Syaikh Salim Bin 'Ied-
Al-Hilali
ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah.
Bab. 'Aqidah, Ilmu, Manhaj dan Fiqih
القرآن الكريم
JILID
1
PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

Alhamdulillaah, dengan izin Allah Ta'ala kami dapat menerbitkan sebuah risalah yang berjudul " Ensiklopedi Larangan Berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah". Risalah ini ditulis oleh Abu Usamah Salim bin 'Ied al-Hilali as-Salafi, dengan harapan para pembaca yang budiman dan kaum muslimin pada umumnya dapat lebih memahami berbagai larangan-larangan syar'i yang shahih dalam as-Sunnah an-Nabawiyyah, yang dengan pemahaman tersebut kita dapat menjauhi keburukan serta kemudharatan yang ditimbulkannya.

Setiap pelanggaran syari'at pasti menimbulkan mudharat, yang menurut Ibnu Qayyim ﷺ, bahayanya terhadap hati sama seperti bahaya racun bagi tubuh menurut tingkatan mudharat yang ditimbulkannya.

Adapun bahaya yang lebih besar lainnya adalah tercabutnya nikmat yang sebelumnya Allah ﷻ telah limpahkan, merajalelanya kejahatan, malapetaka dan kerugian lainnya yang terjadi di dunia, belum lagi kerugian-kerugian lain yang Allah sediakan di akhirat. Hal yang sama juga telah dialami oleh umat sebelum kita, dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mentaati perintah dan tidak menjauhi larangan-Nya, maka Allah ﷻ binasakan mereka dan Allah cabut kembali nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka.

Agar kita selamat dari berbagai kebinasaan dan kerugian, baik di dunia maupun di akhirat, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah ﷻ, beribadah kepada-Nya, meninggalkan larangan-Nya, dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad ﷺ, agar tercapai kesempurnaan 'Ubudiyyah.

Kami terdorong menerbitkan risalah ini, karena ia sangat layak untuk dibaca oleh kaum muslimin, di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat berharga, disusun berdasarkan susunan buku fiqih Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahih*nya, juga dilengkapi dengan kaidah-kaidah Ushul Fiqh, serta penjelasan-penjelasan penting lainnya yang berpatokan kepada al-Qur-an dan as-Sunnah ash-Shahihah serta atsar para Sahabat ﷺ.

Semoga risalah ini bermanfaat dan menjadi partisipasi kami dalam rangka memperbaiki keadaan umat agar tidak terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran syar'i yang secara nyata memiliki pengaruh yang buruk, baik secara langsung maupun tidak terhadap pelakunya sendiri dan orang lain.

Akhirnya kami memohon kepada Allah ﷻ, semoga upaya ini menjadi amal yang ikhlas semata-mata mencari keridhaan-Nya.

ISBN 979-3536-04-7

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

DASAR PIJAK KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
1. Al-Qur-an dan As-Sunnah
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui Ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.
TUJUAN KAMI :
Agar kaum Muslimin dapat memahami
dinul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.
MOTTO KAMI :
Insya Allah, menjaga keotentikan
dari tulisan penyusun
Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

ENSIKLOPEDI LARANGAN

Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah

TAZKIYAH (REKOMENDASI) DARI SYAIKH SALIM BIN 'IED AL-HILALI

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada yang paling mulia di antara para Rasul, Muhammad, kepada keluarganya, para Sahabatnya yang baik lagi suci, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Akhir.

Amma ba'du: Sesungguhnya saya telah memberikan izin kepada Pustaka Imam asy-Syafi'i di Jakarta, Indonesia melalui penanggung jawabnya saudara yang mulia Muhammad Harharah حفظه الله untuk menerjemahkan, menerbitkan, dan mendistribusikan kitab saya yang berjudul: ***Mausuu'ah al-Manaahi asy-Syar'iyyah*** (Ensiklopedi Larangan).

Yang demikian itu dapat terlaksana berdasarkan syarat-syarat yang disepakati dengan saudara tercinta Ustadz 'Abdurrahman at-Tamimi حفظه الله yang dikenal dengan Abu 'Auf as-Salafi, sebab beliau adalah orang yang mewakili dan menggantikanku pada masalah ini di negara Indonesia.

Mudah-mudahan Allah memberi taufiq kepada kita semua pada apa yang Dia cintai dan Dia ridhai.

Ditulis oleh
Salim bin 'Ied al-Hilali
Abu Usamah
27 Syawwal 1425 H.
Surabaya - Indonesia

TAZKIYAH (REKOMENDASI) DARI SYAIKH SALIM BIN 'IED AL-HILALI

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإني قد أذنت لمكتبة الإمام الشافعي في جاكرتا - أندونيسيا لصاحبها الأخ الفاضل محمد هرهره حفظه الله بترجمة وطباعة وتوزيع كتابي:

«موسوعة المناهي الشّرعية»

وذلك ضمن الشروط المتفق عليها مع الأخ الحبيب الأستاذ عبدالرحمن التميمي حفظه الله - المعروف بأبي عون السلفي - فإنه يمثلني وينوب عني في هذا الموضوع في البلاد الاندونيسية

وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وكتبه
سليم بن عيد الهلالي
أبو أسامة
٢٧ - شوال - ١٤٢٥هـ
سورابايا - اندونيسيا
[signature]

Mausuu'ah
al-Manaahiyyisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah
Penulis

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali

Penerbit
Daar Ibnu 'Affan
Cet.I, Th. 1419 H / 1999 M

Judul dalam bahasa Indonesia

ENSIKLOPEDI LARANGAN

Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah

Jilid 1

Penerjemah
Abu Ihsan al-Atsari
Muraja'ah
Team Pustaka Imam asy-Syafi'i
Ilustrasi dan Desain Sampul
Team Pustaka Imam asy-Syafi`i
Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi`i
PO Box 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Sya'ban 1424 H/Oktober 2003 M
Cetakan Kedua
Muharram 1426 H/Februari 2005 M

Al-Hilali, Syaikh Salim bin 'Ied

Ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / penulis, Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali ; penerjemah, Abu Ihsan Al-Atsari ; muraja'ah, team Pustaka Imam Asy-Syafi'i. -- Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.

3 jil. ; 28 cm.

ISBN 979-3536-03-9 (no. jil. lengkap)
ISBN 979-3536-04-7 (jil.1)
ISBN 979-3536-25-X (jil.2)
ISBN 979-3536-29-2 (jil.3)

1. Islam – Ensiklopedi. I. Judul.
II. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Team
Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.03

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـــدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْـــدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah menyempurnakan agama-Nya dan dengan itu Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita serta meridhai Islam sebagai agama. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, Sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Amma ba'du.

Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kami dapat menerbitkan sebuah risalah yang berjudul **"Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah"**. Risalah ini ditulis oleh Abu Usamah Salim bin 'Ied al-Hilali as-Salafi, dengan harapan para pembaca yang budiman dan kaum muslimin pada umumnya dapat lebih memahami berbagai **larangan-larangan syar'i yang shahih dalam as-Sunnah an-Nabawiyyah**, yang dengan pemahaman tersebut kita dapat menjauhi keburukan serta kemudharatan yang ditimbulkannya.

Sebab, setiap pelanggaran syari'at pasti menimbulkan mudharat, yang menurut Ibnu Qayyim ﷺ, bahayanya terhadap hati sama seperti bahaya racun bagi tubuh menurut tingkatan mudharat yang ditimbulkannya.

Adapun bahaya yang lebih besar lainnya adalah tercabutnya nikmat yang sebelumnya Allah ﷻ telah limpahkan, merajalelanya kejahatan, malapetaka dan kerugian lainnya yang terjadi di dunia, belum lagi kerugian-kerugian lain yang Allah sediakan di akhirat. Hal yang sama juga telah dialami oleh umat sebelum kita, dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mentaati perintah dan tidak menjauhi larangan-Nya, maka Allah ﷻ binasakan mereka dan Allah cabut kembali nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka, seperti kebun-kebun, mata air, hasil pertanian, simpanan harta benda dan kedudukan mulia serta nikmat lain yang sedang mereka rasakan. Dalam hal ini Allah tidak menzhalimi mereka, tetapi justru merekalah orang-orang yang zhalim.

Allah ﷻ berfirman:

"Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui. (QS. Al-Anfaal (8): 53).

Agar kita selamat dari berbagai kebinasaan dan kerugian, baik di dunia maupun di akhirat, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Jalla wa 'Alaa, beribadah kepada-Nya, meninggalkan larangan-Nya, dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad ﷺ, agar tercapai kesempurnaan 'Ubudiyyah.

Namun perlu kita sadari, bahwasanya untuk mencapai kesempurnaan 'Ubudiyyah (penghambaan diri kepada Allah) hanya dapat dicapai dengan cara menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan syari'at. Keduanya

secara nyata memiliki perbedaan, sebagaimana dikatakan oleh ulama Salaf: "Amal-amal kebajikan bisa dilakukan oleh setiap orang, baik yang shalih maupun yang jahat. Sedangkan perbuatan maksiat hanya orang-orang shiddiq sajalah yang mampu meninggalkannya."

Kami terdorong menerbitkan risalah ini, karena ia sangat layak untuk dibaca oleh kaum muslimin yang menghendaki kesempurnaan 'Ubudiyyah. Juga karena di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat berharga yang disusun berdasarkan susunan buku fiqih Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahih*nya, juga dilengkapi dengan kaidah-kaidah Ushul Fiqh, serta penjelasan-penjelasan penting lainnya yang berpatokan kepada al-Qur-an dan as-Sunnah ash-Shahiihah serta atsar para Sahabat ﷺ.

Buku **"Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah"** yang Anda baca ini merupakan jilid ke-1 dari 3 jilid yang akan kami terbitkan. Semoga risalah ini bermanfaat dan menjadi partisipasi kami dalam rangka memperbaiki keadaan umat agar tidak terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran syar'i yang secara nyata memiliki pengaruh yang buruk, baik secara langsung maupun tidak terhadap pelakunya sendiri dan orang lain.

Akhirnya kami memohon kepada Allah ﷻ, semoga upaya ini menjadi amal yang ikhlas semata-mata mencari keridhaan-Nya, terlepas dari kehendak hawa nafsu yang senantiasa membawa kepada keburukan dan syahwat. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, Sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman.

Jakarta, Muharram 1426
Februari 2005

Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

BAB MANHAJ:
BERPEGANG TEGUH KEPADA AL-QUR-AN DAN AS-SUNNAH.

BAB FIQIH:
WUDHU'.

GHUSL (MANDI).

HAIDH.

MAWAAQIIT (WAKTU-WAKTU) SHALAT.

MUKADIMAH

Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah semata, kami memuji-Nya, memohon pertolongan serta meminta ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kami dan dari kejelekan amal-amal kami. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi, bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Amma ba'du.

Sudah merupakan hikmah Ilahi al-'Aliyyil 'Azhim yang sangat dalam maknanya, bahwa manusia harus dibebani tanggung jawab dan diberi hak pilih.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh." (QS. Al-Ahzaab (33): 72).
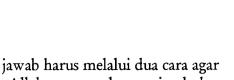
Berhubung setiap beban dan tanggung jawab harus melalui dua cara agar hak pilih benar-benar sempurna, maka dari itu Allah menurunkan perintah dan larangan kepada para hamba-Nya. Perintah dalam bentuk perkataan: "Lakukan ini, lakukan itu!" Dan larangan dalam bentuk perkataan: "Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu!"

Allah ﷻ berfirman:
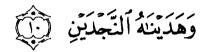
"Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan." (QS. Al-Balad (90): 10).

Hal ini sangat jelas terlihat pada kisah Adam dan Hawa عليهما السلام. Allah telah memerintahkan mereka berdua untuk menetap di dalam Jannah (Surga). Bebas menikmati apa saja yang mereka suka, dan melarang keduanya mendekati pohon terlarang.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾

"Dan Kami berfirman: 'Hai Adam, diamilah olehmu dan isterimu Jannah ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Baqarah (2): 35).

Itulah Sunnatullah yang telah digariskan atas anak keturunan Adam عليه السلام, mereka dicoba dengan perintah dan larangan.

Menjauhi larangan lebih berat daripada mengerjakan perintah, sebab tidak ada dispensasi untuk melanggar larangan, sedangkan perintah dikerjakan sesuai kemampuan. Seperti disebutkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.)

"Tinggalkanlah sesuatu yang aku tidak anjurkan kepadamu. Kebinasaan umat terdahulu ialah karena mereka banyak bertanya dan selalu menyelisihi

Nabi mereka. Jadi, apabila aku melarangmu dari sesuatu, tinggalkanlah, dan apabila aku perintahkan sesuatu kepadamu, lakukanlah semampumu!"[1]

Dahulu, ulama Salaf mengatakan: "Amal-amal kebajikan bisa dilakukan oleh setiap orang, yang shalih maupun yang jahat. Sementara maksiat, hanya orang-orang shiddiq sajalah yang mampu meninggalkannya."

Perkataan tersebut didukung pula oleh hadits Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ.)

"'Siapakah yang berkenan mengambil kalimat-kalimat ini dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkannya kepada siapa saja yang mau mengamalkannya?' 'Saya wahai Rasulullah,' sahutku. Beliau pun meraih tanganku lalu menyebutkan lima perkara, beliau bersabda: 'Jauhilah perkara-perkara haram, niscaya engkau akan menjadi manusia yang taat. Terimalah dengan ridha apa yang telah diberikan Allah kepadamu, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling berkecukupan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi mukmin sejati. Sukailah bagi manusia apa yang engkau sukai bagi dirimu, niscaya engkau menjadi muslim sejati. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati.'"[2]

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kesempurnaan *'Ubudiyyah* (penghambaan diri kepada Allah ﷻ) dapat diraih dengan meninggalkan larangan-larangan syari'at. Itulah yang membuka hati saya sejak empat tahun lalu untuk mengumpulkan larangan-larangan syar'i yang shahih, yang disebutkan dalam as-Sunnah an-Nabawiyyah. Lalu saya sajikan ke hadapan pembaca sekalian khususnya, dan kepada kaum muslimin umumnya. Agar mereka dapat menjauhinya dan menjauhi keburukan dan mudharatnya. Sebab, apabila keburukannya telah tersebar dan banyak orang yang terjerumus ke dalamnya, niscaya akan rusaklah dunia dan akhirat mereka. Setiap pelanggaran syari'at pasti menimbulkan mudharat.

[1] HR. Al-Bukhari (7288) dan Muslim (1337).
[2] Hadits ini shahih, karena memiliki jalur periwayatan yang banyak. Kami akan menyebutkan takhrijnya, insya Allah.

Seperti penuturan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah berikut ini dalam kitabnya yang menakjubkan dan sarat dengan ilmu yang berguna berjudul *'Ad-Daa-u wad Dawaa'* (halaman 65-67): "Satu hal yang mesti diketahui; Perbuatan dosa pasti menimbulkan mudharat. Bahayanya terhadap hati sama seperti bahaya racun terhadap tubuh menurut tingkatan mudharat yang ditimbulkannya.

Bukankah setiap keburukan dan penyakit di dunia dan di akhirat penyebabnya adalah dosa dan maksiat?

Bukankah dosa dan maksiat yang membuat iblis diusir dari kerajaan langit, dicampakkan, dilaknat, dikutuk lahir bathin, dirubah bentuknya menjadi seburuk-buruk dan sekeji-keji bentuk, bathinnya lebih buruk dan lebih keji daripada bentuk lahiriyahnya, dijauhkan dari Allah padahal sebelumnya ia didekatkan kepada-Nya, rahmat berganti menjadi laknat, rupanya yang elok berganti menjadi rupa yang buruk, Jannah berganti menjadi Neraka yang menyala-nyala, keimanan berganti menjadi kekufuran, menjadi musuh turun-temurun dan paling menentang padahal sebelumnya ia adalah wali al-Waliy al-Hamiid ﷻ, gemuruh *tasbih*, *taqdis* dan *tahlil* berganti menjadi gemuruh kekufuran, syirik, kebohongan, kepalsuan dan kekejian, pakaian keimanan berubah menjadi pakaian kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Menjadi hina dina kedudukannya di sisi Allah dan menjadi rendah serendah-rendahnya dalam pandangan Allah. Iblis pun berhak menerima kemarahan Allah dan melemparkannya ke tempat yang hina. Memurkainya semurka-murkanya dan menghinakannya. Jadilah iblis pemimpin bagi setiap orang fasik lagi berdosa. Ia merasa puas dengan kedudukan itu, padahal sebelumnya ia menduduki kursi *'Ubudiyyah* (ketaatan) dan *Siyaadah* (kepemimpinan). Berlindunglah kepada Allah dan mohonlah kepada-Nya agar engkau tidak menyelisihi perintah-Nya dan tidak mengerjakan larangan-Nya.

Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan penduduk bumi di tenggelamkan seluruhnya oleh banjir besar hingga air bah naik mencapai puncak-puncak gunung?

Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan kaum 'Aad diluluhlantahkan oleh angin sehingga mayat-mayat mereka bergelimpangan di atas muka bumi bagaikan tanggul-tanggul pohon kurma yang telah lapuk? Menghancur leburkan segala sesuatu yang dilewatinya, mulai bangunan, sawah, ladang sampai hewan ternak mereka? Jadilah tragedi mereka sebagai pelajaran bagi generasi mendatang sampai hari Kiamat!

Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan kaum Tsamud dihancurkan oleh gelegar halilintar sampai memutus urat-urat jantung mereka hingga semua-nya binasa?

Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan negeri kaum Luth diangkat, sampai-sampai para Malaikat mendengar lolongan anjing mereka,

kemudian dibalikkan atas mereka sehingga bagian atas menjadi di bawah lalu Allah membinasakan mereka semua? Kemudian mereka dihujani batu dari langit. Terkumpullah pada mereka berbagai jenis adzab yang tidak pernah dirasakan oleh umat selain mereka. Dan siapa saja yang mengikuti perbuatan dosa mereka akan merasakan adzab yang serupa. Hukuman seperti itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zhalim.

Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan dikirimnya awan yang mengandung adzab atas kaum Syu'aib, seperti bayangan yang memayungi mereka, dan ketika tepat di atas kepala mereka awan tersebut menghujani mereka dengan api yang menyala-nyala?

Bukankah dosa dan maksiat yang telah menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya di laut lalu memindahkan arwah mereka ke Neraka Jahannam. Jasad mereka karam tenggelam di lautan sementara arwah mereka hangus terbakar dalam Neraka Jahannam!?

Bukankah dosa dan maksiat yang telah menelan Qarun beserta istana, harta dan keluarganya ke dasar bumi?! Bukankah dosa dan maksiat yang telah membinasakan orang-orang yang diceritakan kisahnya dalam surat Yaasiin dengan gelegar halilintar hingga mereka semua binasa?! Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan bangsa Bani Israil dikuasai oleh hamba-hamba Allah yang mempunyai kekuatan besar lalu mereka merajalela di seantero negeri, membunuh kaum pria, menawan anak-anak dan kaum wanita, membakar rumah-rumah dan menjarah harta. Kemudian akan dikirim untuk yang kedua kalinya atas mereka (Bani Israil), lalu membinasakan seluruh bangsa Bani Israil yang sanggup dibinasakan. Dan membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai?

Bukankah dosa dan maksiat yang membuat mereka ditimpa berbagai jenis hukuman; mulai dari pembunuhan, penawanan, penghancuran negeri, kezhaliman penguasa, kutukan menjadi kera dan babi, dan untuk hukuman yang terakhir, Allah telah bersumpah dalam al-Qur-an:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَـٰمَةِ مَن يَسُومُهُمْ
سُوٓءَ الْعَذَابِ ۗ ﴿١٦٧﴾

'Dan (ingatlah) ketika Rabbmu memberitahukan, bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka (orang-orang Yahudi) sampai hari Kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka adzab yang seburuk-buruknya.' (QS. Al-A'raaf (7): 167)."

Kemudian, Ibnul Qayyim melanjutkan (halaman 84-85): "Ada satu perkara tentang dosa yang banyak membuat manusia keliru dalam menyikapinya.

Yaitu, mereka tidak melihat pengaruh dosa itu langsung pada waktu itu juga, kadang kala pengaruhnya terjadi jauh setelah itu namun mereka sudah lupa, lantas mereka mengira perkaranya sudah selesai. Keadaan ini persis seperti yang digambarkan dalam sebuah sya'ir berikut:

> Jika sebuah dinding saat ambruk tidak menghamburkan debu
> Maka tidak akan ada lagi debu setelah itu
> Subhanallah, berapa banyak manusia yang binasa karena musibah dosa ini?
> Berapa banyak nikmat yang terenggut?
> Berapa banyak adzab yang turun?
> Berapa banyak ulama dan orang shalih yang terperdaya dengannya? Apalagi orang-orang jahil!
> Orang yang tertipu itu tidak sadar bahwa perbuatan dosa lambat laun akan mematikan, sebagaimana halnya racun. Ibarat luka yang mulai sembuh namun kambuh kembali!
> Namun perlu diingat, perbuatan dosa juga berakibat buruk langsung tanpa tertunda!

Saya menyusunnya berdasarkan susunan buku fiqh. Saya memilih susunan Imam al-Bukhari, Amirul Mukminin dalam bidang hadits, dalam kitab *Shahih*-nya, susunan buku beliau itu sangat ilmiah. Bagaikan satu mata rantai yang saling berhubungan. Kecuali beberapa kitab yang sengaja saya buat berbeda susunannya dengan kitab beliau. Contohnya kitab *at-Tauhid*, saya gabungkan dengan kitab *al-Iman*, kitab *al-I'tishaam bil Kitab was Sunnah* saya letakkan setelah kitab *al-'Ilm*. Dan ada beberapa kitab yang tidak saya cantumkan karena bab-bab yang tercantum di dalamnya telah termuat dalam kitab-kitab lain, misalnya kitab *at-Tamanni*, kitab *al-Hiyal* dan lainnya.

Kesimpulan hukum fiqh tiap bab, saya jadikan sebagai judulnya, mengikuti metode yang dipakai oleh fuqaha' Ahli Hadits.

Kemudian, saya beri penjelasan setelah pencantuman hadits-hadits pada tiap-tiap bab, berpatokan kepada pemahaman Salafush Shalih yang merujuk kepada al-Qur-an dan as-Sunnah shahihah serta atsar para Sahabat ﵃. Berikut juga mencuplik perkataan-perkataan ahli ilmu yang terdahulu maupun sekarang.

Terakhir, saya memohon kepada Allah ﷻ, semoga memberi saya petunjuk kepada kebenaran dalam perkataan dan perbuatan. Dan semoga menjadikan amal ini amal yang ikhlas semata-mata mencari keridhaan-Nya, terlepas dari maksud-maksud duniawi dan materi yang fana serta kehendak nafsu yang selalu menghasung kepada keburukan dan syahwat. Saya memohon, semoga menyimpannya sebagai pahala bagi saya sampai hari Pertemuan dengan-Nya kelak. Hari yang tiada berguna sedikit pun harta dan anak kecuali orang yang menemui Allah dengan membawa hati yang bersih dari syirik.

Semoga Allah ﷻ memberi rahmat kepada saudara-saudara saya yang senantiasa memberi nasehat lagi amanah, yang menemukan kekurangan lalu menyempurnakannya, atau menemukan kesalahan lalu memperbaikinya, atau mendapatkan kesamaran lalu menjelaskannya, ia menutupi aib saya dan mengajukannya kepada saya. Saya tidak akan melupakan jasanya sampai akhir hayat saya. Saya berlindung kepada Allah dari kesengajaan menyelisihi al-Qur-an dan Sunnah Rasulullah ﷺ atau kesengajaan menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman saat saya hidup atau setelah saya mati!

Ditulis seraya mengucapkan puji syukur, shalawat dan salam
Abu Usamah Salim bin 'Ied al-Hilali as-Salafi
Hari Kamis waktu Dhuha 21 Jumadil Ula 1418 H
'Amman al-Balqa' ibukota Yordania
Negeri Syam al-Mahrusah

KAIDAH-KAIDAH USHUL FIQH

1. Perkara-perkara yang dilarang adalah seluruh perkara yang telah turun larangan atasnya. Larangan adalah lawan dari perintah, yakni tuntutan untuk menahan diri dari satu perbuatan.

2. Bentuk-bentuk larangan adalah:

   a. *Laa Naahiyah* (laa yang menunjukkan larangan).
   b. Peringatan dengan kata '*iyyaaka*'.
   c. Ultimatum dan ancaman atas suatu perbuatan.
   d. Celaan atas pelakunya dan keharusan membayar kaffarah akibat melakukannya.
   e. Perkataan '*laa yanbaghi*' (tidak sepatutnya). Perkataan tersebut dalam bahasa al-Qur-an dan bahasa Rasul adalah untuk larangan secara syar'i maupun logika.
   f. Lafazh, "*maa kaana lahum kadza*" (tidak sepatutnya mereka melakukan ini) atau "*lam yakun lahum*" (seharusnya mereka tidak boleh melakukan ini).
   g. Ancaman hukuman hadd atas pelakunya.
   h. Lafazh: *laa yahillu* (tidak halal) atau *laa yashluhu* (tidak baik).
   i. Pemberian sifat rusak dan bathil atau sebuah perbuatan, misalnya perbuatan itu adalah tipu daya syaitan, perbuatan syaitan, Allah tidak menyukai dan tidak meridhainya, tidak merestui pelakunya, tidak berbicara dan tidak melihatnya.

Al-Imam al-Humaam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah رحمه الله berkata dalam kitab *Badaa-i'ul Fawaa-id* (IV/5-6): "Semua perbuatan yang diminta oleh Allah supaya:

(1) Ditinggalkan perbuatan itu atau dicela pelakunya.
(2) Dikecam.
(3) Dilaknat.
(4) Dimurkai perbuatan itu dan dimurkai juga pelakunya.

(5) Tidak disukai perbuatan itu dan tidak disukai juga pelakunya.
(6) Tidak diridhai perbuatan itu dan tidak diridhai juga pelakunya.
(7) Diserupakan pelakunya dengan hewan ternak atau dengan syaitan.
(8) Disifati sebagai penghalang hidayah dan tidak diterima.
(9) Disifati dengan kejelakan, makruh (dibenci), dijauhi oleh para Nabi عليهم السلام atau dibenci oleh mereka.
(10) Disifati sebagai penghalang kebaikan.
(11) Diancam adzab dengan adzab dunia atau dengan adzab akhirat, segera maupun akan datang (ditunda).
(12) Dicela atau dikecam pelakunya.
(13) Dinyatakan sebagai perbuatan sesat.
(14) Dinyatakan sebagai perbuatan maksiat.
(15) Disifati sebagai perbuatan busuk, kotor atau najis.
(16) Dinyatakan sebagai perbuatan fasik.
(17) Dinyatakan sebagai perbuatan dosa atau penyebab perbuatan dosa, kotor, laknat, kemarahan atau penyebab terenggutnya nikmat atau turunnya adzab.
(18) Diancam hukuman hadd atas pelakunya.
(19) Dinyatakan sebagai perbuatan kotor dan hina atau dapat membelenggu jiwa.
(20) Dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap Allah ﷻ atau bentuk memerangi-Nya.
(21) Dianggap sebagai perbuatan melecehkan dan merendahkan Allah ﷻ.
(22) Dianggap sebagai penyebab Allah ﷻ melupakan pelakunya.
(23) Dinyatakan oleh Allah ﷻ, bahwa Dia menahan adzab terhadap pelaku perbuatan tersebut.
(24) Atau Allah ﷻ masih menyantuni dan memaafkannya.
(25) Atau Allah ﷻ menyeru pelakunya supaya bertaubat.
(26) Menyebut pelakunya dengan sebutan kotor dan hina.
(27) Atau menisbatkannya sebagai perbuatan syaitan dan tipu dayanya.
(28) Atau menyebutkan bahwa syaitanlah yang membantunya dalam melakukan perbuatan tersebut.
(29) Atau menyebut dengan sifat yang tercela, misalnya menyifatinya sebagai perbuatan zhalim, durhaka, pelanggaran dan dosa.
(30) Atau para Nabi عليهم السلام berlepas diri dari perbuatan tersebut dan dari pelakunya.
(31) Atau mengadukan pelakunya kepada Allah ﷻ.
(32) Atau menampakkan permusuhan mereka kepada pelakunya.
(33) Atau menetapkannya sebagai perbuatan yang membuat pelakunya celaka dan merugi dunia akhirat.
(34) Atau menyebabkan pelakunya terhalang masuk Jannah.
(35) Atau menyifati pelakunya sebagai musuh Allah atau Allah menjadi musuhnya.
(36) Atau Allah dan Rasul-Nya menyatakan perang terhadap pelakunya.

(37) Atau menimpakan dosa orang lain yang meniru perbuatan tersebut kepada pelakunya.
(38) Atau dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak seyogianya dikerjakan.
(39) Atau diperintahkan supaya bertakwa ketika ditanyakan tentang perbuatan tersebut.
(40) Atau diperintahkan supaya mengerjakan perbuatan yang bertolak belakang dengannya.
(41) Atau diperintahkan supaya mengisolir pelakunya.
(42) Atau para pelakunya akan saling melaknat satu sama lain di akhirat.
(43) Atau para pelakunya saling berlepas diri atau menyebut pelakunya sebagai orang sesat.
(44) Atau pelakunya tidak mendapat ridha Allah.
(45) Atau pelakunya tidak mendapat ridha Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya ﷺ.
(46) Atau disertakan penyebutannya bersama perbuatan haram yang hukumnya jelas-jelas haram, baik status hukum maupun status dalilnya.
(47) Atau dengan menjauhinya menjadi sebab kebahagiaan.
(48) Atau dengan mengerjakannya menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian diantara kaum muslimin.
(49) Atau dikatakan kepada pelakunya: "Tidakkah engkau berhenti dari perbuatan itu!"
(50) Atau para Nabi melarang mendo'akan pelakunya.
(51) Menjauhkan atau mengusir pelakunya.
(52) Menjatuhkan sangsi hukum mati atas pelakunya, atau menyebut: "Semoga Allah ﷻ membinasakannya" atas pelakunya.
(53) Atau menyebutkan bahwa pelakunya tidak diajak bicara oleh Allah ﷻ, tidak dilihat dan tidak disucikan oleh-Nya pada hari Kiamat.
(54) Atau menyatakan bahwa Allah ﷻ tidak memperbaiki amal pelakunya.
(55) Atau menyatakan bahwa Dia tidak memberinya petunjuk.
(56) Atau menyatakan bahwa pelakunya tidak akan beruntung dan tidak termasuk golongan *syuhada'* (orang mati syahid) dan *syufa'a* (orang yang mendapat izin memberi syafa'at) pada hari Kiamat.
(57) Atau menyatakan bahwa Allah cemburu terhadap perbuatan tersebut dan pelakunya atas kerusakan yang bakal dialaminya.
(58) Atau menyatakan bahwa Dia tidak akan menerima tebusan atau ganti apa pun pada hari Kiamat.
(59) Atau memberitakan bahwa akan diangkat syaitan menjadi teman bagi pelakunya yang selalu menyertainya.
(60) Atau perbuatan itu menjadi penyebab menyimpangnya hati pelakunya atau memalingkannya dari ayat-ayat Allah dan dari memahaminya.
(61) Atau Allah menanyakan sebab ia melakukannya: "Mengapa engkau melakukan ini!" Misalnya dalam firman Allah:
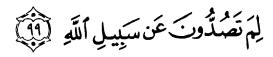
"Mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah." (QS. Ali-'Imran (3): 99).

Firman Allah ﷻ:
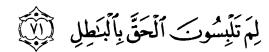
"Mengapa kamu mencampur adukkan antara yang haq dengan yang bathil." (QS. Ali-'Imran (3): 71).

Firman Allah ﷻ:
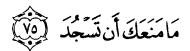
"Apakah yang menghalangi kamu sujud." (QS. Shaad (38): 75).

Dan firman Allah ﷻ:
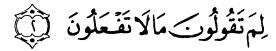
"Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat." (QS. Ash-Shaff (61): 2).

Selama tidak disertakan jawaban dari pertanyaan tersebut; Jika disertakan jawabannya, maka statusnya berdasarkan jawaban yang disebutkan.

Semua itu dan beberapa kalimat sejenisnya menunjukkan larangan atas perbuatan tersebut dan status hukum haramnya dipetik dari dalil-dalil yang menunjukkan dibencinya perbuatan tersebut. Adapun lafazhnya:

a. Allah dan Rasul-Nya membencinya.
b. Makruh (dibenci), biasanya banyak digunakan pada perkara-perkara haram. Dan adakalanya digunakan untuk perkara makruh (*makruh tanzihi*).
c. Adapun perkataan Rasul: "Adapun aku pribadi tidak melakukannya", menurut pendapat yang benar, perkataan tersebut menunjukkan hukum makruh. Contoh lain adalah perkataan: "Adapun aku tidak makan dengan bersandar"
d. Sedangkan perkataan: "Tidak baik bagimu atau tidak layak bagi kami," biasanya digunakan untuk perkara-perkara haram, misalnya dalam firman Allah:
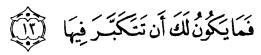
"Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya." (QS. Al-A'raaf (7): 13).

Juga dalam firman Allah ﷻ:
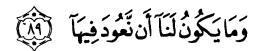
"Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya." (QS. Al-A'raaf (7): 89).

Dan dalam firman Allah ﷻ:
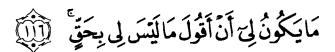
"Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya)." (QS. Al-Maa-idah (5): 116).

3. Pada asalnya, statemen syari'at yang berisi larangan terhadap suatu perkara hukumnya adalah perkara itu harus ditinggalkan secara mutlak. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

(إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ.)

"Jika aku melarang kalian dari suatu perkara maka tinggalkanlah!"[1]

4. Boleh jadi larangan itu bukanlah karena perbuatan itu sendiri, namun karena faktor *mafsadah* (kerusakan) yang diakibatkannya. Ini merupakan konsekuensi kaidah *Saddudz Dzaraa-i'* atau dalam kata lain: 'Tindakan pencegahan terhadap penyebab timbulnya mafsadah'. Kaidah ini termasuk kaidah yang sangat agung dalam syari'at.

Akan tetapi, perkara yang dilarang berdasarkan kaidah ini adakalanya dibolehkan untuk sebuah maslahat yang lebih besar. Sebagai contoh; Dibolehkan melihat calon isteri untuk tujuan meminang dan sejenisnya. Melihat wanita bukan mahram diharamkan karena dapat menyeret kepada *mafsadah* (kerusakan). Dan bila ada maslahat yang lebih besar lagi daripadanya, maka itu artinya perkara tersebut tidak menyeret kepada kerusakan.

5. Konsekuensi sebuah perkara terlarang (haram) adalah larangan terhadap seluruh sarana yang mengarah kepadanya. Termasuk di antaranya adalah pengharaman *al-hiil* (tipu daya atau pengicuhan) yang bermuara kepada penghalalan perkara yang diharamkan Allah.

---

[1] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya (halaman 3).

6. Larangan terhadap sesuatu juga berarti larangan terhadap perkara yang tidak bisa dilaksanakan (larangan tersebut) kecuali dengan menjauhinya. Jika bercampur antara daging bangkai dan daging yang disembelih secara syar'i, maka seluruhnya menjadi haram dimakan. Daging bangkai haram dimakan karena ia adalah bangkai, dan daging yang disembelih secara syar'i menjadi haram karena terdapat kesamaran padanya. Sebenarnya yang wajib dijauhi hanyalah daging bangkai saja, namun dalam kondisi seperti itu hal tersebut tidak bisa terlaksana kecuali dengan menjauhi kedua daging itu sekaligus karena adanya kesamaran.

7. Pengharaman sesuatu secara mutlak berarti larangan terhadap setiap bagian-bagiannya. Kaidah menyebutkan bahwa larangan terhadap sesuatu juga berarti larangan terhadap bagiannya selama tidak ada pengecualian yang shahih dan jelas.

8. Larangan itu menunjukkan (bahwa) mafsadah yang terdapat pada perkara yang dilarang lebih besar daripada maslahatnya. Asas dasarnya adalah, setiap hamba harus meyakini bahwa apa saja yang Allah perintahkan pasti membawa maslahat dan apa saja yang dilarang oleh-Nya pasti menimbulkan mafsadah dan bencana.

Oleh sebab itu, Allah memuji amal shalih dan memerintahkan supaya berlaku baik dan mengadakan perbaikan. Dan Allah melarang berbuat kerusakan, Allah tidak menyukai dan tidak meridhainya.

9. Jika larangan tertuju khusus pada sebuah perbuatan, berarti perbuatan itu rusak.

10. Perkara-perkara yang terlarang terdiri atas beberapa tingkatan. Ada yang jelas-jelas haram, ada yang *makhruh tahrim* (makruh bermakna haram) dan ada yang makruh tanzih.

11. Lafazh-lafazh pengharaman terdiri atas beberapa tingkatan, yang paling tinggi adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu, kemudian teguran dan celaan terhadap sesuatu, kemudian pengharaman terhadap sesuatu, kemudian makruhnya (dibencinya) sesuatu tersebut.

12. Pada dasarnya, sebuah larangan dalam statemen syari'at konotasi hukumnya adalah haram. Konotasi hukum ini tidak boleh digeser melainkan dengan adanya pengecualian atau indikasi pengalihan hukum yang kuat.

13. Kata 'makruh' dalam perkataan Allah dan Rasul-Nya dan dalam istilah ulama Salaf biasanya digunakan untuk perkara haram, dalilnya adalah firman Allah ﷻ:
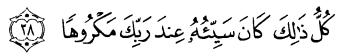
"Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Rabbmu." (QS. Al-Israa' (17): 38).

14. Ulama-ulama muta-akhkhirin banyak yang keliru, mereka membawakan perkataan-perkataan para ulama yang menyebutkan kata 'makruh' kepada pengertian makruh dalam ilmu ushul fiqh yang baru dikenal kemudian. Mereka menafikan hukum haram terhadap perkara-perkara yang dikatakan makruh oleh para ulama terdahulu. Kemudian mereka terlalu longgar dalam penggunaan istilah makruh ini, mereka bawakan kepada makruh tanzih! Hal itu menyebabkan banyaknya terjadi kerancuan, kekeliruan yang fatal dan kerusakan yang parah!

15. Makruh, menurut para ulama Ushul Fiqh Kontemporer adalah termasuk di antara lima macam hukum taklifi, yaitu sesuatu yang dituntut untuk meninggalkan apa yang terkandung di dalamnya, bukan merupakan suatu kewajiban, karena pelakunya tidak dicela. Oleh sebab itu, orang yang meninggalkannya mendapat pujian, dan yang melakukannya tidaklah dicela.

16. Terus-menerus mengerjakan perkara makruh dapat merusak 'adaalah (keshalihan) dan mengeluarkan pelakunya dari golongan orang yang berhak mendapat kesaksian baik.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB
'AQIDAH
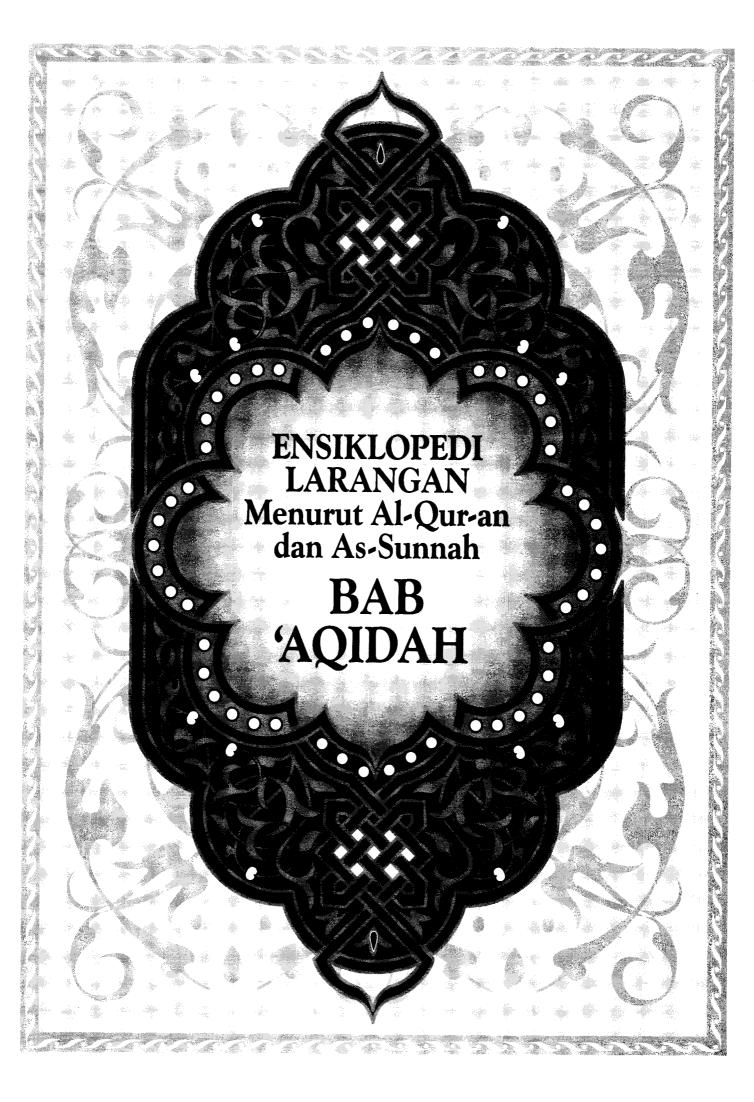
TAUHID DAN IMAN

1. PENGHARAMAN SYIRIK DAN PENJELASAN BAHWA SYIRIK TERMASUK DOSA BESAR YANG PALING BESAR.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن
يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS. An-Nisaa' (4): 48).

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ
وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya." (QS. An-Nisaa' (4): 116).

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا
لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya Jannah, dan tempatnya ialah Neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun." (QS. Al-Maa-idah (5): 72).

Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ ٣١

"Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka (adalah) ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." (QS. Al-Hajj (22): 31).

Allah ﷻ berfirman:

وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥

"Dan sesungguhnya, telah diwahyukan kepadamu dan kepada (Nabi-Nabi) sebelummu: 'Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.'" (QS. Az-Zumar (39): 65).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ!)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.))

"'Jauhilah tujuh perkara *muubiqaat* (yang mendatangkan kebinasaan)!'[1] Para Sahabat bertanya: 'Apakah ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syari'at, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan

---

[1] *Al-Muubiqaat* adalah dosa-dosa besar yang membinasakan, jumlahnya lebih banyak daripada yang disebutkan di atas. Siapa saja yang meneliti al-Qur-an dan as-Sunnah, pasti mendapatinya lebih dari itu.

pertempuran,[2] melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya.'"[3] [4]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلاَثًا)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ-: ((أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ)) قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

"Maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang paling besar?" "Tentu saja wahai Rasulullah!" jawab mereka. Rasul berkata: "Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, -saat itu beliau duduk bersandar lalu beliau duduk tegak seraya berkata:- 'Dan ingatlah, yang ketiga adalah perkataan dusta!' Beliau terus mengulanginya hingga kami berharap beliau diam."[5]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Beliau menjawab:

((أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ.)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.))

"Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dialah yang menciptakanmu!" "Kemudian apa lagi?" tanyaku lagi. Beliau menjawab: "Engkau membunuh anak sendiri karena takut ia makan bersamamu." "Kemudian apa lagi?" tanyaku lagi. Beliau menjawab: "Engkau berzina[6] dengan isteri[7] tetanggamu."[8]

---

[2] *Tawalli yaumaz zahf*, maksudnya melarikan diri dari medan pertempuran saat dua pasukan sudah saling berhadapan, yakni antara pasukan muslim dan pasukan kafir. Kecuali melakukan manuver untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan muslim yang lainnya.

[3] Yakni wanita mukminah yang merdeka, suci dan tidak tahu menahu tentang perbuatan dosa. Para gadis termasuk di dalamnya, hukumnya tidak hanya khusus bagi wanita yang sudah menikah. Demikian pula hukumnya bagi kaum lelaki (tidak hanya yang sudah menikah, namun termasuk juga yang masih bujangan.-pent).

[4] HR. Al-Bukhari (2766) dan Muslim (89).

[5] HR. Al-Bukhari (2654) dan Muslim (88).

Perkataan Sahabat: "Sehingga kami berharap beliau diam (menghentikan ucapan tersebut)" karena rasa kasih sayang mereka kepada Rasulullah ﷺ dan takut kalau hal itu menyusahkan beliau.

[6] Perkataan '*tuzaani*' artinya, engkau berzina dengannya atas kerelaan dirinya.

[7] *Haliilah* artinya isteri. Karena ia hanya halal bagi tetanggamu itu, atau karena ia telah berbuat serong denganmu.

[8] H.R Al-Bukhari (4761) dan Muslim (86).

Lalu turunlah ayat berikut ini sebagai pembenaran atas sabda Rasulullah ﷺ tadi:

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴿٦٨﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina." (QS. Al-Furqaan (25): 68).[9]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَخَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ عز وجل، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ نَهْبُ مُؤْمِنٍ، أَوِ الْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، أَوْ يَمِيْنٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالاً بِغَيْرِ حَقٍّ.))

"Barangsiapa bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, menunaikan zakat harta atas kerelaan dirinya dan mengharap pahala, patuh dan taat, maka ia berhak memperoleh Jannah atau berhak masuk Jannah. Ada lima perkara yang tidak ada kaffarahnya; Syirik kepada Allah, membunuh jiwa tanpa haq, menjarah harta mukmin, lari dari medan peperangan, sumpah dusta[10] untuk merampas harta tanpa haq."[11]

Diriwayatkan dari Abud Darda' رضي الله عنه, ia berkata: "Kekasihku, Rasulullah ﷺ telah berpesan kepadaku:

---

[9] Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (VIII/494): "Membunuh dan berzina yang disebut dalam ayat tersebut bersifat mutlak, sementara dalam hadits bersifat khusus. Membunuh dikhususkan pada membunuh anak karena takut anak itu makan bersamanya. Adapun zina, dikhususkan pada berzina dengan istri tetangga. Berdalil dengan ayat di atas dianggap tepat, sebab meskipun ayat menyebutkan membunuh dan berzina secara mutlak, namun yang jelas membunuh karena alasan di atas dan berzina dengan kondisi seperti di atas tentu dosanya lebih besar dan lebih keji lagi."

[10] Yaitu ia menahan dirinya di atas sumpah palsu tanpa menghiraukan akibatnya.

[11] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (II/361-362), dari jalan Baqiyyah dari Buhair bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan dari Abul Mutawakkil.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, Baqiyyah telah menegaskan penyimakannya dalam riwayat ini."

((لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.))
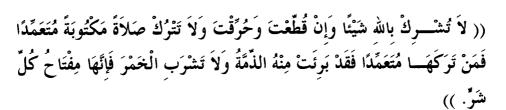
'Janganlah engkau menyekutukan Allah meskipun engkau harus dicacah atau dibakar. Janganlah meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja, barangsiapa meninggalkannya dengan sengaja, maka ia telah terlepas dari perlindungan Allah dan janganlah meminum khamr, karena khamr adalah induk segala kejahatan.'"[12]

Masih ada hadits-hadits lainnya dalam bab ini, di antaranya hadits 'Abdullah bin 'Umar, 'Abdullah bin 'Abbas, Anas bin Malik dan Sahabat lainnya ﷺ.

Kandungan Bab:

a. Barangsiapa mati dalam keadaan kafir, musyrik atau murtad, maka seluruh amal-amal taqarrubnya tidak sah, seperti sedekah, silaturrahim, memelihara hak tetangga dan amal lainnya. Salah satu syarat taqarrub adalah mengetahui kepada siapa ia mempersembahkan amal taqarrubnya itu. Sementara orang kafir tidak memenuhi syarat ini, dengan demikian amalnya terhapus.

Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan

---

[12] *Hasan*, dengan dukungan riwayat-riwayat lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (4034), namun dalam sanadnya terdapat perawi bernama Syahr bin Hausyab, ia adalah perawi *dha'if*. Akan tetapi ada riwayat lain yang menyertainya, yaitu riwayat Mu'adz bin Jabal yang dikeluarkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Kabiir* dan *Mu'jam al-Ausath*, dan riwayat Umaimah, maulah Rasulullah ﷺ yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Kabiir*, sanad-sanadnya boleh dipakai sebagai penyerta. Saya katakan: "Dengan dukungan riwayat-riwayat tersebut, hadits ini derajatnya hasan."

di akhirat, dan mereka itulah penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah (2): 217).

Allah ﷻ berfirman:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka itu kekal di dalam neraka." (QS. At-Taubah (9): 17).

Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

"Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-A'raaf (7): 147).

Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam). Maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi." (QS. Al-Maa-idah (5): 5).

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam keadaaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka." (QS. Muhammad (47): 34).

Pernyataan-pernyataan Ilahi dalam menjelaskan hakikat syar'i ini telah mencapai puncak klimaksnya. Allah telah memberi peringatan keras kepada para Rasul ﷺ sebagai peringatan juga kepada umat-umat mereka. Padahal kedudukan Rasul sangatlah mulia, namun kalau mereka berbuat syirik, pasti gugurlah amal mereka, bagaimana pula dengan kita ini selaku umatnya?! Akan tetapi, tentunya mereka tidak berbuat syirik karena martabat mereka yang luhur. Dan juga secara syar'i, mustahil para Nabi itu murtad, mereka adalah hamba-hamba yang ma'shum yang senantiasa dijaga oleh Allah ﷻ dari kesalahan.

Allah ﷻ berfirman:

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

"Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-An'aam (6): 88).

Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الْأَغْنِيَاءِ عَنِ الشِّرْكِ.))

"Pada saat Allah mengumpulkan seluruh manusia dari generasi pertama sampai terakhir di hari yang tidak ada keraguan lagi padanya (yakni hari Kiamat), berserulah seorang penyeru: 'Barangsiapa mengangkat makhluk sebagai sekutu bagi Allah dalam amalnya, maka mintalah pahala dari

sekutunya itu! Sebab Allah Mahacukup dari membutuhkan sekutu-sekutu.'"[13]

b. Orang-orang yang mati di atas kekufurannya sementara mereka mengerjakan beberapa amalan yang terpuji, Allah tidaklah menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan membalasnya untuk mereka di dunia.

Allah ﷻ berfirman:

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali Neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Huud (11): 15-16).

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: يُثَابُ عَلَيْهَا) الرِّزْقُ فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.))

---

[13] Shahih dengan riwayat-riwayat pendukungnya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (3154), Ibnu Majah (4203), Ahmad (IV/215) dan Ibnu Hibban (7301) dan selain mereka, dari jalan Muhammad bin Bakr al-Barsani dari 'Abdul Hamid bin Ja'far, ia berkata: "Ayahku telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Mina', dari Abu Sa'ad, dari Abu Fudhalah al-Anshari secara *marfu'*.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib."

Saya katakan: "Benar yang dikatakan beliau itu, Ibnu Mina' namanya adalah Ziyad, haditsnya hasan insya Allah. Perawi darinya adalah Ja'far bin 'Abdillah, seorang perawi tsiqah, dan perawi selebihnya juga tsiqah. Ada riwayat penyerta lainnya dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang dikeluarkan oleh Imam Muslim."

"Sesungguhnya Allah tidak akan menzhalimi kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang mukmin. Allah akan membalasnya (dalam riwayat lain disebutkan, Allah akan mengganjarnya) berupa rizki di dunia, lalu membalasnya kelak di akhirat. Adapun orang kafir, diberi rizki atas kebaikan yang mereka lakukan di dunia, hingga di akhirat nanti ia tidak memiliki satupun kebaikan untuk diberikan balasan."[14]

c. Apabila orang kafir masuk Islam dan mati dalam keadaan beriman, maka Allah ﷻ akan menghapus kesalahannya dan menuliskan baginya pahala atas kebaikan yang dilakukannya pada masa Jahiliyyah. Hal ini berdasarkan nash-nash yang sangat jelas dari *ash-Shaadiqul-Mashduuq* ﷺ.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَـــانَ أَزْلَفَهَا، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا.))

"Apabila seorang hamba masuk Islam dan baik keislamannya, maka Allah akan menuliskan baginya pahala atas kebaikan yang dahulu ia kerjakan dan dihapus kesalahan yang pernah ia lakukan dahulu. Kemudian setelah perhitungan itu, setiap kebaikan dibalas sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat. Demikian pula halnya dengan kejahatan, kecuali bila Allah mengampuninya."[15]

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ؓ, ia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan amal-amal yang pernah kulakukan pada masa Jahiliyyah, seperti sedekah, pembebasan budak dan menyambung silaturrahim, apakah ada pahalanya?" Rasulullah ﷺ menjawab:

((أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ.))

"Engkau memperoleh pahala atas kebaikan yang pernah engkau lakukan dahulu sebelum masuk Islam."[16]

---

[14] HR. Muslim (2808).

[15] Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (41) dan diriwayatkan oleh an-Nasa'i secara *maushul* (8/105-106) dengan sanad yang shahih. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/99): "Dalam riwayat-riwayat lain, telah dicantumkan perkara yang tidak disebutkan dalam riwayat al-Bukhari ini, yaitu: 'Penulisan pahala kebaikan yang dilakukan sebelum masuk Islam.'"

[16] HR. Al-Bukhari (1436) dan Muslim (123).

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an dahulunya di masa Jahiliyyah suka menyambung tali silaturrahim dan memberi makan fakir miskin, apakah hal itu bermanfaat baginya?" Rasul menjawab:

((لاَ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.))

"Tidak, karena ia sama sekali tidak pernah mengatakan: 'Ya Rabbi, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan!'"[17]

'Abdullah bin Jud'an yang suka memberi makan, sampai-sampai untuk menjamu tamu, ia membuat mangkuk besar yang bisa dipanjat dengan memakai tangga (karena besarnya-pent.). Namun, semua itu tidak berguna baginya di akhirat karena ia mati dalam keadaan kafir dan mengingkari hari berbangkit.

Itulah pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil syar'i yang shahih, yakni apabila orang kafir masuk Islam, maka seluruh amal shalih yang dahulu dikerjakannya pada masa Jahiliyyah dapat berguna baginya. Lain halnya jika ia mati dalam keadaan kafir, amal-amal tersebut tidak berguna baginya, bahkan semua amal tersebut gugur karena kekafirannya. Hanya saja ia diberi balasan di dunia atas amal kebaikan yang ia lakukan. Namun kebaikan itu tidak berguna sedikit pun baginya di akhirat nanti. Adzab tidak akan diringankan atasnya, apalagi berharap selamat dari adzab tersebut! (Yakni, ia tidak akan selamat dari adzab-pent.).

Wahai saudaraku muslim, apabila engkau sudah mengetahui hakikat ini, maka jelaslah bagimu kesalahan sebagian kaum muslimin -karena kelalaian dan kejahilan mereka- yang tatkala melihat penyimpangan dari akhlak mulia dan (dari) perilaku terpuji yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka langsung menuding: "Orang Nasrani dan Yahudi lebih baik daripada mereka! Maksudnya adalah lebih baik dari orang-orang bersalah dari kalangan kaum muslimin!

Demikian juga perkataan sebagian orang yang bersikap lancang terhadap Allah: "Demi Allah, tidak akan masuk Neraka orang yang telah menemukan penisilin, menciptakan telepon... dan lain-lain...! Cukuplah bagi para penemu itu khidmat yang agung, yang telah mereka persembahkan untuk umat manusia, sehingga diringankan bagi mereka kesulitan hidup di dunia ini...!

Jadi, masalah ini bukanlah berdasarkan anggapan-anggapan dan praduga kita!

Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

[17] HR. Muslim (214).

"Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Ali-'Imran (3): 85).

Tidak akan diterima tebusan atau ganti apa pun dari orang-orang kafir, karena mereka telah mencicipi bagiannya di dalam kehidupan dunia.

Allah ﷻ berfirman:

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

"Dan (ingatlah), hari (ketika) orang-orang kafir di hadapkan ke Neraka (kepada mereka dikatakan): 'Kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya; maka pada hari ini kamu dibalasi dengan adzab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu telah fasik.'" (QS. Al-Ahqaaf (46): 20).

2. HARAMNYA KEMUNAFIKAN DAN PENJELASAN TENTANG CIRI-CIRI KEMUNAFIKAN.

Allah ﷻ berfirman:
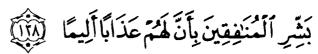
"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih." (QS. An-Nisaa' (4): 138).

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya." (QS. An-Nisaa' (4): 142-143).

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari Neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." (QS. An-Nisaa' (4): 145).

Allah ﷻ berfirman:

يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا۟ ٱللَّهَ
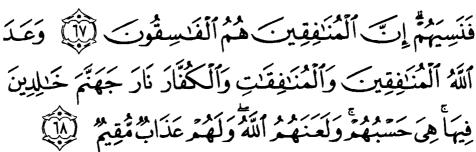
"Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: 'Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan Rasul-Nya).' Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab: 'Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah: 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan dari kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengadzab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka dari sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan Neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah Neraka itu bagi mereka; dan Allah melaknat mereka; dan bagi mereka adzab yang kekal." (QS. At-Taubah (9): 64-68).

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ
وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا
قَالُوا۟ وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا۟
بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ ۚ وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ
فَإِن يَتُوبُوا۟ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا۟ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam, menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi." (QS. At-Taubah (9): 73-74).

Allah ﷻ berfirman:

لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

"Sehingga Allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Ahzaab (33): 73).

Dan masih banyak ayat-ayat lain yang semakna dengannya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.))

"Ciri-ciri orang munafik[18] ada tiga; Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia pungkiri dan jika diberi amanat ia khianati."[19]

---

[18] Nifak adalah kondisi lahir berbeda dengan kondisi bathin, nifak terbagi dua; *Nifak i'tiqaadi*, ini adalah nifak akbar dan *nifak 'amali*, dan ini adalah nifak ashghar.

[19] HR. Al-Bukhari (33) dan Muslim (59).

Dalam riwayat lain ditambahkan:

((وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.))

"Meskipun ia mengerjakan shalat, shaum dan mengklaim (bahwa) dirinya muslim."[20]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَـانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَـاقِ حَتَّى يَدَعَهَـا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَـانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.))

"Empat perkara, apabila terkumpul pada diri seseorang, maka ia adalah munafik sejati. Dan apabila terdapat salah satu darinya, maka pada dirinya terdapat salah satu dari cabang kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Apabila diberi amanat ia berkhianat, apabila berbicara ia berdusta, apabila mengikat perjanjian ia melanggarnya dan apabila bersengketa ia berlaku curang."[21] [22]

Diriwayatkan dari Hudzaifah ﷺ, ia berkata: "Kemunafikan itu ada pada zaman Rasulullah ﷺ. Adapun sekarang adalah kekufuran setelah beriman."[23] [24]

---

[20] HR. Muslim (59 dan 109).

[21] *Fajara* yakni bersikap kelewat batas dalam persengketaan dan menyimpang dari kebenaran (berlaku curang).

[22] HR. Al-Bukhari (34) dan Muslim (58).

[23] Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XIII/74): "Maksud Hudzaifah ﷺ bukanlah menafikan terjadinya kemunafikan, namun yang beliau nafikan adalah kesamaan hukumnya. Sebab, hakikat nifak adalah menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Hal seperti itu bisa terjadi kapan saja, yang berbeda adalah hukumnya. Sebab Rasulullah ﷺ dahulu memberi toleransi untuk menarik hati mereka dan menerima keislaman yang mereka tampakkan, meskipun terlihat bertolak belakang dengan bathin mereka. Adapun setelah itu, setiap orang dihukumi berdasarkan lahiriyahnya, bila kedapatan (bahwa ia) munafik, tidak perlu ditolerir lagi karena memang sekarang tidak butuh toleransi."

Saya katakan: "Penjelasan di atas didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari (2641), dari 'Abdullah bin 'Utbah, ia berkata: 'Saya mendengar 'Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata: 'Orang-orang pada zaman Rasulullah ﷺ dihukumi berdasarkan wahyu yang turun. Dan sekarang wahyu telah terputus, maka kami menghukumi kalian berdasarkan apa yang tampak oleh kami dari amal-amal kalian. Barangsiapa menampakkan kebaikan, maka kami akan beri keamanan dan kesetiaan. Kami tidak berhak menghukumi bathinnya. Hanya Allah yang berhak menghukumi apa yang tersembunyi dalam bathinnya. Barangsiapa menampakkan keburukan, maka kami tidak akan memberinya keamanan dan tidak akan kami benarkan. Meskipun ia berkata: 'Hati saya tulus!'"

[24] HR. Al-Bukhari (7114).

Kandungan Bab :

a. Nifak terbagi dua; ***nifak takdzib*** (nifak i'tiqaadi) yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ***nifak 'amali*** yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pembagian ini telah dinukil secara shahih dari ulama Salaf.

Imam at-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (V/20): "Makna riwayat di atas menurut ahli ilmu adalah nifak 'amali, sedangkan nifak takdzib itu terjadi pada zaman Rasulullah ﷺ. Demikian diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri, ia berkata: "Nifak terbagi dua; nifak 'amali dan nifak takdzib."

b. Nifak adalah sumber segala malapetaka.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah mengungkapkannya secara tulus dalam kitab *Madaarijus Saalikiin* (I/347-359) sebagai berikut: "Adapun nifak, merupakan penyakit bathin yang sangat berbahaya. Seseorang bisa dikuasai penyakit ini tanpa disadari. Hakikatnya sangat samar atas kebanyakan orang. Dan biasanya menjadi lebih samar atas orang yang telah terjangkiti penyakit nifak ini. Ia mengira telah melakukan perbaikan, namun pada hakikatnya ia merusak."

Nifak ada dua macam: **Nifak akbar** dan **nifak ashghar**.

Nifak akbar adalah, nifak yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam kerak Neraka. Yaitu, ia menampakkan kepada kaum muslimin imannya kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya dan kepada hari akhirat. Namun dalam bathin, ia tidak mengimani semua itu, bahkan mendustakannya. Ia tidak mengimani bahwa Allah berkata-kata dengan perkataan yang Allah (turunkan kepada seseorang yang Dia jadikan sebagai utusan (Rasul) kepada manusia untuk menunjuki mereka dengan seizin-Nya) dan memperingatkan umat manusia dari siksa-Nya dan mengancam mereka dengan balasan-Nya.

Allah telah membongkar kebobrokan kaum munafikin dan mengungkap rahasia bathin mereka dalam al-Qur-an. Dan Allah memperlihatkan hakikat mereka kepada umat manusia, agar dapat mewaspadainya dan dapat menjauhi mereka. Allah menyebutkan tiga golongan manusia di awal surat al-Baqarah, yakni kaum mukminin, kaum kafir dan kaum munafik. Allah menyebutkan empat ayat mengenai kaum mukminin, dua ayat mengenai kaum kafir dan tiga belas ayat mengenai kaum munafik. Karena banyaknya jumlah mereka, meratanya musibah yang mereka timbulkan dan besarnya bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Malapetaka yang menimpa Islam akibat perbuatan mereka sangat besar. Karena mereka menisbatkan diri kepada Islam, mengaku sebagai pembela dan loyal kepada Islam. Padahal hakikatnya mereka adalah musuh. Mereka menunjukkan permusuhan dalam segala bentuk yang

dikira oleh orang jahil, bahwa semua itu adalah ilmu dan perbaikan. Padahal sebenarnya merupakan puncak kejahilan dan kerusakan.

Demi Allah, berapa banyak pertahanan Islam yang telah mereka bobol?! Berapa banyak benteng Islam yang mereka robohkan pondasinya dan mereka rusak?! Berapa banyak syi'ar-syi'ar Islam yang mereka hapus?! Berapa banyak panji-panji Islam yang tegak mereka tumbangkan?! Berapa banyak syubhat yang mereka tebarkan untuk merancukan dasar-dasar agama ini?! Berapa banyak sumber-sumber agama yang mereka tutupi dengan pendapat-pendapat mereka sehingga terkubur atau terputus?!

Islam dan kaum muslimin terus-menerus merasakan kepedihan dan musibah akibat perbuatan mereka. Sementara mereka terus menerus melemparkan syubhat-syubhat, sedikit demi sedikit. Lalu mereka mengira telah melakukan perbaikan.

Allah ﷻ berfirman:
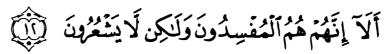
"Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar." (QS. Al-Baqarah (2): 12).

Dalam ayat lain, Allah ﷻ berfirman:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾

"Mereka ingin memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci." (QS. Ash-Shaff (61): 8).

Mereka sepakat untuk melepaskan diri dari wahyu dan bersatu untuk tidak menjadikan wahyu sebagai petunjuk.

Allah ﷻ berfirman:
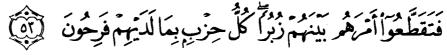
"Kemudian, mereka (pengikut-pengikut Rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga

dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)." (QS. Al-Mu'minuun (23): 53).

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:
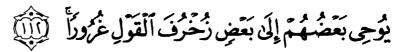
"Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia)." (QS. Al-An'aam (6): 112).

Oleh sebab itu Allah ﷻ berfirman: "(Berkatalah Rasul: 'Ya Rabbku,)
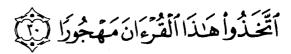
'Mereka telah menjadikan al-Qur-an ini sesuatu yang tidak diacuhkan.'" (QS. Al-Furqaan (25): 30).

Syi'ar-syi'ar keimanan telah sirna dari dalam hati mereka sehingga mereka tidak bisa mengenalinya lagi. Tanda-tandanya telah hilang tak berbekas, sehingga mereka tidak bisa menegakkannya lagi. Cahaya keimanan telah padam dari hati mereka, sehingga mereka tidak bisa menghidupkannya lagi. Sinar keimanan telah tenggelam ditelan pendapat dan pemikiran mereka yang sesat, sehingga mereka tidak bisa melihat lagi. Mereka tidak bisa menerima petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Mereka sama sekali tidak mengacuhkannya. Menurut mereka, mengganti petunjuk Allah dengan pendapat dan pemikiran mereka bukanlah tabu. Mereka melucuti nash-nash wahyu dari hakikat sebenarnya. Mereka turunkan dari derajat kebenaran yang diyakini, lalu mereka tuangkan segala macam takwil-takwil bathil ke atasnya. Rahasia mereka terungkap satu demi satu. Ibarat tamu yang datang mengunjungi satu kaum yang berakhlak rendah. Mereka menerimanya tanpa menunjukkan penerimaan dan penghormatan yang sepantasnya. Mereka menerimanya dari jarak yang jauh. Namun, hati mereka menolak dan tidak mau menerima. Mereka berkata: "Tidak ada jalan untuk lewat bagimu!" Dan kalaupun terpaksa, mereka memberi jalan untuk sekedar melintas. Mereka menyiapkan berbagai macam cara dan aturan untuk menolaknya. Mereka berkata -ketika wahyu sampai di wilayah mereka-: "Cukuplah bagi kami apa yang telah ditinggalkan oleh kaum muta-akhkhirin, mereka lebih tahu daripada kaum Salaf yang telah lalu. Cara-cara mereka berhujjah dan berargumentasi lebih tepat. Kaum Salaf lebih didominasi oleh keluguan dan keselamatan hati, namun tidak siap untuk meletakkan kaidah-kaidah ilmiah. Kaum Salaf lebih terfokus untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Metodologi muta-akhkhirin lebih ilmiah dan lebih bijaksana, sementara metodologi Salaf lebih selamat, namun tidak ilmiah."

Mereka menempatkan nash-nash al-Qur-an dan as-Sunnah seperti kedudukan khalifah pada zaman sekarang. Namanya terpampang di papan-papan nama, disebutkan dalam khutbah-khutbah di atas mimbar, akan tetapi hukumnya diterapkan atas orang lain. Hukumnya tidak diterima dan tidak didengar.

Mereka mengenakan pakaian orang beriman, namun hati mereka adalah hati orang yang menyimpang, celaka, dengki dan kufur. Secara lahiriyah terlihat seperti penolong, namun bathin mereka lebih condong kepada kaum kafir. Bicara mereka seperti bicaranya orang yang menghendaki kedamaian, sementara hati mereka adalah hati orang yang menghendaki peperangan. Allah mengabadikan perkataan mereka:

ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

"'Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian,' padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah (2): 8).

Modal mereka adalah tipu daya dan makar, perbendaharaan mereka adalah dusta dan khianat. Mereka punya akal bulus; Bagaimana supaya kedua belah pihak (muslimin dan kafir) bisa menerima mereka sehingga mereka bisa merasa aman. Allah mengungkap akal bulus mereka ini:

يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

"Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak sadar." (QS. Al-Baqarah (2): 9).

Penyakit syubhat dan syahwat telah membinasakan hati mereka. Maksud-maksud jahat telah menguasai kehendak dan niat mereka sehingga menjadi rusak. Kerusakan ini bisa menggiring mereka ke jurang kehancuran. Para tabib yang mahir tidak akan mampu menyembuhkan mereka.

Allah ﷻ berfirman:

فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

"Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta." (QS. Al-Baqarah (2): 10).

Siapa saja yang keimanannya terkait dengan keraguan-keraguan mereka, maka imannya akan hancur lebur. Siapa saja yang hatinya terkait dengan kesesatan mereka, niscaya akan dilemparkan ke Neraka yang membakar. Dan siapa saja yang pendengarannya dimasuki syubhat-syubhat mereka, maka hatinya akan terhalang dari *tashdiq* (pembenaran). Kerusakan yang mereka buat di atas muka bumi sangatlah banyak, sementara banyak pula orang-orang yang tidak menyadarinya.

Allah ﷻ berfirman:
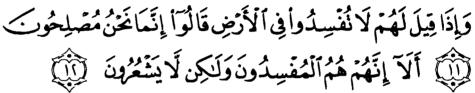
"Dan bila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.' Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.' Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar." (QS. Al-Baqarah (2): 11-12).

Menurut mereka, orang-orang yang berpegang teguh dengan al-Qur-an dan as-Sunnah adalah ahli zhahir yang sama sekali tidak memiliki logika. Orang yang selalu mengikuti -nash menurut- mereka tak ubahnya seperti keledai yang memikul kitab-kitab, keinginannya hanyalah mengoleksi nukilan-nukilan. Menurut mereka, orang-orang yang tunduk kepada wahyu ibarat pedagang yang rugi, bagi mereka ia tidaklah diterima. Ahli ittiba' menurut mereka adalah orang-orang bodoh, mereka selalu mengolok-oloknya dalam majelis-majelis maupun saat sendiri.

Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

"Apabila dikatakan kepada mereka: 'Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab: 'Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman?' Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu." (QS. Al-Baqarah (2): 13).

Setiap munafik memiliki dua wajah; satu wajah saat bertemu orang-orang beriman, dan wajah yang lain saat bertemu dengan kawan-kawannya dari kalangan kaum *mulhid*. Dia memiliki dua lisan; satu lisan saat bertemu dengan kaum mukminin dan lisan yang lain untuk mengungkapkan rahasia bathin mereka yang tersembunyi.

Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾

"Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: 'Kami telah beriman.' Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: 'Sesungguhnya kami sependirian denganmu, kami hanyalah berolok-olok.'" (QS. Al-Baqarah (2): 14).

Mereka berpaling dari al-Qur-an dan as-Sunnah untuk mengolok-olok dan melecehkan orang yang berpegang teguh dengan keduanya. Mereka tidak mau tunduk kepada hukum al-Qur-an dan as-Sunnah karena sudah merasa gembira dengan ilmu yang tidak berguna, sebanyak apa pun, disebabkan kesombongan dan keangkuhan mereka. Engkau lihat mereka selalu mengolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan al-Qur-an dan as-Sunnah.

Allah ﷻ berfirman:
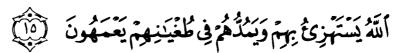
"Allah akan (membalas) olokan-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka." (QS. Al-Baqarah (2): 15).

Mereka keluar untuk mencari keuntungan yang tidak ada gunanya di tengah samudera kegelapan. Mereka berlayar dengan perahu syubhat dan keragu-raguan mengarungi gelombang khayal. Angin kencang mengombang-ambingkan perahu mereka. Lalu mereka semua terlempar darinya dan mereka binasa.

Allah ﷻ berfirman:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

"Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah

beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah (2): 16).

Cahaya iman bersinar menerangi mereka sehingga mereka bisa melihat jalan hidayah dan kesesatan. Kemudian, cahaya itu padam lalu berganti dengan api yang menyala-nyala. Mereka disiksa dengan api tersebut. Dan mereka larut serta tenggelam dalam kegelapan.

Allah ﷻ berfirman:

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

"Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya. Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat." (QS. Al-Baqarah (2): 17).

Pendengaran hati mereka telah tertutupi ketulian sehingga tidak dapat mendengar seruan iman. Penglihatan mereka telah diselimuti kebutaan sehingga tidak dapat melihat hakikat-hakikat al-Qur-an. Lisan mereka telah dikuasai kebisuan sehingga tidak bisa mengucapkan kebenaran.

Allah ﷻ berfirman:
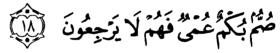
"Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Al-Baqarah (2): 18).

Wahyu tercurah atas mereka, di dalamnya terdapat kehidupan bagi hati dan jiwa mereka. Namun mereka hanya mendengar gelegar halilintar peringatan, ancaman dan pembebanan yang diembankan kepada mereka, pagi dan petang. Mereka menutup telinga dengan jari-jemari dan menutupinya dengan pakaian mereka, lalu melarikan diri sekuat tenaga. Mereka terus dikejar oleh gemuruh teriakan. Mereka diseru dihadapan seluruh makhluk. Tampak jelaslah hakikat mereka yang sebenarnya bagi orang-orang yang melihatnya. Dibuatkanlah dua permisalan berdasarkan kondisi mereka, yaitu orang-orang yang mendebat dan orang-orang yang hanya bermodal ikut-ikutan.

Allah ﷻ berfirman:

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ

فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾

"Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap-gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir." (QS. Al-Baqarah (2): 19).

Pandangan mereka sangat lemah sehingga tidak bisa menatap cahaya kilat dan sinarnya di sela rintik hujan. Pendengaran mereka tidak kuasa mendengar gelegar ancaman, perintah dan larangan Allah. Mereka berdiri dalam keadaan bimbang di lembah kebingungan. Sementara pendengaran mereka tidak bisa digunakan dan penglihatannya tidak berfungsi.

Allah ﷻ berfirman:

كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ
لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

"Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah (2): 20).

Mereka memiliki tanda-tanda yang dapat dikenali dan telah dijelaskan dalam al-Qur-an dan as-Sunnah. Sangat jelas bagi ahli iman yang memperhatikannya. Mereka dikuasai penyakit riya' yang merupakan sejelek-jelek penyakit. Dan mereka juga dirundung rasa malas dalam melaksanakan perintah-perintah Ilahi, sehingga keikhlasan adalah perkara yang sangat berat bagi mereka.

Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ
ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

"Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali." (QS. An-Nisaa' (4): 142).

Mereka ibarat domba tersesat di antara dua rombongan kambing, kadang kala bergabung dengan rombongan yang ini dan kadang kala bergabung dengan rombongan yang itu, tidak menetap pada salah satu rombongan. Ia berdiri di antara dua rombongan tadi untuk melihat, rombongan manakah yang lebih kuat dan lebih hebat.

Allah ﷻ berfirman:

مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

"Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya." (QS. An-Nisaa' (4): 143).

Mereka senantiasa menunggu kehancuran para pengikut al-Qur-an dan as-Sunnah. Manakala pengikut al-Qur-an dan as-Sunnah memperoleh kemenangan berkat pertolongan Allah, mereka berkata: "Bukankah kami juga bersama kalian?" Mereka banyak bersumpah atas nama Allah untuk itu. Akan tetapi bilamana musuh-musuh al-Qur-an dan as-Sunnah yang memperoleh kemenangan, mereka berkata: "Bukankah kalian tahu bagaimana eratnya persaudaraan di antara kita, bukankah kita teman dekat?"

Bagi yang ingin mengenal mereka, maka lihatlah karakteristik mereka dalam *Kalaam Rabbul 'aalamiin*, niscaya engkau tidak butuh keterangan lain lagi.

Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"(Yaitu) orang-orang yang menunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata: 'Bukankah kami (turut berperang) besertamu?' Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan), mereka berkata: 'Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membelamu dari orang-orang mukmin?' Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari Kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa' (4): 141).

Setiap orang pasti kagum mendengar kata-kata mereka yang manis dan lembut. Ia persaksikan kepada Allah atas kebohongan dan kedustaan isi hatinya. Engkau lihat mereka tidur dari kebenaran dan berani dalam kebathilan. Simaklah firman Allah berikut tentang karakter mereka:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras." (QS. Al-Baqarah (2): 204).

Mereka menganjurkan para pengikut mereka (menuju) kepada perkara yang merusak bangsa dan negara, dan melarang mereka dari perkara yang membawa maslahat dunia dan akhirat. Mereka lemparkan perintah dan larangan itu di antara jama'ah ahli iman dalam shalat, dzikir, zuhud dan ijtihad.

Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

"Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan." (QS. Al-Baqarah (2): 205).

Mereka itu satu sama lainnnya sejenis, menganjurkan perkara munkar setelah mereka melakukannya dan melarang dari perkara ma'ruf setelah mereka

meninggalkannya. Mereka bakhil mengeluarkan harta untuk infak *fii sabiilillaah* dan *fii mardhaatillaah*. Berapa kali Allah memperingatkan mereka terhadap nikmat-nikmat-Nya, namun mereka berpaling dari dzikrullah dan melupakan-Nya. Berapa kali Allah menyingkap keadaan mereka kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar dapat menjauhi mereka?

Wahai orang-orang yang beriman, simaklah firman Allah berikut ini:

ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾

"Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka dari sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat munkar dan melarang berbuat ma'ruf dan mereka menggenggam tangannya (tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah). Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik." (QS. At-Taubah (9): 67).

Apabila engkau mengajak mereka untuk berhukum kepada wahyu, engkau dapati mereka lari menjauh. Jika engkau mengajak mereka kepada hukum al-Qur-an dan as-Sunnah, engkau akan lihat mereka berpaling. Jika engkau menyaksikan hakikat mereka, niscaya engkau lihat jurang yang amat lebar antara hakikat diri mereka dan hidayah. Engkau pasti lihat hakikat mereka sangat jauh menyimpang dari wahyu.

Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

"Apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati)mu." (QS. An-Nisaa' (4): 61).

Lalu bagaimana mereka bisa memperoleh kemenangan dan hidayah bilamana mereka tersesat dari akal sehat dan agama?

Bagaimana mereka bisa selamat dari kesesatan dan keburukan bilamana mereka telah menjual keimanan dengan kekufuran? Alangkah meruginya perniagaan mereka itu, mereka telah mengganti *ar-Rahiiqul Makhtuum* menjadi api yang menyala.

Allah ﷻ berfirman:

فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ
جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

"Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna.'" (QS. An-Nisaa' (4): 62).

Zaqqum syubhat dan keraguan telah melekat dalam hati mereka sehingga sulit untuk membuangnya.

Allah ﷻ berfirman:

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

"Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka." (QS. An-Nisaa' (4): 63).

Celakalah mereka, alangkah jauhnya mereka dari hakikat keimanan. Alangkah dustanya pengakuan mereka sebagai *ahli tahqiq* dan *ma'rifah*. Alangkah jauh perbedaan mereka dengan pengikut Rasul. Allah ﷻ telah bersumpah dalam Kitab-Nya atas nama diri-Nya Yang Mahasuci dengan sebuah sumpah yang sangat agung. *Ahli bashiirah* (orang-orang yang mempunyai pandangan yang dalam pasti mengetahui kandungan sumpah tersebut, hati mereka pasti merasa takut karena agung dan besarnya sumpah itu. Allah telah berfirman dalam Kitab-Nya sebagai peringatan terhadap para wali-Nya dan penjelasan terhadap keadaan kaum munafikin.

Allah ﷻ berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. An-Nisaa' (4): 65).

Tanpa diminta, mereka bersumpah sebelum berbicara karena mereka mengetahui hati ahli iman tidak mantap menerima mereka. Lalu mereka menepis persangkaan negatif tersebut dengan sumpah, lalu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkannya. Begitulah orang yang diselimuti keraguan, suka berdusta, supaya orang-orang yang mendengar (akan) menyangka mereka sebagai orang-orang yang jujur.

Allah ﷻ berfirman:

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

"Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang tela mereka kerjakan." (QS. Al-Munaafiquun (63): 2).

Celakalah mereka itu! Mereka keluar bersama rombongan ahli iman, setelah mengetahui perjalanan begitu panjang dan jarak yang ditempuh sangat jauh dan sulit, mereka kembali ke belakang. Mereka mengira dapat menikmati kehidupan yang senang dan kelezatan tidur di kampung halaman mereka. Mereka tidaklah dapat menikmatinya dan tidak memperoleh manfaat apa pun dari tidur itu. Tidak lama kemudian berserulah seorang penyeru, lalu mereka bangkit menuju hidangan makan, mereka makan dengan rakus seolah tak pernah kenyang. Lalu bagaimanakah keadaan mereka bila berhadapan dengan musuh? Mereka telah mengetahuinya, namun mereka berusaha mengingkarinya. Mereka buta setelah dapat melihat dan menyaksikan kebenaran.

Allah ﷻ berfirman:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾

"Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti." (QS. Al-Munaafiquun (63): 3).

Bentuk fisik mereka sangat mengagumkan, tutur kata mereka sangat menawan, penjelasan mereka sangat halus, namun hati mereka amat busuk, hati mereka sangat lemah. Mereka laksana pohon kayu yang tersandar, tidak bisa berbuah dan telah dicabut dari akarnya, lalu disandarkan ke tembok untuk menegakkannya, agar tidak dipijak oleh orang-orang yang lalu lalang.

Allah ﷻ berfirman:

۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا۟ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

"Dan apabila melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikanmu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?" (QS. Al-Munaafiquun (63): 4).

Mereka menunda-nunda shalat dari awal waktu sampai ke akhir waktu. Mereka mengerjakan shalat Shubuh tatkala matahari terbit, mengerjakan shalat 'Ashar ketika matahari mulai tenggelam. Mereka mengerjakannya bagaikan patukan burung gagak (shalat patuk ayam), karena mereka hanya mengerjakan shalat badan, bukan shalat hati. Mereka menoleh ke kanan ke kiri dalam shalat seperti seekor musang. Sebab, mereka yakin akan tertolak. Mereka tidak menghadiri shalat jama'ah, namun mereka mengerjakannya di rumah atau di toko. Jika bersengketa mereka berlaku curang, jika mengikat perjanjian mereka melanggarnya, jika berbicara mereka berdusta, jika berjanji mereka mungkir, jika

diberi amanat mereka khianat. Begitulah mu'amalah mereka kepada sesama makhluk, dan begitu pulalah mu'amalah mereka kepada al-Khaliq, simaklah firman Allah tentang mereka di awal surat al-Muthaffifiin dan di akhir surat ath-Thaariq. Tidak ada yang dapat mengabarkan kepadamu tentang sifat mereka selain Allah Yang Mahatahu.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya." (QS. At-Taubah (9): 73).

Betapa banyak jumlah mereka, padahal merekalah yang paling sedikit. Betapa angkuhnya mereka, padahal merekalah yang paling hina dina. Betapa jahilnya mereka, sedangkan mereka berlagak pintar. Alangkah terperdayanya mereka oleh Allah, karena kejahilan mereka terhadap keagungan-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

"Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukan dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu)." (QS. At-Taubah (9): 56).

Apabila Ahlul Qur-an dan Ahlus Sunnah memperoleh keafiatan, pertolongan dan kemenangan, mereka menjadi gundah dan gelisah. Dan apabila Ahlul Qur-an dan Ahlus Sunnah tertimpa musibah dan ujian dari Allah untuk membersihkan dosa dan menghapus kesalahan mereka, kaum munafikin itu justru senang dan bergembira ria. Demi meluluskan warisan mereka dan warisan orang-orang yang memusuhi Ahlul Qur-an dan Ahlus Sunnah. Tentu tidak sama golongan yang warisannya adalah Rasulullah ﷺ dengan golongan yang warisannya adalah kaum munafikin.

Allah ﷻ berfirman:

إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

"Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya; dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata: 'Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami (tidak pergi berperang)' dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Katakanlah: 'Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakkal.'" (QS. At-Taubah (9): 50-51).

Allah telah bercerita tentang dua golongan terdahulu yang saling berselisih, dan kebenaran tidaklah dapat tertolak dengan kesombongan orang-orang menyimpang dan orang-orang sesat.

Allah ﷻ berfirman:

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

"Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan." (QS. Ali-'Imran (3): 120).

Allah tidak menyukai ketundukan atas mereka, karena hati mereka yang busuk dan niat mereka yang rusak. Itulah yang melemahkan keinginan mereka dan yang menahan mereka. Allah membenci kedekatan kepada mereka karena mereka condong kepada musuh-musuh-Nya. Allah telah menjauhkan, mengusir

dan menjauhkan mereka. Allah berpaling dari mereka karena mereka telah berpaling dari wahyu-Nya. Allah telah membuat mereka merugi dan tidak akan memberi kebahagiaan kepada mereka. Allah telah menjatuhkan hukuman yang setimpal atas mereka sehingga tidak diharapkan lagi keberuntungan bagi mereka selama-lamanya, kecuali mereka bertaubat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ
ٱنۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٤٦﴾

"Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka: 'Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.'" (QS. At-Taubah (9): 46).

Kemudian Allah menyebutkan hikmah keberatan hati mereka, tertahannya mereka dari ketaatan dan diusir serta dijauhkannya mereka dari pintu-Nya, yakni semua itu merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap para wali-Nya dan untuk membahagiakan mereka.

Allah ﷻ berfirman:

لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَٰلَكُمْ
يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ
بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾

"Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antaramu; sedang di antara kamu ada yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zhalim." (QS. At-Taubah (9): 47).

Nash-nash al-Qur-an dan as-Sunnah terasa berat atas mereka, karena itulah mereka membencinya. Terasa payah untuk memikulnya, karena itu mereka menurunkan dan meletakkannya. Sangat sukar bagi mereka untuk memelihara Sunnah-Sunnah Nabi, sehingga mereka melalaikannya. Nash-nash

al-Qur-an dan as-Sunnah menyergap mereka, sehingga mereka terpaksa membuat undang-undang untuk menolaknya. Allah telah menyingkap tirai mereka dan mengungkap rahasia bathin mereka. Allah telah memunculkan orang-orang semisal mereka. Dan Allah mengabarkan bahwa setiap kali berakhir satu generasi, akan disusul dengan generasi lain yang serupa dengan mereka. Allah telah menjelaskan ciri-ciri mereka kepada para wali-Nya supaya dapat diwaspadai.

Allah ﷻ berfirman:
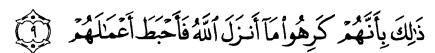
"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (al-Qur-an), lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka." (QS. Muhammad (47): 9).

Begitulah keadaan orang-orang yang merasa keberatan dengan nash-nash al-Qur-an dan as-Sunnah. Ia melihat nash-nash itu merupakan penghalang antara dirinya dengan bid'ah dan hawa nafsunya. Dalam pandangannya, nash-nash itu ibarat bangunan yang kokoh. Lalu ia menjualnya dengan perkataan-perkataan bathil. Kemudian menggantinya dengan kitab *al-Fushuush.*[25] Akibatnya, semua itu merusak lahir dan bathin mereka.

Allah ﷻ berfirman:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ
فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ
ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ
ٱتَّبَعُوا مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَٰنَهُۥ فَأَحْبَطَ
أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٢٨﴾

"Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi): 'Kami akan mematuhimu dalam beberapa urusan,' sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila Malaikat (maut) mencabut nyawa mereka seraya memukul

[25] Yaitu kitab *Fushuushul Hikam* karangan Ibnu 'Arabi ath-Thaa-i, salah seorang tokoh dan pemuka Tashawwuf.

muka mereka dan punggung mereka Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan (karena) mereka membenci (apa yang menimbulkan) keridhaan-Nya; sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka." (QS. Muhammad (47): 26-28).

Mereka menyembunyikan benih kemunafikan, lalu Allah menampakkannya melalui raut wajah dan tutur kata mereka. Karena itulah Allah memberikan ciri-ciri yang tidak akan samar atas orang yang memiliki pengetahuan dan iman. Mereka mengira dan berharap dengan menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, dapat mengelabui orang banyak. Bagaimana bisa, sebab Allah Yang Mahamelihat telah menyingkap rahasia mereka kepada kalian.

Allah ﷻ berfirman:

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَٰنَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٠﴾

"Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatanmu." (QS. Muhammad (47): 29-30).

Bagaimanakah nasib mereka pada hari pertemuan, saat Allah muncul di hadapan sekalian makhluk lalu disingkaplah betis, kemudian mereka dipanggil untuk sujud, namun mereka tidak kuasa melakukannya.

Allah ﷻ berfirman:

خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾

"(Dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera." (QS. Al-Qalam (68): 43).

Bagaimanakah nasib mereka apabila digiring menuju jembatan di punggung Jahannam? Jembatan yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang? Jembatan yang licin lagi menggelincirkan. Sangat gelap hingga tidak ada seorangpun yang dapat melewatinya kecuali dengan cahaya yang menerangi pijakan kakinya. Lalu dibagikanlah cahaya bagi manusia, satu sama lain berbeda kecepatan dalam melintasinya. Orang-orang munafik diberi cahaya sebagaimana halnya kaum muslimin lainnya. Karena mereka di dunia ini telah menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan mengerjakan shaum bersama-sama kaum muslimin. Ketika sampai di tengah jembatan cahaya mereka diterpa oleh angin kemunafikan. Padamlah pelita yang ada di tangan mereka. Mereka terhenti kebingungan dan tidak dapat meneruskan langkah. Lalu diadakanlah dinding yang mempunyai pintu antara mereka dengan ahli iman. Akan tetapi mereka telah terpisah jauh dari kunci-kuncinya. Pintu sebelah dalam yang dekat dengan ahli iman terdapat rahmat, dan pintu sebelah luar yang dekat dengan mereka terdapat siksa dan adzab. Mereka berteriak memanggil rombongan ahli iman yang menuju mereka. Cahaya rombongan itu tampak memancar dari kejauhan seperti bintang-bintang yang tampak oleh pandangan manusia. Allah menceritakan tentang teriakan mereka:
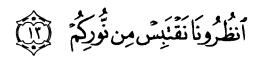
"Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu." (QS. Al-Hadiid (57): 13).

Yakni agar kami dapat melewati jembatan sempit ini, karena cahaya kami telah padam, sementara tidak seorang pun yang bisa melintas saat itu kecuali dengan bantuan pelita yang bercahaya.

Allah ﷻ berfirman:
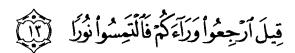
"Dikatakan (kepada mereka): 'Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu).'" (QS. Al-Hadiid (57): 13).

Cahaya telah dibagi-bagikan. Sementara itu tidak ada kesempatan bagi seorangpun untuk berhenti di saat seperti ini, lalu bagaimana mungkin kami berhenti di tempat yang sempit ini? Saat itu, adakah seseorang yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya di atas jembatan seperti ini? Adakah seseorang yang menoleh temannya pada saat itu? Lalu kaum munafik itu mengingatkan ahli iman tentang kebersamaan mereka dengannya di dunia, seperti halnya seorang musafir kelana yang mengingatkan penduduk negeri tentang kebersamaan dirinya dengan mereka dalam sebuah perjalanan. Allah menceritakan tentang perkataan mereka saat itu:
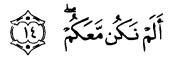
"Bukankah kami dahulu bersama-sama denganmu?" (QS. Al-Hadiid (57): 14).

Kami mengerjakan shaum sebagaimana kalian mengerjakan shaum, kami shalat sebagaimana kalian shalat, kami membaca sebagaimana kalian membaca, kami bersedekah sebagaimana kalian bersedekah, kami menunaikan haji sebagaimana kalian menunaikannya, lalu apa yang membedakan kita pada saat ini sehingga kalian terpisah dari kami saat melihat? Ahli iman berkata:

"Mereka menjawab: 'Benar!'" (QS. Al-Hadiid (57): 14).

Akan tetapi secara zhahir, kalian bersama kami namun secara bathin kalian bersama kaum mulhid, orang-orang zhalim dan orang-orang kafir!

وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ هِىَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

"Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan darimu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempatmu ialah Neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali." (QS. Al-Hadiid 57): 14-15).

Tidak perlu memuat seluruh karakter kaum munafikin, karena yang tidak disebutkan lebih banyak (jumlahnya) daripada yang disebutkan. Seluruh isi al-Qur-an nyaris berbicara tentang mereka karena banyaknya jumlah mereka di atas panggung dunia dan di dalam liang kubur. Tidak ada satu tempat pun yang steril dari mereka. Semua itu agar kaum mukminin tidak merasa asing di

pasar dan di jalanan, sehingga tidak tertutup mata pencaharian mereka dan tidak menjadi mangsa binatang buas di hutan pedalaman.

Hudzaifah ﷺ pernah mendengar seorang lelaki berdo'a: "Ya Allah, binasakanlah kaum munafikin!"

Hudzaifah menimpalinya: "Wahai saudaraku, sekiranya kaum munafikin binasa seluruhnya, niscaya kalian merasa kesepian di jalanan karena sedikitnya orang yang tersisa."

Demi Allah, rasa takut kepada kemunafikan hampir-hampir mencopot jantung generasi terdahulu. Karena mereka mengetahui kemunafikan secara terperinci mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mereka mencurigai diri mereka sendiri sehingga khawatir mereka termasuk golongan munafikin.

'Umar bin al-Khaththab berkata kepada Hudzaifah ﷺ: "Hai Hudzaifah, demi Allah aku ingin bertanya kepadamu, apakah Rasulullah ﷺ telah menyebutku dalam golongan kaum munafikin?" "Tidak, beliau tidak menyebut namamu! Dan setelah ini aku tidak akan merekomendasi siapa pun selamanya!" jawab Hudzaifah.

Ibnu Abi Mulaikah berkata: "Saya telah bertemu dengan tiga puluh orang Sahabat Nabi ﷺ, mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan atas diri masing-masing. Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata: 'Imanku seperti iman Jibril dan Mika-il.'" Riwayat ini disebutkan oleh Imam al-Bukhari.

Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri: "Tidak ada yang merasa aman darinya (dari kemunafikan) kecuali seorang munafik. Dan tidak ada yang merasa khawatir atasnya kecuali seorang mukmin."

Diriwayatkan dari salah seorang Sahabat, bahwa ia berkata dalam do'anya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari khusyu' kemunafikan."

Ada yang bertanya kepadanya: "Apa itu khusyu' kemunafikan?" Ia berkata: "Badan terlihat khusyu', tetapi hatinya tidak khusyu'."

Demi Allah, hati mereka telah dipenuhi keimanan dan keyakinan. Sangat besar rasa takut mereka terhadap kemunafikan. Sangat berat kesedihan mereka karenanya. Sedangkan selain mereka, keimanannya tidaklah melebihi kerongkongan, namun ia mengklaim imannya seperti iman Jibril dan Mika-il.

Benih kemunafikan tumbuh di atas dua penyangga, yaitu kebohongan dan riya'. Tempat keluarnya dari dua sumber, yaitu lemahnya ilmu dan lemahnya *'azam* (ketetapan hati/niat). Jika terkumpul keempat rukun ini, maka kemunafikan akan tumbuh subur dan kokoh. Akan tetapi gelombang air bah menyeretnya ke tepi jurang kehancuran. Manakala mereka melihat gelombang hakikat dan kenyataan pada hari ditampakkan segala yang tersembunyi dan disingkapnya tirai, dibangkitkan apa yang ada dalam kubur dan diperlihatkan apa yang terselip dalam dada, mereka lihat hasil usaha mereka bagaikan fatamorgana.

Allah ﷻ berfirman:

يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

"Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapati sesuatu apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya." (QS. An-Nuur (24): 39).

Hati mereka lalai dari kebaikan, sedang jasad mereka bergegas menuju kepadanya. Kekejian merajalela di tempat-tempat mereka. Apabila mendengar kebenaran, hati mereka mengeras sehingga tidak bisa memahaminya. Apabila melihat kebathilan dan kedustaan, dengan seketika mata hati dan pendengaran mereka terbuka.

Itulah ciri-ciri kemunafikan. Jauhilah wahai saudaraku, sebelum kematian menjemput dirimu. Kaum munafikin itu apabila mengikat perjanjian tidak dipatuhi, bila berjanji tidak ditepati, jika berbicara tidak jujur, bila diajak berbuat taat mereka menahan diri, bila dikatakan kepada mereka: "Marilah berhukum kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasul-Nya," mereka berpaling. Sebaliknya, bila hawa nafsu mengajak kepada apa yang mereka inginkan, mereka segera bergegas menyambutnya. Biarkanlah mereka beserta kehinaan dan kerugian yang telah menjadi pilihan mereka itu. Jangan percayai janji-janji mereka! Jangan merasa aman mengikat perjanjian dengan mereka! Karena janji mereka itu dusta dan dalam masalah-masalah lain mereka memungkirinya.

Allah ﷻ berfirman:

۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَـٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang berikrar kepada Allah: 'Sesungguhnya, jika Allah memberikan sebahagian dari karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih.' Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta.'" (QS. At-Taubah (9): 75-77).

c. Siapa saja yang meneliti biografi Salafush Shalih, baik berupa perkataan maupun perbuatan mereka, pasti tahu bahwa mereka hidup di antara rasa takut dan harap. Allah ﷻ telah menyebutkan kriteria hamba-hamba terbaik dalam firman-Nya:

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (adzab) Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka (sesuatu apa pun), dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka." (QS. Al-Mu'minuun (23): 57-60).

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾. قَالَتْ عَائِشَةُ: هُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ ﷺ: ((لاَ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُمِ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ.))

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang ayat ini: '*Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut.*' Apakah mereka itu orang-orang yang meminum khamr dan mencuri? Rasulullah ﷺ menjawab: 'Tidak wahai puteri ash-Shiddiq, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mengerjakan shaum, shalat dan bersedekah sementara mereka takut amal tersebut tidak diterima. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan.'"[26]

Allah telah menyebutkan secara gamblang sifat kaum mukminin yang bersegera melakukan kebaikan. Meskipun telah melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, mereka tetap merasa takut ibadah itu tidak diterima di sisi Allah.

Rahasianya bukanlah karena takut Allah tidak memberi mereka pahala. Sama sekali tidak! Sebab Allah tidak akan memungkiri janji.

Allah ﷻ berfirman:

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ ﴿٥٧﴾

"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka." (QS. Ali-'Imran (3): 57).

Bahkan, Allah ﷻ menambah karunia, ihsan dan anugerah-Nya kepada mereka.

Allah ﷻ berfirman:
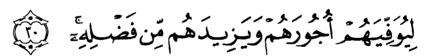
"Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya." (QS. Faathir (35): 30).

---

[26] *Hasan*, didukung oleh riwayat-riwayat lainnya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (3175), Ibnu Majah (4198), Ahmad (VI/159 dan 205), al-Hakim (III/393-394) serta yang lainnya dari jalur Malik bin Mighwal, dari 'Abdurrahman bin Sa'id bin Wahb, dari 'Aisyah رضي الله عنها.

Al-Hakim berkata: "Hadits ini sanadnya shahih." Dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Sanadnya terputus, 'Abdurrahman bin Sa'id belum pernah bertemu dengan 'Aisyah. Akan tetapi ada hadits lain yang menyertainya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dalam *Tafsir*nya (18/26), akan tetapi dalam sanadnya terdapat perawi *dha'if*, yaitu guru dari Ibnu Jarir yang bernama Muhammad bin Humaid bin Hayyan ar-Raazi. Ia seorang hafizh yang lemah, namun haditsnya masih bisa dipakai sebagai pendukung. Dengan demikian, hadits ini dapat dipakai, insya Allah.

Akan tetapi mereka merasa belum menyempurnakan syarat-syarat ibadah sebagaimana yang diperintahkan Allah. Mereka tidak dapat memastikan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dikehendaki Allah, bahkan mereka merasakan kekurangan di sana sini. Oleh sebab itu mereka takut amal tersebut tidak diterima. Lalu mereka saling berlomba dalam berbuat kebaikan dan dalam mengerjakan amal shalih. Coba perhatikan hal ini, semoga dapat meningkatkan gairah dalam memperbaiki amal ibadah dan menambah keteguhan dalam beramal, yaitu dengan mengikhlaskannya karena Allah ﷻ semata dan mengikuti Sunnah Nabi-Nya ﷺ.

Para Sahabat ﷺ sangat takut amal mereka terhapus. Itu merupakan bukti sempurnanya keimanan mereka.

Allah ﷻ berfirman:

"Tiadalah yang merasa aman dari adzab Allah kecuali orang-orang yang merugi." (QS. Al-A'raaf (7): 99).

'Abdullah bin 'Ubaidillah bin Abi Mulaikah, salah seorang tsiqah dan ahli fiqih berkata: "Saya telah bertemu dengan tiga puluh orang Sahabat Nabi ﷺ, mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan atas diri masing-masing. Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata: 'Imanku seperti iman Jibril dan Mika-il'"[27]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (I/110-111): "Para Sahabat yang dijumpai oleh Ibnu Abu Mulaikah, di antaranya; 'Aisyah, Asma' binti Abi Bakar, Ummu Salamah, 'Abdullah bin 'Umar, 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin 'Amr, 'Abdullah bin az-Zubair (mereka lebih dikenal dengan sebutan empat 'Abdullah), Abu Hurairah, 'Uqbah bin al-Harits, al-Musawwar bin Makhramah ﷺ, Ibnu Abi Mulaikah telah menyimak langsung dari mereka. Ia juga telah bertemu dengan sejumlah Sahabat (dalam keadaam umur yang telah lanjut) seperti 'Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ. Beliau menegaskan bahwa mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan dalam amal mereka. Belum ada penukilan yang bertentangan dengan ini, seolah merupakan sebuah ijma'. Sebabnya adalah, kadangkala muncul hal-hal yang mengacaukan keikhlasan niat seorang mukmin dalam beramal. Kekhawatiran mereka terhadap hal itu bukanlah berarti mereka terjerumus di dalamnya. Bahkan itu merupakan gambaran tingginya wara' dan takwa mereka ﷺ.

[27] Shahih, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih*nya (I/109 -*Fat-hul Baari*) secara *mu'allaq* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Zur'ah ad-Dimasyqi dalam *Tarikh*nya (1367) secara ringkas.

Benar kata al-Hafizh Ibnu Hajar tadi, generasi Rabbani yang menyalahkan diri sendiri di hadapan Allah ﷻ. Dengan itu mereka menjadi lebih dekat kepada-Nya daripada beribu amal yang dipersembahkan oleh selain mereka.

Kaum shiddiq itu memperhatikan hak Allah atas diri mereka. Lalu Allah menumbuhkan perasaan bersalah. Mereka yakin bahwasanya keselamatan hanya dapat diraih dengan ampunan, maghfirah dan rahmat Allah. Hak Allah adalah ditaati dan tidak didurhakai, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri.

Barangsiapa memperhatikan hak-hak Allah atas dirinya, ia pasti yakin seyakin-yakinnya bahwa ia belum melaksanakannya sebagaimana mestinya. Dan tidak ada kelonggaran baginya, kecuali mendapat ampunan dan maghfirah Allah. Dan sekiranya nasibnya diserahkan kepada amalnya dan dirinya sendiri, niscaya binasalah ia.

Inilah perkara yang selalu direnungi oleh para mukhlishin. Sehingga menumbuhkan rasa pesimis terhadap diri sendiri dan menggantungkan harapannya secara total kepada ampunan dan rahmat Allah ﷻ.

Namun sangat disayangkan, jika kita perhatikan kondisi manusia sekarang ini, kita dapati sangat bertolak belakang dengan hal tersebut. Mereka banyak menuntut hak mereka kepada Allah dan tidak memenuhi hak Allah atas mereka. Karena itu terputuslah hubungan mereka dari Allah. Hati mereka tertutup dari ma'rifah dan mahabbah-Nya, terhalang dari rasa rindu bertemu dengan-Nya dan dari kenikmatan mengingat-Nya. Ini merupakan puncak kejahilan seseorang terhadap Rabbnya dan terhadap dirinya sendiri.

3. LARANGAN KERAS TERHADAP RIYA' DAN ANCAMAN BERAT ATAS PELAKUNYA.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى
ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا
قَلِيلًا

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan shalat) di hadapan

manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali." (QS. An-Nisaa' (4): 142).

Allah ﷻ berfirman:
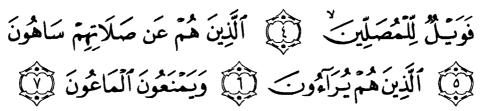
"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (QS. Al-Maa'uun (107): 4-7).

Allah ﷻ berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu." (QS. Al-Baqarah (2): 264).

Allah ﷻ berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا

بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾
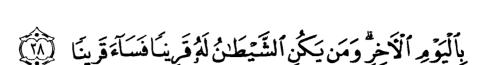
"Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya' kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Dan barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu teman yang seburuk-buruknya." (QS. An-Nisaa' (4): 38).

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾

"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung-kampung dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya' kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi apa yang mereka kerjakan." (QS. Al-Anfaal (8): 47).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.))

'Allah ﷻ berfirman: 'Akulah Rabb yang tidak membutuhkan sekutu. Barangsiapa mengerjakan amalan, ia sekutukan Aku[28] dengan yang lain dalam amalan itu, maka Aku tinggalkan ia dan amal syiriknya.[29]"[30]

Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ اْلأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ، يَقُوْلُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -إِذَا جَزَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ- اذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاؤُوْنَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟))

[28] Maksudnya, ia beramal karena riya' dan sum'ah.
[29] Aku hapus pahala amalnya dan aku haramkan ia dari pahalanya.
[30] HR. Muslim.

"Perkara yang amat aku takutkan atas kalian adalah syirik ashghar, yaitu riya'. Allah berfirman pada hari Kiamat -tatkala membalas amal perbuatan manusia-: 'Pergilah kepada orang-orang yang kalian beramal karena (ingin dilihat)nya di dunia. Silahkan lihat, apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka?'"[31]

Diriwayatkan dari Ya'la bin Syaddad bin 'Aus, dari ayahnya ﷺ berkata: "Pada zaman Rasulullah ﷺ, kami memandang bahwa riya' sebagai syirik ashghar."[32]

Diriwayatkan dari Rubaih bin Abdirrahman bin Abi Sa'id al-Khudri, dari ayahnya, dari kakeknya (yakni Abu Sa'id al-Khudri ﷺ), ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ keluar menemui kami, sementara saat itu kami sedang membicarakan tentang Dajjal. Beliau berkata:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَـا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟)) فَقُلْنَـا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ: ((الشِّرْكُ الْخَفِيُّ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنَ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ.))

"Maukah kuberitahu tentang perkara yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Dajjal?" "Tentu wahai Rasulullah!" jawab kami. Beliau berkata: "Syirik *khafi* (tersembunyi), yaitu seorang lelaki bangkit mengerjakan shalat lalu membaguskan shalatnya karena ia tahu orang-orang sedang melihatnya."[33]

Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid ﷺ, ia berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ keluar, lalu berkata:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ, إِيَّاكُمْ وَ شِرْكَ السَّرَائِرِ!))

'Wahai sekalian manusia, jauhilah *syirik saraa-ir* (syirik tersembunyi)!'

Orang-orang bertanya: Wahai Rasulullah, apa itu syirik saraa-ir? Jawab beliau:

((يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِلاً لِمَـا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّـاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ.))

[31] Shahih menurut syarat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (V/428, 429) dan al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (4135).
Saya katakan: "Sanadnya shahih menurut syarat Muslim."

[32] Shahih, diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/329), ia berkata: "Sanadnya shahih." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Saya katakan: "Benar apa yang dikatakan mereka berdua."

[33] *Hasan*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (4204).

'Seorang lelaki bangkit mengerjakan shalat lalu karena jahilnya, ia membaguskan shalatnya karena tahu orang-orang sedang melihatnya. Itulah syirik saraa'ir.'"[34]

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata bahwa orang-orang mendatangi Abu Hurairah ؓ, lalu Natil,[35] sesepuh penduduk Syam berkata kepadanya: "Wahai Syaikh, sampaikanlah kepada kami sebuah hadits yang anda dengar dari Rasulullah ﷺ." Abu Hurairah menjawab: "Baiklah, saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.))

"Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari Kiamat nanti adalah seorang yang mati syahid. Ia dibawa ke hadapan Allah. Lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata: 'Untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut?' Ia menjawab: 'Aku berperang di jalan-Mu hingga aku mati syahid.' Allah berkata: 'Engkau dusta, sebenarnya engkau berperang supaya disebut pemberani. Begitulah kenyataannya.' Kemudian diperintahkan agar ia diseret lalu dilemparkan ke Neraka. Kemudian seorang yang mempelajari

---

[34] *Hasan*, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (937) dan al-Baihaqi (II/290-291) dari jalur Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin 'Ujrah dari 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid ؓ.
Saya katakan: "Sanadnya hasan."

[35] Dia adalah Natil bin Qais al-Hizami, salah seorang tabi'i yang berasal dari Palestina. Ia adalah pemuka kaumnya.

ilmu, mengajarkannya dan membaca al-Qur-an. Ia dibawa ke hadapan Allah. Lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata: 'Untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut?' Ia menjawab: 'Aku mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca al-Qur-an karena-Mu semata.' Allah berkata: 'Engkau dusta, sebenarnya engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya disebut alim. Engkau membaca al-Qur-an supaya disebut qari. Begitulah kenyataannya.' Kemudian diperintahkan agar ia diseret lalu dilemparkan ke Neraka. Kemudian seorang yang Allah beri kelapangan harta. Ia dibawa ke hadapan Allah. Lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata: 'Untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut?' Ia menjawab: 'Tidak satu pun perkara yang Engkau anjurkan supaya berinfak di dalamnya melainkan aku infakkan hartaku karena-Mu semata.' Allah berkata: 'Engkau dusta, sebenarnya engkau berinfak supaya engkau disebut dermawan. Begitulah kenyataannya.' Kemudian diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke Neraka."[36]

Diriwayatkan dari Jundab bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ.))

'Siapa saja yang niatnya untuk didengar orang, maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari Kiamat. Dan siapa saja yang niatnya supaya dilihat orang, maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari Kiamat.'"[37]

---

[36] HR. Muslim (1905).

[37] HR. Al-Bukhari (6499) dan Muslim (2987).

Masih banyak hadits lainnya dalam bab ini, di antaranya adalah hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim, hadits 'Abdullah bin 'Amr yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Baihaqi dan ath-Thabrani, dan hadits Abu Hind ad-Daari yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi. Seluruhnya shahih.

Makna hadits tersebut: "Barangsiapa beramal dengan niat supaya didengar atau dilihat oleh orang lain, maka Allah akan membongkar niat jeleknya itu pada hari Kiamat. Allah akan membongkarnya di hadapan seluruh manusia. Hal ini dijelaskan dalam hadits 'Auf bin Malik ﷺ yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Mu'jam al-Kabiir* dengan sanad hasan, ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَامَ مَقَامَ رِيَاءٍ رَاءَى اللهُ بِهِ، وَ مَنْ قَامَ مَقَامَ سُمْعَةٍ سَمَّعَ اللهُ بِهِ.))

'Barangsiapa beramal karena riya', maka Allah akan membongkar niat jeleknya itu. Dan barangsiapa beramal karena sum'ah, maka kelak Allah akan membongkar niat jeleknya itu.'"

Dalam beberapa hadits disebutkan secara jelas bahwa pembongkaran niat jeleknya itu terjadi di akhirat, itulah penafsiran yang dapat dijadikan sandaran. Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan sanad hasan dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْمُ فِي الدُّنْيَا مَقَامَ سُمْعَةٍ وَ رِيَاءٍ إِلاَّ سَمَّعَ اللهُ بِهِ عَلَى رُؤُوْسِ الخَلاَئِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ.))

"Tidaklah seorang hamba itu beramal karena riya' dan sum'ah melainkan Allah pasti membongkar niat jeleknya itu dihadapan sekalian manusia pada hari Kiamat."

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالدِّيْنِ وَالرِّفْعَةِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ.))

'Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini berupa kedudukan yang mulia, keteguhan dalam agama, derajat yang tinggi[38] dan kekuasaan di atas muka bumi. Barangsiapa mengerjakan amalan akhirat dengan maksud mengeruk keuntungan dunia, maka sedikit pun tidak ada baginya bagian di akhirat.'"[39]

Beberapa hadits lain sejenisnya akan kami sebutkan dalam bab-bab berikut, insya Allah.

Kandungan Bab :

a. Celaan terhadap riya' ini telah disebutkan dalam al-Qur-an dan as-Sunnah, sebagaimana telah disebutkan di atas. (الرِّيَاء) itu sendiri diambil dari kata (الرُّؤْيَة). Orang yang berbuat riya' adalah orang yang memperlihatkan amalnya kepada orang lain, tujuannya supaya mendapat keuntungan dari mereka atau terhindar dari celaan mereka. Berarti ia telah memperoleh balasan amalnya di dunia. Oleh karena itu riya' ini dapat menghapus pahala sebuah amal.

Wahai saudaraku seiman, jauhilah riya'! Sebab riya' merupakan seburuk-buruk musibah yang menggugurkan amal dan menjadikannya sia-sia...

Wahai hamba Allah, jauhilah riya' sebagaimana engkau menjauhi seekor singa. Sesungguhnya para ulama besar saja tidak kuasa menghindar dan mengatasi bahaya riya' dan syahwat tersembunyi ini apalagi orang-orang awam seperti kita. Sesungguhnya penyakit riya' ini, menyerang para ulama dan ahli ibadah yang sungguh-sungguh beribadah dalam menempuh jalur akhirat. Setelah mereka berhasil menundukkan hawa nafsu, meninggalkan perbuatan maksiat dan memutusnya dari syahwat serta sudah tidak bernafsu lagi melakukan dosa besar secara terang-terangan, mereka justru jatuh dalam pelukan sum'ah, riya' dan syahwat tersembunyi. Orang-orang memandang mereka sebagai orang terhormat dan mulia. Jiwa mereka merasakan kelezatan yang bukan kepalang, sehingga meremehkan perkara meninggalkan perbuatan maksiat. Di antara

---

[38] Penyebutan derajat yang tinggi setelah kedudukan yang mulia merupakan salah satu bentuk *'athaf bayan*. Karena kedudukan yang mulia itu tidak lain adalah derajat yang tinggi, maksudnya adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah ﷻ.

[39] Shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (V/134) dan al-Hakim (IV/318), dari jalur Abul 'Aliyah dari Ubay bin Ka'ab ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya shahih."
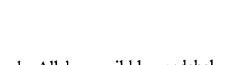
mereka ada yang mengira dirinya termasuk hamba Allah yang ikhlas, padahal ia termasuk dalam deretan kaum munafikin. Ini merupakan ketertipuan paling besar, hampir tidak ada yang selamat darinya kecuali hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah, merekalah hamba-hamba Allah yang mukhlish.

b. Berhubung masalah ini sangat berbahaya seperti yang telah dijelaskan di atas, maka Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepada kita sebuah do'a untuk melindungi diri kita dari syirik besar maupun syirik kecil, yaitu riya'.

Diriwayatkan dari Abu Ali -seorang lelaki dari Bani Kaahil-, ia berkata: "Pada suatu hari Abu Musa berkhutbah di hadapan kami, ia berkata: 'Wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, sebab syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut.' Bangkitlah 'Abdullah bin Hazan dan Qais bin al-Mudhaarib dan berkata: 'Demi Allah, tariklah kembali ucapanmu atau kami akan melaporkannya kepada 'Umar, diizinkan ataupun tidak!' Abu Musa menjawab: 'Bahkan tariklah ucapan kalian itu, pada suatu hari Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ)) فَقَالَ: مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ: وَكَيْفَ نَتَّقِيْهِ، وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((قُوْلُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُهُ))

"Wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, karena syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut." Lalu ada orang yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut?" Rasulullah berkata: "Ucapkanlah: 'Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari perbuatan syirik sedang kami mengetahuinya. Dan kami memohon ampun kepada-Mu bilamana kami tidak mengetahuinya.'"[40]

---

[40] Shahih, didukung dengan riwayat-riwayat lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (IV/403) dan selainnya.

Saya katakan: "Perawinya tsiqah, selain Abu 'Ali, tidak ada yang menyatakannya *tsiqah* kecuali Ibnu Hibban."

Ada riwayat lain dari hadits Abu Bakar a, hadits ini diriwayatkan dari dua jalur:

1. Dari jalur Laits bin Abi Sulaim, dari Abu Muhammad, dari Hudzaifah, dari Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*nya (I/60), Abu Bakar al-Marwazi dalam *Musnad Abi Bakar* (17) dan Ibnus Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (287).
   Saya katakan: "Sanad ini dha'if, sebab Laits adalah perawi *mudallis* dan rusak hafalannya."
2. Dari jalur Yahya bin Katsir, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Isma'il bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Bakar.

Itulah beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan sebab-sebabnya, pintu-pintunya, jenis-jenisnya, dampak dan cara pengobatannya serta beberapa perkara yang tidak termasuk riya', semua itu telah saya jelaskan dalam buku saya berjudul: "*Ar-Riyaa' Dzammuhu wa Atsaruhus Sayyi' fil Ummah.*"

4. LARANGAN KERAS BERSUMPAH DENGAN SELAIN ALLAH.

Diriwayatkan dari Sa'ad bin 'Ubaidah ﷺ, ia berkata bahwa Ibnu 'Umar ﷺ mendengar seorang lelaki berkata dalam sumpahnya: "Demi Ka'bah!" Ibnu 'Umar berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.))

'Barangsiapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah kafir atau berbuat syirik.'"[41]

Masih dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ يَمِيْنٍ يُحْلَفُ بِهَا دُوْنَ اللهِ شِرْكٌ.))

'Seluruh sumpah yang diucapkan tidak dengan nama Allah, termasuk perbuatan syirik.'"[42]

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VII/112), ia berkata: "Yahya bin Katsir terpisah dalam meriwayatkan hadits ini dari Sufyan ats-Tsauri."

Saya katakan: "Yahya ini perawi dha'if."

Akan tetapi hadits ini hasan didukung oleh kedua jalur tersebut. *Wallaahu a'lam.*

Sebagian isi matannya didukung oleh riwayat 'Aisyah ﷺ dalam *al-Hilyah* (VIII/368) dan riwayat 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ dalam *al-Hilyah* (III/36).

Secara keseluruhan hadits ini *shahih lighairihi, wallaahu a'lam.*

[41] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3251), at-Tirmidzi (1535), Ahmad (II/34, 67, 69, 87 dan 125), al-Hakim (I/18 dan IV/297), al-Baihaqi (X/29), Ibnu Hibban (4358), ath-Thayalisi (1896) dan 'Abdurrazzaq (15926) dari beberapa jalur dari Ibnu 'Umar ﷺ.

Saya katakan: "Sanad ini dinyatakan terputus oleh al-Baihaqi, ia berkata: 'Hadits ini belum didengar oleh Sa'ad bin 'Ubaidah dari Ibnu 'Umar ﷺ.'"

Akan tetapi ada riwayat lain yang menyebutkannya secara *maushul*. Waki' berkata: "Al-A'masy telah menceritakan kepada kami dari Sa'ad bin 'Ubaidah, ia berkata: 'Ketika aku duduk bersama 'Abdullah bin 'Umar dalam sebuah majelis, beliau mendengar seorang lelaki di majelis lain berkata: 'Tidak, demi ibuku!' Maka 'Abdullah bin 'Umar melemparnya dengan batu kerikil. Beliau berkata: 'Umar pernah bersumpah seperti itu, lalu Rasulullah ﷺ melarangnya dan berkata: 'Ucapan itu termasuk syirik.'" Diriwayatkan oleh Ahmad (II/58 dan 60) dan selainnya.

Kesimpulannya hadits ini shahih, *walhamdulillaah.*

[42] Shahih, diriwayatkan oleh al-Hakim (I/18) dan lainnya, dan dishahihkan oleh guru kami, Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (2042).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa sanya Rasulullah ﷺ bertemu dengan 'Umar bin al-Khaththab ﷺ yang sedang berjalan bersama rombongan, beliau mendengarnya bersumpah atas nama ayahnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.))

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barangsiapa bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau sebaiknya ia diam.[43]" [44]

'Umar berkata: "Demi Allah sejak aku mendengar sabda Rasulullah itu, aku tidak pernah bersumpah dengan selain nama Allah, baik menyebutkannya langsung ataupun menukil ucapan orang."[45]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالْأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوْا إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْلِفُوْا بِاللهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ.))

"Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak atau ibu kalian dan jangan pula bersumpah dengan nama selain Allah! Serta janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah! Dan janganlah bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian harus jujur (di dalamnya)!"[46]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Samurah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِي وَلاَ بِآبَائِكُمْ.))

"Janganlah kalian bersumpah dengan nama *thawaaghi*[47] dan jangan pula dengan nama bapak-bapak kalian!"[48]

---

[43] Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh: 'liyaskut'.

[44] HR. Al-Bukhari (6646) dan Muslim (1646).

[45] *Dzaakiran aw Aatsiran* artinya, baik menyebutkannya langsung ataupun menukil ucapan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Hal itu dijelaskan dalam riwayat Muslim: "Sejak aku mendengar Rasulullah ﷺ melarangnya, aku tidak pernah mengucapkan sumpah dengan selain nama Allah."

[46] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3248), an-Nasa-i (VII/5), al-Baihaqi (X/29) dan Ibnu Hibban (4357) dari jalur 'Ubaidullah bin Mu'adz dari ayahnya, dari 'Auf, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah ﷺ.
Saya katakan: "Sanad ini shahih, 'Auf dalam sanad ini adalah Ibnu Abi Jamilah al-A'rabi, dan Mu'adz di sini adalah Mu'adz bin Mu'adz."

[47] Bentuk jamak dari kata (طَاغِيَة), yakni berhala.

[48] HR. Muslim (1648).

Dalam riwayat lain disebutkan:

((بِالطَّوَاغِيْتِ.))

"Dengan nama *thawaaghiit*."[49][50]

Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Barangsiapa bersumpah atas nama amanah, maka ia bukan dari golongan kami."[51]

Diriwayatkan dari Qutailah binti Shaifi al-Juhaniyyah ﷺ, ia berkata: "Salah seorang pendeta Yahudi datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata:

يَا مُحَمَّدُ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ. قَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: تَقُوْلُوْنَ إِذَا حَلَفْتُمْ: وَالْكَعْبَةِ. قَالَتْ: فَأَمْهَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّهُ قَدْ قَالَ: فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ.))

'Wahai Muhammad, kalian adalah sebaik-baik umat bila saja kalian tidak berbuat syirik.' Rasulullah berkata: '*Subhaanallaah*, apa itu?' Ia berkata: 'Kalian berkata dalam sumpah: Demi Ka'bah!' Rasulullah ﷺ diam sejenak, lalu berkata: 'Memang ada yang mengatakan seperti itu, maka barangsiapa bersumpah hendaklah ia mengatakan: 'Demi Rabbul Ka'bah.'

Pendeta Yahudi itu berkata lagi:

يَـا مُحَمَّدُ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَجْعَلُوْنَ لِلّهِ نِدًّا. قَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ. قَالَتْ: فَأَمْهَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّهُ قَدْ قَالَ، فَمَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللهُ فَلْيَقُلْ مَعَهَا: ثُمَّ شِئْتَ.))

[49] Bentuk jamak dari kata (طَاغُوْت), yakni syaitan dan berhala, atau segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dari kalangan manusia dan dia rela untuk diibadahi.

[50] HR. An-Nasa-i (VII/7), hadits ini shahih.

[51] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3253), Ahmad (V/352), Ibnu Hibban (1318 - *al-Mawaarid*), al-Bazzar (1500 -*Kasyful Astaar*), al-Hakim (IV/298) dan al-Baihaqi (X/3), dari jalur al-Walid bin Tsa'labah, dari Ibnu Buraidah dari ayahnya.
Saya katakan: "Sanadnya shahih, dan telah dishahihkan oleh al-Mundziri dan guru kami (yakni Syaikh al-Albani)."

'Wahai Muhammad, kalian adalah sebaik-baik umat bila saja kalian tidak menjadikan sekutu bagi Allah!' '*Subhaanallaah*, apa itu?' tanya Rasulullah. Ia berkata: 'Kalian mengatakan: 'Atas kehendak Allah dan kehendakmu!' Rasulullah diam sejenak, lalu berkata: 'Memang ada yang berkata seperti itu, barangsiapa mengucapkan: Atas kehendak Allah, maka hendaklah ia mengiringinya dengan ucapan: Kemudian dengan kehendakmu.'"[52]

Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيْءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا.))

"Barangsiapa berkata dalam sumpahnya: 'Aku berlepas diri dari Islam', jika ia bohong, maka hakikatnya seperti yang ia katakan. Jika ia tidak bohong, maka ia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat!"[53]

Diriwayatkan dari Tsabit bin adh-Dhahhak ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَـــا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.))

"Barangsiapa sengaja bersumpah atas nama agama selain Islam secara dusta, maka hakikatnya seperti yang ia katakan. Barangsiapa bunuh diri dengan menggunakan besi, maka ia akan disiksa dalam Neraka Jahannam dengan besi itu."[54]

---

[52] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (VI/371-372), Ibnu Sa'ad (VIII/309), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (25/5-6), al-Hakim (IV/297), al-Baihaqi (III/216) dan Ibnu Abi 'Ashim dalam kitab *al-Aahaad wal Matsaani* (3408) serta yang lainnya dari jalur al-Mas'udi, dari Ma'bad bin Khalid, dari 'Abdullah bin Yasar, dari Qutailah.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, meskipun di dalamnya terdapat al-Mas'udi, nama lengkapnya 'Abdurrahman bin 'Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud, hafalannya rusak di akhir usianya. Akan tetapi salah seorang yang meriwayatkan darinya adalah Sa'ad bin al-Qaththan, ia mendengar riwayat ini dari al-Mas'udi sebelum hafalannya rusak."

Riwayatnya ini telah diiringi oleh riwayat lain yang dikeluarkan oleh an-Nasaa-i dalam *al-Mujtabaa* (VII/6) dan dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* (986-987) dan ath-Thabrani (25/7), dari jalur Mis'ar, dari Ma'bad bin Khalid, dari 'Abdullah bin Yasaar dari Qutailah.

Sanadnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Ishaabah* (IV/378) dan *Fat-hul Baari* (XI/540).

[53] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3258), an-Nasa-i (VII/6) dan Ibnu Majah (2100).

Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[54] HR. Al-Bukhari (1363) dan Muslim (110).

Kandungan Bab :

a. Bersumpah dengan selain nama Allah termasuk syirik amali. Sabda Rasulullah ﷺ: "Maka ia telah kafir atau berbuat syirik," tujuannya untuk penegasan larangan dan penekanan hukum keharamannya.

Abu 'Isa at-Tirmidzi dalam *Sunan*nya (IV/110-111) berkata: "Tafsir hadits ini menurut sejumlah ahli ilmu, bahwa sabda Nabi: 'Maka ia telah kafir atau berbuat syirik,' tujuannya untuk penekanan larangan. Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ mendengar 'Umar bin al-Khaththab bersumpah: 'Demi ayah dan ibuku,' Rasulullah menyanggahnya:

((أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ.))

'Ketahuilah! Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian.'

Dan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))

"Barangsiapa yang berkata dalam sumpahnya, Demi Latta dan 'Uzza hendaklah ia menebusnya dengan mengucapkan, 'Laa Ilaaha illallaah.'"

Kemudian beliau berkata: "Contohnya seperti yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau berkata:

((إِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ.))

'Sesungguhnya riya' itu syirik.'"

Dalam menafsirkan ayat:
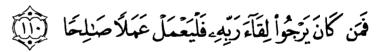
"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal shalih." (QS. Al-Kahfi (18): 110).

Sebagian ulama mengatakan: "Yaitu tidak berbuat riya'."

Abu Ja'far ath-Thahawi dalam kitab *Syarh Musykilul Aatsaar* (II/297-298), berkata: "Dalam hadits dari Rasulullah ﷺ ini ditegaskan, bahwa siapa saja yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, berarti ia telah berbuat syirik. Maksudnya *-wallaahu a'lam-* bukanlah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga pelakunya keluar dari Islam. Akan tetapi maksudnya adalah, tidak selayaknya seorang muslim bersumpah dengan selain Allah. Maka barang-siapa bersumpah dengan selain Allah, berarti ia telah menjadikan sesuatu yang selain Allah itu sebagai *mahluf* (yang disebut dalam sumpah sebagai pengagungan),

sebagaimana ia juga menjadikan Allah sebagai mahluf. Berarti ia telah menjadikan sesuatu selain Allah yang disebutnya dalam sumpah itu sebagai tandingan bagi Allah. Ini adalah masalah besar! Ucapan itu telah menjadikannya musyrik dengan syirik ashghar, bukan syirik akbar yang bisa membuatnya kafir kepada Allah dan mengeluarkannya dari Islam."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XI/531): "Sabda Nabi: 'Maka ia telah kafir atau berbuat syirik,' tujuannya adalah penegasan dan penekanan larangan. Hal ini telah dijadikan sandaran oleh para ulama yang mengharamkannya."

b. Barangsiapa terlanjur bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka kaffaratnya adalah mengucapkan "Laa Ilaaha illallaah", lalu meludah ke kiri sebanyak tiga kali, kemudian mengucapkan isti'adzah, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dalilnya adalah:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللاَّتِ فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ.))

"Barangsiapa yang berkata dalam sumpahnya: 'Demi Latta dan 'Uzza,' hendaklah ia menebusnya dengan mengucapkan Laa Ilaaha illallaah.' Barangsiapa mengatakan kepada temannya: 'Mari kita berjudi,' hendaklah ia bersedekah."[55]

Mush'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqash meriwayatkan dari ayahnya, yakni Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, bahwa ia berkata: "Aku pernah bersumpah dengan nama al-Latta dan al-'Uzza, teman-temanku berkata: 'Engkau telah mengucapkan perkataan keji!' Aku pun datang menemui Rasulullah ﷺ dan mengadukan hal ini kepada beliau, kukatakan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku belum lama memeluk Islam, tadi aku bersumpah dengan nama al-Latta dan al-'Uzza!" Rasulullah ﷺ berkata:

((قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَلاَ تَعُدْ.)

"Ucapkanlah Laa Ilaaha illallaahu wahdah (Tiada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata) sebanyak tiga kali, kemudian meludahlah ke kiri sebanyak tiga kali, lalu berlindunglah kepada Allah

[55] HR. Al-Bukhari (4860) dan Muslim (1647).

dari gangguan syaitan yang terkutuk dengan mengucapkan isti'adzah, dan jangan engkau ulangi."[56]

c. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (XI/531): "Para ulama berkata: 'Hikmah larangan bersumpah dengan selain Allah adalah bersumpah dengan menyebutkan sesuatu merupakan bentuk pengagungan bagi sesuatu tersebut, sementara pengagungan itu pada hakikatnya hanyalah untuk Allah semata.'"

Saya katakan: "Dalilnya adalah hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ)) وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: ((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ.))

'Barangsiapa ingin bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah hanya dengan nama Allah.' Orang-orang Quraisy dahulu bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka. Rasulullah bersabda: 'Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian.'"[57]

d. Boleh bersumpah dengan menyebut salah satu dari sifat Allah, dalilnya adalah:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بَلاَءً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُوْلُ: اصْبُغُوْهُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيَصْبُغُوْنَهُ فِيْهَا صِبْغَةً، فَيَقُوْلُ اللهُ ﷻ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ أَوْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ، وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ قَطُّ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقُوْلُ: اصْبُغُوْهُ فِيْهَا صِبْغَةً، فَيَقُوْلُ: يَا ابْنَ

[56] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/7-8), Ibnu Majah (2097), Ahmad (I/83, 186-187), ad-Dauraqi dalam *Musnad Sa'ad* (58) dari jalur Abu Ishaq, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, hanya saja Abu Ishaq seorang mudallis dan kacau hafalannya di akhir usia, akan tetapi ia menegaskan penyimakan langsung dalam riwayat an-Nasa-i (VII/8), sehingga terhindarlah dari kemungkinan tadlis. Dan perawi yang meriwayatkan darinya adalah Israil bin Yunus, ia adalah perawi yang paling shahih riwayatnya dari Abu Ishaq, ia meriwayatkan dari Abu Ishaq sebelum hafalannya rusak. Dengan demikian hadits ini shahih."

[57] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/253-254) dengan yang sanad shahih sesuai dengan syarat Muslim, asalnya terdapat dalam kitab *Shahih*.

آدمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ، وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ خَيْـرًا قَطُّ، وَلاَ قُرَّةَ عَيْنٍ قَطُّ. ((

"Akan dihadapkan seorang penghuni Jannah yang paling berat penderitaannya di dunia. Lalu Allah berkata: 'Masukkanlah ia ke dalam Jannah sekejap saja!' Lalu dimasukkanlah ia sekejap saja ke dalam Jannah. Lalu Allah berkata kepadanya: 'Hai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kepedihan atau pernahkah merasakan sesuatu yang engkau tidak sukai?' Ia berkata: 'Demi kemuliaan-Mu, aku sama sekali tidak pernah merasakan sesuatu yang tidak kusukai.' Kemudian dihadapkanlah seorang penghuni Neraka yang paling enak hidupnya di dunia. Allah berkata: 'Celupkanlah ia sekali celup saja ke dalam Neraka!' Setelah ia dicelup, Allah berkata kepadanya: 'Hai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan atau merasakan kenikmatan?' Ia berkata: 'Demi kemuliaan-Mu, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan dan tidak pernah merasakan kenikmatan.'"[58]

Salah satu bab dalam *Sunanul Kubra* karangan al-Baihaqi (X/41) adalah "Bab bersumpah dengan menyebut salah satu dari sifat Allah, seperti kemuliaan Allah, qudrah-Nya, keluhuran-Nya, kebesaran-Nya, keagungan-Nya, perkataan-Nya, pendengaran-Nya dan lainnya."

Kemudian beliau membawakan beberapa hadits yang membolehkannya. Lalu menyebutkan beberapa atsar yang menunjukkan bolehnya bersumpah dengan menyebut al-Qur-an al-Karim. Ia meriwayatkan dengan sanad shahih dari seorang tabi'i tsiqah bernama 'Amr bin Dinar, bahwa ia berkata: "Sejak tujuh puluh tahun yang lalu sampai sekarang, aku mendengar orang-orang mengatakan, Allah adalah *al-Khaaliq* (pencipta), selain Dia adalah makhluk (yang diciptakan), dan al-Qur-an adalah Kalamullah ﷻ.

e. Bersumpah jujur dengan menyebut nama selain Allah lebih besar dosanya daripada bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah. Dalilnya adalah:

Perkataan 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه: "Bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur dengan menyebut nama selain-Nya."[59]

f. Akan tetapi orang yang bersumpah dengan nama Allah hendaklah jujur dalam sumpahnya. Dan barangsiapa yang diucapkan padanya sumpah

[58] HR. Al-Bukhari (3836) dan Muslim (1646).
[59] *Shahih*, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (IX/183) dengan sanad yang shahih.

dengan menyebut nama Allah hendaklah ia rela (menerimanya), dalilnya adalah:

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata, Rasulullah ﷺ mendengar seseorang bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Rasulullah berkata:

((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ.))

"Janganlah bersumpah dengan nama nenek moyangmu! Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah ia berkata benar. Dan barangsiapa yang diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia menerimanya, barangsiapa tidak menerimanya, maka lepaslah ia dari Allah."[60]

Rasulullah ﷺ telah memberikan perumpamaan yang sangat bagus dari kisah Kalimatullah beserta hamba dan ruh-Nya, 'Isa bin Maryam عليه السلام. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي.))

"Nabi 'Isa melihat seorang lelaki sedang mencuri. Beliau berkata kepadanya: 'Engkau telah mencuri!' Ia berkata: 'Tidak demi Allah yang tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Dia!' Nabi 'Isa berkata: 'Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan pengelihatan mataku.'"[61]

g. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XI/533): "Adapun sumpah-sumpah dengan menyebut selain Allah yang disebutkan dalam al-Qur-an, ada dua jawaban yang dapat diberikan:

Pertama: Ada kata yang dihilangkan dalam kalimat sumpah tersebut, sumpah "demi matahari", takdirnya adalah "demi Rabb matahari" demikian seterusnya.

Kedua: Hal itu khusus bagi Allah semata. Jika Allah ingin mengagungkan salah satu makhluk-Nya, maka Dia akan bersumpah dengan menyebutnya. Namun hal ini tidak boleh dilakukan oleh selain-Nya.

---

[60] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2101) dengan sanad yang shahih sebagaimana dikatakan oleh al-Bushairi.

[61] HR. Al-Bukhari (3444) dan Muslim (2368).

h. Dalam sejumlah hadits terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan itu, misalnya sabda Nabi kepada seorang Arab Badui:
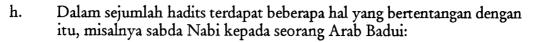
"Demi ayahnya, beruntunglah ia jika benar katanya. Demi ayahnya, niscaya ia masuk Jannah jika benar katanya."[62]

Dan jawaban beliau kepada orang yang bertanya tentang sedekah:

((أَمَا وَ أَبِيْكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ.))

"Demi ayahmu, engkau akan diberitahu tentang hal itu."[63]

Ada beberapa jawaban ahli ilmu berkenaan dengan masalah ini:

Pertama: Ada yang meragukan keshahihan lafazh tersebut. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Abdil Barr dan al-Qarafi sebagaimana disebutkan dalam *Fat-hul Baari* (I/108) dan (XI/533).

Kedua: Ada yang mengatakan, telah terjadi kesalahan cetak, seharusnya "demi Allah" namun berubah menjadi "demi ayahnya", pendapat ini dinukil oleh as-Suhaili dari beberapa orang gurunya.

Ketiga: Ada yang mengatakan, kalimat tersebut biasa mereka ucapkan tanpa maksud bersumpah. Adapun larangan, ditujukan kepada orang yang sengaja bersumpah. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh al-Baihaqi dan disetujui oleh an-Nawawi.

Keempat: Ada yang mengatakan, kalimat seperti itu dalam perkataan mereka memiliki dua makna:
(1) Pengagungan.
(2) Penegasan.

Larangan dalam hadits di atas khusus bagi siapa yang mengucapkannya untuk tujuan pengagungan.

Kelima: Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dalam kalimat tersebut ada kata yang tersembunyi, yaitu kata Rabb, jadi sebenarnya kalimat itu berbunyi: "Demi Rabb ayahnya..."

Keenam: Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa perkataan itu diucapkan oleh Rasulullah sebelum turun larangan. Kemudian hukum mubahnya dihapus menjadi terlarang. Inilah pendapat yang dipilih oleh Jumhur Ulama.

Ketujuh: Ada pula yang mengatakan bahwa hal itu khusus bagi *Syaari'* (Rasul-Nya), dan tidak boleh bagi umat beliau.

---

[62] Asal hadits ini dikeluarkan oleh al-Bukhari (46) dan Muslim (11), lafazh ini adalah riwayat Muslim (11) dan (9) dari riwayat Isma'il bin Ja'far.
[63] HR. Al-Bukhari (1419) dan Muslim (1032) dan (1093), dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Bantahannya sebagai berikut:

(1) Tanpa ragu lagi, lafazh tersebut telah diriwayatkan secara shahih. Selain diriwayatkan dari jalur Isma il bin Ja'far, lafazh ini juga diriwayatkan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ.

(2) Perkiraan telah terjadi kesalahan cetak masih bersifat dugaan. Masalah seperti ini tidak boleh ditetapkan dengan dugaan.

(3) Jawaban kelima dan ketujuh masih terlalu spesifik dan butuh dalil, hak khusus atau kekhususan tidak dapat ditetapkan dengan dugaan.

Jawaban yang paling bisa diterima adalah jawaban keenam. Yaitu, perkara tersebut terjadi sebelum turunnya larangan. Dan kalimat tersebut juga biasa mereka ucapkan tanpa ada maksud tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Qutailah al-Juhaniyyah dan hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ yang baru saja berlalu. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa orang-orang Quraisy dahulu bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang mereka, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ.))

"Janganlah bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang kalian!"

Adapun anggapan orang yang melemahkan jawaban ini dengan alasan adanya kemungkinan untuk menggabungkannya, maka anggapan mereka itu tertolak! Sebab, bentuk penggabungan di atas terlalu dipaksakan. Adapun penolakan *nasakh* (penghapusan hukum) dengan anggapan tidak diketahuinya mana hadits yang terdahulu dan mana hadits yang datang kemudian, adalah anggapan yang tertolak berdasarkan kedua riwayat di atas.

Jadi, jelaslah bahwa hal itu terjadi sebelum turunnya larangan. Dan jelas pula bahwa hukum mubahnya telah dihapus.

i. Sekarang ini banyak bermunculan fenomena bersumpah dengan selain nama Allah -kita berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah mendapat hidayah-. Bermunculanlah berbagai macam kalimat, seperti bersumpah dengan menyebut kemuliaan, kumis dan cambang atau tanah ayahnya, hendaklah orang-orang yang lalai itu segera sadar, sebab banyak sekali orang yang sudah tergelincir dalam masalah ini.

5. LARANGAN MENGATAKAN "ATAS KEHENDAK ALLAH DAN KEHENDAKMU".

Diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

((لاَ تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ.))

"Janganlah mengatakan: 'Atas kehendak Allah **dan** kehendak Fulan,' tetapi katakanlah: 'Atas kehendak Allah **kemudian** atas kehendak Fulan.'"[64]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengoreksi sebagian ucapannya. Lelaki itu mengatakan: 'Atas kehendak Allah dan kehendakmu,' kemudian Rasulullah ﷺ membantahnya:

((أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلاً؟ لاَ، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ.))

'Apakah engkau menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah! Sekali-kali tidak! Tetapi (ucapkanlah), hanya atas kehendak Allah semata."[65]

Diriwayatkan dari ath-Thufail bin Sakhbarah ﷺ, saudara seibu 'Aisyah ﷺ melihat dalam mimpi seolah ia melewati serombongan orang-orang Yahudi. Ia bertanya: "Siapakah kalian?" "Kami adalah orang-orang Yahudi," jawab mereka. Ia berkata: "Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan: ''Uzair putera Allah.'" Mereka menjawab: "Sungguh kalian pun sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan: 'Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad.' Kemudian ia melewati serombongan orang-orang Nasrani. Ia bertanya: "Siapakah kalian?" "Kami adalah orang-orang Nasrani," jawab mereka. Ia berkata: "Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan: 'Al-Masih putera Allah.'" Mereka menjawab: "Sungguh kalian pun sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan: 'Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad.'" Pagi harinya aku menceritakan mimpi tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan mimpi itu kepada beliau. "Apakah engkau telah menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain?" tanya beliau.

---

[64] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi (430) dan melalui jalurnya, Abu Dawud meriwayatkannya dalam *Sunan*nya (4980), an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (985), Ahmad (V/384, 394 dan 398), ath-Thahawi dalam *Syarh Musykilil Aatsaar* (236), Ibnu Abid Dun-ya dalam *as-Shumt* (341), al-Baihaqi dalam *al-Kubra* (III/216), dalam *al-I'tiqaad* (halaman 83) dan *al-Asmaa' wash Shifaat* (halaman 144) serta yang lainnya dari jalur 'Abdullah bin Yasar dari Hudzaifah.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah dan dipakai oleh al-Bukhari dan Muslim selain 'Abdullah bin Yasar, nama lengkapnya 'Abdullah bin Yasar al-Juhani al-Kufi, seorang perawi tsiqah. Hadits ini telah dishahihkan oleh an-Nawawi. Dalam kitab *al-Muhadzdzab* (III/190), Imam adz-Dzahabi berkata: "Sanadnya bagus."

[65] Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (783), an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (988), Ibnu Majah (2117), Ahmad (I/214, 224, 283 dan 347), ath-Thahawi dalam *Syarh Musykilil Aatsaar* (235), al-Baihaqi (III/217), al-Khathib al-Baghdadi dalam *Taariikh Baghdad* (VIII/105), Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliyaa'* (IV/99) dan selain mereka dari jalur al-Ajlah dari Yazid bin al-Asham dari beliau.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, sebab al-Ajlah, yang nama lengkapnya adalah al-Ajlah bin 'Abdillah Abu Hajiyyah al-Kindi merupakan perawi *shaduq*. Perawi-perawi selainnya adalah perawi tsiqah.

"Ya!" jawabku. Lalu Rasulullah bertahmid dan memanjatkan pujian kepada Allah, kemudian beliau bersabda:

((إِنَّ طُفَيْلاً رَأَى رُؤْيَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا؛ قَالَ: لاَ تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ.))

"Sesungguhnya Thufail telah bermimpi sesuatu yang telah diceritakannya kepada sejumlah orang di antara kamu. Dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang saat itu aku segan untuk melarangmu mengucapkannya. Maka janganlah kamu mengatakan: 'Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad.'"[66]

Diriwayatkan dari Qutailah binti Shaifi al-Juhaniyyah ﵂, ia berkata bahwa salah seorang pendeta Yahudi datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Muhammad, kalian adalah sebaik-baik umat bila saja kalian tidak berbuat syirik." Rasulullah berkata: "Subhaanallaah, apa itu?" Ia berkata: "Kalian berkata dalam sumpah: 'Demi Ka'bah!'" Rasulullah ﷺ diam sejenak, lalu berkata: "Memang ada yang mengatakan seperti itu, maka barangsiapa bersumpah hendaklah ia mengatakan: 'Demi Rabbul Ka'bah.'" Pendeta Yahudi itu berkata lagi: "Wahai Muhammad, kalian adalah sebaik-baik umat bila saja kalian tidak menjadikan sekutu bagi Allah!" "Subhaanallaah, apa itu?" tanya Rasulullah. Ia berkata: "Kalian mengatakan: 'Atas kehendak Allah dan kehendakmu!'" Rasulullah diam sejenak, lalu bersabda:

---

[66] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (V/72), dari jalur Hammad bin Salamah, dari 'Abdul Malik bin 'Umair, dari Rib'i bin Hirasy, dari ath-Thufail.

Diriwayatkan juga oleh ad-Darimi (II/295) dari jalur Syu'bah, dari 'Abdul Malik bin 'Umair, dari Rib'i bin Hirasy, dari ath-Thufail.

Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (II/2118) dari jalur Abu 'Awanah, dari 'Abdul Malik, dari Rib'i bin Hirasy, dari ath-Thufail.

Sufyan bin 'Uyainah menyelisihi riwayat mereka, ia meriwayatkannya dari 'Abdul Malik, dari Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah ﵁. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2118) dan Ahmad (V/393-394).

Ma'mar meriwayatkan pula dari 'Abdul Malik bin 'Umair, dari Jabir bin Samurah a. Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (237) dan Ibnu Hibban (5725).

Para perawi berbeda dalam meriwayatkannya dari 'Abdul Malik bin 'Umair, akan tetapi tiga orang perawi tsiqah -yakni Hammad, Syu'bah dan Abu 'Awanah- sepakat meriwayatkannya dari ath-Thufail, dan itulah yang shahih, *wallaahu a'lam.*

Inilah pendapat yang dipilih oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam ***Fat-hul Baari*** (XI/540) setelah menyebutkan perbedaan perawi dalam riwayat 'Abdul Malik, ia berkata: "Itulah yang dipilih oleh para Huffazh, mereka mengatakan bahwa Sufyan bin 'Uyainah keliru dalam meriwayatkannya dari Hudzaifah, *wallaahu a'lam.*"

Saya katakan: "Dengan demikian, hadits ath-Thufail ini merupakan penguat hadits Hudzaifah ﵁."
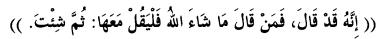
"Memang ada yang berkata seperti itu, barangsiapa mengucapkan: 'Atas kehendak Allah,' maka hendaklah ia mengiringinya dengan ucapan: **'Kemudian dengan** kehendakmu.'"[67]

Kandungan Bab :

a. Haram hukumnya mengucapkan: "Atas kehendak Allah **dan** kehendak Fulan." Sebab, ucapan itu dapat mengurangi kesempurnaan tauhid dan dapat mengurangi nilai keimanan.

Al-Hafizh Ibnu Rajab ﷺ berkata dalam kitab *Kalimatul Ikhlaash wa Tahqiiqu Ma'naaha* halaman 23-25: "Uraian makna sekaligus penjelasannya adalah sebagai berikut: Kalimat Laa Ilaaha illallaah berarti pengakuan bahwa tiada Ilah yang haq baginya selain Allah. Ilah adalah yang selalu ditaati dan tidak didurhakai diiringi dengan rasa takut kepada-Nya, pengagungan dan cinta, rasa takut dan harap, tawakkal kepada-Nya, meminta hanya kepada-Nya, berdo'a kepada-Nya, semua itu tidak boleh ditujukan kecuali kepada-Nya semata. Barangsiapa mengangkat makhluk sebagai sekutu bagi-Nya dalam perkara-perkara yang merupakan keistimewaan Ilahiyyah, maka akan merusak keikhlasan ucapan Laa Ilaaha illallaah; akan mengurangi nilai tauhidnya. Berarti ia telah menghambakan diri kepada makhluk menurut kadar kemusyrikan yang ada dalam hatinya.

Semua itu merupakan cabang-cabang kemusyrikan. Oleh sebab itu pula banyak sekali perbuatan maksiat yang disebut kekufuran dan kemusyrikan. Khususnya maksiat yang bersumber dari ketaatan kepada selain Allah, atau takut kepada selain Allah, mengharap kepada selain-Nya, tawakkal kepada selain-Nya dan beramal karena selain-Nya. Seperti halnya beberapa perkara yang disebut syirik; misalnya riya', bersumpah dengan menyebut selain Allah, bertawakkal kepada selain Allah, bersandar kepada selain-Nya, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk; misalnya mengatakan: 'Atas kehendak Allah **dan** kehendak Fulan.' Demikian pula ucapan: 'Bagiku hanyalah Allah **dan** dirimu.'

Demikian pula beberapa hal yang merusak tauhid dan merusak pengesaan Allah dalam hal memberi manfaat dan mudharat, contohnya *thiyarah* (ramalan nasib/anggapan sial karena melihat burung, binatang lain atau apa saja.-pent.), ruqyah yang terlarang, mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya.

Demikian pula mengikuti hawa nafsu dalam mengerjakan perkara yang dilarang Allah. Semua itu dapat menodai kesempurnaan tauhid.

[67] Kami telah menyebutkan takhrij hadits ini pada bab sebelumnya.

Karena itulah, syari'at acapkali menyebut kufur dan syirik atas kebanyakan perbuatan dosa yang dipicu hawa nafsu. Misalnya membunuh seorang muslim, menggauli wanita haidh atau menyetubuhi wanita dari duburnya, meminum khamr berulang kali sampai empat kali. Meskipun semua itu tidaklah mengeluarkannya dari dienul Islam. Oleh karena itu, ulama Salaf berkata: "Perbuatan tersebut adalah *kufrun duuna kufrin* (kufur ashghar) atau *syirkun duuna syirkin* (syirik ashghar)."

b. Setiap muslim seharusnya menghindari ucapan-ucapan yang mengandung syirik.

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (II/353-354): "Termasuk perkara syirik yang dilarang adalah perkataan sebagian orang yang tidak menjauhi kata-kata yang bermuatan syirik, misalnya perkataan: "Atas pertolongan Allah dan pertolonganmu, dengan perlindungan Allah dan perlindunganmu, tiada bagiku kecuali Allah dan dirimu, aku tawakkal kepada Allah dan kepadamu, ini adalah pemberian Allah dan pemberianmu, Allah adalah pelindungku di langit dan engkau adalah pelindungku di bumi, demi Allah dan demi hidupmu," dan perkataan-perkataan sejenisnya yang menempatkan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Perkataan-perkataan tersebut lebih dilarang dan lebih keji daripada perkataan: "Atas kehendak Allah dan kehendakmu."

Adapun bila ia mengatakan: "Atas pertolongan Allah kemudian atas pertolonganmu, atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu," maka tidaklah mengapa. Sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang kisah tiga orang Bani Israil: "Tidak ada penolong bagiku pada hari ini kecuali Allah, kemudian engkau."

Dan sebagaimana disebutkan dalam hadits terdahulu tentang bolehnya ucapan: "Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak Fulan."

Guru kami, Syaikh al-Albani berkata dalam *Silsilah al-Ahaadits ash-Shahiihah* (I/266-267): "Dalam sejumlah hadits disebutkan bahwa ucapan: 'Atas kehendak Allah dan kehendakmu' dalam pandangan syariat termasuk syirik. Yakni termasuk syirik lafzhi. Sebab, mengesankan penyamaan kehendak hamba dengan kehendak Rabb Ta'ala, karena perkataan tersebut menyertakan dua kehendak tersebut (mensejajarkan. Contoh lainnya adalah perkataan sebagian orang awam yang mengaku berilmu: "Bagiku hanyalah Allah dan dirimu, kami bertawakkal kepada Allah dan kepada engkau." Contoh lainnya perkataan sejumlah penceramah: "Dengan nama Allah dan nama tanah air, dengan nama Allah dan nama bangsa," dan kalimat-kalimat bermuatan syirik sejenisnya yang wajib dijauhi dan bertaubat darinya, demi menjaga etika terhadap Allah *Tabaaraka wa Ta'aala.*

Adab yang mulia ini banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang-orang awam dan tidak sedikit dari kalangan terpelajar yang membolehkan perkataan-perkataan bermuatan syirik seperti ini. Seperti seruan mereka kepada selain Allah pada saat kesulitan, menyebut-nyebut orang-orang shalih yang sudah mati, bersumpah dengan menyebut nama mereka bukan dengan menyebut nama Allah, bersumpah dengan menyebut nama mereka dalam meminta kepada Allah dan lain sebagainya.

Jika seorang alim tentang Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya mengingkari perkataan itu, mereka bukan membantu mengingkari kemunkaran, namun justru mengingkari pengingkaran itu. Kata mereka: "Orang-orang yang menyeru selain Allah itu niatnya baik. Sedangkan amalan itu bergantung kepada niatnya."

Apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu -demi memuaskan orang awam- bahwa niat yang baik itu -kalaulah niat mereka benar-benar baik- tidaklah menjadikan amal yang buruk menjadi baik! Makna hadits tersebut adalah, **Amal yang shalih bergantung kepada niat yang ikhlas.**

Jadi, maksudnya bukanlah amal-amal yang bertentangan dengan syari'at menjadi amal yang baik dan disyari'atkan karena niatnya baik. Tidak ada yang mengatakan seperti itu kecuali orang jahil atau punya maksud jahat. Coba perhatikan orang yang shalat menghadap kubur, bukankah itu merupakan perbuatan munkar? Perbuatan yang menyelisihi hadits-hadits dan atsar-atsar yang melarang shalat menghadap kubur. Lalu, adakah orang yang waras akalnya mengatakan: "Orang yang shalat menghadap kubur -setelah mengetahui larangan syari'at terhadap perbuatan tersebut- niatnya baik dan amalnya disyari'atkan? Tidak, sekali-kali tidak!"

Demikian pula orang-orang yang beristighatsah kepada selain Allah, mereka melupakan Allah di saat-saat mereka sebenarnya sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan-Nya. Tidak bisa dikatakan niat mereka baik, apalagi dikatakan amal mereka itu shalih. Sementara mereka sendiri terus mempertahankan perbuatan munkar tersebut dan mereka mengetahuinya.

c. Hikmah pelarangan itu adalah perkataan: 'Atas kehendak Allah **dan** kehendakmu' merupakan bentuk penyamaan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Karena huruf athaf *wa* (dan) fungsinya untuk menggabungkan dua kata atau kalimat secara mutlak dan musyarakah dalam hukum.

Ada sebuah hadits yang mendukung hal ini, diriwayatkan dari 'Adi bin Hatim, bahwa seorang lelaki berkhutbah di hadapan Rasulullah ﷺ dan berkata: "Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan barangsiapa mendurhakai **keduanya**, maka ia telah tersesat." Rasulullah bersabda:

((بِئْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.))

"Engkaulah sejelek-jelek khathib! Katakanlah: 'Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.'"[68]

Penggabungan seperti ini berarti penyamaan.

Yang dibenarkan adalah menyertakan kehendak makhluk dengan kehendak Rabb Ta'aala dengan menggunakan huruf athaf *tsumma* (kemudian) yang bermakna adanya tertib dengan selang waktu. Itulah cara yang benar, karena sudah barang tentu kehendak Allah mendahului kehendak makhluk. Kehendak makhluk merupakan akibat dari kehendak Allah. Tidak akan ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah semata. Apa saja yang dikehendaki-Nya pasti terjadi dan apa saja yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak akan terjadi, berdasarkan firman Allah:
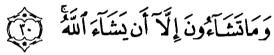
"Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah." (QS. Al-Insaan (76): 30).

Dan firman-Nya:
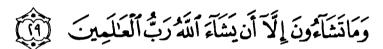
"Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam." (QS. At-Takwiir (81): 29).

Rasulullah ﷺ telah membawakan sebuah perumpamaan yang sangat indah dalam sebuah hadits yang panjang tentang kisah seorang *aqra'*, *abrash* dan *a'maa* yang diuji oleh Allah ﷻ. Allah meridhai si buta dan memurkai kedua rekannya karena mereka melalaikan muraqabah dan tidak mensyukuri nikmat Allah atas mereka.

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى. بَدَا للهِ ﷻ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. فَقَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ -أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ، هُوَ

[68] HR. Muslim (870).

شَكَّ فِي ذَلِكَ: إِنَّ ٱلأَبْرَصَ وَٱلأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا ٱلإِبِلُ، وَقَالَ ٱلآخَرُ الْبَقَرُ-
فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى ٱلأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ
إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ هَٰذَا عَنِّي، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ
فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ. قَالَ
فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى ٱلأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ
أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ
إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ
هَٰذَانِ، وَوُلِّدَ هَٰذَا، فَكَانَ لِهَٰذَا وَادٍ مِنَ ٱلإِبِلِ، وَلِهَٰذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهَٰذَا وَادٍ
مِنَ الغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى ٱلأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ
بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ
اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ لَهُ:
إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا
فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ
اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى ٱلأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَٰذَا،
فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَٰذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ
وَأَتَى ٱلأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ
فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً
أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيرًا فَقَدْ
أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ
مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ.))

"Bahwasanya ada tiga orang lelaki dari kalangan Bani Israil, seorang ditimpa penyakit kusta, seorang lagi botak karena penyakit pada kepalanya dan seorang lagi buta. Maka Allah berkehendak untuk menguji ketiganya dengan mengutus kepada mereka seorang Malaikat. Malaikat tersebut mendatangi orang yang berpenyakit kusta dan bertanya kepadanya: 'Apa yang paling engkau sukai?' Orang itu menjawab: 'Warna yang elok serta kulit yang baik dan sembuh dari penyakit kotor yang menyebab-

kan manusia memandang jijik kepadaku (yakni penyakit kusta).' Maka Malaikat tersebut mengusap tubuhnya lalu hilanglah penyakitnya dan warna kulitnya berubah elok. Malaikat bertanya lagi: 'Harta apakah yang paling engkau sukai?' Dia menjawab: 'Unta atau lembu!' -perawi ragu, apakah orang berpenyakit kusta atau orang yang botak yang menjawab unta, namun yang jelas salah seorang dari mereka menjawab lembu-. Maka dia diberi unta bunting. Orang itu mendo'akan semoga Allah memberkati perbuatannya itu. Kemudian Malaikat tersebut datang menemui orang yang botak karena penyakit pada kepalanya, lalu bertanya: 'Apa yang paling engkau sukai?' Dia menjawab: 'Rambut yang elok dan sembuh dari penyakit yang menyebabkan manusia memandang jijik kepadaku.' Malaikat mengusap kepalanya, lalu hilanglah penyakitnya dan ia diberikan rambut yang elok. Malaikat bertanya lagi: 'Harta apakah yang paling engkau sukai?' Dia menjawab: 'Lembu!' Maka dia diberikan seekor lembu yang sedang bunting. Dia mendo'akan semoga Allah memberkati perbuatannya itu. Kemudian Malaikat tersebut datang menemui seorang yang buta, lalu bertanya: 'Apa yang paling engkau sukai?' Dia menjawab: 'Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku, semoga aku dapat melihat manusia.' Malaikat mengusap matanya, maka Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat itu bertanya lagi: 'Harta apakah yang amat engkau sukai?' Dia menjawab: 'Kambing biri-biri!' Maka dia diberikan seekor biri-biri yang hampir melahirkan anak. Tak berapa kemudian kedua-duanya (lelaki berpenyakit kusta dan yang botak) menguruskan kelahirkan unta dan lembu mereka, begitu juga halnya dengan lelaki buta, kambing biri-birinya telah melahirkan anak. Beberapa masa setelah itu, lelaki yang berpenyakit kusta telah memiliki satu lembah yang dipenuhi dengan unta, lelaki yang botak karena penyakit pada kepalanya telah memiliki satu lembah yang dipenuhi dengan lembu dan bagi lelaki yang buta telah memiliki satu lembah yang dipenuhi dengan kambing biri-biri. Kemudian Malaikat tersebut mendatangi lelaki yang berpenyakit kusta dalam wujud lelaki yang berpenyakit kusta dan dia mengadu kepada lelaki tersebut: 'Aku seorang lelaki miskin yang telah kehabisan bekal perjalanan. Tidak ada tempatku mengadu pada hari ini selain kepada Allah, kemudian kepadamu. Demi Allah yang telah memberikan kepadamu warna serta kulit yang baik dan juga harta, aku mohon engkau sudi memberiku seekor unta yang dapat membantuku meneruskan perjalanan.' Maka lelaki itu menjawab: 'Aku tidak bisa memberimu karena hak-hak yang harus aku penuhi sangat banyak.' Malaikat berkata kepada lelaki itu: 'Rasanya aku pernah mengenalimu. Bukankah engkau yang dahulunya berpenyakit kusta dan manusia memandang jijik kepadamu?' Bukankah engkau dahulu seorang yang fakir, lalu Allah mengaruniakan harta kepadamu?' Lelaki itu menjawab: 'Aku memperoleh harta

ini dari warisan orang tuaku.' Malaikat itu berkata: 'Sekiranya kamu berdusta, Allah akan mengembalikan keadaanmu seperti dahulu kala.' Kemudian Malaikat tersebut mendatangi pula orang yang botak dalam wujud lelaki yang botak dan bertanya kepadanya seperti dia bertanya kepada lelaki berpenyakit kusta, dan jawabannya pun sama seperti jawaban lelaki berpenyakit kusta tadi. Maka Malaikat berkata: 'Sekiranya kamu berdusta, niscaya Allah mengembalikan keadaanmu seperti sedia kala.' Kemudian Malaikat itu pun mendatangi lelaki yang buta dalam wujud seorang yang buta, lalu mengadu: 'Aku seorang lelaki pengembara ibnus sabil yang miskin. Aku telah kehabisan bekal perjalanan. Tidak ada tempatku mengadu pada hari ini selain kepada Allah, kemudian kepadamu. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku meminta kepadamu seekor kambing biri-biri yang dapat membantuku meneruskan perjalanan.' Lelaki itu berkata: 'Aku sebelum ini adalah seorang yang buta, Allah telah mengembalikan penglihatanku. Aku dahulu miskin, lalu Allah memberiku kecukupan. Oleh karena itu ambillah apa yang engkau mau. Demi Allah, aku tidak akan mengungkit kembali pemberianku yang telah engkau ambil karena Allah.' Malaikat berkata: 'Jagalah hartamu! Sesungguhnya kamu semua telah diuji oleh Allah. Allah telah meridhaimu dan murka kepada dua orang temanmu itu.'"[69]

Imam al-Bukhari berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ: "Tidak ada tempatku mengadu pada hari ini selain kepada Allah **kemudian** kepadamu," untuk sebuah bab dalam kitab *al-Aimaan wan Nudzuur* dalam *Shahih*nya, yakni bab "Tidak boleh mengatakan: 'Atas kehendak Allah **dan** kehendakmu.' Dan boleh mengatakan: 'Tiada penolong bagiku kecuali Allah **kemudian** dirimu?'"

Kemudian beliau membawakan hadits ini secara ringkas berkenaan dengan sabda Nabi ﷺ di atas.

d. Hadits-hadits yang tercantum dalam bab di atas tidaklah bertentangan dengan firman Allah ﷻ:
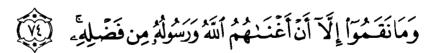
"Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka." (QS. At-Taubah (9): 74).

---

[69] HR. Al-Bukhari (3464) dan Muslim (2964).

Dan firman Allah ﷻ:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴿٣٧﴾

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: 'Tahanlah terus isterimu,'" (QS. Al-Ahzaab (33): 37).

Juga firman-Nya:
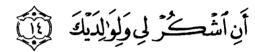
"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu." (QS. Luqman (31): 14).

Dalam ayat pertama, Allah ﷻ menjelaskan bahwa Dia telah melimpahkan karunia kepada mereka, dan Rasulullah ﷺ juga telah melimpahkan karunia kepada mereka. Karunia itu pada hakikatnya berasal dari Allah, itulah ketetapan-Nya. Dan juga pada hakikatnya dari Rasulullah, karena melalui beliaulah karunia itu dilimpahkan.

Dalam ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa Dia telah mengaruniai nikmat kepada Zaid, yaitu Islam. Dan Rasulullah juga telah mengaruniainya nikmat, yaitu pembebasan dari perbudakan.

Dalam ayat ketiga, Allah menjelaskan wajibnya bersyukur kepada-Nya yang telah menciptakanmu dan bersyukur kepada kedua orang tua karena keduanya merupakan sebab kehadiranmu di dunia.

Semua itu tentu tidak termasuk kehendak. Kehendak itu hanyalah milik Allah semata. Kehendak makhluk hanyalah terjadi setelah kehendak Allah, tidak akan mendahului dan tidak akan menyertainya. Coba perhatikan dengan benar masalah ini.

e. Hadits-hadits bab merupakan hujjah yang sangat kuat terhadap kebathilan 'aqidah kaum Jabariyyah yang menafikan kehendak hamba dan mengklaim bahwa hamba tidak punya pilihan apa-apa, dirinya ibarat bulu yang selalu mengikut ke mana angin berhembus. Perincian masalah ini dapat pembaca temui dalam buku-buku 'aqidah.

6. LARANGAN MEMAKI *AD-DAHR* (MASA).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((قَالَ اللهُ ﷻ: يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا.))

"Allah ﷻ berfirman: 'Ibnu Adam telah menyakiti-Ku!'[70] Mereka berkata: 'Duhai sialnya masa!'[71] Janganlah mengatakan: 'Duhai sialnya masa,' sebab Akulah Pencipta masa, Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Sekiranya Aku berkehendak, niscaya Aku akan menggenggam keduanya (yakni menahan siang dan malam)!'"[72]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Mereka memaki masa."

Diriwayatkan dari jalur lain dengan lafazh:

((لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ ﷻ قَالَ: أَنَا الدَّهْرُ، الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي لِي أُجَدِّدُهَا وَأُبْلِيْهَا وَآتِي بِالْمُلُوكِ بَعْدَ الْمُلُوكِ.))

"Janganlah kalian memaki masa, karena Akulah Pencipta masa. Siang dan malam adalah milik-Ku dan Akulah yang membolak-balikkan keduanya. Dan Akulah yang mengangkat dan menurunkan raja-raja."[73]

Dari jalur lain, hadits ini diriwayatkan dengan lafazh:

((لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ.))

"Janganlah kalian mencaci masa, karena Allah-lah yang menciptakan masa."[74]

---

[70] Yakni, ia mengucapkan perkataan yang menyakiti-Ku, ia menisbatkan kepada-Ku hal yang tidak layak bagiku. Dan karena cacian itu tidak akan sampai kepada Allah, maka akan kembali kepada kalian menjadi kemurkaan, *wallaahu a'lam*.

[71] Yaitu mengutuk masa dengan kesialan. Kata 'خَيْبَةَ' dibaca nashab sebagai *nudbah* (seruan yang berisi penyesalan dan kesialan). Seolah-olah, pupuslah masa karena musibah yang menimpanya. Lalu ia berseru dengan penuh penyesalan dan rasa kesialan. Kalimat ini diucapkan sebagai ungkapan kekesalan terhadap perkara yang dibenci.

[72] HR. Al-Bukhari (4826, 7491) dan Muslim (2246)(3) dan selainnya dari jalur az-Zuhri, dari Ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah ﷺ.

[73] Hadits shahih, dikeluarkan oleh Ahmad (II/496) dan selainnya dari jalur Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari Dzakwan, dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (XI/565)."

[74] HR. Muslim (2246) dari jalur Hisyam bin Hassan dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah ﷺ.

Dari jalur lainnya, hadits ini diriwayatkan dengan lafazh:
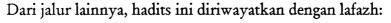
"Allah ﷻ berfirman: 'Anak Adam mencela-Ku, ia berkata: 'Duhai sialnya masa!' Padahal Akulah Pencipta masa, Akulah Pencipta masa."[75]

Masih banyak jalur lainnya, dari Abu Hurairah ؓ.

Kandungan Bab :

a. Memaki masa tidak terlepas dari dua hal; syirik atau mencaci Allah.

Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah ؒ berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (II/354-355): "Terangkum di dalamnya tiga kerusakan:

Pertama, memaki sesuatu yang tidak layak dimaki. Sebab, masa itu adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu menuruti perintah-Nya, berjalan menurut kehendak-Nya. Sebenarnya, pencaci masa itulah yang lebih berhak dicaci dan dimaki.

Kedua, memaki masa termasuk perbuatan syirik. Sebab ia memaki masa karena anggapannya bahwa masa dapat memberi manfaat dan mudharat. Di samping anggapan bahwa masa itu zhalim, karena telah merugikan orang yang tidak pantas dirugikan, memberi orang yang tidak pantas diberi, mengangkat derajat orang yang tidak pantas diangkat derajatnya, menahan orang yang tidak pantas ditahan haknya. Jadi menurut para pencela itu, masa adalah sesuatu yang paling zhalim. Banyak ditemui sya'ir-sya'ir orang-orang zhalim yang berisi caci maki terhadap masa. Dan kebanyakan orang-orang jahil secara terang-terangan mencaci maki dan menjelek-jelekkan masa.

Ketiga, cacian itu mereka lontarkan terhadap siapa yang telah menetapkan ketentuan tersebut, sekiranya ketentuan itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya hancurlah langit dan bumi. Jika sesuai dengan hawa nafsu, mereka pun memuji masa dan menyanjungnya. Padahal hakikatnya, Allah yang menciptakan masa itulah yang memberi dan menahan, yang mengangkat dan menurunkan, yang memuliakan dan menghinakan, masa sama sekali tidak punya kuasa atas hal tersebut. Jadi, memaki masa sama halnya dengan mencaci Allah. Oleh karena itu, (dia) dianggap telah menyakiti Allah ﷻ. Dalam kitab *ash-Shahihain*, dari hadits Abu Hurairah ؓ, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ.))

[75] *Hasan*, diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (598), dari jalur al-'Alaa', dari ayahnya. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

"Allah Ta'ala berfirman: 'Anak Adam telah menyakiti-Ku, ia memaki masa, padahal Akulah (yang menciptakan) masa.'"

Memaki masa tidak terlepas dari dua hal; Mencela Allah atau menyekutukan-Nya. Sebab, jika ia berkeyakinan bahwa masa juga menentukan di samping Allah, maka ia jatuh (ke dalam) musyrik. Jika ia berkeyakinan bahwa hanya Allah sajalah yang menentukannya, lalu ia mencela ketentuan itu, berarti ia telah mencaci Allah.

b. Bathilnya anggapan kaum Jahiliyyah yang menyandarkan musibah yang menimpa mereka kepada masa. Karena sesungguhnya Allah sematalah yang menentukannya.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (XII/357): "Sabda Nabi ﷺ: 'Janganlah anak Adam itu mengatakan, 'Duhai sialnya masa!'" Maksudnya, orang-orang Arab dahulu biasa memaki masa saat musibah menimpa mereka. Mereka mengatakan: 'Mereka tertimpa malapetaka zaman!' atau: 'Zaman telah melumat mereka'. Allah telah menyebutkan tentang mereka dalam Kitab-Nya:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴿٢٤﴾

"Dan mereka berkata: 'Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa.'" (QS. Al-Jaatsiyah (45): 24).

Jika mereka mengkambinghitamkan masa atas seluruh musibah yang menimpa mereka, berarti mereka telah mencela penciptanya. Makian mereka itu sebenarnya tertuju kepada Allah. Karena pada hakikatnya, Allah-lah yang menciptakan perkara-perkara yang mereka sandarkan kepada masa. Maka dari itu mereka dilarang memaki masa.""

Al-Hafizh al-Mundziri berkata dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (III/482): "Makna hadits ini ialah, dahulu orang-orang Arab, jika tertimpa musibah atau perkara yang dibenci, mereka memaki masa dengan keyakinan bahwa penentu musibah yang menimpa mereka itu adalah masa. Sebagaimana halnya orang-orang Arab dahulu meminta hujan kepada bintang-bintang. Kata mereka: 'Kami diberi hujan karena bintang ini,' dengan keyakinan bahwa penentu hujan turun itu adalah bintang tersebut. Maka, hal itu sama halnya dengan mengutuk Penciptanya, dan hanya Allah sajalah yang menciptakan dan melakukan segala sesuatu. Karena itulah Rasulullah ﷺ melarangnya."

c. *Ad-Dahr* (masa) tidak termasuk nama di antara nama-nama Allah dan tidak juga sifat di antara sifat-sifat-Nya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ menukil dalam kitab *Fat-hul Baari* (X/ 566), dari al-Qadhi 'Iyadh: "Sebagian orang yang bukan ahli tahqiq mengira bahwa *ad-Dahr* (masa) termasuk salah satu nama Allah. Itu jelas sebuah kesalahan, sebab masa adalah waktu perjalanan dunia. Sebagian orang mendefinisikan masa sebagai waktu bagi seluruh ketentuan Allah di dunia atau ketentuan-Nya atas setiap manusia sebelum mereka mati. Sebagian kaum *Dahriyyah* dan *Mu'aththilah* berpegang kepada zhahir hadits ini. Mereka mengangkatnya sebagai hujjah terhadap orang-orang jahil. Menurut mereka, masa adalah pergerakan falak dan usia alam semesta. Menurut mereka, tidak ada pencipta selain itu. Cukuplah sebagai bantahannya, sabda Nabi dalam hadits tersebut: 'Akulah Pencipta masa, Akulah yang membolak-balik siang dan malam.' Mustahil ada sesuatu yang membolak-balik dirinya sendiri!? Mahatinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan!"

d. Yang benar, kata *'ad-Dahr'* dalam kalimat أَنَا الدَّهْرُ dibaca rafa . Namun, Muhammad bin Dawud menyelisihinya.

Imam al-Baghawi ﷺ berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (XII/358): "Ibnu Dawud mengingkari riwayat ahli hadits yang berbunyi "أَنَا الدَّهْرُ", ia ber-kata: 'Sekiranya hadits itu seperti yang diriwayatkan oleh ahli hadits, berarti *ad-dahr* termasuk salah satu nama Allah.' Ia sendiri membacanya: وَأَنَا الدَّهْرَ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, menurutnya kata *ad-dahr* dibaca *nashab* sebagai *zharaf* (keterangan waktu), artinya: Akulah yang membentangkan masa dan zaman, Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam."

Bacaan pertamalah (yakni dengan me*rafa*'kan kata *ad-dahr*) yang sesuai dengan riwayat-riwayat hadits ini dan maknanya. Adapun takwil Ibnu Dawud di atas kurang tepat, karena dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh:

((فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ.))

"Sesungguhnya Allah itulah (Pencipta) masa!"

Al-Mundziri berkata dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (III/482-483): "Ibnu Dawud mengingkari riwayat ahli hadits dengan lafazh, وَأَنَا الدَّهْرُ, ia berkata: 'Jika demikian, berarti *ad-dahr* termasuk salah satu nama Allah.' Ia membacanya dengan me*nashab*kan kata *ad-dahr*, katanya: وَأَنَا الدَّهْرَ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, Ia membaca *nashab* sebagai *zharaf*, artinya: 'Akulah yang membentangkan masa dan zaman, Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam.'"

Sejumlah ulama lainnya membenarkan bacaan dengan me*rafa*'kan kata *ad-dahr*, mereka membacanya, فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ. Dalam masalah ini, Ibnu Dawud telah menyelisihi Jumhur Ulama yang me*rafa*'kan kata *ad-dahr*, *wallaahu a'lam*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil dalam kitab *Fat-hul Baari* (X/575), perkataan Ibnul Jauzi sebagai berikut: "Bacaan yang paling tepat adalah dengan me*rafa*'kan kata *ad-dahr*, hal itu dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama, begitulah yang tercantum dalam riwayat-riwayat ahli hadits.

Kedua, kalaulah dibaca *nashab*, maka takdir kalimatnya menjadi: 'Akulah yang membolak-balikkan masa.' Tidak ada penyebutan alasan pelarangan memaki masa. Sebab, Allah sematalah yang mendatangkan kebaikan dan keburukan silih berganti. Berarti hadits itu bukanlah larangan memaki masa.

Ketiga, riwayat(lah) yang menyebutkan "فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ".

7. LARANGAN BERFIKIR TENTANG DZAT ALLAH.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 'Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa Neraka.'" (QS. Ali-'Imran (3): 191).

Allah ﷻ berfirman:

قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْءَايَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

"Katakanlah, 'Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan para Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.'" (QS. Yunus (10): 101).

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿٢٧﴾

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk Neraka." (QS. Shaad (38): 27).

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((تَفَكَّرُوْا فِي آلاَءِ اللهِ وَلاَ تَفَكَّرُوْا فِي اللهِ ﷻ.))

"Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, dan jangan sekali-kali engkau berfikir tentang Dzat Allah."[76]

Diriwayatkan dari Fudhalah bin Ubaid ؓ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ آبِقٌ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا، فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلاَ تَسْأَلُ عَنْهُمْ. وَثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ رِدَاءَهُ فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللهِ، وَالْقُنُوْطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.))

"Tiga jenis orang yang tidak perlu engkau tanyakan lagi nasibnya; Orang yang memisahkan diri dari jama'ah, ia mendurhakai imam dan mati dalam keadaan durhaka. Budak wanita atau pria yang melarikan diri dari tuannya, lalu mati. Dan seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya dengan memberinya perbekalan yang cukup, lalu sepeninggal suaminya ia bersolek (untuk lelaki lain)." Tiga jenis orang yang tidak perlu engkau

[76] *Hasan*, dengan dukungan riwayat-riwayat lain sebagaimana telah dijelaskan oleh guru kami, Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (1788).

tanyakan lagi nasibnya; Orang yang merampas selendang Allah, sesungguhnya selendang Allah adalah kesombongan-Nya, sarung-Nya adalah kemuliaan. Orang yang ragu tentang Allah. Dan orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah."[77]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيْهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَكَ؟ فَيَقُوْلُ: اللهُ. فَيَقُوْلُ: فَمَنْ خَلَقَ اللهُ؟! فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقْرَأْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ عَنْهُ.))

"Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang dari kamu, lalu mengatakan: 'Siapakah yang telah menciptakanmu?' 'Allah!' jawabnya. Lalu syaitan bertanya lagi: 'Lalu siapakah yang menciptakan Allah?' Jika kalian menghadapi hal seperti ini, maka hendaklah ia mengucapkan: 'Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya.' Sesungguhnya, ucapan itu dapat menghilangkan waswas syaitan itu."[78]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ.))

"Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang dari kamu, lalu berkata: 'Siapakah yang telah menciptakan ini? Siapakah yang telah menciptakan itu?' Hingga syaitan berkata kepadanya: 'Siapakah yang menciptakan Rabbmu?' Jika sudah sampai demikian, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dengan mengucapkan isti'adzah dan berhenti."[79]

---

[77] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (590), Ahmad (IV/19), Ibnu Hibban (4559), Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (89) dan al-Bazzar (84, lihat *Kasyful Astaar*), dari jalur Abu Hani, dari Abu 'Ali 'Amr bin Malik al-Janabi, dari Fudhalah secara *marfu'*.

Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[78] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (VI/258), dengan sanad hasan. Sebab adh-Dhahhak bin 'Utsman al-Asadi adalah perawi *shaduq*, akan tetapi riwayatnya ini disertai oleh Marwan bin Mu'awiyah yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban (41, lihat *Mawaarid*), ats-Tsauri dan Laits bin Abi Sulaim yang dikeluarkan oleh Ibnus Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (629 dan 631). Kesimpulannya, hadits ini shahih.

Ada beberapa penyerta lainnya dari sejumlah Sahabat, di antaranya riwayat Khuzaimah bin Tsabit yang dikeluarkan oleh Ahmad dan riwayat 'Abdullah bin 'Amr yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *Mu'jamul Kabir*. Dengan demikian, hadits ini naik ke derajat shahih.

[79] HR. Al-Bukhari (3276) dan Muslim (134) dan (214).

Dari jalur lain diriwayatkan dengan lafazh:
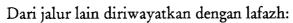
((لاَ يُوْشِكُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقُوْلَ قَائِلُهُمْ: هَذَا اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَإِذَا قَالُوْا ذَلِكَ فَقُوْلُوا: قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ.))

"Hampir tiba masanya orang-orang saling bertanya sesama mereka. Sehingga ada yang bertanya: 'Allah telah menciptakan ini dan itu, lalu siapakah yang menciptakan Allah?' Jika mereka mengatakan seperti itu, maka bacakanlah: *'Katakanlah: 'Dialah Allah, Yang Mahaesa.' Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.'* (QS. Al-Ikhlas (112): 1-4). Kemudian, hendaklah ia meludah ke kiri sebanyak tiga kali, lalu berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan dengan mengucapkan isti'adzah."[80]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَّى يَقُوْلُوْا هَذَا اللهُ، خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟))

"Allah ﷻ berfirman: 'Sesungguhnya umatmu akan terus-menerus bertanya apa ini, apa itu?' Hingga mereka bertanya: 'Allah telah menciptakan ini dan itu lalu siapakah yang menciptakan Allah?'"[81]

Dalam riwayat lain ditambahkan:

((فَعِنْدَ ذَلِكَ يَضِلُّوْنَ.))

"Jika demikian halnya, mereka akan tersesat."[82]

---

[80] HR. Abu Dawud (4732), an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (460), Abu 'Awanah (I/81-82), Ibnu 'Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (VII/146) dan selain mereka dengan sanad hasan. Dalam riwayat ini, Muhammad bin Ishaq menyatakan penyimakan langsung. Dengan demikian, terhindar dari kemungkinan *tadlis*nya.

[81] HR. Muslim (136).

[82] *Shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (647) dengan sanad yang shahih sesuai dengan syarat Muslim, sebagaimana dikatakan oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani ؒ.

Kandungan Bab :

a. Allah ﷻ telah menganjurkan dalam Kitab-Nya agar berfikir dan bertadabbur. Anjuran ini ada dua macam:

Pertama, anjuran mentadabburi ayat-ayat al-Qur-an dan ayat-ayat-Nya yang dapat disimak. Agar seorang hamba dapat memahami maksud Allah ﷻ dan dapat meyakini kehebatan al-Qur-an sebagai Kalamullah dan mukjizat yang tidak ada kebathilan di dalamnya, dari depan maupun dari belakang. Sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

"Maka, apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur-an? Kalau kiranya al-Qur-an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (QS. An-Nisaa' (4): 82).

Dan firman Allah ﷻ:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾

"Maka, apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur-an ataukah hati mereka terkunci?" (QS. Muhammad (47): 24).

Kedua, anjuran memikirkan keagungan ciptaan Allah, kerajaan dan kekuasaan-Nya, serta ayat-ayat yang dapat disaksikan, agar seorang hamba dapat merasakan keagungan al-Khaliq, dapat mengakui kebenaran al-Qur-an. Sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan:

قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ﴿١٠١﴾

"Katakanlah: 'Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi.'" (QS. Yunus (10): 101).

Dan firman Allah ﷻ:

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka, bahwa al-Qur-an itu benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup (bagi kamu), bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu." (QS. Fushshilat (41): 53).

b. Memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ yang dapat disaksikan dan mentadabburi ayat-ayat Allah yang dapat disimak tidaklah dibatasi dengan keadaan atau waktu tertentu seperti yang dibuat-buat oleh kaum sufi atau ahli kalam, dengan menggunakan istilah renungan pemikiran dan lainnya, dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 'Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa Neraka." (QS. Ali 'Imran (3): 191).

c. Dzat Allah tidak akan bisa terjangkau oleh akal pikiran dan tidak akan bisa dikira-kirakan.

Allah ﷻ berfirman:
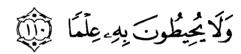
"Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya." (QS. Thaahaa (20): 110).

Karena Dzat Allah Mahaagung dan Mahatinggi dari kandungan permisalan dan qiyas.
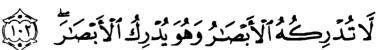
"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu." (QS. Al-An'aam (6): 103).

Dan bagi *al-Khaliq*, tidak ada penyerupaan, tandingan dan juga permisalan:
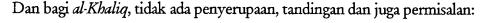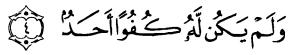
"Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia." (QS. Al-Ikhlash (112): 4).

Oleh sebab itulah melalui lisan Rasul-Nya, Allah Yang Mahabijaksana melarang berfikir tentang Dzat-Nya Yang Mahasuci.

d. Berfikir tentang Dzat Allah akan menggiring pelakunya kepada keragu-raguan tentang Allah. Dan siapa saja yang ragu tentang Allah, pasti binasa. Sebab ia akan dicecar oleh pertanyaan-pertanyaan membingungkan yang lahir dari pemikiran sesat, "Allah menciptakan ini dan itu lalu siapakah yang menciptakan Allah?" Pertanyaan itu pada hakikatnya sangat kontradiktif dan kabur maksudnya. Sebab Allah adalah Pencipta bukan makhluk!

Allah ﷻ berfirman:
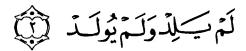
"Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan." (QS. Al-Ikhlash (112): 3).

Penyatuan dua perkara yang saling kontradiktif adalah sebuah kekeliruan, bahkan sebuah kemustahilan dan ketidakmungkinan. Karena kesamaran itulah, syaitan menerobos masuk ke dalam hati manusia sehingga mereka ragu tentang Allah. Pertanyaan itu pada hakikatnya menyamakan Allah (al-Khaliq) dengan makhluk. Tanpa ragu lagi, makhluk pasti ada yang menciptakannya. Akan tetapi pertanyaan tidak berhenti sampai di situ, bahkan dilanjutkan dengan pertanyaan tentang siapa yang menciptakan Pencipta. Maka, jatuhlah ia dalam penyerupaan al-Khaliq dengan makhluk, wal iyaadzubillaah.

e. Pengobatan untuk waswas iblis dan pemikiran-pemikiran syaitan ini, yaitu mengikuti tata cara al-Qur-an dan as-Sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ:

(1) Membaca surat al-Ikhlash.
(2) Meludah ke kiri sebanyak tiga kali.
(3) Berlindung kepada Allah ﷻ dari gangguan syaitan yang terkutuk dengan membaca isti'adzah.
(4) Mengatakan, "Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya."
(5) Memutus waswas dan menghentikan keraguannya.

f. Bimbingan Nabawi tadi merupakan cara yang paling mujarab untuk mengobati penyakit waswas dan lebih ampuh untuk memutusnya daripada cara *jidal* (perdebatan) logika yang sempit yang pada umumnya malah membuat orang bingung. Hendaklah orang yang waras akalnya memperhatikan benar sabda Nabi:

((فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ عَنْهُ.))

"Sesungguhnya hal itu dapat menghilangkannya."

Jadi, siapa saja yang melakukannya semata-mata ikhlas karena Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya, maka syaitan pasti lari.

g. Kaum Salafush Shalih menerapkan metodologi al-Qur-an dalam memutus waswas ini.

Diriwayatkan dari Abu Zumail, ia berkata, Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas ﷺ, kukatakan padanya: "Ada suatu perkara yang terlintas dalam hatiku." "Apa itu?" tanya beliau. "Demi Allah, aku tidak ingin membicarakannya!" jawabku pula. Beliau berkata: "Adakah itu sesuatu yang membuatmu ragu?" Beliau tersenyum, lalu berkata: "Tidak ada seorang pun yang terhindar dari hal itu. Namun Allah ﷻ telah menurunkan firman-Nya:

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكَ ﴿٩٤﴾

"Maka, jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca al-Kitab sebelum kamu." (QS. Yunus (10): 94).

Lalu beliau berkata kepadaku: "Jika engkau merasakan sesuatu yang meragukan di dalam hati, maka katakanlah:

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْـَٔاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

'Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Mahamengetahui segala sesuatu.'" (QS. Al-Hadiid (57): 3).[83]

[83] HR. Abu Dawud (5110) dengan sanad yang shahih.

8. HARAMNYA PRAKTEK PERDUKUNAN, MENDATANGI DAN MEMBENARKAN PERKATAANNYA.

Allah ﷻ berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ ﴿٥١﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari al-Kitab. Mereka percaya kepada jibt dan thaghut." (QS. An-Nisaa' (4): 51).

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami, ia berkata:

بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ! فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ! مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُوْنَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، لَكِنِّي سَكَتُّ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ. فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَتَمَنِي، قَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)) أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلاَمِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ! قَالَ: ((فَلاَ تَأْتِهِمْ!)) قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ! قَالَ: ((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِي صُدُوْرِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ!)) قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ! قَالَ: ((كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ!)) قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: ((ائْتِنِي بِهَا!)) فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ لَهَا: ((أَيْنَ اللهُ؟)) قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ! قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ! قَالَ: ((أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ!))

"Ketika aku mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba ada seseorang yang bersin. Aku berkata: '*Yarhamukallaah* (semoga Allah merahmatimu).' Orang-orang memandang ke arahku. Aku berkata: 'Malangnya ibuku! Mengapa kalian memandangku seperti itu?' Mereka pun menepukkan tangan ke paha. Setelah mengerti bahwa mereka menyuruhku diam, maka aku pun diam. Setelah Rasulullah menyelesaikan shalat, maka demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang mu'allim sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak membentakku, tidak memukulku dan tidak mencelaku. Beliau hanya berkata: 'Sesungguhnya ibadah shalat tidak boleh dicampuri percakapan manusia. Ibadah shalat hanya boleh diisi dengan ucapan tasbih, takbir dan bacaan al-Qur-an.' Atau sebagaimana yang dikatakan oleh beliau ﷺ. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja masuk Islam. Allah telah menurunkan dienul Islam kepada kami. Sesungguhnya di antara kami masih ada yang mendatangi dukun.' Beliau menjawab: 'Jangan datangi dukun!' "Di antara kami masih ada yang suka bertathayyur,'[84] lanjutku. Rasulullah menjawab: 'Itu hanyalah sesuatu yang terlintas dalam hati mereka, maka janganlah sampai mereka menangguhkan niat karenanya.' Kemudian aku lanjutkan: 'Sesungguhnya di antara kami masih ada yang mempraktekkan ilmu ramal.' Rasulullah menjawab: 'Dahulu ada Nabi yang menggunakan ilmu ramal. Apabila yang terjadi sesuai dengan ramalannya, maka itu hanyalah kebetulan saja.' Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami melanjutkan ceritanya: "Aku memiliki beberapa ekor kambing yang digembalakan oleh salah seorang budak wanitaku di antara gunung Uhud dan Jawwaniyyah.[85] Pada suatu hari, aku datang memeriksa kambing-kambingku, ternyata seekor serigala telah membawa lari seekor kambingku. Sebagaimana lumrahnya seorang manusia, aku pun marah lalu kutampar budak wanitaku itu. Lalu aku datang menemui Rasulullah ﷺ dan mengadukan peristiwa tersebut. Beliau menganggap perbuatanku itu sangat keterlaluan! Maka kukatakan kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, tidakkah lebih baik jika kubebaskan saja budak wanita itu?' Rasulullah berkata: 'Panggillah ia kemari!' Aku pun memanggil budak wanita itu. Rasulullah bertanya kepadanya: 'Di mana Allah?' 'Di langit!' jawabnya. 'Siapakah aku?' tanya Rasul lagi. 'Engkau adalah Rasulullah!' jawabnya. Maka Rasulullah pun berkata: 'Merdekakanlah ia, karena ia adalah seorang wanita mukminah.'"[86]

---

[84] *Tathayyur* adalah anggapan sial karena melihat atau mendengar sesuatu, misalnya melihat burung tertentu atau mendengar suara binatang tertentu.-pent.

Tathayyur adalah sesuatu yang pasti terlintas dalam hatimu, yang demikian itu bukanlah cela atasmu, namun yang tercela itu adalah apabila tathayyur itu menahanmu dari beraktifitas.

[85] Nama sebuah tempat di dekat Uhud, tepatnya di sebelah utara kota Madinah an-Nabawiyyah.

[86] HR. Muslim (537).

Diriwayatkan dari Shafiyyah binti Abi Ubaid ﷺ, dari salah seorang isteri Nabi ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.))

"Barangsiapa mendatangi tukang ramal, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu lalu ia membenarkannya, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam."[87]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِىءَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.))

"Barangsiapa mendatangi dukun lalu membenarkan perkataannya, atau menggauli isterinya yang sedang haidh atau menyetubuhi isterinya pada duburnya, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari ajaran yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."[88]

---

[87] H.R Muslim (2230).

[88] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3904), at-Tirmidzi (135), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (X/124 -*Tuhfatul Asyraaf*), Ibnu Majah (639) dan selain mereka, dari jalur Hakim al-Atsram, dari Abi Tamimah al-Hujaimi, dari Abu Hurairah ﷺ.

At-Tirmidzi berkata: "Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari jalur Hakim al-Atsram, dari Abu Tamimah al-Hujaimi, dari Abu Hurairah ﷺ."

Imam al-Bukhari berkata dalam kitab *at-Taariikh al-Kabiir* (III/17): "Hadits ini tidak bisa dipakai, sejauh yang diketahui dari penduduk Bashrah, Abu Tamimah tidak pernah menyimak hadits dari Abu Hurairah ﷺ."

Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil perkataan al-Bazzar dalam *at-Talkhiishul Habiir* (III/180): "Hadits ini munkar, Hakim tidak dapat dijadikan hujjah, apa lagi bila ia terpisah dalam meriwayatkan hadits."

Dengan demikian, jelaslah bahwa mereka men*dha'if*kan hadits ini berdasarkan dua alasan:

Pertama : Hakim al-Atsram perawi *dha'if*.

Kedua : Keterputusan antara Abu Tamimah dan Abu Hurairah ﷺ.

Namun, kedua alasan itu menurutku lemah, karena dua hal:

Pertama : Meskipun Hakim ini telah dikatakan oleh al-Bukhari: "Tidak dapat dipakai haditsnya!" Namun hal itu tidaklah menurunkan derajatnya, sebab ia adalah perawi tsiqah, telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnul Madini, Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Belum aku temui seorang pun yang mendha'ifkannya, hanya saja mereka mengingkari keterasingannya dalam meriwayatkan hadits ini.

Adapun pendha'ifan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Taqriibut Tahdziib*, maka tidaklah dapat dibenarkan. Yang lebih tepat daripadanya adalah perkataan Imam adz-Dzahabi dalam *al-Kaasyif* (I/186): "Shaduq."

Kedua : Keterputusan antara Abu Tamimah dan Abu Hurairah ﷺ. Sejauh pengetahuan kami, belum ada yang menyatakan hal tersebut kecuali Imam al-Bukhari. Hal itu berdasarkan persyaratan beliau yang mensyaratkan kedua perawi itu harus sezaman dan pernah bertemu. Menurut kami, sezaman saja sudah cukup dengan catatan bahwa perawinya bukan *mudallis*. Dan Abu Tamimah bukanlah seorang *mudallis*. Dia adalah perawi tsiqah menurut Jumhur Ulama, bahkan termasuk perawi yang dipakai oleh al-Bukhari dalam shahihnya.

Diriwayatkan dari Abud Darda' ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لَنْ يَلِجَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مَنْ تَكَهَّنَ أَوِ اسْتَقْسَمَ أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطَيُّرًا.))

"Tidak akan mencapai derajat yang tinggi orang yang melakukan praktek perdukunan, orang yang mengundi nasib dengan anak panah dan orang yang menangguhkan safarnya karena bertathayyur."[89]

Kandungan Bab :

a. Imam al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (XII/182): "*Kahin* adalah orang yang meramal apa yang bakal terjadi, mengaku mengetahui perkara ghaib dan menguasai ilmu ghaib. Dahulu, di kalangan bangsa Arab terdapat dukun-dukun yang mengaku mengetahui perkara ghaib. Ada yang mengaku menguasai pemimpin jin dan ada pula yang mengaku memiliki 'pembisik' yang menyampaikan berita-berita kepadanya. Di antara mereka ada yang mengaku dapat mengetahui banyak hal melalui 'kepintaran' yang dimilikinya. *'Arraf* adalah orang yang mengaku mengetahui banyak perkara dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan tempat barang curian atau barang hilang. Misalnya, ada wanita yang berzina lalu orang-orang bertanya kepadanya siapakah yang berzina dengannya? Lalu ia memberitahu mereka. Dan beberapa perkara sejenis. Di antara mereka ada yang menyebut ahli nujum itu dukun."

Saya katakan: "Termasuk perkara yang diharamkan adalah meramal dengan melempar kerikil, ilmu astrologi (ilmu nujum/perbintangan), ilmu ramal dengan melihat garis tangan, meramal dengan garis-garis, meramal dengan melihat air dalam mangkuk atau gelas atau sejenisnya, semua itu termasuk praktek perdukunan."

b. Ancaman dan hukuman yang dijatuhkan berbeda-beda, ada yang tidak diterima shalatnya dan ada yang dihukumi kafir. Semua itu menurut perincian berikut ini: Jika ia mendatangi dukun tanpa membenarkan ucapannya, maka hukumannya adalah tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam. Jika ia membenarkan perkataan dukun itu, maka ia telah kafir dan terlepas dari agama yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ. Karena tidak akan bertemu antara keimanan dengan membenarkan ucapan dukun (kekufuran).

Secara keseluruhan, hadits ini shahih sebagaimana ditegaskan oleh al-Iraqi dalam kitab *Amaalii*-nya.

Ada beberapa jalur lain bagi hadits ini, disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (X/217): "Ada penyerta lain dari hadits Jabir dan 'Imran bin Hushain ﷺ yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dengan sanad yang jayyid."

[89] Hadits hasan, silakan lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (2161).

c. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari* (X/217) menukil ucapan al-Khaththabi sebagai berikut: "Para dukun adalah orang-orang yang punya otak yang tajam, hati yang jahat dan tabiat yang keras. Syaitan suka berteman dengan mereka karena memiliki kesamaan dalam perkara-perkara tersebut. Dan syaitan suka membantu mereka dengan sedaya upayanya.

Pada zaman Jahiliyyah dahulu, para dukun banyak tersebar di kalangan bangsa Arab karena terputusnya ajaran Nabi di tengah mereka. Ada beberapa jenis perdukunan, di antaranya:

Pertama, berita-berita yang diterima dari jin. Jin-jin itu naik ke langit dan saling bertindihan satu sama lain sehingga mencapai ke langit yang paling atas. Di situ mereka dapat mendengar perkataan Allah, lalu yang paling atas menyampaikan kepada yang dibawah, begitu seterusnya sehingga sampai ke telinga dukun, lalu ia menambah-nambahinya. Setelah datang Islam dan al-Qur-an diturunkan, langit-langit pun dijaga dari penyusupan syaitan-syaitan. Disiagakan panah-panah (bola-bola) api untuk menjaganya. Lalu berita-berita langit yang mereka curi itu baru bisa disampaikan oleh syaitan yang di atas kepada syaitan yang di bawah selama mereka tidak terkena panah api tersebut. Itulah yang telah diisyaratkan dalam firman Allah ﷻ:
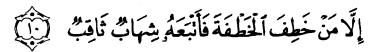
"Akan tetapi, barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang." (QS. Ash-Shaaffaat (37): 10).

Berita-berita yang disampaikan para dukun sebelum datangnya Islam banyak sekali yang sesuai dengan kenyataan. Adapun setelah munculnya Islam, sangat jarang sekali, bahkan hampir-hampir tidak ada yang sesuai dengan kenyataan, *walhamdulillaah*.

Kedua, berita-berita ghaib yang disampaikan jin kepada orang yang loyal dan tunduk kepadanya. Yaitu berita-berita yang biasanya tidak diketahui oleh manusia. Atau berita-berita yang hanya bisa diketahui setelah disaksikan dari dekat.

Ketiga, berita yang disampaikan berdasarkan prakiraan, dugaan dan persangkaan. Memang Allah mengaruniai sebagian orang kemampuan dalam hal ini, namun kebanyakan dugaan tersebut bohong belaka.

Keempat, berita-berita yang disampaikan merupakan hasil dari percobaan dan kebiasaan. Biasanya berita itu berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Bentuk seperti ini hampir sama seperti sihir, sebagian orang

menggunakan ilmu-ilmu ramal seperti *zajr*[90], *tharq*[91] atau ilmu nujum. Menurut syari'at Islam, semua itu tercela.

d. Rasulullah ﷺ telah menjelaskan tentang sebab berita-berita yang disampaikan oleh para dukun itu adakalanya benar, tujuannya agar orang-orang tidak tertipu dengan mereka.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ: ((لَيْسَ بِشَيْءٍ!)) فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُوْنُ حَقًّا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّيِّ فَيُقِرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ.))

"Orang-orang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang berita-berita yang disampaikan para dukun." Beliau menjawab: "Berita-berita itu bohong belaka!" Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya berita-berita yang mereka sampaikan itu terkadang sesuai dengan kenyataan?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Itulah kebenaran yang dicuri oleh jin, lalu dibisikkannya[92] ke telinga pengikutnya, lalu ia mencampuradukkannya dengan seratus kebohongan."[93]

9. LARANGAN JAMPI-JAMPI DAN MEMAKAI *TAMIMAH* (JIMAT).

Allah ﷻ berfirman:

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

[90] Disebut juga *'iyaafah*, yaitu meramal alamat baik atau nasib dengan menerbangkan burung. Apabila terbang ke arah kanan, berarti alamat baik dan apabila terbang ke arah kiri, berarti alamat buruk.-pent.

[91] *Tharq*, yaitu meramal dengan membuat garis-garis di atas tanah, yaitu dengan membuat garis-garis yang banyak secara acak lalu dihapus dua-dua. Apabila yang tersisa dua garis, tandanya akan sukses, tetapi bila yang tinggal hanya satu, maka itu pertanda akan bernasib sial. Termasuk di antaranya ilmu ramal dengan melihat garis tangan, kartu atau melihat melalui air dalam mangkuk dan lain-lainnya.-pent.

[92] Yaitu disampaikan dan dibisikkannya kepada pengikut-pengikutnya lalu didengar oleh syaitan, sebagaimana ayam saling berkomunikasi dengan pasangan sesamanya.

[93] HR. Al-Bukhari (5762) dan Muslim (2228).

"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu." (QS. Al-An'aam (6): 17).

Allah ﷻ berfirman:

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Yunus (10): 107).

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, bahwa Rasulullah ﷺ menerima serombongan orang yang ingin berbai'at kepada beliau. Beliau menerima bai'at sembilan orang dari mereka dan menolak bai'at satu orang. Mereka bertanya:

يَا رَسُولَ اللهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ: ((إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً!)) فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ. وَقَالَ: ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.))

"Wahai Rasulullah, engkau menerima bai'at sembilan orang itu dan engkau tolak satu orang ini?" Rasulullah ﷺ berkata: "Orang ini memakai jimat!" Lalu orang itu segera menanggalkan jimatnya, maka barulah Rasulullah ﷺ menerima bai'atnya. Beliau bersabda: "Barangsiapa memakai jimat, berarti ia telah berbuat syirik."[94]

Diriwayatkan dari Zainab, isteri 'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: "Ada seorang wanita tua datang ke rumah kami untuk me*ruqyah* (menjampi-jampi) penyakit humrah. Di rumah, kami memiliki tempat tidur yang panjang ukurannya. Setiap kali 'Abdullah bin Mas'ud pulang, beliau biasanya berdehem dan

---

[94] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/156) dan al-Hakim (IV/219), dari jalur Yazid bin Abi Manshur, dari Dukhain al-Hajri, dari 'Uqbah رضي الله عنه.
Saya katakan: "Sanadnya shahih."

bersuara. Tiba-tiba hari itu beliau pulang. Ketika mendengar suaranya, wanita tua itu berhijab darinya. Beliau masuk dan duduk di dekatku. Beliau menyentuhku dan mendapati benang pada tubuhku. Beliau berkata: 'Apa ini?' 'Jampi-jampi buatku untuk menyembuhkan penyakit humrah,' jawabku. Beliau menarik dan memutus jampi-jampi itu, lalu membuangnya. Beliau berkata: 'Keluarga 'Abdullah bin Mas'ud harus bersih dari praktek-praktek syirik!' Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.))

'Sesungguhnya jampi-jampi,[95] *tamimah* (jimat-jimat) dan *tiwalah* (pelet, susuk, ajian pengasih dan sejenisnya)[96] termasuk syirik.'"[97]

Diriwayatkan dari Abbad bin Tamim, bahwa Abu Basyir al-Anshari mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah menyertai Rasulullah ﷺ dalam sebuah lawatan. Rasulullah ﷺ mengutus seseorang kepada orang-orang yang saat itu berada di tempat peristirahatan mereka untuk mengumumkan:

((لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ -أَوْ قِلاَدَةٌ- إِلاَّ قُطِعَتْ.))

"Jangan ada lagi di leher unta kalung dari tali busur panah[98] -atau kalung apa pun- melainkan harus diputuskan."[99]

Diriwayatkan dari Syuyaim bin Baitan, bahwa ia mendengar Ruwaifi' bin Tsabit ﷺ berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ.))

"Hai Ruwaifi', mudah-mudahan umurmu panjang, oleh karena itu sampaikanlah kepada manusia bahwa siapa saja yang memintal janggut-

---

[95] Yaitu mantera-mantera yang berasal dari jin dan tidak dapat dipahami artinya.

[96] Sejenis sihir, kabarnya jenis sihir ini dapat membuat isteri disukai suami.

[97] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3383), Ibnu Majah (3530), Ibnu Hibban (6090), Ahmad (I/381), al-Hakim (IV/216-217 dan 417-418), al-Baihaqi (IX/350), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (10503) dan lain mereka dari beberapa jalur sanad yang menguatkan keshahihannya.

[98] Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (VI/142) menukil dari Ibnul Jauzi, tiga pendapat tentang masalah tali busur panah ini:

Pertama : Orang-orang Arab biasa mengalungkan tali busur panah di leher unta mereka agar tidak terkena pengaruh 'ain menurut keyakinan mereka. Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar memutuskannya sebagai pemberitahuan bahwa tali busur panah itu tidak dapat menolak ketetapan Allah sedikit pun.

Kedua : Larangan melakukan hal semacam itu karena dapat mencekik leher unta saat berlari kencang.

Ketiga : Karena mereka menggantungkan lonceng pada tali busur tersebut.

[99] HR. Al-Bukhari (3005) dan Muslim (2115).

nya[100] atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja' dengan kotoran binatang atau dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya."[101]

Diriwayatkan dari 'Isa bin Abi Laila, ia berkata: "Aku datang menjenguk 'Abdullah bin 'Ukaim Abu Ma'bad al-Juhani yang sedang menderita sakit humrah. Kami katakan kepadanya: 'Tidakkah engkau menggantungkan jampi-jampi?' Beliau berkata: 'Kematian lebih bagus daripada melakukan seperti itu! Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.))

'Barangsiapa menggantungkan sesuatu benda (dengan keyakinan dapat membawa keberuntungan dan menolak bahaya), maka Allah akan menjadikan dirinya selalu bergantung kepada benda tersebut.'"[102]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّوْنَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِيَ سَوَادٌ عَظِيْمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِيْ هَذِهِ؟ قِيْلَ: هَذَا مُوْسَى وَقَوْمُهُ، قِيْلَ: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ، ثُمَّ قِيْلَ لِيْ: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا -فِيْ آفَاقِ السَّمَاءِ- فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ، قِيْلَ: هَذِهِ

---

[100] Yaitu memilinnya supaya keriting dan bergelombang. Hal itu bertentangan dengan Sunnah Nabi yang memerintahkan supaya menyisirnya dengan rapi. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mengepangnya seperti yang dilakukan orang-orang *'ajam* (non Arab) untuk kebanggaan dan kesombongan. Dan ada pula yang berpendapat lain, *wallaahu a'lam*.

[101] HR. An-Nasa-i (VIII/135), Abu Dawud (36), Ahmad (IV/108) dan selain mereka, dari jalur 'Ayyasy bin 'Abbas, dari Ruwaifi' ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya shahih."
Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (37) dari hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ dengan sanad yang shahih

[102] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2072), Ahmad (IV/311) dan al-Hakim (IV/216), dari jalur Muhammad bin Abi Laila, dari saudaranya, yakni 'Isa bin Abi Laila.
Saya katakan: "Sanadnya *dha'if*, sebab Muhammad bin Abi Laila jelek hafalannya."
Namun, ada riwayat lain yang mendukungnya, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/112) dari hadits Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:
((مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.))
"Barangsiapa menyimpulkan tali lalu meniup padanya, berarti ia telah melakukan praktek sihir. Barangsiapa melakukan sihir, berarti ia telah berbuat syirik. Barangsiapa menggantungkan sesuatu benda, maka Allah akan jadikan dirinya selalu bergantung kepada benda tersebut.'"
Dalam sanadnya ada kelemahan, disebabkan adanya perawi bernama 'Abbad bin Maisarah al-Manqari, ia adalah perawi *dha'if*. Dan al-Hasan juga belum pernah menyimak hadits dari Abu Hurairah ﷺ.
Akan tetapi secara keseluruhan, hadits ini naik ke derajat hasan, *wallaahu a'lam*.

أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاَءِ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ.))

"Telah diperlihatkan kepadaku berbagai umat. Aku melihat satu atau dua orang Nabi yang diikuti oleh sejumlah pengikutnya. Dan seorang Nabi yang tidak ada satu pun pengikutnya. Kemudian diperlihatkan kepadaku sejumlah manusia yang banyak. Aku bertanya: 'Siapakah mereka? Apakah mereka umatku?' Dikatakan kepadaku: 'Itu adalah Musa ﷵ bersama pengikutnya.' Lalu dikatakan kepadaku: 'Sekarang lihatlah ke arah ufuk itu!' Aku pun kembali melihat sekumpulan manusia yang banyak. Dikatakan kepadaku: 'Lihatlah ke sana! Lihatlah ke sana! Yakni ke arah ufuk itu!' Ternyata kulihat sekumpulan manusia yang sangat banyak. Lalu dikatakan kepadaku: 'Itulah umatmu, di antara mereka terdapat tujuh puluh ribu orang yang masuk Jannah tanpa hisab.'"

Setelah menceritakan hal itu, Rasulullah langsung masuk rumah tanpa menjelaskannya. Sehingga para Sahabat pun membicarakan siapakah mereka itu? Mereka berkata: 'Kamilah orangnya, kami beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Mereka itu tidak lain adalah kami. Atau mereka itu adalah anak-anak kami yang lahir dalam Islam. Sedangkan kami lahir pada masa Jahiliyyah.' Sampailah berita itu kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun keluar dan berkata:

((هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ، وَلاَ يَكْتَوُوْنَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.))

'Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak berobat dengan cara *kay* (besi panas yang ditempelkan pada tempat yang sakit), tidak bertathayyur, dan mereka hanya bertawakkal kepada Rabb mereka."

'Ukkasyah bin Mihshan ﷺ berkata: 'Apakah aku termasuk golongan mereka wahai Rasulullah?' Rasulullah menjawab: 'Engkau termasuk golongan mereka.' Kemudian berdirilah Sahabat yang lainnya seraya berkata: 'Apakah aku termasuk golongan mereka?' Beliau menjawab: 'Kamu telah didahului oleh 'Ukkasyah!'"[103]

---

[103] HR. Al-Bukhari (5705) dan Muslim (220).

Saya katakan: "Dalam riwayat muslim disebutkan: 'Dan tidak meruqyah' sebagai ganti 'tidak berobat dengan cara kai'. Para ulama telah menjelaskan kekeliruan lafazh riwayat Muslim ini, baik secara sanad maupun matan. Ulama pertama yang mengingatkan hal ini -sejauh pengetahuan saya- adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﵀. Murid beliau, yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah ﵀ menukilnya dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/495) sebagai berikut: 'Dalam hadits disebutkan: 'Tidak meruqyah', namun lafazhj ini merupakan kekeliruan dari salah seorang perawinya. Saya mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: 'Sebenarnya lafazh hadits tersebut adalah, 'tidak meminta ruqyah.'

Saya katakan (yakni Ibnul Qayyim): "Mereka masuk Jannah tanpa hisab karena kesempurnaan tauhid mereka, oleh sebab itu mereka disifatkan tidak pernah meminta ruqyah. Yaitu meminta orang lain supaya meruqyah mereka. Oleh karena itulah Rasulullah ﷺ katakan: "Mereka hanya bertawakkal kepada Allah semata." Mereka melakukan itu semata-mata karena kesempurnaan

Kandungan Bab :

a. Jimat dan menggantungkan jimat merupakan syi ar kaum Jahiliyyah. Jimat tidak dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dapat pula menolak bahaya. Jimat itu sebenarnya hasil khayalan manusia dan waswas syaitan. Oleh sebab itu, banyak sekali bentuk jimat yang tersebar di tengah manusia. Beberapa di antaranya telah disebutkan oleh Jawad Ali dalam bukunya yang berjudul: "*Sejarah Bangsa Arab Sebelum Islam*":

1) *Nufrah*, benda yang digantungkan pada anak-anak untuk menghindari pandangan jahat jin dan manusia, sehingga membuat pandangan mereka tidak tertuju kepadanya. Kadangkala benda yang digantungkan itu adalah benda-benda najis; seperti kotoran, kain kotor bekas haidh, tulang dan lain sebagainya. Dan kadangkala berupa nama-nama jelek, seperti *qanfadz* dan sejenisnya.
2) Gigi musang atau gigi kucing.
3) *'Aqrah*, jimat yang dipakai wanita di pinggang mereka supaya tidak hamil.
4) *Yanjalib*, jimat yang dipakai isteri supaya suaminya kembali, atau supaya dapat merebut hati suami yang marah kepadanya.
5) *Tiwalah*, *qarzahalah*, *dirdabis*, *kahlah*, *karrar* dan *hamrah*. Semua itu adalah sejenis jimat yang dipakai oleh suami atau isteri agar dapat

---

tawakkal mereka kepada Allah dan ketenangan, kepercayaan serta keridhaan mereka kepada-Nya. Mereka hanya meminta kebutuhan mereka kepada-Nya dan tidak meminta-minta kepada selain-Nya, baik ruqyah maupun perkara lainnya. Mereka tidak bertathayyur yang menghalangi mereka dari maksud dan tujuan. Sebab sesungguhnya, tathayyur itu dapat mengurangi nilai tauhid dan melemahkannya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (XI/408-409) berusaha membantah perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, namun bantahannya tidak tepat karena dua hal:

Pertama : Dalam bantahannya, Ibnu Hajar menukil dari ulama lain tentang diterimanya penambahan dari perawi tsiqah. Dan Sa'id bin Manshur (perawi yang menambahkan lafazh: 'Tidak meruqyah') adalah perawi tsiqah yang telah dipakai oleh al-Bukhari dan Muslim sebagai hujjah. Terlebih lagi, Imam Muslim telah memakai riwayatnya dalam kitab *Shahih*. Dengan demikian, tidak perlu menimpakan kekeliruan atas perawi tsiqah yang melakukan penambahan lafazh, apalagi lafazh tersebut masih mungkin untuk diluruskan maknanya.

Bantahannya: Lafazh itu bukanlah penambahan dari perawi tsiqah, namun penyelisihan perawi tsiqah terhadap sejumlah perawi-perawi tsiqah lainnya, dalam istilah ilmu mustalah hadits disebut *syadz*.

Kedua : Perkataannya: "Hakikat celaan tersebut ada pada diri orang yang meminta ruqyah. Dengan alasan, orang yang tidak meminta ruqyah kepada orang lain merupakan bukti atas kesempurnaan tawakkalnya. Demikian pula orang yang meruqyah, karena seharusnya ia tidak melakukan itu demi menjaga kesempurnaan tawakkalnya."

Bantahannya: Tentu saja berbeda antara orang yang meruqyah dan orang yang meminta ruqyah. Orang yang meruqyah, kedudukannya bagaikan orang yang berbuat kebaikan, sementara orang yang meminta ruqyah kedudukannya bagaikan orang yang mengemis.

dicintai pasangannya. Menurut mereka, memakai jimat karrar dan hamrah harus membaca jampi-jampi khusus, yaitu: "Yaa karrar, yaa hamrah, curahkanlah cintanya, jika ia datang buatlah ia suka, jika ia pergi, ganggulah mulai dari kemaluan sampai mulutnya."

6) *Khashmah*, jimat yang dipakai untuk menghadap penguasa atau musuh. Biasanya diletakkan pada cincin atau di kancing baju atau di gagang atau gantungan pedang.
7) *'Athfah*, jimat yang dipakai supaya orang lain menyukainya.
8) *Salwaanah*, jimat yang terbuat dari kain tipis lalu ditanam dalam tanah hingga menghitam warnanya. Lalu digali kembali dan diambil, kemudian diwarnai. Jimat ini diyakini dapat membuat bahagia orang yang memakainya. Bentuk dan kegunaannya hampir sama seperti tamimah.
9) *Qablah*, jimat putih yang digantungkan pada leher kuda untuk menangkal penyakit *'ain* (penyakit akibat pengaruh pandangan mata yang jahat).
10) *Wada'ah*, jimat yang terbuat dari benda-benda laut untuk menangkal penyakit 'ain.
11) Menggantungkan perhiasan emas pada orang yang tersengat binatang berbisa dengan keyakinan dapat menyembuhkannya. Atau berkeyakinan, sekiranya yang digantungkan adalah perhiasan dari timah niscaya orang itu akan mati.
12) Menggantungkan kaki kelinci untuk menangkal penyakit 'ain dan sihir.
13) *Tahwiithah*, benang yang dipintal, terdiri dari dua warna, hitam dan merah. Biasanya diikat pada pinggang kaum wanita untuk menangkal penyakit 'ain. Dan ada pula jimat yang terbuat dari perak.

b. Kejahilan seperti ini masih tersebar sampai sekarang, hanya saja bentuk dan jenisnya berubah. Namun, keyakinan terhadapnya masih tetap seperti dulu. Dahulu, kaum Jahiliyyah menggantungkan tali busur panah pada leher unta mereka agar tidak tertimpa penyakit 'ain. Dan sekarang ini kaum muslimin yang jahil menggantungkan sepatu kuda di depan pintu rumah mereka atau menggantungkan sandal di depan atau di belakang kendaraan mereka, atau menggantungkan jimat yang terbuat dari kain biru yang diikat pada kaca spion sebelah dalam. Semua itu dengan keyakinan untuk menangkal penyakit 'ain.

Kesesatan ini didukung pula oleh salah seorang tokoh sufi, dia adalah Syaikh al-Jazuli penulis buku *Dalaa-ilul Khairaat*. Ia mendekatkan diri kepada Allah melalui perantaraan jimat-jimat dan rajah-rajah. Ia mengarang jampi-

jampi ke tujuh untuk hari Ahad: "Ya Allah, curahkanlah shalawat atas Nabi Muhammad, atas keluarga Muhammad, selama merpati masih mendekur, sekawanan unta masih terlindungi dan jimat-jimat masih berguna."

c. Memakai jimat adakalanya termasuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan adakalanya termasuk syirik ashghar, bergantung dengan kondisi orang yang memakainya dan tujuan memakainya.

Salah satu contoh jimat yang termasuk syirik akbar adalah karrar dan hamrah. Termasuk syirik dalam Rububiyyah, meyakini adanya keuntungan dan kerugian dengan memakainya dan menyandarkan keuntungan dan kerugian itu kepadanya. Dan termasuk juga syirik dalam Uluhiyyah karena pemakainya menghadapkan diri dengan berdo'a dan memohon pertolongan kepadanya.

Termasuk juga yang dinukil oleh asy-Syuqairi dalam bukunya berjudul: *As-Sunan wal Mubtada'aat* (halaman 326), dari buku berjudul: *Ar-Rahmah fit Thibb wal Hikmah*, berkenaan dengan pengobatan penyakit kebutaan: "Aku ber'azam kepadamu wahai mata, demi hak Syaraahi Baraahi Adnaawi Ashbaa-ut Aali Syaday. Aku ber'azam kepadamu wahai mata yang dimiliki si Fulan demi hak syahat, bahat dan asy-hat."

Ini jelas sumpah demi syaitan! Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran dan kehinaan!

Termasuk juga jimat-jimat yang mempermainkan dan mengolok-olok ayat-ayat al-Qur-an al-Karim. Contohnya jimat ramad, sebagaimana disebutkan dalam kitab *as-Sunan wal Mubtada'aat* (halaman 325). Pada jimat itu ditulis:

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ   إِنَّ فِي الْعَيْنِ رَمَدُ
إِحْمَرَّارُ فِي الْبَيَاضِ   حَسْبِيَ اللهُ الصَّمَدُ
يَا إِلَهِي بِاعْتِرَافِي   فِي اعْتِزَالِكَ عَنْ وَلَدِ
عَافَ عَيْنِي يَا إِلَهِي   اكْفِنِي شَرَّ الرَّمَدِ
لَيْسَ اللهَ شَرِيْكُ   لاَ وَلاَ كُفُوًا أَحَدُ

Katakanlah, Dialah Allah Yang Mahaesa
Sesungguhnya pada mata ini ada penyakit
Bintik-bintik merah pada bagian putih
Cukuplah Allah yang kepada-Nya bergantung segala sesuatu sebagai penolongku
Yaa Ilahi, demi pengakuanku bahwa Engkau tak beranak
Sembuhkanlah mataku, Yaa Ilahi
Bebaskanlah daku dari penyakit mata

Tidak ada sekutu bagi Allah
Dan tidak ada satu pun yang setara dengan-Nya

Termasuk juga *hijaab* (jampi-jampi) penyakit *qariinah* (kerasukan jin), sebagaimana disebutkan dalam buku *as-Sunan wal Mubtada'aat* (halaman 332), dalam jampi-jampi itu dikatakan: "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap penyakit qariinah. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya qariinah itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada qariinah burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan qariinah seperti daun-daun yang dimakan ulat. Yaa 'Aafi, yaa Rabb yang Mahakeras hukuman-Nya dan Mahamemiliki karunia yang luas."

Bukankah ini merupakan mantera dukun, mempermainkan ayat al-Qur-an dan mengikuti tipu daya syaitan!? Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan, kesesatan dan kerugian.

d. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menjadikan ayat-ayat al-Qur-an, hadits-hadits atau do'a-do'a yang mubah sebagai *tamimah* (jimat). Ada dua pendapat dalam masalah ini:

Pertama, pendapat ulama yang membolehkannya. Mereka berdalil dengan kandungan umum firman Allah ﷻ:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ ﴿٨٢﴾

"Dan Kami turunkan dari al-Qur-an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Al-Israa' (17): 82).

Dan berdalil dengan perkataan 'Aisyah رضي الله عنها : "Sesungguhnya yang dikatakan *tamimah* (jimat) itu adalah yang digantungkan sebelum musibah, bukan sesudahnya."

Juga dengan perbuatan 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, diriwayatkan bahwa beliau menggantungkan do'a mengusir rasa takut bagi anak-anaknya yang belum baligh, do'a tersebut berbunyi:

"بِسْمِ اللهِ، أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ."

"Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Kalamullah Yang Mahasempurna dari kemarahan dan siksa-Nya, dari kejahatan hamba-hambaNya, dari bisikan-bisikan syaitan dan dari kedatangan mereka kepadaku."

Kedua, pendapat ulama yang melarangnya. Mereka membantah argumentasi kelompok pertama sebagai berikut:

1) Hadits-hadits yang melarang pemakaian jimat bersifat umum, sementara belum ada dalil lain yang mengkhususkannya. Maka hukumnya tetap berdasarkan kandungan umumnya. Tidak ada pengecualian jimat yang bertuliskan ayat al-Qur-an, hadits atau do'a-do'a yang mubah.

2) Sekiranya perkara itu dibolehkan, maka Rasulullah ﷺ pasti menjelaskannya sebagaimana halnya dalam masalah ruqyah, penjelasan tentang masalah ruqyah akan kami jelaskan berikutnya, insya Allah. Maka berdasarkan hal tersebut, firman Allah ﷻ:
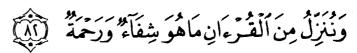
"Dan Kami turunkan dari al-Qur-an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS. Al-Israa' (17): 82).

Dibawakan kepada makna petunjuk dari kesesatan kepada hidayah dan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Atau maksudnya adalah penyembuhan dengan cara ruqyah yang dibolehkan berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan shahih.

3) Ayat-ayat tersebut maknanya masih global, sedang Rasulullah ﷺ telah menjelaskan kaifiyat pengobatan dengan al-Qur-an, yaitu dengan membacanya dan mengamalkan kandungannya serta memperhatikan hukum halal dan haram di dalamnya. Tidak ada satupun riwayat dari beliau cara pengobatan dengan menggantungkan ayat-ayat al-Qur-an.

4) Atsar yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما tidak shahih. Berikut penjelasannya:

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ mengajari mereka do'a mengusir rasa takut:

"أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ، وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ."

"Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Kalamullah Yang Mahasempurna dari kemarahan dan siksa-Nya, dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dari bisikan-bisikan syaitan dan dari kedatangan mereka kepadaku."

'Abdullah bin 'Amr mengajarkan do'a ini kepada anak-anaknya yang sudah mengerti, dan bagi yang belum mengerti beliau menulisnya dan menggantungkannya pada mereka.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3893), at-Tirmidzi (3590), an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (765-766), Ahmad (II/181), Ibnus Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (746), al-Hakim (I/548), al-Baihaqi dalam *al-Asmaa' wash Shifaat* (hal. 241), 'Utsman bin Sa'id ad-Darimi dalam *ar-Radd 'alal Jahmiyyah* (314-315), Abu Bakar asy-Syafi'i dalam *al-Ghiilaaniyyaat* (578), al-Baihaqi dalam *ad-Da'awaatul Kabiir* (378 dan 530), dan diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari dalam *Khalqu Af'aalil 'Ibaad* (440) dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, Muhammad bin Ishaq adalah perawi mudallis, dan ia meriwayatkannya dengan *'an'anah* dalam seluruh jalur sanad yang telah saya periksa."

Akan tetapi bagian matan yang marfu' dikuatkan dengan riwayat lain dari hadits Khalid bin al-Walid yang diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (638 dan 748) dan al-Baihaqi dalam *al-Asmaa' wash Shifaat* (halaman 241), namun sanadnya mursal.

Dan ada pula penguat lain yang diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (740) dengan sanad yang dha'if, di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Hisyam ar-Rifa'i.

Dengan demikian, jelaslah bahwa bagian matan yang marfu' ini hasan.

Adapun bagian matan yang mauquf (lafazh: 'Abdullah bin 'Amr mengajari do'a ini kepada anak-anaknya...) sandanya tidak shahih. Disebabkan perawi bernama Muhammad bin Ishaq tadi, ia seorang mudallis dan telah meriwayatkan hadits ini dengan *'an'anah*. Dengan demikian, tidak bisa dijadikan dalil bolehnya memakai jimat yang bertuliskan ayat al-Qur-an, karena riwayatnya tidak shahih. Ditambah lagi status riwayat tersebut hanyalah *mauquf* (perkataan Sahabat), maka tidak dapat diangkat sebagai hujjah.

Imam asy-Syaukani berkata dalam kitab *Tuhfatudz Dzaakiriin* (halaman 86): "Ada beberapa dalil yang menunjukkan larangan memakai jimat. Dengan begitu, perbuatan 'Abdullah bin 'Amr ﷺ tadi tidak dapat dijadikan hujjah." Apalagi telah dinukil dari para Sahabat, bahwa mereka membenci perbuatan seperti itu.

Abu 'Ubaid meriwayatkan dalam kitab *Fadhaa-ilul Qur-an* (I/111) dengan sanad shahih dari Ibrahim an-Nakha'i, bahwa ia berkata: "Mereka (para Sahabat ﷺ) membenci segala macam jenis *tamimah* (jimat), baik yang berasal dari ayat-ayat al-Qur-an ataupun bukan dari ayat-ayat al-Qur-an."

Kemudian, para ulama yang tidak membolehkannya membawakan alasan-alasan lain sebagai berikut.

5) Mengikuti kaidah *Saddu Dzaraa-i'* (menutup sarana-sarana keburukan dan kejahatan). Agar orang-orang tidak sulit membedakan antara jimat-jimat syirik dengan ruqyah al-Qur-an. Sebab bila tersamar, tidak akan ada orang yang mengingkari jimat-jimat syirik itu! Kemudian, ayat-ayat al-Qur-an akan dipermainkan dan disalahgunakan sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya. Bahkan sampai ke taraf melecehkan ayat-ayat al-Qur-an, *wal 'iyaadzubillaah*.

Seperti dimaklumi, menutup sarana-sarana yang dapat menyeret manusia ke dalam perbuatan syirik dan maksiat merupakan salah satu tujuan syari'at yang sangat agung.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pendapat yang paling kuat adalah larangan memakai jimat yang bertuliskan al-Qur-an, hadits-hadits Nabi ataupun do'a-do'a yang mubah, *wallaahu a'lam*.

e. Adapun ruqyah yang dilarang dalam beberapa hadits adalah ruqyah yang bercampur syirik, bukan ruqyah yang bersih dari syirik.

Diriwayatkan dari Kuraib al-Kindi, ia berkata: "'Ali bin al-Husain meraih tanganku, lalu membawaku kepada seorang Syaikh Quraisy yang bernama Ibnu Abi Hatsmah yang saat itu ia sedang mengerjakan shalat di salah satu tiang masjid. Kami pun duduk menunggunya. Begitu melihat 'Ali bin al-Husain telah duduk menunggu, Syaikh itu pun mendatanginya. 'Ali berkata kepadanya: 'Sampaikanlah kepada kami sebuah hadits tentang ruqyah dari ibumu.' Ia berkata: 'Ibuku telah menyampaikan kepadaku bahwa ia biasa meruqyah pada zaman Jahiliyyah.' Ketika dienul Islam datang, ia berkata: 'Aku tidak akan meruqyah tanpa seizin Rasulullah ﷺ.' Maka ia pun menemui Rasulullah ﷺ untuk meminta izin kepada beliau. Rasulullah berkata kepadanya:

((ارْقِي مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا شِرْكٌ.))

"Lakukanlah, selama tidak bercampur dengan syirik."[104]

Diriwayatkan juga dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i, ia berkata: "Pada masa Jahiliyyah dahulu, kami biasa meruqyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah:

---

[104] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (6092) dan al-Hakim (IV/57) dengan sanad dha'if disebabkan perawi bernama Kuraib al-Kindi, ia seorang perawi *majhul* (tidak dikenal identitasnya). Namun, ada penyerta lain bagi hadits ini, diriwayatkan dari Shalih bin Kaisan oleh Abu Dawud (3887), Ahmad (VI/372), al-Baihaqi (IX/349) dan selain mereka dari jalur 'Abdul 'Aziz bin 'Umar bin 'Abdul 'Aziz.

Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Diikuti juga oleh Muhammad bin al-Munkadir yang diriwayatkan oleh Ahmad (VI/286) dan al-Hakim (IV/414), serta yang lainnya melalui beberapa jalur dari Sufyan.

Secara keseluruhan, hadits ini shahih.

'Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang masalah ini?' Beliau berkata:

((اعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ.))

"Perlihatkan dulu kepadaku ruqyah-ruqyah yang kalian baca. Sebab, boleh saja meruqyah selama tidak bercampur dengan syirik."[105]

Oleh sebab itu, Imam al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (XII/159) sebagai berikut: "Ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang bercampur dengan syirik, atau ruqyah yang biasa dibaca oleh syaitan-syaitan durjana, atau ruqyah dalam bahasa 'ajam (selain bahasa arab) yang tidak diketahui maknanya, sehingga bisa jadi yang diucapkannya adalah bacaan sihir atau kata-kata kufur. Adapun ruqyah dengan membaca al-Qur-an atau dzikrullah, maka hal itu dibolehkan dan dianjurkan."

Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadits sebagai dalilnya.

Dengan demikian, jelaslah seorang muslim boleh meruqyah orang lain dengan syarat ruqyah tersebut tidak bercampur dengan syirik, berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah ﵁, ia berkata: "Dahulu, Rasulullah ﷺ melarang ruqyah. Lalu datanglah keluarga 'Amr bin Hazm menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, kami biasa meruqyah orang yang terkena sengatan kalajengking. Sementara sekarang, engkau telah melarang ruqyah." Kemudian mereka memperlihatkan ruqyah tersebut kepada beliau. Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ.))

"Menurutku ruqyah seperti itu dibolehkan. Siapa saja yang dapat memberi manfaat bagi saudaranya, maka hendaklah ia berikan."[106]

Kondisinya tentu tidak sama dengan orang yang meminta ruqyah atau meminta orang lain supaya meruqyahnya, hal semacam itu makruh hukumnya berdasarkan hadits 'Ukkasyah di atas tadi. Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

((مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ.))

"Barangsiapa berobat dengan cara kay atau meminta ruqyah, berarti ia telah terlepas dari tawakkal."[107]

---

[105] HR. Muslim (2200).

[106] HR. Muslim (199) dan (63).

[107] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2055), Ibnu Majah (3489), Ahmad (IV/249 dan 253), al-Hakim (IV/415), al-Baihaqi (IX/341), Ibnu Hibban (6087), al-Baghawi (3241) dan selain mereka.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, telah dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi, al-Hakim dan guru kami (Syaikh Nashiruddin al-Albani)."

f. Jenis-jenis ruqyah yang diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ:

1) *Ruqyah al-Ladiigh* (ruqyah dari sengatan binatang berbisa), disebutkan dalam kisah Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه yang meruqyah pemimpin satu kaum dengan membacakan surat al-Fatihah kepadanya. Kisah ini disebutkan dalam kitab *ash-Shahihain*.

2) *Ruqyah an-Namlah* (ruqyah dari penyakit namlah). Ruqyah ini disebutkan dalam hadits asy-Syifa' binti 'Abdillah رضي الله عنها, hadits ini shahih sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (IV/184): "Namlah adalah bisul yang keluar dari lambung. Penyakit ini telah dikenal luas. Disebut *namlah* (semut) karena penderitanya merasakan seolah semut merayap dalam tubuhnya dan menggigitnya."

3) *Ruqyah al-Aqrab* (ruqyah dari sengatan kalajengking). Ruqyah ini disebutkan dalam hadits Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه baru lalu.

4) *Ruqyah al-Qarhah* dan *al-Jarh* (ruqyah dari bisul dan luka). Ruqyah ini disebutkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها dalam *ash-Shahihain*, 'Aisyah berkata: "Apabila ada orang yang mengadukan sakitnya kepada Rasulullah, atau orang itu menderita bisul atau luka, maka beliau mengisyaratkan dengan jari beliau seperti ini." Sufyan memperagakannya dengan meletakkan jari telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkatnya. 'Aisyah melanjutkan: "Kemudian beliau membaca do'a:

((بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا.))

'Dengan menyebut Nama Allah, inilah tanah bumi kami dan dengan ludah kami mudah-mudahan penyakit kami dapat disembuhkan dengan izin Rabb kami.'"

5) *Ruqyah al-'Ain* (ruqyah dari pengaruh jahat pandangan mata yang hasad). Ruqyah ini disebutkan dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwasanya Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah ﷺ, dan berkata:

((يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟)) فَقَالَ: ((نَعَمْ!)) فَقَالَ جِبْرِيْلُ: ((بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ.))

"Wahai Muhammad, apakah engkau mengeluh sakit?" Rasul menjawab: "Benar!" Maka Jibril berkata: "Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu dari gangguan segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan jiwa dan mata yang hasad. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu."

g. Sabda Nabi ﷺ:

((لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ.))

"Tidak ada ruqyah (yang lebih mujarab) kecuali karena *'ain* (pengaruh jahat pandangan mata yang hasad) atau terkena *hummah* (sengatan binatang berbisa).[108][109]

Sabda Nabi bukanlah pembatasan ruqyah hanya untuk dua penyakit itu saja, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dalam *Zaadul Ma'aad* (IV/175): Jika ada yang bertanya: "Bagaimanakah menurut kalian tentang hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi: 'Tidak ada ruqyah (yang lebih mujarab) kecuali karena 'ain atau terkena hummah?'" Hummah adalah seluruh jenis binatang berbisa. Maka jawabnya: "Maksud Rasulullah ﷺ bukanlah melarang ruqyah karena penyakit-penyakit lainnya. Maksud beliau adalah, Tidak ada ruqyah yang lebih baik dan lebih mujarab kecuali ruqyah untuk orang yang terkena 'ain atau hummah. Kisah dalam hadits tersebut cukup menjadi bukti, dalam kisah itu disebutkan bahwa ketika Sahl bin Hunaif terkena pengaruh jahat pandangan mata yang *hasad* (terkena 'ain), dikatakan kepadanya: 'Bisakah sembuh dengan ruqyah?' Beliau berkata: 'Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali ruqyah karena 'ain atau terkena hummah.'"

Bukti lainnya adalah hadits-hadits yang bercerita tentang ruqyah, baik hadits umum maupun hadits khusus. Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ.))

"Tidak ada ruqyah (yang lebih mujarab) kecuali ruqyah karena 'ain atau terkena hummah atau darah yang mengucur (luka)."

Dalam *Shahih Muslim* dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ membolehkan ruqyah karena 'ain, terkena hummah atau penyakit namlah."

---

[108] *Hummah* adalah semua jenis binatang berbisa, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

[109] Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3884) dan at-Tirmidzi (2057) dari hadits 'Imran bin al-Hushain dengan sanad yang shahih. Diriwayatkan juga oleh Muslim (220) dari Buraidah bin al-Hashib secara mauquf.
Diriwayatkan juga dari Anas bin Malik رضي الله عنه yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (3889). Namun, dalam sanadnya terdapat perawi bernama Syarik al-Qadhi, ia adalah perawi dha'if.

10. LARANGAN THIYARAH.[110]

Firman Allah ﷻ:

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

"Mereka menjawab: 'Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu.' Shalih berkata: 'Nasibmu ada pada sisi Allah (bukan kami yang menjadi sebab), tetapi kamu kaum yang diuji.'" (QS. An-Naml (27): 47).

Firman Allah ﷻ:

قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

"Utusan-utasan itu berkata: 'Kemalanganmu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu mengancam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.'" (QS. Yaasiin (36): 19).

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami -dalam hadits Jariyah-, ia berkata: "Wahai Rasulullah, di antara kami masih ada yang suka bertathayyur." Rasulullah ﷺ menjawab:

((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ!))

"Itu hanyalah sesuatu yang terlintas dalam hati mereka, maka janganlah sampai mereka menangguhkan niat karenanya."[111]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ.))

"Tidak ada 'adwa❖ dan thiyarah, akan tetapi yang membuat diriku senang adalah fa'l• shalih, kalimah hasanah (kata-kata yang baik)."[112]

---

[110] Thiyarah atau tathayyur adalah anggapan sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Pada asalnya, tathayyur itu adalah anggapan sial atau untung karena melihat burung tertentu, atau melihat kijang. Kaum Jahiliyyah adakalanya menangguhkan niat mereka karena melihat hal-hal tersebut. Lalu syari'at melarang dan mengharamkannya.

[111] Takhrij hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya (No. 86, halaman 98).

❖ *'Adwa*: Penjangkitan atau penularan penyakit.-ed.

• Fa'l: Perasaan optimis; harapan bernasib baik dan sukses.-ed.

[112] HR. Al-Bukhari (5756) dan Muslim (2224).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ.)) قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: ((الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ.))

'Tidak ada thiyarah! Yang paling baik adalah fa'l.' Mereka bertanya: 'Apa itu fa'l?' Rasulullah menjawab: 'Kata-kata yang baik yang kalian dengar.'"[113]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ.))

"Tidak ada 'adwa dan thiyarah! *Syu'm* (kesialan) itu ada pada tiga perkara: 'Wanita, rumah dan kendaraan.'"[114]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلاَّ، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.))

"Thiyarah adalah syirik, dan setiap orang pasti... (pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini). Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakkal kepada-Nya."[115]

---

[113] HR. Al-Bukhari (5754) dan Muslim (2223).

[114] HR. Al-Bukhari (5753) dan Muslim (2225).

[115] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (909), Abu Dawud (3910), at-Tirmidzi (1614), Ibnu Majah (3538), Ahmad (I/389, 438 dan 440), Ibnu Hibban (6122), al-Baghawi (3257), al-Hakim (I/17-18), al-Baihaqi (VIII/139) dan selain mereka.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, dinyatakan shahih oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Dan telah dishahihkan juga oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Perkataan: "Setiap orang pasti..." Sebagian ulama mengatakan, perkataan ini adalah perkataan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. At-Tirmidzi berkata: "Saya mendengar Muhammad bin Isma'il al-Bukhari berkata: 'Berkenaan dengan perkataan: 'Setiap orang pasti... akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakkal kepada-Nya'; menurut Sulaiman bin Harb perkataan ini adalah perkataan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

Al-Baghawi menyebutkan hal yang sama dalam *Syarhus Sunnah*, demikian pula al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (X/213).

Al-Manawi berkata dalam *Faidhul Qadiir*: "Namun Ibnul Qaththan menyanggahnya. Menurutnya, perkataan itu merupakan satu kesatuan kalimat. Anggapan telah terjadi *idraaj* (penyisipan kalimat) tidak dapat diterima kecuali bila ada bukti."

Saya katakan: "Tidak ada idraaj dalam hadits ini. Bahkan, perkataan seperti itu telah diucapkan juga oleh Rasulullah ﷺ seperti dalam hadits Jariyah: "Wahai Rasulullah, di antara kami masih ada yang suka bertathayyur." Rasulullah menjawab:

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ!)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟
((اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.))

"Barangsiapa mengurungkan niatnya karena thiyarah, maka ia telah berbuat syirik." Para Sahabat bertanya: "Lalu apakah tebusannya?" Beliau menjawab: "Hendaklah ia mengucapkan: "Yaa Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiadalah burung itu (yang dijadikan objek tathayyur) melainkan makhluk-Mu dan tiada Ilah yang haq kecuali Engkau."[116]

Diriwayatkan dari Abud Darda' ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لَنْ يَلِجَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مَنْ تَكَهَّنَ، أَوِ اسْتَقْسَمَ، أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطَيُّرًا.))

((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ!))

"Itu hanyalah sesuatu yang terlintas dalam hati mereka, maka janganlah sampai mereka menangguhkan niat karenanya."

Maknanya sama dengan perkataan di atas, yakni thiyarah merupakan sesuatu yang pasti terlintas dalam hati, hal itu bukanlah cela. Namun yang mendatangkan dosa ialah apabila thiyarah itu sampai menghalangi niatnya. Obatnya adalah tawakkal kepada Allah ﷻ.

[116] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (II/220) dari jalur 'Abdullah bin Luhai'ah, dari Ibnu Hubairah, dari Abu 'Abdirrahman al-Habali.

Saya katakan: "Sebagian ulama banyak terkecuh dengan keberadaan Ibnu Luhai'ah dalam sanadnya, mereka lantas mendha'ifkan hadits ini. Wajar saja, sebab mereka belum mengumpulkan jalur-jalur riwayat lain yang mendukungnya. Sebab, salah satu perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Luhai'ah adalah 'Abdullah bin Wahb." Haditsnya telah diriwayatkan dalam kitab *al-Jaami'* (II/745/658), 'Abdullah bin Wahb mengatakan: "Ibnu Luhai'ah telah mengabarkan kepadaku dari 'Abdullah bin Hubairah tanpa tambahan."

Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (halaman 92) dari jalur Ibnu Wahb di atas.

Saya katakan bahwa sanadnya shahih, sebab riwayat 'Abadilah dari Ibnu Luhai'ah dianggap shahih (dan 'Abdullah bin Wahb adalah salah satu dari 'Abadilah tersebut.-pent.), sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam risalah khusus berjudul: "*Al-Hushuun al-Manii'ah fiiman Shahhat Riwaayatuhu 'an Ibni Luhai'ah*" dan telah dishahihkan juga oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (1065).

Ada penyerta lain bagi hadits ini, dari hadits Fudhalah bin 'Ubaid al-Anshari yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb (II/743-744/656-657) dengan sanad yang shahih.

Dan dari hadits Ruwaifi' bin Tsabit sebagaimana disebutkan oleh al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaa-id* (V/105), namun dalam sanadnya terdapat perawi *majhul*.

Kesimpulannya, hadits ini shahih tanpa ada keraguan lagi, lain halnya bagi orang yang mengira atau beranggapan selain itu.

"Tidak akan mencapai derajat yang tinggi orang yang melakukan praktek perdukunan, orang yang mengundi nasib dengan anak panah dan orang yang menangguhkan safarnya karena bertathayyur."[117]

Kandungan Bab :

a. Tathayyur termasuk adat Jahiliyyah. Mereka biasanya berpatokan kepada burung-burung, jika mereka lihat burung itu terbang ke arah kanan, mereka bergembira dan meneruskan niat. Jika burung itu terbang ke arah kiri, mereka anggap membawa sial dan mereka menangguhkan niat. Bahkan, sebagian mereka sengaja menerbangkan burung untuk meramal nasib. Burung yang terbang ke arah kanan mereka sebut Saanih, sedang burung yang terbang ke arah kiri mereka sebut Baarih. Namun, tidak ada satu pun hujjah yang mendukung keyakinan mereka itu. Perbuatan itu sama dengan mencari ilmu tidak dari sumbernya. Jadi, hakikatnya adalah kejahilan dan kesesatan. Orang-orang pintar di antara mereka mengingkari perbuatan tersebut dan menganggapnya sebuah kejahilan belaka.

Salah seorang penya'ir mereka berkata:

الزَّجْرُ وَالطَّيْرُ وَالْكُهَّانُ كُلُّهُمْ مُضَلَّلُوْنَ وَدُوْنَ الْغَيْبِ أَقْفَالُ

Zajr (menerbangkan burung untuk meramal nasib), tathayyur dan perdukunan itu semuanya menyesatkan.
Sama sekali tidak dapat menyingkap perbendaharaan ilmu ghaib.

Penya'ir lain berkata:

Sungguh, wanita yang meramal dengan tharq (garis-garis di tanah)
dan wanita yang meramal dengan *zajr* (menerbangkan burung)
tidaklah mengetahui apa yang akan Allah takdirkan

b. Syari'at yang hanif ini telah melarang segala macam bentuk tathayyur. Sebab, *thair* (burung) tidak memiliki keistimewaan apa pun sehingga gerak-geriknya harus dijadikan sebagai petunjuk untung rugi. Dalam banyak hadits, Rasulullah ﷺ telah menegaskan berulang kali: "Tidak ada thiyarah!" Penegasan seperti ini juga dinukil dari sejumlah Sahabat ﷽.

Penafian thiyarah ini tidaklah bertentangan dengan hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ:

((وَالشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ.))

[117] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya (No. 89, halaman 100).

"*Syu'm* (kesialan) ada pada tiga perkara; Wanita, rumah dan kendaraan."

Sebab, para perawi meriwayatkannya dengan lafazh yang berbeda satu sama lain. Ada yang meriwayatkan dengan lafazh: "Thiyarah ada pada wanita, rumah dan kuda." Ada pula yang menambahkan di awal matan yang menunjukkan penafian thiyarah dan syu'm. Sebagaimana matan hadits yang kami sebutkan di awal bab. Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu 'Umar diriwayatkan dengan lafazh:

((إِنْ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ.))

"Jika syu'm itu memang benar ada, maka hal itu ada pada wanita, kuda dan rumah."

Sebenarnya, tambahan pada awal matan itulah yang benar, berdasarkan alasan berikut:

1) Begitulah yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi, riwayat mereka tentu lebih kuat karena jumlah mereka lebih banyak.

2) Dalam riwayat Ahmad yang telah diisyaratkan tadi, ada tambahan dari 'Aisyah ﵂ yang menceritakan tentang sebab musabab hadits tersebut: Dua orang lelaki dari suku Bani 'Amir menemui 'Aisyah dan mengabarkan kepadanya bahwa Abu Hurairah ﵁ menyampaikan sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ. Kemudian mereka menyebutkan hadits di atas. Mendengar itu. 'Aisyah marah besar seraya berkata: "Demi Allah yang menurunkan al-Qur-an kepada Muhammad! Rasulullah ﷺ tidak pernah mengatakan seperti itu, namun beliau berkata:

((كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرُوْنَ مِنْ ذَلِكَ.))

"Dahulu, kaum Jahiliyyah bertathayyur dengan ketiga hal itu."

Dalam riwayat Ahmad dan al-Hakim diriwayatkan dengan lafazh:

((وَلَكِنْ نَبِيَّ اللهِ كَانَ يَقُوْلُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ: الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ.))

"Rasulullah ﷺ hanyalah mengatakan: 'Orang-orang Jahiliyyah dahulu mengatakan: 'Thiyarah itu ada pada wanita, rumah dan kendaraan.'"

Kemudian 'Aisyah membaca ayat:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ ﴿٢٢﴾

"Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh)." (QS. Al-Hadiid (57): 22).

Sebab musabab hadits ini menguatkan riwayat yang menafikan. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa yang mengatakan: "Thiyarah ada pada wanita, rumah dan kendaraan" adalah kaum Jahiliyyah.

3) Bukti lain yang menguatkan riwayat yang menafikan adalah larangan Rasulullah terhadap thiyarah dan syu-m secara umum dan pujian beliau terhadap orang-orang yang menjauhinya, beliau bersabda:

((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَهُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَكْتَوُوْنَ وَلاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.))

"Tujuh puluh ribu orang akan masuk Jannah tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan cara kay, tidak meminta ruqyah, tidak bertathayyur dan hanya bertawakkal kepada Allah semata."

4) Bahkan sebaliknya, dalam sebuah hadits shahih justru hal itu dinafikan dan ditetapkan adanya keberkahan pada ketiganya, yakni: Pada wanita, kuda dan rumah. Dalam hadits Hakim bin Mu'awiyah, dari pamannya, Mukhammar bin Mu'awiyah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad shahih, karena termasuk riwayat penduduk Syam dari Isma'il bin 'Ayyasy, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ.))

'Tidak ada syu-m, terkadang keberkahan itu ada pada tiga perkara: Wanita, kuda dan rumah.'"

Jadi, jelaslah riwayat yang menetapkan adanya syu-m dan thiyarah (Syu-m ada pada tiga perkara... atau thiyarah ada pada tiga perkara...), -makna keduanya sama sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli ilmu-, adalah riwayat yang syadz dan lemah, *wallaahu a'lam.*

Berdasarkan uraian di atas, makna hadits tersebut adalah, Rasulullah ﷺ melarang dan menafikan thiyarah dan syu-m. Kemudian beliau berkata: "Jika thiyarah itu memang benar ada, maka pada kuda, wanita dan rumah." Rasulullah ﷺ tidak mengatakan thiyarah itu ada pada ketiganya, namun beliau hanya mengatakan: "Jika ada, maka pada salah satu dari ketiganya." Yakni, jika *thiyarah* (keberuntungan) itu memang ada, maka terdapat pada ketiga perkara tersebut. Dan jika tidak terdapat pada ketiganya, maka thiyarah itu tidak ada sama sekali, *wallaahu a'lam.*"

Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (XII/178-179): "Ada yang mengatakan, sabda Nabi: 'Jika thiyarah itu memang benar ada...' merupakan bentuk pengalihan kalimat dari satu masalah ke masalah lain. Seolah beliau berkata: 'Jika salah seorang dari kamu memiliki rumah yang tidak suka ia tempati, wanita yang tidak suka ia dampingi, atau kuda yang tidak menarik hatinya, maka hendaklah ia menyingkirkannya.' Yakni dengan pindah ke rumah lain, menceraikan wanita itu atau menjual kudanya sehingga hilanglah perasaan tidak sukanya itu. Sebagaimana diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tinggal di sebuah rumah yang membawa berkah, anggota keluarga kami bertambah dan harta kami juga bertambah. Kemudian kami pindah ke rumah lain. Di rumah itu anggota keluarga kami berkurang dan harta kami pun berkurang.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Tinggalkanlah rumah sial itu.'"

Rasulullah ﷺ memerintahkannya supaya meninggalkan rumah tersebut, karena timbul rasa keberatan dan kebencian dalam diri mereka untuk menempatinya, maka Rasulullah memerintahkan mereka pindah supaya perasaan tersebut hilang, bukan karena rumah itu penyebab kesialan mereka.

Jika ada yang berkata: "Dalam hadits Abu Hurairah dan Anas bin Malik رضي الله عنهما penafian thiyarah ini tidak mutlak, namun dikecualikan darinya fa'l shalih (harapan baik)." Saya katakan, sabda Nabi: "Tidak ada thiyarah, dan yang paling baik adalah fa'l" tujuannya untuk menjelaskan dan mengungkap hakikat sebenarnya. Tujuan perkataan itu adalah untuk membantah anggapan orang-orang Jahiliyyah supaya tidak alergi menelitinya. Jika ia meneliti dan berlaku adil terhadap dirinya sendiri, ia pasti menerima kebenaran. Cara seperti ini digunakan untuk memancing minat orang untuk mendengar dan menerima perkataan. Jadi, maksudnya bukanlah thiyarah itu benar-benar baik, *wallaahu a'lam*. Ada bukti lain yang menjelaskannya:

c. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ.))

"Rasulullah ﷺ menyukai fa'l dan membenci thiyarah."[118]

---

[118] Shahih disertai dengan riwayat-riwayat pendukungnya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3536), Ahmad (II/332), Ibnu Hibban (6121) dari jalur Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Saya katakan: "Sandanya dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (X/214), dan benar kata beliau itu. Karena Muhammad bin 'Amr ini adalah perawi shaduq, derajat haditsnya adalah hasan."

Di samping itu, ada riwayat lain yang mendukungnya dari hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang dikeluarkan oleh Ahmad (VI/129-130) dengan sanad hasan.

Kesimpulannya, hadits ini shahih, *wallaahu a'lam*.

Dalam hadits di atas jelas dibedakan antara fa'l dengan thiyarah dan penjelasan bahwa keduanya tidak sama.

Rasulullah ﷺ menyukai fa'l dan kata-kata yang baik karena alasan berikut:

1) Allah telah menanamkan rasa suka dan cinta kepada kata-kata yang baik dalam fitrah manusia, sebagaimana Allah telah menanamkan rasa suka kepada pemandangan yang indah, wajah yang elok dan air yang jernih, meskipun ia tidak memilikinya dan tidak meminumnya. Termasuk di dalamnya; Apabila Rasulullah keluar rumah untuk suatu keperluan, beliau suka mendengar seruan: Yaa Nujaih, yaa Rasyid.

2) Syu'm termasuk persangkaan buruk tanpa alasan terhadap Allah, sementara fa'l adalah persangkaan baik kepada-Nya atas segala keadaan yang terjadi.

3) Fa'l dapat memotivasinya dalam menggapai keinginannya dan memperkuat tekadnya.

4) Kata-kata yang baik tidaklah menimbulkan perasaan sial orang yang mendengarnya, seperti halnya kata-kata yang jelek. Sebagai buktinya, orang-orang yang mendengar kata-kata yang baik menganggapnya sebagai kabar gembira dari Allah ﷻ sehingga ia pun memuji-Nya serta mengharapkan dengannya ia dapat memperoleh keinginannya berkat karunia dari Allah dan taufik-Nya, *wallaahu a'lam.*

11. LARANGAN MENISBATKAN TURUNNYA HUJAN KEPADA BINTANG-BINTANG.

Allah ﷻ berfirman:

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

"Maka, terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan? Kalau kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?" (QS. Al-Waaqi'ah (56): 68-70).

Allah ﷻ berfirman:

"Dan kamu (membalas) rizki (yang Allah berikan) dengan mendustakan (Allah)." (QS. Al-Waaqi'ah (56): 82).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ.))
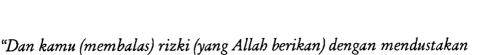
"Tidak ada (keyakinan terhadap) *'adwaa, haamah, nau'*[119] dan *shafar.*"[120]

Diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.))

"Empat perkara[121] pada umatku yang termasuk perbuatan Jahiliyyah, yang tidak mereka tinggalkan;[122] Membanggakan kemuliaan leluhur, mencela keturunan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang,[123] meratapi mayit."[124]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالْعَدْوَى، أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِاءَةَ بَعِيرٍ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ وَالْأَنْوَاءُ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا.))

"Empat perkara Jahiliyyah pada umatku yang belum mereka tinggalkan: Meratapi mayit, mencela keturunan, *'adwaa,* (seekor unta terkena penyakit

---

[119] Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (XII/174): "Sabda Nabi: 'Tidak ada nau", maksudnya adalah tidak ada kepercayaan terhadap nau' , yaitu kepercayaan yang diyakini oleh orang-orang Arab Jahiliyyah, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada gugusan bintang-bintang yang berjumlah dua puluh delapan yang juga merupakan gugusan bulan." Orang-orang Arab Jahiliyyah mengatakan: "Hujan turun karena bintang ini." Lalu syari'at Islam membatalkan kepercayaan bahwa bintang-bintang ini kuasa menentukan sesuatu, kecuali dengan izin Allah ﷻ.

[120] HR. Muslim (2220).

[121] Yakni, ada empat perkara Jahiliyyah yang masih dilakukan oleh umat ini.

[122] Yakni, tidak mereka tinggalkan, masih dilakukan oleh sebagian mereka meski sebagian lainnya telah meninggalkannya.

[123] Yakni, keyakinan mereka bahwa turunnya hujan karena hilangnya bintang di Barat seiring dengan munculnya cahaya fajar dan munculnya bintang lain di sebelah Timur. Orang-orang Arab Jahiliyyah mengatakan: "Hujan turun karena bintang anu."

[124] HR. Muslim (934).

kudis, lalu seratus ekor unta lainnya juga terkena penyakit kudis, lalu siapakah yang menyebabkan unta pertama terkena penyakit kudis? Kepercayaan terhadap *anwaa'*, mereka mengatakan: 'Hujan turun karena bintang ini dan bintang itu.'"[125]

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ, ia berkata:

صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ. فَقَالَ: ((هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)) قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. ((قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.))

Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat di Hudaibiyah,[126] selepas hujan turun pada malam tersebut. Selesai shalat beliau menghadap kami, lalu bersabda: "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui!" Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah berfirman: 'Di antara hamba-hamba-Ku, ada yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir. Barangsiapa mengatakan: 'Kita dituruni hujan dengan anugerah dan rahmat Allah,' maka orang itu beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang-bintang. Sebaliknya orang yang berkata: 'Kita dituruni hujan oleh bintang ini dan bintang itu,' maka orang tersebut kafir terhadap-Ku dan beriman kepada bintang-bintang.'"[127]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ؛ يُنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ، فَيَقُولُونَ: الْكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا.))

---

[125] Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1001), Ahmad (II/291, 414, 415, 455, 526 dan 531), Abu Dawud ath-Thayalisi (2395) dari jalur 'Alqamah bin Martsad, dari Abur Rabi', dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan. Sebab Abur Rabi' al-Madani adalah perawi shaduq sebagaimana dikatakan oleh adz-Dzahabi dalam kitab *al-Kaasyif*."

[126] Sebuah telaga mata air berjarak satu marhalah dari kota Makkah. Boleh dibaca Hudaibiyah dan boleh juga dibaca Hudaibiyyah, dengan tasydid. Bacaan yang dipilih oleh ahli bahasa adalah Hudaibiyah, adapun ahli hadits membacanya Hudaibiyyah. Disitulah ditanda tangani perjanjian yang terkenal dengan sebutan perjanjian Hudaibiyah.

[127] HR. Al-Bukhari (846) dan Muslim (71).

"Tidaklah Allah menurunkan berkah dari langit melainkan sebagian manusia ada yang menjadi kafir karenanya. Allah menurunkan hujan lalu mereka mengatakan: 'Bintang ini dan itu yang menurunkan hujan.'"[128]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Suatu saat hujan turun pada zaman Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوْا: هَٰذِهِ رَحْمَةُ اللهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا.))

"Ada orang yang bersyukur karena hujan ini dan pula yang kufur. Orang yang bersyukur mengatakan: 'Ini adalah rahmat Allah.' Orang yang kufur mengatakan: 'Turun hujan (benarlah) karena bintang ini dan bintang itu.'"[129]

Beliau berkata, lalu turunlah ayat ini:

﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

"Maka, Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar jika kamu mengetahui, (sesungguhnya al-Qur-an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada Kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh saja al-Qur-an ini, kamu (membalas) rizki (yang Allah berikan) dengan mendustakan (Allah)." (QS. Al-Waaqi'ah (56): 75-82).

---

[128] HR. Muslim (73).
[129] HR. Muslim (73).

Kandungan Bab :

a. Kepercayaan bahwa turunnya hujan dengan perantaraan bintang, baik dengan peredarannya ataupun dengan tanda-tandanya, termasuk kepercayaan Jahiliyyah yang telah dilarang oleh Islam dan digolongkan sebagai kekufuran. Jika ia meyakini bahwa bintang tertentu memiliki kuasa untuk menurunkan hujan, maka ia jatuh kafir; kufur *tasyrik* (menyekutukan Allah). Jika ia meyakini hal tersebut berdasarkan pengalaman dan penelitian, maka tidaklah disebut syirik, namun hanya disebut kufur nikmat.

Penjelasan paling bagus dalam masalah ini dan paling bernilai sejauh yang saya ketahui adalah penjelasan Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* (I/252): "Demi Allah, Rasulullah ﷺ adalah orang Arab yang paling luas bahasanya. Perkataan beliau juga mengandung makna tersebut. Hujan turun menyirami kaum yang kebanyakan mereka masih musyrik. Dan peristiwa itu terjadi dalam peperangan Hudaibiyah. Menurutku, *-wallaahu a'lam-* maknanya adalah: 'Barangsiapa mengatakan, 'Hujan turun berkat karunia Allah dan rahmat-Nya,' maka itu merupakan bentuk keimanan kepada Allah. Sebab ia tahu, tidak ada yang mampu menurunkan hujan dan memberi kecuali Allah semata. Adapun orang yang mengatakan, 'Hujan turun karena bintang ini dan itu,' sebagaimana yang dikatakan oleh kaum musyrik, maksudnya adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, maka itu adalah kekufuran, seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah ﷺ. Sebab, *nau'* (gugusan bintang) adalah petunjuk waktu, dan waktu itu adalah makhluk. Sedikit pun tidak kuasa terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap yang lain. Tidak kuasa menurunkan hujan dan tidak kuasa melakukan apa pun. Adapun orang yang mengatakan, 'Hujan turun karena *nau'* ini,' maksudnya adalah pada waktu terbitnya bintang ini, maka perkataan itu sama dengan orang yang mengatakan, Hujan turun pada bulan ini, ucapan seperti itu tidaklah kufur. Namun, ucapan-ucapan lain lebih aku sukai daripadanya. Aku (asy-Syafi'i) lebih menyukai ucapan, 'Hujan turun pada waktu ini.' Telah diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, bahwa ia berkata di atas mimbar pada hari Jum'at: 'Berapakah gugusan bintang (kartika) yang masih terlihat?" Al-'Abbas bangkit lalu berkata: "Tidak ada satu pun yang terlihat kecuali suara lolongan." Maka beliau berdo'a dan orang-orang pun turut berdo'a, kemudian beliau turun dari mimbar. Tidak lama kemudian turunlah hujan sehingga orang-orang bersuka cita menyambutnya. Perkataan 'Umar itu menjelaskan apa yang saya uraikan di atas, sebab maksud beliau adalah: "Berapa lamakah waktu gugusan bintang (kartika) masih terlihat?" Tujuannya untuk menjelaskan kepada mereka, Allah ﷻ telah menetapkan waktu turunnya hujan menurut pengalaman yang biasa mereka alami selama ini. sebagaimana mereka mengetahui bahwa Allah telah menetapkan waktu musim panas dan musim dingin menurut pengalaman yang biasa mereka alami."

An-Nawawi berkata dalam kitab *al-Adzkaar* (I/475): "Para ulama berkata: Jika seorang muslim mengatakan, Hujan turun karena bintang ini, yang maksudnya bintang itulah yang mengadakan, menciptakan dan menurunkan hujan, maka ia telah kafir, murtad tanpa ragu lagi. Jika maksudnya adalah bintang itu merupakan alamat dan tanda turunnya hujan, atau hujan biasa turun bila muncul tanda-tanda tersebut dengan keyakinan Allah-lah yang menurunkan dan menciptakannya, maka ia tidak dihukumi kafir. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Menurut pendapat terpilih, hukumnya makruh, sebab ucapan itu termasuk ucapan orang kafir. Itulah zhahir kandungan hadits tersebut. Imam asy-Syafi'i telah menegaskan hal ini dalam kitab *al-Umm* dan lainnya, *wallaahu a'lam*."

12. LARANGAN MENYEMBELIH UNTUK SELAIN ALLAH DAN LAKNAT ATAS PELAKUNYA.

Allah ﷻ berfirman:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'" (QS. Al-An'aam (6): 162-163).

Allah ﷻ berfirman:
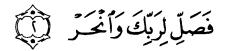
"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah." (QS. Al-Kautsar (108): 2).

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴿١٧٣﴾

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging

babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah." (QS. Al-Baqarah (2): 173).

Allah ﷻ berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al-Maa-idah (5): 3).

Allah ﷻ berfirman:

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.'" (QS. Al-An'aam (6): 145).

Diriwayatkan dari 'Amir bin Watsilah, ia berkata: "Ketika aku bersama 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه tiba-tiba datanglah seorang lelaki, lalu ia berkata: 'Adakah sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah ﷺ kepadamu?' Mendengar perkataannya itu beliau marah[130] dan berkata: 'Rasulullah tidak pernah merahasiakan sesuatu kepadaku dan menyembunyikannya terhadap orang lain. Hanya saja Rasulullah menyampaikan kepadaku empat perkataan.' 'Apa itu wahai Amirul Mukminin?" tanyanya. 'Ali menjawab: Beliau berkata:

((لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ.))

[130] Perkataan beliau itu merupakan bantahan terhadap anggapan kaum Syi'ah Imamiyah. Menurut mereka, Rasulullah ﷺ telah memberikan wasiat rahasia kepada 'Ali رضي الله عنه dan Ahli Bait, Rasulullah telah merahasiakan beberapa perkara kepada 'Ali dan Ahli Bait dan menyembunyikannya terhadap kaum muslimin yang lain.

"Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi para muhdits.[131] Dan Allah melaknat orang yang merubah-rubah tanda batas tanah."[132]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَلْعُوْنٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ، مَلْعُوْنٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ، مَلْعُوْنٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، مَلْعُوْنٌ مَنْ غَيَّرَ تَخُوْمَ الْأَضِ، مَلْعُوْنٌ مَنْ كَمِهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيْقٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بِهَيْمَةٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوْطٍ.))

"Terlaknatlah orang yang memaki ayahnya, terlaknatlah orang yang memaki ibunya, terlaknatlah orang yang menyembelih untuk selain Allah, terlaknatlah orang yang merubah-rubah tanda batas tanah, terlaknatlah orang yang membuat orang buta tersesat dari jalan, terlaknatlah orang yang menggagahi binatang, terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual)."[133]

Kandungan Bab :

a. Menyembelih untuk selain Allah bertolak belakang dengan keimanan dan bertentangan dengan nilai tauhid.

b. Haram hukumnya menyembelih untuk selain Allah, misalnya menyembelih untuk berhala, untuk salib, untuk salah seorang Nabi atau wali, atau menyembelih untuk rumah.

c. Tidak halal binatang yang disembelih dengan menyebut (apa/siapa pun) selain Allah, baik yang menyembelih itu orang Muslim, Nasrani atau Yahudi.

13. LARANGAN MENOLAK (PERMINTAAN) ORANG YANG MEMINTA DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH.

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[131] Mubtadi' (pelaku bid'ah) dan para perusak di muka bumi.

[132] HR. Muslim (1978).

[133] HR. Ahmad (I/217, 309 dan 317) dengan lafazh di atas, Abu Ya'la (2539) dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban (4417), ath-Thabraani (11546), al-Hakim (IV/356) dan al-Baihaqi (VIII/231) dari jalur 'Amru bin Abi 'Umar, dari 'Ikrimah, dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Saya katakan: "Hadits ini shahih."
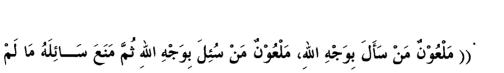
((مَلْعُوْنٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ، مَلْعُوْنٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ مَا لَمْ يَسْأَلْهُ هُجْرًا.))

"Terlaknatlah orang yang meminta dengan menyebut wajah Allah, dan terlaknatlah orang yang diminta dengan menyebut wajah Allah kemudian menolaknya selama yang diminta bukanlah perkara buruk dan tercela."[134]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: رَجُلٌ آخِذٌ فَرَسَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ﷻ حَتَّى يَمُوْتَ أَوْ يُقْتَلَ، وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِيْ يَلِيْهِ. قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ شِعْبٍ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ شُرُوْرَ النَّاسِ، وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: الَّذِيْ يُسْأَلُ بِاللهِ ﷻ وَلاَ يُعْطِيْ بِهِ)).

"Maukah kalian kuberitahu orang yang paling baik kedudukannya?" "Tentu wahai Rasulullah," seru kami. Beliau berkata: "Seorang lelaki yang menunggang kudanya fi sabiilillaah, lalu ia mati atau terbunuh." "Maukah kalian kuberitahu orang yang paling baik kedudukannya setelah itu?" tanya Rasul lagi. "Tentu wahai Rasulullah!" jawab kami. Beliau berkata: "Seorang lelaki yang mengasingkan diri di lembah gunung, lalu mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, ia lakukan itu demi menghindari kejahatan manusia." "Maukah kalian kuberitahu orang yang paling buruk kedudukannya?" tanya Rasul pula. "Tentu wahai Rasulullah!" jawab kami. Rasulullah berkata: "Orang yang dimintai sesuatu dengan disebutkan nama Allah, akan tetapi ia tidak memberinya."[135]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الْبَرِيَّةِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ

[134] Hasan, diriwayakan oleh ar-Rauyani dalam *Musnad*nya (495), Ibnu 'Asakir (VIII/397/2), ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Kabiir* sebagaimana disebutkan dalam *Majma'uz Zawaa-id* (III/103) dengan sanad hasan, sebagaimana dituturkan oleh al-'Iraqi, al-Haitsami dan as-Suyuthi, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (2290).

[135] HR. At-Tirmidzi (1652), an-Nasa-i (V/84), Ibnu Hibban (604-605), Ahmad (I/237, 319 dan 322) dan ad-Darimi (II/201-202) dari jalur 'Atha' bin Yasar, dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما. Saya katakan: "Sanadnya shahih."
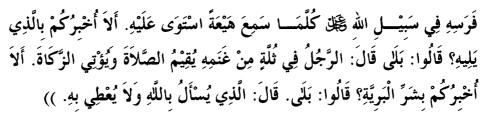
"Maukah kalian kuberitahu tentang sebaik-baik manusia?" "Tentu ya Rasulullah!" jawab mereka. Beliau berkata: "Lelaki yang menunggang kudanya fi sabiilillaah, setiap kali mendengar seruan perang ia segera menunggang kudanya. Maukah kalian kuberitahu tentang sebaik-baik manusia setelah itu?" tanya beliau. "Tentu!" jawab mereka. Beliau berkata: "Lelaki yang menggembala kambing-kambingnya, ia menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Maukah kalian kuberitahu tentang seburuk-buruk manusia?" tanya beliau pula. "Tentu!" jawab mereka. Beliau berkata: "Orang yang dimintai sesuatu dengan disebutkan nama Allah, akan tetapi ia tidak memberinya."[136]

Kandungan Bab :

a. Haram hukumnya meminta sesuatu dari urusan dunia dengan menyebut wajah Allah ﷻ, orang yang melakukannya berhak mendapat laknat. Saya batasi hanya dalam urusan dunia karena Rasulullah ﷺ meminta per-lindungan dengan wajah Allah, dan beliau tidak pernah meminta sesuatu pun dari urusan dunia dengan menyebut wajah Allah. Adapun hadits Jabir yang berbunyi:

((لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلاَّ الْجَنَّةَ.))

"Tidak boleh meminta sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja," adalah hadits dha'if.[137]

Karena banyak meminta dengan menyebut wajah Allah atau menyebut nama Allah dalam urusan dunia merupakan pelecehan terhadap nama Allah tersebut.

Hukum haram ini dipertegas lagi dengan wajibnya memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Permintaan dengan menyebut nama Allah bisa menjerumuskan orang yang diminta ke dalam pelanggaran syari'at. Yaitu dengan tidak memberi apa yang diminta tersebut. Sebagaimana dimaklumi, sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada perkara haram maka hukumnya juga haram.

---

[136] HR. Ahmad (II/396), dan hadits ini shahih. Didukung pula dengan riwayat 'Abdullah bin 'Abbas di atas.

[137] Hadits dha'if, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1671) dengan sanad dha'if, dalam sanadnya terdapat perawi bernama Sulaiman bin Mu'adz, ia dikomentari (negatif) oleh sejumlah ulama.

Telah diriwayatkan secara shahih dari 'Atha', bahwa ia melarang meminta sesuatu dari urusan dunia dengan menyebut wajah Allah atau al-Qur-an, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (IV/68) dengan sanad yang shahih.

b. Haram hukumnya menolak (permintaan) orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Hukum ini dipertegas lagi dengan wajibnya memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya adalah:

Hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوْهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْنَهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ.))

"Siapa saja yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Siapa saja yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Siapa saja yang mengundangmu, maka datangilah. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka do'akanlah ia hingga kamu merasa cukup dalam membalas kebaikannya."[138]

Berdasarkan perintah Rasulullah ini, jelaslah bahwa memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah hukumnya wajib, jika yang diminta sanggup memberinya dan selama yang diminta bukanlah perkara tercela, sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap nama Allah. Dan karena orang itu telah meminta dengan menyebut sesuatu (nama Allah) yang sangat agung.

14. LARANGAN MENCINTAI *AHLUL AHWAA'* (AHLI BID'AH) DAN LARANGAN BERBAUR DENGAN MEREKA.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ membacakan ayat ini:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ

[138] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (216), Abu Dawud (1672), an-Nasa-i (V/82) dan Ahmad (II/68 dan 99) serta yang lainnya dengan yang sanad shahih.
Masih terdapat hadits lainnya yang senada dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya.
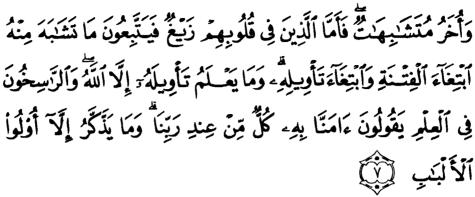
"Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur-an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi al-Qur-an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Rabb kami.' Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal." (QS. Ali 'Imran (3): 7).

'Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَٰئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوْهُمْ.))

'Jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyaabihaat, maka merekalah yang telah ditandai oleh Allah. Jauhilah mereka!'"[139]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْقَدَرِيَّةُ مَجُوْسُ هَٰذِهِ اْلأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوْا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ وَإِنْ مَاتُوْا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ.))

'Kaum Qadariyyah[140] adalah Majusinya umat ini.[141] Janganlah menjenguk

[139] HR. Al-Bukhari (4547).

[140] Kaum Qadariyyah adalah orang-orang yang mengingkari takdir dan mengatakan bahwa seluruh perkara terjadi dengan spontan (tanpa diketahui oleh Allah).

[141] Rasulullah ﷺ menyamakan mereka dengan kaum Majusi, sebab keyakinan kaum Qadariyyah yang menisbatkan perkara yang baik-baik kepada Allah, sedang perkara yang buruk-buruk kepada selain-Nya, mirip seperti kaum Majusi yang mengatakan bahwa seluruh perkara yang terjadi ini diciptakan oleh dua Tuhan. Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan keburukan.

bilamana mereka sakit dan janganlah hadiri jenazahnya bilamana mereka mati."[142]

Kandungan Bab :

Peringatan dari bahaya berbaur dengan Ahlul Bida' wal Ahwaa' dan bahaya mencintai mereka. Mereka itu ibarat penyakit kusta, orang yang berbaur dengan mereka tidak akan selamat dari bintik hitam yang akan mengurangi keimanannya atau melenyapkannya sama sekali. Senjata mereka adalah syubhat. Syubhat ini sangat cepat menyambar, sementara hati manusia teramat lemah untuk menangkal.

15. LARANGAN KHIANAT DAN MENYIA-NYIAKAN AMANAH.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfaal (8): 27).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kami, dalam khutbahnya beliau berkata:

((لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.))

'Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki sifat amanah. Dan tidak ada agama bagi yang tidak menepati perjanjian."[143]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berdo'a:

---

[142] Hadits hasan, silakan lihat *Shahiih al-Jaami' ash-Shaghiir wa Ziyaadatuhu* (4442).

[143] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (III/135, 154, 210 dan 251), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (38), Ibnu Hibban (194), al-Baihaqi (IV/97, VI/288 dan IX/231), al-Qudha'i dalam *Musnad asy-Syihaab* (848, 849 dan 850) dan selain mereka dari Anas bin Malik ﷺ.

Saya katakan: "Hadits ini telah dinyatakan hasan oleh al-Baghawi. Bahkan, bisa naik ke derajat shahih dengan dukungan riwayat-riwayat lainnya."
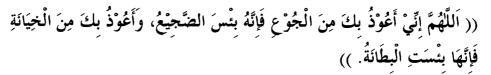
'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa lapar, karena lapar merupakan seburuk-buruk pendamping. Dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat khianat,[144] karena khianat merupakan seburuk-buruk perangai.'"[145]

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ﷺ, ia bercerita: "Ketika Rasulullah ﷺ sedang berbicara di hadapan para Sahabat, tiba-tiba datanglah seorang Arab badui, lalu bertanya: 'Bilakah terjadi hari Kiamat?' Namun Rasulullah terus melanjutkan pembicaraan. Sebagian orang berkata: 'Rasulullah mendengarnya namun beliau membenci perkataannya itu.' Sebagian orang berkata: 'Beliau tidak mendengarnya.' Setelah selesai berbicara Rasulullah berkata: 'Di mana si penanya tentang hari Kiamat tadi?' 'Aku orangnya, wahai Rasulullah!' sahutnya. Rasulullah berkata:

((فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)) قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا. قَالَ: ((إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.))

'Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari Kiamat.' 'Bagaimanakah amanah disia-siakan?' tanyanya lagi. Rasulullah berkata: 'Jika urusan ini telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari Kiamat!'"[146]

Kandungan Bab :

a. Sifat amanah merupakan akhlak yang mulia, cakupannya sangat luas dan bentuknya juga beraneka ragam meliputi seluruh aspek kehidupan. Iman adalah amanah, barangsiapa menyia-nyiakan amanah berarti ia telah menyia-nyiakan iman. Ibadah adalah amanah, hak-hak manusia adalah amanah, mu'amalah adalah amanah... dan seterusnya.

---

[144] Yaitu tidak menunaikan amanat Allah atau amanah manusia.

[145] Hadits shahih, riwayat Abu Dawud (1547), an-Nasa-i (VIII/263) dan selainnya dari jalur 'Abdullah bin Idris, ia berkata: "Ibnu 'Ajlan telah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah, kecuali Muhammad bin 'Ajlan, ia adalah perawi shaduq. Diriwayatkan juga dari jalur lain oleh Ibnu Majah (3354), namun dalam sanadnya terdapat perawi bernama Laits bin Abi Sulaim, ia adalah perawi dha'if, daya ingatnya jelek dan hafalannya menjadi kacau di akhir usia, secara keseluruhan hadits ini shahih."

[146] HR. Al-Bukhari (59).

b. Melanggar amanah dan menyia-nyiakannya merupakan tanda rusaknya aturan dan norma-norma kehidupan dan merupakan tanda dekatnya hari Kiamat.

c. Setiap muslim wajib menunaikan amanah menurut apa yang telah disyari'atkan, meskipun orang lain berbuat khianat dan melakukan tipu daya terhadap dirinya. Sebab, khianat merupakan sifat orang munafik. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi serta yang lainnya dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ memerintahkan:

((أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.))

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah mengkhianati orang yang berbuat khianat terhadap dirimu."

Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa orang Sahabat, di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik dan Abu Umamah ﷺ.

16. LARANGAN TERHADAP SELURUH PERBUATAN MAKSIAT DAN KETERANGAN BAHWA IMAN AKAN BERKURANG KARENA MELAKUKAN MAKSIAT, SERTA HILANGNYA KEIMANAN ORANG YANG BERBUAT MAKSIAT; DALAM ARTI KATA, HILANG KESEMPURNAANNYA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.))

'Tidaklah seorang penzina itu berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang peminum khamr itu meminum khamr sedang ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah pencuri itu mencuri sedang ia dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah seorang perampok itu merampok dengan disaksikan oleh manusia sedang ia dalam keadaan mukmin."[147]

Dalam riwayat lain ditambahkan: "Tinggalkanlah perbuatan itu, tinggalkanlah perbuatan itu!"[148]

---

[147] HR. Al-Bukhari (2475) dan Muslim (57).
[148] HR. Muslim (57) dan (103).

Dalam riwayat lain disebutkan: "Pintu taubat masih terbuka untuknya setelah itu!"[149]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.))
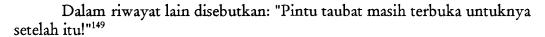
"Memaki orang muslim adalah perbuatan fasik dan memeranginya adalah kekufuran."[150]

Diriwayatkan dari Jarir ﷺ, ia berkata: "Tatkala mengerjakan haji wada',[151] Rasulullah ﷺ berkata kepadaku:

((اسْتَنْصِتِ النَّاسَ! فَقَالَ: لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.))

'Suruhlah orang-orang diam!'[152] Kemudian beliau berkata: 'Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku dengan saling menumpahkan darah di antara kalian.'"[153]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.))

'Ada dua perkara yang masih dilakukan manusia, padahal kedua-duanya adalah kufur; Mencela keturunan dan meratapi orang mati."[154]

Diriwayatkan dari asy-Sya'bi, dari Jarir, bahwa ia mendengar Jarir berkata: "Budak mana saja yang melarikan diri dari tuannya, maka ia telah kufur sehingga kembali kepada tuannya."[155]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ.))

---

[149] HR. Muslim (57) dan (104), maknanya adalah: "Taubatnya masih diterima dan pintu taubat masih terbuka selama nyawanya belum sampai di kerongkongan."

[150] HR. Al-Bukhari (48) dan Muslim (64).

[151] Disebut haji wada' karena Rasulullah ﷺ menyampaikan kata-kata perpisahan saat itu, beliau menyampaikan beberapa perkara kepada mereka dan berpesan agar menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir.

[152] Rasulullah ﷺ menyuruh mereka diam supaya dapat menyimaknya dengan baik dan dapat memahaminya.

[153] HR. Al-Bukhari (121) dan Muslim (65).

[154] HR Muslim (67).

[155] HR Muslim (68).

"Janganlah kamu membenci bapakmu sendiri, barangsiapa membenci bapaknya maka ia telah kufur."[156]

Kandungan Bab :

Di antara hal yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah; Kekufuran memiliki tingkatan, salah satu tingkatannya adalah *kufrun duuna kufrin*. Berdasarkan hasil penelitian dari ayat-ayat al-Qur-an dan hadits-hadits Nabawi dalam masalah ini dan penggabungan beberapa dalil di dalamnya. Berikut penjelasannya:

Pertama: Rasulullah ﷺ menyebut sebagian dosa dengan kekufuran, sedang Allah masih memasukkan pelakunya dalam golongan kaum mukminin.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ
وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ
بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ
ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah (2): 178).

Dari penggabungan ayat dan hadits-hadits tersebut, dapat diketahui bahwa kufur yang dimaksud adalah *kufrun duuna kufrin* (kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam). Berikut ini akan kami sebutkan alasannya:

(1) Si pembunuh tidak keluar dari golongan kaum mukminin, bahkan masih termasuk saudara bagi wali korban yang menuntut qishashs, sudah barang tentu persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan seagama.[157]

---

[156] HR Al-Bukhari (6868) dan Muslim (62).
[157] *Syarhul 'Aqiidah ath-Thahaawiyah* (halaman 321).

(2) Disebutkan keringanan hukum(an) setelah dimaafkan oleh wali korban yang terbunuh. Sekiranya si pembunuh kafir, murtad dari agama, tentunya tidak akan ada keringanan!

(3) Disebutkan kasih sayang setelah keringanan tersebut, dan maghfirah merupakan konsekuensi dari kasih sayang. Allah ﷻ tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Maka jelaslah bahwa dosa selain syirik disebut kufur, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari agama.

Allah ﷻ berfirman:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ
إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن
فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ
﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujuraat (49): 9-10).

Demikian pula, berdasarkan penggabungan ayat ini dengan hadits-hadits di atas, dapat kita tegaskan bahwa kufur yang dimaksud adalah *kufrun duuna kufrin*. Alasannya adalah sebagai berikut:

(1) Allah ﷻ memasukkan kedua pihak yang saling berperang itu dalam golongan kaum mukminin.

(2) Allah ﷻ menyebut mereka sebagai dua pihak yang saling bersaudara. Persaudaraan yang dimaksud tentunya persaudaraan seagama.

(3) Allah ﷻ menyebut mereka sebagai saudara bagi pihak yang mendamaikan keduanya. Tidak ragu lagi bahwa persaudaraan seimanlah yang menyatukan mereka.

(4) Allah ﷻ menyebut pihak yang berbuat aniaya sebagai kelompok pembangkang. Mereka berhak diperangi hingga mereka kembali kepada perintah Allah, yakni menerima perdamaian. Sekiranya mereka kafir, bermakna keluar dari agama, tentu mereka harus diperangi hingga beriman kepada Allah.

(5) Para ulama telah menyepakati hukum-hukum yang berhubungan dengan kelompok pembangkang ini, yaitu kaum wanita mereka tidak boleh ditawan, harta mereka tidak boleh dirampas, orang yang melarikan diri dari mereka tidak boleh dikejar, orang yang terluka dari mereka tidak boleh dibunuh. Sekiranya mereka kafir, tentu hukumnya tidak demikian, sebagaimana telah dimaklumi bersama tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan peperangan.

Demikian pula dalam beberapa hadits shahih disebutkan bahwa kedua pihak yang berperang itu masih termasuk kaum muslimin, misalnya sabda Nabi tentang cucu beliau, al-Hasan bin 'Ali ؓ yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

((ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.))

"Cucuku ini adalah sayyid, semoga Allah mendamaikan melalui dirinya dua kelompok kaum muslimin yang bertikai."

Allah ﷻ telah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai setelah al-Hasan bin 'Ali ؓ menyerahkan tampuk kekhalifahannya kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan ؓ pada tahun 40 H, tahun itu kemudian disebut sebagai tahun Jama'ah. Disebabkan barisan kaum muslimin dapat disatukan setelah sebelumnya tercerai-berai.

Sekiranya dosa ini -yakni memerangi kaum muslimin- hukumnya kafir, keluar dari agama, tentu sebagai konsekuensinya adalah pengkafiran para Sahabat رضي الله عنهم! Itulah yang menyebabkan tapak kaki kaum Khawarij tergelincir ke dalam jurang takfir! Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan dari tidak mendapat taufik dan rahmat.

Kedua: Rasulullah ﷺ menafikan keimanan dari para pelaku sebagian maksiat, seperti zina, mencuri dan meminum khamr. Sekiranya para pelaku maksiat itu dihukumi kafir, dalam arti kata keluar dari agama, tentu mereka dihukumi murtad dan harus dibunuh, tidak perlu menjalani hukum hadd zina, mencuri dan meminum khamr. Tentu sudah jelas bathil dan rusaknya perkataan tersebut dalam pandangan Islam. Nash-nash al-Qur-an dan as-Sunnah serta ijma' menunjukkan bahwa para penzina, pencuri, *qadzif*,* tidaklah dibunuh sebagai

* Qadzif adalah penuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina tanpa bukti.-pent.

orang murtad, namun dikenakan had. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak dianggap murtad."[158]

Abu 'Ubaid berkata dalam kitab *al-Iman* (halaman 88-89) berkenaan dengan bantahannya terhadap kelompok yang mengkafirkan pelaku maksiat: "Kemudian kami dapati Allah ﷻ telah mendustakan perkataan mereka itu. Yaitu Allah menjatuhkan hukum potong tangan terhadap para pencuri, hukuman cambuk bagi para penzina dan qadzif. Sekiranya perbuatan dosa tersebut menyebabkan pelakunya kafir, tentu hukuman mereka adalah mati! Sebab, dalam sebuah hadits riwayat al-Bukhari disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.))

"Barangsiapa mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia!"[159]

Tidakkah engkau perhatikan, sekiranya mereka itu kafir, tentu hukuman yang dijatuhkan bukanlah potong tangan atau cambuk!? Demikian pula firman Allah terhadap orang yang dibunuh secara zhalim:
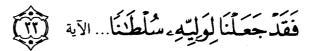
"Maka, sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya," dan ayat seterusnya. (QS. Al-Israa' (17): 33).

Sekiranya membunuh hukumnya kafir, tentu tidak akan diberi kuasa kepada ahli waris korban untuk memberi maaf atau menerima diyat, sebab pelakunya harus dibunuh.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam *Majmuu' al-Fataawa* (VII/ 287-288): "Demikian pula setiap muslim tentu mengetahui bahwa peminum khamr, penzina, qadzif dan pencuri, tidaklah digolongkan oleh Rasulullah ﷺ sebagai orang murtad yang harus dibunuh. Bahkan, al-Qur-an dan hadits-hadits mutawatir telah menjelaskan bahwa para pelaku kejahatan di atas berhak mendapat hukuman yang bukan merupakan hukuman orang murtad. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam al-Qur-an, yaitu hukuman cambuk bagi qadzif dan penzina, hukum potong tangan bagi para pencuri, dan hal ini telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi ﷺ. Sekiranya para pelakunya murtad, tentu hukumnya harus dibunuh. Dua pendapat di atas telah diketahui kesalahannya karena bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ."

Saya katakan: "Bilamana maksiat tidak melenyapkan keimanan dan tidak menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari agama, maka penafian iman yang dimaksud dalam hadits-hadits di atas adalah penafian kesempurnaan iman, bukan penafian iman secara keseluruhan. Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

[158] *Syarhul 'Aqiidah ath-Thahaawiyah* halaman 321.
[159] HR. Al-Bukhari (3017) dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas ؓ.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا زَنَـى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَـالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيْمَـانُ.))

"Jika seorang hamba berzina, maka iman akan keluar darinya seperti naungan, dan apabila ia meninggalkannya, maka iman akan kembali kepadanya."[160]

Adapun buktinya adalah dialog yang terjadi antara saya dengan salah seorang tokoh jama'ah takfir seputar hadits-hadits tersebut. Ia berdalil dengan hadits tersebut atas kafirnya pelaku zina, peminum khamr dan pencuri... Aku pun membela madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah dari sisi bahasa, saya katakan kepadanya: "Hadits-hadits ini tidak menunjukkan kepada apa yang Anda kehendaki dari sisi bahasa, ditambah lagi atsar-atsar Salafush Shalih dari kalangan Sahabat dan Tabi'in yang jelas bertentangan dengannya." "Bagaimana itu?" tanyanya. Saya katakan: "Sebab, kalimat-kalimat setelah kata nakirah merupakan sifat, dan setelah kata ma'rifah merupakan hal. Kalimat-kalimat ini menjelaskan tentang keadaan penzina, pencuri dan peminum khamr, yaitu mereka telah melakukan perbuatan dosa dan keji. Jika ia telah meninggalkannya, maka keimanannya akan kembali kepadanya." Ia pun terdiam dan tidak mampu memberi jawaban.

Abu 'Ubaid dalam kitab *al-Iman* (90-91) berkata: "Jika ada yang berkata: 'Bagaimana boleh dikatakan: 'Tidak beriman!' sementara status keimanan tidak tercabut darinya?' Maka jawabnya: 'Perkataan seperti itu dalam bahasa Arab sering digunakan dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Perkataan tersebut tidaklah menafikan amal dari pelakunya jika amal yang ia lakukan itu tidak sesuai menurut hakikat yang berlaku. Tidakkah engkau lihat mereka mengatakan kepada para pekerja yang tidak beres pekerjaannya: 'Engkau tidak mengerjakan apa-apa, engkau tidak melakukan apa-apa!' Maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukannya kurang beres. Bukan maksudnya ia tidak mengerjakan apa pun sama sekali. Jadi, secara status ia telah bekerja, namun dilihat dari hasil, ia belum bisa disebut telah bekerja. Bahkan, orang Arab menggunakannya dalam masalah yang lebih besar daripada itu. Sebagai contoh; Seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya dan selalu menyakitinya, maka orang-orang akan berkata: 'Ia bukanlah anaknya!' Padahal mereka semua tahu bahwa anak itu adalah anak kandung orang tersebut. Demikian pula halnya saudara, isteri dan para budak. Madzhab mereka dalam masalah ini adalah memisahkan amal-amal yang wajib atas mereka berupa ketaatan dan kebajikan. Adapun yang berkaitan dengan status nikah, perbudakan dan nasab, maka

[160] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4690) dan selainnya dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dengan sanad yang shahih.

tetap berdasarkan nama dan status asalnya (yaitu, orang tersebut tetap sebagai saudara, isteri atau anak-pent.). Demikian pula halnya dosa-dosa yang menafikan iman, yang terhapus adalah hakikat keimanan. Di antara salah satu kriterianya adalah ketundukan kepada syari'at. Adapun yang berkaitan dengan status, menurut konstitusi syari'at, ia masih tetap mukmin. Kami telah menemukan beberapa dalil yang mendukung pendapat ini dari al-Qur-an dan as-Sunnah."[161]

Masih banyak lagi beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kufur yang dimaksud dalam hadits-hadits di atas adalah kufrun duuna kufrin. Tentu dalil-dalil tersebut tidak asing lagi bagi orang yang mencari kebenaran.

Demikian pula pengertian kata kezhaliman, kefasikan atau kemunafikan (yaitu bukan kezhaliman, kefasikan atau kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam-pent.). Dalil-dalil dalam masalah ini sangat banyak dan sudah populer, tidak perlu disebutkan lagi di sini.[162]

17. LARANGAN BERSUMPAH MENDAHULUI ALLAH.

Diriwayatkan dari Jundab bin 'Abdillah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ، فَإِنِّي غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ.))

"Sesungguhnya ada seorang lelaki berkata: 'Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si Fulan!' Maka Allah berfirman: 'Siapakah yang bersumpah mendahului-Ku,[163] bahwa Aku tidak akan mengampuni si Fulan? Sungguh Aku telah mengampuninya dan menghapuskan amalmu!'"[164]

Atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ.

Kandungan Bab :

a. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Salah satu rahmat-Nya adalah, Dia mengampuni siapa saja yang dikehendaki-Nya selama dosanya bukan dosa syirik, meski hamba itu belum bertaubat, sebagai bentuk karunia dan *ihsan* (kebaikan) dari-Nya. Kita tidak boleh mempertanyakan perbuatan Allah, namun sebaliknya para hambalah yang akan ditanyai tentang perbuatan mereka.

---

[161] Masalah ini telah dibahas secara rinci dalam kitab *al-Iman* karangan Abu 'Ubaid (halaman 91-97).

[162] Silakan lihat kitab *ash-Shalaah* karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, beliau telah membahas masalah ini secara ilmiyah, barangkali anda tidak menemukannya di tempat lain.

[163] Yakni bersumpah mendahului Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni si Fulan.

[164] HR. Muslim (2621).

b. Terperdaya dengan amal yang sudah dilakukan dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap orang lain. Dari situ syaitan dapat menyeretnya untuk menghukumi orang lain sebagai penghuni Jahannam, lalu ia melontarkan sumpah sambil berkata: "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si Fulan!" atau "Si Fulan tidak akan masuk Surga!" atau "Aku tidak ingin masuk ke dalam Surga yang dihuni oleh si Fulan!" Perkataan seperti ini dapat menghapus amal.

c. Memutus harapan orang untuk mendapat rahmat Allah merupakan sebab orang itu bertambah larut dalam kemaksiatan. Karena menurut keyakinannya, pintu rahmat telah tertutup untuknya, akibatnya ia pun bertambah menyimpang dan bertambah nekad berbuat maksiat demi memuaskan nafsu syahwatnya sebelum ajal datang merenggutnya. Keyakinan seperti ini bisa jatuh dalam kekufuran, penjelasan lebih lanjut akan kami sebutkan dalam bab berikut, insya Allah.

d. Setiap muslim harus menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejahatan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang memiliki kriteria tersebut!

18. LARANGAN BERPUTUS ASA DARI RAHMAT ALLAH DAN PESIMIS TERHADAP KARUNIA-NYA.

Allah ﷻ berfirman:

قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

"Mereka menjawab: 'Kami menyampaikan berita gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa.' Ibrahim berkata: 'Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, kecuali orang-orang yang sesat.'" (QS. Al-Hijr (15): 55-56).

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَايْـَٔسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايْـَٔسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

"Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." (QS. Yusuf (12): 87).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa ada seorang lelaki yang berkata: "Wahai Rasulullah, apa itu dosa besar?" Rasulullah ﷺ menjawab:

((الشِّرْكُ بِاللهِ وَالْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.))

"Syirik kepada Allah, pesimis terhadap karunia Allah dan berputus asa dari rahmat Allah."[165]

Kandungan Bab :

a. *Rahmah* (kasih sayang) merupakan salah satu dari sifat Allah berdasarkan ketetapan al-Qur-an dan as-Sunnah, sifat kasih sayang yang layak bagi Allah sebagaimana sifat-sifat Allah lainnya.

b. Pengaruh sifat ini dapat terlihat jelas di alam semesta, khususnya pada makhluk hidup. Nikmat dan karunia-Nya merupakan bukti keberadaan rahmat Allah yang Mahasempurna dan Mahaluas.

c. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu dan menaungi semua makhluk. Tidak ada satu pun di alam semesta ini kecuali mendapat siraman rahmat Allah ﷻ.

Allah berfirman ﷻ tentang para Malaikat pengangkat 'Arsy dan Malaikat-Malaikat yang berada di sekelilingnya:

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾

"Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu dan peliharalah mereka dari siksaan Neraka yang menyala-nyala." (QS. Al-Mukmin (Ghaafir)(40): 7).

Allah ﷻ berfirman:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

[165] Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Bazzar (106/lihat *Kasyful Astaar*) dengan sanad yang hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam as-Suyuthi dan al-'Iraqi.

Ada penyerta lain, yaitu sebuah riwayat *mauquf* dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (8783, 8784 dan 8785) dan 'Abdurrazzaq (19701) dengan sanad yang shahih.
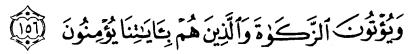
"Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." (QS. Al-A'raaf (7): 156).

d. Oleh sebab itu, pintu rahmat Allah terbuka bagi orang-orang yang telah menganiaya diri mereka sendiri untuk bertaubat.

Allah ﷻ berfirman:

۞ قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ
ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

"Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Mahapengampun lagi Mahapenyayang.'" (QS. Az-Zumar (39): 53).

Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ
مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ.))

"Sekiranya hamba mukmin tahu siksa yang Allah siapkan di sisi-Nya, tentu tidak ada seorang pun yang berharap bisa masuk Surga. Sekiranya orang kafir tahu rahmat yang Allah siapkan di sisi-Nya, tentu tidak seorang pun yang berputus asa dari Surga-Nya."

e. Oleh sebab itu, berputus asa dari rahmat Allah ﷻ merupakan sifat orang-orang sesat dan pesimis terhadap karunia-Nya merupakan sifat orang-orang kafir. Karena mereka tidak mengetahui keluasan rahmat Rabbul 'Aalamiin. Siapa saja yang jatuh dalam perbuatan terlarang ini berarti ia telah memiliki sifat yang sama dengan mereka, *laa haula wa laa quwwata illaa billaah.*

19. HARAMNYA SIHIR DAN HUKUMAN MATI BAGI TUKANG SIHIR.

Allah ﷻ berfirman:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), namun syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang Malaikat di negeri Babil; yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan: 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah
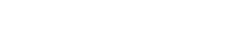
perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui." (QS. Al-Baqarah (2): 102).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.))

"Jauhilah tujuh perkara *muubiqaat* (yang mendatangkan kebinasaan)." Para Sahabat bertanya: 'Apa ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syari'at, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu-menahu dengannya.'"[166]

Diriwayatkan dari Abu 'Utsman an-Nahdi, ia berkata: "Seorang tukang sihir memainkan sihirnya di hadapan al-Walid bin 'Uqbah. Tukang sihir itu mengambil pedangnya dan menusukkannya ke tubuhnya, namun tidak melukainya. Lalu Jundab bangkit dan mengambil pedang itu lalu memenggal lehernya! Kemudian beliau membacakan sebuah ayat:
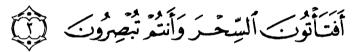
"Maka, apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?" (QS. Al-Anbiyaa' (21): 3).[167]

Diriwayatkan dari 'Amr bin Dinar, bahwa ia mendengar Bajalah berkata: "'Umar bin al-Khaththab telah menetapkan perintah, yaitu: 'Bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan.' Bajalah berkata: 'Kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap tiga tukang sihir perempuan."[168]

---

[166] HR. Al-Bukhari (2766) dan Muslim (89).

[167] HR. Ad-Daruquthni (III/114) dan al-Baihaqi (VIII/136), dari jalur Husyaim, dari Khalid al-Hadzdza'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih secara *mauquf*, dan Husyaim telah menyatakan penyimakannya langsung dari Khalid al-Hadzdza'.

Ada jalur lain lagi yang dikeluarkan oleh al-Hakim (IV/361), dengan sanad yang shahih.

Dan jalur ketiga diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VIII/136) dengan sanad yang shahih.

Oleh sebab itu, Imam at-Tirmidzi berkata (IV/60): "Shahih secara mauquf dari Jundab."

[168] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3043), Ahmad (I/190-191) dan al-Baihaqi (VIII/136) dari jalur Sufyan.

Kandungan Bab :

a. Ayat dan hadits tersebut menegaskan, bahwasanya sihir itu memang ada. Dan, hakikat sihir itu benar-benar ada, sama seperti perkara-perkara lainnya.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

(1) Dalam surat al-Baqarah ayat 102 di atas, Allah menyebutkan bahwa ilmu sihir ini dipelajari manusia. Sihir itu dapat menimbulkan mudharat, di antaranya adalah dapat memisahkan antara sepasang suami isteri, lalu apakah kedua hal tersebut (yaitu dapat dipelajari dan dapat memisahkan sepasang suami isteri) hanyalah sebuah ilusi dan tipuan belaka ataukah benar-benar hakiki?! Jawabannya jelas hal itu benar-benar hakiki!

(2) Allah -Dialah Pencipta segala sesuatu- telah memerintahkan kita agar berlindung kepada-Nya dari kejahatan tukang sihir. Allah berfirman:
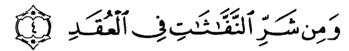
"Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul." (QS. Al-Falaq (113): 4).

Ayat ini merupakan bukti bahwa sihir itu benar-benar nyata. Pengaruhnya sangat jahat dan dapat menyakiti manusia dengan izin Allah ﷻ.

b. Adanya sejumlah penegasan dari para ulama Rabbani umat ini, bahwa sihir itu benar-benar ada.

Di antaranya:

(1) Al-Maziri berkata: "Mayoritas Ahlus Sunnah dan Jumhur Ulama menegaskan bahwa sihir memang benar nyata. Sihir memiliki hakikat, sebagaimana perkara-perkara nyata lainnya. Berbeda dengan orang-orang yang mengingkari hakikatnya dan menganggapnya sebagai halusinasi bathil yang tidak real. Allah telah menyebutkan sihir di dalam al-Qur-an dan menggolongkannya sebagai ilmu yang

---

Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Catatan: Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (X/236): "Imam al-Bukhari mencantumkan atsar ini tanpa menyebutkan kisah hukuman mati tiga orang tukang sihir perempuan. Akan tetapi beliau telah mengisyaratkannya, yakni pada (VI/361). Dalam sebuah naskah disebutkan: 'Musaddad dan Abu Ya'la menambahkan dalam riwayat mereka berdua: 'Bunuhlah semua tukang sihir!' Lalu kami pun membunuh tiga orang tukang sihir perempuan pada hari itu.'"

dipelajari. Allah juga menyebutkan bahwa sihir merupakan perkara yang membuat (pelakunya) kafir dan pengaruhnya dapat memisahkan suami isteri. Semua itu tidaklah mungkin bila tidak real. Hadits dalam bab ini juga menegaskan bahwa sihir itu memang benar ada, dan ilmu sihir termasuk ilmu yang terkubur yang kemudian muncul kembali. Semua itu menyanggah perkataan orang-orang yang mengingkarinya. Dan menganggapnya tidak real adalah suatu perkara yang mustahil..."[169]

(2) Al-Khaththabi berkata: "Sejumlah pakar ilmu pengetahuan alam mengingkari adanya sihir dan menolak hakikatnya. Sementara sejumlah ahli kalam (kaum filsafat) menolak hadits ini. Mereka berkata: 'Sekiranya sihir dapat mempengaruhi Rasulullah ﷺ, maka dikhawatirkan sihir juga mempengaruhi wahyu syari'at yang diturunkan kepada beliau. Itu artinya penyesatan umat!'"

Jawabnya, sihir memang benar ada dan hakikatnya juga ada. Sejumlah bangsa, seperti bangsa Arab, Persia, India dan sejumlah bangsa-bangsa Romawi menegaskan adanya sihir. Mereka merupakan penduduk bumi yang pertama, yang paling banyak memiliki ilmu dan hikmat, Allah telah berfirman:
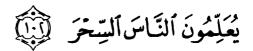
'Mereka mengajarkan sihir kepada manusia.' (QS. Al-Baqarah (2): 102).

Dan Allah ﷻ memerintahkan kita agar berlindung kepada-Nya dari pengaruh sihir, Allah ﷻ berfirman:
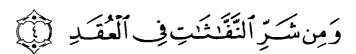
'Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.' (QS. Al-Falaq (113): 4).

Telah dinukil secara shahih dari Rasulullah ﷺ beberapa hadits. Orang-orang yang mengingkarinya sama artinya dia mengingkari sesuatu yang terlihat nyata dan pasti adanya. Para ahli fiqih juga telah menyebutkan beberapa hukuman terhadap tukang sihir. Sesuatu yang tidak hakiki atau tidak real tentu tidak mencari kepopuleran dan kemasyhuran seperti ini. Menafikan adanya sihir merupakan kejahilan, dan membantah orang yang menafikannya adalah perbuatan sia-sia dan tak ada gunanya."[170]

---

[169] Dinukil oleh Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahiih Muslim* (IV/174) dan Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (X/222-223). Dan keduanya membenarkan ucapan tersebut.

[170] Al-Baghawi menukilnya dalam kitab *Syarhus Sunnah* (XII/187-188) dan membenarkannya.

(3) Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitab *Badaa-i'ul Fawaa-id* (II/227-228): "Firman Allah ﷻ:
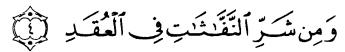
'Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.' (QS. Al-Falaq (113): 4).

Dan hadits 'Aisyah ﵂ yang tersebut di atas menetapkan adanya pengaruh sihir dan adanya hakikat sihir. Sebagian ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya ada yang mengingkarinya. Mereka mengatakan: 'Sebenarnya pengaruh sihir itu tidak ada. Baik berupa penyakit, pembunuhan, kerasukan, keterpikatan dan pengaruh-pengaruh lain.' Menurut mereka, semua itu hanyalah halusinasi orang-orang yang melihatnya, bukan sesuatu yang real. Perkataan mereka ini jelas menyelisihi riwayat-riwayat yang mutawatir dari para Sahabat dan para Salaf serta kesepakatan para fuqaha', ahli tafsir, ahli hadits dan para pemerhati masalah hati dari kalangan ahli tasawwuf, serta seluruh orang-orang yang berakal sehat.

Pengaruh sihir itu bisa berupa sakit, perasaan berat, kerasukan, pembunuhan, perasaan cinta, perasaan benci, dan pengaruh-pengaruh lain yang terjadi pada diri manusia. Semua itu benar-benar ada dan diketahui oleh kebanyakan manusia. Dan kebanyakan mereka benar-benar dapat merasakan sihir itu. Allah ﷻ berfirman:
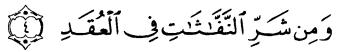
"Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul." (QS. Al-Falaq (113): 4).

Ayat di atas merupakan dalil bahwa *an-Nafts* (hembusan sihir) dapat mendatangkan kejelekan bagi orang yang disihir dari arah yang tidak ia ketahui. Seandainya kejahatan itu hanya bisa terjadi dengan kontak badan secara lahir -sebagaimana yang mereka katakan-, niscaya tidak perlu kita berlindung dari kejahatan sihir dan wanita-wanita tukang sihir itu. Dan juga kenyataannya, para tukang sihir itu mampu mengelabui pandangan orang-orang yang menyaksikan sihirnya, sedangkan jumlah mereka begitu banyak, hingga mereka menyaksikan sesuatu yang bukan sebenarnya dan seketika itu juga, imajinasi mereka menjadi berubah. Jadi, apa gerangan yang bisa merubah perangai, perkataan dan tabiat mereka? Apa bedanya antara perubahan yang real itu dengan perubahan sifat-sifat rohani dan jasmani lainnya? Jika ia merubah imajinasinya sehingga ia melihat orang yang diam menjadi bergerak, sesuatu yang bersambung menjadi terputus, orang yang mati menjadi hidup, maka apakah yang menyebabkannya

berubah, sehingga orang yang dicintai menjadi dibenci, sebaliknya orang yang dibenci menjadi dicintai dan pengaruh-pengaruh lainnya. Allah telah berfirman tentang tukang sihir Fir'aun:

سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾

"Mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan)." (QS. Al-A'raaf (7): 116).

Dalam ayat ini, Allah ﷻ menjelaskan bahwa pandangan mereka telah tersihir. Hal itu terjadi -mungkin- dengan merubah keadaan sesuatu yang mereka lihat, yakni tali-tali dan tongkat. Misalnya, tukang-tukang sihir itu meminta bantuan kepada ruh-ruh jahat dan syaitan-syaitan untuk menggerakkannya. Hingga orang-orang yang menyaksikannya menyangka bahwa tali-tali dan tongkat itu bergerak dengan sendirinya. Demikian juga -misalnya- makhluk yang tak terlihat pandangan mata itu menyeret tikar atau permadani, niscaya tikar dan permadani itu akan tampak bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkannya. Padahal syaitanlah yang menggerakkannya. Maka seperti itulah yang sebenarnya terjadi. Syaitan-syaitan telah merubah tali dan tongkat itu menjadi seperti ular. Orang yang menyaksikannya mengira bahwa benda itu berubah dengan sendirinya. Padahal sebenarnya syaitanlah yang merubahnya. Dan bisa juga hal ini terjadi karena sihir itu telah merubah keadaan orang-orang yang menyaksikan, hingga mereka menyaksikan tali-tali dan tongkat itu bergerak-gerak, padahal sebenarnya benda-benda itu diam. Maka tidak dapat diragukan lagi bahwa tukang-tukang sihir itu benar-benar melakukan hal-hal tersebut.

Adakalanya dengan mempengaruhi imajinasi orang-orang yang melihatnya, sehingga mereka menyaksikan sesuatu yang bukan sebenarnya. Adakalanya dengan merubah benda-benda yang dilihat dengan bantuan ruh-ruh jahat atau syaitan.

Adapun ucapan orang-orang yang mengingkari adanya pengaruh sihir, yang mengatakan bahwa para penyihir itu membuat tali-tali dan tongkat itu bisa bergerak sebagaimana bergeraknya air raksa (mampu bergerak dengan sendirinya), jelas merupakan perkataan yang bathil dilihat dari berbagai segi. Sekiranya demikian, tentu bukanlah gerakan imajinatif, tapi gerakan real. Dan bukan merupakan sihir yang menyihir pandangan orang-orang. Dan tidak tepat dikatakan sebagai sihir, namun lebih tepat disebut sebagai salah satu hasil teknologi.

Allah ﷻ telah berfirman:
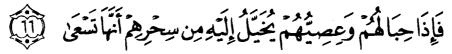
"Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka." (QS. Thaahaa (20): 66).

Sekiranya gerakan itu adalah gerakan tipuan, sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang yang mengingkari, tentu tidaklah termasuk sihir. Hal seperti ini tentu tidak samar lagi. Dan juga sekiranya hal itu sebuah tipuan, seperti kata mereka, tentu cara menangkalnya adalah dengan mengeluarkan air raksa yang ada di dalamnya dan menjelaskan hakikat tipuan tersebut. Tentu tidak perlu melemparkan tongkat untuk menelannya. Dan tipuan seperti ini tentu tidak perlu menangkalnya dengan bantuan para tukang sihir. Tapi cukup dengan bantuan para ahli teknologi. Dan tentunya Fir'aun tidak perlu mengagungkan para penyihir itu dan tunduk kepada mereka. Fir'aun menjanjikan kedudukan yang tinggi dan balasan yang besar bagi mereka. Tentunya tidak akan dikatakan: "Sesungguhnya ia merupakan pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian."

Sebab, teknologi juga dikuasai oleh orang lain dalam mempelajari dan mengajarkannya. Wal hasil, perkataan mereka itu sudah sangat jelas kebathilannya, tidak begitu susah untuk membantahnya. Sekarang, mari kita kembali kepada inti pembicaraan.

c. Dari situ jelaslah bahwa sihir merupakan kejahatan, membawa mudharat dan berbahaya. Oleh sebab itulah syari'at menjelaskan keharamannya dan bertindak tegas atas pelakunya dan menjadikannya sebagai perbuatan yang setara dengan syirik. Sebab, syaitan tidak akan membantu tukang sihir, itu sehingga mereka kafir kepada Allah ﷻ. Telah dinukil dari sejumlah tukang sihir beberapa amalan yang keji dan perbuatan yang kufur. Salah seorang dari mereka meletakkan lembaran mush-haf al-Qur-an di bawah tikar agar dapat dipijaknya dengan kakinya dan ada pula yang menggunakannya sebagai tissu untuk istinja'... *wal 'iyaadzu billaah*.

Berdasarkan hal tersebut, bila engkau telah mengetahui haramnya sihir, walau apa pun motivasi atau argumennya, dengan demikian batallah anggapan sebagian ahli fiqih yang mengatakan: "Pelajarilah sihir, namun jangan diamalkan!" atau perkataan: "Pelajarilah sihir untuk menolak sihir!" dan beberapa perkataan lainnya yang dapat menyebabkan jatuhnya celaan atas orang yang mengucapkannya dan dapat menjadi penyesalan baginya di hari Kiamat.

d. Barangsiapa didapati melakukan praktek sihir maka hukumnya kafir dan hukumannya adalah dibunuh sebagaimana yang diamalkan oleh Jundab bin 'Abdillah dan diperintahkan oleh 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, serta telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Demikian pula telah dinukil secara shahih dari Hafshah binti 'Umar, Ummul Mukminin, bahwa ia telah membunuh seorang perempuan tukang sihir yang telah menyihirnya dan mengaku telah melakukan sihir. Ini merupakan kesepakatan para Sahabat ﷺ. Dan kesepakatan ini tidak bisa ditolak dengan perkataan sebagian ahli ilmu: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak membunuh Labid bin al-A'sham al-Yahudi yang telah menyihir beliau."

Para ulama memberikan jawaban sebagai berikut:

(1) Rasulullah ﷺ tidak membalas kejahatan yang ditujukan terhadap diri pribadi beliau, sebagaimana halnya beliau tidak membunuh wanita yang telah meletakkan racun pada daging kambing, lalu ia menyodorkannya kepada beliau.

(2) Rasulullah ﷺ khawatir apabila beliau membunuhnya, maka akan terjadi persengketaan antara kaum muslimin dengan kaum Anshar. Hal tersebut sama seperti sikap beliau yang tidak membunuh kaum munafik. Rasulullah ﷺ telah menegaskannya: "Adapun aku, Allah ﷻ telah memberikan kesembuhan dan kesehatan untuk diriku, dan aku khawatir akan menimbulkan persengketaan di antara manusia."

e. Sekarang ini, muncul sihir yang dibungkus dengan nama agama dan tashawwuf. Yaitu yang dilakukan oleh tarikat Rifa'iyyah (dan lainnya) dengan menusuk diri mereka dengan besi atau pedang, masuk ke dalam api dan sejenisnya.

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (III/642-643): "Contoh tukang sihir yang pantas dihukum bunuh adalah para pengikut tarikat yang menampakkan seolah-olah mereka termasuk wali Allah, mereka menusuk tubuh mereka dengan pedang atau besi. Sebagian dari perbuatan mereka itu hanyalah tipuan, bukan sebenarnya dan sebagian lagi hasil latihan dan percobaan. Setiap orang, baik mukmin atau kafir, bisa saja melakukannya setelah melakukan latihan rutin dan memiliki kemauan hati yang kuat. Di antaranya adalah menyentuh api dengan mulut atau tangan mereka, atau masuk ke dalam tungku api.

Aku memiliki sebuah pengalaman menarik di Halab dengan salah seorang dari mereka. Ia mengaku termasuk salah seorang yang mampu melakukannya. Katanya ia bisa menusuk tubuhnya dengan besi dan memegang bara api. Aku menasihatinya agar meninggalkan hal tersebut dan menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Dan aku mengancamnya akan menyulut dirinya dengan api bila

ia tidak taubat dari omong kosongnya itu. Namun, ia tidak mau bertaubat. Maka aku pun bangkit dan menggertaknya dengan mendekatkan api ke sorbannya. Namun, ia masih tetap bersikeras mempertahankan prinsipnya. Aku pun membakar sorbannya sementara ia menyaksikannya. Kemudian ia berusaha memadamkan api tersebut karena khawatir akan membakar dirinya!

Menurutku, seandainya Jundab ﷺ melihat orang-orang seperti ini, tentu telah menebasnya dengan pedang sebagaimana yang ia lakukan terhadap seorang tukang sihir!
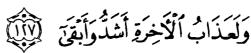
"Dan sesungguhnya, adzab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal." (QS. Thaahaa (20): 127).

f. Pengobatan dari pengaruh sihir telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (IV/124-125):

Pertama, inilah obat yang paling mujarab, yaitu dengan mengeluarkan dan memberanguskan sihir itu sebagaimana yang telah dinukil secara shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memohon kepada Allah ﷻ agar ditunjukkan tempatnya. Lalu Allah menunjukkan tempatnya. Kemudian sihir itu dikeluarkan dari sebuah sumur, ternyata didapati sebuah sisir dan secarik kertas kering berisi jampi-jampi sihir. Ketika benda-benda itu dikeluarkan, hilanglah pengaruh sihir dari diri beliau, hingga beliau lebih bergairah dari biasanya. Ini adalah cara yang paling mujarab. Sama halnya dengan menghilangkan dan mencabut benda-benda busuk dari dalam tubuh.

Kedua, menghilangkan pengaruh sihir dari anggota tubuh yang terkena. Sihir dapat memberikan pengaruh pada tabi'at si penderita, mental dan psikologisnya. Jika pengaruhnya terlihat pada anggota tubuh, maka menghilangkan dan mencabut benda-benda sihir dari anggota tubuh tersebut sangat manjur sekali.

Kemudian, beliau melanjutkan (IV/126-127): "Salah satu cara pengobatan yang mujarab adalah melalui pengobatan Ilahiyyah. Ini merupakan cara pengobatan yang paling manjur. Sebab sihir merupakan pengaruh ruh-ruh jahat. Menolak pengaruhnya adalah dengan melawan dan menghadapinya melalui bacaan dzikir, ayat-ayat dan do'a-do'a yang dapat menangkalnya dan menolak pengaruhnya. Semakin kuat dan hebat pengaruh sihir itu, semakin kuat pula nusyrah[171] yang dibacakan. Seperti dua pasukan yang sudah saling berhadapan,

[171] Nusyrah adalah salah satu jenis ruqyah dan pengobatan yang biasa digunakan untuk menyembuhkan orang yang kerasukan jin atau terkena pengaruh sihir. Nusyrah ada dua jenis:

masing-masing membawa perlengkapan dan senjata. Siapa yang dapat mengalahkan lawannya, maka dialah yang berkuasa. Apabila hati telah terisi dengan dzikrullah, terarah kepada-Nya, terisi do'a dan dzikir serta ta'awwudz, satu irama antara hati dan lisannya, maka itu semua merupakan faktor-faktor yang dapat melindungi dirinya dari pengaruh sihir dan merupakan pengobatan yang paling manjur bila dirinya terkena pengaruh sihir.

Tukang-tukang sihir itu hanya dapat mempengaruhi hati yang lemah dan labil, jiwa yang penuh syahwat dan mudah tergoda dengan perkara-perkara terlarang. Oleh sebab itu biasanya yang terkena pengaruh sihir ini adalah kaum wanita, anak-anak, orang jahil, orang-orang badui, orang yang lemah agamanya, lemah tawakkal dan tauhidnya serta orang-orang yang tidak pernah berdzikir, berdo'a dan berta'awwudz.

Kesimpulannya, sihir hanya dapat mempengaruhi hati yang lemah dan labil, yakni hati yang condong kepada perkara keji. Orang-orang mengatakan: "Orang-orang yang terkena sihir itu sebenarnya dapat menghilangkannya sendiri. Barangkali hatinya terpaut kepada sesuatu dan terus terkait kepadanya. Kemudian sesuatu itu mendominasi hatinya sehingga selalu condong dan terkait kepadanya. Ruh-ruh jahat sebenarnya hanya dapat menguasai ruh yang dapat dikendalikannya karena memiliki kecondongan kepada hal yang sama dengannya. Dan karena ruh tersebut kosong dari kekuatan Ilahiyyah dan tidak mempunyai persiapan untuk melawannya. Ruh-ruh jahat itu mendapati ruh tersebut kosong tanpa memiliki alat untuk melawan sedikit pun. Ditambah lagi ruh tersebut condong kepada perkara-perkara yang disukai oleh ruh-ruh jahat itu. Maka, ruh-ruh jahat itu pun menguasainya. Dan memasukkan pengaruh-pengaruh sihir atau pengaruh lain kepadanya! *Wallaahu a'lam.*

Pertama: Menangkal sihir dengan sihir yang setara dengannya. Ini termasuk perbuatan syaitan. Orang yang mengobati dan yang diobati dengan cara nusyrah seperti ini sama-sama mendekatkan diri kepada syaitan dengan melakukan apa-apa yang disukai dan diridhai syaitan, lalu syaitan itu menghentikan pengaruhnya terhadap orang yang terkena sihir itu.

Kedua: Nusyrah dengan cara ruqyah selama tidak bercampur dengan syirik. Kami telah menjelaskan masalah ini.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB
ILMU
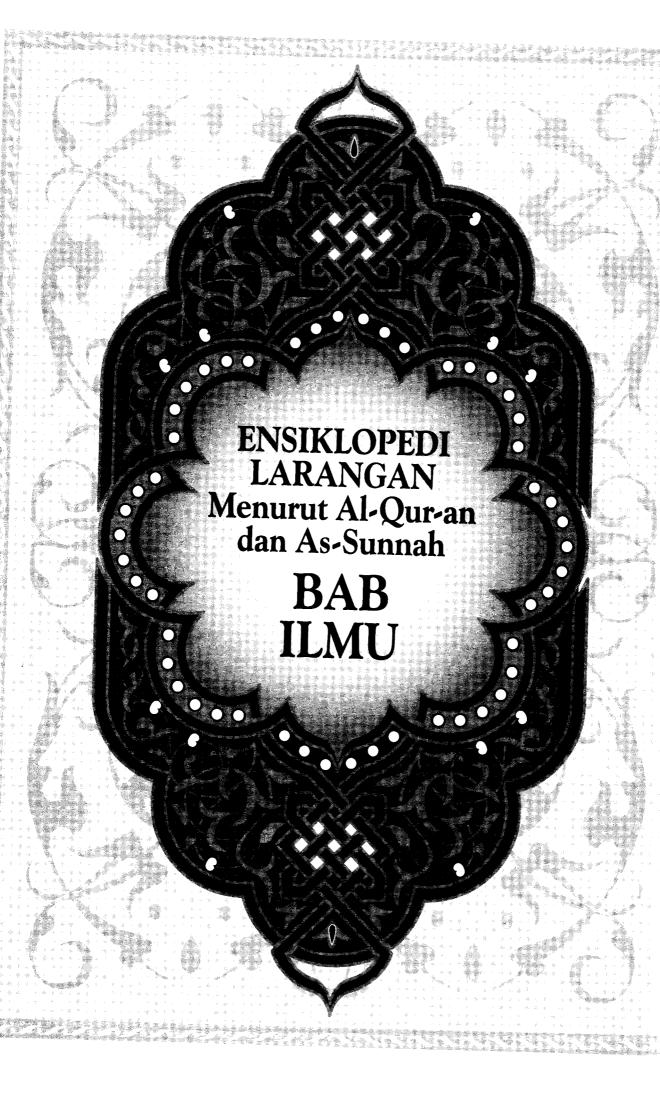
ILMU

20. LARANGAN MENUNTUT ILMU DENGAN NIAT SELAIN MENCARI WAJAH ALLAH ﷻ.

Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه terdahulu telah disebutkan:

((وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ؛ فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِيكَ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.))

"Kemudian seorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca al-Qur-an. Ia dibawa ke hadapan Allah. Lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata: 'Untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut?' Ia menjawab: 'Aku mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca al-Qur-an karena-Mu semata.' Allah berkata: 'Engkau dusta, sebenarnya engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya disebut alim. Engkau membaca al-Qur-an supaya disebut qari. Begitulah kenyataannya.' Kemudian diperintahkan agar ia diseret, lalu dilemparkan ke Neraka."[1]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلاَ تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّـــارُ.))

"Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama atau untuk mendebat orang-orang jahil dan janganlah kalian me-

---

[1] Silahkan lihat dalam bab larangan keras terhadap riya.

milih tempat terhormat dalam majelis. Barangsiapa berbuat demikian, maka ancamannya adalah Neraka.[2]"[3]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ ﷻ، لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barangsiapa menuntut ilmu, yang seharusnya ia tuntut semata-mata mencari wajah Allah ﷻ,[4] namun ternyata ia menuntutnya semata-mata mencari keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan wangi Surga pada hari Kiamat."[5]

---

[2] Yakni ia berhak masuk neraka.

[3] HR. Ibnu Majah (254), Ibnu Hibban (90 -lihat *Mawaarid*), al-Hakim (I/86), Ibnu 'Abdil Barr dalam kitab *Jaami' Bayaanil 'Ilm* (I/187), al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqiih wal Mutafaqqih* (II/88) dan lainnya dari jalur Ibnu Abi Maryam, katanya: "Yahya bin Ayyub telah memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abuz Zubair, dari Jabir ﷺ."

Hadits ini telah dinyatakan shahih oleh al-Hakim (I/85) dan disetujui oleh adz-Dzhahabi. Al-Hafizh al-'Iraqi berkata dalam kitab *al-Mughni 'an Hamlil Asfaar* (I/59): "Sanadnya shahih."

Al-Bushairi berkata dalam *Zawaa-id*nya (lembar 20): "Perawinya tsiqah menurut syarat Muslim."

Saya katakan: "Perawinya tsiqah dan termasuk perawi kitab *Shahih*. Ibnu Abi Maryam namanya adalah Sa'id bin al-Hakam al-Jumahi, Yahya bin Ayyub adalah al-Ghafiqi, seorang perawi tsiqah, tidak perlu dihiraukan segelintir orang yang melemahkannya."

Jadi, sanad hadits ini shahih sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama, sekiranya terhindar dari kemungkinan tadlis Abu Zubair dan Ibnu Juraij, keduanya adalah perawi mudallis.

Akan tetapi ada penyerta lain bagi hadits ini:

1. Hadits Abu Hurairah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqiih wal Mutafaqqih* (II/88).

Saya katakan: "Sanadnya hasan. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (260) dari jalur lain, dengan sanadnya sangat dha'if sekali."

2. Hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (253).

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena terdapat perawi dha'if bernama Hammad bin 'Abdirrahman al-Kalbi dan gurunya, yakni Abu Kurb al-Azdi, adalah perawi majhul."

Hadits ini juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, Ka'ab bin Malik, Hudzaifah dan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, namun sanad-sanadnya dha'if, dan sebagiannya sangat dha'if sekali, tidak dapat dijadikan sebagai penyerta.

Secara keseluruhan dapat kami katakan: "Hadits ini terangkat derajatnya menjadi shahih dengan dikuatkan oleh hadits-hadits penyerta lainnya, khususnya hadits Abu Hurairah ﷺ, sanadnya hasan dari jalur yang pertama tadi, hal ini tersamar atas sebagian penuntut ilmu, sehingga mereka mendha'ifkan hadits ini secara keseluruhan."

[4] Merupakan penjelasan tentang ilmu yang dimaksud, yakni ilmu syar'i, dan ilmu syar'ilah yang dipelajari semata-mata untuk mencari ridha Allah ﷻ.

[5] HR. Abu Dawud (3664), Ibnu Majah (252), Ahmad (II/338), Ibnu 'Abdil Barr dalam *Jaami' Bayaanil 'Ilm* (I/190), al-Khathib al-Baghdadi dalam *Taariikh Baghdaad* (V/346-347 dan VIII/78), *Iqtidha'ul 'Ilm al-'Amal* (102) dan *al-Faqiih wal Mutafaqqih* (II/89) serta al-Hakim (I/58).

Dari jalur Falih bin Sulaiman, dari 'Abdullah bin 'Abdirrahman bin Ma'mar Abu Thawalah, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah ﷺ.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata:"Bagaimanakah keadaan kalian bila fitnah menimpa kalian sehingga membuat beruban orang-orang dewasa dan membuat tua anak-anak muda. Orang-orang menjadikannya sebagai sunnah. Bila dirubah serempak mereka katakan: 'Sunnah telah dirubah!' 'Bilakah hal itu terjadi wahai Abu 'Abdirrahman?' tanya mereka." Ibnu Mas'ud ﷺ berkata: "Jika para qari melimpah jumlahnya sedang ahli fiqih sedikit. Jika pemimpin-pemimpin kalian bertaburan banyaknya sedang orang-orang yang amanat sangat sedikit. Keuntungan dunia dicari dengan amalan akhirat dan orang-orang tidak lagi mendalami ilmu agama."[6]

Diriwayatkan dari Sulaim bin Qais, ia berkata: "Suatu ketika 'Umar berkhutbah di hadapan kami. Beliau menyebutkan fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. 'Ali ﷺ berkata kepadanya: 'Bilakah hal itu terjadi wahai Amir?' 'Umar ﷺ berkata: 'Jika orang-orang tidak lagi mendalami ilmu agama, mereka menuntut ilmu bukan untuk diamalkan dan keuntungan dunia dicari dengan amalan-amalan akhirat.'"[7]

Kandungan Bab :

a. Riya' bisa menyusup ke dalam ilmu melalui beberapa sisi:

(1) Dari sisi pakaian, misalnya dengan memakai pakaian yang kasar dan compang camping untuk menampakkan seolah-olah zuhud dan prihatin. Sebagaimana yang dilakukan oleh pengikut tasawwuf. Sebagian mereka ada yang mengkhususkan satu jenis pakaian agar orang-orang memandangnya sebagai ulama. Dengan pakaian itu orang-orang akan menyebutnya: "Si Fulan ulama!"

Al-Hakim mengatakan: "Hadits ini shahih sanadnya, perawinya tsiqah menurut syarat al-Bukhari dan Muslim dan belum dikeluarkan oleh mereka berdua. Ada sejumlah perawi lainnya selain Ibnu Wahb yang meriwayatkannya secara *musnad* dan *maushul* dari Falih."

Imam adz-Dzahabi menyetujui perkataan al-Hakim tersebut.

Saya katakan: "Walaupun al-Bukhari dan Muslim serta imam-imam lainnya memakai Falih bin Sulaiman ini, namun ada sedikit komentar tentangnya. Akan tetapi ia tidak terpisah seorang diri dalam meriwayatkannya, ia telah disertai oleh Abu Sulaiman al-Khuza'i yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dalam *Jaami' Bayaanil 'Ilm* (I/190)."

Ia berkata: "Ibnu Wahb menyebutkannya dari Ibnu Luhai'ah, dari Abu Sulaiman al-Khuza'i, dari Abu Thawalah dengan sanad yang sama. Meskipun Ibnu Luhai'ah dha'if, namun yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Wahb. Ia termasuk perawi yang shahih riwayatnya dari Ibnu Luhai'ah."

Dengan demikian, secara keseluruhan hadits ini shahih. *Wallaahu a'lam.*

[6] Shahih, diriwayatkan oleh ad-Daarimi (I/64), al-Hakim (IV/514) dan 'Abdurrazzaq (XI/352) dari beberapa jalur.

Saya katakan: "Hadits ini shahih *mauquf*, namun kandungan matannya *marfu'* sebagaimana kelihatan."

[7] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*nya (XI/360/20743) dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (IV/451), dan telah dinyatakan shahih oleh guru kami, Syaikh al-Albani dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (106).

(2) Dari sisi perkataan, yaitu dengan menghafal hadits atau atsar tertentu dengan tujuan untuk berdialog dengan ulama atau untuk mengimbangi mereka, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh atau untuk merendahkan mereka. Dapat juga dengan merendahkan suara dan melembutkannya ketika membaca al-Qur-an untuk menunjukkan seolah, ia memiliki perasaan takut dan sedih atau sejenisnya.

(3) Dari sisi perbuatan, misalnya memanjangkan berdiri dalam shalat untuk memamerkannya kepada orang lain, atau memanjangkan ruku' atau sujud, menunjukkan seolah khusyu' dan tunduk. Ia memperbagus shalatnya karena tahu orang-orang sedang melihatnya.

(4) Dari sisi para tamu yang mengunjunginya dan teman-temannya. Yaitu ia meminta seorang ulama agar sudi mengunjunginya, dengan tujuan supaya orang-orang mengatakan: "Sesungguhnya ulama kondang telah mengunjungi si Fulan!." "Sesungguhnya ahli ilmu sering mengunjunginya!"

Sebagian orang memamerkan jumlah gurunya yang banyak kepada orang-orang. Meskipun gurunya itu adalah seorang ahli bid'ah. Supaya orang-orang mengatakan: Ia telah menuntut ilmu dari banyak guru! Atau ia telah diberi ijazah oleh sejumlah kyai. Lalu ia membanggakan diri dengan hal tersebut. Kita memohon keselamatan kepada Allah!

b. Barangsiapa melakukan hal tersebut, maka ia berhak mendapat kemurkaan dan kemarahan Allah, dan Allah akan menjerumuskan wajahnya ke dalam api Neraka Jahannam, *wal 'iyaadzu billah.*

21. CELAAN MENDALAMI ILMU DUNIA DAN SIBUK MENEKUNINYA, SERTA JAHIL TENTANG MASALAH AKHIRAT DAN MENJAUHI SEBAB-SEBABNYA.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْءَاخِرَةِ هُمْ غَٰفِلُونَ ﴿٧﴾

"Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai." (QS. Ar-Ruum (30): 6-7).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ، سَخَّابٍ بِالأَسْوَاقِ، جِيفَةٍ بِاللَّيْلِ، عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا جَاهِلٍ بِأَمْرِ الآخِرَةِ.))

"Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar lagi angkuh, rakus[8] lagi kikir, suka gaduh di pasar seperti bangkai[9] di malam hari, lihai dalam masalah dunia tapi jahil dalam masalah akhirat."

Kandungan Bab :

a. Menguasai ilmu dunia saja merupakan salah satu bentuk kejahilan. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Meski secara lahiriyah mereka kelihatan seperti ulama dan mengetahui banyak hal. Sebenarnya ilmu mereka itu dangkal karena hanya berkaitan dengan perkara lahiriyah saja dari kehidupan dunia ini dan tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Ilmu dunia tidak dapat digunakan untuk mengenal sunnatullah dan aturan-aturan-Nya. Tidak dapat mengenal wahyu dan syari'at-Nya yang Mahaagung dan hubungan-hubungannya yang sangat erat. Ilmu mereka tidak dapat melampaui hal itu dan tidak dapat mengetahui rahasia dibalik itu.

Kehidupan dunia ini terbatas meskipun kelihatannya luas dan universal. Mereka terpaksa harus mengerahkan seluruh kemampuan untuk menggalinya, itupun tidak dapat mereka kuras habis dalam kehidupan mereka yang sangat singkat meskipun mereka bahu membahu menggalinya. Kehidupan ini hanyalah sekelumit kecil dari kerajaan Allah yang Mahabesar yang berjalan menurut aturan dan sistem yang kokoh dan rapi.

Siapa saja yang tidak menghubungkan hatinya dengan pencipta alam semesta ini, tidak mengetahui sunnah-Nya yang tidak akan berubah dan bertukar, maka ia seolah-olah tidak dapat melihat meskipun ia telah memasang matanya. Ia melihat berbagai macam bentuk dan gerakan namun tidak mengetahui hikmahnya. Ia tidak dapat hidup dengannya dan bersamanya. Demikianlah kondisi manusia pada umumnya.

Sesungguhnya ilmu yang haq akan memberi kemurnian bagi pemiliknya yang akan membuka cakrawala bashirahnya. Akan memberikan nikmat keluasan pandangan kepada hatinya. Karena ilmu yang haq yang dapat digunakan

---

[8] Yaitu; suka teriak-teriak, membuat gaduh, bertengkar dan berkata keji.

[9] Disebut seperti bangkai karena ia bekerja sepanjang hari hanya untuk mengejar dunia dengan kikir dan rakus, jika malam tiba maka ia tidur sepanjang malam persis seperti bangkai yang tidak bergerak.

untuk mengenali kebenaran adalah ilmu yang berhubungan dengan hakikat yang pasti. Bukan sekadar maklumat terpisah-pisah dan terputus yang menjejali pikiran yang tidak dapat mengungkap rahasia dibalik fakta dan realita. Dan justru akan melahirkan prinsip dan pemikiran yang menyimpang.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak dapat mengetahui hakikat sebenarnya, tidak memperoleh manfaat dari apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, tidak dapat mencapai hakikat yang benar dari realita dan pengalaman... mereka hanyalah para pengoleksi maklumat dan bukan ulama.

Ilmu agama ini tidak akan dapat diraih puncaknya dan tidak dapat dipetik buahnya oleh orang-orang jahil. Karena ia telah terkontaminasi dengan perangai-perangai yang buruk.

Saudara-saudaraku sekalian, coba simak firman Allah ﷻ yang senantiasa dibaca siang dan malam tentang keadaan mereka. Mudah-mudahan bisa menambah kekhusyu'an kita:

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا
وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ
ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ
مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا
وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

"Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkan-

nya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zhalim." (QS. Al-A'raaf (7): 175-177).
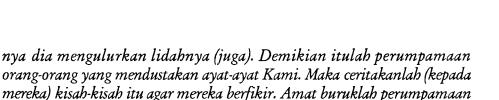
Allah ﷻ telah menurunkan ayat-ayat-Nya kepada umat manusia, telah mencurahkan karunia-Nya kepada mereka dan menganugerahi mereka ilmu serta memberikan kesempatan yang luas untuk meninggikan derajatnya dari rendahnya dunia dan untuk berhubungan dengan pencipta langit serta menempuh jalur hidayah, akan tetapi manusia lebih suka melepaskan diri! Ia melepaskan diri dari ayat-ayat-Nya, menanggalkan pakaian wahyu yang diberikan padanya. Ia lebih suka menyimpang dari hidayah lalu lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Lebih suka berkubang dengan lumpur!

Ini adalah perenungan yang dapat dipetik dari perumpamaan dalam bentuk berita. Sebab hal seperti ini acapkali terjadi. Betapa sering kejadian seperti itu berulang dalam kehidupan manusia! Berapa banyak orang yang telah dianugerahi keutamaan tersebut dan diberi kesempatan emas itu namun tidak mendapat petunjuk?! Mereka justru memanfaatkan ilmu sebagai wasilah untuk menyelewengkan kalimat dari maksud sebenarnya dan mengikuti hawa nafsu dalam memahaminya. Hawa nafsu mereka dan hawa nafsu para thaghut yang -menurut anggapan keliru mereka- menguasai kebutuhan duniawi mereka...

Oleh sebab itu, kamu lihat mereka berkhidmat untuk para thaghut dalam memalingkan kalimat dari maksud sebenarnya dan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang diinginkan. Maka mereka pun terlepas dari ikatan agama dan syi'ar-syi'arnya.

Sesungguhnya, itulah kutukan yang Allah ﷻ ceritakan dalam ayat tersebut:

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ﴿١٧٦﴾

"Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga)." (QS. Al-A'raaf (7): 176).

Mereka menjulurkan lidahnya dibalik kendali yang dipegang oleh para penguasa.

Dunia ini adalah bangkai, dan yang mengejarnya adalah anjing!

Itulah ilmu yang tidak dapat memelihara pemiliknya dari himpitan syahwat dan ambisi hingga membuatnya hina. Ia condong kepada dunia dan tidak dapat bergerak dari perangkap lumpurnya, dari kekangan dan bebannya. Ia gunakan ilmunya untuk berkhidmat membantu hawa nafsunya. Lalu ia diikuti oleh syaitan dan dikendalikan dengan tali kekang hawa nafsu.

b. Ilmu ialah ma'rifah, 'aqidah dan 'ubudiyyah.

Jadi, ilmu bukan sekedar maklumat yang terkumpul. Akan tetapi ilmu adalah ikatan 'aqidah yang mendorongnya untuk merealisasikan ubudiyah kepada Allah dalam hatinya di atas dunia ini.

Sebenarnya, ilmu teoritis yang dangkal tidak dapat menghasilkan apa-apa. Sebab itu hanyalah sekadar maklumat kosong yang tidak dapat mengekangnya dari hawa nafsu, tidak dapat melepaskan himpitan syahwat dan tidak dapat menolak tipu daya syaitan. Bahkan sebaliknya, mempermulus jalan syaitan!

Allah ﷻ berfirman:

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا۟ مَا هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran. Dan mereka berkata: 'Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa,' dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja." (QS. Al-Jaatsiyah (45): 23-24).

Begitulah realitanya wahai hamba yang munib, mereka itu adalah satu golongan manusia yang seluruh aktifitas hidupnya hanya berkaitan dengan dunia dan bumi... sementara mereka lalai terhadap akhirat..! Sebab mereka tidak memahami hikmah penciptaan manusia, lalu mereka lalai terhadap akhirat dan tidak mengagungkannya sebagaimana mestinya. Tidak memperhitungkannya sama sekali dan tidak mengetahui bahwa akhirat merupakan terminal akhir dan awal dari sebuah perjalanan baru. Tidak akan ditunda dan tidak akan diubah!

Lalai terhadap akhirat akan mengacaukan seluruh perhitungan! Standar yang benar akan berubah di tangan orang-orang yang lalai terhadap akhirat. Mereka tidak memiliki gambaran yang benar terhadap kehidupan dan prinsip-prinsip hidup. Ilmu mereka itu hanyalah ilmu lahiriyah yang dangkal dan kurang. Karena perhitungan akhirat dalam hati seorang insan akan merubah pandangannya terhadap seluruh perkara yang terjadi di dunia ini. Kehidupannya di alam dunia ini hanyalah sekelumit dari fase perjalanannya yang panjang. Bagiannya di dunia ini amat sedikit dibanding dengan bagiannya di akhirat.

Maka tidak selayaknya bagi manusia bersandar kepada kehidupan yang sementara dan bagian yang sedikit ini. Oleh karena itu, tidak akan dapat bertemu antara seorang insan yang beriman kepada hari akhirat dan memprioritaskan perhitungan akhirat dengan orang yang hanya memprioritaskan perhitungan dunia dan tidak melihat kehidupan setelah mati!

Keduanya tidak akan memiliki pandangan dan perhitungan yang sama dalam persoalan-persoalan kehidupan! Tidak pula sama dalam prinsip-prinsip kehidupan yang beraneka ragam!

Keduanya tidak akan sepakat dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan persoalan, keadaan atau kondisi tertentu.

Keduanya memiliki standarisasi yang berlainan.

Keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda.

Keduanya memiliki pelita yang berbeda dalam melihat segala sesuatu, dalam melihat peristiwa dan persoalan hidup.

Hamba dunia hanya mengetahui apa yang tampak saja dalam kehidupan dunia... sementara hamba Allah mengetahui rahasia dibalik realita kehidupan dunia dan hubungannya dengan sunnatullah, aturan dan syariat-Nya, yang tersusun rapi secara lahir maupun bathin, nyata maupun ghaib, dunia maupun akhirat, kehidupan maupun kematian, masa lalu, sekarang maupun masa akan datang.

Itulah ufuk ilmu yang bersih, luas dan universal. Islam mengajak umat manusia kepadanya. Yang akan mengangkat mereka ke tempat yang tinggi.

Fitrah hukum alam ini seluruhnya membisikkan bahwa ilmu agama ini tegak di atas kebenaran, kokoh di atas aturan-Nya, tidak akan tercerai berai

jalannya, tidak akan bertolak belakang satu sama lain, tidak berjalan seiring dengan spekulasi buta, tabiat kasar dan hawa nafsu yang labil.

Ilmu ini berjalan di atas sistem-Nya yang rapi dan kokoh yang telah ditetapkan secara terperinci.

Salah satu konsekuensi kebenaran yang merupakan pilar alam semesta ini ialah adanya alam akhirat tempat pembalasan segala amal perbuatan. Amal baik atau buruk memperoleh ganjaran secara sempurna. Semua itu telah ditentukan batas waktunya sejalan dengan hikmah yang Mahatinggi. Semua urusan akan sampai pada waktu yang telah dijanjikan, tidak akan diundur dan tidak akan diajukan sesaat pun.

Bilamana tidak ada seorang pun yang tahu bila datangnya hari Kiamat. Maka itu bukanlah berarti hari Kiamat tidak akan datang! Akan tetapi penangguhan waktu itu memperdaya orang-orang yang hanya mengetahui apa-apa yang tampak dari kehidupan dunia ini sementara mereka lalai terhadap akhirat.

Maka dari itu, Islam menawarkan ilmu yang berisi 'aqidah yang memotivasi diri, menghidupkan dan menyadarkan jiwa, menaikkan dan meninggikan derajatnya. Mendorongnya kepada iman dan kepada pelaksanaan konsekuensi amal dari keimanan secara langsung begitu iman melekat dalam hatinya. Sehingga hatinya menjadi hidup dan khusyuk menghadap Maulanya. Maka terpancarlah kecintaan kepada-Nya yang menggerakkan anggota badannya untuk kembali kepada fitrahnya yang asli. Ia pun berhasil mencapai tujuan dan cita-citanya. Lumpur-lumpur kehidupan dunia tidak lagi menghalangi langkahnya, kecintaannya kepada kampung dunia tidak lagi menghadang perjalannya dan ia tidak lagi condong dan kerasan kepada dunia untuk selama-lamanya.

Islam menawarkan ilmu yang menjadi pedoman dalam meneliti dan mentadabburi yang jauh berbeda dengan pedoman-pedoman produk manusia. Karena Islam datang untuk menyelamatkan manusia dari kelemahan mereka dalam membuat pedoman, dari kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan mereka yang berada dibawah permainan hawa nafsu, tuntutan syahwat dan tipu daya iblis.

Allah ﷻ berfirman:

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌۢ ﴿٥٤﴾

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur-an itu benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Ingatlah, bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Rabb mereka. Ingatlah, bahwa sesungguhnya Dia Mahameliputi segala sesuatu." (QS. Fushilat (41): 53-54).

Itulah janji Allah kepada hamba-hamba-Nya. Allah akan memperlihatkan kepada mereka rahasia-rahasia alam yang tersembunyi dan rahasia diri mereka sendiri.

Allah ﷻ berjanji akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Dialah Ilah yang haq, inilah din yang lurus dan inilah Kitab yang agung dan inilah Rasul yang mulia yang menuntun umat manusia selangkah demi selangkah di jalan mendaki menuju puncak kehidupan yang tinggi sesuai dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau.

Di tengah perjalanan dunia, Allah menjelaskan kepada umat manusia pedoman hidup mereka, dasar syari'at mereka, kaidah-kaidah mu'amalah mereka dalam berekonomi, berpolitik, bermasyarakat dan berwawasan. Dan meresapkan ke dalam akal pikiran mereka kaidah-kaidah yang tersusun rapi dan kokoh dalam segala disiplin ilmu pengetahuan alam dan dunia. Dan meresapkan ke dalam jiwa mereka kemanisan iman dan kontribusinya, kebenaran syari'at dan aktualisasinya, kebutuhan dunia dan cara pengelolaannya.

Allah telah memenuhi janji-Nya. Dia telah menampakkan kepada umat manusia tanda-tanda kekuasaan-Nya di segenap ufuk semenjak Allah menetapkan janji tersebut. Allah telah menampakkan tanda-tanda kekuasaan-Nya pada diri mereka sendiri. Dan sampai sekarang tanda-tanda kekuasaan-Nya terus Dia perlihatkan kepada mereka.

Umat manusia sekarang tentu dapat melihat, mereka tentu dapat menyaksikan banyak sekali rahasia-rahasia alam yang telah mereka ketahui semenjak Firman Allah ﷻ itu turun. Ufuk-ufuk langit telah terbuka bagi mereka. Ilmu-ilmu tentang eksplorasi langit dan bumi tidaklah lebih sedikit dibanding dengan ilmu-ilmu tentang anatomi tubuh manusia.

Umat manusia telah mengetahui banyak perkara, dan mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju Allah!

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩٣

"Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Rabbmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan.'" (QS. An-Naml (27): 93).

Mereka telah melihatnya, mereka telah membacanya dan mereka telah mengetahuinya... namun adakah mereka mensyukurinya!?

Siapa saja yang melihat hamparan alam semesta yang terbuka dan maha luas ini tentu akan tumbuh rasa takut dan khusyuk dalam hati. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Kitab-Nya yang diturunkan kepada hamba pilihan-Nya, Muhammad ﷺ, Allah berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ ثَمَرَٰتٍ مُّخْتَلِفًا
أَلْوَٰنُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهَا
وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ
ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

"Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahapengampun." (QS. Faathir (35): 27-28).

Sungguh! Alam ini merupakan lembaran yang sangat indah dan menawan, dihiasi dengan berbagai macam warna dan bentuk. Buah-buahan yang beraneka warna, gunung-gunung dengan jalan-jalan yang beraneka warna. Demikian pula manusia, hewan dan binatang ternak yang beraneka ragam warna dan jenis.

Alam ini merupakan lembaran yang menakjubkan untuk dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain, yaitu keaneka ragaman warna. Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." (QS. Ar-Ruum (30): 22).

Sungguh, itu merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang merupakan bukti kebenaran Kitab yang Allah turunkan ini. Tanda kekuasaan yang tersebar di seluruh penjuru bumi; Keaneka ragaman warna di atas seluruh permukaannya: Dari buah-buahan, gunung-gunung, manusia, hewan sampai binatang ternak, sehingga hati tertarik kepada ciptaan-ciptaan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, lalu hati khusyu kepada Allah dan tunduk mengikuti aturan-aturan-Nya yang haq. Dialah yang telah membuka hamparan alam semesta yang indah dan mengagumkan corak dan warnanya, dan Dialah yang telah mengatur segala prosesnya; Dialah yang mengatakan:
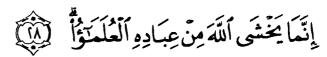
"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama." (QS. Faathir (35): 28).

Itulah pedoman Islam dalam membimbing jiwa yang senantiasa tunduk dan menuntunnya kepada kehidupan yang Islami.

Adapun pengetahuan yang hanya bersifat -teoritis belaka- dan tidak dapat memberikan inti dan buah ilmu... Itu sebenarnya bukanlah ilmu; Sebab tidak dapat memelihara diri dari kubangan lumpur dunia, tidak dapat menolak tuntutan hawa nafsu, tidak dapat membendung tipu daya syaitan dan tidak dapat memberi hasil yang positif kepada umat manusia. Siapa saja yang meneliti kehidupan orang-orang kafir yang terpedaya dengan kilauan modernisasi dan kemajuan iptek dan materi tentu dapat melihat kenyataan tersebut. Itulah yang telah Allah ﷻ tetapkan dalam Kitab-Nya dan telah diisyaratkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits shahih.

Maka dari itu, orang-orang yang mewakili suara umat ini hendaknya takut kepada Allah, terutama orang-orang yang mengatur urusan pendidikan kaum muslimin. Banyak diantara mereka yang menjauhkan pedoman belajar ilmiah dari buah yang diharapkan darinya, yaitu memperdalam keimanan kepada Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya dan hari akhirat. Menurut mereka tujuan belajar hanyalah memperoleh kemampuan untuk menafsirkan atau menjabarkan

perkara-perkara lahiriyah saja. Oleh sebab itu lahirlah generasi-generasi yang menyimpang dan jauh dari nilai ukhrawi. Mereka tidak mengusai ilmu dunia dan tidak pula meraih kebaikan akhirat.

Dan oleh karena itu, metodologi syaitan dalam pengajaran materi-materi ilmiah harus dibuang jauh-jauh dan metodologi Rabbani harus dihidupkan kembali. Agar hati menjadi hidup saat melihat kehebatan ciptaan Allah yang telah memberikan segala sesuatu kepada makhluk-Nya dan memberi mereka petunjuk.

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

"Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya al-Qur-an itulah yang hak dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus." (QS. Al-Hajj (22): 54).

22. LARANGAN MEMAHAMI AGAMA DENGAN PEMAHAMAN YANG DANGKAL.

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Di akhir zaman nanti, akan muncul sekelompok orang yang masih muda usia dan lemah akal.[10] Mereka menyerukan sebaik-baik perkataan.[11]

---

[10] Yakni usia mereka masih muda dan akal mereka lemah.

[11] Zhahirnya mereka mengajak manusia kepada al-Qur-an dan berhukum kepadanya akan tetapi tanpa pemahaman yang benar dan tadabbur (hikmah).
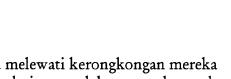
Mereka membaca al-Qur-an tapi tidak melewati kerongkongan mereka (tidak memahaminya). Mereka keluar dari agama laksana anak panah yang melesat dari busurnya.[12] Jika kalian menemukan mereka, maka bunuhlah mereka. Karena telah tersedia pahala di sisi Allah pada hari Kiamat[13] nanti bagi siapa saja yang membunuh mereka."

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.))

"Sesungguhnya, dari keturunan orang ini akan muncul sekelompok orang yang membaca al-Qur-an tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka membunuhi orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Andaikata aku menemukan mereka, maka akan kutumpas mereka sampai ke akar-akarnya![14]"[15]

Diriwayatkan dari Abu Waa-il, ia berkata: "Seorang lelaki bernama Nahiik bin Sinan datang menemui 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ dan berkata: 'Wahai Abu 'Abdirrahman, bagaimanakah engkau membaca ayat ini? Dengan huruf alif yakni min maa-in ghairi aasin,[16] ataukah dengan yaa' yakni min maa-in ghairi yaasin?' Maka Ibnu Mas'ud pun menjawab: 'Apakah seluruh isi al-Qur-an telah habis engkau pelajari kecuali huruf ini?' Ia berkata lagi: 'Sesungguhnya aku membaca surat-surat mufashshal dalam satu raka'at!' 'Abdullah bin Mas'ud menimpali: 'Apakah engkau komat-kamit seperti membaca sya'ir?[17] Sesungguhnya sejumlah orang membaca al-Qur-an tapi tidak melewati kerongkongan mereka.[18] Akan tetapi manakala bacaan itu meresap ke dalam hati dan bersemayam di dalamnya, maka barulah memberi manfaat."[19]

---

[12] Yakni mereka keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busur setelah ditembakkan oleh si pemburu, tidak ada yang tertinggal sedikit pun dari anak panah itu.
[13] HR. Al-Bukhari (3611) dan Muslim (1066), dan ini adalah lafazh riwayat Muslim.
[14] Yakni, menumpas mereka sampai habis hingga tidak tersisa satu pun dari mereka.
[15] HR. Al-Bukhari (5058) dan Muslim (1064), dan ini lafazh riwayat Muslim.
[16] Maa-un ghairi aasin adalah air yang tidak berubah rasa dan warnanya.
[17] Yakni karena saking cepat bacaannya tanpa memahami apa yang dibacanya.
[18] *At-tarquwah* adalah tulang yang terletak antara pangkal leher dengan bahu. Maknanya adalah al-Qur-an tidak melewati kerongkongan mereka sehingga sampai ke dalam hati. Bagian mereka dari al-Qur-an hanyalah bacaan di bibir saja.
[19] HR. Muslim (722).

Diriwayatkan dari 'Abis al-Ghifari, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَادِرُوْا بِالأَعْمَـــالِ خِصَالاً سِتًّا: إِمْرَةَ السُّفَهَـــاءِ، وَكَثْرَةَ الشُّرْطِ، وَقَطِيْعَةَ الرَّحِمِ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ. وَاسْتِخْفَـــافًا بِالدَّمِ، وَنَشْوًا يَتَّخِذُوْنَ الْقُـــرْآنَ مَزَامِيْـــرَ يُقَدِّمُوْنَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلاَ أَعْلَمِهِمْ مَا يُقَدِّمُوْنَهُ إِلاَّ لِيُغَنِّيَهُمْ.))

"Segeralah beramal sebelum datang enam perkara berikut: Kepemimpinan orang jahil, menjamurnya aparat-aparat keamanan, pemutusan tali silaturahim, hukum diperjual belikan, nyawa tidak ada harganya, munculnya generasi yang menjadikan al-Qur-an sebagai nyanyian. Orang-orang mempersilahkannya maju padahal ia bukanlah orang yang paling paham dan paling berilmu. Mereka mempersilakannya maju semata-mata karena ia bisa menyenandungkan al-Qur-an buat mereka!"[20]

Kandungan Bab :

a. Jahil tentang maqaashid syari'at dan membicarakannya atas dasar dugaan dan prasangka belaka serta mengomentarinya hanya dengan pandangan sekilas saja tidaklah termasuk ilmu yang berguna. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ mensifati kaum Khawarij -yang keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat dari busurnya- bahwa mereka membaca al-Qur-an tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yakni bacaan itu tidak meresap ke dalam hati mereka. Sekiranya meresap ke dalam hati, tentu akan bersemayam kokoh dan bermanfaat baginya sebagaimana dikatakan oleh 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Mereka berpuas diri dengan pemahaman yang dangkal. Mereka hanya berpatokan kepada makna harfiah atau arti tekstual saja.

b. Lemah pandangan dan lemah agama serta minimnya pengetahuan tentang agama. Tidak mengetahui rahasia dan maksudnya, sehingga ia menganggap dirinya masuk dalam barisan ulama atau fuqaha'. Padahal ia termasuk dalam deretan orang-orang jahil. Ia berkutat dengan secuil ilmu yang ia miliki, tanpa pegangan dan tanpa ikatan. Ia hanya melihat secara garis besar saja dan belum meneliti lebih jauh nash-nash yang ada agar dapat menghubungkan antara kaidah-kaidah *juz-'iyyah* (substantif) dengan kaidah-kaidah *kulliyyah* (inti atau pokok). Ia bersandar kepada kaidah juz'iyyah untuk merubuhkan kaidah kulliyah. Sehingga sekilas terlihat ia seolah telah menyelami seluruh maknanya padahal ia tidak mengetahui inti yang dimaksud. Oleh sebab itu ia sangat mudah tersesat

---

[20] Hadits shahih, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh guru kami, Syaikh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (979).

dan kehilangan arah serta kehilangan tujuan. Ia laksana orang yang berjalan tak tentu arah di malam kelam.

c. Paham yang dangkal ini merupakan malapetaka yang menimpa kaum muslimin. Hingga kelak orang-orang yang berpemahaman dangkal ini akan keluar bersama Dajjal -semoga Allah melindungi kita dari musibah yang ditimbulkannya dan memelihara kita dari syubhat-syubhatnya- sebagaimana yang telah dikabarkan oleh *ash-Shaadiqul Mashduuq* ﷺ.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷻ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّى يَخْرُجَ فِي أَعْرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ.))

"Akan muncul sekelompok [21]orang yang membaca al-Qur-an tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap kali muncul mereka pasti ditumpas habis.[22] Hingga keluar Dajjal dalam barisan mereka.[23]"[24]

d. Malapetaka paham yang dangkal, yang telah melahirkan sikap ekstrim dan berlebih-lebihan dalam agama dan telah menjadi terminal tempat berkumpul bagi kaum Khawarij dahulu dan sekarang, inilah yang telah mengobarkan fitnah-fitnah (pertumpahan darah) dan membangkitkan perselisihan di sepanjang zaman.

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ﷺ: Bahwasanya ketika hendak berangkat shalat, Rasulullah ﷺ bertemu dengan seorang lelaki yang sedang sujud. Setelah menyelesaikan shalat, beliau masih mendapati lelaki itu sujud. Lalu beliau bangkit dan berkata:

((مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟)) فَقَامَ رَجُلٌ فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْهِ فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلاً سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟)) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا، فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَّى أَرْعَدَتْ يَدُهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ أَقْتُلُ

---

[21] Sekelompok orang yang masih muda dan dangkal pemahaman.

[22] Setiap kali muncul satu golongan dari mereka maka berhak untuk ditumpas habis sampai ke akar-akarnya.

[23] Yaitu, barisan pasukan yang besar. Ini menunjukkan bahwa mereka akan keluar menyerang kaum muslimin dengan membawa pasukan yang besar.

[24] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (174) dengan sanad shahih.
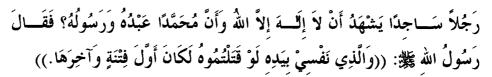
"Siapakah yang bersedia membunuh lelaki itu?" Lalu bangkitlah seorang lelaki, ia menyingsingkan lengannya dan menghunus pedangnya dan mengayunkannya, kemudian ia berkata: "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku jadi tebusannya, bagaimana mungkin aku membunuh seorang lelaki yang sedang sujud dan bersaksi tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya?" Rasulullah kembali berkata: "Siapakah yang bersedia membunuh lelaki itu?" Lalu bangkitlah seorang lelaki, ia menyingsingkan lengannya dan menghunus pedangnya dan mengayunkannya sampai bergetar tangannya, kemudian ia berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku membunuh seorang lelaki yang sedang sujud dan bersaksi tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya?" Maka Rasulullah pun berkata: "Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, andaikata kalian membunuhnya, maka itu merupakan awal fitnah (pertumpahan darah) dan sekaligus menjadi akhirnya."[25]

Dalam riwayat lain dari hadits Anas ﷺ ditambahkan, Rasulullah ﷺ berkata: "Siapakah di antara kalian yang bersedia membunuh lelaki ini?" 'Ali berkata: "Saya." Rasulullah berkata: "Engkaulah yang membunuhnya jika engkau masih menemukannya?" Lalu 'Ali pun segera mendatangi lelaki itu namun ia tidak menemukannya, lalu ia kembali menemui Rasulullah. Rasulullah ﷺ berkata: "Apakah engkau telah membunuhnya?" 'Ali menjawab: "Aku tidak tahu kemana ia pergi!" Rasulullah ﷺ berkata: "Lelaki itu adalah kelompok pertama yang keluar dari umatku. Kalaulah engkau membunuhnya, niscaya umatku tidak akan saling berselisih."[26]

e. Salah satu contoh paham yang dangkal adalah kisah dialog yang terkenal antara 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ dengan kaum Khawarij, dalam dialog ini Ibnu 'Abbas yang bergelar *turjumaanul Qur-an* dan *habrul ummah* berhasil mematahkan kebohongan kaum Khawarij. Dialog ini juga menunjukkan kedalaman fiqih Sahabat ﷺ dan keluasan ilmu mereka serta kemantapan mereka dalam memahami firman Allah ﷻ dan sabda Rasul-Nya.

---

[25] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (V/42) dengan sanad shahih.

[26] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Ya'la (III/1019-1020), dalam sanadnya terdapat perawi bernama Yazid ar-Raqqasyi, ia adalah perawi dha'if.

Tetapi riwayatnya ini diikuti oleh Musa bin 'Ubaidah, diriwayatkan oleh Abu Ya'la (III/1025-1026), sanadnya juga dha'if. Akan tetapi secara keseluruhan hadits ini hasan, insya Allah.

Ketika kaum Haruriyah[27] (salah satu sekte Khawarij) mengasingkan diri ke sebuah kampung, saat itu mereka berjumlah enam ribu orang, mereka sepakat melakukan pembangkangan terhadap 'Ali bin Abi Thalib ﷺ. Orang-orang terus-menerus mendatangi 'Ali dan berkata: "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya mereka telah membangkang terhadapmu." 'Ali berkata: "Biarkanlah mereka; aku tidak akan memerangi mereka hingga merekalah yang lebih dahulu memerangiku, dan tidak lama lagi mereka akan melakukannya."[28] Pada suatu hari, aku pun (yakni 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ) datang menemui beliau sebelum shalat Zhuhur. Kukatakan kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, akhirkanlah pelaksanaan shalat hingga suhu udara dingin, barangkali aku bisa berdialog dengan mereka, kaum Khawarij." "Aku mengkhawatirkan keselamatanmu." kata 'Ali. Saya katakan: "Jangan khawatir, aku adalah orang baik-baik dan tidak pernah menyakiti orang lain." Akhirnya, 'Ali pun merestuiku. Aku pun mengenakan pakaian dari Yaman yang bagus, memperbaiki penampilanku lalu datang menemui mereka di tengah hari. Saat itu mereka tengah makan siang. Belum pernah aku lihat orang yang lebih tekun beribadah daripada mereka. Kulihat dahi mereka menghitam karena terlalu lama sujud. Tangan mereka kapalan seperti tapak kaki unta. Mereka mengenakan pakaian usang dengan lengan baju tersingsing ke atas dan wajah cemberut. Aku mengucapkan salam kepada mereka: "Selamat datang hai Ibnu 'Abbas! Pakaian apa yang engkau pakai itu!? tanya mereka ketus. 'Abdullah bin 'Abbas menjawab: "Apakah kalian mencelaku karena mengenakan pakaian ini? Sungguh, penampilan Rasulullah ﷺ yang terbaik yang pernah kulihat adalah tatkala beliau mengenakan pakaian dari Yaman!" Kemudian aku membacakan firman Allah ﷻ:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴿٣٢﴾

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik.'" (QS. Al-A'raaf (7): 32).

"Apa tujuanmu datang kemari?" selidik mereka. 'Abdullah bin 'Abbas menjelaskannya: "Aku adalah utusan Sahabat Nabi ﷺ dari kalangan Muhajirin dan Anshar, utusan keponakan Rasulullah ﷺ dan menantu beliau -atas merekalah al-Qur-an diturunkan. Mereka lebih mengetahui maksudnya daripada kalian. Tidak ada satu pun di antara kalian yang berasal dari mereka-. Aku ingin menyampaikan pesan-pesan mereka kepada kalian dan menyampaikan perkataan-

---

[27] Nisbat kepada tempat bernama Haraura', yaitu sebuah kampung sejauh dua mil di luar kota Kufah. Ditempat itulah kaum Khawarij pertama kali berkumpul setelah menyelisihi 'Ali bin Abi Thalib ﷺ. Lalu mereka dinisbatkan kepada tempat tersebut.

[28] Sebagai pembenaran dari apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ tentang mereka.

perkataan kalian kepada mereka!" Salah seorang dari mereka berkata: "Tidak usah diladeni orang Quraisy itu, sebab Allah ﷻ telah mengatakan:

"Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar." (QS. Az-Zukhruf (43): 58).

Lalu beberapa orang dari mereka datang menemuiku. Dua atau tiga orang dari mereka berkata: "Mari kita berdialog dengannya!" Maka aku katakan: "Sebutkanlah, mengapa kalian memusuhi Sahabat Rasulullah ﷺ dan keponakan beliau!" "Karena tiga hal!" kata mereka. "Apa itu?" tanyaku. Mereka berkata: "***Pertama***, ia ('Ali) mengangkat manusia sebagai hakim dalam memutuskan hukum Allah. Padahal Allah telah berfirman:
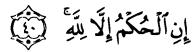
"Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah." (QS. Yusuf (12): 40).

Lalu buat apa manusia diikut sertakan dalam memutuskan hukum Allah? "Ini masalah pertama" kataku. Mereka melanjutkan: "Adapun masalah kedua, ia telah berperang namun tidak mengambil tawanan dan harta rampasan perang. Sekiranya orang yang diperanginya itu kafir; tentu mereka boleh ditawan. Namun sekiranya mereka adalah mukminin, maka mereka tidak boleh ditawan dan diperangi."[29] "Ini masalah yang kedua, lalu apa masalah ketiga?" tanyaku. Mereka menyebutkan masalah yang ketiga, kira-kira seperti ini maknanya, Mereka berkata: "Ia telah menghapus dirinya dari jabatan Amirul Mukminin, jika ia bukan Amirul Mukminin berarti ia adalah amirul kafirin." "Adakah masalah lain selain itu?" tanyaku. "Cukup tiga masalah itu saja!" kata mereka.

Maka kukatakan kepada mereka: "Bagaimana sekiranya kubacakan kepada kalian ayat-ayat al-Qur-an dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ yang menolak alasan kalian itu, apakah kalian bersedia rujuk?" "Tentu!" jawab mereka. Maka aku pun berkata: "Adapun ucapan kalian: 'Ia telah mengangkat manusia sebagai hakim dalam memutuskan hukum Allah,' saya akan membacakan kepada kalian satu ayat dalam Kitabullah, dalam ayat itu Allah menyerahkan keputusan hukum kepada manusia tentang denda sebesar delapan seperempat dirham. Allah *Tabaaraka wa Ta'aala* memerintahkan supaya menyerahkan hukum kepada mereka dalam masalah ini. Coba simak firman Allah *Tabaaraka wa Ta'aala* berikut:

[29] Begitulah hukum yang berlaku dalam memerangi kelompok pembangkang, yaitu tidak boleh ditawan para wanita dan anak-anak mereka dan tidak diambil harta mereka, tidak boleh membunuh orang yang terluka dari mereka, tidak perlu dikejar orang yang melarikan diri dari mereka dan tidak boleh memulai peperangan selama mereka tidak memulainya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴿٩٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu." (QS. Al-Maa-idah (5): 95).

Salah satu hukum Allah adalah menyerahkan keputusan hukum kepada manusia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekiranya dia mau, dia boleh menetapkan hukum dalam masalah tersebut. Berarti Allah membolehkan kita menyerahkan hukum kepada manusia. Demi Allah, manakah yang lebih afdhal, menyerahkan keputusan hukum kepada manusia untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai dan untuk menghentikan pertumpahan darah ataukah menyerahkan keputusan hukum kepada manusia untuk menentukan nasib seekor kelinci?

"Tentu saja yang pertama lebih afdhal!" jawab mereka.

Abdullah bin Abbas melanjutkan: "Dan Allah menyerahkan keputusan hukum kepada manusia dalam menyelesaikan masalah suami isteri. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan." (QS. An-Nisaa' (4): 35).

Demi Allah, aku bertanya kepada kalian, manakah yang lebih afdhal, menyerahkan keputusan hukum kepada manusia untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai dan menghentikan pertumpahan darah ataukah menyerahkan keputusan hukum kepada manusia untuk menyelesaikan masalah perempuan?"

"Tentu saja yang pertama lebih afdhal!" jawab mereka.

'Abdullah bin 'Abbas ﷺ berkata: "Apakah kalian bersedia menarik perkataan kalian?"

"Ya bersedia!" jawab mereka.

Aku ('Abdullah bin 'Abbas) berkata: "Ia berperang tapi tidak mengambil tawanan dan harta rampasan perang," maka apakah kalian mau menawan Ummul Mukminin 'Aisyah ﵂, lalu menghalalkan atasnya apa yang kalian halalkan atas selainnya sementara ia adalah Ummahaatul Mukminin? Jika kalian katakan: Kami menghalalkan atasnya apa yang dihalalkan atas selainnya berarti kalian telah kafir. Jika kalian katakan: Ia bukan Ummul Mukminin, maka kalian telah kafir, karena Allah berfirman:
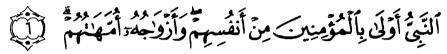
"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka." (QS. Al-Ahzab (33): 6).

Jadi, kalian berada di antara dua kesesatan. Silahkan pilih salah satu di antara keduanya? Apakah kalian bersedia menarik ucapan kalian?"

"Ya kami bersedia!" jawab mereka.

'Abdullah bin 'Abbas ﵄ melanjutkan: "Adapun alasan ketiga: "Ia telah menghapus dirinya dari jabatan Amirul Mukminin," maka aku akan memberikan contoh dari orang yang kalian cintai: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pada hari Hudaibiyah saat menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin, beliau berkata kepada 'Ali: "Tulislah wahai 'Ali: Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad utusan Allah.

Orang-orang musyrik itu berkata: "Kalaulah kami mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah tentu kami tidak memerangimu."

Maka Rasulullah ﷺ berkata: "Hapuslah tulisan itu wahai 'Ali! Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku adalah utusan-Mu. Hapuslah hai 'Ali dan tulislah: "Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad bin 'Abdillah."

Demi Allah, Rasulullah ﷺ tentu lebih baik daripada 'Ali, beliau telah menghapus dirinya dari jabatan kenabian, namun bukanlah berarti jabatan tersebut terlepas dari beliau! Apakah kalian bersedia menarik ucapan kalian?"

"Ya kami bersedia!" jawab mereka.

Maka dua ribu orang dari mereka pun rujuk kepada kebenaran, sementara mayoritas dari mereka tetap bersikeras membangkang terhadap 'Ali. Mereka pun mati di atas kesesatan setelah diperangi oleh kaum Muhajirin dan Anshar."[30]

---

[30] Riwayat ini shahih, dikeluarkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (18678), Ahmad (I/342), Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwaal* (444), an-Nasa-i dalam *Khashaaish 'Ali* (190), al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah wat Taariikh* (I/522-524), al-Hakim (II/150-152), Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya'* (I/318-320), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubra* (VIII/179), Ibnu 'Abdil Barr dalam

f. Oleh sebab itu, memahami Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya haruslah dengan pemahaman Salaful Ummah, itulah paham yang paling benar yang tergolong ketaatan yang paling penting, amalan taqarrub yang paling penting dan karunia yang paling agung. Sebagaimana dikatakan oleh al-'Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *Madaarijus Saalikin* (I/41).

Allah ﷻ berfirman:

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ ﴿٧٩﴾

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum(yang lebih tepat): dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." (QS. Al-Anbiyaa' (21): 78-79).

Allah menyebutkan kedua Nabi yang mulia ini dan memuji ilmu yang mereka miliki dan keputusan hukum yang mereka putuskan. Allah mengistimewakan Nabi Sulaiman dengan pemahaman dalam memutuskan kasus yang disebutkan dalam ayat di atas.

'Ali bin Abi Thalib ؓ pernah ditanya: "Adakah sesuatu yang Rasulullah ﷺ khususkan bagimu daripada orang lain?" 'Ali menjawab: "Tidak ada! Demi Allah, yang telah menumbuhkan bebijian dan menciptakan jiwa! Kecuali pemahaman yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba dalam Kitab-Nya dan yang tersebut dalam lembaran ini. Disebutkan di sini tentang masalah diyat -tebusan-, pembebasan tawanan dan tidak boleh mengqishash (menghukum mati) seorang muslim karena membunuh orang kafir."[31]

Jaami' Bayaanil 'Ilm (II/103-104), Ibnul Jauzi dalam *Talbiis Ibliis* (halaman 91-93) dan Abul Faraj al-Jariiri dalam *al-Majliisush Shaalihul Kaafi* (I/558-560), seluruhnya dari jalur 'Ikrimah bin 'Ammar, ia berkata: "Abu Zamil telah menceritakan kepadaku, ia berkata: 'Abdullah bin 'Abbas telah menceritakan kepadaku, lalu ia menyebutkan kisah tersebut."

Al-Hakim berkata: "Shahih, sesuai dengan syarat Muslim." Dan disetujui oleh adz-Dzhahabi. Saya katakan: "Benar kata mereka berdua!"

[31] HR. Al-Bukhari (111).

Dalam surat 'Umar yang dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari ﷺ disebutkan: "Pegang teguhlah pemahaman yang benar yang telah dianugerahkan kepadamu!"[32]

Pemahaman yang benar merupakan nikmat Allah ﷻ atas hamba-Nya. Cahaya yang Allah resapkan ke dalam hatinya. Dengan paham tersebut ia dapat mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Ia dapat memahami kandungan sebuah nash yang tidak dapat dipahami oleh orang lain, meskipun mereka sama-sama hafal nash tersebut dan sama-sama tahu artinya.

Pemahaman yang benar dari Allah dan Rasul-Nya merupakan alamat shiddiqiyah dan tanda pewaris Nabi (ulama). Dengan itulah tingkatan ulama dibedakan satu sama lain. Sehingga pemahaman satu orang dapat setara dengan pemahaman seribu orang. Coba lihat pemahaman yang dimiliki oleh 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ. 'Umar, para Sahabat peserta perang Badar dan lainnya bertanya kepada 'Abdullah bin 'Abbas tentang surat an-Nashr:
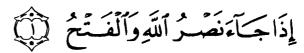
"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." (QS. An-Nashr (110): 1).

'Abdullah bin 'Abbas telah diistimewakan dengan pemahaman yang dalam tentang surat tersebut. Ibnu 'Abbas berkata: "Surat ini merupakan pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang kepergian Rasulullah ﷺ untuk selama-lamanya, pemberitahuan bahwa ajal beliau sudah dekat. 'Umar membenarkan perkataannya meskipun hal itu tersamar atas Sahabat yang lain.[33]

Padahal 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ ketika itu adalah orang yang paling muda usianya di antara mereka. Sekiranya anda tidak memiliki paham yang dalam, tentu anda tidak akan tahu bahwa surat ini berisi pemberitahuan sudah dekatnya ajal Rasulullah! Paham ini semakin dalam hingga sampai pada tingkatan yang tidak dapat dicapai oleh paham-paham kebanyakan manusia. Mereka butuh perangkat lain disamping nash-nash yang ada. Mereka tidak cukup dengan nash-nash tersebut. Akan tetapi orang yang memiliki pemahaman yang dalam, nash-nash yang ada sudah cukup bagi mereka dan mereka tidak butuh perangkat yang lain lagi."

---

[32] Surat tersebut adalah surat yang sangat agung dan telah diterima secara mufakat oleh para ulama. Saya telah mengumpulkan jalur-jalur sanadnya dalam kitab saya berjudul: *"Min Washaayaas Salaf* (halaman 57-58). Di situ saya mematahkan alasan-alasan kaum orientalis yang menyangsikan kebenaran surat tersebut. Al-'Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah mensyarah secara panjang lebar dalam kitab beliau *I'laamul Muwaqqi'iin* (I/85 sampai selesai). Beliau telah menjelaskan inti dari surat tersebut dengan penjelasan yang lengkap dan memuaskan hati Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

[33] HR. Al-Bukhari (4970).

Jika seorang hamba telah memiliki pemahaman yang benar lalu ditambah dengan niat yang lurus, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رحمه الله dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'iin* (I/87) sebagai berikut: "Paham yang benar dan niat yang lurus merupakan nikmat Allah yang paling agung yang dianugerahkan kepada seorang hamba. Bahkan tidak ada pemberian yang lebih utama dan lebih agung setelah anugerah Islam selain hal itu. Keduanya (paham yang benar dan niat yang lurus) merupakan pilar dinul Islam. Islam tegak di atas dua pilar tersebut. Dengan dua pilar itu seorang hamba akan terhindar dari jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang memiliki niat yang rusak. Dan akan terhindar dari jalan orang-orang yang sesat, yakni orang-orang yang memiliki paham yang rusak. Ia akan menjadi hamba yang memperoleh nikmat, yaitu hamba yang memiliki paham yang benar dan niat yang lurus. Merekalah ahli shirathul mustaqim. Dalam setiap shalat kita telah diperintahkan untuk meminta kepada Allah agar diberi petunjuk kepada jalan mereka.

Paham yang benar merupakan cahaya yang Allah resapkan ke dalam hati seorang hamba. Dengan cahaya itu ia dapat membedakan antara yang bagus dan yang rusak, yang haq dan yang bathil, petunjuk dan kesesatan, yang lurus dan yang menyimpang. Niat yang lurus akan selalu membantunya dalam mencari kebenaran, bertakwa kepada ar-Rabb Ta'ala saat sendiri maupun di tengah orang banyak. Akan membantunya dalam memutus keinginan mengikuti hawa nafsu, keinginan mengutamakan dunia, keinginan mencari pujian manusia dan keinginan berpaling dari ketakwaan."

23. HARAM HUKUMNYA BERDUSTA ATAS NAMA RASULULLAH ﷺ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.))

"Barangsiapa sengaja berdusta atas namaku, maka ia telah menyiapkan tempatnya dalam Neraka."[34]

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.))

[34] HR. Al-Bukhari (103) dan Muslim dalam *al-Muqaddimah* (3).
Hadits ini telah disepakati *mutawatir* oleh para ulama hadits. Imam ath-Thabrani telah mengarang sebuah buku kecil tentang ke*mutawatir*an hadits ini.

"Sesungguhnya, berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Barangsiapa sengaja berdusta atas namaku, berarti ia telah menyiapkan tempatnya dalam Neraka."[35]

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَدَّثَ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.))

"Barangsiapa meriwayatkan sebuah hadits, padahal menurut perkiraannya[36] (menurut pengetahuannya) hadits itu dusta, maka sesungguhnya ia termasuk salah satu dari para pendusta.[37]"[38]

Kandungan Bab :

a. Haram hukumnya berdusta atas nama Rasulullah ﷺ. Perbuatan itu termasuk dosa besar dan pelakunya berhak masuk ke dalam Neraka. Atau ia telah menyiapkan tempat di dalam Neraka. Akan tetapi ia tidak dihukumi kafir selama ia tidak menghalalkan perbuatan tersebut, *wallaahu a'lam*.

b. Barangsiapa dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah ﷺ walaupun hanya sekali, maka gugurlah martabat agamanya dan ditolak riwayatnya. Seluruh riwayatnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kecuali ia bertaubat dengan taubat nashuha. Jika ia telah bertaubat, riwayatnya diterima kembali. Berbeda dengan orang yang beranggapan bahwa taubatnya tidak menjadikan riwayatnya diterima.

Imam an-Nawawi telah menukil dari sejumlah ulama, kemudian beliau berkata (I/70): "Pendapat yang disebutkan oleh para ulama tersebut sangat lemah dan bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i. Pendapat yang terpilih adalah taubatnya dinyatakan sah dan riwayatnya boleh diterima kembali setelah ia bertaubat dengan sungguh-sungguh serta telah menyempurnakan syarat taubat yang sudah dikenal luas, yakni: Berhenti dari perbuatan maksiat itu, menyesali perbuatannya dahulu dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah syari at. Para ulama telah sepakat menerima riwayat orang kafir yang telah memeluk Islam. Seperti itulah keadaan mayoritas Sahabat Nabi. Mereka sepakat menerima persaksiannya. Dan dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara persaksian dan riwayat, *wallaahu a'lam*."

---

[35] HR. Muslim (4).

[36] Dapat dibaca يُرَى, artinya: "Menurut persangkaannya." Dan sebagian ulama membacanya يَرَى, artinya: "Menurut pengetahuannya."

[37] Ada dua riwayat, satu riwayat dengan lafazh: الْكَاذِبِيْنَ dan riwayat lain dengan lafazh: الْكَذِبَيْنِ.

[38] HR. Muslim (dalam *al-Muqaddimah* I/9).

c. Tidak ada perbedaan apakah berdusta atas nama Rasulullah ﷺ itu dalam masalah 'aqidah ataukah dalam masalah hukum ataukah dalam masalah targhib dan tarhib serta nasihat.

An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Shahih Muslim* (I/70-71): "Tidak ada beda apakah berdusta atas nama Rasulullah ﷺ itu dalam masalah hukum ataupun masalah yang belum ada hukum tertentu, seperti masalah *targhib wat tarhib* (amalan-amalan yang dianjurkan dan dilarang), *mawaa'izh* (kata-kata nasehat atau hikmah) dan masalah-masalah sejenis lainnya. Semua itu hukum-nya haram, termasuk dosa besar dan termasuk perbuatan keji berdasarkan kesepakatan kaum muslimin yang mu'tabar. Berbeda dengan anggapan bathil kaum Karramiyyah, salah satu kelompok ahli bid'ah, menurut mereka sah-sah saja memalsu hadits dalam masalah *targhib wat tarhib.* Anggapan bathil ini di-ikuti pula oleh mayoritas kaum jahil yang menganggap diri mereka ahli zuhud atau dianggap zuhud oleh orang-orang jahil seperti mereka.

Syubhat mereka adalah, dalam sebuah riwayat disebutkan dengan lafazh: "Barangsiapa sengaja berdusta atas namaku untuk menyesatkan manusia, maka ia telah menyiapkan tempatnya di neraka." Menurut sebagian mereka, hal itu termasuk berdusta untuk Rasulullah ﷺ bukan berdusta atas namanya!

Anggapan dan argumentasi mereka ini sangat kentara kebodohan dan kejahilannya, dan merupakan bukti nyata jauhnya mereka dari kaidah-kaidah syariat. Dalam masalah ini mereka telah mengoleksi sejumlah kekeliruan yang memang pantas terjadi pada diri mereka karena akal mereka yang dangkal dan pikiran mereka yang picik serta rusak, mereka menyelisihi firman Allah ﷻ:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ
أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pe-ngetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya." (QS. Al-Israa' (17): 36).

Dan mereka juga menyelisihi hadits-hadits mutawatir yang sudah jelas maknanya. Dan hadits-hadits lain yang masyhur tentang larangan memberi persaksian palsu. Mereka juga telah menyelisihi ijma' ulama dan menyelisihi dalil-dalil qath'i lainnya tentang haramnya berdusta atas nama seseorang. Lalu bagaimana pula dengan berdusta atas nama seorang hamba yang sabdanya adalah syari'at dan perkataannya adalah wahyu?!

Jika anda meneliti perkataan mereka tadi, niscaya akan anda temui ke-bohongan terhadap Allah Ta'ala, sebab Allah ﷻ berfirman:
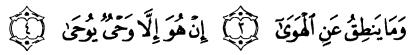
"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur-an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (QS. An-Najm (53): 3-4).

Yang lebih aneh lagi adalah perkataan mereka: "Ini adalah kedustaan demi beliau!" Ini jelas merupakan kejahilan mereka dalam memahami bahasa Arab dan bahasa syari at. Sebab, semua itu menurut mereka sendiri adalah kedustaan atas nama beliau. Adapun hadits yang menjadi sandaran mereka, maka para ulama telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Pertama, jawaban yang paling tepat dan paling simpel adalah tambahan dalam matan hadits "untuk menyesatkan manusia" merupakan tambahan yang bathil. Para ulama hadits sepakat menolaknya dan sangat jelas sekali ketidak shahihannya.

Kedua, jawaban Abu Ja'far ath-Thahawi: "Kalaupun tambahan itu shahih, maka fungsinya hanyalah sebagai *ta'kid* (penegasan). Seperti halnya firman Allah ﷻ:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ ﴿١٤٤﴾

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan." (QS. Al-An'aam (6): 144).

Ketiga, huruf *lam* pada awal kata *liyudhilla* bukanlah *lam ta'lil*, tapi *laam shairurah* atau *lam 'aqibah*. Maknanya, akibat kedustaannya adalah penyesatan orang lain. Seperti dalam firman Allah ﷻ:

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴿٨﴾

"Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka." (QS. Al-Qashash (28): 8).

Contoh-contoh lain dalam al-Qur-an dan perkataan orang-orang Arab sangat banyak sekali. Berdasarkan hal itu, maka makna hadits tersebut adalah kedustaannya atas nama Rasulullah ﷺ berakibat penyesatan orang lain.

Kesimpulannya: Pendapat mereka ini terlalu lemah untuk dibahas di sini, sudah terlalu jauh dari kebenaran untuk dijauhkan lagi darinya, sudah terlalu rusak untuk ditetapkan kerusakannya, *wallahu a'lam.*

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/199-200): "Tidak ada mafhum mukhalafah pada sabda Nabi: "Atas namaku." Sungguh tidak masuk akal bila dikatakan boleh berdusta demi beliau! Karena beliau sendiri telah melarang dusta secara mutlak. Sebagian orang jahil ada yang terpedaya dengan alasan tersebut, lalu mereka memalsukan hadits-hadits yang berkaitan dengan *targhib wat tarhib* (amalan-amalan yang dianjurkan dan yang dilarang). Mereka berkata: "Kami tidak berdusta atas nama beliau, kami lakukan itu demi menegakkan syari'at!" Mereka tidak sadar, mengada-adakan perkataan atas nama Rasulullah ﷺ yang tidak pernah beliau katakan merupakan kedustaan atas Allah ﷻ. Sebab terkandung di dalamnya penetapan hukum syari'at, baik itu hukum wajib maupun mustahab atau haram maupun makruh.

Penyelisihan kaum Karramiyyah dalam masalah ini tidaklah mu'tabar. Mereka membolehkan mengada-adakan dusta atas nama Rasulullah ﷺ dalam masalah *targhib wat tarhib*, khususnya untuk menegaskan apa yang telah disebutkan dalam al-Qur-an dan as-Sunnah. Menurut mereka itu adalah dusta demi beliau bukan dusta atas nama beliau. Perkataan mereka itu jelas merupakan kejahilan dalam memahami bahasa Arab. Sebagian dari mereka berpegang kepada lafazh hadits yang tidak shahih: "Barangsiapa sengaja berdusta atas namaku untuk menyesatkan manusia..."

Kalaupun shahih, maka huruf *lam* di awal kata *liyudhilla* bukanlah *lam* ta'lil, namun *lam* shairuurah, sebagaimana tersebut dalam firman Allah ﷻ:

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan." (QS. Al-An'aam (6): 144).

Maknanya adalah, akibat perbuatannya itu adalah penyesatan orang lain. Atau merupakan pengkhususan salah satu alasan dari alasan-alasan yang ada, tanpa ada mafhum mukhalafah di dalamnya. Misalnya dalam firman Allah ﷻ:
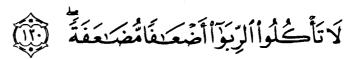
"Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." (QS. Ali 'Imran (3): 130).

Dan dalam firman Allah ﷻ:
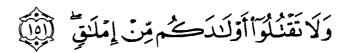
"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan." (QS. Al-An'aam (6): 151).

Penyebutan alasan membunuh anak karena takut miskin, memakan riba dengan berlipatganda dan berdusta atas Allah ﷻ karena menyesatkan manusia dalam ayat-ayat di atas fungsinya adalah untuk *ta'kid* (penegasan) hukum bukan pengkhususan hukum karena alasan yang disebutkan itu.

d. Haram hukumnya meriwayatkan hadits maudhu' dan palsu kecuali untuk memperingatkan orang lain dan menjelaskan kedudukannya.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata dalam *Syarah Shahih Muslim* (I/71-72): "Haram hukumnya meriwayatkan hadits maudhu' bagi yang telah mengetahuinya atau berat persangkaannya hadits itu maudhu'. Barangsiapa meriwayatkan hadits sedangkan ia tahu atau berat persangkaannya bahwa hadits itu maudhu' tanpa menjelaskan kedudukan hadits tersebut, maka ia termasuk dalam ancaman di atas dan tergolong orang yang berdusta atas nama Rasulullah ﷺ."

Oleh karena itu, para ulama menganjurkan bagi yang ingin meriwayatkan sebuah hadits atau ingin menyebutkannya hendaklah memeriksanya terlebih dahulu. Jika ternyata hadits itu shahih atau hasan, maka barulah ia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda atau Rasulullah ﷺ melakukan ini atau kata-kata sejenisnya. Jika ternyata *dha'if* (lemah riwayatnya), maka janganlah katakan: Rasulullah ﷺ bersabda, Rasulullah ﷺ melakukan ini, Rasulullah ﷺ memerintahkan ini, Rasulullah melarang ini dan kata-kata sejenisnya. Hendaklah ia mengatakan: Diriwayatkan dari beliau seperti ini, atau disebutkan dari beliau seperti ini, atau dihikayatkan dari beliau begini, atau konon katanya, atau telah disampaikan kepada kami begini atau kata-kata sejenisnya yang tidak mengesankan penyandaran perkara itu secara tegas kepada beliau, *wallahu a'lam.*

Para ulama berkata: "Bagi orang yang membacakan hadits hendaklah mengetahui ilmu nahwu dan ilmu bahasa, mengetahui nama-nama perawi hadits sehingga ia terhindar dari mengatakan apa yang tidak beliau katakan. Jika terbukti bahwa telah terjadi kesalahan dalam riwayat tersebut dan yang benar adalah perkataan jumhur ulama Salaf dan Khalaf, hendaklah ia membacanya dengan bacaan yang benar dan tidak merubah apa yang tertulis dalam kitab. Namun hendaklah ia menulis dalam catatan kaki bahwa yang tertulis dalam riwayat adalah begini sedangkan yang benar adalah begini. Ketika meriwayatkannya, ia mengatakan: 'Demikianlah yang tertera dalam hadits atau dalam riwayat kami, sedang yang benar adalah begini.'"

Dengan cara seperti itu terkumpullah dua maslahat sekaligus. Bacaan yang menurutnya salah itu barangkali benar menurut orang yang lain. Kalaulah begitu saja diperbolehkan merobah-robah isi kitab, maka dikhawatirkan nantinya orang-orang yang bukan ahlinya turut campur tangan.

Para ulama berkata: "Bagi yang meriwayatkan hadits atau membaca hadits, apabila tersamar atasnya sebuah lafazh dalam matan hadits, hendaklah ia membacanya dengan menyebutkan keraguannya, yaitu dengan mengatakan: akibatnya 'Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ,' *wallaahu a'lam*."

e. Al-Baghawi رحمه الله berkata dalam *Syarhus Sunnah* (I/255-256): "Ketahuilah, bahwa berdusta atas nama Rasulullah ﷺ merupakan kebohongan yang paling besar setelah kebohongan orang-orang kafir terhadap Allah ﷻ. Dan Rasulullah ﷺ sendiri telah mengatakan:

((إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.))

"Sesungguhnya, berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain selainku. Sesungguhnya, barangsiapa sengaja berdusta atas namaku, maka ia telah menyiapkan tempatnya dalam Neraka."

Oleh sebab itu, para Sahabat dan Tabi'in tidak menyukai sikap terlalu banyak menyampaikan hadits dari Nabi ﷺ karena takut akan menambah-nambahi atau mengurang-nguranginya atau melakukan kesalahan dalam meriwayatkannya. Sampai-sampai sejumlah Tabi'in sangat takut menisbatkan hadits secara marfu' kepada Rasulullah ﷺ, mereka meriwayatkannya secara mauquf dari Sahabat. Mereka mengatakan: "Dosa berdusta atas nama Sahabat lebih mudah daripada dosa berdusta atas nama Rasulullah ﷺ." Di antara mereka ada yang meriwayatkan hadits musnad marfu', hingga apabila sampai kepada sabda Rasulullah ﷺ, ia berkata: "Beliau ﷺ bersabda." Ia tidak mengatakan: "Rasulullah ﷺ bersabda." Ada yang berkata: "Dinisbatkan kepada beliau," ada yang mengatakan: "Menurut riwayat," ada yang mengatakan: "Dinukilkan dari Nabi ﷺ."

Semua itu disebabkan ketakutan mereka dalam meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ dan karena takut terkena ancaman beliau, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

24. LARANGAN MENYAMPAIKAN SELURUH UCAPAN YANG DIDENGAR.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.))

"Cukuplah seorang disebut pendusta bila ia menyampaikan seluruh apa yang ia dengar."[39]

Dalam riwayat lain dengan lafazh: "Cukuplah seorang disebut berdosa."[40]

Kandungan Bab :

Imam an-Nawawi ﷺ berkata dalam kitab *Syarh Shahiih Muslim* (I/75): "Makna hadits dan atsar yang dicantumkan dalam bab di atas adalah; larangan menyampaikan seluruh perkara yang didengarnya. Sebab kadangkala yang didengar itu ada yang benar dan ada yang dusta. Apabila ia menyampaikan seluruh perkara yang didengarnya, otomatis ia telah berkata dusta. Sebab ia telah menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Sebelumnya kami telah menyebutkan perkataan para ahli ilmu tentang dusta, yakni dusta itu adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Bohong yang dinyatakan dosa itu tidaklah disyaratkan pelakunya sengaja melakukannya, *wallahu a'lam.*"

25. LARANGAN MELECEHKAN ULAMA, MENYIA-NYIAKAN MEREKA DAN TIDAK PEDULI DENGAN MEREKA.

Diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ.))

"Tidak termasuk umatku siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya, tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya dan tidak mengenal hak-hak alim ulama."[41]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Busr ﷺ, ia berkata, Sungguh aku telah mendengar sebuah hadits sejak dahulu, yakni:

((إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، فَتَصَفَّحْتَ وُجُوهَهُمْ فَلَمْ تَرَ فِيهِمْ رَجُلاً يُهَابُ فِي اللهِ ﷻ: فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ رَقَّ.))

"Jika engkau berada dalam satu kelompok berjumlah dua puluh orang, kurang ataupun lebih dari jumlah tersebut, lalu engkau periksa wajah-

[39] HR. Muslim dalam *al-Muqaddimah* (5).
[40] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4992) dan Ibnu Hibban (30).
[41] Hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (V/323) dengan sanad hasan.

wajah mereka dan tidak engkau lihat tidak ada seorang pun di antara mereka yang ditakuti karena Allah, maka ketahuilah bahwa agama ini telah rusak."[42]

Kandungan Bab :

a. Wajib hukumnya mengenal hak alim ulama, menghormati dan meninggikan kedudukan mereka. Sebab itu merupakan hak ilmu, yaitu mengenal kedudukannya yang telah ditinggikan oleh Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. Al-Mujaadilah (58): 11).

Al-'Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitab *Miftaah Daaris Sa'aadah* (I/85 *-al-Muntaqa*) sebagai berikut: "Allah ﷻ telah mengabarkan tentang kenaikan derajat dalam kitab-Nya pada empat tempat:

(1) Firman Allah ﷻ di atas tadi.
(2) Firman Allah ﷻ:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

[42] Hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/188) dan selainnya. Dinyatakan hasan oleh al-Mundziri dan disetujui oleh guru kami dalam kitabnya *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (99). Al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'* (VII/276): "Sanad riwayat Ahmad bagus."

Yakni, sangat berbahaya menjatuhkan kehormatan ulama laksana bahaya memakan daging yang beracun yang bisa membunuh si pemakannya.-pent.

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Rabblah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbnya dan ampunan serta rizki (nikmat) yang mulia." (QS. Al-Anfaal (8): 2-4).

(3) Firman Allah ﷻ:

وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾

"Dan barangsiapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal shalih, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia)." (QS. Thaahaa (20): 75).

(4) Firman Allah ﷻ:

وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴿٩٦﴾

"Dan Allah menjanjikan pahala yang baik (Surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat." (QS. An-Nisaa' (4): 95-96).

Itulah empat tempat tentang kenaikan derajat. Tiga di antaranya kenaikan derajat bagi ahli iman, yaitu kenaikan derajat dengan ilmu yang berguna dan amal shalih. Dan yang keempat adalah kenaikan derajat dengan jihad. Kesimpulannya, seluruh kenaikan derajat itu sebabnya terpulang kepada ilmu dan jihad. Sebab keduanya merupakan pilar dinul Islam.

b. Al-Hafizh Ibnu 'Asakir رحمه الله dalam kitab *Tabyiinu Kadzbil Muftari* (halaman 29-30) berkata: "Ketahuilah wahai saudaraku, -semoga Allah memberimu taufiq kepada keridhaan-Nya dan menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada-Nya dengan sebenar-benar takwa- bahwa daging para ulama -semoga Allah ﷻ merahmati mereka- itu beracun.

Pembongkaran aib orang-orang yang melecehkan ulama adalah ketetapan Allah yang sudah pasti. Karena memfitnah mereka dengan suatu fitnahan yang mereka terbebas darinya merupakan perkara besar. Menjatuhkan kehormatan mereka dengan kedustaan dan fitnah merupakan perbuatan yang sangat tercela. Mengada-adakan dusta atas nama orang yang Allah ﷻ pilih untuk mengemban ilmu (ulama) merupakan akhlak yang sangat jelek. Meneladani ucapan orang-orang yang telah Allah ﷻ puji, yakni ucapan istighfar untuk orang-orang yang telah mendahului, merupakan sifat yang mulia. Allah ﷻ telah memuji mereka dalam kitab-Nya, Dialah Yang Mahamengetahui mana akhlak yang mulia dan mana akhlak yang tercela:

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdo'a: 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Mahapenyantun lagi Mahapenyanyang." (QS. Al-Hasyr (59): 10).

Melanggar apa yang dilarang Nabi ﷺ, yakni menggunjing ulama dan mencaci orang yang sudah mati merupakan masalah besar.

Allah ﷻ berfirman:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (QS. An-Nuur (24): 63).

26. LARANGAN MENYEMBUNYIKAN ILMU.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا

بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati." (QS. Al-Baqarah (2): 159).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barangsiapa ditanya tentang sebuah ilmu lalu ia menyembunyikannya, niscaya Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api Neraka pada hari Kiamat."[43]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.))

"Barangsiapa menyembunyikan ilmu, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api Neraka pada hari Kiamat."[44]

Kandungan Bab :

a. Al-Manaawi berkata dalam *Faidhul Qadiir* (VI/146): "Hadits ini berisi sangsi hukum atas sebuah dosa, karena sesungguhnya Allah ﷻ telah mengambil perjanjian dari Ahli Kitab agar mengajarkannya kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Hal itu merupakan anjuran mengajarkan ilmu, sebab menimba ilmu itu tujuannya adalah menyebar-

---

[43] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3658), at-Tirmidzi (2649), Ibnu Majah (261), Ahmad (II/263, 305, 344, 353, 495, 499 dan 508), Ibnu Hibban (95), ath-Thayalisi (2534), Ibnu Abi Syaibah (IX/55), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (140) dan al-Hakim (I/101) melalui beberapa jalur dari 'Atha' bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[44] Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (96), al-Hakim (I/102), al-Khathib al-Baghdadi dalam *Taariikh Baghdaad* (V/38-39) dan yang lainnya dari jalur Ibnu Wahb, ia berkata: "'Abdullah bin 'Ayyasy bin 'Abbas telah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu 'Abdirrahman al-Halabi, dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena 'Abdullah bin 'Ayyasy statusnya masih dipersoalkan, namun riwayatnya tidak kurang dari derajat hasan."

kannya dan mengajak manusia kepada kebenaran. Orang yang menyembunyikan ilmu pada hakikatnya telah membatalkan tujuan ini. Ia amat jauh dari sifat orang yang bijaksana dan *mutqin* (kokoh ilmunya). Oleh karena itu balasannya adalah diikat atau dikekang, seperti hewan yang dikendalikan dengan tali kekang, dikekang dari apa yang dikehendakinya. Karakter seorang alim adalah mengajak manusia kepada kebenaran dan mem-bimbing mereka kepada jalan yang lurus."

b. Imam al-Baghawi menukil perkataan al-Khaththabi dalam *Syarhus Sunnah* (I/302) sebagai berikut: "Ilmu yang tidak boleh disembunyikan adalah ilmu yang harus diajarkan kepada orang lain dan hukumnya fardhu 'ain. Misalnya orang kafir yang ingin memeluk Islam lalu berkata: 'Ajarilah aku apa itu Islam?' Contoh lain, orang yang baru saja masuk Islam dan belum dapat mengerjakan shalat dengan baik, sementara waktu shalat sudah tiba, lalu ia berkata: 'Ajarilah aku cara mengerjakan shalat.' Misal lainnya, orang yang datang meminta fatwa tentang halal atau haram, ia berkata: 'Berilah aku fatwa, bimbinglah aku.' Maka dalam perkara-perkara seperti itu janganlah menahan jawaban. Barangsiapa menahan jawaban, maka ia telah berdosa dan berhak mendapat ancaman tersebut. Namun tidak demikian halnya jika ilmu yang ditanyakan itu adalah ilmu yang tidak wajib dan tidak mesti diketahui oleh orang lain, *wallahu a'lam.*"

27. LARANGAN MENIMBA ILMU YANG TIDAK BERMANFAAT.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ العِلْمَ ثُمَّ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْــزَ فَلاَ يُنْفِقُ مِنْهُ.))

"Perumpamaan orang yang menuntut ilmu kemudian ia tidak menyampaikannya adalah seperti orang yang menimbun harta tapi tidak menginfakkan sebagian darinya."[45]

---

[45] Hasan dengan dukungan riwayat-riwayat lainnya. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (693), Ibnu 'Abdil Barr dalam *Jaami' Bayaanil 'Ilm* (774) dari jalur Ibnu Wahb, ia berkata: "Ibnu Luhai'ah telah menceritakan kepadaku dari Darraj Abis Samh, dari Abul Haitsam dan 'Abdullah bin Hujairah, dari Abu Hurairah ﵁."

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (I/164): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, di dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhai'ah, ia adalah perawi dha'if."

Saya katakan: "Perkataan al-Haitsami tadi terlalu ceroboh, sebab hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Wahb, dari Ibnu Luhai'ah. Dan riwayat para al-'Abadilah (termasuk di antaranya 'Abdullah bin Wahb), dari Ibnu Luhai'ah dinyatakan shahih."

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((عِلْمٌ لاَ يُقَالُ بِهِ كَكَنْزٍ لاَ يُنْفَقُ مِنْهُ.))

"Ilmu yang tidak disampaikan ibarat harta yang tidak diinfakkan."[46]

Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ pernah berdo'a:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا.))

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas dan dari do'a yang tidak dikabulkan."[47]

Diriwayatkan oleh Abu Khaitsamah dalam kitab *al-'Ilm* (162), dari jalur al-Hasan bin Musa, dari Ibnu Luhai'ah dengan sanad yang sama, namun tanpa mencantumkan Abul Haitsam. Dan riwayat al-Hasan bin Musa dari 'Abdullah bin Luhai'ah juga shahih. Akan tetapi sanadnya dha'if, karena di dalamnya terdapat Darraj dan Abul Haitsam, keduanya adalah perawi dha'if. Akan tetapi ada perawi lain yang menyertai Abul Haitsam, sebagaimana yang tertera dalam riwayat ath-Thabrani dan Ibnu 'Abdil Barr. Maka tinggallah cacat hadits pada Darraj Abis Samh. Akan tetapi riwayat Darraj ini juga telah didukung oleh riwayat lain berikut ini.

[46] Hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dalam *Jaami' Bayaanil 'Ilm* (778) dengan sanad yang terdapat kedhaifan di dalamnya. Akan tetapi ada beberapa riwayat pendukung lainnya:

1. Hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه yang dikeluarkan oleh al-Qudha'i dalam *Musnadusy Syihaab* (293), di dalam sanadnya terdapat Ibrahim al-Hajri, ia adalah perawi layyinul hadits.
2. Hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dalam *Jaami' Bayaanil 'Ilm* (776) dengan sanad yang sangat lemah sekali, karena terdapat beberapa cacat:
   Pertama : Dalam sanadnya terdapat perawi bernama al-Qasim bin 'Abdillah, ia adalah perawi muttaham bil kadzib.
   Kedua : Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Musa bin 'Ubaidah ar-Rabdzi, ia adalah perawi dha'if.
   Ketiga : Riwayat 'Abdullah bin 'Ubaidah dari sahabat adalah riwayat mursal.
3. Hadits Salman al-Farisi secara *mauquf*, diriwayatkan oleh ad-Darimi (I/138), Abu Khaitsamah dalam *al-'Ilm* (12) dan Ibnu 'Abdil Barr dalam kitab *Jaami' Bayaanil 'Ilm* (779) melalui beberapa jalur dari al-A'masy dari Shalih bin Khabbab, dari Hushain bin 'Uqbah, dari Salman secara *mauquf*.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah selain Hushain bin 'Uqbah, statusnya hanyalah shaduq."

Secara keseluruhan hadits ini hasan lighairihi karena dukungan riwayat-riwayat lain, kecuali hadits 'Abdullah bin 'Abbas. Hadits Ibnu 'Abbas ini sangat lemah sekali.

[47] HR. Muslim (2722).

Kandungan Bab :

Seorang alim harus menunaikan zakat ilmunya dengan mengajarkan, menyebarkan dan memanfaatkannya. Jika hal itu tidak dilakukannya, maka ilmunya bagaikan harta yang digunakan sebagai alat untuk mengadzabnya pada hari Kiamat, seperti halnya orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak tapi tidak menginfakkannya di jalan Allah ﷻ:

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. At-Taubah (9): 34).

28. LARANGAN MENGAJARKAN ILMU TAPI TIDAK MENGAMALKANNYA.

Firman Allah ﷻ:

۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berfikir?" (QS. Al-Baqarah (2): 44).

Dalam ayat lain ketika berbicara tentang kisah Syu'aib ﷺ, Allah ﷻ berfirman:

وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ﴿٨٨﴾

"Dan aku tidak berkehendak menyalahi (dengan mengajarkan) kamu apa yang aku larang." (QS. Huud (11): 88).

Dan firman Allah ﷻ:

مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan." (QS. Ash-Shaf (61): 2-3).

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ﷺ, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ: أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ.))

"Pada hari Kiamat nanti akan dibawa seorang lelaki lalu dilemparkan ke dalam api Neraka. Maka terburailah ususnya dalam api Neraka, lalu ia berputar-putar seperti seekor keledai berputar-putar mengelilingi batu penggilingan, maka penduduk Neraka berkumpul mendekatinya dan berkata: 'Hai Fulan, mengapa kamu seperti ini? Bukankah dahulu kamu menyuruh kami kepada perkara ma'ruf dan melarang kami dari perkara munkar?' Maka lelaki itu berkata: 'Dahulu aku menyuruh kamu kepada perkara ma'ruf namun aku sendiri tidak melakukannya dan melarang kamu dari perkara munkar namun aku sendiri melakukannya.'"[48]

Diriwayatkan dari Abu Barzah al-Aslami ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ؟))

"Tidak akan beranjak kedua tapak kaki seorang hamba pada hari Kiamat hingga ia ditanyai tentang umurnya untuk apa ia habiskan? Tentang ilmunya apakah ia amalkan? Tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan? Dan tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan?"[49]

---

[48] HR. Al-Bukhari (3267) dan Muslim (2989).

[49] Hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2417), ad-Darimi (I/135), al-Khathib al-Baghdadi dalam *Iqtidha'ul 'Ilmi al-'Amal* (1) dari jalur Sa'id bin 'Abdillah bin Juraij, dari Abu Barzah.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ, ia berkata: Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمِقَارِضٍ مِنْ نَـــارٍ. قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلاَ يَعْقِلُوْنَ.))

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena Sa'id bin 'Abdullah bin Juraij belum diketahui identitas-nya.

Akan tetapi ada beberapa riwayat penyerta lainnya:

1. Hadits 'Abdullah bin Mas'ud ؓ yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2416) dan lainnya, dari jalur Husain bin Qais ar-Rahabi, katanya: "'Atha' bin Abi Rabah telah menceritakan kepada kami dari Ibnu 'Umar, dari 'Abdullah bin Mas'ud ؓ, dari Rasulullah ﷺ."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits gharib, kami tidak mengetahui riwayat 'Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah ﷺ melainkan dari jalur al-Husain bin Qais. Dan Husain bin Qais ini perawi dha'if karena lemah hafalannya."

Saya katakan: "Cacatnya terletak pada al-Husain bin Qais ar-Rahabi, ia adalah perawi matruk."

2. Hadits Mu'adz bin Jabal ؓ, ada dua jalur riwayat darinya:

Pertama : Dari jalur Shamit bin Mu'adz al-Jundi, dari 'Abdul Majid bin 'Abdil 'Aziz bin Abi Rawad, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Shafwan bin Salim, dari 'Adi bin 'Adi, dari ash-Shanabihi, dari Mu'adz secara marfu'.

Diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam *Iqtidhaa-ul 'Ilmi al-'Amal* (2), *Taariikh Baghdaad* (XI/441), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XX/52/111) dan lainnya.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, disebabkan Shamit bin Mu'adz dan gurunya, keduanya adalah perawi dha'if. Akan tetapi riwayatnya masih bisa dipakai sebagai penguat."

Kedua : Dari jalur Laits bin Abi Salim, dari 'Adi bin 'Adi dari ash-Shanaabihi, dari Abu Barzah secara *mauquf*.

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (I/135) dan al-Khathib al-Baghdadi dalam *Iqtidhaa-ul 'Ilmi al-'Amal* (3) dan lainnya.

Saya katakan: "Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Laits bin Abi Salim, ia adalah perawi dha'if karena rusak hafalannya."

Ketiga : Dari jalur 'Abdul 'Aziz bin Muhammad, dari 'Umarah bin Ghaziyyah, dari Yahya bin Rasyid, dari Fulan al-'Arani, dari Abu Barzah.

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (I/135).

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena ada perawi yang masih mubham (tidak jelas namanya)."

Hadits Mu'adz yang *marfu'* kelihatannya lebih shahih.

3. Hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ yang diriwayatkan oleh Ibnu Nashr al-Marzawi dalam kitab *Ta'zhiim Qadrish Shalaah* (847) dengan sanad dha'if. Sebab di dalam sanadnya terdapat perawi bernama 'Athiyyah al-'Aufi, ia adalah perawi dha'if.

4. Hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﵄, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (4782 -lihat *Majma'ul Bahrain*.)

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Husain bin Hasan al-Asyqar, ia sangat dha'if sekali dan suka memaki Salaf, riwayatnya tidak perlu dipakai. Apalagi ia menambah-kan tambahan yang mungkar sekali dalam matannya, yaitu: 'Dan tentang kecintaannya kepada Ahlul Bait.'"

Kesimpulannya: Hadits ini *marfu'*, derajatnya hasan karena adanya hadits-hadits lain yang menyertainya selain hadits 'Abdullah bin Mas'ud dan 'Abdullah bin 'Abbas ﵄, karena keduanya adalah hadits matruk.

"Pada malam Isra', aku melihat beberapa orang lelaki yang digunting mulut mereka dengan gunting dari Neraka. Aku bertanya: 'Siapakah mereka wahai Jibril?' Jibril berkata: 'Mereka adalah para khathib dari umatmu, mereka menyuruh manusia kepada kebaikan namun mereka melupakan diri sendiri, sedangkan mereka membaca al-Kitab, apakah mereka tidak menyadarinya?'"[50]

Diriwayatkan dari Jundab bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّـــاسَ الْخَيْرَ وَ يَنْسَى نَفْسَهُ؛ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَ يَحْرِقُ نَفْسَهُ.))

"Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dan melupakan dirinya sendiri adalah seperti lilin yang menerangi orang lain namun membakar dirinya sendiri."[51]

Kandungan Bab :

Barangsiapa tidak mengamalkan ilmunya atau perkataannya bertolak belakang dengan perbuatannya, maka ia pantas mendapat adzab yang sangat pedih, buruk dan keji. Allah membongkar aib dirinya di hadapan manusia di dalam Neraka Jahannam, di mana ususnya terburai, lalu orang sok alim yang banyak berbicara ini berputar-putar mengelilinginya seperti seekor keledai. Sementara orang-orang menyaksikannya dan keheranan melihat keadaannya. Lalu Allah membuatnya berbicara tentang akibat dosanya sebagai celaan pedas dari Allah atas dirinya dan celaan atas orang lain yang sama seperti dirinya.

---

[50] Shahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (III/120, 180, 231, 239), Ibnu Hibban (53), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf*nya (XIV/308), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VIII/43, 44, 172) dan lainnya dari beberapa jalur dari Anas. Saya katakan: "Secara keseluruhan hadits ini shahih."

[51] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *Iqtidha'ul 'Ilmi al-'Amal* (70) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (1681) dari jalur Hisyam bin 'Ammar, dari 'Ali bin Sulaiman al-Kalbi, dari al-A'masy, dari Abu Tamimah, dari Jundab.

Al-Haitsami berkata dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (I/185): "Perawinya tsiqah," namun di tempat lain (VI/232) ia katakan: "'Ali bin Sulaiman al-Kalbi belum dapat aku kenali identitasnya."

Saya katakan: "Ibnu Abi Hatim telah menyebutkannya dalam kitab *al-Jarh wat Ta'diil*, ia berkata: 'Ayahku berkata: 'Menurutku haditsnya boleh dipakai, ia termasuk shalihul hadits hanya saja kurang populer.' Perawi seperti ini haditsnya hasan."

Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani (1685) dari jalur Laits, dari Shafwan bin Muharriz, dari Jundab.

Saya katakan: "Sanad ini layak dipakai sebagai riwayat penyerta."

Ada hadits lain yang mendukungnya dari hadits Abu Barzah al-Aslami yang diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam *Iqtidha'ul 'Ilmi al-'Amal* (71), namun dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Jabir as-Suhaimi, ia adalah perawi dha'if.

Kesimpulannya, hadits ini shahih dengan riwayat-riwayat pendukungnya. *Wallaahu a'lam.*

Kita memohon kepada Allah keselamatan dari kerugian dan penyesalan di hari Kiamat.

29. LARANGAN MENGKLAIM DIRI PALING BERILMU DAN PALING TAHU TENTANG AL-QUR-AN.

Firman Allah ﷻ:

لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا۟ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا۟ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۟ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

"Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih." (QS. Ali 'Imran (3): 188).

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ؓ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ...))

"Suatu kali Nabi Musa ؑ berkhutbah di hadapan Bani Israil, lalu ia ditanya: 'Siapakah orang yang paling berilmu?' Nabi Musa ؑ menjawab: 'Sayalah yang paling berilmu.' Lalu Allah menegurnya, karena tidak mengembalikan perkara ilmu tersebut kepada-Nya. Lalu Allah mewahyukan kepadanya bahwa ada salah seorang hamba-Nya yang bertempat di pertemuan antara dua lautan. Hamba itu lebih berilmu daripadamu. Nabi Musa ؑ berkata: 'Wahai Rabbi, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya?' Lalu diwahyukan kepadanya: 'Bawalah seekor ikan Paus dalam sebuah keranjang, dimana engkau kehilangan ikan tersebut, maka disitulah ia berada..."[52]

---

[52] HR. Al-Bukhari (122) dan Muslim (2380).

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((يَظْهَرُ الْإِسْلَامُ حَتَّى تَخْتَلِفَ التُّجَّارُ فِي الْبَحَارِ، وَحَتَّى تَخُوْضَ الْخَيْلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ، وَيَقُوْلُوْنَ: مَنْ أَقْرَأُ مِنَّا؟ مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا؟ مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا؟)) ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: ((هَل فِي أُلَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟)) قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((أُلَئِكَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأُلَئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ.))

"Dinul Islam ini akan jaya sehingga para pedagang hilir mudik di lautan dan kuda-kuda dipacu demi menegakkan agama Allah. Kemudian akan muncul satu generasi yang membaca al-Qur-an, lalu berkata: 'Kamilah yang paling mahir membaca al-Qur-an! Kamilah yang paling berilmu dan kamilah yang paling paham!' Kemudian Rasulullah ﷺ berkata kepada para Sahabatnya: 'Adakah kebaikan pada mereka itu?' 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui!' jawab para Sahabat. Rasulullah ﷺ berkata: 'Mereka berasal dari umat ini dan mereka adalah bahan bakar api Neraka.'"[53]

Kandungan Bab :

a. Haram hukumnya mengaku paling berilmu dan paling paham tentang al-Qur-an, karena sesungguhnya orang yang mengakui sesuatu yang tidak ia miliki ibarat orang yang mengenakan dua pakaian palsu.

b. Pengakuan akan terbukti dengan keterangan-keterangan yang nyata. Jika telah terbongkar kedoknya, hendaklah orang yang mengaku-ngaku itu tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Sungguh elok perkataan berikut ini:

وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ فِيْهِ ... كَذَّبَتْهُ شَوَاهِدُ الْإِمْتِحَانِ

وَجَرَى فِي الْعُلُوْمِ جَرْيَ سَكِيْتٍ ... خَلَّفَتْهُ الْجِيَادُ يَوْمَ الرِّهَانِ

---

[53] Hasan lighairihi. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (6238) dan al-Bazzar (173 -lihat *Kasyful Astaar*) dengan sanad dha'if.

Ada hadits yang menguatkannya, yaitu hadits al-'Abbas bin 'Abdil Muththalib ﷺ yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la (6698) dan al-Bazzar (174) dengan sanad dha'if, karena di dalamnya terdapat perawi bernama Musa bin 'Ubaidah ar-Rabadzi.

Ada hadits lainnya dari Ibnu 'Abbas dan Ummul Fadhl ﷺ.

Al-Haitsami berkata dalam kitab *Majma'uz-Zawaa-id* (I/186): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir*, perawinya tsiqah kecuali Hindun binti al-Harits al-Khats'amiyyah, saya belum menemukan ulama yang mengomentarinya."

Saya katakan: "Jadi, hadits ini hasan insya Allah."

Barangsiapa mengaku-ngaku apa yang tidak ia miliki.
Bukti-bukti akan membongkar kedustaan pengakuannya itu.

c. Salah satu bentuk klaim itu adalah menyudutkan ulama dalam majelis-nya, maka kamu lihat para ahli fiqih itu mengerumuni ulama. Apabila ulama tersebut ditanya tentang sebuah masalah, maka salah seorang dari mereka mendahuluinya memberi jawaban. Jika jawaban ulama itu tidak memuaskan maka merekapun mencibirnya.

Diriwayatkan dari Abu 'Ashim an-Nabil, ia berkata: "Saya mendengar bahwa di majelis Sufyan ats-Tsauri hadir seorang pemuda dari kalangan ahli ilmu. Pemuda itu menganggap dirinya lebih tinggi, berusaha menguasai pembicaraan dan takabbur dengan ilmu yang dimilikinya terhadap ahli ilmu yang lebih tua darinya. Maka Sufyan pun marah dan berkata: 'Tidaklah demikian perangai generasi Salaf. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengaku dirinya imam dan tidak pula berusaha menguasai majelis, sehingga ia menuntut ilmu ini selama tiga puluh tahun. Adapun engkau bersikap angkuh terhadap orang yang lebih tua darimu. Menyingkirlah dariku dan janganlah coba-coba mendekati majelisku.'"

Aku juga pernah mendengar Sufyan at-Tsauri berkata: "Jika engkau lihat seorang pemuda berbicara di hadapan masyaaikh -meskipun ia telah mencapai derajat ilmu yang tinggi-, maka jangan harapkan kebaikan darinya, sebab ia adalah orang yang tidak punya malu."[54]

Kemudian engkau dapat lihat sekarang salah seorang dari mereka duduk sambil menongkrongkan kakinya, kadangkala tapak kakinya tepat di hadapan seorang ulama. Sekiranya salah seorang dari mereka ditanya tentang sebuah masalah, maka ia hanya bisa tertawa terkekeh-kekeh. Seolah-olah Abu Yazid ad-Dabuusi menyindir mereka lewat bait syairnya:[55]

مَالِيْ إِذَا أَلْزَمْتُهُ حُجَّةً   قَابَلَنِي بِالضَّحِكِ وَالْقَهْقَهَهْ
إِنْ كَانَ ضَحْكُ الْمَرْءِ مِنْ فِقْهِهِ   فَالدَّبُّ فِي الصَّحْرَاءِ مَا أَفْقَهَهُ

Mengapa ia hanya bisa tertawa dan berdehem
Bila aku ajukan kepadanya hujjah-hujjah yang nyata
Sekiranya tertawa itu adalah bukti kedalaman fiqh seseorang
Maka betapa dalamnya fiqih beruang gurun sahara

---

[54] Lihat kitab *al-Madkhal ilas Sunanil Kubra* karangan al-Baihaqi (679).
[55] Lihat *al-Fawaa-idul Bahiyyah fi Taraajimil Hanafiyah* halaman 109.

30. LARANGAN MEMBENARKAN AHLI KITAB DAN LARANGAN MENDUSTAKANNYA.

Allah ﷻ berfirman:

قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'kub dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan 'Isa, serta apa yang diberikan kepada para Nabi dari Rabbnya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.'" (QS. Al-Baqarah (2): 136).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa ia berkata: Dahulu, Ahli Kitab membaca Kitab Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya ke dalam bahasa Arab untuk kaum muslimin. Maka Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ وَ قُوْلُوْا: (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ) الْآيَةَ.))

"Janganlah kalian benarkan perkataan Ahli Kitab dan jangan pula kalian dustakan mereka, akan tetapi katakanlah: 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami.'"[56]

Diriwayatkan dari Namlah bin Abi Namlah al-Anshari, bahwa ayahnya bercerita kepadanya, Ketika ia sedang duduk di dekat Rasulullah ﷺ, datanglah seorang lelaki Yahudi dan berkata: "Apakah jenazah ini bisa berbicara?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Allahu a'lam." Lelaki Yahudi itu berkata: "Aku ber-saksi bahwasanya jenazah itu dapat berbicara!" Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ

[56] HR. Al-Bukhari (4485).
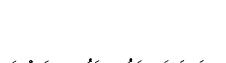
وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَـانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوْهُمْ وَإِنْ كَـانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ.))

"Janganlah membenarkan apa yang dikatakan oleh Ahli Kitab dan jangan pula mendustakannya. Namun katakanlah, 'Kami beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, dan para Rasul-Nya.' Jika perkataannya itu benar, kalian tidaklah mendustakannya dan jika perkataanya itu bathil, kalian juga tidak membenarkannya."[57]

Kandungan Bab :

a. Berita yang dinukil dari Bani Israil terbagi tiga:

(1) Berita yang kita ketahui keshahihannya dan kita yakini kebenarannya melalui al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih. Berita seperti ini benar dan wajib membenarkannya. Sebab kebenaran yang ada pada kita turut membenarkannya.

(2) Berita yang kita ketahui kebathilannya dan kita yakini kebohongannya karena bertentangan dengan apa yang ada pada kita. Berita seperti ini wajib didustakan dan ditolak.

(3) Berita yang tidak diketahui pasti kebenaran dan kebathilannya. Dalam masalah ini ada perinciannya. Pembahasan dalam bab ini berkisar tentang masalah tersebut.

b. Apabila berita itu termasuk jenis yang ketiga, maka tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh pula didustakan. Sebab mengandung kemungkinan benar dan salah. Jika ternyata benar sementara kita terlanjur mendustakannya atau jika ternyata salah sementara kita terlanjur membenarkannya, tentu kita akan jatuh dalam kesalahan. Ini merupakan dasar wajibnya menutup mulut dalam perkara yang masih dalam kontroversi dan tidak memberi penegasan dalam masalah-masalah yang masih bersifat praduga. Janganlah menetapkan hukum boleh atau tidak boleh. Demikianlah pedoman generasi Salafush Shalih ﷺ.

---

[57] HR Abu Dawud (3644), Ahmad (IV/136), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XXII/874-879), al-Baihaqi (II/10), Ibnu Hibban (6257) dan al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (124) serta yang lainnya dari jalur az-Zuhri.

Saya katakan: "Sanadnya hasan insya Allah, perawinya tsiqah selain Namlah. Beberapa perawi telah meriwayatkan darinya dan telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban, terlebih lagi hadits Abu Hurairah ﷺ di atas tadi menguatkan hadits ini."

c. Berita jenis ketiga ini boleh dihikayatkan atau diriwayatkan dengan menisbatkannya kepada Bani Israil. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.))

"Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sampaikanlah riwayat dari Bani Israil tanpa harus merasa keberatan. Barangsiapa sengaja berdusta atas namaku, berarti ia telah menyiapkan tempatnya dalam Neraka."[58]

d. Akan tetapi, tidak boleh menjadikan riwayat Bani Israil itu sebagai materi tafsir al-Qur-an atau sebagai riwayat dalam menafsirkan makna ayat, atau sebagai penjelasan bagi perkara-perkara yang belum dijelaskan, atau sebagai perincian bagi perkara yang masih global dalam al-Qur-an. Menyertakannya bersama Kalamullah yang tidak ada kebathilan di dalamnya baik dari depan maupun dari belakang dalam bentuk seperti ini tentu lebih condong menguatkan pengesahan riwayat Bani Israil itu. Dan hal tersebut bertentangan dengan maksud hadits-hadits Nabi di atas. Perkara itulah yang disinyalir oleh 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ dalam perkataannya: "Buat apa kalian bertanya kepada Ahli Kitab, sedang Kitabullah yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ lebih benar. Kalian dapat membacanya tanpa ada perubahan di dalamnya. Rasulullah telah mengabarkan kepada kalian bahwa Ahli Kitab telah merubah-rubah Kitabullah. Mereka menulisnya dengan tangan mereka lalu berkata: 'Ini berasal dari sisi Allah!' Mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah telah cukup bagi kalian dan kalian tidak perlu bertanya kepada mereka (Ahli Kitab). Demi Allah, kita juga tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang bertanya kepada kalian tentang ilmu yang diturunkan kepada kalian!"[59]

31. LARANGAN BERDEBAT, JIDAL DAN BERTENGKAR, KHUSUSNYA DALAM MASALAH AL-QUR-AN.

Allah ﷻ berfirman:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى

[58] HR. Al-Bukhari (3461).
[59] HR. Al-Bukhari (7363).
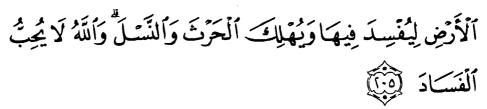
"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (darimu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan." (QS. Al-Baqarah (2): 204-205).

Allah ﷻ berfirman:

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾

"Maka sesungguhnya, telah Kami mudahkan al-Qur-an itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan al-Qur-an itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang." (QS. Maryam (19): 97).

Allah ﷻ berfirman:

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًۢا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾

"Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar." (QS. Az-Zukhruf (43): 58).

Diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ،)) ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ ((﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًۢا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾))

"Tidaklah sesat satu kaum setelah mendapat petunjuk kecuali karena mereka melakukan perdebatan. Kemudian Rasulullah ﷺ membacakan ayat: '*Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan*

dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.' (QS. Az-Zukhruf (43): 58)."[60]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ.))

"Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling keras penentangannya lagi lihai bersilat lidah.[61]"[62]

Diriwayatkan dari Ziyad bin Hudair, ia berkata: 'Umar pernah berkata kepadaku: "Tahukah engkau perkara yang merobohkan Islam?" "Tidak!" jawabku. 'Umar berkata: "Perkara yang merobohkan Islam adalah ketergelinciran seorang alim, debat orang munafik tentang al-Qur-an dan ketetapan hukum imam yang sesat."

Diriwayatkan dari Abu 'Utsman an-Nahdi, bahwa ia berkata: Aku duduk di bawah mimbar 'Umar, saat itu beliau sedang menyampaikan khutbah kepada manusia. Ia berkata dalam khutbahnya: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ أُمَّةٍ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ.))

"Sesungguhnya, perkara yang sangat aku takutkan atas umat ini adalah orang munafik yang lihai bersilat lidah."[63]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, dari Rasulullah ﷺ:

((الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.))

---

[60] Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (3253), Ibnu Majah (48), Ahmad (V/252-256), al-Hakim (II/447-448) dan selainnya.
Al-Hakim berkata: "Sanadnya shahih, dan disetujui oleh adz-Dzahabi."
Saya katakan: "Sanadnya hasan, sebab perawi bernama Abu Ghalib, rekan Abu Umamah, adalah perawi shaduq."

[61] HR. Al-Bukhari (2457) dan Muslim (2668).

[62] Shahih, diriwayatkan oleh ad-Darimi (I/71), al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *al-Faqiih wal Mutafaqqih* (I/234), Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* (1475), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (IV/196) dan yang lainnya dari dua jalur.
Saya katakan: "Riwayat ini shahih."

[63] HR. Ahmad (I/22 dan 44), Abu Ya'la (91), Abdu bin Humaid (11), al-Firyabi dalam kitab *Shifatul Munaafiq* (24), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iimaan* (1641) dengan sanad yang shahih. Diriwayatkan juga secara *mauquf* dari 'Umar ﵁, ad-Daraquthni berkata: "Riwayat mauquf lebih shahih." Silahkan lihat *Musnadul Faaruuq* (II/660-661) karangan Ibnu Katsir.
Ada riwayat lain yang menguatkannya, diriwayatkan dari hadits 'Imran bin al-Hushain yang dikeluarkan oleh al-Bazzar (170), Ibnu Hibban (80), al-Firyabi dalam *Shifatul Munaafiq* (23), al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (1639), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XVIII/198), dari dua jalur yang saling menguatkan.

"Perdebatan tentang al-Qur-an dapat menyeret kepada kekufuran."[64]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru ﷺ, ia berkata: Pada suatu hari aku datang menemui Rasulullah ﷺ pagi-pagi buta. Beliau mendengar dua orang lelaki sedang bertengkar tentang sebuah ayat. Lalu beliau keluar menemui kami dengan rona wajah marah. Beliau berkata:

((إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِي الْكِتَابِ.))

"Sesungguhnya, perkara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah pertengkaran mereka tentang al-Kitab."[65]

Diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (yakni 'Abdullah bin 'Amru ﷺ), bahwa suatu hari Rasulullah ﷺ mendengar sejumlah orang sedang bertengkar, lantas beliau bersabda:

((إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَإِنَّمَا أُنْزِلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَلاَ تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.))

"Sesungguhnya, umat sebelum kalian binasa disebabkan mereka mempertentangkan satu ayat dalam Kitabullah dengan ayat lain. Sesungguhnya Allah menurunkan ayat-ayat dalam Kitabullah itu saling membenarkan satu sama lain. Jika kalian mengetahui maksudnya, maka katakanlah! Jika tidak, maka serahkanlah kepada yang mengetahuinya."[66]

Kandungan Bab :

a. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang kami sebutkan di atas secara tegas melarang jidal dan perdebatan. Siapa saja yang mentadabburi ayat-ayat al-Qur-an dan hadits-hadits Rasulullah serta atsar para Salaf tentu akan mendapati anjuran beradu argumentasi dan berdebat. Di antaranya adalah firman Allah ﷻ:

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم

[64] HR. Abu Dawud (4603), Ahmad (II/286, 424, 475, 478, 494, 503 dan 528), Ibnu Hibban (1464) dan selainnya.
Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[65] HR. Muslim (2666).

[66] HR. Ibnu Majah (85), Ahmad (II/185, 195-196), dan al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (121) dengan sanad hasan.
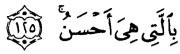
"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." (QS. An-Nahl (16): 125).

Dan firman Allah ﷻ:

وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ﴿٤٦﴾

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik." (QS. Al-Ankabuut (29): 46).

Ayat-ayat dalam Kitabullah tidaklah bertentangan satu sama lainnya, bahkan saling membenarkan. Dari situ dapatlah kita ketahui bahwa jidal dan debat yang dicela dalam al-Qur-an tidak sama dengan jidal dan debat yang dianjurkan. Jidal dan debat itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kedua jenis itu sama-sama disebutkan dalam al-Qur-an. Adapun jidal yang tercela disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ سُلۡطَٰنٍ أَتَىٰهُمۡۖ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ ﴿٣٥﴾

"(Yaitu) orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan (bagi mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman." (QS. Ghaafir (40): 35).

Jadi jelaslah, jidal yang tercela itu adalah jidal tanpa hujjah, jidal dalam membela kebathilan dan berdebat tentang al-Qur-an untuk mencari-cari fitnah dan takwil bathil.

Adapun jidal yang terpuji adalah nasihat untuk Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, para imam dan segenap kaum muslimin. Nabi Nuh عليه السلام sering beradu argumentasi dengan kaumnya hingga beliau menegakkan hujjah atas mereka dan menjelaskan kepada mereka jalan yang benar.

Allah ﷻ berfirman:

"Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami." (QS. Huud (11): 32).

Demikianlah sunnah Rasulullah ﷺ dan sirah (sejarah hidup) generasi Salaf terdahulu ﷺ. Jadi jelaslah, jidal yang terpuji tujuannya adalah membela kebenaran dan untuk mencari kebenaran, untuk menampakkan kebathilan dan menjelaskan kerusakannya. Adapun jidal yang tercela adalah sikap menentang dan bersitegang urat leher dalam adu argumentasi untuk membela kebathilan dan menolak kebenaran.

b. Ibnu Hibban berkata (IV/326): "Jika seseorang berdebat tentang al-Qur-an, maka apabila Allah tidak melindunginya ia akan terseret kepada keraguan dalam mengimani ayat-ayat mutasyabihat. Jika sudah disusupi keraguan, maka ia akan menolaknya. Rasulullah ﷺ menyebutnya sebagai kekufuran yang merupakan salah satu bentuk penolakan yang berpangkal dari perdebatan."

c. Oleh sebab itu, seorang muslim harus mengimani seluruh ayat-ayat al-Qur-an, yang muhkam maupun yang mutasyaabih. Karena semuanya berasal dari Allah. Jika ia tidak mengetahuinya, hendaklah bertanya kepada ahli ilmu atau menyerahkan masalah kepada orang yang mengetahuinya. Ia tidak boleh bertanya kepada orang yang tidak mengetahuinya.

d. Perselisihan tentang al-Qur-an dapat menyeret kepada sikap mempertentangkan satu ayat dengan ayat lainnya. Kemudian dari situ akan muncul sikap melepaskan diri dari hukum-hukumnya dan merubah-rubah hukum halal haramnya. Kemudian akan berlakulah sunnatullah pada umat terdahulu atas orang-orang yang saling berselisih itu, yakni kebinasaan dan kehancuran.

32. LARANGAN BANYAK BERTANYA TANPA KEPERLUAN.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ.))

"Tinggalkanlah sesuatu yang tidak aku anjurkan kepada kamu. Karena sesungguhnya kebinasaan umat terdahulu ialah karena mereka banyak bertanya dan selalu menyelisihi Nabi mereka. Jadi, apabila aku perintahkan sesuatu kepada kamu, maka lakukanlah semampu kamu. Dan apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka tinggalkanlah!"[67]

[67] HR. Al-Bukhari (7288) dan Muslim (1337).

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ ﷻ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.))

"Sesungguhnya, Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka terhadap ibu bapak,[68] mengubur hidup-hidup (membunuh) anak perempuan,[69] menahan harta sendiri dan terus meminta kepada orang lain.[70] Dan Allah membenci atas kamu tiga perkara; Qiil wal qaal,[71] banyak bertanya[72] dan membuang-buang harta.[73]"[74]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.))

"Sesungguhnya, Allah meridhai tiga perkara atas kalian dan membenci tiga perkara. Allah ridha kalian hanya menyembah-Nya semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, berpegang dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai.[75] Dan ia membenci qiil wal qaal, banyak bertanya dan membuang-buang harta."[76]

---

[68] Durhaka terhadap orang tua haram hukumnya, bahkan termasuk salah satu dosa besar menurut kesepakatan para ulama. Rasulullah ﷺ hanya menyebutkan ibu di sini karena hak dan kehormatannya lebih besar daripada bapak. Menyambung tali silaturrahim dengannya tentu lebih utama.

[69] Yakni mengubur mereka hidup-hidup, ini merupakan adat tradisi kaum Jahiliyyah.

[70] مَنْعٌ وَهَاتِ artinya, tidak menunaikan kewajiban dan terus meminta apa yang bukan haknya.

[71] Yakni, menceritakan seluruh perkara yang didengarnya yang tidak ia ketahui kebenarannya dan tidak juga menurut dugaan kuatnya. Cukuplah seorang disebut berdosa dan berdusta apabila ia menyampaikan seluruh perkataan yang didengarnya.

[72] Yakni, banyak bertanya dan menanyakan perkara-perkara yang belum terjadi dan tidak ada keperluannya.

[73] Yakni, bersikap mubazir dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak disyari'atkan yang dapat membawa keuntungan (manfaat) dunia dan akhirat.

[74] HR. Al-Bukhari (1477) dan Muslim (1715).

[75] Yaitu, berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, serta tetap bersama jama'ah kaum muslimin dan saling bersatu padu satu sama lainnya. Ini merupakan salah satu inti dan tujuan syari'at.

[76] HR. Muslim (1715).

Kandungan Bab :

Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali berkata dalam kitab *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* (halaman 138-140 -*al-Muntaqa*): "Hadits-hadits ini berisi larangan bertanya tentang masalah-masalah yang tidak diperlukan dan jawabannya dapat merugikan si penanya sendiri. Misalnya pertanyaan, Apakah ia berada dalam Neraka ataukah dalam Surga? Apakah yang dinisbatkan kepadanya itu benar ayahnya ataukah orang lain? Dan juga larangan bertanya untuk menentang, bercanda atau memperolok-olok, seperti yang sering dilakukan oleh kaum munafikin dan lainnya. Mirip dengannya adalah mempertanyakan ayat-ayat al-Qur-an dan memprotesnya untuk menentangnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan Ahli Kitab. 'Ikrimah dan ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan masalah ini. Dan hampir mirip dengannya adalah bertanya tentang perkara-perkara yang Allah sembunyikan atas makhluk-Nya dan tidak memperlihatkannya kepada mereka. Seperti bertanya tentang bila terjadinya hari Kiamat dan tentang ruh.

Hadits tersebut juga berisi larangan banyak bertanya tentang sejumlah besar masalah halal dan haram yang dikhawatirkan pertanyaan tersebut menjadi sebab turunnya perkara yang lebih berat lagi. Misalnya bertanya tentang sejumlah besar perkara halal dan haram yang bisa menjadi sebab turunnya perkara yang lebih berat dari sebelumnya. Misalnya bertanya tentang kewajiban haji, apakah wajib dikerjakan setiap tahun ataukah tidak?

Dalam kitab *ash-Shahiih* diriwayatkan dari Sa'ad ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.))

"Sesungguhnya, kejahatan yang paling besar yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap kaum muslimin adalah yang bertanya tentang suatu perkara yang belum diharamkan, lalu menjadi haram karena pertanyaannya itu."[77]

Rasulullah ﷺ tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan kecuali yang berasal dari kaum Arab Badui dan para utusan yang datang menemui beliau. Beliau ingin mengambil hati mereka. Adapun kaum Muhajirin dan Anshar yang bermukim di Madinah yang telah kokoh keimanannya dalam hati, mereka dilarang banyak bertanya. Sebagaimana disebutkan dalam *Shahiih Muslim* dari an-Nawaas bin Sam'aan, ia berkata: "Aku tinggal bersama Rasulullah ﷺ di Madinah, tidaklah ada yang menghalangiku hijrah ke Madinah kecuali karena takut kehilangan kesempatan bertanya. Karena apabila kami hijrah ke Madinah, maka kami tidak akan banyak bertanya kepada beliau."[78]

---

[77] HR. Al-Bukhari (7289) dan Muslim (2358).
[78] HR. Muslim (2553).

Diriwayatkan juga dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Kami dilarang bertanya tentang sesuatu kepada Rasulullah ﷺ. Sungguh kami amat suka bila ada seorang lelaki yang cerdas dari kalangan Arab Badui datang dan bertanya kepada beliau lalu kami mendengarnya."[79]

Para Sahabat Nabi kadang kala bertanya kepada Nabi tentang hukum beberapa masalah yang belum terjadi. Namun untuk diamalkan nantinya apabila benar-benar terjadi. Sebagaimana halnya mereka pernah bertanya: "Kami akan menghadapi musuh esok hari, kami tidak membawa pisau, lalu bolehkah kami menggunakan ruas kayu yang tajam?"[80]

Mereka juga bertanya tentang umaraa' yang telah beliau sebutkan akan muncul sepeninggal beliau, tentang mentaati mereka dan hukum memerangi mereka. Hudzaifah ﷺ bertanya kepada beliau tentang fitnah-fitnah akhir zaman dan apa yang harus ia lakukan.

Semua itu menunjukkan makruh dan tercelanya banyak bertanya. Namun sebagian orang beranggapan bahwa larangan itu khusus bagi orang-orang yang hidup pada zaman Nabi ﷺ karena dikhawatirkan akan diharamkan perkara yang belum diharamkan atau diwajibkan perkara yang sulit dikerjakan. Namun setelah Rasulullah ﷺ wafat kekhawatiran seperti itu telah sirna. Namun perlu diketahui bahwa bukan itu saja sebab larangan banyak bertanya. Ada sebab lainnya, yaitu menunggu turunnya ayat-ayat al-Qur-an, karena tidak satu pun perkara yang ditanyakan melainkan telah didapati penjelasannya dalam al-Qur-an.

Maknanya, seluruh perkara yang dibutuhkan kaum muslimin yang berkaitan dengan agama mereka pasti telah dijelaskan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan pasti telah disampaikan oleh Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu tidak ada keperluan bagi seseorang untuk menanyakannya lagi. Sebab Allah Mahatahu apa yang menjadi kemaslahatan bagi hamba-Nya, Mahatahu apa yang menjadi hidayah dan manfaat bagi mereka. Allah pasti telah menjelaskannya kepada mereka sebelum mereka menanyakannya. Sebagaimana yang Allah ﷻ katakan dalam firman-Nya:

"Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat." (QS. An-Nisaa' (4): 176).

---

[79] HR. Muslim (12).

[80] HR. Al-Bukhari (2488) dan Muslim (1968), dari hadits Rafi' bin Khudaij ﷺ, ia berkata: "... kami khawatir berhadapan dengan musuh esok hari, sementara kami tidak membawa pisau, bolehkah kami menyembelih dengan menggunakan ruas kayu yang tajam?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Apa saja yang menyebabkan darah mengalir dan telah disebut asma Allah atasnya, maka makanlah, selama bukan gigi dan kuku. Aku akan menyebutkan alasannya. Adapun gigi merupakan tulang, sedangkan kuku merupakan pisau bagi orang-orang Habasyi."

Maka dari itu, tidak perlu lagi menanyakannya, apalagi menanyakannya sebelum terjadi dan sebelum dibutuhkan. Namun kebutuhan yang penting sekarang ini adalah memahami apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kemudian mengikuti dan mengamalkannya.

33. LARANGAN BANYAK/GEMAR BERCERITA.

Diriwayatkan dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i ﷺ, ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُخْتَالٌ.))

"Janganlah bercerita[81] kecuali amir, atau orang yang diizinkan bercerita oleh amir atau orang yang sombong.[82]"[83]

Diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (yakni 'Abdullah bin 'Amru ﷺ), bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ.))

"Janganlah bercerita di hadapan manusia kecuali amir, orang yang diizinkan bercerita oleh amir atau orang yang cari muka."[84]

Diriwayatkan dari Khabbab ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ لَمَّا هَلَكُوْا قَصُّوْا.))

"Sesungguhnya setelah Bani Israil mengalami kebinasaan, mereka suka mengobral cerita."[85]

---

[81] Yaitu menyampaikan cerita, berita atau nasihat. Maksudnya perbuatan itu hanya dilakukan oleh ketiga jenis orang tersebut, yang pertama, yaitu amir, yang kedua orang yang diberi izin bercerita dan yang ketiga orang yang jatuh dalam larangan tersebut, sebab dikhawatirkan ia akan menambah-nambahi atau mengurang-nguranginya.

[82] Yakni orang yang angkuh, takabbur dan mengejar kekuasaan.

[83] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3665), Ahmad (VI/22-23, 27, 28, 29) dari beberapa jalur riwayat.
Saya katakan: "Secara keseluruhan hadits ini shahih."

[84] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3753) dan ad-Darimi (II/319) dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat perawi bernama 'Abdullah bin 'Amir, akan tetapi hadits sebelumnya menguatkan hadits ini.

[85] Shahih, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (3705) dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (IV/362) dengan sanad hasan, perawinya seluruhnya tsiqah kecuali al-Ajlah bin 'Abdillah bin Hajiyyah al-Kindi, dia adalah perawi shaduq.
Ada beberapa jalur lainnya yang disebutkan oleh 'Abdul Haq al-Asybili dalam *al-Ahkaamush Shughra* (I/8), riwayat ini beliau nisbatkan kepada al-Bazzar, namun di dalamnya terdapat perawi bernama Syarik bin 'Abdillah, ia adalah perawi yang jelek hafalannya akan tetapi haditsnya bisa dijadikan penguat.
Secara keseluruhan hadits ini shahih. *Wallaahu a'lam.*

Kandungan Bab :

a. Menyampaikan cerita atau nasihat merupakan kewajiban imam (pemimpin). Seorang amir atau pemimpin boleh melakukannya sendiri dan boleh pula mengangkat orang lain untuk melakukannya. Adapun selain amir atau orang yang diizinkan amir untuk bercerita, maka pelakunya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sombong dan riya', *wal 'iyaadzu billah.*

b. Gemar bercerita dan menyampaikan hikayat dapat mengurangi kualitas fiqh dan ilmu yang berguna; padahal dengan kedua perkara itulah orang-orang dapat mengenal agama mereka dan dapat menuntun mereka beramal shalih. Jika sedikit fiqih dan ilmu yang berguna yang mereka miliki, maka mereka akan membuat-buat cerita dan hikayat serta hadits-hadits palsu. Dan ini merupakan awal kesesatan seseorang dari manhaj yang haq. Kondisi seperti ini banyak kita jumpai pada orang-orang sekarang ini. Banyak sekali di antara mereka yang berprofesi sebagai tukang cerita, khususnya di kalangan Jama'ah Tabligh, sebuah aliran dakwah sufi, yang tidak mengenal ilmu kecuali kisah-kisah Israailliyaat, kisah-kisah sufi, hikayat dan cerita-cerita bohong.

c. Gemar bercerita akan membuahkan sifat suka mengobral kata dan meninggalkan amal. Ini merupakan karakter orang-orang yang binasa yang meninggalkan amal shalih, mereka lebih suka mengumbar cerita yang tidak jelas asal usulnya.

34. LARANGAN MEMBUAT BOSAN DAN JEMU DALAM PENYAMPAIAN NASIHAT.

Diriwayatkan dari Abu Waa-il, ia berkata: Dahulu, 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ menyampaikan nasihat setiap hari Kamis. Lalu salah seorang dari hadirin berkata: "Wahai Abu 'Abdurrahman, alangkah baiknya bila engkau memberikan nasihat kepada kami setiap hari!" Maka 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata: "Sesungguhnya, tidak ada yang menghalangiku untuk itu. Hanya saja aku tidak ingin membuat kalian bosan.[86] Dan aku telah memilih waktu yang tepat buat kalian sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap kami, karena beliau khawatir membuat kami bosan."[87]

Diriwayatkan dari 'Ikrimah, dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Sampaikanlah nasihat kepada orang-orang setiap Jum'at sekali. Jika mereka merasa kurang, maka dua kali dalam sepekan. Jika engkau ingin lebih banyak,

---

[86] Yakni, mengatur jadwal untuk kemaslahatan kami, maksudnya: Beliau memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihatnya kepada kami.

[87] HR. Al-Bukhari (70) dan Muslim (2821).

maka tiga kali dalam sepekan. Janganlah membuat orang-orang bosan mendengarkan al-Qur-an. Jangan sampai aku dapati engkau mendatangi sekelompok orang yang sedang asyik berbicara lalu engkau datang menyampaikan nasihat kepada mereka sehingga mereka harus memutus pembicaraan mereka, sebab engkau akan membuat mereka bosan. Akan tetapi tahanlah dulu nasihatmu, jika mereka menyuruhmu berbicara maka sampaikanlah nasihatmu itu karena mereka pasti suka mendengarnya. Hindarilah kata-kata sajak dalam berdo'a, sebab aku melihat Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau menjauhinya."[88]

Kandungan Bab :

Al-Khathib al-Baghdadi berkata dalam kitab *al-Jaami' li Akhlaaqir Raawi wa Aadaabis Saami'* (II/127) dalam bab: Makruh hukumnya membuat bosan pendengar dan membuat mereka gaduh karena terlalu panjang atau terlalu banyak menyampaikan pembicaraan, sebagai berikut: "Seyogianya seorang *muhaddits* (pembicara) tidak memperpanjang majelis. Hendaklah ia menyampaikan pembicaraan yang sedang-sedang saja. Dan supaya para pendengar tidak merasa bosan dan jemu sehingga akan membuat mereka malas dan tidak bergairah mendengarnya."

Kemudian beliau menukil perkataan al-Mubarrid berikut ini: "Barangsiapa memperpanjang pembicaraan dan memperbanyak kata-kata, maka ia akan membuat bosan para pendengar dan mengacaukan majelis. Sekiranya ia sisakan pembicaraan untuk kesempatan berikut tentu lebih baik daripada memaksa para hadirin untuk mendengar pembicaraannya sementara mereka tidak suka dan tidak bergairah lagi mendengarnya."

Beliau juga menukil perkataan 'Abdullah bin al-Mu'taz berikut ini: "Di antara para muhaddits ada yang pintar menyampaikan dan menyimak pembicaraan. Ia pintar menghindari kebosanan dengan mengurangi pembicaraan. Sebab gairah akan bertambah bilamana dibacakan kata-kata hikmah. Ia juga harus pintar memutus dan menyambung pembicaraan, menukil dan mengisyaratkannya. Semua itu akan memperelok etika bicara. Sebagaimana dirinya akan bertambah elok bila dihiasi dengan adab yang terpuji."

Seperti yang sudah dimaklumi, pendengar lebih cepat merasa bosan daripada pembicara. Dan bahwasanya hati juga bisa merasa bosan sebagaimana halnya anggota tubuh yang lain.

Oleh sebab itu dianjurkan agar membawakan kata-kata hikmah untuk menyegarkan hati. Berdasarkan atsar yang diriwayatkan oleh az-Zuhri sebagai berikut: "Dahulu, ada seorang lelaki ikut menghadiri majelis seorang Sahabat Nabi yang sedang memberikan nasihat kepada orang-orang. Setelah berbicara

[88] HR. Al-Bukhari (6337).

panjang dan setelah merasa berat berbicara, ia pun berkata: 'Sesungguhnya telinga juga bisa merasa bosan. Dan sesungguhnya hati ini juga butuh penyegaran. Lantunkahlah sya'ir-sya'ir dan kisah-kisah kalian.'"[89]

Oleh sebab itu, apabila imam az-Zuhri diminta menyampaikan hadits, beliau mengatakan: "Segarkanlah kami dengan pembicaraan yang lain."[90]

Muhammad bin 'Abdul Wahhab[91] berkata: "Sebabnya adalah, seekor unta biasa melahap rumput, lalu ia bosan memakannya. Lalu ia beralih memakan *syauraq*, yakni sejenis tumbuhan yang masam. Setelah memakan syauraq itu akan timbul kerinduannya memakan rumput kembali. Oleh karena itulah beliau mengatakan: 'Segarkanlah kami!' Yakni sertakanlah pembicaraan lain selain hadits sehingga jiwa bisa kembali segar."[92]

35. LARANGAN MENYALIN HADITS DAN PENGHAPUSAN LARANGAN TERSEBUT.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَكْتُبُوا عَنِّـــي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّـــي وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.))

"Janganlah kalian tulis sesuatu apa pun dariku selain al-Qur-an. Barangsiapa menulis dariku selain al-Qur-an, maka hendaklah ia menghapusnya. Sampaikanlah dariku tanpa perlu khawatir. Barangsiapa sengaja berdusta atas namaku berarti ia telah menyiapkan tempatnya di Neraka."[93]

Kandungan Bab :

a. Dalam menguraikan hadits di atas para ulama berselisih menjadi beberapa pendapat, di antaranya:

   (1) Larangan tersebut khusus pada waktu al-Qur-an masih turun karena dikhawatirkan al-Qur-an akan bercampur baur dengan selainnya.

---

[89] Diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *al-Jaami' li Akhlaaqir Raawi wa Adaabis Saami'* (II/129-130) dan al-Baihaqi dalam *al-Madkhal ilas Sunanil Kubra* (606).

[90] Diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *al-Jaami' li Akhlaaqir Raawi wa Adaabis Saami'* (II/130) dan al-Baihaqi dalam *al-Madkhal ilas Sunanil Kubra* (606).

[91] Yakni, salah seorang perawi atsar dari az-Zuhri di atas.

[92] *Al-Madkhal ilas Sunanil Kubra* (360).

[93] HR. Muslim (3004).

(2) Larangan tersebut khusus bagi yang menulis selain al-Qur-an dengan al-Qur-an dalam satu naskah.

(3) Larangan tersebut khusus bagi orang-orang yang dikhawatirkan akan bersandar kepada tulisan dan tidak lagi bersandar kepada hafalan.

(4) Sejumlah ulama berpendapat hadits ini mauquf dari perkataan Abu Sa id al-Khudri ﷺ. Ini merupakan pendapat Imam al-Bukhari dan lainnya.

b. Saya katakan: Pendapat yang benar adalah, larangan tersebut telah dihapus hukumnya dengan hadits-hadits berikut ini:

(1) Hadits Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Tidak ada seorang pun dari kalangan Sahabat Nabi yang lebih banyak menghafal hadits selain diriku. Kecuali 'Abdullah bin 'Amru ﷺ, karena ia menulis hadits-hadits sementara aku tidak."[94]

(2) Hadits tentang penulisan khutbah Rasulullah ﷺ pada saat penaklukkan kota Makkah. Beliau berkata:

((اُكْتُبُوْا لِأَبِي شَاه.))

"Tuliskanlah (khutbah ini) buat Abu Syah!"[95]

c. Sejumlah ulama Salaf membenci penulisan hadits, mereka lebih suka hadits ini diambil dari mereka dengan menghafalnya. Akan tetapi ketika gairah menghafal hadits mulai melemah dan para ulama khawatir ilmu ini akan punah, merekapun menulis kitab-kitab hadits. Sejak saat itu menjamurlah penulisan kitab-kitab hadits. Dan hal tersebut membawa kebaikan yang sangat banyak. Segalah puji hanyalah milik Allah semata sebelum dan sesudahnya.

36. LARANGAN MENGAMBIL ILMU DARI AHLI BID'AH.

Diriwayatkan dari Abu Umayyah al-Jumahi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الأَصَاغِرِ.))

---

[94] HR. Al-Bukhari (113).
[95] HR. Al-Bukhari (112).

"Sesungguhnya salah satu tanda dekatnya hari Kiamat adalah ilmu diambil dari kaum *ashaaghir* (ahli bid'ah).[96]"[97]

Kandungan Bab :

a. Kaum *ashaaghir* adalah ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu yang berani mengeluarkan fatwa meski mereka tidak memiliki ilmu. Hal ini telah diisyaratkan dalam hadits yang berbicara tentang terangkatnya ilmu.

b. Ulama adalah kaum akaabir meskipun usia mereka muda usia. Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam kitab *Jaami' Bayaanil 'Ilm*: "Orang jahil itu kecil, meskipun usianya tua. Orang alim itu besar meskipun usianya muda."

Lalu beliau membawakan sebuah sya'ir:

تَعَلَّمْ فَلَيْسَ الْمَـــرْءُ يُوْلَدُ عَـــالِمًا   وَلَيْسَ أَخُوْ عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلُ

وَإِنَّ كَبِيْرَ الْقَوْمِ لاَ عِلْمَ عِنْدَهُ   صَغِيْرٌ إِذَا الْتَفَتَ عَلَيْهِ الْمَحَافِلُ

---

[96] Ibnul Mubarak berkata dalam kitab *az-Zuhd* (halaman 21 dan 281): "Yang dimakud kaum *ashaaghir* adalah ahli bid'ah."

[97] Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam kitab *az-Zuhd* (61), dari jalur tersebut al-Lalikai meriwayatkannya dalam kitab *Syarh Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah* (102), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XXII/908 dan 299), al-Harawi dalam kitab *Dzammul Kalaam* (II/137), al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *al-Faqiih wal Mutafaqqih* (II/79), Ibnu 'Abdil Barr dalam kitab *Jaami' Bayaanil 'Ilm* (1052) dan lainnya dari jalur Ibnu Luhai'ah, dari Bakr bin Sawadah, dari Abu Umayyah.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, karena riwayat al-'Abadilah, dari Ibnu Luhai'ah adalah riwayat shahih. Adapun perkataan al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaa-id* (I/135) yang mendha'ifkan Ibnu Luhai'ah tidaklah tepat."

Ditambah lagi Ibnu Luhai'ah tidak tersendiri dalam meriwayatkan hadits ini, ia telah diikuti oleh Sa'id bin Abi Ayyub yang dikelurkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Jaami' li Akhlaaqir Raawi wa Adaabis Saami'* (I/137). Sa'id adalah perawi tsiqah.

Ada dua penyerta lain bagi hadits ini:

Pertama : Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwa ia berkata: "Manusia senantiasa shalih dan berpegang kepada yang baik selama ilmu datang kepada mereka dari Sahabat Muhammad ﷺ dan dari orang-orang yang berilmu dari mereka. Jika ilmu datang kepada mereka dari kaum *ashaaghir* maka mereka akan binasa."

Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak (815), 'Abdurrazzaq (XI/246), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VIII/49) dan al-Lalikai dalam *Syarh Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah* (101).

Saya katakan: "Sanad hadits tersebut shahih."

Kedua : Diriwayatkan dari Salman al-Faarisi ﷺ, ia berkata: "Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama generasi pertama masih tersisa dan generasi berikut menimba ilmu dari mereka. Jika generasi pertama telah berlalu sebelum generasi berikut menimba ilmu dari mereka, maka manusia akan binasa."

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (I/78-79) dan Ahmad dalam kitab *az-Zuhd* (halaman 189) melalui dua jalur dari Salman. Kedua hadits ini memiliki hukum *marfu'*, sebab perkara di atas termasuk salah salah tanda hari Kiamat yang tidak dapat dikatakan atas dasar logika dan ijtihad. *Wallaahu a'lam.*

Tuntutlah ilmu,
karena tidak ada seorangpun yang lahir langsung jadi ulama
Sesungguhnya orang alim tidaklah sama dengan orang jahil
Sesepuh satu kaum yang tidak punya ilmu
Akan menjadi kecil bila orang-orang melihat kepadanya

c. Ilmu adalah yang bersumber dari Sahabat ﷺ dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah ilmu yang berguna. Jika tidak demikian, maka pemiliknya akan binasa karenanya. Dan pemiliknya tidak akan menjadi imam, tidak menjadi orang dipercaya dan diridhai.

d. Para penuntut ilmu harus mengambil ilmu dari orang-orang yang bertakwa, shalih dan mengikuti Salafush Shalih. Sebab, keberkatan selalu bersama mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ berkata:

((الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ.))

"Keberkahan selalu bersama kaum *akaabir* (ahli ilmu) kalian."[98]

e. Ulama Salaf terdahulu telah mengisyaratkan keterangan ini yang dapat menyelamatkan kita dari kejahilan dan menjaga kita dari kesesatan.

Seorang tabi'i yang mulia, Muhammad bin Sirin ﷺ berkata: "Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu!"[99]

Sebab, ilmu ini hanya dibawa oleh orang-orang yang terpercaya, maka selayaknya diambil dari mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Musa 'Isa bin Shabih: Telah diriwayatkan sebuah hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ: يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ، وَ تَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ. فَسَبِيْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُعْمَلَ عَمَّنْ هَذَا سَبِيْلُهُ وَوَصْفُهُ))

"Ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang terpercaya dari setiap generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan kaum yang melampaui batas, takwil orang-orang jahil dan pemalsuan ahli bathil. Ilmu ini hanya layak disandang oleh orang-orang yang memiliki karakter dan sifat seperti itu."[100]

---

[98] HR. Ibnu Hibban (955), al-Qadha'i dalam *Musnad asy-Syihaab* (36-37), al-Hakim (I/62), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VIII/171-172), al-Khathib al-Baghdadi dalam *Taariikh Baghdaad* (XI/165), al-Bazzar dalam *Musnad*nya (1957) dan lainnya melalui beberapa jalur dari 'Abdullah bin al-Mubarak, dari Khalid al-Hadzdza', dari 'Ikrimah, dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[99] Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Muqaddimah Shahiih*nya (I/14) dengan sanad shahih.

[100] *Al-Jaami' li Akhlaaqir Raawi wa Adaabis Saami'* (I/129).

Oleh karena itu pula harus dibedakan antara ulama Ahlus Sunnah dengan ahli bid'ah, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Muhammad bin Siirin ﷺ: "Dahulu, orang-orang tidak bertanya tentang sanad. Namun setelah terjadi fitnah (munculnya bid'ah), mereka berkata: 'Sebutkanlah perawi-perawi kalian!' Jika perawi tersebut Ahlus Sunnah, maka mereka ambil haditsnya. Dan jika ahli bid'ah, maka tidak akan mereka ambil haditsnya.'"[101]

Demikian pula harus dilihat spesialisasi tiap-tiap orang dan mengambil pendapatnya dalam bidang yang sudah menjadi spesialisasinya. Sebab setiap ilmu memiliki tokoh-tokoh tersendiri, mereka dikenal dengan ilmu tersebut dan ilmu tersebut dapat diketahui melalui mereka.

Imam Malik bin Anas ﷺ berkata: "Sesungguhnya, ilmu ini adalah agama, maka periksalah dari siapa engkau mengambil ajaran agamamu. Aku sudah bertemu tujuh puluh orang yang mengatakan: 'Fulan berkata bahwa Rasulullah ﷺ berkata' di tiang masjid ini -beliau menunjuk Masjid Nabawi- namun aku tidak mengambil satu pun hadits dari mereka. Sesungguhnya, ada beberapa orang dari mereka yang apabila diberi amanat harta, maka ia akan memelihara amanat tersebut. Akan tetapi mereka bukanlah orang-orang yang ahli dalam bidang ini. Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin Syihab pernah datang ke sini, lalu mereka berkerumun di depan pintunya."[102]

Para ahli ilmu telah mengingatkan hal ini dalam tulisan-tulisan mereka. Tujuannya untuk melindungi generasi mendatang agar tidak terpengaruh oleh klaim-klaim dari orang-orang yang bertambah subur tanaman mereka di tanah yang tandus. Yakni orang-orang yang ingin mencuat sebelum matang, ingin muncul sebelum tiba waktunya!

Mereka berkoar-koar di majelis-majelis ilmu, sibuk mengeluarkan fatwa dan sibuk mengarang buku. Mereka mendesak naik ke puncak yang telah ditempati oleh para ulama terlebih dulu. Mereka menempatinya untuk merubuhkan batas-batas pemisahnya dan mengurai jalinannya.

Aksi mereka bertambah gila lagi dengan berdatangannya orang-orang awam dan orang-orang yang setipe dengannya ke majelis-majelis mereka dengan perasaan takjub, amat girang menyimak cerita-cerita kosong mereka.

Al-Khathib al-Baghdaadi berkata dalam kitab *al-Faqiih wal Mutafaqqih* (II/96): "Seorang penuntut ilmu seharusnya menimba ilmu dari ahli fiqih yang terkenal kuat memegang agama, dikenal shalih dan menjaga kesucian diri."

Kemudian beliau mengatakan: "Dan hendaknya ia juga harus menghiasi diri dengan etika-etika ilmu, seperti sabar, santun, tawadhu' terhadap sesama penuntut ilmu, bersikap lembut kepada sesama, rendah hati, penuh toleransi

---

[101] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Mukaddimah *Shahih*nya (I/15) dengan sanad shahih.
[102] Lihat kitab *al-Faqiih wal Mutafaqqih* (II/98).

kepada teman, mengatakan yang benar, memberi nasihat kepada orang lain dan sifat-sifat terpuji lainnya."

Dalam kitabnya yang langka, yakni *al-Jaami' li Akhlaaqir Raawi wa Aadaabis Saami'* (I/126-127), beliau telah menulis beberapa pasal. Kami akan menyebutkan inti dari pasal-pasal tersebut:

(1) Tingkatan keilmuan para perawi tidaklah sama, harus didahulukan mendengar riwayat dari perawi yang memiliki sanad 'Ali (lebih dekat kepada Rasulullah ﷺ). Jika sanad para perawi tersebut sama dalam hal ini, sedang ia ingin mengambil sebagian saja dari sanad-sanad tersebut, maka hendaklah ia memilih perawi yang lebih populer dalam bidang hadits, yang dikenal ahli dan menguasai ilmu ini.

(2) Jika para perawi tersebut juga sama dalam kedua hal tersebut, maka hendaklah memilih perawi yang memiliki nasab dan silsilah yang lebih mulia. Riwayatnyalah yang lebih layak disimak.

(3) Hal itu semua berlaku bila para perawi itu telah memenuhi kriteria lain, seperti istiqamah di atas manhaj Salafush Shalih, terpercaya dan terhindar dari bid'ah. Adapun perawi yang tidak memenuhi kriteria di atas, maka harus dijauhi dan jangan menyimak riwayat darinya.

(4) Para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh mendengar riwayat dari perawi yang telah terbukti kefasikannya. Seorang perawi dapat disebut fasik karena banyak perkara, tidak hanya karena perkara yang berkaitan dengan hadits. Adapun yang berkaitan dengan hadits misalnya memalsu matan hadits atas nama Rasulullah ﷺ atau membuat-buat sanad-sanad atau matan-matan palsu. Bahkan katanya, alasan diadakannya pemeriksaan terhadap para perawi awalnya adalah disebabkan perkara di atas.

(5) Di antara para perawi itu ada yang mengaku telah mendengar dari syaikh yang belum pernah ditemuinya. Karena itulah para ulama mencatat tarikh kelahiran dan kematian para perawi. Ditemukanlah riwayat-riwayat sejumlah perawi dari syaikh-syaikh yang tidak mungkin bertemu dengan mereka karena keterpautan usia yang sangat jauh.

(6) Ulama ahli hadits juga menyebutkan sifat-sifat ulama dan kriteria mereka. Dengan demikian banyak sekali terbongkar kedok sejumlah perawi.

(7) Jika perawi tersebut terlepas dari tuduhan memalsukan hadits, terlepas dari tuduhan meriwayatkan hadits dari syaikh yang belum pernah ditemuinya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan kehormatannya, hanya saja ia tidak memiliki kitab riwayat yang didengarnya itu dan hanya berpatokan kepada hafalannya dalam menyampaikan hadits, maka tidak boleh mengambil haditsnya hingga para ulama ahli hadits merekomendasikannya dan menyatakan ia termasuk dalam deretan penuntut ilmu yang memiliki perhatian kepada ilmu, memelihara dan

menghafalnya dan telah diuji kualitas hafalannya dengan mengajukan hadits-hadits yang terbolak-balik kepadanya.

Jika perawi itu termasuk pengikut hawa nafsu dan pengikut madzhab yang menyelisihi kebenaran, maka tidak boleh mendengar riwayatnya, meskipun ia dikenal memiliki banyak ilmu dan kuat hafalannya.

Seorang penuntut ilmu syar'i harus mengetahui hakikat sebenarnya. Ia harus tahu dari siapa ia mengambil ajaran agamanya. Janganlah ia mengambil ilmu dari ahli bid'ah, karena mereka akan membuatnya sesat sedang ia tidak menyadarinya.

37. LARANGAN BERLEBIHAN MENGGEMARI SYA'IR HINGGA MENDOMINASI DIRI DAN MEMALINGKANNYA DARI ILMU DAN AL-QUR-AN.

Allah ﷻ berfirman:

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦)

"Dan penya'ir-penya'ir itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?" (QS. Asy-Syu'araa (26): 224-226).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.))

"Lebih baik dada seseorang dipenuhi nanah hingga menyesakkan paru-parunya daripada dipenuhi sya'ir."[103]

Kandungan Bab :

a. Sebagian orang mengartikan sya'ir yang dilarang tersebut adalah sya'ir yang diucapkan untuk menyerang Rasulullah ﷺ. Namun takwil tersebut

---

[103] HR. Al-Bukhari (6155) dan Muslim (2257).
Hadits ini diriwayatkan juga dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما yang dikeluarkan oleh al-Bukhari, dari Sa'ad رضي الله عنه yang dikeluarkan oleh Muslim, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه yang dikeluarkan oleh Muslim dan dari 'Umar رضي الله عنه yang dikeluarkan oleh ath-Thahawi.

sangat jauh dari kebenaran. Karena satu kalimat saja yang diucapkan untuk menyerang Rasulullah ﷺ dapat membuat pengucapnya kafir *-wal 'iyaadzu billaah-*. Sya'ir seperti itu layak untuk disebut, Banyak ataupun sedikit hukumnya haram.

Telah diriwayatkan beberapa hadits marfu' berkenaan dengan takwil di atas, namun semuanya sangat lemah sekali.

b. Maksudnya adalah sya'ir mendominasi dirinya dan menguasai pikirannya sehingga memalingkannya dari ilmu syar'i dan dzikrullah, sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits dengan kata dipenuhi . Bukti lainnya adalah sebuah hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً.))

"Sesungguhnya di antara sya'ir itu ada yang berisi kata-kata hikmah."

Beliau juga pernah membawakan beberapa sya'ir.

c. Dikecualikan juga sya'ir-sya'ir yang berisi pujian yang haq bagi Allah dan Rasul-Nya, demikian pula sya'ir-sya'ir yang berisi dzikir, kezuhudan dan nasihat dalam kapasitas yang tidak berlebihan, *wallaahu a'lam*.

38. LARANGAN MENGHIASI MUSH-HAF AL-QUR-AN DAN KITAB-KITAB ILMU.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَ حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ، فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ.))

"Jika kalian telah menghiasi masjid-masjid kalian dan menghiasi mush-haf-mush-haf kalian, maka kehancuranlah yang menunggu kalian!"[104]

Kandungan Bab :

a. Al-Manawi berkata dalam kitab *Faidhul Qadiir* (I/366): "Menghiasi masjid dan mush-haf adalah perbuatan terlarang. Sebab akan menyibukkan hati. Dapat melalaikannya dari khusyu', tadabbur dan menghalanginya dari menghadirkan hati kepada Allah ﷻ."

b. Termasuk di dalamnya menghiasi kitab-kitab ilmu. Hal seperti itu termasuk perbuatan mubadzir dan dapat melalaikannya dari maksud ilmu

[104] Hadits hasan, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* karangan guru kami, Syaikh al-Albani (1351).

itu sendiri, yakni tadabbur, khusyu' dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Sekarang ini perbuatan seperti itu banyak dilakukan manusia. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon ampunan dan keselamatan.

39. LARANGAN SALING BERSELISIH.

Allah ﷻ berfirman:

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ ﴿٢١٣﴾

"Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri." (QS. Al-Baqarah (2): 213).

Allah juga berfirman:

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

"Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya." (QS. Ali-'Imraan (3): 19).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ؓ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَخْتَلِفُوا؛ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكَهُمْ.))

"Janganlah kalian saling berselisih. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian saling berselisih, akibatnya mereka binasa."[105]

Diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[105] HR. Al-Bukhari (5062).

((لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ.))

"Janganlah kalian saling berselisih yang mengakibatkan hati kalian juga berselisih."[106]

Kandungan Bab :

a. Berselisih dalam masalah agama, bertengkar dalam masalah ilmu merupakan tradisi kaum yang mendapat kemurkaan Allah dan kaum yang sesat, yakni Yahudi dan Nasrani. Perbuatan seperti itu juga merupakan sebab kehancuran.

b. Perselisihan lahiriyah dapat mengakibatkan perselisihan bathin, demikian pula sebaliknya.

c. Ilmu syari'i merupakan sebab persatuan dan kesepakatan, bukan jalan untuk berselisih dan berpecah-belah.

40. LARANGAN MENGATAKAN: "AKU LUPA AYAT INI DAN INI!"

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ.))

"Sungguh buruk orang yang berkata: 'Aku lupa ayat ini dan ini!' Namun sebenarnya ia dibuat lupa (oleh Allah ﷻ)."[107]

Masih dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ.))

"Janganlah seseorang dari kamu mengatakan: 'Aku lupa ayat ini dan ini.' Karena sesungguhnya ia dibuat lupa (oleh Allah ﷻ)."[108]

Kandungan Bab :

a. Larangan mengatakan: "Aku lupa ayat ini dan ini." Sebab perkataan tersebut mengesankan ketidakpeduliannya terhadap al-Qur-an. Sebab,

---

[106] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (664), an-Nasa-i (II/90) dan selainnya dengan sanad yang shahih.
[107] HR. Al-Bukhari (5039) dan Muslim (791).
[108] HR. Muslim (790 dan 229).

biasanya lupa itu terjadi karena tidak mengulang-ulanginya atau karena sering melalaikannya. Andaikata ia rutin membacanya dan mengulang-ulangnya dalam shalat niscaya hafalannya akan awet dan ia akan mudah mengingatnya. Perkataan seseorang: Aku lupa ayat ini, merupakan persaksian atas kelalaian dirinya.

b. Boleh mengatakan: "Aku dibuat lupa ayat ini dan ini atau aku dibuat terlupa ayat ini dan ini." Yakni Allah-lah yang membuatnya lupa. Dan ini merupakan penyandaran perbuatan tersebut kepada Allah yang telah menciptakannya.

c. Kita harus selalu mengulang-ulangi al-Qur-an dan memelihara hafalannya serta selalu mengingat-ingatnya. Karena hafalan al-Qur-an itu lebih cepat hilangnya dari dada kita daripada unta yang terlepas dari ikatannya.

41. LARANGAN MENCAMPURI MASALAH-MASALAH *AGHLUUTHAH*[109] (PELIK) DAN MASALAH-MASALAH *ARAA'IYAH*[110] (YANG BELUM TERJADI).

Allah ﷻ berfirman:
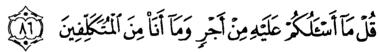
"Katakanlah (hai Muhammad): 'Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan." (QS. Shaad (38): 86).

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.))

"Sesungguhnya orang Islam yang paling besar kejahatannya terhadap kaum muslimin adalah yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan lalu menjadi haram gara-gara pertanyaannya."

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad ؓ, ia mengatakan: "Bahwa Rasulullah ﷺ membenci banyak bertanya tentang masalah-masalah pelik dan beliau mencelanya."[111]

---

[109] Yakni masalah-masalah yang belum terjadi, yang biasanya si penanya berkata: "Bagaimana pendapatmu bila terjadi begini dan begini? Padahal masalah tersebut belum terjadi."
[110] HR. Al-Bukhari (7289) dan Muslim (2358).
[111] HR. Al-Bukhari (4745) dan Muslim (492).

Kandungan Bab :
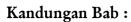
a. Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam kitabnya *Jaami' Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlih* (II/1054), sebagai berikut: "Sikap yang dicela dalam hadits-hadits Rasulullah ﷺ dan atsar para Sahabat dan Tabi'in di atas adalah berbicara tentang hukum-hukum syari'at dan perkiraan-perkiraan hukum, menyibukkan diri menghafal masalah-masalah pelik dan rumit, menganalogikan masalah-masalah furu' dan masalah-masalah kontemporer satu sama lain tanpa mengembalikannya kepada nash-nash yang ada, mengorek-ngorek *'illat hukum* (alasan hukum), menggunakan logika untuk menjawab permasalahan yang belum terjadi, mengembangkan permasalahan tersebut dan membuat cabang-cabangnya sebelum terjadi, lalu membicarakannya atas dasar logiga yang mirip dengan praduga padahal hal tersebut belum terjadi.

Para ulama mengatakan: "Menyibukkan diri dengan masalah-masalah seperti itu dan melarutkan diri ke dalamnya dapat menyebabkan terhapusnya sunnah-sunnah, mendorongnya untuk meninggalkannya dan menyebabkan ia meninggalkan sikap yang seharusnya ia ambil, yakni mendalami Kitabullah dan makna-maknanya."

b. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (XIII/267) sebagai berikut: "Sejumlah alim ulama mengatakan: 'Kesimpulannya adalah, pembahasan masalah-masalah yang belum ditemukan nash yang membicarakannya terbagi menjadi dua bagian:

Pertama, pembahasan tentang kedudukan masalah tersebut di tinjau dari implikasi nash yang ada dengan berbagai bentuknya. Pembahasan seperti ini diperlukan dan tidaklah terlarang. Bahkan bisa jadi wajib bagi para alim mujtahid yang berkewajiban untuk itu.

Kedua, meneliti lebih dalam bentuk-bentuk persamaan dan perbedaan, sehingga membedakan dua perkara yang sejenis dengan alasan yang tidak mu'tabar dalam pandangan syariat padahal terdapat sifat yang menyamakan keduanya. Atau sebaliknya, menyamakan dua perkara yang berbeda dengan alasan adanya sifat yang tidak mu'tabar misalnya. Inilah yang dicela oleh ulama Salaf. Dan inilah yang dimaksud dalam hadits marfu' dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه yang berbunyi:

((هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ.))

"Celakalah orang-orang yang melewati batas." Diriwayatkan oleh Muslim.

Para ulama menilai pembahasan seperti itu hanya membuang-buang waktu tanpa faidah. Contoh lainnya adalah mengembangkan sebuah permasalahan yang tidak ada asal usulnya dalam al-Qur-an dan as-Sunnah dan tidak pula ijma',

serta sangat jarang sekali terjadi. Lalu menghabiskan waktu untuk membahasnya yang sekiranya waktu tersebut digunakan untuk perkara lain tentu lebih baik. Terlebih lagi bila dapat membuatnya lupa menjelaskan masalah-masalah yang justru sering terjadi. Lebih parah dari itu adalah, banyak membahas perkara-perkara ghaib yang sebenarnya telah dianjurkan oleh syariat supaya mengimaninya dan tidak membahas kaifiyatnya. Banyak diantara perkara-perkara ghaib tersebut tidak didapatkan persamaannya dalam alam nyata. Misalnya pertanyaan tentang waktu terjadinya hari Kiamat, tentang ruh, tentang umur umat ini dan masalah-masalah sejenisnya yang hanya dapat diketahui dengan wahyu semata. Kebanyakan dari perkara tersebut tidak disinggung dalam nash-nash, jadi wajib diimani tanpa harus membahasnya lebih lanjut. Yang lebih parah lagi dari itu adalah pembahasan yang apabila dapat digali lebih dalam dapat menumbuhkan keraguan dalam hati.'"

c. Masalah-masalah yang tidak disinggung dalam syari'at merupakan kemudahan dari Allah ﷻ untuk umat ini. Maka hendaklah menerima kemudahan dan kasih sayang dari Allah tersebut. Sebab Allah tidak menyinggungnya bukanlah karena lengah atau lupa atau tidak tahu. Allah ﷻ berfirman:
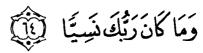
"Dan tidaklah Rabbmu lupa." (QS. Maryam (19): 64).

d. Mengembangkan masalah dan membuat cabang-cabangnya dapat menyeret kepada sikap tidak mematuhi aturan syari at, meremehkan kaidah-kaidahnya dan dari situ akan lahir perdebatan, membangkitkan pertengkaran dan kebencian antara dua pihak yang berlainan pendapat. Seperti yang menimpa juru dakwah yang fanatik kepada madzhab tertentu dari dulu sampai sekarang.

42. LARANGAN BERFATWA TANPA ILMU.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (QS. An-Nahl (16): 116).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ.))

"Barangsiapa diberi fatwa tanpa ilmu maka dosanya adalah atas orang yang memberi fatwa tersebut. Barangsiapa menganjurkan satu perkara kepada saudaranya seagama sementara ia tahu bahwa ada perkara lain yang lebih baik berarti ia telah mengkhianatinya."[112]

Diriwayatkan dari 'Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: "Aku mendengar Ibnu 'Abbas ﷺ menceritakan tentang seorang lelaki di zaman Nabi ﷺ yang terluka pada bagian kepalanya, kemudian malamnya ia mimpi basah. Lalu ia disuruh mandi. Maka ia pun mandi. Selesai mandi tubuhnya kejang-kejang lalu mati. Sampailah beritanya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda:

((قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ.))

"Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Bukankah bertanya merupakan obat kebodohan?!"[113]

---

[112] Hadits hasan, dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (59), Abu Dawud (3657), Ibnu Majah (53), Ahmad (II/321 dan 365), ad-Darimi (I/57), al-Hakim (I/102-103), al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *al-Faqiih wal Mutafaqqih* (II/155) dan selainnya dari dua jalur, dari Abu 'Utsman ath-Thanbadzi, dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, Abu 'Utsman adalah Muslim bin Yasar, ia adalah perawi shaduq insya Allah, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari perkataan para ahli ilmu tentangnya." Ad-Daraquthni mengatakan: "Dapat dijadikan sandaran." Adz-Dzahabi mengatakan dalam kitab *al-Miizaan*: "Haditsnya tidak sampai kepada derajat shahih, dan ia sendiri shaduq." Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *at-Taqriib*: "Maqbul." Berarti haditsnya tidak kurang dari derajat hasan. *Wallaahu a'lam.*

[113] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (572), ad-Daraquthni (I/190/4), al-Hakim (I/178), ath-Thabrani (11472), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (III/317-318) dari jalur al-Auza'i, dari 'Atha' bin Abi Rabah, dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ.

Al-Hakim berkata: "Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Haql bin Ziyad, ia adalah sahabat al-Auza'i yang paling kuat hafalannya, ia tidak menyebutkan penyimakan al-Auza'i dari 'Atha'."

Saya katakan: "Begitulah zhahir riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ahmad (I/330), Abu Dawud (337), ad-Darimi (I/192), 'Abdurrazzaq (867), ad-Daraquthni (I/191), al-Baihaqi (I/127) dari jalur al-Auza'i, ia meriwayatkannya dari 'Atha' bin Abi Rabah bahwasanya ia mendengar dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ."

Ad-Daraquthni berkata: "Riwayat al-Auza'i masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan, ia meriwayatkan dari 'Atha', ada yang mengatakan lewat perantara seorang perawi dari 'Atha'.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Bagi yang tahu hendaklah mengatakan apa yang ia ketahui. Dan bagi yang tidak tahu hendaklah mengatakan: *Allahu a'lam.* Sebab termasuk ilmu adalah mengatakan aku tidak tahu dalam perkara yang tidak ia ketahui ilmunya. Sebab Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya:

Dalam riwayat lain, al-Auza'i meriwayatkannya secara mursal dari 'Atha', dari Rasulullah ﷺ, dan riwayat itulah yang benar."

Ibnu Abi Hatim berkata: "Aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah tentang riwayat ini. Mereka berdua berkata: 'Diriwayatkan oleh Ibnu Abil 'Isyrin dari al-Auza'i, dari Isma'il bin Muslim, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia merusak hadits ini."

Saya katakan: "Yang benar adalah al-Auza'i telah mendengar hadits ini dari 'Atha' langsung, berdasarkan beberapa alasan berikut:

Pertama : Ibnu Ma'in telah mengesahkan penyimakan al-Auza'i dari 'Atha', sebagaimana yang beliau tegaskan dalam kitab *Taariikh ad-Duuri* (II/254): "Al-Auza'i belum pernah mendengar hadits dari Nafi', namun ia telah mendengar hadits dari 'Atha'."

Kedua : Riwayat yang dikeluarkan oleh al-Hakim (I/178) dari jalur Bisyr, ia berkata: "Al-Auza'i telah menceritakan kepadaku, ia berkata: ''Atha' telah menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ."

Saya katakan: "Hadits ini sanadnya shahih, perawinya tsiqah."

Al-Auza'i juga tidak sendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Namun telah disertai oleh al-Walid bin 'Abdillah bin Abi Rabah bahwa 'Atha' meriwayatkan kepadanya dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (273), al-Hakim (I/165), Ibnu Hibban (1314), Ibnul Jarud (128) dan al-Baihaqi (I/226).

Al-Hakim berkata: "Shahih!" Dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini maushul."

Saya katakan: "Al-Walid bin 'Abdillah telah dinyatakan dha'if oleh ad-Daraquthni dan dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Ma'in, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Jarh wat Ta'diil* karangan Ibnu Abi Hatim (IX/9).

Perawi seperti ini dapat dijadikan penguat.

Secara keseluruhan hadits ini dari jalur al-Auza'i, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas adalah hadits shahih. *Wallaahu a'lam.*

Namun az-Zubair bin Khuraiq menyelisihi al-Auza'i, ia meriwayatkannya dari 'Atha', dari Jabir ﷺ.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (336), ad-Daraquthni (I/189-190), al-Baihaqi (I/227), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (II/120), al-Qudha-i dalam *Musnadusy Syihaab* (1163).

Saya katakan: "Riwayat al-Auza'i lebih kuat dan lebih shahih daripada riwayat az-Zubair karena beberapa alasan:

Pertama : Al-Auza'i lebih kuat hafalannya dan lebih tsiqah daripada az-Zubair.

Kedua : Az-Zubair terpisah seorang diri dalam meriwayatkan tambahan tentang mengusap perban luka. Tambahan itu merupakan tambahan yang lemah dan munkar. Silahkan lihat penjelasannya dalam kitab *at-Talkhiisul Habiir* (I/147-148).

Lafazh: "Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya." telah diriwayatkan juga dari hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ yang dikeluarkan oleh al-Qudha-i (1162), namun sanadnya sangat lemah sekali.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, namun sangat dilemahkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhiisul Habiir* (I/148).
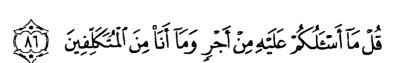
"Katakanlah (hai Muhammad), 'Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan." (QS. Shaad (38): 86)."[114]

Kandungan Bab :

a. Seorang mufti berbicara atas nama Allah, maka hendaklah ia berhati-hati agar tidak berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *al-I'laamul Muwaqqi'iin 'an Rabbil 'Aalamiin* (I/7-8): "Apabila kedudukan sebagai juru bicara raja merupakan kedudukan yang sangat terhormat, semua orang tahu kemuliaannya dan merupakan kedudukan yang paling tinggi, lalu bagaimanakah pula kedudukan sebagai juru bicara Raja langit dan bumi ﷻ? Orang yang diangkat sebagai juru bicara Allah haruslah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, ia harus menyadari betapa agung kedudukannya tersebut. Janganlah dadanya merasa berat untuk mengatakan kebenaran dan menyatakannya. Karena sesungguhnya Allah menolongnya dan menunjukinya. Bagaimana tidak, itulah kedudukan yang Allah sendirilah yang menanganinya, Dia berfirman:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ ﴿١٢٧﴾

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur-an.'" (QS. An-Nisaa' (4): 127).

Cukuplah sebagai bukti kehormatan dan kemuliaan tugas tersebut bahwa Allah ﷻ sendirilah yang menanganinya. Allah ﷻ berfirman:
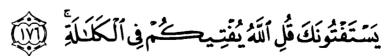
"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.'" (QS. An-Nisaa' (4): 176).

[114] HR. Al-Bukhari (4774) dan Muslim (2798).

Hendaklah seorang mufti mengetahui siapakah yang ia wakili dalam fatwanya. Dan hendaklah ia sadari bahwa ia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah ﷻ.

b. Oleh sebab itu para ulama Salaf sangat takut mengeluarkan fatwa. Mereka sadar betul kedudukannya serta bahayanya bila memang tidak mampu. Mereka tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tidak mau mengeluarkan fatwa hingga mereka anggap sudah layak untuk berfatwa. Namun mereka lebih suka dilepaskan dari tugas tersebut.

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata: "Aku telah bertemu dengan seratus dua puluh orang Sahabat Nabi dari kalangan Anshar, tidaklah salah seorang dari mereka ditanya tentang suatu masalah melainkan ia berharap temannya yang lainlah yang menjawabnya."[115]

c. Oleh karena itu hendaklah orang-orang jahil menjauhi kedudukan ini, khususnya dari kalangan fuqaha dan orang-orang yang mengaku berilmu, namun sebenarnya tidak punya ilmu; yang cepat sekali mengeluarkan fatwa karena takut dibilang bodoh atau karena ingin mendapat perhatian dalam majelis.

d. Ketahuilah wahai hamba Allah, mengeluarkan fatwa berarti engkau telah berbicara atas nama Allah tentang perintah dan larangan-Nya. Dan engkau akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, bila engkau ditanya tentang suatu masalah maka jangan pikirkan keselamatan si penanya, namun pikirkanlah dulu keselamatan dirimu. Jika engkau mampu menjawabnya, maka jawablah! Jika tidak mampu, maka lebih baik diam. Sebab, menahan diri dalam kondisi seperti itu lebih selamat, lebih bijaksana dan lebih menunjukkan kedalaman ilmumu!

Wahai para mufti, periksalah benar-benar fatwa yang engkau keluarkan. Engkau telah membawa dirimu kepada perkara yang sangat berbahaya, janganlah engkau keluarkan fatwa kecuali bila keadaan sangat darurat.

Suatu hari, al-Qasim bin Muhammad pernah ditanya lalu ia menjawab: "Allahu a'lam." Kemudian ia berkata: "Demi Allah, lebih bagus seseorang itu hidup jahil, setelah mengetahui hak-hak Allah atas dirinya, daripada mengatakan apa yang tidak ia ketahui."[116]

---

[115] Diriwayatkan oleh ad-Daarimi (I/53), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaat* (VI/110), Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* (58), al-Fasawi dalam kitab *al-Ma'rifah wat Taariikh* (II/817-818) dan selainnya dari jalur Sufyan, dari 'Atha' bin as-Sa-ib.
Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah, selain 'Atha' bin as-Sa-ib, hafalannya rusak di akhir usianya. Namun penyimakan Sufyan darinya sebelum hafalannya rusak, oleh sebab itu riwayat ini shahih."

[116] Diriwayatkan oleh ad-Darimi (I/48), Abu Khaitsamah dalam kitab *al-'Ilmu* (90), al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqiih wal Mutafaqqih* (II/173) dan al-Fasawi dalam kitab *al-Ma'rifah wat Taariikh* (I/546-547). Riwayat ini shahih.

43. LARANGAN MENGAMBIL UPAH DARI AL-QUR-AN.

Diriwayatkan dari Abud Darda' رضي الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ قَوْسًا. قَلَّدَهُ اللهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيمَةِ.))

"Barangsiapa mengambil sebuah busur sebagai upah dari mengajarkan al-Qur-an, niscaya Allah akan mengalungkannya busur dari api Neraka pada hari Kiamat."[117]

Diriwayatkan dari 'Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mengajarkan al-Qur-an dan menulis kepada Ahli Shuffah. Lalu salah seorang dari mereka menghadiahkan sebuah busur kepadaku. Kata hatiku, busur ini bukanlah harta, toh dapat kugunakan untuk berperang fii sabiilillaah. Aku akan mendatangi Rasulullah ﷺ dan menanyakannya kepada beliau." Lalu aku pun menemui beliau dan berkata: "Wahai Rasulullah, seorang lelaki yang telah kuajari menulis dan al-Qur-an telah menghadiahkan sebuah busur kepadaku. Busur itu bukanlah harta berharga dan dapat kugunakan untuk berperang fii sabiilillah." Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا.))

"Jika engkau suka dikalungkan dengan kalung dari api Neraka, maka terimalah!"[118]

---

[117] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam kitab *Taariikh Dimasyq* (II/427), al-Baihaqi dalam *Sunan*nya (VI/126) dari jalur 'Utsman bin Sa'id ad-Darimi, dari 'Abdurrahman bin Yahya bin Isma'il bin 'Ubaidillah, dari al-Walid bin Muslim, dari Sa'id bin 'Abdul 'Aziz, dari Isma'il bin 'Ubaidillah, dari Ummu Darda', dari Abu Darda' رضي الله عنه .

Kemudian al-Baihaqi meriwayatkan dari 'Utsman bin Sa'id ad-Darimi, dari Duhaim, ia berkata: "Hadits Abu Darda' رضي الله عنه , dari Rasulullah ﷺ yang berbunyi: 'Barangsiapa mengambil sebuah busur sebagai upah dari mengajarkan al-Qur-an, tidak ada asalnya.'"

Namun perkataannya itu dibantah oleh Ibnu at-Turkimani sebagai berikut: "Imam al-Baihaqi telah meriwayatkannya dengan sanad yang shahih. Saya kurang mengerti mengapa ia mendha'if-kannya dan mengatakan tidak ada asalnya!?"

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Diriwayatkan oleh ad-Darimi dengan sanad yang sesuai syarat Muslim, akan tetapi gurunya, yakni 'Abdurrahman bin Yahya bin Isma'il, tidak dipakai oleh Imam Muslim. Abu Hatim telah berkomentar tentangnya: 'Tidak ada masalah dengannya.'"

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat dua cacat:

Pertama : Sa'id bin 'Abdul 'Aziz rusak hafalannya di akhir usianya. Saya belum dapat memastikan apakah ia mendengar hadits ini setelah hafalannya rusak atau sebelumnya?

Kedua : Al-Walid bin Muslim adalah seorang mudallis tadlis taswiyah (bentuk tadlis yang paling buruk), ia belum menyatakan penyimakannya dalam seluruh tingkatan sanad tersebut. Akan tetapi hadits berikut dapat menguatkannya.

[118] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3416), Ibnu Majah (2157), Ahmad (V/315 dan 324), al-Hakim (II/41, III/356), al-Baihaqi (VI/125) dan selainnya dari dua jalur.

Saya katakan: "Hadits ini shahih."

Diriwayatkan dari 'Imran bin Hushain ﷺ, bahwa ia melihat seorang qari sedang membaca al-Qur-an lalu meminta upah. Beliau mengucapkan kalimat *istirja'* (إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ), kemudian berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ.))

"Barangsiapa membaca al-Qur-an, hendaklah ia meminta pahalanya kepada Allah. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum yang membaca al-Qur-an, lalu meminta upahnya kepada manusia."[119]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَعَلَّمُوْا الْقُرْآنَ، وَاسْأَلُوا اللهَ بِهِ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُوْنَ بِهِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلاَثٌ: رَجُلٌ يُبَاهِي بِهِ، وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ لِلَّهِ.))

"Pelajarilah al-Qur-an, dan mintalah Surga kepada Allah sebagai balasannya. Sebelum datang satu kaum yang mempelajarinya dan meminta materi dunia sebagai imbalannya. Sesungguhnya ada tiga jenis orang yang mempelajari al-Qur-an. Orang yang mempelajarinya untuk membangga-banggakan diri dengannya, orang yang mempelajarinya untuk mencari makan, orang yang mempelajarinya karena Allah semata."[120]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ keluar menemui kami. Saat itu kami sedang membaca al-Qur-an, di antara kami terdapat orang-orang Arab dan orang-orang 'Ajam (non Arab). Beliau ﷺ berkata:

---

[119] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2917), Ahmad (IV/432-433, 436 dan 439), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (1183), dari jalur Khaitsamah, dari al-Hasan, dari 'Imran bin Hushain ﷺ.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan, sanadnya tidak shahih."

Saya katakan: "Beliau mengisyaratkan bahwa hadits ini hasan karena didukung oleh riwayat-riwayat lainnya, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab *al-Ilal*, ada dua cacat di dalamnya:

Pertama : Khaitsamah di sini adalah Khaitsamah al-Bashri, sebagaimana yang dijelaskan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Ma'in telah berkomentar tentangnya: "Tidak tsiqah!"

Kedua : Al-Hasan di sini adalah al-Hasan al-Bashri, ia adalah seorang mudallis dan meriwayatkan dengan 'an'anah dalam riwayat ini.

Namun riwayat ini dikuatkan dengan riwayat berikut ini.

[120] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (III/38-39), al-Baghawi (1182), al-Hakim (IV/547) dan selainnya dari dua jalur.

Saya katakan: "Hadits ini hasan insya Allah."

((اقْرَؤُوْا فَكُلٌّ حَسَنٌ، وَسَيَجِيْءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا تُقَــامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ.))
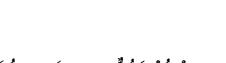
"Bacalah al-Qur-an, bacaan kalian semuanya bagus. Akan datang nanti beberapa kaum yang menegakkan al-Qur-an seperti menegakkan anak panah. Mereka hanya mengejar materi dunia dengannya dan tidak mengharapkan pahala akhirat."[121]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Syibl al-Anshaari ﷺ, bahwasanya Mu'awiyah berkata kepadanya: Jika engkau datang ke kemahku, maka sampaikanlah hadits yang telah engkau dengar dari Rasulullah ﷺ!" Kemudian ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((اقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ، وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ، وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ، وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ، وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ.))

"Bacalah al-Qur-an, janganlah engkau mencari makan darinya, janganlah engkau memperbanyak harta dengannya, janganlah engkau anggap remeh dan jangan pula terlalu berlebihan."[122]

Kandungan Bab :

a. Hadits-hadits di atas menunjukkan haramnya mengambil upah dari mengajarkan al-Qur-an dan haram mencari makan darinya. Akan tetapi jumhur ahli ilmu membolehkan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur-an.

Mereka berdalil dengan hadits pemimpin suku yang tersengat binatang berbisa lalu diruqyah oleh sebagian Sahabat dengan membacakan surat al-Fatihah kepadanya. Kisah ini diriwayatkan dalam kitab Shahih. Dalam riwayat lain dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[121] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (830) dan Ahmad (III/357 dan 397) dari jalur Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir.
Saya katakan: "Sanadnya shahih."
Ada penguat dari hadits Sahl bin Sa'ad ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (831), Ahmad (III/146, 155 dan V/338), Ibnu Hibban (760), Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* (8130), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (6021, 6022 dan 6024) dan lainnya dari dua jalur.
Saya katakan: "Kedua jalur tersebut memiliki cacat. Akan tetapi keduanya saling menguatkan satu sama lain."

[122] Hadits shahih, diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (4332), Ahmad (III/428 dan 444) dan Ibnu 'Asakir (IX/486), dari jalur Yahya bin Abi Katsir, dari Zaid bin Salam, dari Abu Sallam, dari Abu Rasyid al-Habrani, dari 'Abdurrahman bin Abi Laila."
Saya katakan: "Sanad tersebut shahih dan perawinya tsiqah."

((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ.))

"Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah Kitabullah."

b. Mereka menjawab hadits-hadits yang disebutkan di atas sebagai berikut:

(1) Mengambil upah diharamkan apabila diminta dan mencari penghormatan diri.
(2) Hadits-hadits di atas tidak terlepas dari cacat dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil.
(3) Larangan tersebut telah dimansukhkan (dihapus) hukumnya.

c. Setelah diteliti lebih dalam jelaslah bahwa jawaban-jawaban di atas tidak berdasar sama sekali. Berikut perinciannya:

(1) Klaim, bahwa mengambil upah diharamkan apabila diminta dan mencari penghormatan diri, ditolak oleh hadits 'Ubadah bin Shamit ﷺ. Dalam hadits itu hal tersebut tidak disinggung, namun Rasulullah ﷺ tetap melarangnya.

(2) Klaim, bahwa hadits-hadits di atas tidak terlepas dari cacat dan tidak bisa dipakai sebagai dalil, tidaklah mutlak benar. Namun ada yang shahih, hasan dan ada yang dha'if, namun dha'ifnya bisa terangkat ke derajat shahih karena ada riwayat-riwayat yang menguatkannya. Dengan demikian bisa diangkat sebagai dalil.

(3) Klaim, bahwa hukum di atas telah dimansukhkan tidak boleh ditetapkan hanya dengan berdasarkan praduga belaka. Dan alternatif penghapusan hukum tidak boleh diambil kecuali bila hadits-hadits tersebut tidak mungkin digabungkan dan memang benar-benar bertentangan.

Siapa saja yang memperhatikan hadits-hadits tersebut tentu dapat melihat bahwa:

(1) Haram hukumnya mengambil upah dari mengajarkan al-Qur-an.
(2) Haram hukumnya mencari makan dan memperoleh harta dari al-Qur-an.

Adapun dalil-dalil yang membolehkan hal tersebut menunjukkan bolehnya mengambil upah dari ruqyah. Jadi jelaslah bahwa kedua masalah di atas berbeda. Kesimpulannya, hadits-hadits di atas jelas menunjukkan larangan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur-an dan memperoleh harta darinya, *wallaahu a'lam.*

44. LARANGAN MENGKHATAMKAN AL-QUR-AN KURANG DARI TIGA HARI.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ.))

"Tidak akan memahami bacaan orang yang mengkhatamkan al-Qur-an kurang dari tiga hari."[123]

Kandungan Bab :

a. Riwayat-riwayat yang ada masih simpang siur tentang penyebutan batas minimal mengkhatamkan al-Qur-an. Ada yang menyebutkan batas minimalnya adalah tujuh hari, sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Bukhari yang berbunyi:

((فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.))

"Khatamkanlah dalam tujuh hari, jangan kurang dari itu!"

Ada yang menyebutkannya lima hari, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi yang berbunyi:

((اخْتِمْهُ فِي خَمْسٍ!)) قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ. قَالَ: ((لاَ!))

"Khatamkanlah dalam lima hari!" Aku berkata: "Aku sanggup kurang dari itu!" Rasulullah berkata: "Jangan kurang dari itu!"

Ada yang mengatakan tiga hari, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Bukhaari yang berbunyi:

((إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي ثَلاَثٍ.))

"Sahabat berkata: 'Aku sanggup kurang dari itu!' Beliau ﷺ terus menguranginya hingga tiga hari."

b. Rasulullah ﷺ tidak membolehkan mengkhatamkan al-Qur-an kurang dari tiga hari. Sebab akan menyebabkan pembacanya tidak dapat memahami al-Qur-an dan tidak dapat mentadabburinya.

---

[123] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1394), at-Tirmidzi (2949), Ibnu Majah (1347), Ahmad (II/164, 189, 195), ad-Darimi (I/350, II/471), Ibnu Hibban (758) dan lainnya dari beberapa jalur.
Saya katakan: "Hadits ini shahih."

c. Membaca al-Qur-an hendaklah dengan mentadabburinya. Adapun membaca dengan cepat merupakan bentuk bacaan bid'ah yang tidak akan melewati kerongkongan (tidak akan dapat dipahami bacaannya). Oleh sebab itu Rasulullah ﷺ mengecam orang-orang yang bacaannya tidak melewati kerongkongan. Sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu tentang larangan memahami agama dengan pemahaman yang dangkal.

45. LARANGAN MEMPELAJARI ILMU NUJUM DAN LARANGAN MEMPERCAYAI UCAPAN AHLI NUJUM.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ.))

"Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum berarti ia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajarinya, semakin bertambah pula ilmu sihir yang dimilikinya."[124]

Kandungan Bab :

Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam kitab *Jaami' Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlihi* (II/38): "Adapun ilmu astrologi, dalam pandangan seluruh pemeluk agama yang fungsi dan tujuannya ialah mengetahui peredaran falak dan benda-benda langit, tempat muncul bintang-bintang, mengetahui waktu siang dan malam, batas waktu malam dan siang untuk setiap negara di setiap harinya, jarak setiap wilayah dari garis katulistiwa, mengetahui garis lintang utara dan selatan, bujur barat dan bujur timur, mengetahui waktu terbitnya hilal dan tempat munculnya, mengetahui waktu munculnya bintang-bintang, perjalanannya, perhentiannya dan letaknya di garis lintang dan bujur, mengetahui tempat dan waktu terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan di setiap negeri, mengetahui hitungan tahun syamsiyyah dan qamariyyah, mengetahui hitungan tahun bintang-bintang dan lain sebagainya. Sebagian ahli ilmu mengingkari beberapa hal yang kami sebutkan tadi. Menurut mereka tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui perkara ghaib dengan ilmu nujum. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya dengan benar kecuali para Nabi yang telah Allah beri keistimewaan dengan ilmu tentang perkara-perkara yang tidak dapat diketahui. Mereka berkata: 'Tidak ada seorang pun sekarang ini yang berani mengaku mengetahui perkara

[124] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3905), Ibnu Majah (3726), Ahmad (I/227 dan 311) dan selain mereka.
Saya katakan: "Sanadnya bagus, perawinya tsiqah, kecuali 'Ubaidillah bin al-Akhnas, ia hanya seorang perawi shaduq."

ghaib kecuali orang jahil, kurang akal, pendusta dan mengada-ada. Perkiraan mereka bahwa tidak mungkin membicarakan perkara yang lebih tua dari umur dunia, sudah cukup menjadi bukti kebohongan seluruh perkara yang katanya mereka ketahui itu. Orang yang meramal dengan ilmu nujum sama seperti orang yang meramal dengan *'iyaafah* dan *zajar*,* sama dengan orang yang meramal dengan membaca garis-garis tangan dan tulang hewan, sama dengan orang yang melakukan pengobatan dengan cara hipnotis, berkhidmat dengan jin dan perkara-perkara sejenisnya yang tidak dapat diterima akal sehat dan tidak berdasarkan keterangan yang nyata. Semua perkara tersebut tidak ada yang benar. Sebab, banyak sekali kesalahan dari hal-hal yang mereka ketahui tersebut. Di samping itu, dasarnya juga rusak. Sedikit dari banyak hal yang tidak mereka ketahui merupakan bukti nyata kebohongan seluruh ramalan dan perkiraan mereka itu. Tidak ada kebenaran mutlak melainkan kebenaran yang dibawa oleh para Nabi عليهم السلام.'"

Al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (XII/183) berkata: "Hal yang dilarang dari ilmu nujum adalah yang diklaim oleh para ahli nujum bahwa mereka mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi dan akan terjadi pada masa mendatang. Seperti perkataan mereka tentang waktu berhembusnya angin, waktu turunnya hujan, turunnya salju, waktu munculnya udara panas dan udara dingin, waktu perubahan suhu panas dan lain sebagainya. Mereka mengaku mengetahui perkara-perkara tersebut dengan mempelajari peredaran bintang-bintang, berkumpul dan berpisahnya bintang-bintang tersebut. Ini merupakan ilmu yang dirahasiakan oleh Allah ﷻ, tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Dia. Sebagaimana firman-Nya:

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat." (QS. Luqman (31): 34).

Adapun ilmu falak yang dipelajari lewat penglihatan mata telanjang (bukan ramalan) yang digunakan untuk mengetahui waktu tergelincirnya matahari, arah kiblat dan sejenisnya, maka tidak termasuk perkara yang dilarang tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهۡتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ ﴿٩٧﴾

---

* 'Iyaafah dan jazr adalah meramal nasib baik atau nasib buruk dengan menerbangkan burung. -pent.

"Dan Dia-lah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut." (QS. Al-An'aam (6): 97).

Dan dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:
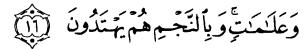
"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." (QS. An-Nahl (16): 16).

Allah ﷻ mengabarkan bahwa bintang-bintang merupakan petunjuk untuk mengetahui waktu dan arah jalan. Kalau seandainya bintang-bintang itu tidak ada tentu orang yang berada jauh dari Ka'bah tidak dapat mengetahui arah kiblat. Diriwayatkan dari 'Umar ﷺ, bahwa ia berkata: "Pelajarilah ilmu falak sekedar untuk mengetahui arah kiblat dan arah jalan, dan tahanlah dirimu dari perkara selain itu."

Diriwayatkan dari Thawus, dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwa beliau mengomentari orang-orang yang menulis huruf أبا جاد (pelamat rahasia huruf) dan mempelajari ilmu nujum, beliau berkata: "Menurutku orang-orang yang mempraktekkan hal itu tidak akan memperoleh bagian apa-apa di sisi Allah."

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah mengupas panjang lebar tentang kebathilan ilmu nujum. Beliau mematahkan dalih-dalih ahli nujum pada bagian terakhir dalam kitabnya yang berjudul: *Miftaah Daaris Sa'aadah.* Ulasan beliau itu sangat baik dan sangat bermanfaat, semoga buku tersebut memberi manfaat bagi negara dan masyarakat.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB
MANHAJ
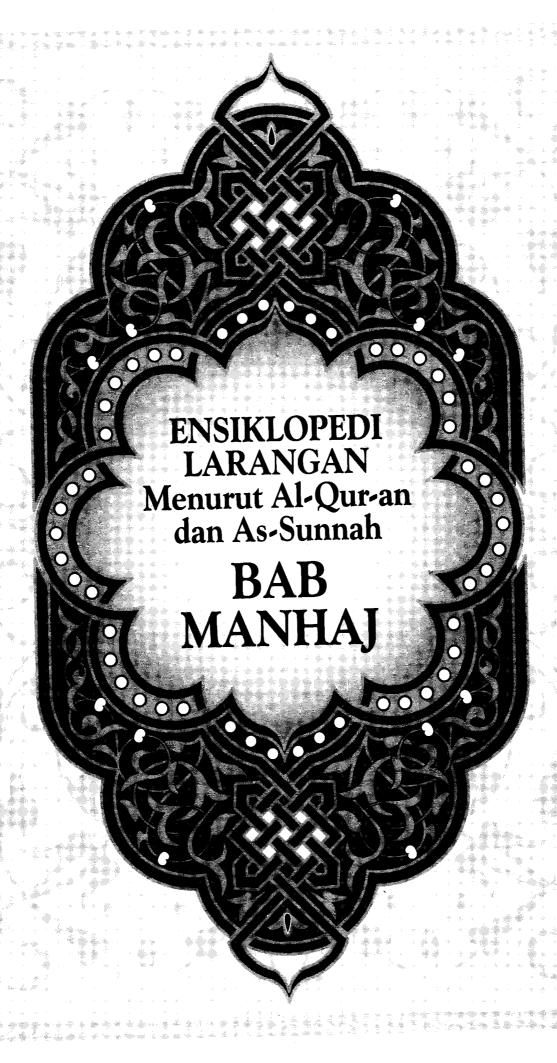
BERPEGANG TEGUH KEPADA AL-QUR-AN DAN AS-SUNNAH

46. LARANGAN KERAS MENINGGALKAN SUNNAH, MELAKUKAN BID'AH DAN MENGIKUTI HAWA NAFSU.

Allah ﷻ berfirman:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikanmu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-An'aam (6): 153).

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها , ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.))

"Barangsiapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan termasuk darinya, maka ia tertolak."[1]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه: "Jika Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suara beliau meninggi, dan memuncak kemarahan beliau, hingga seakan-akan beliau sedang memberikan peringatan kepada pasukan perang, kemudian beliau bersabda: 'Siap siagalah kalian setiap saat!'"

---

[1] HR. Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.))

"Amma ba'du. Sesungguhnya, sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara baru yang diada-adakan (dalam agama)[2] dan seluruh bid'ah adalah sesat."[3]

Diriwayatkan dari al-'Irbadh bin Sariyah ﷺ, ia berkata: "Suatu hari, Rasulullah ﷺ memberi nasihat yang menggetarkan hati dan membuat air mata kami berlinang. Maka kami berkata: 'Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat?" Beliau berkata:

((أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.))

"Aku wasiatkan agar kalian tetap bertakwa kepada Allah, selalu patuh dan taat meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habsyi (Ethiopia). Barangsiapa yang hidup sepeninggalku, ia pasti melihat perselisihan yang amat banyak. Maka dari itu, berpegang teguhlah kepada Sunnahku dan Sunnah *Khulafaa-ur Raasyidiin* (para Sahabat) yang mendapat petunjuk setelahku, gigitlah dengan gigi geraham kalian (maksudnya, peganglah Sunnah itu erat-erat). Dan hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan. Karena seluruh perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat."[4]

---

[2] *Muhdatsah* adalah suatu perkara yang tidak ada asalnya dalam agama yang diada-adakan setelah Rasulullah ﷺ.

[3] HR. Muslim (867).

[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (43 dan 44) dan selainnya, dari 'Abdurrahman bin 'Amr as-Sulami, dari al-'Irbadh.

Saya katakan: "Dia adalah seorang tabi'i, sejumlah perawi tsiqah telah meriwayatkan darinya. Telah dinyatakan tsiqah oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Muwaafiqatul Khubrul Khabar* (I/137). Adz-Dzahabi berkata dalam kitab *al-Kaasyif* (II/158): "Shaduq. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab *ats-Tsiqaat*."

Ia disertai oleh al-Hujur bin al-Hujur dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban (5), Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (32 dan 57) dan lainnya, ia adalah seorang tabi'i, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Khalid bin Ma'dan, dan telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban. Masih ada jalur lain dari Yahya bin Abil Muthaa', ia berkata: "Saya mendengar al-'Irbadh bin Sariyah meriwayatkan: ... (lalu menyebutkan haditsnya).

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ، لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ.))

"Ketahuilah, Ahli Kitab sebelum kalian telah terpecah menjadi tujuh puluh dua millah. Dan sesungguhnya, umat ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga. Tujuh puluh dua masuk Neraka dan satu Masuk Surga. Dan bahwasanya akan muncul dari umat ini beberapa kaum yang menjalar hawa nafsu di dalam tubuh mereka seperti menjalarnya virus rabies[5] di dalam tubuh penderitanya. Tidak tersisa urat dan persendian kecuali telah dijalarinya."[6]

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَمَنْ وَرَدَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ، لاَ يَظْمَأُ أَبَدًا، وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ.))

'Aku akan mendahului kalian tiba di *Haudh* (telaga al-Kautsar). Siapa saja yang tiba di sana, pasti minum dan siapa saja yang minum darinya, pasti tidak akan dahaga selama-lamanya. Akan datang kepadaku sejumlah kaum, aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku. Kemudian aku dipisahkan dari mereka.'"

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (42), al-Hakim (I/97) dan lain-lain. Perawinya tsiqah, hanya saja Duhaim mengisyaratkan bahwa riwayat Yahya bin Abil Mutha' dari al-'Irbadh adalah riwayat *mursal*.

Saya katakan: "Namun, Yahya telah menegaskan penyimakannya dari al-'Irbadh, dan sanad tersebut shahih sampai kepadanya."

Hadits ini juga memiliki jalur-jalur lainnya. Jadi, hadits ini shahih dan telah dinyatakan shahih oleh sejumlah ahli ilmu, *wallaahu a'lam*.

[5] Virus rabies adalah virus yang menjangkiti manusia akibat gigitan anjing gila. Tanda anjing gila itu adalah, keduanya matanya memerah dan senantiasa memasukkan ekornya di antara dua kaki belakangnya. Jika anjing ini melihat manusia, maka akan langsung menyerang.

[6] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4597), Ahmad (IV/102), ad-Darimi (II/429), al-Hakim (I/128) dan lain-lain dari jalur Shafwan bin 'Amr, dari Azhar bin 'Abdillah al-Harazi, dari Abu 'Amir al-Hauzani dari Abu Sufyan.

Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Abu Hazim berkata: "An-Nu'man bin Abi 'Ayyasy mendengarnya ketika aku sedang menyampaikan hadits ini kepada mereka. Beliau berkata: 'Begitukah engkau mendengarnya dari Sahl bin Sa'ad?' 'Benar!' kataku. Ia lalu berkata: 'Aku bersaksi bahwa aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri ﷺ menambahkan:

((إِنَّهُمْ مِنِّيْ، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا عَمِلُوْا بَعْدَكَ، فَأَقُوْلُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِيْ.))

"Sesungguhnya mereka dari umatku. Lalu dikatakan kepadaku: 'Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu!' Maka aku katakan: 'Menjauhlah, menjauhlah! Bagi yang menukar-nukar agama sepeninggalku!'"[7]

Kandungan Bab :

a. Setiap muslim wajib berpegang kepada hadits yang telah shahih dari Rasulullah ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau. Sebab, beliau adalah teladan yang shalih dan baik bagi siapa saja yang mengharapkan pahala dari Allah dan hari akhirat. Oleh sebab itu, semua jalan menuju Allah adalah buntu, kecuali yang telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ melalui perintah dari Allah ﷻ.

b. Haram hukumnya melakukan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Dalil-dalil dari al-Qur-an dan as-Sunnah serta perkataan Salafush Shalih telah sepakat mengecamnya, memperingatkan umat dari bahayanya dan melarang mendekatinya. Sebab, bid'ah merupakan jalan menuju syirik. Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat, karena maksiat dapat diharapkan bertaubat darinya. Sementara bid'ah dan hawa nafsu, terus mengalir dalam tubuh pelakunya seperti virus rabies yang menjalar dalam tubuh penderitanya, tidak tersisa satu pun urat dan persendian melainkan telah ditjalarinya.

c. Bid'ah yang diharamkan di sini adalah tata cara yang diada-adakan dalam agama yang bentuknya menyerupai syari'at. Maksud dari pelaksanaannya adalah agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak ada dalil syar'i yang shahih yang mendukungnya, baik yang mendukung asal-muasal ataupun bentuk dan sifatnya.

d. Sebagian orang mengira, bid'ah yang dilarang adalah yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, dan menyelisihi pokok-pokok dasar agama

[7] HR. Al-Bukhari (6582-6584) dan Muslim (2290 dan 2291). Ada beberapa riwayat lain dari sejumlah Sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Asma' dan lain-lain ﷺ.

dan kaidah umumnya. Adapun perkara baru dalam agama yang ada dasarnya atau masuk dalam kaidah umum, bukanlah termasuk bid'ah.

Namun, sangkaan di atas terbantahkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*nya (4594) dan Abu 'Awanah dalam *Mustakhrij*nya (IV/18) dengan sanad yang shahih:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.))

"Barangsiapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami yang tidak ada di dalamnya, maka ia tertolak."

Dengan demikian, riwayat yang shahih dari 'Aisyah ﵂ memiliki tiga lafazh:

(1) (لَيْسَ مِنْهُ) bukan berasal darinya.
(2) (لَيْسَ عَلَيْهِ) tidak ada dalil atasnya.
(3) (لَيْسَ فِيهِ) tidak ada di dalamnya.

Lafazh pertama kandungannya lebih umum untuk membantah semua perkara bid'ah yang diada-adakan. Meliputi bid'ah haqiqiyyah dan bid'ah idhafiyyah. Lafazh kedua lebih terfokus pada bid'ah idhafiyyah. Dan lafazh yang ketiga lebih jelas lagi keterangan dan perinciannya. Jadi, seluruh perkara yang tidak ada asal, karakter dan perinciannya dalam agama, maka ia tertolak.

Terlebih lagi, pemahaman Salaf dalam masalah ini menunjukkan terlarangnya seluruh perkara bid'ah yang diada-adakan dalam agama, baik bid'ah haqiqiyyah,* bid'ah idhafiyyah** ataupun bid'ah tarkiyyah,*** *wallaahu a'lam.*

47. LARANGAN MEMPELOPORI PERBUATAN BURUK, KARENA DIKHAWATIRKAN ORANG LAIN AKAN MENGIKUTINYA.

Allah ﷻ berfirman:

لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ

* Yakni, bid'ah yang sama sekali tidak ada asal usulnya dan dasarnya dalam agama.-pent.

** Yakni, bid'ah dalam tata cara dan kaifiyat ibadah yang tidak ada contohnya dalam agama. Pada asalnya terdapat dalilnya dalam agama, namun kaifiyat pelaksanaannya tidak ada contohnya dalam agama.-pent.

*** Yakni, bid'ah dalam bentuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ﷺ padahal terdapat alasan kuat untuk beliau lakukan atau sebaliknya, meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dengan keyakinan meninggalkannya lebih utama dan lebih bagus.-pent.

"(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari Kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu." (QS. An-Nahl (16): 25).

Allah ﷻ berfirman:

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

"Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) disamping beban-beban mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan." (QS. Al-'Ankabuut (29): 13).

Diriwayatkan dari Jarir bin 'Abdillah ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.))

"Barangsiapa mengerjakan contoh yang baik dalam Islam, baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barangsiapa mengerjakan contoh yang buruk dalam Islam, maka atasnya dosa dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun."[8]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.))

[8] HR. Muslim (1017).

"Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, niscaya ia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, niscaya ia akan mendapat dosa sebagaimana orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun."[9]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.))

"Tidak satu pun jiwa yang dibunuh secara zhalim melainkan anak Adam yang pertama turut bertanggung jawab atas darahnya, karena dialah yang pertama kali[10] melakukan pembunuhan."[11]

Kandungan Bab :

a. Tidak ada bid'ah yang baik dalam Islam. Seluruh bid'ah adalah sesat.

b. Peringatan keras terhadap siapa saja yang menjadi contoh orang lain dalam kebathilan, kemunkaran dan kejahatan. Siapa saja yang melakukannya, maka ia akan terus mendapat dosa seperti yang didapat oleh orang-orang yang mencontohnya.

c. Siapa saja yang menjadi penyebab sebuah perbuatan, mendorong orang lain untuk melakukannya atau menganjurkannya, maka kedudukannya sama seperti orang yang melakukannya dalam hal pahala atau dosanya. Bahkan, bisa jadi tanggung jawabnya menjadi berlipat ganda.

48. LARANGAN MENCUKUPKAN DIRI DENGAN AL-QUR-AN DAN MENINGGALKAN SUNNAH NABI ﷺ.

Diriwayatkan dari al-Miqdam bin Ma'di Karib al-Kindi ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ إِنِّي أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ

[9] HR. Muslim (2674).

[10] Yakni, dialah yang pertama kali membuka pintu pertumpahan darah, yaitu ketika ia terdorong untuk membunuh saudaranya. Sebagaimana yang Allah sebutkan kisahnya dalam surat al-Maa-idah.

[11] HR. Al-Bukhari (6867) dan Muslim (1677).

مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ، أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَـــارِ الْأَهْلِيِّ، وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلاَ لُقَطَةُ مُعَــاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَـــا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوه، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.))

"Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi al-Qur-an dan yang semisalnya[12] bersamanya. Ketahuilah, hampir tiba saat munculnya seorang lelaki dalam keadaan kenyang, bersandar di atas sofanya,[13] lalu berkata: 'Hendaklah kalian mengikuti al-Qur-an ini. Halalkanlah perkara halal yang kalian dapati di dalamnya dan haramkanlah perkara haram yang kalian dapati di dalamnya. Ketahuilah, sesungguhnya keledai piaraan tidak halal bagi kalian. Demikian pula setiap binatang buas yang memiliki taring. Tidak halal bagi kalian barang (temuan) milik kafir mu'ahid yang tercecer, kecuali si pemilik tidak membutuhkannya lagi. Barangsiapa singgah di tempat suatu kaum, hendaklah mereka menjamunya. Jika mereka tidak menjamunya, maka ia boleh membalasnya sama seperti perbuatan mereka.'"[14]

Kandungan Bab :

a. Ini merupakan salah satu tanda Nubuwwah Rasulullah ﷺ. Apa yang beliau katakan itu benar-benar telah terjadi. Kita telah menyaksikan sendiri kebenarannya.

Al-Baihaqi رحمه الله berkata dalam kitab *Dalaa-ilun Nubuwwah* (I/25): "Ini merupakan kabar dari Rasulullah ﷺ tentang munculnya kaum ahli bid'ah yang menolak hadits beliau. Lalu kebenarannya dapat ditemui sepeninggal beliau."

Kemudian, beliau melanjutkan (VI/549): "Bab, sabda Rasulullah ﷺ bahwa 'akan muncul seorang lelaki dalam keadaan kenyang di atas sofanya berusaha

---

[12] Yaitu as-Sunnah, kedudukannya sama seperti al-Qur-an, sebagai pedoaman dasar, wajib ditaati dan dilaksanakan kewajiban-kewajiban yang disebutkan di dalamnya.

[13] Yakni di atas dipannya yang dialas dengan perhiasan dan pakaian-pakaian. Ini merupakan sifat orang-orang kaya dan berharta yang tinggal dalam rumah mereka dan tidak menuntut ilmu, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang takabbur dan sombong.

[14] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4604), Ahmad (IV/130-131), Ibnu 'Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (I/149-150), al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqiih wal Mutafaqqih* (I/89) dan *al-Kifaayah* (halaman 8), Ibnu Nashr al-Marwazi dalam *as-Sunnah* (halaman 116), dan al-Ajurri dalam *asy-Syarii'ah* (halaman 51), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (VI/549) dari jalur Hariz bin 'Utsman ar-Rahabi, dari 'Abdullah bin Abi 'Auf al-Jarsyi, dari al-Miqdam. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Hadits ini memiliki jalur lain yang menguatkannya, saya telah menjelaskannya panjang lebar dalam kitab saya berjudul: *Majma'ul Bahrain fii Takhriij Ahaadiitsil Wahyain*. Lihatlah tulisan kami dalam majalah *al-Ashaalah* (edisi 13 dan 14 halaman 102-116).

menolak Sunnah beliau dan merasa cukup dengan perkara halal dan haram yang disebutkan dalam al-Qur-an tanpa mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ.' Apa yang beliau sabdakan itu benar-benar terjadi. Dengan alasan mencukupkan diri dengan al-Qur-an, bermunculanlah orang-orang yang berbuat bid'ah dan muncullah kesesatan-kesesatan."

Al-Mubarakfuri berkata dalam kitab *Tuhfatul Ahwaadzi* (VII/425): "Hadits ini merupakan salah satu tanda kebenaran Nubuwwah Rasulullah ﷺ, sungguh apa yang beliau kabarkan benar-benar terjadi. Sekarang ini, muncul seorang lelaki di Punjab, Pakistan yang menamakan dirinya ahli al-Qur-an. Pengakuannya itu sungguh jauh berbeda, sebenarnya ia adalah ahli ilhad. Sebelumnya dia adalah seorang yang shalih, namun kemudian syaitan menyesatkannya dan menjauhkannya dari jalan yang lurus. Lalu ia melontarkan perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh kaum muslimin terdahulu. Ia menolak seluruh hadits Rasulullah ﷺ. Katanya, seluruh hadits tersebut adalah dusta dan kebohongan terhadap Allah! Menurutnya, yang wajib diamalkan adalah apa yang tercantum dalam al-Qur-an, bukan yang tercantum dalam hadits, meskipun hadits tersebut shahih mutawatir. Tidak boleh mengamalkan kecuali apa yang disebutkan dalam al-Qur-an, barangsiapa tidak melakukannya, maka akan terkena ancaman:
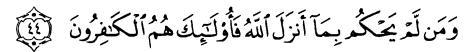
'Barangsiapa yang tidak memutuskan (urusan) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.' (QS. Al-Maa-idah (5): 44).

Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan kufurnya. Lalu orang-orang jahil mengikuti perkataannya tersebut dan menjadikannya imam mereka. Para ulama telah mengeluarkan fatwa atas kekafiran lelaki ini dan mengeluarkannya dari Islam. Dan memang, kenyataannya seperti yang mereka katakan itu.'"

Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Syaikh Abul Hasan 'Ubaidullah bin Muhammad ar-Rahmani dalam kitab *Mir'aatul Mafaatih* (I/258), ia berkata: "Hadits ini merupakan salah satu tanda Nubuwwah Rasulullah ﷺ. Apa yang beliau katakan itu benar-benar terjadi sebagaimana yang telah disaksikan oleh penduduk India dan sekitarnya, terutama penduduk di wilayah Punjab Pakistan."

Al-'Azhim al-Abadi berkata dalam kitab *'Aunul Ma'buud* (XII/357): "Mukjizat Rasulullah ﷺ ini telah tampak kebenarannya dan apa yang beliau kabarkan benar-benar telah terjadi. Telah muncul seorang lelaki di wilayah Punjab India...," kemudian beliau menyebutkan seperti yang dikatakan oleh al-Mubarakfuri.

Pengaruh mukjizat Nabawi ini terlihat jelas pada dua perkara penting:
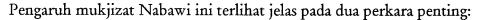
Pertama: Mukjizat ini menegaskan keabsahan eksistensi as-Sunnah ash-Shahihah dengan sangat gamblang tanpa dapat dihapus oleh syubhat apa pun yang dihembuskan oleh musuh-musuh as-Sunnah.

Kedua: Mukjizat ini menegaskan bahwa as-Sunnah ash-Shahihah merupakan wahyu yang diturunkan Allah ﷻ. Kebenaran mukjizat ini terbukti setelah (lewat/berakhirnya) zaman Nubuwwah. Nyatalah kebenaran perkara ghaib yang beliau katakan. Rasulullah ﷺ tidaklah mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang Allah perlihatkan kepada beliau.

Oleh sebab itu, seorang muslim harus memegang teguh Sunnah Nabi ini. Ia harus membelanya dengan seluruh harta, jiwa dan raganya.

b. Hadits tersebut menjelaskan kedudukan as-Sunnah dalam Islam, menjelaskan bahwa tidak cukup hanya berpegang dengan al-Qur-an saja tanpa as-Sunnah. Juga menjelaskan bahwa syari'at Islam bukanlah hanya al-Qur-an saja, namun al-Qur-an dan as-Sunnah.

c. Hadits tersebut juga menetapkan bahwa as-Sunnah kedudukannya sama dengan al-Qur-an[15] dalam perkara berikut:

(1) Sebagai pedoman dan standar.
(2) Kewajiban mentaati isinya.
(3) Keharusan menjalankan kewajiban yang ditetapkan di dalamnya.
(4) Sebagai wahyu dari sisi Allah ﷻ.

Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Ihkaam fi Ushuulil Ahkaam* (II/22): "Benarlah Rasulullah, as-Sunnah sama seperti al-Qur-an. Tidak ada perbedaan

---

[15] Sebagian orang yang memusuhi Sunnah Nabi ﷺ menyangka bahwa lafazh hadits di atas menunjukkan kelemahan hadits tersebut karena bertentangan dengan ayat al-Qur-an yang berbunyi:

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

"Katakanlah: 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) al-Qur-an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain." (QS. Al-Israa' (17): 88).

Saya telah mengupas panjang lebar dalam mematahkan syubhat ini dalam buku lain, namun untuk mengetahui kesesatannya, akan saya jelaskan dua hal berikut:

1. Persamaan yang dinafikan dalam ayat di atas bukanlah persamaan yang disebutkan dalam hadits tersebut. Sebagaimana yang jelas terlihat bagi orang yang berakal.
2. Permisalan yang dinafikan dalam ayat di atas adalah ketidakmampuan jin dan manusia membuat yang semisal dengan al-Qur-an ini. Bukan maksudnya Allah tidak mampu melakukannya. Sementara as-Sunnah merupakan wahyu yang diturunkan Allah. Perhatikanlah dan jangan sampai engkau termasuk orang yang lalai!

antara keduanya, yakni wajib ditaati isinya. Dan Mahabenar Allah yang telah mengatakan:
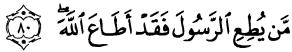
"Barangsiapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah." (QS. An-Nisaa' (4): 80).

As-Sunnah sama seperti al-Qur-an, yakni keduanya merupakan wahyu dari Allah.

Allah ﷻ berfirman:

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur-an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (QS. An-Najm (53): 3-4).

Jadi, as-Sunnah merupakan:

(1) Tafsir bagi al-Qur-an.
(2) Membatasi perkara-perkara yang mutlak dalam al-Qur-an.
(3) Mengkhususkan perkara-perkara yang umum dalam al-Qur-an.
(4) Merinci perkara-perkara yang global dalam al-Qur-an.
(5) Menjelaskan perkara-perkara yang *mubham* (samar) dalam al-Qur-an.
(6) Me*nasakh* (menghapus) beberapa hukum dalam al-Qur-an.
(7) Menerangkan perkara-perkara yang musykil dalam al-Qur-an.

d. Wajib hukumnya mentaati Rasulullah ﷺ. Sebab, hadits beliau secara tersendiri merupakan hujjah. Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (I/21): "Hadits tersebut merupakan dalil bahwa hadits tidak perlu dikonfirmasikan lagi dengan al-Qur-an. Sebab hadits itu sendiri merupakan hujjah."

e. Sunnah Nabawiyyah datang dengan membawa hukum-hukum syar'i sebagai tambahan dari hukum-hukum yang disebutkan dalam al-Qur-an.

f. As-Sunnah ash-Shahihah mencakup penetapan hukum Islam yang lima, yakni; wajib, haram, mustahab, makruh dan mubah.

g. *Khabar ahad* merupakan hujjah dengan sendirinya dalam penetapan hukum syari'at ataupun dalam penetapan 'aqidah.

Al-Hafizh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitab *Mukhtashar ash-Shawaa'iqul Mursalah* (II/402): "Hadits Abu Rafi' yang shahih dari Rasulullah ﷺ yang berbunyi:
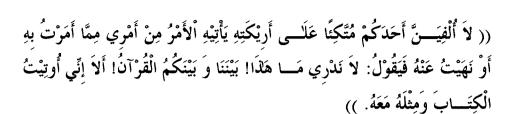
'Jangan sampai aku mendapati seorang dari kamu duduk bersandar di atas sofanya, sampai kepadanya sebuah perkara dariku lalu ia berkata: 'Aku tidak tahu apa maksudnya ini? Di hadapan kami dan di hadapan kalian terdapat al-Qur-an!' Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi al-Qur-an dan yang semisalnya bersamanya."

Bentuk pengambilan dalil dari hadits di atas; Bahwasanya larangan tersebut berlaku umum meliputi semua orang yang sampai kepadanya hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, lalu menyelisihinya atau mengatakan: "Aku hanya menerima al-Qur-an saja!" Sesungguhnya, menerima hadits dan Sunnah beliau merupakan sebuah keharusan dan kewajiban. Hadits ini merupakan berita dari Rasulullah ﷺ, bahwa as-Sunnah merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Seandainya as-Sunnah tidak memberi faidah ilmu, tentu orang-orang yang sampai kepadanya as-Sunnah ini akan mengatakan: "Ia hanyalah khabar ahad, tidak memberi faidah ilmu. Aku tidak wajib menerima berita yang tidak kuketahui keshahihannya. Allah tidak membebankan diriku untuk meyakini sesuatu yang belum dapat kuketahui kebenarannya."

Bahkan, ucapan seperti itulah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya orang yang mengatakan: "Hadits Nabi tidak memberi faidah ilmu (belum dapat diyakini keotentikannya dan keabsahannya)," pada hakikatnya sama seperti orang yang mengatakan: "Aku tidak tahu apa maksudnya hadits-hadits ini?" Pendahulu mereka sebelumnya telah mengatakan: "Di hadapan kita ada al-Qur-an" dan sekarang mereka mengatakan: "Di hadapan kita ada argumentasi-argumentasi akal!" Dan benar, mereka telah menyatakan demikian. Mereka mengatakan: "Kita mendahulukan kaidah akal daripada hadits-hadits ini, baik yang mutawatir maupun ahad. Kita mengedepankan analogi akal daripadanya."

49. LARANGAN MEMBENCI SUNNAH RASULULLAH ﷺ DALAM SELURUH PERKATAAN DAN PERBUATANNYA.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا
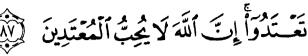
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Maa-idah (5): 87).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa ia berkata: Tiga orang Sahabat datang ke rumah Rasulullah untuk menanyakan tentang ibadah beliau. Setelah diceritakan kepada mereka tentang ibadah Rasulullah, mereka menganggapnya terlalu sedikit. Sehingga mereka berkata: "Keadaan kita dengan beliau jauh berbeda, sesungguhnya Allah ﷻ telah mengampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang!' Maka salah seorang di antara mereka berkata: 'Aku akan shalat malam terus-menerus.' Seorang lagi berkata: "Aku akan berpuasa terus-menerus tanpa putus." Yang lain berkata: "Aku akan menjauhi kaum wanita dan tidak akan menikah selamanya." Lalu datanglah Rasulullah ﷺ menemui mereka, beliau bersabda:

((أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَـا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.))

"Apakah kalian yang mengucapkan begini dan begitu? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah! Namun di samping berpuasa, aku juga berbuka (tidak berpuasa), di samping shalat, aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnahku,[16] maka ia bukan termasuk golonganku."[17]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, bahwa ada sejumlah orang menghindar dan menjauhkan diri dari beberapa perkara yang telah dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ. Sampailah berita itu kepada beliau. Lalu beliau pun mengucapkan puja dan puji kepada Allah ﷻ, kemudian berkata:

((مَـا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً.))

"Bagaimana halnya kaum-kaum yang menjauhkan diri dari sesuatu yang kulakukan? Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan yang paling takut kepada-Nya."[18]

---

[16] Yakni petunjuk dan syari'atku, bukan Sunnah yang merupakan kebalikan dari wajib dalam istilah ahli fiqh, dan bukan berarti nash-nash syari'at selain al-Qur-an sebagaimana istilah yang dipakai oleh ahli ushul fiqh.
[17] HR. Al-Bukhari (5063) dan Muslim (1401).
[18] HR. Al-Bukhari (7301) dan Muslim (2356).

Kandungan Bab :

a. Teguran dan larangan keras berpaling dari petunjuk Rasulullah ﷺ dan manhaj beliau kepada petunjuk dan manhaj selainnya.

b. Rasulullah ﷺ berlepas diri dari orang-orang yang berpaling dari Sunnah-nya dan mengarahkan pandangannya kepada bid'ah-bid'ah, hawa nafsu dan adat istiadat.

c. Penetapan bahwa bid'ah tarkiyyah -yaitu meninggalkan sesuatu yang disyari'atkan dan dibolehkan Allah dengan anggapan meninggalkannya adalah ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah-, merupakan bid'ah yang sesat.

50. LARANGAN MENENTANG SUNNAH RASULULLAH ﷺ DENGAN ANALOGI-ANALOGI SESAT DAN DALIH-DALIH BATHIL.

Allah ﷻ berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. An-Nisaa' (4): 65).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنهما, bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Anshar bertengkar dengan az-Zubair رضي الله عنه di hadapan Rasulullah ﷺ tentang irigasi di Harrah[19] yang dialirkan ke kebun-kebun kurma. Lelaki Anshar itu berkata: "Biarkanlah air itu mengalir ke kebunku!" Namun az-Zubair menolaknya. Lalu keduanya bertengkar di hadapan Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ berkata kepada az-Zubair:

((اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ.))

"Siramlah kebunmu kemudian alirkan airnya ke kebun tetanggamu itu!"

---

[19] Sebuah tempat yang terkenal di Madinah.

Maka marahlah si lelaki Anshar, lalu berkata: "Apakah karena ia keponakanmu!"[20] Maka berubahlah rona wajah Rasulullah ﷺ kemudian beliau berkata:

((اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ.))

"Siramlah kebunmu wahai Zubair, dan tahanlah air hingga kembali ke parit.[21]"[22]

Az-Zubair berkata: "Demi Allah, aku yakin ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yakni firman Allah ﷻ:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿٦٥﴾

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." (QS. An-Nisaa' (4): 65).

Kandungan Bab :

a. Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan mentaati Rasul-Nya dalam setiap keputusan dan penjelasan beliau. Karena Rasulullah ﷺ bertugas menyampaikan berita-berita dari Allah. Karena begitu pentingnya masalah ini, Allah bersumpah dengan Dzat-Nya Yang Mahasuci dan Diri-Nya Yang Mahamulia, bahwa tidaklah beriman seseorang sehingga ia mengangkat Rasulullah ﷺ sebagai hakim dalam seluruh perkara dan urusannya. Ia tidak boleh menentangnya dengan hawa nafsu, pendapat, kepentingan, adat istiadat atau menolaknya karena mengikuti perkataan guru, pembesar, golongan atau kelompoknya.

b. Wajib tunduk kepada al-Qur-an dan as-Sunnah secara lahir maupun bathin. Konsekuensinya ialah, tidak merasa keberatan dengan keputusan al-Qur-an dan as-Sunnah, lalu mengikutinya tanpa menyanggah, menolak dan menentangnya.

c. Menentang Sunnah Rasulullah ﷺ dengan analogi dan perbandingan akan menyebabkan melemahnya iman, rusaknya keyakinan, kemudian akhirnya keluar dari agama. Menentang as-Sunnah dengan takwil-takwil sesat merupakan tanda dan ciri ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu yang

[20] Yakni, engkau tetapkan keputusan yang memihak kepadanya karena ia keponakanmu.
[21] Yakni, kembali ke saluran air yang biasa di buat di sela-sela pohon kurma.
[22] HR. Al-Bukhari (2359 dan 2360) dan Muslim (2357).

telah menyempal dari jama'ah kaum muslimin dan keluar dari agama, sebagaimana anak panah yang melesat dari busurnya. Itulah karakter kaum Khawarij yang menjadi anjing-anjing penghuni Neraka.

51. LARANGAN MELINDUNGI AHLI BID'AH DAN PENJELASAN TENTANG DOSA BAGI SIAPA SAJA YANG MELINDUNGI PELAKU BID'AH.

'Ali bin Abi Thalib ﷺ, berkata:

مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ غَيْرَ هَٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيْهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإِبِلِ، قَالَ: وَفِيهَا الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

"Kami tidak memiliki kitab bacaan selain Kitabullah, kecuali yang termaktub dalam lembaran ini."[23] Kemudian beliau mengeluarkan lembaran tersebut, ternyata di dalamnya disebutkan tentang panduan qishash atas luka-luka dan batasan umur unta yang boleh digunakan sebagai pembayaran diyat. Di dalamnya juga termaktub: "Kota Madinah termasuk Tanah Haram, mulai dari bukit *'Air* sampai bukit Tsaur.[24] Barangsiapa

[23] Ini merupakan penegasan dari Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib ﷺ atas kebohongan perkataan kaum Rafidhah dan kedustaan kaum Syi'ah yang mengaku-ngaku cinta kepada Ahlul Bait secara dusta. Mereka mengatakan: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mewasiatkan kepada 'Ali bin Abi Thalib ﷺ sejumlah perkara, di antaranya rahasia-rahasia ilmu dan perbendaharaan syari'at." Dan anggapan mereka bahwa Rasulullah ﷺ mengkhususkan Ahlul Bait dengan sejumlah perkara yang tidak diketahui oleh para Sahabat yang lainnya.

[24] Sebagian ahli ilmu menyangka bahwa lafazh ini merupakan kesalahan tulis. Menurut mereka, Tsaur adalah nama sebuah gunung di Makkah. Adapun penduduk Madinah tidak mengenal gunung ini. Ibnu Hajar dan al-Fairuz Abadi membantah perkataan mereka. Ustadz Muhammad Fu-ad 'Abdul Baqi telah mengulas masalah ini secara rinci dalam catatannya terhadap kitab *Shahiih Muslim* (II/995-998), beliau menjelaskan bahwa Tsaur adalah sebuah gunung kecil (bukit) di belakang gunung Uhud. Dengan demikian, realita yang ada sesuai dengan hadits tersebut.

melakukan kejahatan di dalamnya atau melindungi pelaku kejahatan, maka atasnya laknat Allah, para Malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan *fidyah* (tebusan).[25] Siapa saja di antara budak yang memberikan loyalitasnya kepada selain tuannya, maka atasnya laknat Allah, para Malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan *fidyah* (tebusan). Perlindungan yang diberikan oleh tiap-tiap muslim statusnya sama,[26] walaupun yang memberi perlindungan adalah orang yang rendah kedudukannya di antara mereka. Barangsiapa meng-khianati perjanjian dengan seorang muslim, maka atasnya laknat Allah, para Malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan *fidyah* (tebusan)."[27]

Kandungan Bab :

a. Barangsiapa melindungi pelaku bid'ah, maka ia telah membantu me-robohkan Islam, oleh karena itu ia berhak mendapat laknat Allah, para Malaikat dan seluruh manusia.

Imam asy-Syathibi mengatakan dalam kitab *al-I'tishaam* (I/151-155): "Perlindungan sama artinya dengan penghormatan. Hal itu sangat jelas sekali. Mendatangi pelaku bid'ah dan menghormatinya merupakan bentuk pengagungan baginya atas bid'ah yang dilakukannya. Kita tahu, syari'at telah memerintahkan supaya mencela, merendahkan dan menghinakannya, bahkan lebih dahysat dari itu, yakni memukulnya atau bahkan membunuhnya. Menghormati pelaku bid'ah berarti menghalangi orang dari pelaksanaan syari'at Islam. Dan menerima perkara yang justru bertolak belakang dan bertentangan dengan syari'at. Sesung-guhnya, Islam dapat roboh dengan meninggalkan ajarannya dan mengerjakan perkara yang bertentangan dengannya. Dan juga, menghormati pelaku bid'ah dapat menimbulkan dua kerusakan yang dapat merobohkan Islam:

Pertama, orang-orang jahil dan masyarakat awam akan merespon peng-hormatan tersebut. Mereka akan berkeyakinan bahwa pelaku bid'ah tersebut adalah orang yang utama dan menganggap amalan yang dilakukan ahli bid'ah itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh orang lain. Dan akhirnya, mereka akan mengikuti perbuatan bid'ah yang dilakukannya dan tidak lagi mengikuti Sunnah Nabi yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah.

---

[25] Kata Sharf dan 'Adl, ada yang mengatakan maknanya; 'taubat dan tebusannya'. Ada yang mengatakan; 'amalan fardhu dan sunnat yang dilakukannya.'

[26] Maksudnya jaminan keamanan yang diberikan oleh tiap-tiap muslim statusnya sama. Apabila seorang muslim memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir, maka haram atas muslim yang lain mengganggu orang kafir itu selama masih berada dalam perlindungan saudaranya tersebut.

[27] HR. Al-Bukhari (6755) dan Muslim (1370). Hadits ini juga diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik ﷺ, dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Kedua, jika pelaku bid'ah dihormati karena bid'ahnya, maka hal itu akan memotivasinya untuk membuat bid'ah-bid'ah lain dalam seluruh urusan.

Itulah yang diisyaratkan dalam hadits Mu'adz رضي الله عنه yang berbunyi: "Hampir tiba saatnya seorang berkata: 'Mengapa manusia tidak mengikutiku, padahal aku telah membacakan al-Qur-an kepada mereka? Kelihatannya mereka tidak akan mengikutiku hingga aku mengada-adakan sesuatu yang baru selain al-Qur-an!' Hati-hatilah terhadap bid'ah yang dibuatnya, karena bid'ah yang dibuatnya itu adalah sesat."[28]

Itu berarti, Sunnah akan mati apabila bid'ah dihidupkan. Jika Sunnah telah mati, maka robohlah agama Islam.

Demikian pula pernyataan-pernyataan yang disebutkan dalam beberapa penukilan dari ulama Salaf, mempertegas kebenaran pernyataan kami di atas. Karena, apabila sebuah kebathilan diamalkan, maka konsekuensinya adalah kebenaran akan ditinggalkan, demikian pula sebaliknya. Sebab, satu tempat tidak mungkin diisi oleh dua perkara yang saling bertolak belakang.

Dan juga, dalam hadits-hadits shahih telah diperintahkan agar meninggalkan perbuatan bid'ah. Barangsiapa mengerjakan sebuah bid'ah, berarti ia telah meninggalkan sebuah Sunnah.

Di antara penukilan tersebut adalah:

(1) Diriwayatkan dari Hasan bin 'Athiyyah, ia berkata: "Tidaklah suatu kaum melakukan sebuah bid'ah dalam urusan agama, melainkan Allah akan mencabut sebuah Sunnah dari mereka. Kemudian sunnah itu tidak akan kembali kepada mereka hingga hari Kiamat."

(2) Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Tidaklah datang sebuah zaman atas umat manusia melainkan mereka akan membuat bid'ah dan mematikan Sunnah, sehingga bid'ah menjadi tumbuh subur dan Sunnah menjadi mati."

Adapun keterangan bahwa pelaku bid'ah terlaknat melalui lisan syari'at -laknat ini meliputi ahli bid'ah beserta orang-orang yang kafir setelah beriman dan mengakui kebenaran Nubuwwah Rasulullah ﷺ tanpa keraguan di dalamnya setelah datang kepadanya petunjuk dari Allah سبحانه وتعالى dan keterangan yang nyata- adalah firman Allah تعالى:

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

[28] Shahih, riwayat ini -meskipun *mauquf*- memiliki hukum marfu'. Saya telah menjelaskannya dalam takhrij hadits-hadits dalam kitab *al-I'tishaam* (I/55).
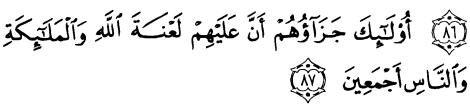
"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zhalim. Mereka itu, balasannya ialah, bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para Malaikat dan manusia seluruhnya." (QS. Ali-'Imran (3): 86-87).

Termasuk juga di dalamnya, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah ﷻ dan apa yang telah dijelaskan-Nya dalam Kitab-Nya, Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat." (QS. Al-Baqarah (2): 159).

Coba perhatikan kesamaan antara ahli bid'ah dengan dua kelompok di atas, yaitu sama-sama menentang syari'at Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya, Allah ﷻ telah menurunkan al-Qur-an, telah menetapkan syari'at dan telah menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia dengan penjelasan yang sangat gamblang dan terang. Lalu, orang-orang kafir menentang dan mengingkarinya. Kemudian orang-orang yang menyembunyikannya menentangnya dengan menyembunyikan keterangan tersebut. Sebab, Allah telah menerangkan dan menjelaskannya, sementara ia menyembunyikan dan menutup-nutupinya. Lalu ahli bid'ah menentangnya dengan membuat-buat wasilah untuk meninggalkan keterangan dan menyembuyikan penjelasan tersebut. Salah satu ciri bid'ah adalah menyusupkan syubhat-syubhat ke dalam perkara yang sudah jelas karena mengikuti ayat-ayat *Mutasyaabihaat.* Sebab, perkara-perkara yang sudah jelas dan muhkam tersebut akan mematahkan syubhat-syubhat yang ia buat itu. Ahli bid'ah berusaha sekuat tenaga memasukkan syubhat-syubhat ke dalam perkara yang sudah jelas dan muhkam. Dengan perbuatan bid'ahnya itu, ia berhak mendapat laknat Allah, para Malaikat dan seluruh manusia."

b. Secara implisit, hadits ini menunjukkan bahwa siapa saja membuat-buat bid'ah atau melindungi ahli bid'ah, maka ia berhak mendapat laknat. Kota Madinah disebutkan secara khusus karena kemuliaannya. Madinah merupakan tempat turunnya wahyu, tempat tinggal Rasulullah, Darul Hijrah, dari kota inilah Islam tersebar ke segala penjuru dunia. Dan apabila dilakukan bid'ah di dalamnya atau ahli bid'ah berlindung di dalamnya, maka akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar terhadap kaum muslimin. Karena mereka akan menganggap perbuatan bid'ah itu termasuk ajaran agama. Mereka akan beranggapan, kalaulah benar-benar bid'ah, tentu tidak akan dilakukan oleh penduduk Madinah atau kalaulah benar-benar ahli bid'ah, tentu tidak akan dilindungi oleh penduduk Madinah. Coba perhatikan hal ini!

52. LARANGAN MENGIKUTI ADAT JAHILIYYAH.

Allah ﷻ berfirman:

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا فَٱسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٦٩﴾

"(Keadaanmu hai orang-orang munafik dan musyirikin adalah) seperti keadaan orang-orang sebelummu, mereka lebih kuat daripadamu, dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripadamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang bathil) sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu, amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; dan mereka itulah orang-orang yang merugi." (QS. At-Taubah (9): 69).

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لاَ تَّبَعْتُمُوْهُمْ))، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: ((فَمَنْ؟)).

"Kalian akan mengikuti adat tradisi umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga sekiranya mereka masuk dalam lubang biawak,[29] niscaya kalian akan mengikutinya juga." Para Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud itu orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Rasulullah menjawab: "Kalau bukan mereka, siapa lagi?"[30]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيْقَ دَمَهُ.))

"Tiga orang yang paling dibenci Allah; Pelaku *ilhad* (mulhid)[31] di tanah haram, pengikut tradisi Jahiliyyah dalam Islam, penuntut[32] balas darah seorang muslim tanpa haq untuk menumpahkan darahnya."[33]

Diriwayatkan dari Hulb ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ.))

'Jangan sampai masuk setitik pun keraguan[34] dalam hatimu (tentang kehalalan makanan yang telah dihalalkan Allah-pent.) seperti halnya keraguan yang menjangkiti orang-orang Nasrani.'"[35]

---

[29] Hewan melata yang sudah dikenal luas. Penyebutan lubang biawak secara khusus di sini karena sempit dan jeleknya lubang tersebut. Maksudnya adalah, mereka terus mengikuti tradisi Yahudi dan Nasrani meski harus masuk ke dalam tempat yang sempit dan jelek ini, mereka akan turut masuk!

[30] HR. Al-Bukhari (3456) dan Muslim (2669).
Ada pula hadits-hadits lain yang serupa dan saya takhrij dalam kitab *al-Washiyyatush Shughra* (hal. 31-36-).

[31] Mulhid adalah orang yang menyimpang dari kebenaran dan keluar dari batas kewajaran dan keadilan.

[32] Yakni berlebih-lebihan dalam menuntutnya.

[33] HR. Al-Bukhari (6882).

[34] Asal kata يَتَخَلَّجَنَّ adalah خَلَجَ, artinya gerakan dan kegoncangan. Makna di sini adalah, jangan sampai jatuh dalam keraguan.

[35] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3784), at-Tirmidzi (1565), Ibnu Majah (2830), Ahmad (V/226-227) dan al-Baihaqi (VII/279) melalui beberapa jalur dari Simak bin Harb, dari Qubaishah bin Hulb, dari ayahnya. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan."
Saya katakan: "Yakni hasan lighairihi. Seluruh perawinya tsiqah kecuali Qubaishah, ia perawi *maqbul* jika ada yang menyertainya. Dan dalam riwayat ini ada yang menyertainya, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1565), Ahmad (IV/258 dan 277) dan al-Baihaqi (VII/279) dari jalur Syu'bah dari Simak bin Harb, ia berkata: "Aku mendengar Murri bin Qathri, ia berkata: 'Aku mendengar Adi bin Hatim.'"
Sanad ini derajatnya sama seperti sebelumnya, karena Murri bin Qathri kedudukannya juga maqbul. Dan secara keseluruhan, hadits ini hasan lighairihi. Dalam sanad ini, Simak meriwayatkannya dari dua syaikh, yakni Murri bin Qathri dan Qubaishah bin Hulb.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا.))

"Bukan dari golongan kami, siapa saja yang mengamalkan Sunnah selain Sunnah kami."[36]

Diriwayatkan dari al-Mustaurid ﷺ, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((لاَ تَتْرُكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ شَيْئًا مِنْ سَنَنِ الْأَوَّلِيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُ.))

"Tidak tersisa satu pun tradisi orang-orang terdahulu melainkan telah dilakukan oleh umat ini!"[37]

Kandungan Bab :

a. Rasulullah ﷺ melarang umatnya mengikuti tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hal itu menunjukkan kelemahan yang menimpa kaum muslimin, karena mereka telah melepas jatidiri sebagai muslim yang dengannya Allah mengistimewakan mereka. Dengan itulah mereka menjadi umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia yang menjadi panutan bagi umat-umat lain. Dan karena mereka mengikuti jalan-jalan menyimpang yang mencerai beraikan mereka dari jalan Allah.

b. Oleh sebab itu, siapa saja yang mempertahankan tradisi Jahiliyyah, menyebarkan atau melaksanakannya atau mengajak orang kepadanya, maka ia berhak mendapat kebencian Allah. Dan barangsiapa dibenci oleh Allah, maka ia berhak mendapat kebinasan, kehancuran dan adzab yang besar.

c. Setiap muslim wajib melepaskan seluruh perkara yang menyerupai tradisi Jahiliyyah atau diperkirakan termasuk tradisi kaum Jahiliyyah. Sebab, siapa saja yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.

d. Kaum muslimin wajib memelihara fitrah yang telah Allah gariskan atas mereka. Sesungguhnya, sengaja menyelisihi tradisi Jahiliyyah dalam segala bentuk, macam dan namanya merupakan salah satu tujuan diutusnya para Nabi, dan termasuk salah satu tujuan syari'at yang sangat agung.

---

[36] *Shahiihul Jaami'ish Shaghiir* (5439).
[37] *Shahiihul Jaami'ish Shaghiir* (7219).

53. LARANGAN *GHULUWW* (MELAMPAUI BATAS) DAN BERLEBIH-LEBIHAN DALAM AGAMA.

Allah ﷻ berfirman:

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

"Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.'" (QS. Al-Maa-idah (5): 77).

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ ﴿١٧١﴾

"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar." (QS. An-Nisaa' (4): 171).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata, Rasulullah ﷺ berkata kepadaku pada pagi hari di Jumratul 'Aqabah, ketika itu beliau berada di atas kendaraan: "Ambillah beberapa buah batu untukku!" Maka aku pun mengambil tujuh buah batu untuk beliau yang akan digunakan untuk melontar jumrah. Kemudian beliau berkata:

((أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا)) ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ.))

"Lemparlah dengan batu seperti ini!" Kemudian beliau melanjutkan: "Wahai sekalian manusia, jauhilah sikap *ghuluww* (melampaui batas)

dalam agama. Sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap ghuluww mereka dalam agama."[38]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ.)) قالها ثلاثا.

"Celakalah orang-orang yang melampaui batas!" Beliau mengucapkannya tiga kali.[39]

Kandungan Bab :

a. Islam selalu mengambil sikap tengah dalam segala urusan. Sebab, keadilan dan kejelasan merupakan salah satu keistimewaan yang amat mendasar bagi umat Islam. Dengan itulah Allah membedakan kaum muslimin dengan umat-umat lainnya. Dengan itu pula mereka bisa menjadi panutan dan saksi atas umat-umat lainnya.

Allah ﷻ berfirman:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikanmu (ummat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan)mu." (QS. Al-Baqarah (2): 143).

b. Banyak sekali dalil-dalil al-Qur-an dan as-Sunnah yang memperingatkan dan mengharamkan ghuluww dan sikap melampaui batas.

c. Sikap ghuluww itu diawali dengan sesuatu yang sepele, namun dalam waktu singkat bahayanya akan meluas dan kerusakannya akan menyebar.

[38] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/268), Ibnu Majah (3029), Ahmad (I/215), Abu Ya'la (2427 dan 2472), Ibnul Jarud (473), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (12747) dan al-Hakim (I/466) melalui beberapa jalur, dari 'Auf bin Abi Jamilah, dari Ziyad bin al-Hushain, dari Abul 'Aliyah.

Al-Hakim mengatakan: "Shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim." Dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Yang benar, hanya sesuai dengan syarat Muslim, karena Ziyad bin al-Hushain hanya dipakai oleh Imam Muslim saja.

[39] HR. Muslim (2670).

Orang-orang yang jatuh dalam sikap ghuluww ini akan berbicara tentang Allah tanpa haq yang akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain dari jalan yang lurus. Sikap ghuluww inilah yang merupakan penyebab munculnya seluruh penyimpangan-penyimpangan. Maka, mereka berhak menerima ketetapan adzab, karena itulah Allah membinasakan mereka.

d. Islam telah menentang semua perkara yang mengarah kepada sikap ghuluww ini. Semoga Allah merahmati Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang berkata: "Agama Allah adalah agama pertengahan, antara sikap ekstrim (berlebih-lebihan) dan sikap moderat (terlalu longgar)."

e. Islam adalah agama pertengahan di antara agama-agama lainnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Salafush Shalih, Ahli Hadits pertengahan di antara seluruh kelompok-kelompok lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitab *al-Washiyyatul Kubra*. Jangan lewatkan membaca buku tersebut, karena sangat bagus, lengkap dan berharga.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
THAHARAH
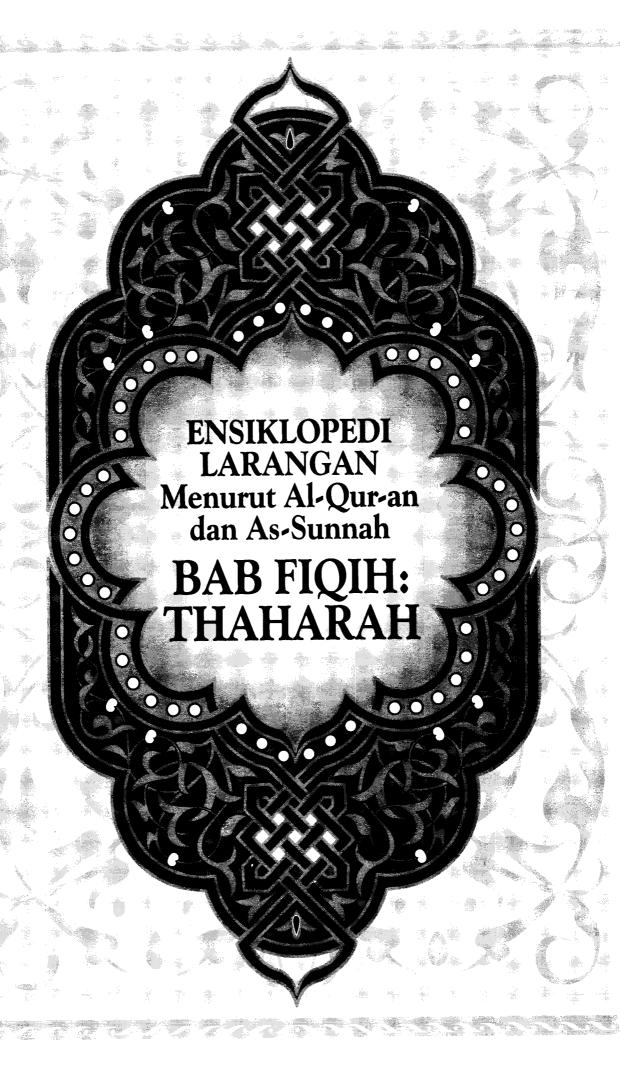
WUDHU'

54. LARANGAN BERWUDHU' DENGAN SISA AIR WUDHU' WANITA.

Diriwayatkan dari al-Hakam bin 'Amr al-Ghifari ﷺ, ia berkata: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang kaum lelaki berwudhu' dengan sisa air wudhu' wanita."[1]

Diriwayatkan dari Humaid al-Himyari, ia berkata: "Aku bertemu dengan seorang Sahabat Nabi yang telah menyertai beliau selama empat tahun -sebagaimana halnya Abu Hurairah menyertai Rasulullah-, berkata: 'Rasulullah ﷺ melarang kaum wanita mandi junub dengan air bekas mandi kaum lelaki dan melarang kaum lelaki mandi junub dengan sisa air mandi kaum wanita. Namun hendaklah keduanya menciduk bersama-sama.'"[2]

---

[1] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (82), at-Tirmidzi (64), an-Nasa-i (1/179), Ibnu Majah (373), Ahmad (IV/213) dan (V/66), ad-Daraquthni (I/53), al-Baihaqi (I/191) dan riwayat-riwayat yang lain dari jalur Abu Hajib, dari al-Hakam.

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih, perawi-perawinya tsiqah. Dinyatakan shahih juga oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dan guru kami Syaikh al-Albani v serta yang lainnya."

Al-Hafizh berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/300): "Hadits ini dihasankan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. An-Nawawi memasukkannya sebagai hadits gharib dalam kitab *al-Majmuu'* II/191 dan *Syarhu Shahiihi Muslim* (III/3). Ia berkata: 'Para ulama sepakat mendha'ifkan hadits ini.'"

[2] Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (81), an-Nasa-i (I/130) dan riwayat-riwayat yang lain dengan sanad shahih. Al-Hafizh berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/300): "Perawi-perawinya tsiqah, dan aku belum menemukan ulama yang mendha'ifkannya dengan alasan yang kuat. Adapun perkataan al-Baihaqi: 'Hadits ini sama dengan hadits mursal,' adalah tertolak. Sebab, *mubham* atau *majhul*nya seorang Sahabat tidaklah mempengaruhi keshahihan hadits. Dan Tabi'i yang meriwayatkannya juga telah menyatakan bahwa ia telah berjumpa dengan Sahabat tersebut. Adapun klaim Ibnu Hazm bahwa Dawud, perawi yang meriwayatkannya dari Humaid bin 'Abdurrahman adalah Dawud bin Yazid al-Audi -seorang perawi dha'if- adalah klaim yang tertolak. Sebab, Dawud yang dimaksud di sini adalah Dawud bin 'Abdillah al-Audi. Dan dia adalah perawi tsiqah. Abu Dawud dan imam yang lainnya telah menyebutkan nama bapaknya.

Kandungan Bab :

1. Larangan berwudhu dan mandi janabah dengan menggunakan sisa air kaum wanita.

2. Ada beberapa hadits lainnya yang kelihatan bertentangan dengan hadits di atas, di antaranya:

   a. Hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Dahulu, pada zaman Rasulullah ﷺ, kaum wanita dan kaum lelaki berwudhu' bersama-sama."[3]

   b. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: Salah seorang isteri Nabi ﷺ mandi dalam sebuah bejana. Lalu Rasulullah ﷺ hendak berwudhu' dari bejana tersebut. Lalu isteri beliau berkata: "Wahai Rasulullah, tadi saya mandi di bejana itu." Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ.))

   "Sesungguhnya, air itu tidak bisa membuat junub."[4]

3. Para ulama telah berusaha menggabungkan antara hadits-hadits yang melarang dan yang membolehkan dengan beberapa bentuk penggabungan sebagai berikut:

   a. Mendha'ifkan hadits-hadits yang membolehkan dan yang melarang dengan alasan telah terjadi *idhthirab* (kontroversi/pertentangan) antara keduanya. Pendapat ini dinukil dari Imam Ahmad.

   b. Kaum wanita boleh berwudhu' dengan sisa air wudhu' pria namun pria tidak boleh berwudhu' dengan sisa air wudhu' wanita.

   c. Hadits-hadits yang melarang, dibawa kepada larangan memakai sisa air secara terpisah. Karena hadits-hadits yang membolehkan zhahirnya membolehkan air yang dipakai secara bersama-sama. Ini adalah pendapat yang dinukil dari Ishaq dan Ahmad.

   d. Larangan memakai sisa air bersuci wanita yang sedang haidh. Pendapat ini dinukil dari 'Abdullah bin 'Umar, asy-Sya'bi dan al-Auza'i.

---

[3] HR. Al-Bukhari (193).

[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (I/173), Ibnu Majah (371), Ahmad (I/235, 284 dan 308), Ibnu Khuzaimah (109), ad-Daraquthni (I/53), 'Abdurrazzaq (396), ad-Darimi (I/187), al-Hakim (I/195), al-Baihaqi (I/267) dan riwayat-riwayat lain dari jalur Simak bin Harb, dari 'Ikrimah, dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ.

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih." Al-Hafizh berkata dalam Fat-hul Baari (I/300): "Sebagian ulama mendha'ifkan hadits ini karena adanya perawi bernama Simak yang meriwayatkan hadits ini dari 'Ikrimah. Karena ia sering keliru mengidentifikasi hadits. Akan tetapi Syu'bah telah meriwayatkannya. Ia hanya meriwayatkan hadits-hadits syaikhnya yang shahih saja. Ada riwayat-riwayat pendukung lainnya dari hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ yang dishahihkan oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in serta dihasankan oleh at-Tirmidzi.

e. Membawakan hadits-hadits yang melarang kepada makna menggunakan air sisa yang menetes dari anggota tubuh, dan dibolehkan memakai air yang tersisa dalam bejana. Ini adalah pendapat al-Khaththabi.

f. Larangan tersebut dibawakan kepada *makruh tanzih* (bukan haram). Pendapat ini disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

Saya katakan: "Bentuk pertama hanya bisa dilakukan bila tidak ada kemungkinan menggabungkan kedua hadits tersebut, namun dalam kasus ini keduanya bisa digabungkan, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti insya Allah. Adapun bentuk penggabungan kedua, tertolak dengan hadits 'Abdullah bin 'Abbas di atas. Bentuk penggabungan ketiga tertolak dengan hadits 'Aisyah ﵂ yang berbunyi: 'Aku dan Rasulullah ﷺ pernah mandi janabah dari satu bejana sehingga tangan kami saling berselisihan menciduknya.'[5] Adapun bentuk penggabungan keempat dan kelima adalah pengkhususan tanpa didukung dalil. Bentuk penggabungan yang paling tepat adalah yang terakhir, yaitu membawakan larangan tersebut kepada makruh tanzih, *wallaahu a'lam*.

55. LARANGAN MENGUSAP TELAPAK KAKI.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru ﵁, ia berkata: Dalam sebuah perjalanan Rasulullah ﷺ tertinggal di belakang kami. Beliau berhasil menyusul kami bertepatan dengan masuknya waktu shalat Ashar. Maka kami pun berwudhu' dan ketika membasuh kaki, kami hanya mengusapnya saja. Maka beliau berseru dengan suara tinggi:

((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.))

"Celakalah tumit-tumit kaki yang tersentuh api Neraka!"

Beliau mengatakannya dua atau tiga kali.[6]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya hanya mengusap kaki dalam berwudhu'.

Imam al-Bukhari ﵀ menjadikan perkataan 'Abdullah bin 'Amru ﵁: "Kami pun berwudhu' dan ketika membasuh kaki, kami hanya mengusapnya saja," sebagai dalil bahwa perkara yang diingkari atas mereka adalah disebabkan mereka hanya mengusap kaki bukan disebabkan mereka hanya membasuh

[5] HR. Al-Bukhari (261) dan Muslim (321) dan (45), lafazh di atas adalah lafazh Muslim.

[6] HR. Al-Bukhari (163) lafazh di atas adalah lafazh riwayat al-Bukhari, dan diriwayatkan pula oleh Muslim (241), (27). Ada beberapa hadits lain yang mendukungnya dari sejumlah Sahabat ﵃.

bagian kaki tertentu saja. Oleh sebab itu beliau menulis judul bab sebagai berikut: "Bab membasuh kedua kaki, tidak cukup dengan mengusapnya saja."

Jika ada yang berkata: Dalam riwayat Muslim disebutkan sebuah riwayat yang berbunyi: "Sebagian orang tergesa-gesa berwudhu' pada waktu 'Ashar. Mereka berwudhu' dengan tergesa-gesa. Kami pun menemui mereka sementara tumit mereka masih mengkilap (masih kering-ed.) karena belum terkena air. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ.))

"Celakalah tumit-tumit yang tersentuh api Neraka, sempurnakanlah wudhu' kalian!"

Ini merupakan dalil bahwa pengingkaran tersebut karena mereka tidak menyempurnakan wudhu'. Saya katakan: Jawabannya dari beberapa sisi:

a. Riwayat pertama di atas adalah riwayat muttafaq 'alaih. Tentunya riwayat muttafaq 'alaih lebih didahulukan daripada riwayat Muslim saja.

b. Orang-orang yang berpendapat cukup dengan mengusap kaki, tentunya mereka membasuh tumit. Jadi, hadits tersebut merupakan hujjah atas mereka. Bukan menjadi dalil bagi mereka!

c. Riwayat Muslim tersebut merupakan hujjah bagi yang mewajibkan membasuh kaki. Sebab, ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka untuk menyempurnakan wudhu' dan memperingatkan mereka agar tidak melalaikan membasuh tumit, semua itu menunjukkan wajibnya membasuh kedua kaki dan meratakan air ke seluruh bagian kaki sehingga tidak menyisakan bagian yang tidak terkena air, *wallaahu a'lam.*

d. Sekiranya cukup dengan mengusap kaki, tentunya mereka tidak akan diancam dengan Neraka.

2. Tidak pernah dinukil dari Rasulullah ﷺ -walaupun sekali- bahwa beliau hanya mengusap kaki dalam berwudhu'. Bahkan menurut sifat wudhu' beliau yang telah dinukil secara mutawatir menyebutkan bahwa beliau membasuh kaki. Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله telah menyebutkan riwayat-riwayat tersebut dalam kitab *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim* (II/28-31).

3. Tidak pernah dinukil dari seorang Sahabat pun yang berpendapat cukup dengan mengusap kaki dalam berwudhu', kecuali sebuah pendapat yang dinukil dari 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Abbas dan Anas رضي الله عنهم. Namun telah dinukil secara shahih bahwa mereka rujuk (meralat) kembali pendapat mereka tersebut. Atau dapat kita artikan mengusap yang mereka maksud di sini adalah mencucinya dengan cucian yang ringan sebagaimana yang akan disebutkan nanti insya Allah. Oleh sebab itu 'Abdurrahman

bin Abi Laila mengatakan: "Para Sahabat sepakat mewajibkan membasuh kedua kaki dalam berwudhu'."

4. Kaum Syi'ah telah menyelisihi kesepakatan ini, mereka mewajibkan mengusap kaki dengan berdalil kepada zhahir sebuah bacaan:
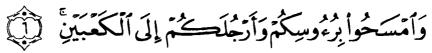
"Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa-idah: (5): 6).

Mereka membacanya dengan *khafadh* (yakni أَرْجُلِكُمْ) karena menurut mereka kata أَرْجُلِكُمْ itu ma'thuf kepada kata رءوسكم. Dalam hal ini mereka telah sesat lagi menyesatkan. Bentuk-bentuk bantahan terhadap perkataan mereka ini sangat banyak, kami akan menyebutkan beberapa diantaranya:

a. Membacanya *manshub* (أَرْجُلَكُمْ) *ma'thuf* kepada kata (فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ) adalah bacaan yang zhahirnya menunjukkan wajibnya mencuci kedua kaki. Maka bacaan *khafadh* (أَرْجُلِكُمْ) harus dibawakan artinya kepada bacaan *nashab* (أَرْجُلَكُمْ), karena bentuk-bentuk bacaan al-Qur-an yang mutawatir saling menjelaskan satu sama lainnya.

b. Anggaplah yang kata الْمَسْحُ dalam ayat di atas adalah mengusap kaki, namun maksudnya adalah mencucinya dengan cucian yang ringan, sebagaimana disebutkan dalam Sunnah Nabi berikut:

Diriwayatkan dari an-Nazzal bin Sabrah dari 'Ali bin Abi Thalib ﵁, bahwa suatu hari selepas mengerjakan shalat Zhuhur, beliau duduk untuk melayani kepentingan orang banyak di beranda masjid Kufah, hingga tiba waktu shalat 'Ashar. Lalu dibawakan kepada beliau segayung air, beliau menciduknya sekali ciduk lalu membasuh wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki beliau. Kemudian beliau bangkit dan meminum sisanya sambil berdiri. Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya sebagian orang tidak suka minum sambil berdiri. Dan sungguh Rasulullah ﷺ telah melakukan seperti yang aku lakukan ini." Dan beliau berkata: "Ini adalah wudhu' orang yang belum batal wudhu'."[7]

Maka dari itu, mencuci kaki dalam wudhu' hukumnya wajib dan harus. Adapun bacaan *khafadh* (أَرْجُلِكُمْ) dalam istilah nahwu disebut *mujawarah*, yaitu untuk menyelaraskannya dengan kata sesudah dan sebelumnya. Contohnya dalam firman Allah ﷻ:
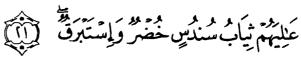
"Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal." (QS. Al-Insaan (76): 21).

[7] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (I/75), riwayat asalnya terdapat dalam *Shahiihul Bukhaari* (5616).

Orang Arab biasa mengatakan: "جُحْـرُ ضَبٍّ خَرِبٍ, perkataan seperti ini banyak dan sering digunakan dalam bahasa Arab."

c. Berhubung dalam mencuci kaki sering terjadi *israf* (berlebih-lebihan dalam penggunaan air), maka dibaca khafadh, untuk menunjukkan anjuran mencucinya dengan cucian yang ringan tanpa berlebih-lebihan dalam penggunaan air.

d. Firman Allah ﷻ:
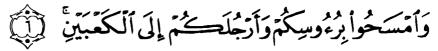
"Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa-idah (5): 6).

Jelas maksudnya bukan hanya sekadar mengusapnya saja. Sebab hanya mengusap tidak dapat memenuhi target membasuhnya sampai mata kaki. Target tersebut hanya dapat dipenuhi dengan membasuh atau mencucinya. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah:
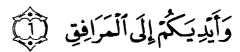
"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku." (QS. Al-Maa-idah (5): 6).

Penyebutan mata kaki menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan menyapu adalah mencuci atau membasuhnya, bukan hanya sekadar mengusapnya saja.

56. LARANGAN SENGAJA MENINGGALKAN BACAAN BASMALAH (BISMILLAH) KETIKA MEMULAI WUDHU'.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.))

"Tidak sah shalat tanpa wudhu' dan tidak sempurna wudhu' tanpa membaca nama Allah (basmalah-pent.) di awalnya."[8]

---

[8] Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (101), Ibnu Majah (399), Ahmad (II/418) dan lainnya dari jalur Ya'qub bin Salamah, dari ayahnya.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena Ya'qub dan ayahnya adalah perawi majhul, akan tetapi, hadits ini mempunyai dua jalur lain dari Abu Hurairah ﷺ. Besar kemungkinan hadits ini shahih karena adanya penguat tersebut."

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ:

((لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.))

"Tidak sempurna wudhu' tanpa menyebutkan nama Allah (basmalah -pent.) di awalnya."[9]

Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.))

"Tidak sempurna wudhu' tanpa menyebutkan nama Allah (basmalah -pent.) di awalnya."[10]

---

[9] Diriwayatkan oleh Ahmad (III/41), dan derajatnya hasan karena dikuatkan oleh hadits sebelumnya. Dan kesimpulan tentang hadits-hadits perintah membaca basmalah ketika berwudhu' adalah, masing-masing dari hadits tersebut tidak terlepas dari kedha'ifan. Akan tetapi secara keseluruhan mengesankan bahwa hadits-hadits tersebut memiliki asal. Itulah kesimpulan yang dikemukakan oleh para ulama hadits terkemuka. Al-Mundziri berkata dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/164): "Dalam bab ini banyak sekali hadits-hadits yang kesemuanya tidak terlepas dari kedha'ifan. Al-Hasan, Ishaq bin Rahawaih dan ahli zhahir berpendapat wajib hukumnya membaca basmalah ketika hendak berwudhu'. Sampai-sampai mereka berpendapat, sekiranya ditinggalkan dengan sengaja, maka wajib mengulangi wudhu'nya. Ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Tidak ragu lagi, hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini tidak terlepas dari kedha'ifan, namun saling menguatkan satu sama lainnya karena memiliki banyak sekali jalur, *wallaahu a'lam.*"

Al-Hafizh Ibnu Hajar telah mengisyaratkan hal ini dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/75), beliau menukil perkataan al-Hafizh Abu Bakar bin Abi Syaibah sebagai berikut: "Telah dinukil secara shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللهَ.))

'Tidak sempurna wudhu' tanpa mengucapkan basmalah.'

Tidak ada alasan untuk menolak hadits tersebut. Karena terkadang hadits itu shahih karena banyaknya jalur periwayatan. Demikian pula halnya dalam bab ini, *wallaahu a'lam bish shawaab.*"

Berdasarkan hal tersebut, beliau berkata: "Zhahirnya, hadits-hadits ini secara keseluruhan saling menguatkan dan menunjukkan bahwa hadits ini ada asalnya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Shalah dalam kitab *Nataa-ijul Afkaar* (I/237) sebagai berikut: "Secara keseluruhan hadits ini hasan."

Hadits ini juga telah dinyatakan hasan oleh al-'Iraqi dan guru kami (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani).

[10] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (25), Ibnu Majah (398), al-Baihaqi (II/43) dari jalur Abu Tsafal al-Murri, dari Rabbah bin 'Abdurrahman, dari Abu Sufyan bin Huwaithib, dari neneknya, dari ayah neneknya secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, akan tetapi dapat dipakai sebagai riwayat pendukung, *wallaahu a'lam.*"

Kandungan Bab :

1. Wajib hukumnya membaca basmalah ketika memulai wudhu', karena telah diriwayatkan secara shahih perintah dari Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ dalam sebuah hadits yang sangat panjang, disebutkan di dalamnya: Rasulullah berkata: "Hai Jabir, umumkan kepada orang-orang supaya berwudhu'!" Maka aku pun berkata: "Wudhu'..! wudhu'..! wudhu'..!" Kemudian Rasulullah ﷺ berkata:

((خُذْ يَا جَابِرُ فَصُبَّ عَلَيَّ الْمَاءَ وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ.))

"Hai Jabir, ambillah air dan tuangkan untukku, dan ucapkanlah: Bismillah."

Maka aku pun menuangkan air untuk beliau dan kuucapkan: Bismillah, maka aku lihat air mengalir dari sela jari-jemari Rasulullah ﷺ."[11]

Tidak ragu lagi, sebuah perintah hukumnya wajib dilaksanakan, kecuali ada indikasi lain yang menunjukkan tidak wajib. Sementara indikasi itu tidak ada, bahkan hadits-hadits yang kami sebutkan sebelumnya mendukung dan menguatkan kewajiban tersebut.

2. Larangan sengaja meninggalkan bacaan basmalah ketika hendak berwudhu'. Barangsiapa melakukannya, maka wudhu'nya cacat, tidak sempurna.

57. LARANGAN *ISRAF* (BERLEBIH-LEBIHAN DALAM PENGGUNAAN AIR) KETIKA BERWUDHU'.

Diriwayatkan dari Abu Nu'amah, bahwasanya 'Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdo'a: "Ya Allah, aku meminta kepada-Mu istana putih di sebelah kanan Surga, bilamana aku memasukinya." Maka ia pun berkata: "Hai anakku, mintalah Surga kepada Allah dan berlindunglah kepada-Nya dari api Neraka. Karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الطَّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ.))

"Sesungguhnya, akan ada nanti di tengah umat ini orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci[12] dan berdo'a."[13]

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (yakni 'Abdullah bin 'Amr ﷺ), ia berkata: Bahwasanya seorang Arab Badui datang

---

[11] HR. Muslim (IV/3013).
[12] Maksudnya berwudhu'.
[13] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (96) dan Ibnu Majah (3864) derajatnya shahih. Namun dalam riwayat Ibnu Majah tidak disebutkan melampaui batas dalam bersuci.

menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya kepada beliau tentang tata cara wudhu'. Beliau memperlihatkan tata cara berwudhu', yakni membasuh setiap anggota wudhu' masing-masing tiga kali. Kemudian beliau berkata:

((هَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ.))

"Begitulah tata cara berwudhu', barangsiapa menambah-nambahinya, maka ia telah berbuat kesalahan atau melampaui batas atau berbuat zhalim."[14]

Kandungan Bab :

1. Boleh berwudhu' sekali-sekali, dua kali-dua kali atau tiga kali-tiga kali. Barangsiapa menambah lebih dari itu, maka ia termasuk orang yang melampaui batas dalam berwudhu'.

Ibnul Mubarak telah berkata: "Dikhawatirkan orang yang menambah-nambahi lebih dari tiga kali-tiga kali dalam berwudhu' jatuh dalam perbuatan dosa."

Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan: "Hanya orang yang celaka sajalah yang menambah-nambahi lebih dari tiga kali-tiga kali."[15]

2. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaan air, walaupun jumlah basuhan sesuai dengan ketentuan yang disyari'atkan.

Al-Bukhari berkata dalam kitab *Shahih*nya, *Kitaab Wudhuu'* Bab: *Perihal Wudhu'*, Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahwa kewajiban berwudhu' itu adalah sekali-sekali, dua kali-dua kali atau tiga kali-tiga kali dan tidak boleh lebih dari itu. Para ahli ilmu membenci *israf* (berlebih-lebihan menggunakan air) dalam berwudhu' dan menambah-nambahi tata cara yang dilakuan oleh Rasulullah ﷺ.

3. Menambah-nambahi dari jumlah yang telah disyari'atkan akan menyebabkan pelakunya jatuh dalam perasaan *waswas* (ragu[pent.]) yang tercela.

4. Larangan israf tersebut tidak boleh diartikan karena air sedikit. Telah dinukil dari Abu Darda', Ibnu Mas'ud dan Hilal bin Yasaf bahwa mereka berkata: "Salah satu perkara yang dilarang dalam wudhu' adalah israf, meskipun engkau berwudhu' di tepi sungai."[16]

---

[14] HR. Abu Dawud (135), an-Nasa-i (I/88), Ibnu Majah (422) dan al-Baghawi (228) dengan sanad hasan. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan lafazh: "أَوْ نَقَصَ (atau menguranginya)," para ulama menyatakan bahwa tambahan tersebut adalah dha'if, karena telah disebutkan dalam hadits shahih bolehnya berwudhu' dengan membasuh setiap anggota wudhu masing-masing dua kali atau sekali.

[15] Silakan lihat atsar ini dalam kitab *Syarhus Sunnah* (I/445).

[16] Silakan lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/66-67).

58. LARANGAN BUANG AIR KECIL DI PINTU-PINTU MASJID.

Diriwayatkan dari Makhul secara mursal: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang buang air kecil di pintu-pintu masjid."[17]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ, ia berkata: Ketika kami sedang berada dalam masjid bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang Arab badui, ia berdiri lalu buang air di dalam masjid. Para Sahabat Nabi ﷺ berseru: "Hei..! hei..!" Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ تُزْرِمُوْهُ)) دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتَّى بَـالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: ((إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷻ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ)) أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

"Jangan putus buang airnya, biarkanlah hingga selesai." Mereka pun membiarkannya hingga ia selesai. Kemudian Rasulullah ﷺ memanggilnya dan berkata kepadanya: "Sesungguhnya, masjid ini tidak boleh digunakan untuk tempat buang air kecil atau buang kotoran. Masjid adalah tempat untuk dzikrullah ﷻ, shalat dan membaca al-Qur-an." Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ. Lalu Rasulullah memerintahkan seseorang untuk membawa seember air lalu menyiraminya dengan air tersebut.[18]

Kandungan Bab :

Larangan buang air kecil di pintu masjid atau di dalam masjid, serta anjuran memelihara masjid dari ludah dan dahak serta kotoran, sebab masjid bukan tempat untuk membuang kotoran, namun masjid didirikan sebagai tempat ibadah, dzikrullah dan ilmu.

Hadits Anas bin Malik ؓ di atas sangat jelas menunjukkan haramnya buang air kecil di dalam masjid. Oleh sebab itu Rasulullah ﷺ tidak mengingkari tindakan para Sahabat, beliau tidak mengatakan kepada mereka: "Mengapa kalian melarang Arab badui itu!?" Hanya saja Rasulullah ﷺ melarang tindakan mereka untuk sebuah maslahat, yaitu menghilangkan mafsadat yang lebih besar dengan memilih mafsadat yang lebih kecil dan lebih ringan. *Wallaahu a'lam.*

---

[17] *Shahiihul Jaami' wa Ziyaadatuhu* (I/6813).
[18] 18. HR. Al-Bukhari (219 dan 221) dan Muslim (285).

59. MAKRUH HUKUMNYA, DZIKRULLAH DALAM KEADAAN TIDAK BERSUCI.

Diriwayatkan dari al-Muhajir bin Qanfadz ﷺ, bahwa ia datang menemui Rasulullah ﷺ sementara beliau ketika itu sedang buang air kecil. Ia mengucapkan salam namun Rasulullah ﷺ tidak membalas salamnya, hingga beliau menyelesaikan hajatnya, lalu menyampaikan alasan beliau tidak membalasnya, beliau berkata:

((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ ﷻ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ.))

"Aku tidak suka menyebut nama Allah ﷻ dalam keadaan tidak bersuci."[19]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Bahwa seorang lelaki lewat di dekat Rasulullah, sementara beliau sedang buang air kecil. Lelaki itu mengucapkan salam akan tetapi Rasulullah ﷺ tidak membalas salamnya."[20]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwa seorang lelaki lewat di dekat Rasulullah ﷺ sementara beliau sedang buang air kecil, lalu laki-laki itu mengucapkan salam. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

((إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ.))

"Jika engkau melihat aku dalam keadaan seperti ini (buang hajat), maka janganlah engkau ucapkan salam kepadaku. Karena, jika engkau lakukan hal itu, aku tidak akan membalas salammu."[21]

---

[19] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (17), an-Nasa-i (I/37), Ibnu Majah (350), Ahmad (IV/345 dan V/80), ad-Darimi (II/278), al-Hakim (I/167), al-Baihaqi (I/90), Ibnu Hibban (803 dan 806), Ibnu Khuzaimah (206) dan riwayat-riwayat lain dari jalur Qatadah, dari al-Hasan, dari al-Hadhin bin al-Mundzir Abu Sasan, dari al-Muhajir bin Qanfadz ﷺ.

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih insyaa Allah, perawi-perawinya tsiqah kecuali al-Hasan, ia adalah seorang perawi mudallis, akan tetapi lafazh 'an-'anah dalam hadits ini tidak menjadi masalah karena ia meriwayatkan dari seorang Tabi'in. Riwayatnya bermasalah bila ia meriwayatkan dari Sahabat. *Wallaahu a'lam.*

[20] HR. Muslim (370).

[21] Hadits ini shahih dengan beberapa riwayat pendukungnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (352) dan Ibnu Abi Hatim dalam kitab *al-'Ilal* (I/34) dari jalur 'Isa bin Yunus, dari Hasyim bin al-Barid, dari 'Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ.

Ibnu Abi Hatim menukil perkataan ayahnya: "Aku tidak mengetahui perawi yang meriwayatkan hadits ini selain Hasyim bin al-Barid."

Saya katakan: "Dia adalah perawi tsiqah, sanad hadits ini hasan, karena 'Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail hanyalah perawi shaduq. Ada penyerta lain bagi hadits ini dari hadits 'Abdullah bin 'mar ﷺ yang dikeluarkan oleh Ibnul Jarud dalam *a-Muntaqaa'* (37) dengan sanad hasan. Secara keseluruhan hadits ini shahih.

Kandungan Bab :

1. Larangan yang disebutkan dalam hadits-hadits bab di atas hukumnya dibawakan kepada makruh tanzih. Sebab, telah dinukil secara shahih dari Rasulullah ﷺ: "Bahwa beliau selalu berdzikir dalam setiap keadaan."[22]

Ibnu Hibban berkata: "Sabda Nabi ﷺ, 'Aku tidak suka berdzikir kepada Allah dalam keadaan tidak bersuci,' maksudnya adalah menjelaskan fadhilah bersuci. Berdzikir dalam keadaan bersuci tentunya lebih afdhal. Bukan artinya larangan berdzikir dalam keadaan tidak bersuci."

2. Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (II/44): "Yang lebih afdhal adalah bersuci sebelum dzikrullah, jika ia tidak mendapati air, maka hendaklah bertayammum."

Saya katakan: Dalil tayamum adalah riwayat dari 'Umair Maula Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Aku dan 'Abdullah bin Yasar Maula Maimunah,[23] isteri Rasulullah ﷺ, berangkat menemui Abu Juhaim bin al-Harits bin Shimah al-Anshari.[24] Abu Juhaim berkata: "Suatu ketika Rasulullah berangkat menuju mata air Hamal, beliau berpapasan dengan seorang lelaki. Lelaki itu mengucapkan salam kepada beliau namun beliau tidak menjawab salamnya hingga beliau mendatangi sebuah dinding, lalu beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Kemudian barulah Rasulullah ﷺ menjawab salamnya."[25]

3. Boleh berbicara ketika berada dalam kamar kecil sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jabir di atas. Adapun hadits yang berbunyi:

((لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا يَنْظُرُ كُلٌّ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللهَ ﷻ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.))

"Janganlah dua orang yang sedang buang hajat saling berbicara dan saling melihat aurat mereka. Karena Allah ﷻ membenci perbuatan semacam itu."

Hadits ini secara jelas mengharamkan mengenai dua orang yang buang hajat saling berbicara dengan saling melihat aurat mereka. Harap dipahami dengan benar.

---

[22] HR. Muslim (373).

[23] Dalam riwayat Muslim disebutkan 'Abdurrahman bin Yasar, padahal riwayat hadits ini bukan darinya, oleh karenanya para penyusun dalam kitab *Shahihain* tidak mencantumkan di antara para *rijal* (*Fat-hul Baari* (I/442)).

[24] Dalam riwayat Muslim disebutkan Abul Jahm, namun yang benar adalah Abul Juhaim, dalam bentuk tashghir. (silakan lihat *Fat-hul Baari* (I/442)).

[25] HR. Al-Bukhari (337) dan Muslim (369).

4. Sebagian ulama ahli hadits membolehkan membaca al-Qur-an bagi orang yang berhadas. Sementara hadits-hadits di atas, menunjukkan kemakruhannya. *Wallahu a'lam.*

60. LARANGAN BERISTINJA' DENGAN MENGGUNAKAN KURANG DARI TIGA BUAH BATU.

Diriwayatkan dari Salman, bahwa pernah ditanyakan kepadanya: "Nabi kalian ﷺ telah mengajarkan segala sesuatu hingga tata cara buang hajat." Salman menjawab: "Benar, beliau melarang kami menghadap kiblat ketika buang hajat besar atau hajat kecil, melarang kami beristinja' dengan tangan kanan atau beristinja' dengan menggunakan kurang dari tiga buah batu atau beristinja' dengan menggunakan kotoran hewan yang sudah kering atau tulang!"[26]

Kandungan Bab :

1. Perintah beristijmar dan larangan meninggalkannya. Bahkan larangan beristijmar dengan menggunakan kurang dari tiga buah batu adalah menunjukkan wajibnya beristijmar.

2. Batas minimal jumlah batu yang boleh digunakan yaitu tiga buah batu.

Dalam hadits 'Abdullah bin Mas'ud ؓ telah diriwayatkan perintah untuk itu dalam hadits dari 'Abdullah Ibnu Mas'ud berkata: "Rasulullah memerintahkanku agar mem-bawakan tiga buah batu untuk beliau."

Juga dalam hadits Abu Hurairah ؓ , disebutkan di dalamnya: "Beliau memerintahkan beristijmar dengan menggunakan tiga buah batu dan melarang beristijmar dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang."

Demikian pula hadits Khuzaimah bin Tsabit ؓ, disebutkan di dalamnya: Rasulullah ﷺ ditanya tentang tata cara istijmar. Beliau menjawab: "Gunakan tiga buah batu dan jangan gunakan kotoran hewan yang telah mengering."[27]

3. Sebagian ahli ilmu tidak mensyaratkan tiga buah batu dalam beristijmar, mereka berdalil dengan hadits 'Abdullah bin Mas'ud ؓ di atas, disebutkan di dalamnya: "Aku menemukan dua buah batu, aku ingin mencari yang ketiga namun tidak kutemukan. Aku pun mengambil sebuah kotoran hewan yang telah mengering. Lalu kubawa kepada beliau. Beliau mengambil dua buah batu itu dan membuang kotoran hewan." Mereka berkata: "Sekiranya tiga buah batu adalah syarat, tentu beliau akan mencari satu batu lagi."

---

[26] Takhrij hadits ini akan kami sebutkan nanti, insyaa Allah (pada halaman 282-283).

[27] Takhrijnya akan kami sebutkan nanti, *insyaa Allah.*

Namun argumentasi mereka itu lemah ditinjau dari beberapa sisi:

a. Sebenarnya Rasulullah ﷺ telah mencari batu yang ketiga, dalam riwayat Ahmad (I/450) dan ad-Daraquthni (I/55) disebutkan: "Beliau membuang kotoran hewan dan berkata: 'Sesungguhnya, benda ini adalah kotoran, carilah batu satu lagi.'" Diriwayatkan dari jalur Ma'mar dari Abu Ishaq, dari 'Alqamah bin Qais, dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani (I/257) berkata: "Perawinya tsiqat."

b. Kemungkinan Rasulullah ﷺ merasa cukup dengan perintah beliau yang pertama, sehingga beliau merasa tidak perlu mengulangi perintah mencari tiga buah batu untuk kedua kalinya.

c. Dalam hadits tersebut tidak terdapat dalil tidak adanya pensyaratan tiga buah batu. 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ hanya menceritakan bahwa beliau mencarinya namun tidak mendapatkannya. Dan kemungkinan Rasulullah ﷺ merasa cukup dengan salah satu sisi dari dua batu tersebut sehingga tidak membutuhkan batu yang ketiga. *Wallaahu a'lam.*

61. HARAM HUKUMNYA BERISTINJA' DENGAN MENGGUNAKAN KOTORAN HEWAN ATAU TULANG.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mendatangi tempat buang air lalu memerintahkan aku untuk mencari tiga buah batu. Aku menemukan dua buah batu dan berusaha mencari satu lagi namun tidak kutemukan. Lalu aku mengambil kotoran hewan dan membawanya kepada Rasulullah ﷺ. Beliau mengambil dua buah batu dan membuang kotoran hewan. Beliau berkata:

((هَذَا رِكْسٌ.))

"Benda ini adalah kotoran."[28][29]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Aku mengikuti Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang keluar buang hajat. Beliau biasanya berjalan tanpa menoleh. Aku pun mendekati beliau. Beliau berkata:

((ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا -أَوْ نَحْوَهُ- وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ،)) فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ.

[28] Maknanya adalah *rijs* (najis). Ada yang mengatakan: "*Ar-rajii'* adalah benda yang berpindah dari keadaan suci menjadi najis." Ada yang mengatakan: "*Ar-riks* adalah makanan jin." Pendapat pertama kelihatannya yang lebih tepat, *wallaahu a'lam*.

[29] HR. Al-Bukhari (156).

"Bawakanlah untukku beberapa buah batu untuk aku beristijmar dengannya -atau kalimat semisalnya-, namun jangan bawakan kepadaku tulang dan kotoran hewan." Aku pun membawa beberapa buah batu yang kuletakkan di ujung bajuku, kemudian kuletakkan di sisi beliau lalu aku berpaling. Setelah beliau selesai buang hajat, aku bawakan batu-batu tersebut kepadanya."[30]

Dalam riwayat lain ditambahkan: Setelah Rasulullah ﷺ selesai buang hajat aku berjalan bersama beliau dan aku bertanya: "Mengapa tidak boleh menggunakan tulang dan kotoran hewan?" beliau menjawab:

((هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِيْ وَفْدُ جِنِّ نَصِيْبِيْنَ -وَنِعْمَ الْجِنُّ- فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَمُرُّوْا بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ إِلاَّ وَجَدُوْا عَلَيْهَا طَعَامًا.))

"Karena keduanya adalah makanan bangsa jin. Sesungguhnya, telah datang kepadaku utusan jin *nashibiin* -mereka adalah sebaik-baik jin -, mereka meminta perbekalan kepadaku. Maka aku pun berdo'a kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka menemukan kotoran hewan ataupun tulang, melainkan mereka menemukan makanan padanya!"[31]

Diriwayatkan dari 'Amir, ia berkata: "Aku bertanya kepada 'Alqamah, apakah Ibnu Mas'ud turut menyaksikan bersama Rasulullah ﷺ pada malam beliau bertemu utusan jin?" 'Alqamah berkata: "Aku telah bertanya kepada 'Abdullah bin Mas'ud: 'Adakah salah seorang dari kalian yang menyertai Rasulullah ﷺ pada malam beliau bertemu dengan utusan jin?' Beliau menjawab: 'Tidak ada! Namun pada malam itu kami bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami kehilangan beliau. Kami telah mencari beliau di lembah dan jalan perbukitan, namun tidak menemukan beliau, hingga kami katakan: Barangkali beliau dibawa jin atau beliau dibunuh secara misterius. Kami pun melewati malam paling kelabu dalam hidup kami. Pagi harinya tiba-tiba beliau muncul dari arah Hiraa'. Kami berkata: 'Wahai Rasulullah, kami kehilanganmu dan kami telah berusaha mencarimu namun tidak ketemu, kami pun melewati malam paling kelabu dalam hidup kami.' Lalu beliau mengatakan:

((أَتَانِيْ دَاعِيَ الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ.))

"Seorang utusan jin datang menemuiku, lalu aku pergi bersamanya. Aku membacakan al-Qur-an kepada mereka."

Kemudian Rasulullah ﷺ membawa kami ke tempat itu dan memperlihatkan kepada kami jejak-jejak mereka dan bekas api unggun mereka. Mereka telah meminta bekal kepada Rasulullah ﷺ. Beliau berkata:

---

[30] HR. Al-Bukhari (155)
[31] HR. Al-Bukhari (3860).

((لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ أَيْدِيْكُمْ، أَوْفَرَ مَـا يَكُوْنُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ.)) فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((فَلاَ تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ.))

"Bagi kalian setiap tulang yang kalian temukan yang diucapkan nama Allah padanya. Makanan itu lebih baik bagi kamu daripada daging, dan setiap kotoran hewan adalah makanan bagi hewan tunggangan kalian." Kemudian Rasulullah ﷺ berkata: "Maka dari itu, janganlah kalian beristijmar dengan kedua benda tersebut karena keduanya adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin."[32]

Diriwayatkan dari Abu Zubair, bahwa ia mendengar Jabir رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ melarang kami beristijmar dengan tulang atau kotoran hewan."[33]

Diriwayatkan dari Salman رضي الله عنه, ia berkata, bahwa ia pernah ditanya: "Nabi kalian ﷺ telah mengajari segala sesuatu hingga mengajari kalian etika buang hajat." Salman berkata: "Benar! Beliau melarang kami buang hajat besar atau kecil dengan menghadap kiblat, melarang kami beristinja' dengan tangan kanan, melarang kami beristijmar dengan menggunakan kurang dari tiga buah batu, dan beliau melarang kami beristijmar dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang."[34]

Diriwayatkan dari Syuyaim bin Baitan, bahwa ia mendengar Ruwaifi' bin Tsabit رضي الله عنه berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِيْ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيْءٌ مِنْهُ.))

"Hai Ruwaifi', mudah-mudahan umurmu panjang, oleh karena itu sampaikanlah kepada manusia bahwa siapa saja yang memintal janggutnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja' dengan kotoran binatang atau dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya."[35]

Diriwayatkan dari Khuzaimah bin Tsabit رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang tata cara ber*istithaab*,[36] beliau menjawab:

---

[32] HR. Muslim (450).
[33] HR. Muslim (263).
[34] HR. Muslim (262).
[35] Shahih, takhrijnya telah disebutkan (pada halaman 105).
[36] Yakni istinja', makna thiib atau istithaab di sini adalah bersuci, karena orang yang beristinja' membersihkan dirinya dari kotoran dan hadas.
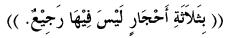
"Gunakanlah tiga buah batu dan jangan gunakan kotoran hewan."[37]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: Utusan dari bangsa jin datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Muhammad, laranglah umatmu beristinja' dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan atau arang. Karena Allah ﷻ telah menjadikan benda-benda tersebut sebagai rizki (makanan) bagi kami." Maka Rasulullah ﷺ melarang umat beliau dari hal tersebut."[38]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya beristinja' dengan menggunakan *rauts* (kotoran hewan yang telah kering), *raji'* (kotoran hewan yang masih basah), tulang, arang atau *rimmah* (tulang yang sudah mengering).

2. Penjelasan tentang benda-benda najis. Bahwa benda-benda najis atau terkena najis tidak boleh dipakai beristinja'. Karena najis tidak bisa menghilangkan najis.

3. Larangan beristinja' dengan *rauts*, *raji'*, tulang atau *rimmah* menunjukkan, bahwa beristinja' tidak dikhususkan dengan batu saja. Kalaulah bukan karena Rasulullah ﷺ menginginkan batu dan benda-benda sejenisnya, yaitu benda padat yang suci dan mudah diambil seperti kain atau tissue, daun atau tanah liat dan sejenisnya, tentunya pengecualian tulang dan kotoran hewan tidak ada artinya. Dan tidak tepat pula alasan larangan menggunakan kedua benda tersebut, yakni karena keduanya merupakan makanan jin. Dengan larangan menggunakan kedua benda tersebut beliau ﷺ mengisyaratkan bahwa selain keduanya boeh digunakan. Jadi, bukan terbatas hanya dengan menggunakan batu saja. Hanya saja batu disebutkan secara khusus di sini karena batu itu banyak dan mudah ditemui.

4. Para ahli ilmu memasukkan juga seluruh makanan bani Adam dengan *qiyas* (menyamakannya dengan makanan jin). Demikian pula benda-benda yang terhormat, misalnya kertas-kertas berisi tulisan agama atau ilmu. Juga benda-benda yang lengket sehingga najis mudah lengket padanya, dan benda-benda yang lembek dan mudah tercerai dan mudah

---

[37] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (41), Ibnu Majah (315), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (179) dengan sanad shahih.

[38] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (39), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (180) dan yang lainnya dengan sanad shahih, karena masih termasuk riwayat Isma'il bin 'Ayyasy, dari penduduk negerinya, riwayatnya dari mereka dianggap shahih. Dan perawi lainnya adalah tsiqah.

melekat pada tempatnya, yang hal itu di*qiyas*kan (disamakan) dengan arang atau abu. Qiyas tersebut termasuk *qiyas jaliy* yang sangat kuat.

5. Sebagian ahli ilmu berpendapat, apabila seseorang beristinja' dengan kotoran hewan atau tulang maka istinja'nya dianggap sah, meskipun kedua benda tersebut dilarang digunakan. Namun pendapat mereka tertolak dengan riwayat yang dikeluarkan oleh ad-Daraquthni (I/56) dari hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang beristinja' dengan kotoran hewan dan tulang. Beliau mengatakan: "Kedua benda itu tidak dapat menyucikan."

Ad-Daraquthni berkata: Sanadnya shahih. Dan disetujui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fat-hul Baari* (I/256).

62. LARANGAN MEMULAI WUDHU' DENGAN BERKUMUR-KUMUR SEBELUM MENCUCI KEDUA TELAPAK TANGAN.

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, bahwa Abu Jubair al-Kindi datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu beliau memerintahkannya supaya mengambil air wuhdu', lalu beliau berkata: "Berwudhu'-lah hai Abu Jubair!" Lalu Abu Jubair memulai wudhu' dengan berkumur-kumur. Rasulullah ﷺ mengatakan:

((لاَ تَبْدَأْ بِفِيْكَ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيْهِ.))

"Janganlah engkau memulai dengan berkumur-kumur, karena orang-orang kafir (apabila bersuci) memulainya dengan berkumur-kumur."

Kemudian Rasulullah meminta air wudhu'. Beliau memulainya dengan mencuci telapak tangan beliau hingga bersih, setelah itu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Selanjutnya beliau membasuh muka tiga kali, lalu mencuci tangan kanan tiga kali sampai ke siku. Lalu beliau mencuci tangan kiri tiga kali sampai ke siku. Selanjutnya beliau mengusap kepala kemudian terakhir membasuh kedua kaki beliau.[39]

Kandungan Bab :

1. Hadits di atas menunjukkan haram hukumnya memulai wudhu' dengan berkumur-kumur sebelum mencuci tangannya.

---

[39] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1089), al-Baihaqi (I/46-47), ad-Dulabi dalam *al-Kuna wal Asmaa'* (I/23), ath-Thahawi dalam *Syarhu Ma'aanil Aatsaar* (I/36-37), melalui dua jalur dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Jubair bin Nufair.
Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah, kecuali Mu'awiyah bin Shalih, ia hanya seorang perawi shaduq."

2. Kewajiban menyelisihi orang-orang kafir.
3. Penjelasan sifat wudhu' Rasulullah ﷺ.

63. MAKRUH HUKUMNYA, MENCELUPKAN TANGAN YANG MASIH DIRAGUKAN KESUCIANNYA KE DALAM TEMPAT WUDHU' (BEJANA ATAU SEJENISNYA) SEBELUM MENCUCINYA TIGA KALI.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَـــاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.))

"Jika salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya tiga kali, karena ia tidak tahu di manakah tangannya bermalam."[40]

Kandungan Bab :

1. Apabila seseorang bangun dari tidurnya hendaklah ia mencuci tangannya tiga kali, karena sesungguhnya ia tidak tahu dimanakah tangannya bermalam.
2. Perkara pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang baru bangun dari tidurnya dan hendak berwudhu' adalah mencuci kedua tangannya tiga kali.
3. Larangan di atas hukumnya makruh dan perintah di atas adalah untuk kehati-hatian. Rasulullah ﷺ telah menjelaskan alasan pelarangan tersebut yaitu kemungkinan tangannya menyentuh benda najis sehingga dapat mengotori air. Lalu karena kemungkinan itu beliau memerintahkannya untuk mencuci tangannya. Dan sebuah perintah atas dasar sebuah kemungkinan kandungan hukumnya tidak wajib. Karena hukum asal anggota tubuh dan air adalah suci.
4. Memilih berhati-hati dalam masalah ibadah adalah lebih baik.
5. Hadits di atas merupakan dalil pembedaan antara tertuangnya najis ke dalam air yang sedikit kadarnya dengan dituangnya air kepada najis. Jika najis tertuang ke dalam air yang kadarnya belum mencapai dua qullah, maka air tersebut berubah menjadi najis. Najis tersebut tidak hilang

---

[40] HR. Al-Bukhari (162) dan Muslim (278), dan lafazh hadits adalah dari riwayatnya.

dengan air tersebut. Sebaliknya bila air dituangkan kepada najis, maka akan membuatnya suci.

6. Disunnahkan mencuci najis sebanyak tiga kali.
7. Dicelupkannya tangan ke dalam air yang sedikit tidaklah merubah status air tersebut menjadi air *musta'mal* bagi yang ingin menggunakannya untuk berwudhu'.

64. HARAM HUKUMNYA KENCING DI AIR YANG TERGENANG (TIDAK MENGALIR) DAN MANDI, BERWUDHU' ATAU MINUM DARINYA.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ: "Bahwa beliau melarang kencing di air yang tergenang (tidak mengalir)."[41]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Muhammad Rasulullah ﷺ, kemudian beliau menyebutkan beberapa hadits, di antaranya: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ.))

"Janganlah kencing di air tergenang yang tidak mengalir kemudian mandi darinya."[42]

Kandungan Bab :

1. Hukum kencing di air yang tergenang berbeda dengan hukum kencing di air yang mengalir. Karena jika najis jatuh ke dalam air yang mengalir, maka bagian yang terkena najis akan terbawa mengalir sehingga dianggap telah hilang.
2. Kencing di air yang tergenang dapat membuat air tersebut najis jika kadarnya belum mencapai dua qullah dan selama belum berubah (warna, rasa dan baunya-pent.).
3. Air yang mengalir tidak najis kecuali bila berubah salah satu dari tiga sifatnya (yakni warna, rasa dan baunya-pent.).
4. Larangan mandi janabah di air yang tergenang hukumnya tersendiri, berbeda dengan hukum mandi di air yang tergenang. Telah diriwayatkan beberapa hadits yang melarang keduanya, baik kencing ataupun mandi di air tergenang.

---

[41] HR. Muslim (281).
[42] HR. Al-Bukhari (239) dan Muslim (282).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.))

"Janganlah seseorang dari kamu kencing di air yang tergenang dan janganlah ia mandi janabah di situ."[43]

5. Larangan mandi, berwudhu' atau minum dari air tergenang yang ia kencing di situ. Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ:

((لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ مِنْهُ.))

"Janganlah salah seorang dari kamu kencing di air tergenang kemudian ia berwudhu' di situ atau minum darinya."[44]

65. HARAM HUKUMNYA BUANG HAJAT DI TENGAH JALAN, DI BAWAH NAUNGAN (TEMPAT BERTEDUH) ATAU DI TEMPAT PENAMPUNGAN AIR.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ.)) قَالُوْا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ.))

"Hindarilah *al-La'-'aanan*!"[45] "Apa itu *al-La'-'aanan* wahai Rasulullah?" tanya mereka. Rasulullah menjawab: "Orang yang buang hajat di tengah jalan atau di tempat berteduh manusia.[46]"[47]

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, ia berakta, Rasulullah ﷺ bersabda:

((اتَّقُوْا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَالظِّلِّ.))

---

[43] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (70), al-Baghawi (285), Ibnu Abi Syaibah (I/141), Ibnu Majah (344) dan Ahmad (II/433) dengan sanad hasan, karena Muhammad bin 'Ajlan adalah perawi shaduq.

[44] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1256) dan Ibnu Khuzaimah (94) dan oleh selain keduanya dengan sanad shahih.

[45] Yakni, dua perkara yang dapat mendatangkan laknat dan dapat membuat manusia melaknatnya. Karena biasanya manusia akan melaknat pelakunya.

[46] Yakni, tempat yang biasa didatangi manusia untuk berteduh atau duduk beristirahat di situ.

[47] HR. Muslim (269).

"Hindarilah tiga tempat yang dapat mendatangkan laknat. Yakni *baraaz*[48] (buang hajat) di *mawaarid*,[49] di tengah jalan dan di bawah naungan (tempat berteduh)."[50]

Kandungan Bab :

1. Hadits-hadits di atas menunjukkan haram hukumnya buang hajat di tengah jalan atau di bawah naungan yang dipakai tempat berteduh atau di tempat saluran air. Karena perbuatan tersebut dapat mengganggu kaum muslimin.
2. Dapat difahami dari hadits-hadits tersebut, yaitu larangan buang hajat di tempat-tempat umum yang biasa digunakan kaum muslimin.
3. Naungan yang diharamkan buang hajat di situ adalah naungan yang biasa dipakai manusia sebagai tempat berteduh, singgah dan duduk beristirahat di situ. Tidak seluruh naungan diharamkan buang hajat di situ, karena Rasulullah ﷺ pernah buang hajat di balik batang pohon kurma, batang pohon tentunya termasuk naungan.

66. LARANGAN KERAS, TIDAK BERSUCI DARI AIR KENCING.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ melewati salah satu kebun di kota Madinah. Beliau mendengar suara dua orang manusia yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Rasulullah ﷺ berkata:

((يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْــرٍ.)) ثُمَّ قَالَ: ((بَلَــى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِيْ بِالنَّمِيمَةِ.)) ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَــا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: ((لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا.))

---

[48] *Baraaz* artinya adalah, tanah lapang yang luas. Maksudnya di sini adalah buang hajat, karena mereka biasanya menuju tanah lapang yang luas dan sepi untuk buang hajat.

[49] Jalan atau saluran menuju air.

[50] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Abu Dawud (26), Ibnu Majah (328), al-Hakim (I/167) dan al-Baihaqi (I/97) dengan sanad dha'if, karena Abu Sa'id al-Himyari belum mendengar riwayat dari Mu'adz, dan ia juga perawi *majhul*.

Akan tetapi, ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad dan hadits Jabir ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dengan kedua riwayat tersebut hadits ini *hasan lighairihi*, *wallaahu a'lam*. Hadits ini didukung pula dengan hadits Abu Hurairah di atas tadi.
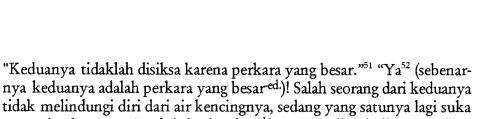
"Keduanya tidaklah disiksa karena perkara yang besar."[51] "Ya[52] (sebenarnya keduanya adalah perkara yang besar[ed.])! Salah seorang dari keduanya tidak melindungi diri dari air kencingnya, sedang yang satunya lagi suka menyebarkan *namimah* (adu domba[-ed.])." Kemudian beliau meminta pelepah kurma, lalu membelahnya dua bagian setelah itu beliau letakkan di atas kubur keduanya. Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat seperti itu?" Beliau menjawab: "Mudah-mudahan diringankan adzab mereka berdua selama pelepah itu belum mengering."[53]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ.))

"Kebanyakan adzab kubur itu disebabkan air kencing."[54]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Hasanah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ keluar menemui kami, sedang di tangan beliau terdapat sebuah *daraqah*[55] lalu beliau meletakkannya. Kemudian beliau buang air kecil di sebaliknya. Sebagian orang berkata: "Coba lihat kepadanya, ia buang air kecil layaknya kaum wanita." Rasulullah ﷺ mendengar perkataan tersebut, beliau berkata:

((وَيْحَكَ مَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟ كَانُوْا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوْا بِالْمَقَارِيْضِ، فَنَهَاهُمْ، فَعُذِّبَ فِيْ بَرِّهِ.))

---

[51] Al-Khaththabi berkata dalam kitab *Ma'aalimus Sunan* (I/27): "Maknanya adalah, keduanya tidaklah diadzab karena perkara yang besar bagi keduanya atau yang sulit mereka lakukan sekiranya mereka mau melakukannya, yaitu membersihkan diri dari air kencing dan meninggalkan *namimah* (adu domba). Maksudnya, bukanlah kedua maksiat tersebut tidak termasuk ke dalam dosa besar dalam pandangan agama dan bahwa dosanya dianggap ringan dan sepele."

[52] Al-Mundziri dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/139) berkata: "Untuk menepis kekeliruan dalam memahaminya, Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَلَى إِنَّهُ كَبِيْرٌ.))

'Bahwa keduanya memang merupakan perkara besar.'
Wallaahu a'lam."

Yakni, tidak menjadikan penghalang antara dirinya dengan air kencingnya. Yakni, tidak melindungi dirinya dari cipratan air kencing. Sebagian orang mengartikannya tidak menutup aurat, namun sangat jauh sekali dari maksud sebenarnya, *wallaahu a'lam.*

[53] HR. Al-Bukhari (216) dan Muslim (292).
Ada beberapa hadits lain yang menguatkannya dari Abu Bakrah, Abu Hurairah dan Jabir bin 'Abdillah ﷺ.

[54] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah (348), Ahmad (II/326, 388 dan 389), al-Hakim (I/183) dan lainnya dari jalur al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ. Hadits ini dinyatakan shahih oleh ad-Daraquthni, al-Hakim, adz-Dzahabi dan al-Bushairi, dan benar kata mereka tersebut.
Ada dua riwayat yang menguatkan masing-masing dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas dan Anas bin Malik ﷺ.

[55] Yakni, sebuah perisai dari kulit yang tidak terdapat padanya kayu ataupun ikatan.

"Celaka kalian, tahukah kalian musibah yang menimpa salah seorang lelaki dari kalangan Bani Israil? Dahulu Bani Israil harus memotong dengan gunting bagian yang terkena cipratan air kencing.[56] Lalu lelaki itu melarang mereka melakukan hal tersebut. Maka lelaki itu pun diadzab dalam kuburnya."[57]

Kandungan Bab :

1. Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa air kencing Bani Adam adalah najis, wajib menjauhi dan membersihkan diri darinya.
2. Tidak membersihkan diri dari air kencing termasuk dosa besar.
3. Tidak membersihkan diri dari air kencing membuat pelakunya berhak mendapat adzab kubur, semoga Allah ﷻ melindungi kita dari adzab kubur.

67. LARANGAN BERISTINJA' DENGAN TANGAN KANAN DAN LARANGAN MEMEGANG KEMALUAN DENGAN TANGAN KANAN.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَـــاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ.))

"Jika salah seorang dari kamu minum, maka janganlah bernafas (dalam gelas), dan jika salah seorang dari kamu pergi buang hajat, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan janganlah ia beristinja' dengan tangan kanannya."[58]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّيْ أَنَـــا لَكُمْ مِثْلَ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَـــائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلاَ يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ.))

[56] Ini merupakan salah satu bentuk kehinaan yang ditimpakan atas mereka karena kezhaliman mereka.

[57] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (22), an-Nasa-i (I/26-28), Ibnu Majah (346), Ahmad (IV/196), al-Humaidi (882), al-Hakim (I/184), Ibnu Abi Syaibah (I/122 dan III/375-376) dan al-Baihaqi (I/104) serta yang lainnya, dari jalur al-A'masy, dari Zaid bin Wahab, dari 'Abdurrahman bin Hasanah ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[58] HR. Al-Bukhari (153-154) dan Muslim (267).

"Kedudukanku adalah ibarat seorang ayah yang mengajari kalian. Jika kalian buang hajat, janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, dan janganlah kalian beristinja' dengan tangan kanannya."[59]

Diriwayatkan dari Salman ﷺ, bahwa ia pernah ditanya: "Nabi kalian telah mengajari segala sesuatu hingga mengajari kalian etika buang hajat." Salman berkata: "Benar! Beliau melarang kami buang hajat besar atau kecil dengan menghadap kiblat, melarang kami beristinja' dengan tangan kanan, melarang kami beristijmar dengan menggunakan kurang dari tiga buah batu, dan beliau melarang kami beristijmar dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang."[60]

Kandungan Bab :

1. Hadits-hadits di atas seluruhnya berisi larangan beristinja' dengan tangan kanan dan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Kita tidak boleh menggunakan tangan kanan dalam beristinja' kecuali dalam kondisi darurat.

2. Larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan khusus pada saat buang air kecil, sebab kemaluan itu adalah salah satu dari bagian tubuh kita sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah ﷺ dalam sebuah hadits dari Thalq bin 'Ali ketika ia bertanya tentang hukum memegang kemaluan, *wallaahu a'lam*.

3. Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (I/368-369): "Jika ditanyakan: 'Hadits tersebut berisi dua perkara:

   (1) Larangan istinja' dengan tangan kanan.
   (2) Larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan.

Jika seseorang ingin beristijmar dengan batu, maka bagaimanakah yang harus ia lakukan? Tidak bisa tidak ia pasti melakukan salah satu dari dua perkara yang dilarang tersebut. Jika ia memegang batu dengan tangan kiri, maka ia terpaksa memegang kemaluan dengan tangan kanan. Jika ia memegang batu dengan tangan kanan, berarti ia beristinja' dengan tangan kanan!

Jawabnya, pilihan yang tepat baginya adalah ia memegang kemaluan dengan tangan kiri, lalu ia mengusap kemaluannya ke dinding atau ke tempat yang keras atau ke batu besar yang tidak bergeser dari tempatnya. Jika ia terpaksa beristinja' dengan batu kecil, maka hendaklah ia duduk di tanah dan menahan batu kecil itu dengan tumitnya lalu mengusap kemaluannya dengan tangan kiri pada batu tersebut.

---

[59] HR. Abu Dawud (8), an-Nasa-i (I/38), Ibnu Majah (312-313), Ahmad (II/247 dan 250), al-Humaidi (988), ad-Darimi (I/172 dan 173), al-Baihaqi (I/91) dan yang lainnya, dari jalur Ibnu 'Ajlan, dari al-Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya hasan."

[60] HR. Muslim (262).

Beliau berkata: "Jika hal itu tidak mungkin dilakukannya, maka hendaklah ia memegang batu dengan tangan kanan lalu mengusapkan kemaluannya dengan tangan kiri tanpa menggerakkan tangan kanannya."

Demikian pula penuturan al-Khaththabi dalam kitab *Ma'aalimus Sunan* (I/33). Kemudian al-Hafizh Ibnu Hajar menukilnya dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/253-254), beliau mengkritik perkataan al-Khaththabi di atas sebagai berikut: "Al-Khaththabi telah membuka pembahasan dan terlampau berlebihan membahasnya. Ia menukil dari Abu Ali bin Abi Hurairah bahwa ia berdebat dengan seorang ahli fiqih dari Khurasan masalah ini. Ahli Fiqih itu bertanya kepadanya tentang masalah tersebut namun ia tidak bisa menjawabnya. Kemudian datanglah al-Khaththabi memberikan jawaban dalam masalah ini namun jawabannya masih perlu ditinjau ulang kembali. Masalah yang diangkatnya adalah: Apabila seseorang beristijmar dengan tangan kirinya, maka ia terpaksa memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Dan apabila ia memegang kemaluan dengan tangan kiri, maka ia terpaksa beristijmar dengan tangan kanannya, sedang keduanya dilarang?

Kesimpulan jawaban al-Khaththabi adalah, hendaklah ia mencari tempat yang keras yang tidak mudah bergeser seperti dinding dan sejenisnya, lalu ia beristijmar dengan tangan kiri. Jika ia tidak menemukan benda seperti itu, hendaklah ia jongkok di lantai atau tanah lalu menahan benda untuk istijmar dengan tumit atau ibu jari kakinya lalu ia beristijmar dengan tangan kiri dan hendaklah ia tidak mengaktifkan tangan kanannya sama sekali dalam proses tersebut.

Cara seperti itu sangat buruk dan biasanya tidak mungkin dilakukan. Ath-Thiibi menyanggahnya dengan mengatakan bahwa larangan istijmar dengan tangan kanan adalah khusus untuk dubur, sedang larangan memegang dengan tangan kanan khusus untuk kemaluan. Jadi, masalah di atas tidak perlu diada-adakan. Demikian katanya.

Cara yang benar daripada apa yang disebutkan oleh al-Khaththabi adalah cara yang disebutkan oleh Imamul Haramain dan para ulama sesudah beliau, seperti al-Ghazzali dalam *al-Wasiith* dan al-Baghawi dalam *at-Tahdziib*, yakni: Henkahlah ia mengusap kemaluannya dengan tangan kiri pada benda yang dipegangnya dengan tangan kanan, sedang tangan kanannya tetap diam dan tidak digerakkan. Jadi, dalam keadaan seperti itu ia tidak disebut beristinja' dengan tangan kanan dan tidak pula disebut telah memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Barangsiapa mengira dalam kondisi seperti di atas ia telah beristijmar dengan tangan kanan maka sungguh telah keliru, keadaannya sama seperti orang yang menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya saat beristinja'."

4. Pengkhususan penyebutan *zakar* (kemaluan lelaki) dalam hadits di atas tidak berarti *farji* (kemaluan wanita) tidak termasuk di dalamnya. Bahkan

farji termasuk di dalamnya. Hanya saja zakar disebutkan secara khusus di sini karena biasanyanya kaum lelakilah yang sering diajak berbicara. Dan kaum wanita adalah saudara kaum lelaki, konsekuensi hukum keduanya sama dalam syari'at. Kecuali dalam perkara-perkara yang memang dikhususkan bagi kaum wanita.

5. Larangan beristinja' dengan tangan kanan dan memegang kemaluan dengan tangan kanan mengingatkan pentingnya menjaga kemulian tangan kanan dan memeliharanya dari najis, kotoran dan sejenisnya. Oleh sebab itu, tangan kanan Rasulullah ﷺ biasa dipakai untuk berwudhu' dan makan, sementara tangan kiri untuk istinja', istijmar dan untuk menghilangkan kotoran.[61]

68. LARANGAN MENGHADAP KIBLAT ATAU MEMBELAKANGINYA KETIKA BUANG AIR KECIL ATAU BUANG AIR BESAR.

Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا.))

"Jika kalian mendatangi buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi berpalinglah ke barat atau ke timur."

Abu Ayyub berkata: "Kemudian kami mendatangi negeri Syam, kami dapati kamar kecil di sana menghadap ke arah kiblat. Lalu kami agak berpaling sedikit[62] dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala."[63]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, ia berkata:

((إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا.))

"Jika salah seorang kamu tengah buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya."[64]

---

[61] Telah diriwayatkan dari 'Aisyah dan Hafshah رضي الله عنهما sebuah hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (31-33), secara keseluruhan hadits-hadits tersebut shahih.

[62] Yakni, kami berusaha semampu kami untuk tidak menghadap kiblat dengan agak berpaling sedikit.

[63] HR. Al-Bukhari (144 dan 394) dan Muslim (264).

[64] HR. Muslim (265).

Diriwayatkan dari Salman ﷺ, ia berkata: Kaum musyrikin berkata kepada kami: "Kami lihat Nabi kalian telah mengajari segala sesuatu hingga mengajari kalian etika buang hajat." Salman berkata: "Benar! Beliau melarang kami beristinja'[65] dengan tangan kanan, melarang kami buang hajat dengan menghadap kiblat, melarang kami beristijmar dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Beliau berkata:

((لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ.))

"Janganlah kalian beristijmar dengan menggunakan kurang dari tiga buah batu!"[66]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin al-Harits bin Juz'i az-Zubaidi ﷺ, ia berkata: "Akulah orang pertama yang mendengar Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.))

'Janganlah sekali-kali salah seorang dasri kalian buang air kecil dengan menghadap kiblat!' Dan akulah orang pertama yang menyampaikan hadits ini."[67]

Kandungan Bab :

1. Hadits-hadits di atas melarang buang air besar atau kecil dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat ahli ilmu:

Pendapat pertama: Sejumlah ahli ilmu berpendapat bahwa larangan menghadap atau membelakangi kiblat khusus bagi orang yang buang air besar atau kecil di tempat terbuka. Adapun dalam bangunan, tidaklah menjadi masalah. Mereka berdalil dengan beberapa argumen berikut ini:

a. Riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Orang-orang berkata: 'Jika kalian buang hajat, maka janganlah duduk dengan menghadap kiblat dan jangan pula menghadap Baitul Maqdis! Sungguh aku pernah naik ke atap rumah (Hafshah), lalu terlihat olehku Rasulullah ﷺ duduk di atas dua buah batu bata sedang buang hajat dengan menghadap ke Baitul Maqdis."[68]

---

[65] *Istinja'* (menurut bahasa-ed.) adalah, mencabut sesuatu dari tempatnya. *Istinja'* (menurut istilah-ed.) artinya, menghilangkan hadas dari tubuh.

[66] HR. Muslim (262), (58).

[67] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (317), Ahmad (IV/190-191), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (I/151), Ibnu Abi 'Ashim dalam kitab *al-Aahaad wal Matsaani* (2485) dan *al-Awaa-il* (40) dan 'Abd bin Humaid (487), serta yang lainnya melalui dua jalur, dari 'Abdullah bin al-Harits ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya shahih, telah dinyatakan shahih oleh al-Bushairi dalam *Mishbaahuz Zujaajah* (45)."

[68] HR. Al-Bukhari (148-149) dan Muslim (266) dsan lafazh hadits ini adalah dari riwayatnya.

b. Riwayat Marwan al-Ashfar, ia berkata: "Pernah terlihat olehku Ibnu 'Umar menambatkan hewan tunggangannya lalu duduk buang hajat dengan menghadap kepada hewan tunggangannya ke arah kiblat, maka aku berkata: 'Wahai Abu 'Abdirrahman, bukankah cara seperti itu dilarang?' Beliau menjawab: 'Benar itu dilarang, tapi bila ada sesuatu yang menghalangi antara kamu dan kiblat, maka tidaklah menjadi masalah.'"[69]

c. Mereka membedakan antara medan terbuka dengan buang hajat dalam ruangan (seperti kamar mandi atau WC-pent.). Pada medan terbuka kemungkinan ada Malaikat, manusia atau jin yang sedang mengerjakan shalat. Jika ia buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, maka pandangan mereka bisa tertumbuk kepada auratnya, maka cara buang hajat seperti itu dilarang. Sedangkan kemungkinan seperti itu tidak ada bila seseorang buang hajat dalam bangunan.

Pendapat kedua: Sejumlah ahli ilmu berpendapat bahwa larangan tersebut berlaku umum, baik di dalam ruangan maupun di tempat terbuka. Mereka berdalil dengan hadits Abu Ayyub al-Anshari ﷺ di atas dan dengan perbuatan beliau. Mereka mengatakan: "Larangan tersebut intinya adalah penghormatan terhadap kiblat dan hal itu berlaku di tempat terbuka maupun di dalam ruangan. Sekiranya dinding penghalang sudah cukup untuk membatalkan larangan tersebut tentu juga berlaku di tempat terbuka karena adanya penghalang berupa gunung atau lembah atau jenis-jenis penghalang lainnya."

Pendapat ketiga: Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa hadits-hadits yang berisi larangan telah dihapus hukumnya (mansukh). Mereka berdalil dengan hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Dahulu, Rasulullah ﷺ melarang kami membelakangi kiblat atau menghadap kepadanya saat buang hajat. Kemudian aku melihat beliau setahun sebelum wafat buang hajat dengan menghadap kiblat."[70]

---

[69] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (11), Ibnu Khuzaimah (60), ad-Daraquthni (I/58), al-Hakim (I/154), Ibnu Jarud (32), al-Baihaqi (I/154) dari jalur al-Hasan bin Dzakwan. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

[70] Shahih dengan jalur-jalurnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud (13), at-Tirmidzi (9), Ibnu Majah (325), Ibnu Khuzaimah (58), Ibnul Jarud (31), ad-Daraquthni (I/58), Ibnu Hibban (1420), al-Hakim (I/154), al-Baihaqi (I/92) dan yang lainnya, dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Abban bin Shalih, dari Mujahid, dari Jabir.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Muhammad bin Ishaq hanyalah perawi shaduq, akan tetapi ia suka melakukan *tadlis*, namun dalam riwayat ini ia telah menegaskan penyimakannya." Ada jalur lain lagi dari Ibnu Luhai'ah, dari Abuz Zubair, dari Jabir, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (10), di dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhai'ah, akan tetapi perawi yang meriwayatkan darinya adalah Qutaibah bin Sa'id, riwayatnya dari Ibnu Luhai'ah termasuk shahih. Yang merusak keshahihan sanadnya adalah 'an'anah Abuz Zubair dari Jabir. Akan tetapi secara keseluruhan jalur riwayatnya hadits ini shahih, *wallaahu a'lam*. Telah dinyatakan shahih oleh al-Bukhari dalam *al-'Ilalul Kabiir* (I/14) dan an-Nawawi dalam *Syarhu Shahiihi Muslim* (III/155) dan *al-Majmuu'* (II/82) dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Muwaafaqatul Khubrul Khabar* (II/115).

Pendapat keempat: Sebagian ahli ilmu membedakan antara membelakangi dengan menghadap kiblat. Mereka mengatakan: "Tidak boleh buang hajat menghadap kiblat, baik di tempat terbuka maupun dalam ruangan. Dan dibolehkan membelakanginya dalam kondisi bagaimanapun. Mereka berdalil dengan hadits Salman di atas, di dalamnya hanya disebutkan larangan buang hajat menghadap kiblat."

Pendapat kelima: Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa larangan tersebut hukumnya makruh bukan haram, mereka berdalil dengan hadits Ibnu 'Umar dan Jabir ﷺ, mereka berkata: "Hadits-hadits tersebut memalingkan larangan tersebut dari makna hakikinya, yakni memalingkan hukum haram menjadi makruh."

Pendapat keenam: Sebagian ahli ilmu membolehkan buang hajat membelakangi kiblat dalam bangunan. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dalam hadits itu disebutkan bahwa ia melihat Rasulullah ﷺ buang hajat dengan membelakangi kiblat menghadap ke arah Syam.

Pendapat ketujuh: Sebagian ahli ilmu lainnya berpendapat haram hukumnya buang hajat menghadap kiblat secara mutlak, baik kiblat yang berlaku sekarang (Ka'bah) maupun yang telah dihapus (Baitul Maqdis), mereka berdalil dengan hadits Ma'qil al-Asadi yang berbunyi:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْغَائِطٍ.))

"Rasulullah ﷺ melarang kami untuk buang hajat besar maupun kecil dengan menghadap dua kiblat (yakni, menghadap Ka'bah ataupun Baitul Maqdis-pent.)."

Pendapat kedelapan: Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa larangan tersebut khusus bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang tinggal searah dengan mereka. Adapun orang-orang yang kiblatnya mengarah ke barat ataupun ke timur, maka mereka boleh menghadap atau membelakangi kiblat, mereka berdalil dengan sabda Nabi ﷺ:

((وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا.))

"Akan tetapi mengarahlah ke timur atau ke barat."

2. Dan untuk menggabungkan pendapat-pendapat di atas atau memilih salah satu darinya dan menjelaskan pendapat yang terkuat, maka harus terlebih dulu menyebutkan pendapat-pendapat yang lemah yang tidak dapat dipakai dan pendapat yang tidak didukung dalil:

   a. Pendapat yang mengatakan bahwa larangan tersebut khusus bagi penduduk Madinah adalah pendapat yang sangat lemah. Karena sabda Nabi tersebut berlaku umum untuk seluruh umat. Namun

sabda Nabi ﷺ : "Akan tetapi mengarahlah ke timur atau ke barat," khusus bagi penduduk Madinah, karena kiblat mereka ke arah selatan. Jika mereka mengarah ke kiblat (Ka'bah), maka mereka pasti membelakangi Baitul Maqdis. Adapun bagi yang kiblatnya ke arah timur atau barat, tentu ia tidak mengarah ke timur dan ke barat. Karena ia pasti jatuh pada perkara yang dilarang (yakni menghadap atau membelakangi kiblat), coba perhatikan!

b. Bagi yang berpendapat bahwa larangan tersebut bersifat mutlak ke arah Ka'bah maupun ke arah Baitul Maqdis, perlu mengetahui bahwa hadits Ma'qil al-Asadi adalah dha'if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (10), Ibnu Majah (319), Ahmad (IV/210) dan Ibnu Abi Syaibah (I/150-151) dari jalur 'Amr bin Yahya, dari Abu Zaid Maula ats-Tsa'labiyyin, dari Ma'qil secara marfu'.

Sanadnya adalah dha'if, Abu Zaid Maula Bani Tsa'lab adalah perawi majhul. Itulah alasan Ibnu Hajar mendha'ifkan hadits ini dalam *Fat-hul Baari* (I/246), kemudian beliau menambahkan: "Anggaplah hadits ini shahih, maka maksudnya adalah penduduk Madinah dan orang-orang yang tinggal searah dengan mereka. Karena jika mereka menghadap Ka'bah mereka pasti membelakangi Baitul Maqdis, sebaliknya jika menghadap Baitul Maqdis mereka pasti membelakangi Ka'bah. Jadi, alasan pelarangannya adalah karena membelakangi Ka'bah bukan karena menghadap Baitul Maqdis."

c. Pendapat yang membolehkan buang hajat membelakangi kiblat dalam bangunan berdalil dengan hadits 'Abdullah bin 'Umar dan Salman ﷺ adalah pendapat yang bathil. Karena larangan buang hajat dengan membelakangi atau menghadap kiblat telah disebutkan dalam hadits-hadits shahih. Itu merupakan keterangan tambahan yang harus diambil intinya demi menggabungkan dalil-dalil yang ada.

d. Pendapat yang mengklaim bahwa larangan tersebut hukumnya makruh dan berdalil dengan perbuatan Rasulullah ﷺ yang disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar dan Jabir ﷺ. Perbuatan Rasulullah ﷺ tersebut tidak bertentangan dengan perkataan beliau yang sudah jelas dan larangan yang telah dinukil secara shahih.

e. Adapun klaim bahwa larangan tersebut telah dihapus hukumnya, maka perlu diketahui bahwa penghapusan hukum tidak dilakukan bila masih ada kemungkinan menggabungkan atau memilih salah satu pendapat yang terkuat. Dalam masalah ini kedua kemungkinan itu masih ada. Ditambah lagi, dalil penghapus hukum yang mereka angkat adalah perbuatan Rasulullah ﷺ, dan perbuatan beliau tidak dapat menghapus perkataan beliau sebagaimana telah dijelaskan dalam ilmu Ushul Fiqih.

f. Kemudian hanya tersisa pendapat yang mengharamkan secara mutlak, baik di tempat terbuka maupun di dalam ruangan dan pendapat yang mengkhususkan larangan ini bagi yang buang hajat di medan terbuka bukan bagi yang buang hajat dalam ruangan. Dalil-dalil kedua pendapat ini sangat kuat, maka harus memilih salah satu dari dua pendapat ini berdasarkan kaidah-kaidah penggabungan. Tentunya mengamalkan seluruh dalil-dalil yang ada lebih baik daripada membuang sebagian atau salah satu daripadanya. Selama dalil-dalil tersebut shahih.

g. Bagi siapa saja yang mencermati dalil-dalil pendapat yang mengharamkan secara mutlak tentu dapat melihat bahwa dasarnya terdapat pada perbuatan Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, yakni penuturannya: "Ketika kami tiba di Syam, kami dapati kamar kecil di sana dibangun dengan menghadap ke arah Kiblat, maka kami pun berpaling sedikit dan beristighfar meminta ampun kepada Allah Ta'ala."

Ini bertentangan dengan perbuatan 'Abdullah bin 'Umar ﷺ yang menambatkan hewan tunggangannya lalu duduk buang hajat dengan menghadap kepada hewan tunggangannya ke arah kiblat.

Alasan pendapat yang mengkhususkan larangan bagi yang buang hajat di tempat terbuka, yakni karena pada tempat terbuka kemungkinan adanya Malaikat, manusia atau jin yang sedang mengerjakan shalat. Jika ia buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya maka pandangan mereka bisa tertumbuk kepada auratnya. Sedangkan kemungkinan seperti itu tidak ada bila seseorang buang hajat dalam bangunan, adalah alasan yang bertentangan dengan nash. Apalagi alasan tersebut bertentangan dengan alasan pendapat yang mengharamkannya secara mutlak, yaitu larangan tersebut intinya adalah penghormatan terhadap kiblat dan hal itu berlaku di medan terbuka maupun di dalam ruangan. Jadi masalahnya bukan hanya sekedar adanya penghalang. Sekiranya demikian tentu juga berlaku di medan terbuka karena adanya penghalang berupa gunung, lembah, dinding dan lainnya.

Jadi, tidak tersisa kemungkinan kecuali menggabungkan dalil-dalil qauliyyah maupun fi'liyyah yang marfu' tadi. Berikut ini adalah penggabungannya: Hadits-hadits qauliyyah yang berisi larangan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat dihadapkan kepada hadits-hadits fi'liyyah dari Ibnu 'Umar dan Jabir yang berisi pembolehan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Akan tetapi hadits-hadits qauliyyah bersifat umum, baik di medan terbuka maupun di dalam ruangan. Sementara hadits-hadits fi'liyyah berisi dispensasi khusus bagi yang buang hajat di dalam ruangan. Maka haruslah dalil umum itu dibawa kepada dalil khusus. Maka kata tengah dalam masalah ini adalah *pengharaman buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat di medan terbuka dan boleh bagi yang buang hajat di dalam ruangan.*

Pendapat ini didukung pula dengan pemahaman Ibnu 'Umar ﷺ, yakni dari jawaban beliau terhadap perkataan Marwan al-Ashfar: "Wahai Abu 'Abdirrahman, bukankah cara seperti itu dilarang?" Ibnu 'Umar menjawab: "Benar itu dilarang, tapi bila ada sesuatu yang menghalangi antara kamu dan kiblat, maka tidaklah menjadi masalah."

Jawaban beliau itu merupakan keterangan yang jelas bahwa larangan tersebut khusus bagi yang buang hajat di medan terbuka. Ini merupakan penetapan hukum berdasarkan illatnya, *wallaahu a'lam.*

3. Ada yang mengatakan: "Makruh hukumnya buang hajat menghadap matahari atau bulan." Keduanya memiliki kedudukan mulia karena telah disebutkan dalam sumpah seperti halnya Ka'bah. Mereka membawakan sebuah hadits dari al-Hasan al-Bashri, ia berkata: "Tujuh orang Sahabat Nabi ﷺ, mereka adalah; Abu Hurairah, Jabir, 'Abdullah bin 'Amr, 'Imran bin Hushain, Ma'qil bin Yasar, 'Abdullah bin 'Umar dan Anas bin Malik ﷺ, mereka telah menceritakan kepadaku: 'Bahwa Rasulullah ﷺ melarang seseorang dari kamu buang air sedang kemaluannya menghadap ke arah matahari dan bulan.'"

   Hadits ini bathil, tidak ada asalnya. Demikian ditegaskan oleh Ibnu Shalaah, an-Nawawi dan al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ. Pendapat yang didasarkan atas dalil bathil, maka ia juga bathil.

4. Sebagian ahli ilmu mengatakan: "Penyebab larangan tersebut adalah terbukanya aurat. Mereka menyamakan juga seluruh keadaan yang menuntut terbukanya aurat, misalnya bersetubuh. Akan tetapi larangan dalam hadits ini zhahirnya tertuju khusus pada masalah keluarnya najis dari kemaluan. Jadi, penyebab larangannya adalah untuk menghormati kiblat, yaitu dengan tidak menghadap ke arahnya saat buang najis." *Wallaahu a'lam.*

69. LARANGAN MEMPERBAHARUI WUDHU' KARENA *SYAK* (RAGU) HINGGA IA YAKIN BENAR (WUDHU'-NYA TELAH BATAL).

Diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab dan 'Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa seorang lelaki yang acap kali terlintas sesuatu dalam hatinya[71] ketika shalat,[72] mengadukan masalahnya kepada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

[71] Yakni, terlintas keraguan.

[72] Yakni, hadas yang keluar darinya, sengaja tidak disebutkan secara jelas di sini, karena memang tidak perlu disebutkan kalau tidak darurat sekali.

((لاَ يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.))

"Janganlah ia berpaling hingga mendengar suaranya atau mencium baunya."[73]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ، فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.))

"Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya lalu ia menjadi ragu apakah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga mendengar suaranya atau mencium baunya."[74]

Kandungan Bab :

1. Dalam perkara-perkara syari'at, keyakinan tidak hilang karena keraguan. Jika seseorang ragu apakah wudhu'nya batal karena hadats ataukah tidak, maka ia boleh mengerjakan shalat. Karena keraguan yang datang seperti itu tidaklah merusak wudhu'nya.

2. Hal ini berlaku umum, baik seseorang itu sedang mengerjakan shalat ataupun di luar shalat. Bertentangan dengan pendapat yang mengkhususkan hal ini bagi orang yang sedang shalat saja. Mereka mewajibkan wudhu' bagi yang di luar shalat. Alasannya, hadits Abu Hurairah ﷺ berlaku umum bagi yang sedang shalat maupun di luar shalat, sebagaimana yang dimaklumi bersama.

3. Penyebutan angin dan suara dalam hadits ini bukan berarti pembatal wudhu' itu hanya buang angin saja, dan sabda Nabi ﷺ berikut bukanlah sebagai pembatasan:

((لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيْحٍ.))

"Tidak batal wudhu' kecuali karena suara (kentut) atau angin (buang angin)."[75]

---

[73] HR. Al-Bukhari (137) dan Muslim (361).

[74] HR. Muslim (362).

[75] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (74), Ibnu Majah (515), Ahmad (II/410, 435 dan 471) dan al-Baihaqi (I/117) serta yang lainnya dari hadits Abu Hurairah ﷺ dengan sanad shahih.
Ada beberapa riwayat penyerta lainnya dari hadits as-Sa-ib bin Yazid.

Sebab hadits-hadits shahih lainnya menunjukkan bahwa wudhu' juga batal karena tidur, makan daging unta, buang air kecil atau buang hajat besar. Makna hadits tersebut adalah: "Wudhu' tidak batal kecuali dengan keyakinan." Bukan maksudnya pembatal wudhu' hanya karena buang angin saja. *Wallaahu a'lam.*

4. Mendengar suaranya atau mencium baunya tidaklah menjadi syarat, namun maksudnya adalah keyakinan telah batalnya wudhu'. Karena boleh jadi orang tuli tidak dapat mendengar suaranya atau orang yang rusak indera penciumannya tidak dapat mencium baunya, namun wudhu'-nya tetap batal bila ia yakin telah buang hadas atau buang angin.

5. Angin yang keluar dari salah satu lubang kemaluan (qubul dan dubur) dapat membatalkan wudhu', bertentangan dengan pendapat ahli ra'yu yang mengatakan: "Angin yang keluar dari qubul tidak membatalkan wudhu'."

6. Kita harus berupaya sekuat mungkin menolak keraguan dalam hati kita. Serta menolak waswas hingga ia merasa yakin benar dan berani bersumpah karenanya, sebagaimana dinukil dari 'Abdullah Ibnul Mubarak ﷺ.

GHUSL (MANDI)

70. HARAM HUKUMNYA MELIHAT AURAT.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.))

"Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Janganlah seorang lelaki berkemul dengan lelaki lain dalam satu selimut dan janganlah pula seorang wanita berkemul dengan wanita lain dalam satu selimut."[1]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya mandi telanjang di tempat umum, seperti pemandian umum atau tepi pantai.
2. Boleh mandi telanjang jika sendirian dan di tempat sepi, dalilnya adalah hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوْسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوْا: وَاللهِ، مَا يَمْنَعُ مُوْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوْسَى

[1] HR. Muslim (338).

فِيْ إِثْرِهِ، يَقُوْلُ: ثَوْبِيْ يَا حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى مُوْسَى، فَقَالُوْا:
وَاللهِ مَا بِمُوْسَى مِنْ بَأْسٍ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا.))
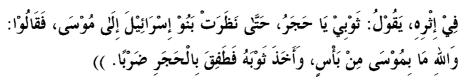
"Dahulu, orang-orang Bani Israil biasa mandi telanjang, saling melihat satu sama lainnya. Sementara Nabi Musa mandi sendirian. Mereka berkata: 'Demi Allah, tidak ada yang menghalangi Musa mandi bersama kita kecuali karena kemaluannya bengkak.' Suatu ketika Nabi Musa pergi seorang diri hendak mandi. Beliau meletakkan pakaian di atas sebuah batu. Lalu batu itu membawa lari pakaiannya. Maka Nabi Musa pun mengejar batu itu sambil berteriak: 'Hai batu, kembalikan bajuku!' Kejadian itu terlihat oleh orang-orang Bani Israil. Mereka berkata: 'Demi Allah, ternyata Musa tidak menderita kelainan sedikit pun.' Lalu Musa mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut."[2]

Abu Hurairah ﷺ berkata: "Demi Allah, pukulan Nabi Musa itu meninggalkan enam atau tujuh bekas pada batu tersebut."

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَيْنَمَا أَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوْبُ يَحْتَثِيْ فِيْ ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوْبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ.))

"Ketika Nabi Ayyub sedang mandi telanjang sendirian, jatuhlah kepingan-kepingan emas laksana belalang menimpa tubuhnya. Maka ia pun menampungnya dengan kedua telapak tangannya, lalu meletakkannya ke dalam pakaiannya. Maka Allah memanggilnya: 'Hai Ayyub, bukankah Aku telah mencukupimu daripada apa yang engkau lihat itu?' Ayyub menjawab: 'Benar, demi kemuliaan-Mu, namun aku tidak merasa cukup menerima barakah dari-Mu.'"[3]

Bentuk pengambilan dalil dari kedua hadits tersebut adalah; Musa dan Ayyub ﷺ mandi telanjang sendirian, dan Allah tidak menegur keduanya. Itu menunjukkan, mandi telanjang sendirian dibolehkan. Imam al-Bukhari menulis sebuah bab dalam kitab *Shahih*nya, bab "Orang yang mandi telanjang sendirian di tempat sepi. Bagi yang menutup auratnya, maka itu lebih afdhal."

3. Menutup aurat lebih afdhal, karena lebih patut malu terhadap Allah daripada malu terhadap manusia. Dalilnya adalah hadits Mu'awiyah bin Haidah ﷺ, ia berkata:

---

[2] HR. Al-Bukhari (278) dan Muslim (339).
[3] HR. Al-Bukhari (279).

يَا رَسُـــولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَـــا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَـــالَ: ((احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَـــا مَلَكَتْ يَمِينُكَ!)) قَالَ: قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَـــالَ: ((إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا!)) قَالَ: قُلْتُ، يَـــا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَـــالِيًا؟ قَالَ: ((اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّـــاسِ.))

"Wahai Rasulullah, apa yang harus kami jaga berkaitan dengan aurat kami?" Rasulullah berkata: "Jagalah auratmu kecuali terhadap isteri atau budakmu!" Ia berkata: "Aku berkata lagi: 'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau di antara kami saja sesama pria?'" Rasulullah berkata: "Usahakanlah semampu kamu agar auratmu tidak terlihat oleh siapa pun." Ia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami seorang diri?'" Rasulullah berkata: "Kamu lebih patut malu terhadap Allah daripada malu terhadap manusia."[4]

4. Antara suami isteri boleh saling melihat aurat, menyentuh dan menikmatinya berdasarkan hadits di atas.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, bahwa ia berkata: "Saya tidak pernah sama sekali melihat aurat Rasulullah ﷺ," adalah hadits *dha'if*, dinyatakan dha'if oleh al-Bushairi dan ulama lainnya.

Demikian pula hadits yang berbunyi:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ.))

"Jika salah seorang dari kamu mendatangi isterinya, maka hendaklah ia menutupi dirinya, janganlah keduanya telanjang."

Hadits ini dinyatakan dha'if oleh an-Nasa-i, al-Baihaqi, al-Bushairi dan al-'Iraqi.

Demikian pula hadits yang berbunyi:

((إِذَا جَـــامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُوْرِثُ الْعَمَى.))

[4] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4017), at-Tirmidzi (2769 dan 2794), Ibnu Majah (1920), Ahmad (V/403), al-Baihaqi (I/199) dan lainnya dari jalur Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu'.
Saya katakan: "Sanadnya hasan."

"Jika salah seorang dari kamu menyetubuhi isteri atau budak wanitanya, janganlah ia melihat *farji*nya (kemaluannya), karena akan menyebabkan kebutaan."

Hadits ini *maudhu'* (palsu), sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abu Hatim ar-Razi, Ibnu Hibban, Ibnul Jauzi dan lainnya.

Kesimpulannya, tidak ada satu pun hadits shahih yang melarang suami melihat aurat isterinya atau yang melarang isteri melihat aurat suaminya, *wallaahu a'lam.*

71. HARAM HUKUMNYA LAKI-LAKI MEMASUKI TEMPAT PEMANDIAN UMUM TANPA SARUNG PENUTUP AURAT DAN HARAM HUKUMNYA WANITA MEMASUKI TEMPAT PEMANDIAN UMUM MESKI MEMAKAI SARUNG PENUTUP AURAT.

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَـانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ.))

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia masuk ke tempat pemandian tanpa mengenakan sarung penutup aurat. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia membawa masuk isterinya ke tempat pemandian. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia duduk di meja hidangan yang disuguhkan khamr di atasnya."[5]

---

[5] Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2801), dari jalur Laits bin Abi Sulaim, dari Thawus, dari Jabir ﷺ.

Saya katakan: "Laits adalah perawi *mudallis* dan rusak hafalannya di akhir usianya."

Akan tetapi ada jalur lain yang menguatkannya, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (I/198), Ahmad (III/339), al-Hakim (IV/288), al-Khathib al-Baghdadi dalam *Taariikh Baghdaad* (I/244) dan al-Bazzar (320), di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abuz Zubair, ia adalah perawi *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan *'an'anah.* Akan tetapi secara keseluruhan, hadits ini hasan.

Ada penyerta lainnya bagi hadits ini, dari hadits 'Umar bin al-Khaththab, Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas dan Sahabat lainnya ﷺ. Silahkan lihat kitab *at-Tarhiib wat Targhiib* karangan al-Mundziri (I/142-147) dan *Majma'uz Zawaa-id* karangan al-Haitsami (I/277-279).

Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِإِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلاَ تَدْخُلِ الْحَمَّامَ.))

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia masuk ke tempat pemandian tanpa sarung penutup aurat. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat dari kalangan isteri-isteri kalian, maka janganlah ia masuk ke tempat pemandian."

Ia berkata: "Aku mengangkat hadits ini kepada 'Umar bin 'Abdul 'Aziz pada masa kekhalifahannya. Maka, beliau mengeluarkan perintah kepada Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm agar menanyakannya kepada Muhammad bin Tsabit tentang hadits ini, karena ia termasuk orang yang dipercayainya. Lalu ia pun menanyakannya kepada Muhammad bin Tsabit. Kemudian ia menulis surat kepada 'Umar tentang kebenaran hadits tersebut. Maka 'Umar pun melarang kaum wanita masuk ke tempat pemandian.[6]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((اتَّقُوْا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامَ!))

"Jauhilah tempat yang disebut *hammaam* (tempat pemandian umum)!"

Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, di tempat pemandian itu, kotoran bisa hilang dan penyakit bisa sembuh." Rasulullah ﷺ berkata:

((فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ.))

[6] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (5597), lafazh di atas adalah lafazh riwayatnya, al-Baihaqi (VII/309), ath-Thabrani (3873) dan al-Hakim (IV/289) dari jalur Muhammad bin Tsabit bin Syarahbil, dari 'Abdullah bin Suwaid al-Khathami, dari Abu Ayyub al-Anshari ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya dha'if, akan tetapi ada beberapa riwayat lain yang menguatkannya dan mengangkatnya ke derajat shahih."

"Barangsiapa memasuki (tempat pemandian), hendaklah menutup auratnya."[7]
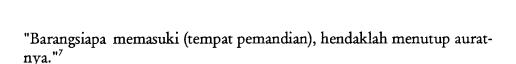
Diriwayatkan dari Ummud Darda' رضي الله عنها, ia berkata: "Suatu ketika aku keluar dari tempat pemandian, tanpa sengaja aku bertemu dengan Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ bertanya: "Darimana engkau hai Ummud Darda'?" "Dari tempat pemandian." jawabku.

Lalu beliau berkata:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ.))

"Demi Allah yang jiwaku berada ditangan-Nya, siapa saja dari kalangan wanita yang membuka pakaiannya di (tempat) selain rumah ibunya melainkan ia telah merobek tirai antara dirinya dengan ar-Rahmaan ﷻ."[8]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya kaum lelaki masuk ke tempat pemandian tanpa sarung penutup aurat, karena jika tidak memakai sarung, auratnya tentu terbuka.
2. Haram hukumnya kaum wanita masuk ke tempat pemandian meskipun memakai sarung penutup aurat atau yang lainnya.

---

[7] Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (10932), adh-Dhiyaa' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (II/283), al-Hakim (IV/288) dari jalur Abul Ashbagh 'Abdul 'Aziz bin Yahya al-Harrani, dari Muhammad bin Maslamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Thawus dan dari Ayyub as-Sakhtiyani, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما secara marfu'. Al-Hakim berkata: "Shahih, sesuai dengan syarat Muslim." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Al-Harrani tidak dipakai oleh Muslim dalam *Shahih*nya, namun ia adalah perawi shaduq tetapi kadangkala keliru."

Ibnu Ishaq hanya dipakai oleh Muslim dalam *mutaba'ah* (riwayat penyerta), ia adalah perawi *mudallis*, dan dalam sanad ini ia meriwayatkan dengan 'an'anah.

Akan tetapi ia disertai oleh perawi lain, al-Bazzar meriwayatkan dalam *Kasyful Astaar* (319), Ibnu Sha'id dalam Ahaaditsnya (I/9), al-Mukhlis dalam *al-Fawaa-idul Muntaqaah* (II/187) dan adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsu al-Mukhtaarah* (II/283) dari jalur Yusuf bin Musa, dari Ya'la bin 'Ubaid, dari Sufyan, dari Ibnu Thawus.

Perawi-perawi sanad ini semuanya *tsiqah*, perawi yang dipakai oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya, meskipun ada kelemahan sedikit pada Ya'la bin Ubaid, namun ia adalah perawi tsiqah. Riwayatnya dari Sufyan ats-Tsauri adalah lemah, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar.

Al-Hafizh 'Abdul Haqq al-Isybili berkata dalam kitab *al-Ahkaam* (no. 633): "Sanad ini adalah sanad yang paling shahih bagi hadits-hadits yang tersebut dalam bab ini."

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (VI/361 dan 362), ad-Dulabi dalam *al-Kuna wal Asmaa'* (II/134) melalui dua jalur sanad, salah satunya shahih, yaitu jalur Abu Musa dari Ummud Darda', sementara yang lain, di dalamnya terdapat perawi bernama Zabban bin Fa-id, ia adalah perawi dha'if.

3. Hadits Ummud Darda' ﷺ tadi menunjukkan bahwa tempat-tempat pemandian sudah ada sejak zaman Nabi ﷺ. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengkalim bahwa tempat pemandian tidak ada pada zaman Nabi. Mereka melemahkan hadits-hadits yang bercerita tentang tempat pemandian ini dengan riwayat-riwayat yang lemah, misalnya: "Akan ada nanti sepeninggalku tempat yang disebut *hammaam* (tempat pemandian)."

4. Hadits-hadits di atas merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan: "Tidak ada hadits yang shahih tentang tempat pemandian."

Kami telah menegaskan keshahihan hadits-hadits tentang *hammaam* di atas tadi, *alhamdulillah* sebelum dan sesudahnya.

72. LARANGAN MENUNDA MANDI JUNUB TANPA ALASAN.

Diriwayatkan dari 'Ammar bin Yasir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ: جِيْفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ، وَالْجُنُبُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ.))

"Tiga orang yang tidak didekati oleh para Malaikat; Bangkai orang kafir, orang yang melumuri tubuhnya dengan za'faran[9] dan orang junub, kecuali ia berwudhu'."[10]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ الْجُنُبُ، وَالسَّكْرَانُ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ.))

---

[9] Yakni, banyak memakai wewangian dari za'faran. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Hal itu dilarang karena ia adalah wewangian atau parfum bagi kaum wanita. *Wallaahu a'lam.*

[10] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4176 dan 4180) dari dua jalur, Ahmad (IV/320) dari jalur pertama, di dalamnya terdapat 'Atha' al-Khurasani, banyak sekali komentar-komentar tentang dirinya. Adapun jalur kedua, lemah karena adanya keterputusan sanad, karena al-Hasan bin Abil Hasan al-Bashri belum pernah menyimak riwayat dari 'Ammar bin Yasir, sementara perawi lainnya *tsiqah*.

Akan tetapi hadits ini memiliki dua penyerta dari hadits 'Abdurrahman bin Samurah dan Buraidah bin al-Hashib, akan tetapi dalam sanad kedua riwayat itu terdapat kelemahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaa-id* (V/156).

Saya katakan: "Secara keseluruhan, hadits ini hasan, karena ada riwayat penguatnya, yaitu riwayat 'Abdurrahman bin Samurah ﷺ, adapun riwayat Buraidah bin al-Hashib sangat lemah sekali, tidak dapat dijadikan penguat."

"Tiga orang yang tidak didekati oleh para Malaikat; Orang junub, orang mabuk dan orang yang memoles tubuhnya dengan za'faran."[11]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ، وَلاَ كَلْبٌ، وَلاَ جُنُبٌ.))

"Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar (makhluk yang bernyawa), anjing dan orang junub."[12]

Kandungan Bab :

1. Para ahli ilmu, seperti al-Khaththabi, al-Baghawi dan al-Mundziri mengatakan: "Malaikat yang dimaksud dalam hadits ini adalah Malaikat yang turun membawa rahmat dan berkah. Bukan Malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia. Sebab, Malaikat tersebut tidak akan pernah lepas dari orang junub maupun orang yang tidak junub. Ancaman ini berlaku atas orang-orang yang biasa menunda mandi junub karena malas atau melalaikannya. Sehingga kebanyakan waktunya ia jalani dalam keadaan junub."

2. Wudhu' yang disebutkan dalam riwayat 'Ammar bin Yasir ﷺ hukumnya tidak wajib, namun hanya *mustahab* (sunnah muakkad), berdasarkan hadits 'Umar ﷺ, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah: "Bolehkah kami pergi tidur dalam keadaan junub?" Rasulullah menjawab: "Boleh! Namun kalau mau, hendaklah ia berwudhu' lalu pergi tidur sebelum ia mandi junub."[13]

---

[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikh* (V/74), al-Bazzar (2930) dengan sanad yang shahih, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mundziri, al-Haitsami dan guru kami (al-Albani).

[12] Hadits hasan, asal hadits ini terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari hadits Abu Thalhah ﷺ tanpa menyebutkan orang junub. Adapun hadits di atas, diriwayatkan oleh Abu Dawud (127 dan 4152), an-Nasa-i (I/141 dan VII/185), Ibnu Majah (3650), Ahmad (I/83, 104, 139, 150), al-Hakim (I/171) dan Ibnu Hibban (1205) dengan sanad yang seluruh perawinya *tsiqah* kecuali Naji al-Hadhrami, perawi yang meriwayatkan dari 'Ali, Ibnu Hibban telah menyebutkannya dalam kitab *ats-Tsiqaat*. Al-'Ijli berkata: "Seorang tabi'i yang tsiqah," adapun Ibnu Abi Hatim tidak memberi komentar apa pun tentangnya. Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at-Taqriib*: "Maqbul," yakni bila ada perawi lain yang menyertainya. Jika tidak, maka riwayatnya dianggap lemah.

Penyebutan orang junub dalam hadits di atas dikuatkan dengan hadits-hadits sebelumnya, oleh sebab itu hadits ini kedudukannya hasan, insya Allah.

[13] HR. Muslim (306)(24), al-Hafizh Ibnu Hajar keliru dalam kitab *at-Talkhiisul Habiir* (I/141) ia menyebutkan: "Asal hadits ini terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, selain matan yang berbunyi: "Kalau ia mau..." Namun sebagaimana yang pembaca ketahui, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Muslim saja.

3. Wudhu' tersebut kadang kala bisa diganti dengan tayyamum berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂ : "Apabila Rasulullah junub dan beliau hendak pergi tidur, maka beliau berwudhu' terlebih dulu atau bertayammum."[14]

4. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa mandi junub tidak harus segera dilakukan. Hanya saja harus disegerakan apabila hendak mengerjakan shalat.

5. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadits-hadits di atas adalah, "Para Malaikat juga merasa terganggu seperti halnya bani Adam." Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat marfu' yang jelas maknanya tadi.

Demikian pula, para Malaikat akan menjauh dari kotoran dan bau busuk, beda halnya dengan syaitan yang justru mendekatinya. Semoga Allah memelihara kita dari perkara yang disukai oleh syaitan dan pengikut-pengikut syaitan.

73. LARANGAN BUANG AIR KECIL DALAM TEMPAT MANDI.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin al-Mughaffal ﵁ , bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ.))

'Janganlah seseorang dari kamu buang air kecil di tempat mandinya, kemudian ia mandi juga di situ."[15]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ يَكُوْنُ مِنْهُ.))

"Karena kebanyakan perasaan waswas berasal darinya."[16]

---

[14] Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (1/200) dengan sanad yang telah dinyatakan hasan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (I/394).

[15] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (27), at-Tirmidzi (21), an-Nasa-i (I/34), Ibnu Majah (304), Ahmad (V/56), al-Hakim (I/167), al-Baihaqi (I/98), 'Abdurrazzaq (978), Ibnu Hibban (1255) dari jalur Ma'mar, dari Asy'ats, dari al-Hasan.

Saya katakan: "Perawi sanad ini *tsiqah*, akan tetapi al-Hasan seorang *mudallis* dan ia meriwayatkannya dengan 'an'anah.

Akan tetapi, ada riwayat-riwayat lain yang menguatkannya, akan disebutkan setelah ini *insya Allah*.

[16] Cacatnya adalah 'an'anah al-Hasan al-Bashri, ia adalah seorang *mudallis*, akan tetapi ada jalur lain dari Syu'bah, dari Qatadah, dari 'Uqbah, dari Shahban, dari 'Abdullah bin Mughaffal, ia berkata: "Buang air kecil di tempat mandi dapat menimbulkan perasaan waswas."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/112) dan al-Baihaqi (I/98), perawinya tsiqah.

Saya katakan: "Masalah seperti ini tidak mungkin dikatakan atas dasar logika, terlebih lagi dalam sebagian lafazh disebutkan: 'Beliau telah melarang buang air kecil di tempat mandi...' Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut memang memiliki dasar yang layak diambil pelajaran, *wallaahu a'lam*.

Diriwayatkan dari Humaid al-Himyari, ia berkata: "Aku pernah bertemu dengan seorang lelaki yang telah menyertai Rasulullah ﷺ sebagaimana halnya Abu Hurairah ﷺ menyertai Rasulullah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah melarang kami (kaum pria) bersolek setiap hari atau buang air kecil di tempat mandinya."[17]

Kandungan Bab :

1. Larangan buang air kecil di tempat mandi.
2. Sebagian ahli ilmu membolehkan buang air kecil di tempat mandi asalkan air dapat mengalir. At-Tirmidzi telah menukil hal ini dengan sanadnya dari 'Abdullah bin al-Mubarak, demikian pula Ibnu Majah dari 'Ali bin Muhammad ath-Thanaafisi.
3. Para ulama berbeda pendapat tentang alasannya, sebagian mengatakan: "Karena hal itu dapat menyebabkan perasaan waswas sebagaimana disebutkan dalam riwayat di atas." Sebagian lainnya mengatakan bahwa larangan tersebut berlaku apabila di tempat mandi tersebut tidak terdapat saluran pembuangan air.
4. Namun yang paling baik adalah memilih yang paling aman, sama halnya di tempat mandi itu terdapat saluran air ataupun tidak. Namun, jika di tempat mandi terdapat saluran pembuangan air dan dapat terhindar dari percikan air seni ke dalam bak mandi, maka kondisi ini tentu lebih lapang lagi baginya.

74. LARANGAN MANDI JUNUB DI AIR TERGENANG.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ.))

'Janganlah salah seorang dari kamu mandi di air tergenang, sedang ia dalam keadaan junub.'"

Perawi berkata: "Lalu bagaimana caranya wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah berkata: "Hendaklah ia menciduknya dengan tangan."[18]

---

[17] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (28), an-Nasa-i (I/130) dan al-Baihaqi (I/98) dari jalur Dawud bin 'Abdullah al-Audi, dari Humaid al-Himyari.
Saya katakan: "Sanadnya shahih, kemajhulan seorang Sahabat tidaklah mempengaruhi keshahihan hadits."

[18] HR. Muslim (283).

Kandungan Bab :

1. Larangan mandi junub di air tergenang.
2. Mandi junub di air tergenang dapat merubah hukum air tersebut, air tersebut tidak lagi mensucikan, namun tidak menjadi najis, karena tubuh orang junub tidaklah najis.
3. Jika seorang junub memasukkan tangannya ke dalam air tergenang untuk menciduknya, maka tidaklah merubah status hukum air tersebut, namun jika ia memasukkannya untuk mencucinya karena junub, maka hukum air tersebut berubah, dalilnya adalah perkataan Abu Hurairah tadi: "Akan tetapi hendaklah ia menciduknya dengan tangan."

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
HAIDH
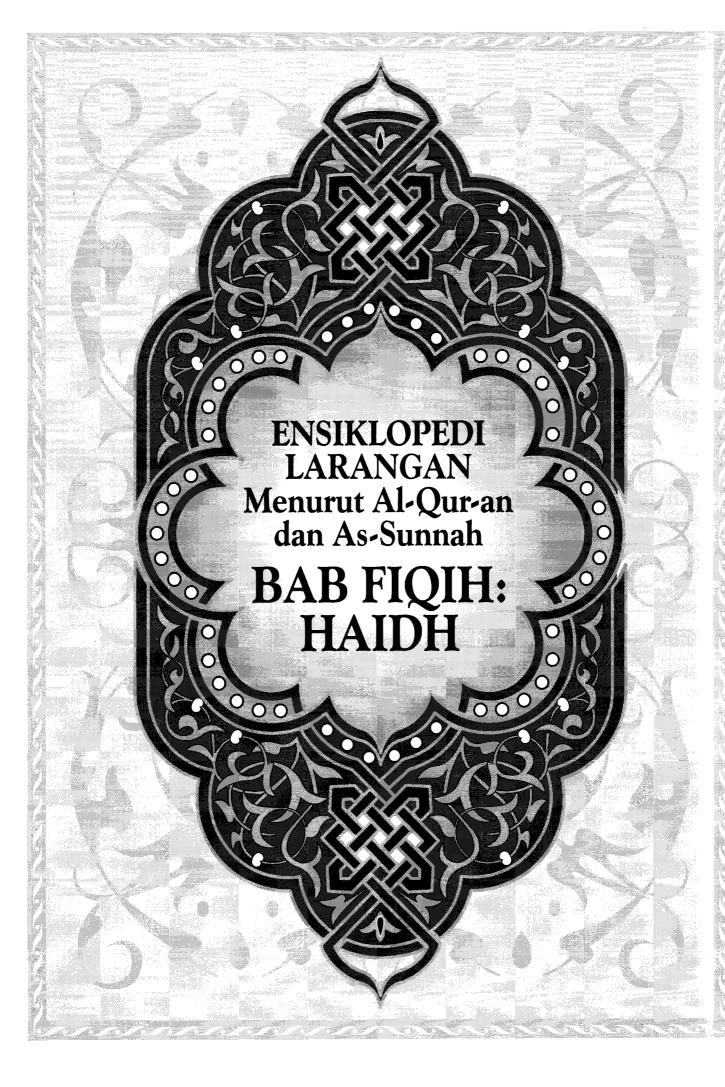
HAIDH

75. LARANGAN KERAS MENYETUBUHI ISTERI DI WAKTU HAIDH.

Allah ﷻ berfirman:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintakan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah (2): 222).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwasanya orang-orang Yahudi apabila isteri mereka sedang haidh, maka mereka tidak mau makan bersamanya dan tidak mau berjima' dengannya di rumah.* Kemudian para Sahabat bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal ini. Lalu Allah menurunkan firman-Nya:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ ﴿٢٢٢﴾

* Yakni, tidak bergaul dengannya dan tidak bercampur dengan mereka dalam satu rumah.

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh," sampai akhir ayat. (QS. Al-Baqarah (2): 222).

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ.))

"Lakukanlah apa saja selain bersetubuh."

Sampailah sabda Nabi ini kepada orang-orang Yahudi, mereka berkata: "Orang ini (yakni Nabi Muhammad ﷺ) selalu berusaha menyelisihi kami dalam semua hal." Lalu datanglah Usaid bin Hudhair dan 'Abbad bin Bisyr رضي الله عنهما dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan begini dan begini..., maka kami tidak akan menyetubuhi isteri di waktu haidh!?" Maka berubahlah raut wajah Rasulullah hingga kami mengira beliau marah besar kepada mereka berdua, lalu keduanya keluar. Tak lama setelah itu Rasulullah menerima hadiah susu, lalu Rasulullah mengirim seseorang untuk menyusul mereka, lalu memberikan susu kepada keduanya. Barulah keduanya mengerti bahwa beliau tidak marah kepada mereka."[1]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.))

"Barangsiapa menyetubuhi isterinya di waktu haidh atau pada duburnya atau mendatangi dukun lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."[2]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya menyetubuhi isteri di waktu haidh.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Fat-hul Qadiir* (I/200): "Tidak ada khilaf di antara ulama dalam pengharaman menyetubuhi wanita haidh, masalah ini sudah dimaklumi dalam agama."

2. Barangsiapa menyetubuhi isterinya sebelum suci dari haidh, maka ia harus membayar kaffarah, yaitu bersedekah sebanyak satu atau setengah dinar emas. Berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, dari Rasulullah

---

[1] HR. Muslim (302).
[2] Hadits shahih, takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya.

ﷺ tentang orang yang menyetubuhi isterinya di waktu haidh, beliau bersabda:

((يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ .))

"Hendaklah ia bersedekah sebanyak satu dinar atau setengah dinar."[3]

---

[3] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (264), an-Nasa-i (I/188), Ibnu Majah (640), ad-Darimi (I/254), Ahmad (I/23, 237, 272, 286, 312 dan 325), ad-Daraquthni (III/286-287), al-Hakim (I/171-172), al-Baihaqi (I/314 dan 315) dan lainnya dari beberapa jalur, dari Miqsam, dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari."

Hadits ini telah dinyatakan shahih oleh sejumlah ulama, di antaranya: Ibnul Qaththan, dan disetujui oleh Ibnu Daqiqil 'Ied dan Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab *at-Talkhiisul Habiir* (I/166), Ibnut Turkimani dalam *al-Jauharun Naqi* (I/19), dan dishahihkan juga oleh Imam Ahmad dalam *Masaa-il*nya yang disusun oleh Abu Dawud (halaman 26), ia berkata: "Aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang suami yang mendatangi isterinya yang sedang haidh. Beliau berkata: 'Hadits yang paling bagus dalam masalah ini adalah hadits riwayat 'Abdul Hamid.' Aku bertanya: 'Apakah Anda berpendapat seperti itu?' Beliau menjawab: 'Ya, itu hanyalah kaffarah.' Aku bertanya lagi: 'Satu dinar atau setengah dinar?' Beliau menjawab: 'Terserah padanya.'"

Dan dinyatakan shahih pula oleh al-Hakim (I/172) dan disepakati oleh adz-Dzahabi dan Ibnu at-Turkimani dalam *al-Jauharun Naqi* (I/319), dan al-Azhim Abadi dalam *at-Ta'liiqul Mughni 'alas Sunanid Daraquthni* (III/286).

An-Nawawi رحمه الله berkata dalam kitab *al-Majmuu'* (II/360): "Kaum muhadditsin sepakat mendha'ifkan hadits 'Abdullah bin 'Abbas ini karena kontroversi yang terdapat di dalamnya, kadangkala hadits ini diriwayatkan secara mauquf dan kadangkala diriwayatkan secara mursal dengan beraneka ragam bentuk. Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa-i serta yang lainnya. Namun hal itu tidaklah menjadikan hadits ini shahih. Abu 'Abdillah al-Hakim menyebutkannya dalam *al-Mustadrak 'ala Shahihain*, lalu berkata: "Hadits ini shahih!" Perkataan al-Hakim ini bertentangan dengan pendapat para ulama ahli hadits. Al-Hakim dikenal oleh mereka sebagai ulama yang terlalu longgar dalam menshahihkan hadits. Imam asy-Syafi'i telah mengatakan dalam kitab *Ahkaamul Qur-an*: "Hadits ini tidaklah shahih." Imam al-Baihaqi telah mengumpulkan jalur-jalur sanadnya dan menjelaskan kedha'ifannya secara panjang lebar. Beliau adalah seorang imam hafizh yang telah disepakati kehandalannya dalam masalah hafalan dan tahqiq."

Saya katakan: Perkataan an-Nawawi tadi penuh dengan kekeliruan, semoga Allah memaafkannya:

1. Klaimnya bahwa para ulama telah sepakat mendha'ifkan hadits 'Abdullah bin 'Abbas ini, ia mengulangi klaimnya ini (II/361): "Sandaran mereka adalah hadits 'Abdullah bin 'Abbas, hadits tersebut dha'if berdasarkan kesepakatan ulama hadits. Yang benar adalah tidak ada kaffarah atasnya."

Saya katakan: Dimanakah an-Nawawi mendapatkan penukilan kesepakatan tersebut? Imam ahli hadits pada saat itu, yakni Ahmad bin Hanbal dan Ibnul Qaththan telah menshahihkannya. Bahkan Ibnul Qaththan telah mematahkan argumentasi orang-orang yang mendha'ifkannya dengan alasan kontroversi yang terdapat dalam riwayat ini, jawaban beliau tersebut dibenarkan oleh para ulama, seperti Ibnu Daqiaq al-'Ied, Ibnu Hajar, Ibnu at-Turkimani dan al-Azhim Abadi. Imam asy-Syaukani telah meringkasnya dalam kitab *Nailul Authaar* (I/351): "Kontroversi yang terdapat dalam sanad dan matan hadits ini sangat banyak sekali. Ibnul Qaththan telah menjawab kontroversi tersebut, beliau termasuk ulama yang menshahihkan hadits ini, beliau mengatakan: 'Mendha'ifkan hadits ini karena adanya kontroversi adalah keliru. Yang benar adalah melihat riwayat setiap perawi menurut kondisinya masing-masing serta menyelidiki sumber riwayat tersebut. Jika jalur sanadnya shahih, maka tidaklah menjadi dha'if hanya karena diriwayatkan dari jalur-jalur lain yang dha'if. Jika mereka berkata: 'Telah diriwayatkan dengan

3. Si suami boleh melakukan apa saja dengan isterinya yang sedang haidh selain jima'.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Rasulullah ﷺ menyuruh salah seorang dari kami apabila sedang haidh agar menutup dirinya dengan kain, beliau tidur bersamanya." Dalam kesempatan lain 'Aisyah mengatakan: "Beliau bercumbu dengannya."[4]

Dalam hadits Anas di atas telah disebutkan sabda Rasulullah:

((اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ.))

"Lakukanlah apa saja selain bersetubuh."[5]

---

lafazh satu dinar dan setengah dinar, diriwayatkan pula dengan membedakan pekat tidaknya darah haidh tersebut dan diriwayatkan juga tanpa membedakannya. Dalam riwayat lain dibedakan antara awal masa haidh dengan akhirnya. Dan diriwayatkan pula dengan beberapa kriteria lainnya, dalam riwayat lain disebutkan pula kaffarah dua perlima dinar, ada pula riwayat yang menyebutkan kaffarah membebaskan budak. Setelah diteliti dan diperiksa kontroversi seperti ini tidaklah merusak keshahihan hadits...'"

2. Perkataan an-Nawawi bahwa hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa-i serta yang lainnya, namun tidaklah menjadikan hadits ini shahih.

Saya katakan: "Jika yang beliau maksud hanya sekedar diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, tentu perkataannya itu benar. Meskipun itu menyelisihi perkataannya dalam kitab *al-Adzkaar* (halaman 11): 'Ketahuilah, bahwa aku paling banyak menukil dari kitab Sunan Abu Dawud, kami telah meriwayatkan darinya bahwa ia berkata: 'Aku menyebutkan dalam kitabku ini hadits-hadits shahih dan hadits-hadits yang menyamai atau mendekati derajat shahih. Adapun riwayat yang sangat dha'if, aku akan menjelaskannya, dan yang tidak aku komentari adalah hadits shalih, sebagian hadits-hadits tersebut ada yang lebih shahih dari yang lainnya.'"

Demikianlah perkataan Abu Dawud. Perkataan beliau itu mengandung banyak faidah yang baik yang diperlukan oleh penulis kitab ini dan lainnya. Yaitu, hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan beliau tidak menyebutkan kedha'ifannya, maka hadits tersebut shahih atau hasan menurutnya, dan keduanya dapat dipakai dalam masalah hukum, dan tentu dapat digunakan juga dalam masalah fadha-il."

Jika demikian halnya kaidah yang disebutkan oleh an-Nawawi, lalu bagaimana pula bilamana Abu Dawud sendiri telah menshahihkan hadits Ibnu 'Abbas ini, beliau mengatakan (264): "Demikianlah diriwayatkan secara shahih."

3. Adapun komentar an-Nawawi terhadap al-Hakim, maka dalam hal ini Ibnu Hajar telah membantahnya. Beliau berkata dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/166): "Ibnul Qaththan telah menyelidiki lebih jauh keshahihan hadits ini. Jawaban atas pihak-pihak yang berusaha mendha'ifkan hadits ini dapat dirujuk kepada jawaban beliau. Ibnu Daqiaq al-'Ied telah menyepakati penshahihan Ibnul Qaththan tersebut. Perkataan beliau itu benar adanya. Berapa banyak hadits seperti ini statusnya yang dipakai hujjah oleh para ulama dalam masalah-masalah khilafiyah, seperti hadits sumur bidha'ah, hadits dua qullah dan lain sebagainya. Itu merupakan bantahan terhadap dakwa an-Nawawi dalam kitab *Syarhul Muhadzdzab*, *at-Tanqiih* dan *al-Khulaashah* bahwa para ulama sepakat menyelisihi al-Hakim dalam penshahihan hadits ini, dan klaimnya bahwa berdasarkan kesepakatan ulama hadits ini adalah dha'if. Sayangnya, Ibnu Shalah mengikuti sebagian kekeliruan an-Nawawi di atas tadi, *wallaahu a'lam*."

Asy-Syaukani membenarkan perkataan Ibnu Hajar di atas tadi dalam kitab *Nailul Authaar* (I/352).

[4] HR. Al-Bukhari (302) dan Muslim (293).

[5] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya.

76. WANITA HAIDH DILARANG SHALAT DAN BERPUASA.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar untuk mengerjakan shalat 'Idul Adha -atau 'Idul Fithri- ke tempat shalat. Lalu beliau menghampiri kaum wanita dan berkata:

((يَـا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّيْ أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّـارِ!)) فَقُلْنَ: وَبِمَ، يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَـازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ.)) قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَـا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟)) قُلْنَ: بَلَى! قَالَ: ((فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَـاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟)) قُلْنَ: بَلَى! قَالَ: ((فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا.))

"Wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah karena Allah telah memperlihatkan kepadaku bahwa kalianlah penghuni neraka yang paling banyak." Mereka berkata: "Mengapa wahai Rasulullah?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Kalian suka mengutuk dan mengingkari suami.[6] Belum pernah kulihat seorang pun yang lemah akal dan agamanya dapat menghilangkan akal lelaki yang teguh hatinya selain kalian." "Apa yang menunjukkan bahwa agama dan akal kami lemah wahai Rasulullah?" tanya mereka. Rasul menjawab: "Bukankah persaksian wanita adalah setengah persaksian lelaki? "Benar!" jawab mereka. Rasul berkata: "Itulah kelemahan akalnya. Dan bukankah apabila wanita sedang haidh ia tidak shalat dan tidak berpuasa?" "Benar!" jawab mereka. Rasul berkata: "Itulah kekurangan agamanya."[7]

Kandungan Bab :

1. Wanita yang sedang haidh dilarang shalat dan berpuasa.

   Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   ((لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.))

   "Dan bukankah apabila wanita sedang haidh ia tidak shalat dan tidak berpuasa?"

   Ini menunjukkan bahwa larangan shalat dan puasa atas wanita yang sedang haidh sudah ditetapkan dalam hukum syari'at sebelum majelis tersebut.

---

[6] Mengingkari hak suami.
[7] HR. Al-Bukhari (304).

2. Apabila seorang wanita selesai menjalani masa haidh, maka ia harus mengqadha puasa (yang ditinggalkannya) dan tidak usah mengqadha shalat.

Diriwayatkan dari Mu'adzah ﵂, bahwa ia pernah bertanya kepada 'Aisyah: "Mengapa wanita haidh harus mengqadha puasa namun tidak mengqadha shalat?" 'Aisyah berkata: "Apakah engkau pengikut kaum Haruriyyah (salah satu golongan Khawarij-pent.)?"[8] Mu'adzah menjawab: "Aku bukan pengikut kaum Haruriyyah, namun aku hanya sekedar bertanya." 'Aisyah berkata: "Kami telah mengalami hal itu, kami hanya disuruh mengqadha' shaum dan tidak disuruh mengqadha' shalat."[9]

77. WANITA HAIDH DILARANG MENGERJAKAN THAWAF.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ semata-mata untuk menunaikan ibadah haji. Ketika kami tiba di Sarif, aku mendapatkan *haidh* (datang bulan). Rasulullah datang menemuiku dan aku sedang menangis. Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku: "Apa yang membuatmu menangis?" Aku berkata: "Demi Allah, alangkah baiknya jika aku tidak keluar berhaji pada tahun ini." "Kelihatannya engkau mendapatkan haidh?" tanya Rasulullah. "Benar!" jawabku. Rasulullah berkata:

((فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.))

"Sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas kaum wanita, maka kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh jama'ah haji, hanya saja janganlah mengerjakan thawaf hingga engkau suci dari haidh."[10]

Kandungan Bab :

1. Wanita haidh boleh mengerjakan seluruh manasik haji kecuali thawaf.
2. Manasik haji terdiri atas dzikir, talbiyah, do'a dan tilawah al-Qur'an, wanita haidh tidak dilarang mengerjakannya. Barangsiapa melarang

---

[8] Pertanyaan yang diucapkan 'Aisyah di atas adalah bermaksud pengingkaran, yakni beliau mengingkari pemikiran Haruriyyah yang bertentangan dengan Sunnah Nabawiyah, itulah seburuk-buruk pemikiran. Haruriyyah adalah nisbat kepada Haruuraa', sebuah kampung dekat dengan Kufah, di situlah kaum Khawarij berkumpul lalu mereka dinisbatkan kepada tempat tersebut. Salah satu pendapat mereka adalah, mereka mewajibkan wanita haidh untuk mengqadha' shalat yang terluput pada masa haidh, pendapat ini jelas bertentangan dengan ijma' kaum muslimin.

[9] HR Al-Bukhari (321) dan Muslim (335).

[10] HR. Al-Bukhari (305).

wanita haidh membaca al-Qur'an atau memegang mushaf, maka ia telah keliru. Adapun hadits marfu' dari Ibnu 'Umar yang berbunyi: "Wanita haidh dan orang junub janganlah membaca sesuatu dari al-Qur'an." adalah hadits dhaif dari seluruh jalur-jalur riwayatnya sebagaimana yang telah ditegaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (I/409). Tidak ada hadits yang shahih tentang larangan membaca al-Qur'an atas wanita haidh dan orang junub, *wallaahu a'lam*.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
WAKTU
SHALAT
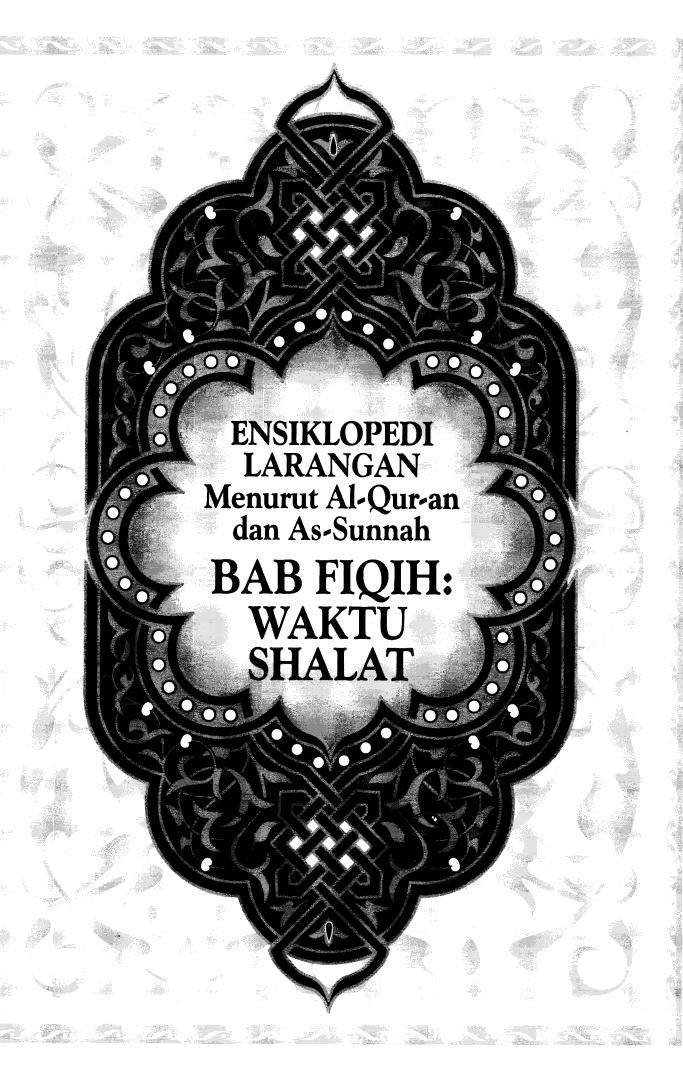
MAWAAQIIT (WAKTU-WAKTU) SHALAT

78. LARANGAN KERAS MENINGGALKAN SHALAT DENGAN SENGAJA.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩﴾

"Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan." (QS. Maryam (19): 59).

Allah juga berfirman:

﴿فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ ٦ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ٧﴾

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (QS. Al-Maa'uun (107): 4-7).

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ.))

'Batas pemisah antara seorang hamba dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.'"[1]

---

[1] HR. Muslim (82).

Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.))

"Perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya, maka ia telah kafir."[2]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Syaqiq ﷺ, ia berkata: "Menurut para Sahabat ﷺ, tidak ada amal yang membuat kafir orang yang meninggalkan amal itu selain shalat."[3]

Kandungan Bab :

1. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (II/179-180): "Ahli Ilmu berbeda pendapat tentang hukuman kafir terhadap orang yang sengaja meninggalkan shalat wajib..."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* (I/369): "Hadits ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat merupakan perkara yang dapat membuat pelakunya kafir. Kaum muslimin menyepakati hukum kafir atas siapa saja yang meninggalkan shalat karena (ia) mengingkari hukum wajibnya, kecuali orang yang baru saja masuk Islam atau orang yang tidak hidup di tengah kaum muslimin yang menyampaikan kepadanya tentang kewajiban shalat. Jika ia meninggalkannya karena malas, namun masih meyakini hukum wajibnya, seperti keadaan mayoritas kaum muslimin, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat...."

2. Dari uraian di atas jelaslah:

   a. Para ulama sepakat atas kafirnya orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari hukum wajibnya dan mengolok-oloknya.

   b. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan shalat karena malas tanpa mengingkari hukum wajibnya, atau karena menganggapnya tidak penting, atau karena menganggap boleh meninggalkannya.

   c. Jumhur ahli ilmu berpendapat, orang yang meninggalkan shalat karena malas tidak jatuh kafir.

---

[2] HR. At-Tirmidzi (2621), an-Nasa-i (I/231-232), Ibnu Majah (1079), Ahmad (V/346 dan 355), Ibnu Hibban (1454) dan al-Hakim (I/7) dan selain mereka melalui beberapa jalur dari al-Husain bin Waqid, dari 'Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya.
Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawi-perawinya tsiqah."

[3] Atsar shahih, dikeluarkan oleh at-Tirmidzi (2622), al-Hakim (I/7), Ibnu Nashr dalam *Ta'zhiim Qadrish Shalaah* (948) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XI/49).
Saya katakan: "Sanadnya shahih."

d. Mereka mengartikan kata kufur dalam hadits-hadits tersebut sebagai peringatan dan ancaman keras. Dalilnya adalah hadits marfu' yang diriwayatkan oleh 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ :

((خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ، لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.))

"Shalat lima waktu yang telah Allah wajibkan atas manusia, barangsiapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya karena meremehkannya, maka baginya perjanjian di sisi Allah, yakni Allah akan memasukkannya ke dalam Surga. Barangsiapa tidak mengerjakannya, maka tidak ada perjanjian baginya di sisi Allah. Jika mau, Allah akan mengadzabnya, dan jika mau, maka Allah akan memasukkannya ke dalam Surga."[4]

Nash-nash berisi ancaman seluruhnya masih termasuk kategori perkara yang berada di bawah kehendak Allah ﷻ. Di antaranya adalah nash tentang ancaman atas orang yang meninggalkan shalat, seperti yang anda lihat sendiri. Kembali kepada kehendak Allah, apakah Dia akan mengampuninya atau meng-adzabnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ:

((مَنْ وَعَدَهُ اللهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزٌ لَهُ، وَ مَنْ وَعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ فِيْهِ بِالْخِيَارِ.))

[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1420), an-Nasa-i (I/230), Ibnu Majah (1401), Ahmad (V/315-316 dan 319), Malik (I/123), 'Abdurrazzaq (4575), Ibnu Abi Syaibah (II/296), ad-Darimi (I/370), al-Humaidi (388), al-Baghawi (977), Ibnu Hibban (2417), al-Baihaqi (I/361, II/8 dan 467, X/217) dari jalur Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Ibnu Muhairiz, dari al-Mukhaddaji, dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ secara *marfu'*.

Saya katakan: "Perawi-perawi dalam sanad ini tsiqah kecuali Abu Rafi' al-Mukhaddaji, seorang perawi yang berasal dari Bani Kinanah, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Ibnu Muhairiz, kedudukannya adalah maqbul, yakni bila ada yang menyertainya, jika tidak maka kedudukannya adalah *layyin* (lemah)."

'Abdullah ash-Shanabihi telah menyertainya, riwayatnya dikeluarkan oleh Abu Dawud (425), Ahmad (V/317), al-Baghawi (978) dan al-Baihaqi (II/215).

Riwayatnya diikuti pula oleh Abu Idris al-Khaulani, dikeluarkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi (573).

Hadits ini shahih, tanpa diragukan lagi. Telah dinyatakan shahih oleh sejumlah ulama, di antaranya Ibnu 'Abdil Barr, an-Nawawi dan lainnya. As-Sindi berkata dalam *Haasyiyah Sunan an-Nasa-i* (I/230): "Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat masih dianggap mukmin, sebagaimana yang tampak jelas."

"Barangsiapa yang Allah janjikan baginya pahala atas sebuah amalan, maka Allah pasti memberikan pahala itu kepadanya. Dan barangsiapa yang Allah beri ancaman berupa siksa atas sebuah dosa, maka keputusannya kembali kepada kehendak-Nya."[5]

Itulah yang ditegaskan oleh Imam Ahlus Sunnah, Ahmad bin Hanbal, dalam wasiatnya kepada Musaddad bin Musarhad yang disebutkan dalam kitab *Thabaqaatul Hanaabilah* (I/343): "Tidak ada perkara yang dapat mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya kecuali syirik kepada Allah atau mengingkari kewajiban yang Allah tetapkan. Jika ia meninggalkan kewajiban tersebut karena malas atau menganggapnya remeh, maka keputusannya terserah pada kehendak Allah, apakah Dia akan mengadzabnya atau mengampuninya."

Putera beliau, yakni 'Abdullah, telah bertanya kepada beliau dalam *Masaa-il*nya (191 dan 192) tentang orang yang sengaja meninggalkan shalat. Beliau menjawab: "Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.))

'(Pemisah) antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat.'"

Ayahku berkata: "Orang yang meninggalkan shalat dan tidak mengerjakannya atau orang yang mengerjakannya di luar waktunya, maka seretlah ia

[5] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Ya'la (3316) dan Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (960) dengan sanad yang dha'if, sebab di dalamnya terdapat perawi bernama Suhail bin Abi Hazm, ia adalah perawi yang didha'ifkan oleh jumhur Ahli Hadits.
Akan tetapi hadits ini didukung oleh nash al-Qur-an dan hadits.
Bagian pertama dari matan hadits tersebut didukung oleh firman Allah:
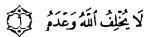
"Allah tidak akan menyalahi janji-Nya." (QS. Ar-Ruum (30): 6).
Sedangkan bagian terakhir dari matannya didukung oleh hadits 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنْ عَبَدَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، وَمَنْ عَبَدَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى مِنْ أَمْرِهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.))

"Barangsiapa beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, menegakkan shalat dan menunaikan zakat, tetap mendengar dan taat, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki, dan sesungguhnya Surga memiliki delapan pintu. Dan barangsiapa beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, menegakkan shalat dan menunaikan zakat, kadangkala taat dan kadangkala durhaka, maka urusannya kembali kepada Allah. Jika mau, Allah akan merahmatinya atau Allah akan mengadzabnya."
(HR. Ahmad (V/321) dengan sanad yang hasan).

ke pengadilan. Jika ia tetap tidak mau mengerjakannya, maka penggallah lehernya. Menurutku, kedudukannya adalah murtad setelah diminta agar ia bertaubat sebanyak tiga kali. Jika ia tidak mau bertaubat, maka bunuhlah ia berdasarkan hadits 'Umar ﷺ ."

Aku bertanya kepada ayahku tentang orang yang sengaja meninggalkan shalat 'Ashar hingga terbenam matahari. Beliau berkata: "Perintahkanlah dia shalat, jika setelah diperintahkan sebanyak tiga kali tidak mau juga, maka penggallah lehernya."

'Abdullah bin Ahmad berkata dalam *Masaa-il*nya (195): "Aku bertanya kepada ayahku tentang orang yang melalaikan shalat selama dua bulan. Beliau berkata: "Dia harus mengganti shalat-shalat tersebut pada waktunya masing-masing. Hendaklah ia kerjakan qadha' shalat yang ia tinggalkan tersebut hingga akhir waktunya. Ia harus mengganti shalat-shalat yang dikhawatirkan terluput itu. Dan janganlah ia melalaikannya di lain waktu.

Kemudian ia kembali mengerjakan qadha' shalat yang belum terqadha', kecuali bila ia harus mencari nafkah dan tidak mampu mengerjakan qadha' shalat tersebut. Jikalau demikian, hendaklah ia mencari orang untuk mencukupi nafkahnya sehingga ia bisa mengganti shalat-shalat yang terluput itu. Dan tidak sah shalatnya selama masih ada shalat terdahulu yang belum diqadha'. Jika demikian, ia harus mengulanginya kapan ia teringat, walaupun ia sedang mengerjakan shalat."

Ini merupakan nash yang dapat dipertanggungjawabkan dari Imam Ahmad, menurut beliau orang yang meninggalkan shalat tanpa sebab tidak dapat dihukumi kafir. Namun, bila ia menolak mengerjakannya setelah ia mengetahui hujjahnya, maka ia boleh dihukum mati. Yaitu setelah ia diseret ke pengadilan. Dan yang menyeretnya ke pengadilan adalah amir atau wakilnya, sebagaimana dikatakan oleh al-Mardawi dalam kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf 'alaa Madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal* (I/402), beliau berkata: "Orang yang menyeretnya ke pengadilan adalah amir atau wakilnya. Sekiranya ia meninggalkan banyak shalat sebelum diseret ke pengadilan, maka tidaklah boleh membunuhnya dan tidak boleh dihukumi kafir menurut pendapat yang benar dalam madzhab (yakni madzhab Hanbali-ed.). Pendapat itulah yang dipilih oleh mayoritas rekan kami. Bahkan, sebagian besar dari mereka menegaskan pendapat tersebut."

Oleh sebab itu, al-Majd bin Taimiyyah ﷺ menegaskan dalam kitab *al-Muharrar fil Fiqh al-Hanbali* (halaman 62): "Barangsiapa melalaikan shalat karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, maka ia harus dipaksa mengerjakannya. Jika setelah dipaksa ia tidak mau juga hingga keluar waktunya, maka ia boleh dihukum mati."

Ia tidak dihukumi kafir karena melalaikannya hingga keluar waktu, namun ia dihukum mati karena sikap bersikerasnya yang menunjukkan ia

mengingkari kewajibannya, sedang ia mengetahuinya dan ia tetap tidak mau mengerjakannya. Sebabnya adalah, ia lebih memilih dihukum mati daripada mengerjakan shalat. Maka dalam kondisi seperti itu tidak mungkin lagi dikatakan ia malas atau melalaikannya, namun ia termasuk orang yang mengingkari kewajibannya dan lebih memilih kekufuran dan kemunafikan. Karena itu, ia berhak dihukum mati sebagai balasan yang setimpal."

Inilah pendapat yang dipilih oleh ulama ahli tahqiq madzhab Hanbali, seperti Ibnu Qudamah ﷺ, ia berkata: "Jika ia meninggalkan salah satu dari shalat fardhu karena malas, maka ia belum dapat dihukumi kafir."

Demikian pula dalam kitab *al-Muqni'*. Dalam kitab *al-Mughni* (II/298-302) masalah ini diulas panjang lebar, di akhir pembahasan, penulis menyimpulkan: "Dan juga karena ijma' kaum muslimin dalam masalah ini; Belum kami ketahui, dahulu sampai sekarang, seorang pun yang menolak memandikan dan menshalatkan jenazah orang yang meninggalkan shalat serta menguburkannya di perkuburan kaum muslimin. Tidak seorang pun yang menghalangi ahli warisnya dari mewarisi hartanya atau menghalanginya dari mewarisi harta ahli warisnya. Tidak ada seorang pun yang memisahkannya dari isterinya karena ia meninggalkan shalat, padahal banyak sekali orang yang meninggalkan shalat. Sekiranya orang yang meninggalkan shalat dihukumi kafir, tentu hukum-hukum tersebut berlaku atas dirinya. Kami belum mendapati perbedaan pendapat di antara kaum muslimin bahwa orang yang meninggalkan shalat wajib mengqadha'nya. Sekiranya ia dihukumi murtad, tentu tidak perlu lagi mengqadha' shalat atau puasa.

Berkenaan dengan hadits-hadits di atas, maksudnya adalah peringatan keras agar tidak sama seperti orang-orang kafir, bukan bermaksud bahwa mereka benar-benar kafir. Contohnya sabda Nabi ﷺ:

((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.))

"Mencela orang muslim adalah perbuatan fasik dan menumpahkan darahnya adalah kekufuran."

Sabda Nabi ﷺ:

((كُفْرٌ بِاللهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ، وَإِنْ دَقَّ.))

"Kafir kepada, Allah orang yang mengingkari nasabnya meskipun secara halus."

Sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ قَالَ لِأَخِيْهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.))

"Barangsiapa mengatakan kepada saudaranya: 'Hai kafir,' maka perkataan itu akan terpulang kepada salah satu dari keduanya."

Sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.))

"Barangsiapa menyetubuhi isterinya yang sedang haidh atau menyetubuhinya pada duburnya, maka ia telah kafir kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."

Sabda Nabi ﷺ:

((وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْكَوَاكِبِ، فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ.))

"Barangsiapa mengatakan: 'Hujan turun karena bintang ini,' maka ia telah kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang."

Sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.))

"Barangsiapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat syirik."

Sabda Nabi ﷺ:

((شَارِبُ الْخَمْرَ كَعَابِدِ وَثَنٍ.))

"Peminum khamr seperti penyembah berhala."

Dan hadits-hadits senada dengan itu yang maksudnya adalah peringatan keras. Itulah pendapat yang paling tepat, *wallaahu a'lam*."

Adapun Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab رحمه الله, beliau menjawab pertanyaan tentang perkara-perkara yang dapat membuat seseorang dihukumi kafir dan boleh dibunuh, seperti dinukil dalam kitab *ad-Durar as-Saniyyah* (I/70) sebagai berikut: "Rukun Islam ada lima; pertama adalah mengucap dua kalimat syahadat. Setelah itu, empat rukun berikutnya (yakni shalat, zakat, puasa dan haji). Jika ia telah mengakuinya namun ia meninggalkannya karena malas, maka meskipun kita boleh memeranginya karena perbuatannya tersebut, yang jelas/pasti kita tidak menghukuminya kafir. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan shalat karena malas tanpa mengingkari hukum wajibnya. Kita tidak boleh menghukuminya kafir kecuali dengan mengingkari perkara yang sudah disepakati oleh seluruh ulama, yaitu syahadatain."

3. Meskipun perkara ini menimbulkan kontroversi yang sangat tajam, maksudnya tentang hukum orang yang meninggalkan shalat karena malas dan lalai, karena ketiadaan sikap tegas penguasa kaum muslimin dalam menghukum pelakunya, namun yang jelas kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan shalat fardhu karena malas atau lalai merupakan

dosa besar. Dosanya lebih berat daripada dosa membunuh, dosa mengambil harta orang lain tanpa hak dan dosa-dosa lainnya. Pelakunya berhak mendapat siksa dan murka Allah serta kehinaan di dunia dan akhirat. Dan juga dapat menyeretnya kepada kemurtadan dan terpisah dari kaum muslimin kepada orang-orang musyrik, kita memohon keselamatan kepada Allah dan berlindung kepada-Nya dari kehinaan dan penyesalan di hari Kiamat kelak. Dalam hal ini, para penguasa kaum muslimin hendaklah menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang meninggalkan shalat. Karena Allah memberikan anjuran melalui sulthan (penguasa) sebagaimana Allah memberikan anjuran melalui al-Qur-an.

4. Guru kami, Syaikh Abu 'Abdirrahman al-Albani ﷺ berkata dalam kitab *ash-Shahiihah* (I/177-178): "Di sini ada sebuah faidah, aku lihat sangat sedikit orang yang memperhatikannya atau mengingatkannya. Maka dari itu, wajib dijelaskan dan diterangkan, aku katakan: 'Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat karena malas masih dihukumi muslim selama tidak ada bukti atau indikasi yang dapat menyingkap isi hatinya, lalu ia mati sebelum diminta bertaubat. Sebagaimana halnya yang terjadi di zaman sekarang ini. Adapun bila diberikan pilihan antara dibunuh atau bertaubat kembali mengerjakan dan menjaga shalat, lalu ia memilih dibunuh lalu dijalankan hukum bunuh atasnya, maka dalam kondisi seperti ini, ia mati dalam keadaan kafir. Jenazahnya tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Dan tidak berlaku atasnya hukum-hukum jenazah kaum muslimin (seperti dimandikan dan dishalatkan). Berbeda halnya dengan apa yang disebutkan dari as-Sakhawi tadi. Sebab, tidak masuk akal, jika ia lebih memilih dibunuh karena meninggalkan shalat -sementara ia tidak mengingkari kewajiban shalat dalam hatinya-. Hal tersebut sangat mustahil dan tentu sudah dapat memakluminya dari tabi'at manusia itu sendiri. Tidak perlu dalil untuk membuktikannya.'"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata dalam *Majmuu' al-Fataawa'* (II/48): "Apabila seseorang menolak mengerjakan shalat hingga ia dibunuh dan secara bathin tidak mengakui hukum wajibnya serta tidak juga mengerjakannya, maka ia dihukumi kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Banyak sekali penukilan dari Sahabat ﷺ yang menyatakan demikian. Dan juga berdasarkan nash-nash yang shahih. Barangsiapa bersikeras meninggalkannya hingga ia mati, tidak pernah sujud (meski) sekalipun kepada Allah, ia tidak termasuk muslim yang mengakui kewajiban shalat. Keyakinan bahwa shalat adalah wajib dan keyakinan bahwa siapa saja yang meninggalkannya boleh dibunuh, sebenarnya sudah cukup mendorongnya untuk mengerjakannya. Ia tentu mengerjakan shalat bila memiliki keyakinan ini disertai dengan kemampuan mengerjakannya. Jika ia tidak mengerjakannya padahal ia mampu, maka itu menunjukkan bahwa keyakinan tersebut tidak ada padanya."

Saya katakan: "Ini merupakan intisari dan kesimpulan pembahasan. *Wallaahu Waliyyut taufiiq.*"

5. Lalai yang disebutkan dalam ancaman adalah keteledoran dan kesibukan yang membuatnya melewatkan waktu shalat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ.

Diriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'ad, ia berkata: "Aku bertanya kepada ayahku: 'Wahai ayahanda, apa maksud firman Allah:

ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

'(Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.' (QS. Al-Maa'uun (107): 5).

Siapakah di antara kita yang tidak pernah lalai? Siapakah di antara kita yang tidak pernah tersilap?'

Sa'ad menjawab: 'Bukan itu maksudnya, lalai yang dimaksud adalah melalaikan waktunya. Ia bermain-main hingga melalaikan waktu shalat.'"[6]

Adapun lupa, kesibukan tanpa disengaja dan tidur, tidak termasuk di dalamnya. Siapa yang tertidur atau terlupa, hendaklah ia mengerjakan shalat kapan ia ingat. Sebab, itulah waktu shalat baginya sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dalam hadits shahih.

79. LARANGAN MENGULANG SHALAT FARDHU DUA KALI ATAU LEBIH DALAM SATU HARI.

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar maula Maimunah, ia berkata: "Aku menemui Ibnu 'Umar di Bilath,[7] ketika itu mereka sedang mengerjakan shalat. Aku berkata kepadanya: 'Tidakkah engkau shalat bersama mereka?' Ibnu 'Umar menjawab: "Aku sudah mengerjakan shalat, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُصَلُّوْا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.))

'Janganlah kalian mengerjakan shalat fardhu dua kali dalam sehari.'"[8]

---

[6] Hasan, diriwayatkan oleh Abu Ya'la (704), ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (xxx/311) dan al-Baihaqi (II/214) dari jalur 'Ashim bin Bahdalah dari Mush'ab.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena 'Ashim derajatnya shaduq. Telah diriwayatkan secara *marfu'* oleh ath-Thabari (XXX/311), al-Bazzar (392) dan al-Baihaqi (II/214), namun dalam sanadnya terdapat 'Ikrimah bin Ibrahim, ia adalah perawi dha'if.

Oleh sebab, itu riwayat mauquf lebih shahih sebagaimana yang dikatakan oleh al-Baihaqi. Akan tetapi jangan lupa, hadits ini memiliki hukum *marfu'*."

[7] Sebuah tempat yang terkenal di Madinah yang terletak antara masjid dan pasar.

[8] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (579), an-Nasa-i (II/114), Ahmad (II/19 dan 41), Ibnu Abi Syaibah (II/278-279), Ibnu Khuzaimah (1641), ath-Thabrani (13270) dan al-Baihaqi (II/303) melalui beberapa jalur dari Husain bin Dzakwan al-Mu'allim, dari 'Amr bin Syu'aib, dari Ibnu 'Umar ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Kandungan Bab :

1. Larangan mengerjakan shalat fardhu dua kali dalam sehari dengan niat yang sama tanpa ada sebab dan tujuan.

2. Bagi yang sudah mengerjakan shalat fardhu sendirian, lalu ia mendapati jama'ah, haruskah ia mengikuti shalat mereka?

   Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini:

   a. Pendapat mayoritas ahli ilmu: "Jika ia sudah mengerjakan shalat sendirian, kemudian ia mendapati jama'ah yang sedang mengerjakan shalat yang telah ia kerjakan itu, hendaklah ia ikut shalat bersama mereka, hal ini berlaku bagi seluruh shalat fardhu."

   b. Sebagian ulama, seperti an-Nakha'i dan al-Auza'i berpendapat: "Ia mengulangi shalat kecuali shalat Maghrib dan Shubuh." Pendapat ini diriwayatkan juga dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Barangsiapa sudah mengerjakan shalat Maghrib atau Shubuh kemudian ia mendapati imam mengerjakan kedua shalat itu bersama jama'ah, maka janganlah ia mengulangi kedua shalat tersebut."[9]

   c. Ulama lainnya -di antaranya adalah Imam Malik- berpendapat: "Hendaklah ia mengulangi shalat kecuali shalat Maghrib, karena kalau ia mengulanginya, maka bilangan raka'atnya akan menjadi genap."

   d. Abu Tsaur berpendapat: "Hendaklah ia mengulanginya, kecuali shalat Shubuh dan 'Ashar. Mereka berdalil dengan sabda Nabi ﷺ:

   ((لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.))

   'Tidak ada shalat setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari dan tidak ada shalat setelah shalat 'Ashar hingga terbenam matahari.'"[10]

   e. Abu Hanifah mengatakan: "Hendaklah ia tidak mengulangi shalat Shubuh, 'Ashar dan Maghrib. Sebab shalat yang ia lakukan setelahnya itu adalah shalat sunnah, sementara tidak ada shalat sunnah setelah shalat Shubuh dan 'Ashar. Sedangkan shalat Maghrib adalah shalat witir bagi shalat-shalat siang hari. Jika diulangi bilangan raka'atnya, akan menjadi genap."

3. Saya katakan: "Pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya Imam Ahmad, asy-Syafi'i dan Ishaq bin Rahawaih berdasarkan kandungan umum dalil-dalil berikut ini:

---

[9] Diriwayatkan oleh Malik (I/133) dengan sanad shahih.
[10] HR. Al-Bukhari (586) dan Muslim (827) dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ.

a. Hadits Busr bin Mihjan dari ayahnya, bahwa suatu ketika ia berada dalam majelis bersama Rasulullah ﷺ, lalu berkumandanglah adzan shalat. Rasulullah ﷺ bangkit dan mengerjakan shalat. Kemudian beliau kembali ke majelis sementara Mihjan tetap di tempatnya. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: "Apa yang menghalangimu shalat bersama orang-orang, bukankah engkau juga seorang muslim?" Mihjan menjawab: "Benar, wahai Rasulullah, akan tetapi aku tadi sudah mengerjakan shalat bersama keluargaku di rumah." Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.))

"Jika engkau datang mendapati jama'ah, maka shalatlah bersama mereka meskipun engkau telah mengerjakannya."[11]

b. Hadits Yazid bin al-Aswad رضي الله عنه, ia berkata: "Aku turut shalat Shubuh bersama Rasulullah ﷺ di Masjid *al-Khaif*.[12] Setelah selesai shalat, beliau melihat dua orang lelaki di belakang tidak turut shalat bersama beliau. Beliau berkata: "Panggil keduanya kemari!" Maka kedua lelaki itu pun dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ, sementara tubuh mereka menggigil ketakutan. Rasulullah ﷺ berkata kepada keduanya: "Apa yang menghalangi kalian shalat bersama kami?" Keduanya menjawab: "Kami sudah mengerjakan shalat di kemah kami." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَلاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.))

"Jangan lakukan seperti itu! Jika kalian sudah mengerjakan shalat di kemah kalian, kemudian kalian mendapati shalat jama'ah di masjid, maka shalatlah bersama mereka. Karena akan terhitung sebagai shalat sunnah bagi kalian."[13]

---

[11] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (II/112), Malik (II/132), 'Abdurrazzaq (3932 dan 3933), Ahmad (IV/34 dan 338), al-Baghawi (856), al-Hakim (I/244), ath-Thabrani (XX/696 dan 702), al-Baihaqi (II/300) dan Ibnu Hibban (2405) melalui dua jalur dari Zaid bin Aslam, dari Mihjan.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah selain Busr bin Mihjan ad-Diili, ia seorang perawi shaduq."

Ada dua hadits lain yang menguatkannya dari Abu Dzarr dan Yazid bin al-Aswad رضي الله عنهما.

[12] Yakni, Masjid Mina.

[13] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (575 dan 576), at-Tirmidzi (219), an-Nasa-i (II/112-113), Ahmad (IV/160-161), al-Hakim (I/244 dan 245) dan lain-lain melalui beberapa jalur dari Ya'la bin 'Atha', dari Jabir bin Yazid, dari ayahnya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih."

c. Hadits Abu Dzarr al-Ghifari رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berkata kepadaku:

((كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا؟))

'Bagaimana sikapmu bila yang memerintahmu adalah Umara' yang menunda-nunda shalat dari waktunya atau mengulur-ulur[14] shalat dari waktunya?'

Abu Dzarr berkata: 'Apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.))

'Shalatlah tepat pada waktunya! Jika engkau mendapati mereka mengerjakan shalat jama'ah, maka shalatlah bersama mereka karena shalat itu akan terhitung sebagai shalat sunnat bagimu.'"[15]

Al-Khaththabi berkata dalam *Ma'aalimus Sunan* (I/164-165) setelah menyebutkan pendapat ahli ilmu dalam masalah ini: "Zhahir hadits ini merupakan hujjah yang membantah pendapat sejumlah orang yang melarang untuk mengulangi seluruh shalat fardhu. Tidakkah engkau perhatikan Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ.)

'Apabila salah seorang dari kamu telah mengerjakan shalat di kemahnya kemudian ia mendapati shalat berjama'ah bersama imam yang belum mengerjakan shalat tersebut, maka hendaklah ia shalat bersamanya.'

Rasulullah ﷺ tidak mengecualikan shalat-shalat tertentu."

d. Bagi yang berpendapat tidak boleh mengulangi shalat kecuali shalat Shubuh, maka hadits Yazid bin al-Aswad رضي الله عنه merupakan bantahan yang jelas terhadapnya.

e. Bagi yang berargumentasi dengan sabda Rasulullah ﷺ:

(لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.)

---

[14] *Yumiituun* artinya, menjadikan shalat ibarat mayit yang telah kehilangan ruhnya.
[15] HR. Muslim (648).

"Tidak ada shalat setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari dan tidak ada shalat setelah shalat 'Ashar hingga terbenam matahari."

Maksudnya adalah dengan sengaja mengerjakan shalat sunnah tanpa ada sebab. Dalam masalah ini, ada maksud dan tujuan syar'i dengan mengulangi shalat. Yaitu mendapat keutamaan shalat jama'ah dan menjaga keutuhan jama'ah muslimin. Tentunya tidak termasuk dalam larangan tersebut.

f. Jika ia sudah mengerjakan shalat berjama'ah setelah ia mengerjakannya sendirian, maka shalat yang pertama adalah shalat fardhu, sedang yang kedua adalah *nafilah* (sunnah) berdasarkan hadits-hadits di atas. Adapun yang mengatakan: "Shalat yang pertama menjadi shalat sunnah," kemudian berdalil dengan hadits Yazid bin 'Amir ﷺ, bahwa ia berkata: "Aku datang ketika Rasulullah ﷺ sedang mengerjakan shalat. Lalu aku duduk dan tidak ikut shalat bersama mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ menghadap kepada kami dan beliau melihat Yazid sedang duduk. Beliau berkata: 'Bukankah engkau telah memeluk Islam wahai Yazid?' Yazid menjawab: 'Benar wahai Rasulullah, aku telah memeluk Islam.' Rasulullah berkata: 'Lalu apa yang menghalangimu shalat bersama orang-orang?' Ia menjawab: 'Aku telah mengerjakan shalat di rumah karena aku mengira orang-orang telah mengerjakan shalat.' Rasulullah berkata kepadanya:

(إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ.)

'Jika engkau menghadiri shalat lalu engkau mendapati jama'ah, maka shalatlah bersama mereka. Jika engkau telah mengerjakannya, maka shalat itu terhitung *nafilah* (sunnah) bagimu dan shalat yang kamu kerjakan bersama jama'ah terhitung *maktubah* (fardhu)."

Hadits ini dha'if, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya (577) dalam sanadnya terdapat perawi bernama Nuh bin Sha'sha'ah, ia adalah perawi *majhul*.

Adapun riwayat yang menceritakan tentang seorang lelaki yang bertanya kepada Ibnu 'Umar ﷺ: "Sesungguhnya aku sudah shalat di rumahku kemudian aku mendapati imam mengerjakan shalat jama'ah, haruskah aku shalat bersama mereka?" Ibnu 'Umar menjawab: "Ya, ikutlah shalat bersama mereka!" Lelaki itu bertanya lagi: "Manakah yang kujadikan sebagai shalat maktubah? Ibnu 'Umar berkata: "Apakah ketetapannya ada di tanganmu? Sesungguhnya ketetapannya berada di tangan Allah, Dialah yang menetapkan manakah yang terhitung sebagai shalat maktubah sesuai dengan kehendak-Nya."[16]

[16] Atsar riwayat Malik (I/133), dengan sanad yang shahih.

Perkataan seperti ini dinukil juga dari Sa'id bin al-Musayyab ﷺ.[17]

Atsar-atsar tersebut tidak boleh dipertentangkan dengan hadits-hadits marfu'. Tidak ada tempat bagi perkataan siapa pun bila telah didapati sabda Rasulullah ﷺ.

g. Di antara hadits-hadits yang mengkhususkan bab (ini) adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ yang menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat kedua secara berjama'ah dengan niat *tathawwu'* (shalat sunnah) bagi yang sudah mengerjakan shalat secara berjama'ah di masjid.

Abu Sa'id berkata: "Seorang lelaki masuk ke dalam masjid, sementara Rasulullah telah selesai mengerjakan shalat bersama para Sahabat. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: "Siapa yang mau bersedekah kepadanya, shalatlah berjama'ah bersamanya?"[18]

Dan juga hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwa Mu'adz bin Jabal ﷺ shalat bersama Rasulullah ﷺ, kemudian ia kembali dan mengimami kaumnya."[19]

Saya katakan bahwa kedua hadits tersebut merupakan dalil bolehnya mengulangi shalat fardhu dengan niat nafilah secara berjama'ah, baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Sebagian ahli ilmu mengangkatnya sebagai dalil bolehnya mengerjakan shalat fardhu bermakmum kepada orang yang sebelumnya sudah mengerjakan shalat fardhu di masjid yang terdapat imam ratibnya (imam tetap).

Namun pendapat itu perlu diteliti lagi. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir ﷺ berkata dalam komentarnya terhadap *Sunan at-Tirmidzi* (I/430-432): "Imam asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab *al-Umm* (I/136-137): 'Apabila sebuah masjid memiliki imam ratib kemudian seorang atau beberapa orang terluput shalat bersama imam, maka hendaklah mereka shalat sendiri-sendiri. Aku tidak suka mereka mengerjakannya berjama'ah. Jika mereka lakukan juga, maka shalat mereka dianggap sah. Aku membencinya karena perbuatan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh para Salaf terdahulu. Bahkan, sebagian mereka mencelanya.'

Imam asy-Syafi'i melanjutkan: 'Menurutku, orang-orang yang menganggapnya makruh dikarenakan perbuatan itu dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Sehingga ada orang yang tidak suka bermakmum di belakang

---

[17] Atsar riwayat Malik (I/133), dengan sanad yang shahih.

[18] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (574), at-Tirmidzi (220), Ahmad (III/5, 45, 64 dan 85), ad-Darimi (I/318), al-Hakim (I/209), al-Baihaqi (III/69), al-Baghawi (859) dan Ibnu Hibban (2379-2399), serta yang lainnya dari jalur Sulaiman an-Naji, dari Abul Mutawakkil darinya.
Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[19] HR. Al-Bukhari (700-701) dan Muslim (465).

imam, lalu ia dan orang-orang yang sama dengannya tidak datang ke masjid pada waktu shalat. Jika shalat telah selesai, barulah mereka datang dan mengerjakan shalat jama'ah. Tentu saja akan terjadi perselisihan dan perpecahan. Keduanya (perselisihan dan perpecahan) adalah perkara makruh. Aku membenci hal itu di masjid yang terdapat muadzin dan imam ratib padanya. Adapun masjid yang dibangun di pinggir jalan atau di sudut, tidak ada muadzin tetap dan tidak ada imam yang tetap, yang shalat di situ adalah orang-orang yang kebetulan melintas dan berteduh di situ, dalam kondisi seperti itu aku tidak menganggap makruh (membuat jama'ah kedua, ketiga dan seterusnya.-pent.). Karena tidak terdapat kriteria yang aku sebutkan tadi, yaitu memecah belah persatuan kaum muslimin dan tidak menimbulkan kebencian terhadap imam ratib yang membuat orang-orang yang mencari imam selainnya. Jika ia shalat berjama'ah bersama imam ratib di masjid, kemudian orang-orang lain membuat jama'ah baru setelah itu, inilah yang kuanggap makruh karena alasan di atas, meski shalat mereka dianggap sah.'"

Dalam kitab *al-Mudawwanah* (I/89) disebutkan: "Saya katakan: 'Apabila seorang imam rawatib di sebuah masjid yang merangkap muadzin telah mengumandangkan adzan dan iqamat namun tidak ada seorang pun yang hadir ke masjid, lalu ia shalat sendirian, setelah itu barulah datang orang-orang yang biasa shalat di masjid tersebut. Maka, apakah yang harus mereka lakukan?'

Beliau mengatakan: "Hendaklah mereka shalat sendiri-sendiri dan tidak mengerjakannya dengan berjama'ah. Sebab, imam rawatib telah mengumandangkan adzan dan telah shalat."

Ini merupakan pendapat Imam Malik.

Saya katakan: "Bagaimana pendapatmu bila orang yang mengumandangkan adzan dan shalat sendirian di masjidnya, kemudian ia mendatangi masjid lain lalu dikumandangkan iqamat shalat di situ, haruskah ia mengulangi shalat bersama jama'ah ataukah tidak menurut pendapat Imam Malik? Beliau menjawab: "Aku tidak tahu pendapat Imam Malik dalam masalah ini, akan tetapi ia tidak perlu mengulang, karena Imam Malik menganggap shalat sendirian yang ia lakukan masjidnya itu sebagai jama'ah."

Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul 'Arabi berkata dalam kitab *al-'Aaridhah* (II/21): "Hal ini demi menjaga syari'at dari penyimpangan ahli bid'ah. Agar orang-orang tidak meninggalkan jama'ah, kemudian datang, lalu shalat dengan imam yang lain. Dengan demikian, hilanglah hikmah disyari'atkannya shalat jama'ah. Akan tetapi bila imam mengizinkannya, maka hal itu boleh saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri, itu merupakan pendapat sebagian ulama kami."

Pendapat yang dipilih oleh Imam asy-Syafi'i dalam masalah ini sangat tepat dan jelas sekali. Pendapat yang bersumber dari pandangan yang jauh, pemahaman yang dalam dan pemikiran yang tepat tentang ruh Islam dan hakikat-

nya. Tujuan utama Islam yang paling mulia dan paling prinsip adalah penyatuan barisan kaum muslimin, memadukan hati mereka kepada tujuan yang satu. Yaitu menegakkan kalimat Allah, menyatukan barisan mereka dalam meraih tujuan tersebut. Makna hakiki dalam ritual shalat berjama'ah adalah menyatukan kaum muslimin dalam shalat dan meratakan shaf mereka, ini yang pertama. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.))

"Ratakanlah shaf-shaf kalian atau Allah akan membuat wajah kalian saling berselisih."

Hikmah ini mungkin hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang Allah terangi *bashirah*nya dengan *tafaqquh fid diin*, menyelami mutiara hikmahnya dan meraih puncaknya seperti Imam asy-Syafi'i رحمه الله dan semisalnya.

Sungguh, kaum muslimin telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri dampak negatif perpecahan dalam pelaksanaan shalat jama'ah dan kekacauan shaf mereka. Dampaknya telah mereka rasakan sendiri, kecuali orang-orang yang telah hilang perasaannya dan buta pandangannya. Engkau dapat saksikan di sebagian besar masjid-masjid kaum muslimin, sejumlah orang yang memisahkan diri dari jama'ah. Mereka anggap, itulah sunnah kemudian mereka membuat jama'ah baru tersendiri. Mereka menganggap telah mengerjakan shalat jama'ah yang lebih utama daripada shalat jama'ah lainnya. Kalaulah mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan dosa yang dapat membatalkan shalat mereka itu. Tidak ada gunanya bagi mereka pengingkaran mereka terhadap orang lain yang meninggalkan sebagian sunnah dan perkara mustahab. Di lain pihak, engkau lihat sebagian orang menjauhi masjid kaum muslimin kemudian membuat masjid tersendiri bagi mereka, masjid *Dhirar* yang memecah belah persatuan kaum muslimin dan mengobrak-abrik barisan mereka. Kita memohon perlindungan dan taufiq dari Allah ﷻ dan membimbing kita kepada persatuan kaum muslimin, sesungguhnya Dia Mahamendengar do'a.

Pendapat yang dipilih Imam asy-Syafi'i di atas tidaklah bertentangan dengan hadits bab (ini); Sebab, lelaki tersebut terluput shalat jama'ah karena udzur. Kemudian saudaranya yang tadi shalat bersama jama'ah bersedekah untuknya dengan menemaninya shalat. Sebelumnya ia telah shalat bersama jama'ah. Secara bathin, lelaki itu merasa dirinya masih menjadi bagian dari jama'ah tersebut. Seolah ia belum terluput shalat jama'ah. Adapun orang-orang yang membuat jama'ah baru setelah shalat jama'ah bersama imam, mereka merasa sebagai kelompok baru dan bukan bagian dari jama'ah. Mereka memisahkan sendiri dan mengerjakan shalat sendiri.

Karena kelengahan kaum muslimin dalam masalah ini dan anggapan bahwa mengulang shalat jama'ah di masjid mutlak dibolehkan, menyebarlah

bid'ah munkar di masjid-masjid jami'. Misalnya di masjid Jami' al-Azhar, masjid yang dinisbatkan kepada al-Husain ﷺ dan masjid lainnya di Mesir dan negeri-negeri lain. Mereka mengangkat dua imam ratib atau bahkan lebih dalam satu masjid. Di masjid Jami' al-Azhar misalnya, ada dua imam, imam untuk kiblat lama dan imam untuk kiblat baru. Demikian pula di masjid al-Husain. Kami saksikan sendiri, pengikut madzhab Syafi'iyyah memiliki imam sendiri, yang mengimami mereka shalat Shubuh pada saat *ghalas*, sedang pengikut madzhab Hanafi memiliki imam lain yang mengimami mereka shalat Shubuh pada saat *isfaar*. Kami saksikan para pengikut madzhab Hanafi, ulama maupun para penuntut ilmu dan lainnya menunggu imam mereka untuk shalat Shubuh. Mereka tidak mau shalat bersama imam pengikut madzhab Syafi'iyyah. Sementara shalat akan ditegakkan dan shalat jama'ah akan dilaksanakan. Kami saksikan sendiri di kedua masjid tersebut dan masjid-masjid lainnya ditegakkan lebih dari satu jama'ah dalam satu waktu. Mereka semua berdosa meski mereka mengira telah berbuat baik. Bahkan menurut cerita yang sampai kepada kami, kemunkaran ini juga terjadi di Masjidil Haram, Makkah. Menurut cerita, di Masjidil Haram terdapat empat imam ratib untuk tiap-tiap madzhab yang empat. Akan tetapi kami belum pernah melihatnya langsung. Karena kami tidak mendapati zaman itu di Makkah. Yang kami temui adalah ketika kami menunaikan ibadah haji pada masa pemerintahan Raja 'Abdul 'Aziz bin 'Abdurrahman Alus Su'ud, kami dengar beliau telah menghapus bid'ah tersebut. Beliau mengumpulkan kaum muslimin kepada satu imam ratib di Masjidil Haram. Kami berharap semoga Allah memberi taufiq kepada ulama Islam untuk menghapus bid'ah ini dari seluruh masjid-masjid kaum muslimin di seantero negeri dengan karunia Allah dan pertolongan-Nya, sesungguhnya Dia Mahamendengar do'a."

80. LARANGAN KERAS MENUNDA SHALAT 'ASHAR HINGGA MATAHARI MEMERAH SINARNYA DAN ANCAMAN BAGI SIAPA SAJA YANG MELALAIKANNYA.

Diriwayatkan dari al-'Ala bin 'Abdirrahman, bahwa ia menemui Anas bin Malik ﷺ di rumahnya di Bashrah, selepas mengerjakan shalat Zhuhur. Rumah beliau terletak di samping masjid. Ketika kami menemuinya ia bertanya: "Sudahkah kalian mengerjakan shalat 'Ashar?" "Kami kemari selepas shalat Zhuhur!" jawab kami. Beliau berkata: "Lekas kerjakan shalat 'Ashar!" Maka kami pun mengerjakan shalat 'Ashar. Selesai kami shalat, beliau berkata: "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً.))

"Itulah shalat orang munafik. Ia duduk menunggu matahari, hingga apabila matahari berada di antara dua tanduk syaitan, maka ia pun segera bangkit mengerjakan shalat patuk burung (terburu-buru)[20] empat raka'at. Ia tidak berdzikir mengingat Allah kecuali sedikit saja."[21]

Diriwayatkan dari Abul Malih, ia berkata: "Suatu ketika kami bersama Buraidah dalam satu peperangan pada hari mendung. Beliau berkata: 'Segerakanlah[22] shalat 'Ashar, karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.))

'Barangsiapa meninggalkan shalat 'ashar, sungguh telah hapuslah amalnya.'"[23]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.))

"Barangsiapa terluput mengerjakan shalat 'ashar, maka seolah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya.[24]"[25]

Kandungan Bab :

1. Ancaman keras terhadap siapa saja yang melalaikan shalat 'Ashar. Orang yang melalaikannya seolah seperti orang yang tinggal sebatang kara karena kematian keluarga yang dicintainya dan kehilangan harta. Barangsiapa sengaja meninggalkannya, maka hapuslah amalnya dan lenyaplah pahalanya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ma'mar.
2. Hadits Buraidah di atas bukanlah dalil pengkafiran orang yang meninggalkan shalat karena malas. Sebab, kalaulah memang kafir seperti kata mereka, tentunya shalat 'Ashar tidak dikhususkan dari shalat-shalat fardhu lainnya. Akan tetapi, orang yang meninggalkan shalat karena malas tanpa mengingkari hukum wajibnya berada dalam bahaya besar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab: "Larangan keras meninggalkan shalat dengan sengaja".

---

[20] Maksudnya, begitu cepatnya gerakan shalatnya hingga seperti burung mematuk.
[21] HR. Muslim (622).
[22] Yakni, cepat lakukan pada awal waktunya.
[23] HR. Al-Bukhari (553).
[24] Yakni tertimpa musibah pada keluarga dan hartanya sehingga tinggallah ia sebatang kara tanpa keluarga dan harta.
[25] HR. Al-Bukhari (552) dan Muslim (626).

81. WAKTU-WAKTU YANG TERLARANG UNTUK MENGERJAKAN SHALAT.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Shafwan bin al-Mu'aththil pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu tentang suatu perkara yang engkau ketahui dan aku jahil tentangnya.' 'Perkara apa itu?' tanya Rasulullah. Ia berkata: 'Adakah waktu di siang atau malam hari yang telarang bagi kita untuk mengerjakan shalat?' Rasulullah ﷺ menjawab:

((نَعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلاَةُ مَحْضُوْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلاَةَ، فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا حَتَّى تَزِيْغَ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الأَيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلاَةُ مَحْضُوْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ.))

"Ya ada, jika engkau telah mengerjakan shalat Shubuh, maka janganlah mengerjakan shalat sunnah hingga matahari terbit. Karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Setelah itu, silahkan engkau mengerjakan shalat sunnah, karena shalat pada saat itu dihadiri (oleh para Malaikat) dan diterima hingga matahari tepat di atas kepalamu seperti tegak lurusnya tombak. Jika matahari tepat di atas kepalamu, maka janganlah shalat, karena saat itu Jahannam dinyalakan dan pintu-pintunya dibuka. Hingga matahari tergelincir ke arah kananmu (ke arah barat). Jika matahari telah tergelincir, maka silahkan engkau shalat, karena shalat pada saat itu dihadiri (oleh para Malaikat) dan diterima hingga engkau mengerjakan shalat 'Ashar. Kemudian janganlah mengerjakan shalat sunnah hingga matahari terbenam."[26]

---

[26] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1252), Ibnu Hibban (1452) dan al-Baihaqi (II/455) dari jalur Ibnu Abi Fudaik, dari adh-Dhahhak bin 'Utsman, dari al-Maqburi, dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali adh-Dhahhak bin 'Utsman, ada beberapa komentar tentangnya yang menurunkan riwayatnya dari derajat shahih."

Diriwayatkan dari jalur lain yang berbeda dengan sanad Ibnu Abi Fudaik, diriwayatkan oleh Ahmad (V/312), al-Hakim (III/518) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (7344) dari jalur Humaid al-Aswad, dari adh-Dhahhak bin 'Utsman, dari Sa'id al-Maqburi, dari Shafwan bin al-Mu'aththal bahwa ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ ... ia memasukkannya ke dalam musnad Shafwan, bukan ke dalam musnad Abu Hurairah.

Saya katakan: "Riwayat Ibnu Abi Fudaik lebih shahih karena alasan berikut ini:

a. Humaid al-Aswad adalah perawi yang lemah hafalannya, ia kadangkala keliru. Ada pula yang mengatakan bahwa al-Maqburi belum pernah mendengar riwayat dari Shafwan bin al-Mu'aththal. Demikian dikatakan oleh al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaa-id* (II/242-225).

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, ia berkata: "Ada tiga waktu yang Rasulullah ﷺ melarang kami mengerjakan shalat dan menguburkan jenazah; Ketika matahari terbit hingga benar-benar meninggi, ketika bayangan orang yang berdiri sudah tegak lurus pada waktu tengah hari[27] hingga matahari tergelincir, dan ketika matahari telah condong untuk tenggelam hingga benar-benar tenggelam."[28]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Telah bersaksi kepadaku orang-orang yang dapat kupercaya, termasuk di dalamnya orang yang paling aku percayai, yakni 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang shalat sunnah sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan sesudah shalat 'Ashar hingga matahari terbenam."[29]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.))

'Tidak ada shalat sunnah sesudah shalat shubuh hingga matahari benar-benar meninggi, dan tidak ada shalat sunnah sesudah shalat 'Ashar hingga matahari benar-benar tenggelam.'"[30]

Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Abasah ﷺ dalam sebuah hadits yang panjang ia berkata: "Wahai Rasulullah, ajarilah aku perkara yang Allah ﷻ ajarkan kepadamu sedang aku tidak mengetahuinya, ajarilah aku tentang shalat." Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ

---

b. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1550 dan 1275) dari jalur Ibnu Wahb, dari 'Iyadh bin 'Abdillah al-Qurasyi, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah bahwa seorang lelaki menemui Rasulullah ﷺ ... (lalu menyebutkan haditsnya). Sanad ini sesuai dengan syarat Muslim, akan tetapi 'Iyadh ada sedikit kelemahan.
Secara keseluruhan, hadits ini shahih melalui beberapa jalurnya, *wallaahu a'lam*.

[27] Yakni, tidak tersisa bayangan orang yang berdiri di barat maupun di timur pada waktu tengah hari.

[28] HR. Muslim (831).

[29] HR. Al-Bukhari (581) dan Muslim (826).

[30] HR. Al-Bukhari (582) dan Muslim (827).
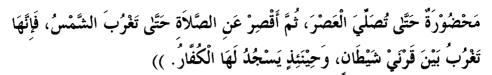
"Kerjakanlah shalat Shubuh, kemudian jangan kerjakan shalat hingga matahari terbit dan meninggi, karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Pada saat itu, orang-orang kafir sujud kepadanya. Setelah itu, kerjakanlah shalat sunnah karena shalat pada saat itu disaksikan dan dihadiri (oleh para Malaikat). Hingga bayangan tegak lurus seperti batang tombak.[31] Jangan kerjakan shalat (pada waktu ini), karena pada saat itu, Neraka Jahannam dinyalakan.[32] Jika bayangan telah condong, maka kerjakanlah shalat, karena shalat pada saat itu disaksikan dan dihadiri (oleh para Malaikat). Hingga engkau mengerjakan shalat 'Ashar. Sesudah itu, janganlah shalat hingga matahari terbenam. Karena matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan. Pada saat itu, orang-orang kafir sujud kepadanya."[33]

Diriwayatkan dari Abu Bashrah al-Ghifari ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat 'Ashar di Mukhammash.[34] Sesudah shalat, beliau bersabda:

((إِنَّ هَٰذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوْهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ.))

'Sesungguhnya, shalat ini telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, akan tetapi mereka menyia-nyiakannya. Barangsiapa menjaganya, maka ia mendapat pahala dua kali lipat. Dan tidak ada shalat sesudahnya (sesudah shalat 'Ashar) hingga bintang-bintang[35] terbit.'"[36]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيْبَ.))

'Jika bulatan matahari mulai muncul, maka tundalah shalat hingga matahari benar-benar meninggi. Jika bulatan matahari mulai tenggelam, maka tundalah shalat hingga matahari benar-benar tenggelam.'"[37]

---

[31] Ini adalah kondisi saat matahari tegak lurus di atas langit.
[32] Yakni, dinyalakan senyala-nyalanya.
[33] HR. Muslim (832).
[34] Nama sebuah tempat yang masyhur.
[35] Bintang disebut *syaahid* karena dapat disaksikan pada malam hari.
[36] HR. Muslim (830).
[37] HR. Al-Bukhari (583) dan Muslim (829).

Kandungan Bab :

1. Intinya, hadits-hadits di atas menyebutkan tentang waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan shalat. Ada lima waktu yang terlarang: Ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, setelah shalat Shubuh, setelah shalat 'Ashar dan ketika matahari tepat berada di atas kepala saat tengah hari.

2. Akan tetapi, larangan shalat setelah shalat Shubuh dan shalat 'Ashar termasuk larangan yang telah dikhususkan oleh dua hadits berikut ini:

   a. Hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang shalat setelah 'Ashar kecuali bila matahari masih tinggi.[38]

   b. Hadits Anas bin Malik ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((لاَ تُصَلُّوْا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَ تَغْرُبُ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَصَلُّوْا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ.))

   "Janganlah kalian shalat ketika matahari terbit dan terbenam. Karena matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk syaitan. Dan shalatlah pada selain dua waktu tersebut."[39]

Dalam sejumlah buku-buku fiqh, banyak disebutkan tentang larangan mengerjakan shalat sunnah sesudah shalat Shubuh dan 'Ashar secara mutlak. Sampai-sampai sebagian ulama menukil kesepatakan dan ijma' umat dalam masalah ini. Hujjah mereka adalah hadits-hadits umum di atas tadi. Para pembaca tentu sudah melihat dan menyimak bahwa larangan tersebut telah dikhususkan, bahwa yang dilarang adalah mengerjakan shalat pada saat matahari terbit dan terbenam.

---

[38] HR. Abu Dawud (274), an-Nasa-i (I/280), Ahmad (I/129 dan 141), Ibnu Khuzaimah (1284 dan 1285), Ibnul Jarud (281), ath-Thayalisi (108), Ibnu Hibban (1547 dan 1562), al-Baihaqi (II/459), Abu Ya'la (411 dan 581), Ibnu Abi Syaibah (II/348-349) dan ath-Thahawi dalam *Syarh Musykilil Aatsaar* (5268-5272) dari jalur Wahab bin al-Ajda', dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ secara *marfu'*.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, telah dinyatakan shahih oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (II/271), al-Hafizh al-Iraqi dalam *Tharhut Tatsriib* (II/187) dan al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fat-hul Baari* (II/63) dan beliau menghasankannya (II/61), dan tidak syak lagi bahwa hadits ini shahih. Apalagi ada jalur lain dari Ishaq bin Yusuf al-Azraq, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari 'Ashim bin Dhamrah, dari 'Ali secara *marfu'*."

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/130), Ibnu Khuzaimah (1286). Sanadnya shahih, Sufyan meriwayatkan dari Abu Ishaq as-Sabi'i sebelum hafalannya rusak. Dikuatkan lagi dengan hadits Bilal ﷺ, ia berkata: "Tidaklah dilarang mengerjakan shalat kecuali pada saat matahari terbenam." Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (1117), Ahmad (VI/12) dan Ibnu Hazm (III/4) dan lainnya dengan sanad yang shahih.

[39] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Ya'la (4216) dan al-Bazzar (613, lihat *Kasyful Astaar*) dengan sanad yang hasan. Perawinya tsiqah kecuali Usamah bin Zaid al-Laitsi, ia adalah perawi shaduq.

Abul Fat-h al-Ya'mari telah menukil dari sejumlah ulama Salaf, seperti yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (II/61-62), bahwa mereka berkata: "Larangan mengerjakan shalat sesudah shalat Shubuh dan shalat 'Ashar sebenarnya untuk menjelaskan bahwa setelah shalat Shubuh dan shalat 'Ashar tidak ada shalat sunnah. Maksudnya bukan seperti larangan mengerjakan shalat saat matahari terbit atau terbenam. Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan sanad hasan, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ نَقِيَّةً.))

"Janganlah mengerjakan shalat setelah shalat shubuh dan 'ashar, kecuali bila matahari masih terang sinarnya."

Dalam riwayat lain disebutkan: "Kecuali bila matahari masih tinggi."

Jadi jelaslah, maksudnya bukan larangan mengerjakan shalat setelah shalat Shubuh atau shalat 'Ashar secara mutlak. Namun, maksudnya adalah larangan mengerjakan shalat pada waktu terbit atau terbenam matahari, atau mendekati kedua waktu tersebut, *wallaahu a'lam.*"

Saya katakan: "Inilah pendapat yang mesti diambil dan dijadikan pegangan dalam masalah yang diperselisihkan ini. Jika engkau memang termasuk orang yang Allah sejukkan hatinya dengan keteduhan *ittiba'* (mengikut Sunnah Nabi), dan memperoleh kebahagiaan dengan keyakinan yang mantap, janganlah terperdaya dengan klaim ijma' dalam masalah ini, kepopuleran pendapat dan banyaknya. Terlebih lagi bila bertentangan dengan Sunnah Nabawiyyah yang jelas lagi shahih."

CATATAN PENTING 1 :

Al-Baihaqi mengeluarkan komentar atas hadits 'Ali رضي الله عنه yang perlu diluruskan agar masalah ini tidak menjadi rancu di benak para pembaca:

a. Al-Baihaqi berkata (II/459): "Meskipun Abu Dawud as-Sijistani telah meriwayatkannya dalam kitab *Sunan*nya, namun hadits ini tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim."

Saya katakan: "Tidak menjadi syarat shahih, hadits tersebut harus terdapat dalam kitab al-Bukhari dan Muslim."

b. Al-Baihaqi berkata: "Wahb bin al-Ajda' tidak memenuhi kriteria perawi yang dipakai oleh al-Bukhari dan Muslim."

Saya katakan: "Wahb bin al-Ajda' adalah seorang tabi'i yang tsiqah lagi masyhur seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (III/31). Apakah termasuk syarat shahih hadits tersebut harus sesuai dengan kriteria al-

Bukhari dan Muslim? Bukankah al-Bukhari dan Muslim sendiri telah menshahihkan banyak hadits yang tidak terdapat dalam kitab shahih mereka berdua?"

c. Al-Baihaqi berkata: "Ini hanyalah hadits dari seorang perawi saja, sementara hadits-hadits tentang larangan mengerjakan shalat sunnah sesudah shalat 'Ashar sampai terbenam matahari diriwayatkan oleh banyak perawi, hadits-hadits tersebut tentu lebih layak diambil."

Saya katakan: Jawabannya dari beberapa sisi:

Pertama: Kedua hadits tersebut shahih dan dapat diambil. Tidak ada pertentangan antara keduanya hingga kita harus memilih salah satunya karena jumlah perawinya lebih banyak. Karena hadits berisi larangan mengerjakan shalat sunnah setelah 'Ashar adalah hadits mutlak yang dibatasi pengertiannya oleh hadits 'Ali ﷺ .

Kedua: Hadits 'Ali tidaklah bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi-perawi lainnya. Bahkan, di dalamnya terdapat tambahan dari perawi tsiqah yang harus diambil dan tidak boleh dibuang. Karena dalam hadits 'Ali terdapat maklumat tambahan. Dan orang yang mengetahui menjadi hujjah atas orang yang tidak mengetahui.

Ketiga: Hadits 'Ali bukanlah hadits dari seorang perawi saja, bahkan ada dua hadits yang menguatkannya sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu, yakni hadits Anas bin Malik dan Bilal ﷺ.

d. Al-Baihaqi berkata: "Telah diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ sebuah hadits yang bertentangan dengan hadits tersebut, dan ada pula hadits yang mendukungnya. Adapun hadits yang bertentangan dengannya -lalu ia menyebutkan sanadnya sampai kepada 'Ali ﷺ- bahwa beliau berkata: "Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat sunnah dua raka'at selepas shalat maktubah kecuali (setelah) shalat Shubuh dan shalat 'Ashar."

Adapun hadits yang mendukungnya, lalu ia menyebutkan sanadnya sampai kepada 'Ashim bin Dhamrah ia berkata: "Kami bersama 'Ali ﷺ dalam sebuah perjalanan. Beliau mengimami kami shalat 'Ashar dua raka'at, kemudian aku saksikan beliau masuk ke dalam kemahnya kemudian mengerjakan shalat dua raka'at."

Al-Baihaqi berkata: "Imam asy-Syafi'i telah meriwayatkan ketiga hadits ini dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, kemudian beliau berkata: "Hadits-hadits ini bertentangan satu sama lain."

Kemudian al-Baihaqi berkata: "Maka dari itu kita wajib mengikuti hadits yang terlepas dari kontroversi. Larangan tersebut khusus bagi shalat-shalat yang tidak memiliki sebab. Adapun shalat-shalat yang memiliki sebab tertentu dikecualikan dari larangan tersebut berdasarkan hadits Ummu Salamah ﷺ, *wallaahu a'lam.*"

Saya katakan: "Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dari jalur Sufyan, dari Abu Ishaq, dari 'Ashim bin Dhamrah, dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat sunnah dua raka'at selepas shalat maktubah kecuali shalat Shubuh dan 'Ashar," tidaklah bertentangan dengan hadits 'Ali yang lain yang berbunyi: "Rasulullah ﷺ melarang mengerjakan shalat sunnah sesudah shalat 'Ashar, kecuali bila matahari masih tinggi" dari beberapa sisi berikut ini:

Pertama: Karena hadits tersebut menunjukkan bolehnya shalat setelah 'Ashar selama matahari belum mulai terbenam hingga benar-benar terbenam. Sementara hadits yang pertama menafikan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan dua raka'at sunnah setelah shalat 'Ashar.

Kedua: Sudah barang tentu, tidak semua perkara yang dibolehkan berdasarkan dalil syar'i pasti dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

Ketiga: 'Ali ﷺ mengabarkan sebatas yang beliau ketahui. Karena telah diriwayatkan dari Ummul Mukminin 'Aisyah dan Ummu Salamah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua raka'at setelah 'Ashar. Dua raka'at tersebut adalah shalat sunnah ba'diyah Zhuhur.

'Aisyah ﷺ mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ rutin mengerjakannya dan terus mengerjakannya setelah itu. Berarti, kedua hadits tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, *alhamdulillah* sebelum dan sesudahnya.

Ucapan al-Baihaqi: "Adapun hadits yang mendukungnya" kemudian ia membawakan sanad dari jalur Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari 'Ashim bin Dhamrah, ia berkata: "Suatu ketika kami bersama 'Ali bin Abi Thalib dalam sebuah perjalanan. Beliau mengimami kami shalat 'Ashar. Kemudian aku saksikan beliau masuk ke dalam kemahnya dan mengerjakan shalat dua raka'at."

Ini merupakan perbuatan 'Ali bin Abi Thalib ﷺ yang sesuai dengan riwayatnya. Oleh karena, itu *ikhtilaf* (pertentangan) ketiga hadits ini yang dinukil al-Baihaqi dari asy-Syafi'i ﷺ tidak dapat dianggap benar. Sesungguhnya, di atas orang yang alim ada lagi yang lebih alim.

Dan ucapan al-Baihaqi: "Maka dari itu, kita wajib mengikuti hadits yang terlepas dari kontroversi"

Saya katakan: "Klaimnya, bahwa tidak ada perbedaan pendapat atau kontroversi dalam masalah ini tidak diterima begitu saja. Karena sebagian ulama berpendapat, mutlak terlarang mengerjakan shalat sunnah setelah Shubuh dan 'Ashar, baik memiliki sebab maupun tidak. Ulama *Ash-haabur Ra'-yi* berpendapat: 'Tidak boleh mengerjakan shalat apa pun pada waktu-waktu tersebut, baik shalat fardhu maupun lainnya. Kecuali mengerjakan shalat 'Ashar hari itu saat matahari terbenam.'

Kemudian al-Baihaqi berusaha mengkhususkan hadits tersebut. Hal itu harus ia lakukan, akan tetapi mengkhususkannya dengan hadits-hadits berisi

larangan mengerjakan shalat pada saat terbit dan terbenam matahari tentu lebih tepat. Karena hadits tersebut berkaitan langsung dengan masalah ini (yakni tentang waktu-waktu yang terlarang mengerjakan shalat.-pent.). Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh al-Baihaqi. Dalil-dalil yang dipakainya itu hanyalah tambahan bagi nash-nash yang berkaitan langsung dengan masalah ini. Terlebih lagi tidak ada pertentangan antara hadits-hadits 'Ali dan hadits-hadits lainnya.

CATATAN PENTING 2 :

Adapun yang diriwayatkan[40] dari 'Umar ﷺ, bahwa ia melarang 'Ali bin Abi Thalib mengerjakan shalat setelah shalat 'Ashar, 'Umar mengingatkan bahwa sebenarnya 'Ali tahu larangan Rasulullah ﷺ dalam masalah ini.

Abu Ja'far ath-Thahawi memberikan jawaban yang cukup tuntas terhadap riwayat ini dalam kitab *Syarh Musykilil Aatsaar* (XIII/290), ia berkata: "Dalam riwayat ini disebutkan bahwa 'Umar telah mengingatkan 'Ali tentang masalah tersebut. Yakni, 'Ali mengetahui larangan mengerjakan shalat sesudah shalat 'Ashar. Dan 'Umar tidaklah mengatakannya melainkan beliau juga mengetahui larangan Rasulullah tersebut. Apalagi 'Ali tidak membantah ucapan 'Umar. Apakah hal itu bertentangan dengan hadits Wahb bin al-Ajda' dari 'Ali ataukah tidak?

Jawaban kami terhadap permasalahan di atas adalah sebagai berikut -dengan taufiq dan pertolongan Allah-: "Menurut pandangan kami, hadits Wahb dan hadits Ibnu Darraj di atas tidaklah saling bertentangan, *wallaahu a'lam*. Sebab, kemungkinan 'Ali ﷺ shalat ketika matahari menurutnya masih tinggi, Rasulullah masih membolehkan shalat pada ketinggian matahari seperti itu. Sementara menurut 'Umar sudah tidak boleh lagi. Jadi, keduanya berselisih tentang ketinggian matahari yang masih dibolehkan shalat. Penyebab perselisihan keduanya bukanlah dalam masalah larangan mengerjakan shalat setelah 'Ashar yang diketahui 'Ali ﷺ dari Rasulullah ﷺ. Sebab, adakalanya sebagian orang memahami ketinggian matahari tersebut tidak seperti yang dipahami oleh sebagian lainnya yang sama-sama mendengar hadits tersebut."

CATATAN PENTING 3 :

Telah diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, sebuah riwayat yang selaras dengan hadits 'Ali ﷺ. Yakni yang diriwayatkan oleh al-Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, ia berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah: "Apa yang dilakukan oleh

---

[40] Riwayat ini dha'if, karena sanadnya *mudhtharib*. Kontroversi tajam terletak pada az-Zuhri. Ath-Thahawi telah mengisyaratkan sedikit tentang hal ini. Jawaban beliau itu adalah jawaban atas kemungkinan: Jika riwayat itu shahih! *Wallaahu a'lam*.

Rasulullah ﷺ?" Sepertinya yang beliau maksud adalah apa yang beliau lakukan sesudah mengerjakan shalat Zhuhur dan shalat 'Ashar. 'Aisyah رضي الله عنها menjawab: "Beliau mengerjakan shalat Zhuhur, kemudian mengerjakan shalat sunnah dua raka'at sesudahnya. Setelah itu beliau mengerjakan shalat 'Ashar, kemudian mengerjakan shalat sunnat dua raka'at sesudahnya. Ayahku berkata lagi: "Sungguh aku melihat 'Umar رضي الله عنه memukul seorang lelaki yang beliau temui mengerjakan shalat sunnah dua raka'at setelah shalat 'Ashar."

'Aisyah menjawab: "'Umar sendiri pernah mengerjakannya dan ia juga tahu Rasulullah ﷺ telah mengerjakannya. Akan tetapi kaummu, penduduk Yaman adalah kaum yang bodoh. Apabila mereka telah mengerjakan shalat Zhuhur, maka mereka akan mengerjakan shalat sunnah sesudahnya sampai 'Ashar. Dan apabila mereka telah mengerjakan shalat 'Ashar, maka mereka akan mengerjakan shalat sunnah sesudahnya sampai maghrib. Sungguh tepat apa yang dilakukan 'Umar itu."[41]

Ath-Thahawi mengatakan (XIII/296): "Hadits ini mengisyaratkan bahwa apa yang dipahami 'Aisyah tentang larangan mengerjakan shalat sunnah setelah 'Ashar sama seperti apa yang dipahami oleh 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه."

Dengan perincian di atas, menjadi jelaslah maksud larangan menyengaja shalat pada saat matahari terbit dan terbenam. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا.))

"Janganlah salah seorang dari kamu menyengaja shalat ketika matahari terbit dan terbenam."[42]

Dan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَتَحَرَّوْا طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا فَتُصَلُّوْا عِنْدَ ذَلِكَ.))

"Janganlah kalian mencari-cari waktu terbit dan terbenam matahari lalu mengerjakan shalat pada waktu tersebut."[43]

3. Rasulullah ﷺ telah menyebutkan alasan larangan shalat pada saat matahari terbit dan terbenam, yakni disebabkan matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk syaitan, pada saat itulah orang-orang kafir sujud kepada matahari. Dan Rasulullah ﷺ menyebutkan alasan larangan mengerjakan

---

[41] Shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (VI/254) dan ath-Thahawi dalam *Syarh Musykilil Aatsaar* (5283) dan lafazh di atas adalah lafazh riwayatnya, dengan sanad shahih.

[42] HR. Al-Bukhari (585).

[43] HR. Muslim (833).

shalat pada saat matahari tepat di atas kepala, yaitu karena pada waktu tersebut, Neraka Jahannam dinyalakan dan dibuka pintu-pintunya.

Sungguh keliru al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ dalam *Fat-hul Baari* (II/60) karena menukil perkataan al-Baghawi yang menyatakan bahwa larangan tersebut termasuk masalah *ta'abbudiyyah* mutlak yang tidak dapat diketahui makna dan alasannya.

Saya katakan: "Al-Baghawi tidak menggolongkan larangan tersebut ke dalam bab *ta'abbudiyyah* mutlak, namun menggolongkannya termasuk bab *ta'lil nabawi* (penyebutan 'illat) yang tidak diketahui hakikatnya. Sebab, termasuk pengabaran perkara ghaib. Beliau berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (III/330): "Rasulullah ﷺ telah menyebutkan 'illat larangan shalat saat matahari terbit dan terbenam dalam hadits 'Amr bin 'Abasah, yakni disebabkan matahari pada saat itu berada di antara dua tanduk syaitan. Dan Rasulullah ﷺ juga menyebutkan larangan shalat pada saat tengah hari, karena pada saat itu Neraka Jahannam dinyalakan dan dibuka pintu-pintunya.

'Illat seperti ini dan sejenisnya tidak dapat diketahui hakikat maknanya. Kewajiban kita hanyalah mengimaninya dan membenarkannya serta tidak membahasnya terlalu dalam. Kemudian, kita wajib memegang teguh hukum-hukum yang berkaitan dengannya."

4. Sebagian ulama ada yang membolehkan shalat pada waktu tengah hari di hari Jum'at. Mereka menyebutkan beberapa hadits dha'if, misalnya hadits Abu Qatadah dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau membenci shalat pada waktu tengah hari kecuali hari Jum'at. Karena Neraka Jahannam dinyalakan setiap hari pada saat itu, kecuali hari Jum'at."[44]

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hanya saja sandaran beliau bukanlah hadits dha'if di atas, namun yang menjadi sandaran beliau adalah siapa saja yang menghadiri shalat Jum'at, dianjurkan agar mengerjakan shalat sunnah hingga khathib/imam keluar. Oleh sebab itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/378-388): Itulah pendapat yang dipilih oleh guru kami, Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah, sandaran beliau bukanlah hadits yang diriwayatkan oleh Laits, dari Mujaahid, dari Abul Khalil, dari Abu Qatadah, dari Rasulullah ﷺ. Namun, sandaran beliau adalah siapa saja yang menghadiri shalat Jum'at, dianjurkan agar mengerjakan shalat sunnah hingga khathib/imam keluar. Dalam hadits shahih disebutkan:

---

[44] Hadits dha'if, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1083) dan al-Baihaqi (II/464), sanadnya terputus antara Abul Khalil dan Abu Qatadah, ia belum pernah bertemu dengan Abu Qatadah. Laits bin Abi Sulaim juga seorang perawi yang rusak hafalannya. Kemudian al-Baihaqi menyebutkan beberapa riwayat pendukung lainnya. Ia berkata: "Sanad-sanadnya dha'if."
Akan tetapi, Ibnu Qayyim dalam *Zaadul Ma'aad* (I/379) dan Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fat-hul Baari* (II/63) menguatkan hadits ini karena adanya dukungan dari riwayat-riwayat penyerta tersebut yang mengesankan bahwa hadits ini ada asalnya.
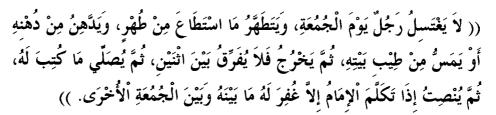
"Tidaklah seorang lelaki mandi pada hari Jum'at, lalu bersuci sebersih-bersihnya, meminyaki rambut atau memakai wewangian yang dimilikinya, kemudian berangkat (ke masjid) dan tidak menceraiberaikan shaf, kemudian ia mengerjakan shalat sunnah yang mampu ia kerjakan, kemudian ia diam apabila imam telah memulai khutbah, melainkan akan diampuni dosanya antara Jum'at ke Jum'at berikutnya." (HR. Al-Bukhari).

Oleh sebab itu sejumlah Salaf, di antaranya 'Umar bin al-Khaththab ﷺ dan diikuti oleh Ahmad bin Hanbal menyatakan: "Keluarnya imam berarti larangan shalat, dan khutbahnya berarti larangan berbicara."

Penyebab larangan shalat menurut mereka adalah keluarnya imam, bukan karena waktu itu adalah tengah hari.

5. Barangsiapa mendapati satu raka'at shalat Shubuh atau shalat 'Ashar sebelum matahari terbit atau terbenam, maka ia telah mendapati shalat (pada waktunya). Hendaklah ia menyempurnakan shalatnya karena ia telah mendapati waktunya. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.))

"Barangsiapa mendapati satu raka'at shalat Shubuh sebelum matahari terbit, berarti ia telah mendapati shalat Shubuh (pada waktunya). Dan barangsiapa mendapati satu raka'at shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam berarti ia telah mendapati shalat 'Ashar (pada waktunya)."[45]

Jadi, jelaslah bahwa larangan mengerjakan shalat pada waktu matahari terbit dan terbenam khusus bagi shalat-shalat sunnah, bukan shalat fardhu pada hari itu, *wallaahu a'lam*. Barangsiapa mengklaim bahwa hadits-hadits larangan tersebut menghapus hukum hadits Abu Hurairah di atas dan hadits-hadits lain yang khusus seperti hadits 'Ali yang baru lalu, maka pendapatnya itu sungguh keliru. Karena makna umum sebuah dalil tidak dapat menghapus makna khusus dalil lain, sebagaimana makna mutlak tidak dapat menghapus makna muqayyad. Akan tetapi, makna umum dan makna mutlak tersebut dibawakan kepada makna

[45] HR. Al-Bukhari (579) dan Muslim (608). Diriwayatkan juga dari 'Aisyah ﷺ.

khusus dan makna muqayyad. Dan tidak syak lagi, *takhshish* atau *taqyid* (yakni mengkhususkan makna umum dan membatasi makna mutlak) lebih baik daripada menasakhkannya, *wallaahu a'lam.*

82. LARANGAN MENYEBUT MAGHRIB DENGAN SEBUTAN 'ISYA'.

Diriwayatkan dari 'Abdullah al-Muzani ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمَغْرِبِ! قَالَ: وَتَقُوْلُ الأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ.))

"Janganlah kalian dipengaruhi oleh orang-orang Arab Badui dalam menyebut nama shalat kalian, yakni Maghrib. Orang-orang Arab Badui menyebutnya 'Isya'."[46]

Kandungan Bab :

Larangan menyebut shalat Maghrib dengan sebutan 'Isya', agar tidak bercampur penyebutannya dengan sebutan shalat yang lain, yakni shalat 'Isya'.

83. LARANGAN MENYEBUT SHALAT 'ISYA' DENGAN SEBUTAN SHALAT 'ATAMAH.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ، أَلاَ إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُوْنَ بِالإِبِلِ.))

"Janganlah kalian dipengaruhi oleh orang-orang Arab Badui dalam penyebutan shalat kalian. Ketahuilah bahwa sebutannya adalah 'Isya' (bukan 'atamah). Karena mereka mengisi waktu 'atamah untuk memerah[47] unta."[48]

---

[46] HR. Al-Bukhari (563).
[47] Yakni mereka memasuki waktu 'atamah, yaitu waktu pada saat malam sudah gelap gulita, untuk memerah unta-unta mereka.
[48] HR. Muslim (644).

Kandungan Bab :
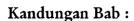
1. Larangan menyebut 'Isya' dengan sebutan 'atamah. Tujuannya untuk membersihkan ibadah syar'i ini dari penggunaan istilah-istilah tradisi Jahiliyyah, kaum Jahiliyyah dahulu memerah unta-unta mereka pada waktu tersebut, lalu mereka menyebutnya 'atamah. Oleh sebab itu, syari'at melarang kita mengikuti tradisi orang-orang Arab Badui tersebut. Dan menganjurkan agar tetap menggunakan nama yang dipakai oleh syari'at yang mulia ini, yakni 'Isya'.

2. Yang benar adalah menyebutnya dengan shalat 'Isya', karena sesuai dengan lafazh yang digunakan dalam al-Qur-an. Dan istilah yang sering dinukil dari Rasulullah ﷺ adalah 'Isya'. Oleh sebab itu, Imam al-Bukhari dalam *Shahih*nya (II/44) mengatakan dalam bab tentang penggunaan lafazh 'Isya' dan 'atamah bagi yang berpendapat kedua lafazh tersebut boleh saja digunakan, yakni yang lebih utama adalah menyebutnya 'Isya', berdasarkan firman Allah:
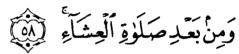
"Dan sesudah shalat 'Isya'. (QS. An-Nuur (24): 58).

3. Dalam beberapa hadits menyebut 'Isya' dengan sebutan 'atamah. Seperti hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.))

"Sekiranya orang-orang mengetahui keutamaan menyambut seruan adzan dan berada di shaf pertama kemudian hal tersebut hanya dapat diraih dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi demi mendapatkannya. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan *at-tahjiir*,[49] niscaya mereka akan berlomba mengerjakannya. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan shalat *'atamah* ('Isya') dan Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya meski harus merangkak."[50]

Para ahli ilmu memberikan beberapa jawaban berikut ini:

a. An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Shahiih Muslim* (IV/158):

---

[49] *At-tahjiir* adalah menyegerakan shalat di awal waktunya.
[50] HR. Al-Bukhari (615) dan Muslim (437).

"Dalam hadits ini shalat 'Isya' disebut 'atamah, dalam sebuah hadits shahih telah disebutkan larangannya. Jawabannya dari dua sisi:

1) Penamaan ini merupakan penjelasan bahwa hal tersebut dibolehkan dan larangan tersebut bukanlah haram.

2) Ini yang lebih tepat, penggunaan istilah 'atamah di sini adalah untuk maslahat dan menepis mafsadat. Karena orang-orang Arab Badui biasa menggunakan lafazh 'Isya' untuk shalat Maghrib. Andaikata Rasulullah ﷺ mengatakan: "Sekiranya orang-orang tahu keutamaan shalat 'Isya' dan Shubuh", niscaya mereka menganggapnya shalat Maghrib. Tentu maknanya akan rusak dan maksudnya akan terluput. Lalu digunakanlah istilah 'atamah yang sudah mereka kenal dan tidak membuat mereka ragu. Kaidah syari'at dalam masalah ini sudah jelas, yakni memilih perkara yang paling ringan kerusakannya untuk menolak kerusakan yang lebih berat."

Namun, perkataannya itu dibantah oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (II/46), beliau berkata: "Jawaban ini lemah, sebab hadits ini diriwayatkan melalui jalur lain dengan lafazh: "Sekiranya orang-orang mengetahui keutamaan yang terdapat pada shalat Shubuh dan shalat 'Isya'", zhahir penggunaan istilah 'Isya' dan kadangkala 'atamah merupakan inisiatif dari para perawi."

b. Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (II/46-47) menukil pendapat yang mengklaim pembolehan tersebut mansukh hukumnya, kemudian setelah itu ia berkata: "Ada yang mengatakan bahwa larangan menyebut 'Isya' dengan sebutan 'atamah telah menghapus hadits-hadits yang membolehkannya. Pendapat ini dibantah, karena ayat turun sebelum hadits tersebut. Namun, kedua pendapat itu masih perlu diteliti lagi, karena klaim tersebut perlu keterangan sejarah. Yang jelas, penggunaan lafazh 'atamah dahulunya dibolehkan, namun karena sudah seringkali digunakan, maka Rasulullah pun melarangnya. Agar tradisi Jahiliyyah tidak mendominasi Sunnah Islam. Meski demikian, penggunaannya tidaklah diharamkan. Dalilnya, para Sahabat yang meriwayatkan hadits larangan tersebut juga menggunakan istilah 'atamah. Adapun penggunaan pada hadits Abu Hurairah di atas adalah untuk menghindari kesamarannya dengan shalat Maghrib."

Saya katakan: "Pendapat yang benar adalah *-wallaahu a'lam-* pengharaman tersebut apabila penggunaan istilah Jahiliyyah lebih mendominasi daripada istilah al-Qur-an. Adapun menggunakan istilah 'atamah tersebut untuk menghindari kesamaran dan kerancuan, tentu saja tidak termasuk dalam larangan."

84. LARANGAN TIDUR SEBELUM SHALAT 'ISYA'.

Diriwayatkan dari Abu Barzah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ membenci tidur sebelum shalat 'Isya' dan mengobrol setelahnya."[51]

Kandungan Bab :

1. Mayoritas hadits-hadits Nabi menerangkan makruhnya tidur sebelum shalat 'Isya'. Oleh sebab itu, at-Tirmidzi (I/314) mengatakan: "Mayoritas ahli ilmu menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum shalat 'Isya' dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. 'Abdullah bin al-Mubarak mengatakan: 'Kebanyakan hadits-hadits Nabi melarangnnya, sebagian ulama membolehkan tidur sebelum shalat 'Isya' khusus dalam bulan Ramadhan saja.'"
2. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/49): "Di antara para ulama melihat adanya keringanan mengecualikan bila ada orang yang akan membangunkannya untuk shalat, atau diketahui dari kebiasaannya bahwa tidurnya tidak sampai melewatkan waktu shalat. Pendapat ini juga tepat, karena kita katakan bahwa alasan larangan tersebut adalah kekhawatiran terlewatnya waktu shalat."

85. LARANGAN MENGOBROL SESUDAH SHALAT ISYA' DAN MENGOBROL YANG DIBOLEHKAN SESUDAHNYA.

Diriwayatkan dari Abu Barzah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ membenci tidur sebelum shalat 'Isya' dan mengobrol setelahnya."[52]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ menyebutkan kepada kami tercelanya mengobrol sesudah shalat 'Isya'."[53]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ سَمَرَ إِلاَّ لأَحَدِ رَجُلَيْنِ لِمُصَلٍّ وَلِمُسَافِرٍ.))

---

[51] HR. Al-Bukhari (568) dan Muslim (647).

[52] Takhrij hadits ini telah kami sebutkan dalam bab sebelumnya.

[53] Hadits hasan dengan riwayat-riwayat yang mendukungnya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (703), Ahmad (I/389 dan 410), Ibnu Abi Syaibah (II/279), Ibnu Khuzaimah (1340), Ibnu Hibban (2031), al-Baihaqi (I/452) dari jalur 'Atha' bin as-Sa-ib, dari Syaqiq, dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena 'Atha' bin as-Sa-ib adalah perawi yang rusak hafalannya. Namun, riwayat ini dikuatkan oleh hadits-hadits pada bab terdahulu."

"Tidak boleh mengobrol (malam hari) kecuali dua orang; Orang yang akan shalat atau musafir."[54]

Kandungan Bab :

1. At-Tirmidzi (I/318) mengatakan: "Para ulama dari kalangan Sahabat ﷺ berbeda pendapat tentang hukum mengobrol sesudah 'Isya', sebagian dari mereka melarangnya, sebagian lainnya mengkhususkan apabila untuk kegiatan belajar mengajar dan kebutuhan-kebutuhan penting, namun kebanyakan hadits-hadits menyebutkan adanya dispensasi untuk itu."

2. Makruh hukumnya mengobrol sesudah 'Isya', karena dapat menyebabkan mereka tidur hingga terlewat mengerjakan shalat Shubuh atau terlewat mengerjakan shalat malam.

3. Mengobrol yang dimaksud dalam bab di atas adalah mengobrol tentang perkara-perkara yang dibolehkan sebelum shalat 'Isya'. Karena mengobrol tentang perkara-perkara haram tidak khusus dilarang sesudah shalat 'Isya' saja, bahkan dilarang setiap waktu.

4. Larangan ini tidak berlaku secara mutlak, dalam beberapa hadits shahih telah dikecualikan beberapa perkara, di antaranya:

   a. Shalat dan safar, seperti yang disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ terdahulu.

---

[54] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (I/379, 412, 444, 463), 'Abdurrazzaq (2130), ath-Thayalisi (294), al-Khathib al-Baghdadi (XIV/286), al-Baihaqi (I/452), Abu Ya'la (5378) dan Ibnu Nashr dalam *Qiyaamul Lail* (halaman 45) dari jalur Khaitsamah.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, terkadang diriwayatkan dari jalur Khaitsamah, dari seorang laki-laki dari kaumnya, dari 'Abdullah. Dalam sanadnya terdapat perawi majhul. Dan kadang kala diriwayatkan dari Khaitsamah, dari 'Abdullah bin Mas'ud, sanad ini terputus."

Akan tetapi, ada jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliyaa'* (IV/198) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (10519) dan dalam *al-Ausath* (568, silahkan lihat *Majma'ul Bahrain*) dari jalur Ibrahim bin Yusuf, dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Manshur, dari Hubaib bin Tsabit, dari Ziyad bin Hudair, dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

Saya katakan: "Perawinya *tsiqah* selain Ibrahim bin Yusuf al-Hadhrami, ia adalah perawi *shaduq*. Hubaib bin Tsabit juga seorang *mudallis* dan dalam riwayat ini ia meriwayatkannya dengan 'an'anah, ini merupakan riwayat penguat yang baik untuk mendukung hadits di atas."

Ada riwayat penguat lainnya dari hadits 'Aisyah ﷺ dengan lafazh: "Tidak boleh mengobrol pada malam hari kecuali tiga orang; Orang yang akan shalat, musafir atau pengantin baru."

Secara keseluruhan, hadits ini shahih. *Wallaahu a'lam.*

Catatan:
Imam asy-Syaukani menisbatkan hadits ini dalam kitab *Nailul Authaar* (I/416) kepada Imam at-Tirmidzi, namun itu keliru. Imam at-Tirmidzi hanya menyebutkannya secara *mu'allaq* (tanpa sanad yang utuh).

b. Membicarakan masalah fiqih dan kebaikan, dalam hadits Anas ﷺ, ia berkata: "Pada suatu malam kami menunggu Rasulullah ﷺ sampai tiba waktu tengah malam. Lalu beliau keluar dan mengimami kami shalat. Kemudian beliau berkhutbah:

"Sesungguhnya, orang-orang telah shalat dan pergi tidur. Sedang kalian senantiasa dalam shalat selama kalian menunggu shalat." Al-Hasan berkata: "Sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menunggu kebaikan."[55]

Hadits inilah yang dijadikan dalil oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahih* beliau, bab: "Berbincang Tentang Masalah Fiqih dan Kebaikan Pada Malam Hari".

c. Berbincang bersama tamu dan keluarga. Imam al-Bukhari berhujjah dengan kisah perbincangan Abu Bakar dengan tamu dan anggota keluarganya di rumah pada malam hari, dalam perbincangan tersebut terdapat dialog, bujukan dan teguran. Semuanya termasuk perbincangan pada malam hari.

d. Perbincangan tentang urusan kaum muslimin. 'Umar bin al-Khaththab ﷺ pernah mengatakan: "Rasulullah ﷺ biasa berbincang dengan Abu Bakar pada malam hari tentang urusan kaum muslimin. Pada suatu malam, aku pernah ikut berbincang bersama mereka berdua."[56]

e. Perincian itulah yang dipilih oleh ahli tahqiq dari kalangan ahli ilmu.

Imam al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (II/192): "Adapun berbincang setelah 'Isya', para ahli ilmu dari kalangan Sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang menganggapnya makruh berdasarkan zhahir dari hadits Abu Barzah ﷺ. Sa'id bin al-Musayyab membenci tidur sebelum shalat 'Isya' dan mengobrol sesudahnya. Beliau berkata: "Tidur hingga terlewat shalat 'Isya' lebih aku sukai daripada bermain-main sesudahnya."

Sebagian ulama memberi keringanan berbincang sesudah shalat 'Isya' dalam masalah ilmu dan dalam urusan-urusan yang penting, berbincang dengan keluarga dan tamu. Kebanyakan hadits-hadits Nabi memberi keringanan dalam masalah ini."

---

[55] HR. Al-Bukhari (600).

[56] Hadits shahih diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (169), Ahmad (I/25, 26 dan 34), Ibnu Khuzaimah (1341), Ibnu Abi Syaibah (II/280), Ibnu Hibban (2034), Ibnu Nashr dalam *Qiyaamul Lail* (halaman 50) dari jalur Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari 'Alqamah. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Imam asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (I/417), ketika menjelaskan hadits 'Umar ﷺ di atas: "Hadits ini menunjukkan tidak adanya larangan berbincang sesudah shalat 'Isya' jika untuk kepentingan agama, baik kepentingan umum maupun khusus. Adapun hadits Abu Barzah, Ibnu Mas'ud dan lainnya, dibawakan kepada hukum makruh. Atau, cara menggabungkan hadits-hadits tersebut adalah; Hadits-hadits yang melarang, dibawakan kepada pembicaraan yang tidak ada manfaat bagi pelakunya. Sementara hadits-hadits yang membolehkan, dibawakan kepada pembicaraan yang bermanfaat bagi pelakunya."

Atau dapat juga dikatakan: "Dalil makruhnya berbincang dan mengobrol sesudah shalat 'Isya' termasuk dalil umum yang dikhususkan dengan dalil yang membolehkan berbincang dan mengobrol tentang perkara-perkara yang mendatangkan maslahat bagi kaum muslimin."

Imam an-Nawawi berkata: "Para ulama sepakat atas makruhnya mengobrol setelah shalat 'Isya', kecuali mengobrol tentang masalah kebaikan."

Ada yang mengatakan: "'Illat hukumnya adalah, perbuatan itu dapat membuatnya tidak tidur pada malam hari, sehingga dikhawatirkan ia sangat mengantuk lalu tertidur hingga terlewat mengerjakan shalat Shubuh dengan berjama'ah, atau terlambat mengerjakannya pada waktu yang afdhal dan terbaik (yakni di awal waktu), atau ia terlewat dari berdzikir dan shalat malam bagi yang biasa mengerjakannya. Atau paling tidak, pada siang hari ia akan terlihat malas menunaikan hak dan kewajiban atau mengerjakan amal-amal ketaatan."

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
ADZAN

ADZAN

86. LARANGAN MENGAMBIL UPAH DARI ADZAN.

Diriwayatkan dari 'Utsman bin Abil 'Ash ﷺ, ia berkata: "Wahai Rasulullah, angkatlah aku sebagai imam (shalat) bagi kaumku." Rasulullah ﷺ berkata:

((أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا.))

'Engkau adalah imam mereka. Sesuaikanlah dengan kondisi orang yang paling lemah dari mereka. Dan angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari adzan.'"[1]

Diriwayatkan dari Yahya al-Bukka', ia berkata: "Aku pernah mendengar seorang lelaki berkata kepada Ibnu 'Umar ﷺ: 'Aku mencintaimu karena Allah.' Ibnu 'Umar ﷺ membalasnya: 'Aku membencimu karena Allah.' 'Mengapa?' tanyanya. Ibnu 'Umar berkata: 'Karena engkau melagukan adzanmu dan engkau mengambil upah darinya.'"[2]

Kandungan Bab :

1. Hendaknya seorang muadzin hendaklah melaksanakan tugasnya secara suka rela. Mu'awiyah bin Qurrah berkata: "Janganlah mengumandangkan adzan kecuali orang yang suka rela melakukannya."[3]

---

[1] Atsar ini shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (531), at-Tirmidzi (209), an-Nasa-i (II/23), Ibnu Majah (714), Ahmad (IV/21, 217), al-Hakim (I/199 dan 201), al-Baihaqi (I/429) dan yang lainnya, dari beberapa jalur.
Saya katakan: "Hadits ini shahih, telah dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi, al-Hakim dan adz-Dzahabi."

[2] HR. 'Abdurrazzaq (1825), Ibnu Abi Syaibah (I/228), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* sebagaimana disebutkan dalam *Majma'uz Zawaa-id* (II/3) dan yang lainnya, dari beberapa jalur darinya.
Saya katakan: "Atsar tersebut shahih."

[3] Atsar riwayat Ibnu Abi Syaibah (I/228).

Imam asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-Umm* (I/84): "Aku sarankan agar para muadzin adalah orang yang sukarela melakukan tugasnya. Imam tidak boleh memberinya upah, demikian pula orang lain, selama mereka masih bisa menemukan muadzin yang rela tidak dibayar dan memiliki sifat amanah, kecuali mereka memberi harta mereka kepadanya secara pribadi. Menurutku tidak sulit bagi seorang pun yang tinggal di negeri yang banyak penduduknya untuk menemukan muadzin yang amanah, komitmen melakukan tugas dan rela tidak dibayar. Jika ia tidak menemukannya, maka ia boleh mengupah seorang muadzin. Dan upahnya itu tidak boleh lebih dari 1/25 bagian saham fa'i bagi Rasulullah ﷺ. Ia tidak boleh mengupahnya dari harta fa'i lebih dari bagian tersebut. Karena telah disebutkan kriteria orang-orang yang berhak menerima harta tersebut."

2. Haram hukumnya mengangkat muadzin yang tujuannya mencari uang berdasarkan hadits yang sudah jelas dari 'Utsman bin Abil 'Ash tadi, dan juga berdasarkan fatwa yang baru saja disebutkan yang dikeluarkan oleh Ibnu 'Umar, lalu juga tidak dibantah oleh para sahabat yang lainnya seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Sayyidin Naas.[4]

3. Jika muadzin diberi bagian tanpa ia yang memintanya, maka hal itu dibolehkan.

Berdasarkan hadits Abu Mahdzurah ﷺ, dari 'Abdullah bin al-Muhairiz ﷺ -ia adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh Abu Mahdzurah ketika ia melepasnya ke Syam- ia berkata: "Aku mengatakan kepada Abu Mahdzuurah bahwa aku akan berangkat ke Syam, dan aku khawatir orang-orang akan bertanya kepadaku tentang kisah adzanmu." Maka Abu Mahdzurah bercerita kepadaku: "Aku keluar bersama beberapa orang rekanku, kala itu kami berada di salah satu jalan menuju Hunain ketika Rasulullah ﷺ bersiap kembali dari Hunain. Rasulullah ﷺ berpapasan dengan kami di salah satu tempat. Kemudian muadzin Rasulullah mengumandangkan adzan shalat. Kami pun mendengar suara muadzin tersebut sementara kami berpaling darinya.[5] Kami terus mengejek dan mengolok-oloknya. Ternyata Rasulullah ﷺ mendengar suara kami. Beliau mengutus beberapa orang lalu membawa kami ke hadapan beliau. Rasulullah ﷺ berkata: "Siapakah di antara kalian tadi yang aku dengar suaranya paling lantang?!" Rekan-rekanku menunjuk ke arahku dan mereka benar. Maka Rasulullah membebaskan rekan-rekanku tersebut dan menahanku. Rasulullah berkata: "Bangkit dan serukanlah adzan!" Maka aku pun bangkit dan Rasulullah mengajariku langsung lafazh adzan, beliau berkata: Serukanlah:

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

---

[4] Silakan lihat kitab *Nailul Authaar* (II/44).
[5] Yakni, berpaling dari kebenaran dan menjauhi Islam.
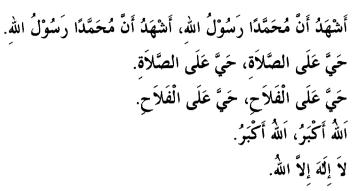
Setelah mengumandangkan adzan, Rasulullah ﷺ memanggilku dan memberiku sebuah kantong berisi perak. Aku berkata: "Wahai Rasulullah, angkatlah aku sebagai muadzin di Makkah." Rasulullah ﷺ berkata: "Aku telah mengangkatmu sebagai muadzin di sana." Maka aku pun menemui 'Attab bin Asid, walikota Makkah yang ditunjuk oleh Rasulullah. Dan aku pun bertugas sebagai muadzinnya di sana atas perintah Rasulullah ﷺ."[6]

Asy-Syaukani berkata: "Ibnu Hibban telah membuat sebuah judul bab tentang dispensasi menerima upah dari adzan." Al-Ya'muri berkata: "Hadits tersebut tidak dapat diangkat sebagai dalil untuk itu, berdasarkan dua hal:

Pertama: Kisah Abu Mahdzurah ini terjadi di awal keislamannya, karena Rasulullah memberinya setelah mengajarinya lafazh adzan. Dan itu terjadi sebelum 'Utsman bin Abil 'Ash masuk Islam. Jadi hadits 'Utsman lebih baru daripada hadits Abu Mahdzurah.

Kedua: Kisah tersebut memiliki banyak kemungkinan. Kemungkinan yang paling mendekati adalah Rasulullah memberinya untuk menarik hatinya yang ketika itu baru saja masuk Islam, sebagaimana Rasulullah ﷺ memberi harta kepada kaum muallaf. Kisah-kisah yang berkaitan dengan kondisi tertentu jika mengandung banyak kemungkinan, maka tidak boleh diangkat sebagai dalil, karena adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Kemudian asy-Syaukani berkata: "Tentu anda mengerti bahwa hadits ini bukanlah bantahan terhadap orang yang mengatakan: 'Sesungguhnya upah diharamkan bila dijadikan sebagai syarat, dan tidaklah diharamkan bila tidak diminta.' Penggabungan kedua hadits dengan cara penggabungan seperti ini sangatlah baik."[7]

Saya katakan: "Itulah pendapat yang dipilih oleh sejumlah ulama Salaf. Diriwayatkan dari adh-Dhahhak, bahwa ia membenci muadzin yang mengambil

---

[6] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (II/5-6), Ibnu Majah (708), Ahmad (III/409), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (407), ad-Daraquthni (I/233-234), Ibnu Hibban (1680) dan al-Baihaqi (I/393) dari beberapa jalur.
Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[7] Silakan lihat *Nailul Authaar* (II/44-45).

upah dari adzannya. Beliau berkata: 'Jika ia diberi tanpa memintanya, maka itu dibolehkan.'"[8]

Al-Auzaa'i berkata: "Upah hukumnya makruh, namun *ja'l* (hadiah atau pemberian) tidaklah mengapa."[9]

4. Salah satu masalah aktual yang kita hadapi sekarang adalah: Para muadzin yang mengkhususkan diri dengan tugasnya ditanggung kehidupannya oleh instansi atau pihak yang mengatur urusan kaum muslimin, mereka memberi gaji khusus bagi para muadzin tersebut. Maka dari itu, bagi yang mengkhususkan diri bertugas sebagai muadzin dan mengurus masjid, maka tidaklah mengapa diberi gaji. Terlebih lagi pihak yang membuat peraturan tersebut tidak menerima para muadzin sukarelawan, *laa haula wa laa quwwata billaah.*

87. LARANGAN TERGESA-GESA MENDATANGI SHALAT APABILA SHALAT TELAH DITEGAKKAN.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ، عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Apabila shalat telah ditegakkan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa, namun datangilah dengan berjalan dan hendaklah kalian menjaga ketenangan. Ikutilah raka'at yang dapat kamu ikuti dan sempurnakanlah raka'at yang tertinggal."[10]

Diriwayatkan dari Abu Qatadah ﷺ, ia berkata: Ketika kami sedang mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, beliau mendengar suara gaduh.[11] Beliau berkata: "Apa yang kalian lakukan?" Mereka menjawab: "Kami terburu-buru mendatangi shalat." Maka Rasulullah ﷺ pun berkata:

((فَلاَ تَفْعَلُوْا! إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Jangan lakukan seperti itu! Jika kalian mendatangi shalat hendaklah kalian (berjalan dengan) tenang. Ikutilah raka'at yang dapat kalian ikuti dan sempurnakanlah raka'at yang tertinggal."[12]

---

[8] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/228).
[9] *Syarhus Sunnah* (II/281).
[10] HR. Al-Bukhari (908) dan Muslim (602).
[11] Yakni, suara gaduh karena gerakan atau ketergesa-gesaan mereka.
[12] HR. Al-Bukhari (638) dan Muslim (603).

Kandungan Bab :
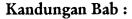
1. Larangan terburu-buru mendatangi shalat karena takut terluput. Hendaklah mendatangi shalat dengan tenang. Karena orang yang berangkat shalat tentu sudah berniat melaksanakan dan mendapatinya, maka hendaklah ia menjaga adab dan etika dengan sebaik-baiknya.

2. Orang yang terburu-buru dapat membuat dirinya letih dan penat, hingga ia mengerjakan shalat tidak konsentrasi, sehingga hilanglah kekhusyu'annya.

3. Hadits-hadits di atas tidaklah menafikan firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (QS. Al-Jumu'ah (62): 9).

Karena bersegera yang dimaksud dalam ayat di atas tidak sama seperti ketergesa-gesaan yang disebutkan dalam hadits. Bersegera yang diperintahkan dalam ayat adalah bersegera beramal dan berangkat. Berdasarkan firman Allah dalam ayat lain:
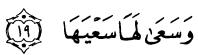
"Dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh." (QS. Al-Israa' (17): 19).

Dan yang disebut dalam firman Allah ﷻ :
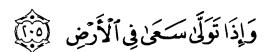
"Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi." (QS. Al-Baqarah (2): 205).

Dan firman Allah ﷻ :
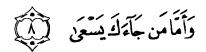
"Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran)." (QS. 'Abasa (80): 8).

Setelah Allah menyebutkan perintah bersegera dan kebalikannya, yakni larangan berjual beli, hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bersegera adalah segera beramal, yakni segera berbuat taat kepada Allah. Karena hal itulah yang menjadi kebalikan dari bersegera mengurus dunia, seperti berjual beli. Adapun ketergesa-gesaan yang dilarang dalam hadits adalah berlari-lari yang merupakan kebalikan dari berjalan yang disebut dalam hadits di atas, yakni sabda Rasulullah ﷺ:

((فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ، عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ.))

"Janganlah kalian mendatanginya dengan terburu-buru, namun datangilah dengan berjalan dan hendaklah kalian menjaga ketenangan."

Wallaahu a'lam.

88. LARANGAN BERDIRI UNTUK SHALAT SEBELUM IMAM (SHALAT) MUNCUL.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah ؓ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي.))

"Jika shalat telah ditegakkan, maka janganlah kalian berdiri sebelum kalian melihatku."[13]

Kandungan Bab :

1. Hadits ini secara jelas melarang berdiri ketika mendengar iqamat sebelum melihat imam keluar untuk memulai shalat, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Muslim: "Hingga kalian melihatku keluar."

2. Boleh mengumandangkan iqamat sementara imam masih berada di rumahnya, apabila si imam bisa mendengarnya dan memberinya izin. Hadits di atas secara jelas menegaskan hal tersebut. Akan tetapi dalam hadits Jabir bin Samurah ؓ, ia berkata: "Bilal biasanya mengumandakan adzan bila matahari telah tergelincir. Dan ia tidak mengumandangkan iqamat hingga Rasulullah ﷺ keluar. Dan apabila beliau telah keluar, maka Bilal segera mengumandangkan iqamat begitu melihat beliau."[14]

Cara penggabungan kedua hadits tersebut adalah, Bilal selalu mengamati kapan Rasulullah ﷺ keluar. Dan begitu melihat Rasulullah keluar, Bilal langsung

---

[13] HR. Al-Bukhari (637) dan Muslim (604).
[14] HR. Muslim (606).

mengumandangkan iqamat sebelum kaum muslimin lainnya melihat beliau. Dan mereka langsung berdiri begitu melihat beliau. *Wallahu a'lam.*

3. Adapun hadits Abu Hurairah ﷺ yang menyebutkan: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar sementara iqamat shalat telah dikumandangkan dan shaf-shaf telah dirapikan..."[15]

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fat-hul Baari* (II/120) telah menyebutkan cara penggabungan yang baik. Beliau berkata: "Hadits ini dan hadits Abu Qatadah dapat digabungkan sebagai berikut: Kemungkinan hal itu dilakukan untuk menjelaskan bahwa cara semacam itu juga dibolehkan. Dan bahwasanya perbuatan mereka seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah merupakan sebab turunnya larangan yang disebutkan dalam hadits Abu Qatadah. Yakni mereka berdiri saat iqamat shalat telah dikumandangkan meski Rasulullah ﷺ belum keluar. Maka Rasulullah melarang perbuatan mereka itu. Karena kemungkinan beliau memiliki kesibukan lain yang menyebabkan beliau terlambat keluar sehingga mereka kesulitan menunggu beliau."

89. LARANGAN MENGERJAKAN SHALAT *NAFILAH* (SHALAT SUNNAH), APABILA IQAMAT SHALAT TELAH DIKUMANDANGKAN.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ.))

"Jika iqamat shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat lain kecuali shalat *maktubah* (wajib)."[16]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Malik bin Buhainah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki mengerjakan shalat sementara iqamat shalat Shubuh sudah dikumandangkan. Rasulullah ﷺ berkata sesuatu kepadanya, namun kami tidak dapat menangkap apa yang dikatakan Rasulullah kepadanya. Selesai shalat kami pun mengerumuninya[17] dan bertanya: "Apa yang Rasulullah katakan kepadamu?" Ia berkata: "Rasulullah berkata kepadaku:

((يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا.))

"Hampir saja salah seorang dari kamu mengerjakan shalat Shubuh empat raka'at."[18]

---

[15] HR. Al-Bukhari (639) dan Muslim (605), (158).
[16] HR. Muslim (710).
[17] Yakni, mengerumuninya dan bertanya kepadanya: "Apa yang Rasulullah katakan kepadamu?"
[18] HR. Al-Bukhari (663) dan Muslim (711), lafazh hadits ini adalah lafazh riwayat Muslim.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Sarjas ﷺ, ia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ sedang mengerjakan shalat Shubuh, seorang lelaki masuk ke dalam masjid lalu shalat dua raka'at di salah satu sudut masjid. Selesai shalat, ia ikut shalat bersama Rasulullah. Setelah salam Rasulullah ﷺ berkata:

((يَا فُلاَنُ بِأَيِّ الصَّلاَتَيْنِ اعْتَدَدْتَ، أَبِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا.))

"Hai Fulan, dengan shalat yang manakah engkau terhitung? Apakah dengan shalatmu yang sendirian ataukah dengan shalatmu bersama kami?"[19]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Ketika iqamat shalat Shubuh telah dikumandangkan, aku bangkit hendak shalat dua raka'at. Maka Rasulullah menarik tanganku dan berkata:

((أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟)

"Apakah engkau ingin Shalat shubuh empat raka'at?"[20]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya mengerjakan shalat sunnah apabila muadzin telah mengumandangkan iqamat shalat fardhu, baik shalat sunnah rawatib ataupun shalat-shalat sunnah lainnya, karena pada saat itu kita harus memfokuskan diri untuk mengerjakan shalat fardhu. Itulah yang disebutkan dengan jelas dalam hadits yang diriwayatkan dari jalur Ziyad bin 'Abdillah al-Bakka-i, dari Muhammad bin Juhadah, dari 'Amr bin Dinar, dari 'Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah secara marfu', berbunyi:

   ((إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ.))

   "Apabila muadzin telah mulai mengumandangkan iqamat, maka tidak ada shalat kecuali shalat *maktubah* (shalat fardhu yang akan ditegakkan)."[21]

2. Apabila muadzin mulai mengumandangkan iqamat sementara seseorang tengah mengerjakan shalat, maka apakah yang harus dilakukannya? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat:

---

[19] HR. Muslim (712).

[20] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (I/238), Ibnu Khuzaimah (1124), al-Hakim (I/307), al-Baihaqi (II/482), Ibnu Hibban (2469) dan yang lainnya, dari jalur Abu 'Amir al-Khazzaz, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu 'Abbas ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya shahih. Ada jalur lain lagi yang diriwayatkan oleh al-Bazzar (518)."

[21] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (2190) dan Abu 'Awanah (II/33-34) dengan sanad shahih.

a. Jika ia berada di raka'at terakhir, maka tidak mengapa ia meneruskan shalatnya dengan syarat terhindar dari kesamaran dan ia tahu dapat mengikuti raka'at pertama bersama imam.

b. Larangan ini khusus bagi orang yang berada dalam masjid, tidak bagi orang-orang di luar masjid.

c. Hendaklah ia meneruskan shalatnya karena larangan ini tertuju bagi yang sengaja memulai shalat sunnah pada saat iqamat dikumandangkan. Karena Allah ﷻ mengatakan:

"Janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu." (QS. Muhammad (47): 33).

d. Hendaklah ia memutus shalat sunnahnya, apabila iqamat telah dikumandangkan.

Saya katakan: Pendapat yang paling tepat adalah pendapat terakhir berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

Pertama: Hujjah tatakala berselisih pendapat adalah as-Sunnah, menghentikan shalat sunnah ketika iqamat telah dikumandangkan lebih dekat kepada ittiba' as-Sunnah.

Kedua: Perkataan muadzin saat iqamat: "Hayya 'alash Shalaah" artinya marilah menegakkan shalat yang telah diiqamatkan, orang yang paling beruntung mengikuti ajakan ini adalah orang yang tidak menyibukkan diri dengan urusan lain selainnya.

Ketiga: Hukum asal adalah memulai shalat begitu imam telah memulainya. Menyempurnakan pelaksanaan shalat fardhu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan mengerjakan shalat sunnah.

Keempat: Adanya keterangan dari Sunnah Nabi yang membolehkan qadha shalat sunnah yang terluput setelah mengerjakan shalat fardhu. Seperti yang disebutkan dalam hadits Qais bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki mengerjakan shalat dua raka'at setelah shalat Shubuh, maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ.))

"Shalat Shubuh itu hanya dua raka'at!"

Lelaki itu berkata: "Aku tadi tidak sempat mengerjakan shalat sunnah fajar dua raka'at, oleh karena itulah aku kerjakan sekarang." Mendengar penjelasannya itu Rasulullah ﷺ diam."[22]

---

[22] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1267) dan yang lainnya.

3. Sebagian ulama ada yang membawakan larangan tersebut kepada hukum makruh *tanzih* (yakni tidak haram[pent.]). Hujjah mereka adalah Rasulullah ﷺ tidak memutus shalat lelaki tersebut seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Buhainah ﵁ yang lalu.

Namun tidak ada hujjah bagi mereka dari hadits itu, karena dalam riwayat lain dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﵄, ia berkata: Ketika aku tengah mengerjakan shalat, tiba-tiba muadzin mengumandangkan iqamat. Rasulullah ﷺ segera menarikku dan berkata:

((أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟))

"Apakah engkau mengerjakan shalat Shubuh empat raka'at?"

Apabila digabungkan dengan hadits-hadits lainnya, maka jelas hadits ini menunjukkan bahwa kandungan hukum larangan tersebut adalah haram, bukan makruh. Yakni tidak ada shalat yang dibenarkan apabila iqamat telah dikumandangkan kecuali shalat fardhu yang akan ditegakkan tersebut, *wallaahu a'lam, wa a'azz wa ahkam.*

90. MAKRUH HUKUMNYA MENGERJAKAN SHALAT KETIKA MAKANAN SUDAH DIHIDANGKAN, SEDANG IQAMAT SUDAH DIKUMANDANGKAN.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﵁, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ.))

"Apabila makan malam telah dihidangkan sementara iqamat dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam."[23]

Diriwayatkan Ibnu 'Umar ﵄, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ، وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.))

"Jika hidangan makan malam kalian telah disajikan sementara iqamat shalat dikumandangkan, maka dahulukanlah menyantap makan malam. Janganlah ia terburu-buru hingga menyelesaikan makanannya."[24]

Adalah Ibnu 'Umar, pada saat makanan telah dihidangkan kepadanya sementara iqamat shalat dikumandangkan, maka beliau tidak mendatangi shalat hingga menyelesaikan makannya, sementara beliau mendengar bacaan imam.

---

[23] HR. Al-Bukhari (672) dan Muslim (557).
[24] HR. Al-Bukhari (673) dan Muslim (559).

Kandungan Bab :

1. Zhahir hadits di atas menunjukkan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Maghrib. Berdasarkan riwayat lain dari Anas yang dikeluarkan oleh Muslim dengan lafazh:

((إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوْا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوْا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ.))

"Jika dihidangkan makan malam dan telah hadir waktu shalat, maka dahulukanlah makan malam sebelum kalian mengerjakan shalat Maghrib dan janganlah kalian terburu-buru menyantap makan malam kalian."

Dalam riwayat lain:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ.))

"Jika iqamat shalat telah dikumandangkan sementara salah seorang dari kalian mengerjakan shaum, maka hendaklah mendahulukan makan malam sebelum mengerjakan shalat Maghrib dan janganlah kalian terburu-buru menyantap makan malam kalian."[25]

Penyebutan shalat Maghrib dalam riwayat ini bukan berarti pengkhususan dan pembatasan, berdasarkan alasan berikut:

a. Menyertakan shalat-shalat fardhu lainnya selain shalat Maghrib sesuai dengan makna dan lafazh yang shahih dari hadits 'Aisyah ﵂, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.))

"Tidak boleh mengerjakan shalat saat makanan telah dihidangkan dan tidak pula saat ia didorong oleh *al-akhbatsan*.[26]"[27]

b. Orang lapar kadangkala lebih berhasrat untuk makan daripada orang yang berpuasa.

c. Harus membawakannya kepada makna yang lebih umum karena melihat 'illat hukumnya, yaitu mengganggu konsentrasi yang membuatnya tidak khusyu'. Oleh sebab itu, Abud Darda' pernah berkata: "Termasuk ke-

[25] Hadits shahih riwayat asy-Syafi'i (I/126), Ibnu Hibban (2068) dan ath-Thahawi dalam *Syarhu Musykilil Aatsaar* (1991). Saya katakan: "Sanadnya shahih."
[26] *Al-akhbatsan* adalah, air kencing dan kotoran.
[27] HR. Muslim (560).

dalaman fiqih seseorang adalah menyelesaikan urusannya terlebih dahulu hingga ia dapat mengerjakan shalat dengan hati yang lapang."[28]

2. Kandungan hukum dalam hadits tersebut harus dibawakan menurut 'illatnya. Jika menunda makan tidak mengganggu konsentrasi dan tidak menghilangkan kekhusyu'annya, misalnya ia sedang berpuasa atau tidak tertarik untuk makan, maka ia boleh mengerjakan shalat meski makanan telah dihidangkan, *wallaahu a'lam*.

3. Sebagian ahli ilmu mengklaim hadits-hadits di atas sebagai dalil lapangnya waktu bagi orang yang sedang menghadapi hidangan makan, meskipun sampai keluar dari waktu shalat yang telah ditentukan.

Saya katakan: "Tidak ada dalil bagi klaim mereka tersebut berdasarkan alasan berikut:

a. Apabila kita dihadapkan kepada dua kerusakan yang saling berbenturan, maka kewajiban kita adalah memilih kerusakan yang paling ringan. Tidak syak lagi bahwa mengulur shalat hingga keluar dari waktunya tentu kerusakannya lebih besar daripada kehilangan kekhusyu'an, buktinya adalah dalam *shalat khauf* (shalat dalam keadaan perang[ed.]). Oleh karena itu, kita tetap harus mengerjakan shalat pada waktunya.

b. Larangan tergesa-gesa menyantap hidangan tidak berarti mengulur shalat hingga keluar dari waktunya. Akan tetapi itu merupakan dalil keutamaan khusyu' daripada shalat di awal waktu. Diriwayatkan dari Nafi', ia berkata: "Biasanya Ibnu 'Umar apabila matahari terbenam dan telah jelas datangnya malam kadangkala beliau mendahulukan makan malam saat ia berpuasa sementara muadzin mengumandangkan adzannya kemudian iqamat, dan Ibnu 'Umar mendengarnya. Beliau tidak meninggalkan makan malam dan tidak terburu-buru menyantapnya hingga beliau menyelesaikannya, kemudian barulah beliau keluar mengerjakan shalat. Beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ.))

"Janganlah kalian tergesa-gesa menyantap makan malam kalian, jika telah dihidangkan kepada kalian."[29]

---

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (II/159, lihat *Fat-hul Baari*). Dan diriwayatkan secara maushul oleh 'Abdullah bin al-Mubarak dalam kitab *az-Zuhd* (1142), dan Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam *Ta'zhiimu Qadrish Shalaah* (134).

[29] HR. 'Abdurrazzaq (2185), Ahmad (II/148), Ibnu Hibban (2067) dan lafazh di atas adalah lafazh riwayatnya, sanadnya hasan, asalnya terdapat dalam kitab *ash-Shahihain*.

4. Sebagian ulama mengangkat hadits-hadits di atas sebagai dalil bahwa menghadiri shalat jama'ah tidaklah wajib. Sebab zhahirnya ia harus mendahulukan makan meski konsekuensinya tertinggal shalat.

Pengambilan dalil semacam itu tidak benar. Karena terhidangnya makanan merupakan udzur yang membolehkan seseorang tertinggal shalat jama'ah. Bukan berarti menggugurkan hukum wajibnya menghadiri shalat jama'ah bagi yang tidak memiliki udzur, mohon diperhatikan baik-baik.

91. HARAM HUKUMNYA, KELUAR DARI MASJID TANPA ALASAN, SETELAH ADZAN DIKUMANDANGKAN.

Diriwayatkan dari Abusy Sya'tsa', ia berkata: "Suatu hari kami duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah ﷺ. Lalu muadzin mengumandangkan adzan. Seorang lelaki bangkit dan keluar dari masjid. Abu Hurairah mengamatinya hingga lelaki itu keluar dari masjid. Kemudian beliau berkata: 'Adapun lelaki itu, ia telah mendurhakai Abul Qasim ﷺ.'"[30]

Imam Ahmad menambahkan: Kemudian beliau berkata: Rasulullah ﷺ telah menyuruh kami, beliau berkata:

((إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ، فَلاَ يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ.))

"Apabila kalian berada dalam masjid lalu dikumandangkan seruan adzan, maka janganlah kalian keluar hingga mengerjakan shalat."[31]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ.))

"Tidaklah seseorang mendengar seruan adzan di masjidku ini, kemudian keluar darinya, kecuali untuk satu keperluan, kemudian ia tidak kembali lagi, melainkan ia seorang munafik."[32]

---

[30] HR. Muslim (655).

[31] Dalam kitab *al-Musnad* (II/537) dengan sanad hasan. Syarik bin 'Abdillah disertai oleh al-Mas'udi dalam meriwayatkan hadits ini. Dengan demikian riwayat ini terhindar dari kekeliruan keduanya.

[32] Hadits shahih, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (643 -lihat *Majmaul Bahrain*) dengan sanad shahih. Ada riwayat penyerta lainnya dari hadits 'Utsman bin 'Affan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (734) dengan sanad yang dha'if sekali. Di dalamnya terdapat perawi bernama Ishaq bin Abi Farwah, ia adalah perawi matruk, riwayatnya tidak dapat dipakai.

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya keluar dari masjid setelah mendengar seruan adzan.

2. Wajib hukumnya menjaga shalat jama'ah, karena tidaklah meninggalkannya atau melalaikannya melainkan seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya.

3. Boleh keluar dari masjid setelah mendengar seruan adzan bila ada alasan syar'i dan bermaksud untuk kembali setelah menyelesaikan urusannya. Imam al-Bukhari membuat sebuah sub bab dalam bab *al-Adzaan* dalam *Shahih*nya (II/121), "Bab: Bolehkah keluar dari masjid untuk suatu keperluan?" Kemudian beliau mencantumkan hadits Abu Hurairah yang menyebutkan, "Bahwa Rasulullah keluar dari masjid sementara iqamat shalat telah dikumandangkan dan shaf telah dirapikan. Hingga ketika beliau telah berdiri di tempat shalat dan kami pun bersiap menunggu takbir beliau tiba-tiba beliau keluar. Beliau berkata:

((عَلَى مَكَانِكُمْ.))

'Tetaplah di tempat kalian!'

Kami pun menunggu tanpa bergeming sedikit pun hingga beliau kembali menemui kami, sementara air menetes dari rambut beliau karena baru mandi."[33]

[33] HR. Muslim (605).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
MASJID
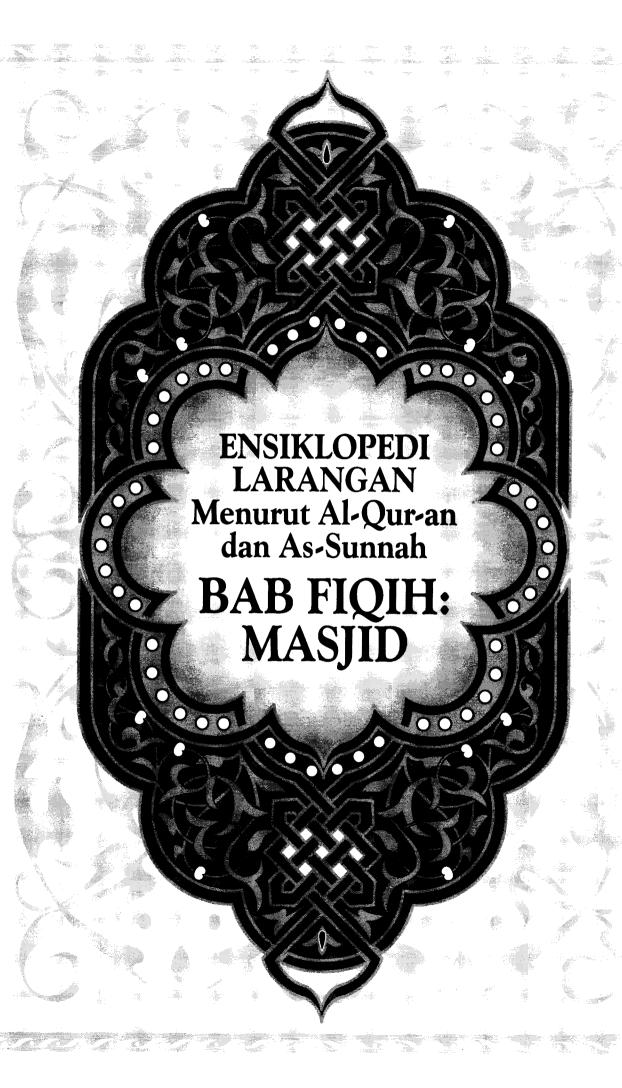
MASJID-MASJID DAN TEMPAT-TEMPAT SHALAT

92. HARAM HUKUMNYA MENGHIASI MASJID DAN MEMPERINDAHNYA.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id secara mursal, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَ حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ.))

"Jika kalian telah menghiasi masjid-masjid dan mushhaf-mushhaf kalian, maka kehancuranlah yang akan menimpa kalian."[1]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ.))

"Aku tidak diperintah untuk membuat megah masjid-masjid."[2]

'Abdullah bin 'Abbas ﷺ berkata: "Kalian pasti akan menghiasinya sebagaimana halnya kaum Yahudi dan Nasrani (menghiasi tempat ibadah mereka)."[3]

---

[1] Takhrijnya telah kami sebutkan pada halaman terdahulu.

[2] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (448), Al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (463), al-Baihaqi (II/438-439), ath-Thabrani (13000-13003), Ibnu Hibban (1615) dari jalur Abu Fazarah, dari Yazid bin al-Asham, dari 'Abdullah bin 'Abbas.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah."

[3] Diriwayatkan secara maushul dalam referensi di atas dan dicantumkan oleh Imam al-Bukhari secara mu'allaq dengan shighah jazm (mengisyaratkan keshahihan sanadnya), lihat *Fat-hul Bari* (I/539). Dan diriwayatkan juga secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (I/309) melalui dua jalur dari Yazid bin al-Asham, dari 'Abdullah bin 'Abbas secara marfu'.

Saya katakan: "Akan tetapi hadits ini memiliki hukum marfu' sebagaimana yang telah diketahui bersama. Karena masalah seperti ini tidak mungkin beliau katakan berdasarkan logika dan ijtihad."

Ketika 'Umar menginstruksikan pembangunan masjid, beliau berkata: "Lindungilah mereka dari hujan, dan janganlah sekali-kali kalian warnai merah atau kuning hingga mengusik hati mereka."[4]

Kandungan Bab :

1. Al-Baghawi berkata (II/349-350): "Yang dimaksud dengan *tasyyiid* adalah meninggikan dan memanjangkannya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ:
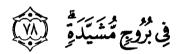
"Di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." (QS. An-Nisaa' (4): 78).

Yakni, masjid yang ditinggikan bangunannya. Dikatakan: "شَادَ الرَّجُلُ بِنَاءَهُ yakni, lelaki itu meninggikan bangunannya." Disebut *buruj musyayyadah*, yakni benteng yang tinggi lagi megah. *Asy-syiid* artinya membuatnya megah (dengan dikapur, dicat atau lain sebagainya-pent.).

Masjid pada zaman Nabi ﷺ dindingnya dari batu bata, atapnya dari pelepah kurma, tiangnya dari batang kurma. Abu Bakar tidak menambahinya sedikit pun. Kemudian 'Umar menambahinya, beliau merenovasinya seperti bangunan aslinya pada zaman Rasulullah, yakni dengan batu bata, pelepah kurma dan mengganti tiang-tiangnya dengan kayu. Kemudian 'Utsman merubahnya, beliau banyak melakukan penambahan-penambahan di sana sini. Beliau membangun dindingnya dari batu berukir dan semen, mengganti tiangnya dengan batu berukir dan atapnya dengan kayu jati."[5]

Saya katakan: "Barangkali inilah yang dibenci oleh para Sahabat, yaitu tidak boleh menghiasi masjid dengan hiasan yang tidak ada gunanya."

Perkataan Ibnu 'Abbas ﷺ: "Kalian pasti akan menghiasinya sebagaimana halnya kaum Yahudi dan Nasrani (menghiasi tempat ibadah mereka)," maknanya: Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka setelah mereka menyelewengkan dan merubah-rubah ajaran agama mereka. Kalian akan berbuat sama seperti mereka. Kalian nanti akan berbangga-bangga dengan masjid-masjid dan berbangga-bangga dengan ornamen dan dekorasinya."

2. Menghiasi masjid hukumnya haram, berdasarkan beberapa alasan berikut:

---

[4] Diriwayatkan secara mu'allaq oleh Imam al-Bukhari (I/539), al-Hafizh berkata: "Ini merupakan penggalan dari kisah renovasi Masjid an-Nabawi."

[5] Hadits riwayat al-Bukhari (446) dari hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.

a. Bertentangan dengan as-Sunnah yang secara tegas menjelaskan bahwa yang disyari'atkan dalam pembangunan masjid adalah kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam menghiasi dan membuatnya megah. Rasulullah ﷺ sendiri telah mengatakan:

((ابْنُوْهُ عَرِيْشًا كَعَرِيْشِ مُوْسَى ثُمَامٌ وَخَشَيْبَاتٌ وَالْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ.))

"Bangunlah masjid seperti tempat berteduh yang dibuat oleh Nabi Musa, dari tepas dan kayu-kayu kecil. Sebab ajal kita lebih cepat datang daripada usia bangunan."[6]

b. Dapat mengganggu konsentrasi orang-orang yang shalat di situ. Segala sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyu'an adalah dilarang, sebagaimana yang akan disebutkan dalam bab berikut.

c. Dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, yakni berbangga-bangga dengan bangunan masjid.

3. Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (II/157-158): "Hadits ini menunjukkan bahwa menghiasi masjid termasuk perbuatan bid'ah."

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa beliau membolehkannya. Diriwayatkan juga dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, bahwa beliau membolehkan menghiasi mihrab. Al-Manshur Billah berkata: "Bahkan boleh menghiasi seluruh bagian masjid." Al-Badrul Munir berkata: "Ketika orang-orang mulai meninggikan dan menghiasi rumah-rumah mereka, maka mereka menyelaraskan bangunan masjid dengan bangunan rumah mereka agar tidak dianggap merendahkan dan meremehkan masjid. Namun hal itu disanggah, karena apabila larangan tersebut tujuannya sebagai anjuran mengikuti generasi Salaf dalam hal meninggalkan kemegahan, maka perkataannya itu benar. Namun bila larangan tersebut disebabkan kekhawatiran hiasan-hiasan itu akan mengganggu konsentrasi orang yang shalat, maka perkataannya itu tidak benar, karena alasan larangannya tetap ada.

Salah satu alasan yang diangkat oleh orang-orang yang membolehkannya adalah tidak adanya pengingkaran dari para Salaf terdahulu. Lantas mereka menganggapnya sebagai bid'ah hasanah. Dan hal itu dapat mendorong orang pergi ke masjid.

Alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan hujjah bagi orang yang mendapat taufik. Terlebih lagi alasan tersebut bertentangan dengan hadits-hadits yang secara jelas menunjukkan bahwa menghiasi masjid tidak termasuk Sunnah Rasulullah ﷺ, bahkan termasuk bermegah-megah yang diharamkan, termasuk salah satu tanda dekatnya hari Kiamat dan termasuk perbuatan kaum

---

[6] Hadits ini hasan seperti yang disebutkan dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahihah* (616).

Yahudi dan Nasrani. Sementara Rasulullah ﷺ selalu menyelisihi mereka dan menganjurkan kita agar menyelisihi mereka dalam perkara-perkara yang umum maupun khusus.

Alasan tidak adanya pengingkaran dari Salaf adalah alasan yang tertolak. Sebab menghiasi masjid adalah bid'ah yang dibuat-buat oleh daulah-daulah yang zhalim tanpa izin dari ahli ilmu. Mereka membuat-buat bid'ah tersebut tanpa terkendali lagi dan tidak seorang pun yang dapat mengingkarinya. Para ulama mendiamkannya untuk melindungi diri dari kekejaman mereka, padahal sebenarnya mereka tidak ridha. Bahkan sejumlah ulama pada masa-masa terakhir bangkit menentangnya. Para ulama itu meneriakkan dengan lantang di hadapan mereka celaan terhadap bid'ah tersebut.

Alasan, bahwasanya menghiasi masjid termasuk bid'ah hasanah adalah alasan bathil. Demikian pula alasan bahwa menghiasi masjid dapat mendorong orang untuk datang ke masjid juga alasan yang rusak. Sebab alasan bisa mendatangkan orang ke masjid dan membuat mereka menyukai masjid hanya berlaku atas orang-orang yang tujuan dan maksudnya ke masjid untuk melihat-lihat keindahan dan kemegahan masjid. Adapun bagi yang datang ke masjid dengan niat beribadah kepada Allah, ibadah yang disertai dengan kekhusyu'an -sebab ibadah tanpa kekhusyukan ibarat jasad tanpa ruh-, maka hiasan-hiasan tersebut jelas mengganggu konsentrasinya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap pakaian *Anbijaaniyah* yang beliau kirim kepada Abu Jahm (karena mengganggu kekhusyu'an shalat beliau[pent.]) dan sebagaimana telah disebutkan dahulu tentang kisah Rasulullah ﷺ merobek tirai yang bergambar. Membenarkan bid'ah yang menyimpang yang dibuat-buat oleh para raja membuat sebagian ahli ilmu terdesak ke lorong yang sempit. Mereka berusaha membuat-buat alasan yang lemah yang hanya pantas dikatakan kepada hewan-hewan ternak."

93. LARANGAN KERAS BERBANGGA-BANGGA DENGAN BANGUNAN MASJID.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.))

"Rasulullah ﷺ telah melarang manusia berbangga-bangga dengan bangunan masjid."[7]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((لاَ تَقُوْمَ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.))

[7] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1613) dengan sanad shahih.

"Tidak akan datang hari Kiamat hingga manusia berbangga-bangga dengan bangunan masjid."[8]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.))

"Salah satu tanda hari Kiamat adalah manusia berbangga-bangga dengan bangunan masjid."[9]

Dalam riwayat lain pula disebutkan: Kami pergi bersama Anas menuju az-Zawiyah, ia[10] berkata: "Kami pun melewati sebuah masjid bertepatan masuknya waktu shalat shubuh. Anas berkata: 'Sebaiknya kita shalat di masjid ini, karena sebagian orang mendatangi masjid lain.' Mereka bertanya: 'Masjid yang mana?' Kemudian beliau menyebutkan sebuah masjid. Kemudian beliau berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ، لاَ يَعْمُرُوْنَهَا إِلاَّ قَلِيْلاً.))

"Akan datang satu zaman atas umat manusia yang pada zaman itu mereka berbangga-bangga dengan bangunan masjid, mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja."[11]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya berbangga-bangga dengan bangunan masjid, hiasan dan dekorasinya. Karena hal itu termasuk berbangga-bangga dalam perbuatan dosa, pelanggaran dan mubazir. Demikian pula haram hukumnya berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah masjid.

---

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (449), Ibnu Majah (739), Ahmad (III/134, 145, 152, 230, 283), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (1323) dan dalam *ash-Shaghiir* (II/114), Ibnu Khuzaimah (1323), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (464), ad-Darimi (I/327) dan Ibnu Hibban (1614) dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, Qatadah telah menyertai riwayat Abu Qilabah, dalam riwayat Abu Dawud, ath-Thabrani dan al-Baghawi.

[9] Shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (II/32), al-Baghawi (465) dan Ibnu Khuzaimah (322), sanadnya seperti sanad riwayat di atas.

[10] Yang berkata di sini adalah Abu Qilabah al-Jurmi.

[11] Hadits riwayat al-Bukhari (I/539) secara mu'allaq dan diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Khuzaimah (1321) dan lafal di atas adalah lafazh riwayatnya, Abu Ya'la (2817), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (466) dari jalur Shalih bin Rustam, dari Abu Qilabah, dari Anas.

Saya katakan: "Sanadnya hasan. Karena Shalih bin Rustam Abu 'Amir al-Khazzaz dikomentari oleh para ulama karena kelemahan hafalannya, namun hadits ini dikuatkan dengan hadits sebelumnya."

2. Hadits ini termasuk salah satu mukjizat Rasulullah ﷺ yang luar biasa. Realita telah membenarkannya dan sungguh benar-benar terjadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ.

3. Berbangga-bangga akan menyeret pelakunya untuk meninggikan dan menghiasi bangunan masjid serta tidak mengisinya dengan ibadah shalat, ketaatan dan dzikir. Kebanyakan masjid-masjid kaum muslimin sekarang ini seperti itulah kondisinya, kecuali beberapa masjid saja.

4. Berbangga-bangga dengan bangunan masjid dapat menyeret kaum muslimin untuk memperbanyak jumlah masjid di satu tempat. Dan itulah yang menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin dan menceraiberaikan persatuan mereka serta melepaskan mereka tali urwatul wutsqa. Bahkan banyak di antara masjid-masjid tersebut sudah menyerupai masjid dhirar, *wal iyaadzu billah*. Oleh sebab itu para Salaf membenci shalat di masjid yang menyerupai masjid dhirar. Mereka memandang masjid tua lebih utama daripada masjid baru. Dan oleh karena itulah Masjidil Haram disebut Baitul 'Atiq ('Atiq artinya kuno-pent.).

5. Syaikh Jamaluddin al-Qasimi berkata dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* (halaman 95-96): "Yang mulia berkata: 'Siapakah ahli ilmu yang berani menyatakan kepada generasi yang suka berlomba-lomba meninggikan masjid dan kubah-kubah, berlomba-lomba menghiasinya dan membelanjakan harta berlimpah ruah untuk membeli peralatan dan perabotannya. Siapakah ahli ilmu yang berani menyatakan kepada para donatur pada saat itu bahwa sesungguhnya kalian hanya membangun istana-istana yang menyeret orang-orang awam ke dalam beraneka ragam bid'ah. Kalian belanjakan harta untuk mengalihkan ibadah-ibadah agama kepada ritual fatamorgana belaka, jatuh ke dalam perangkap umat-umat terdahulu yang mengganti keindahan 'aqidah dengan keindahan dinding tempat ibadah, mengganti cahaya keimanan dengan gemerlap lampu-lampu hias, hingga mereka menjadikan syi'ar-syi'ar agama ini seperti pesta-pesta pernikahan atau lebih mirip dengan acara resepsi makan-makan, karena besarnya pengaruh lukisan dan hiasan yang melenakan akal pikiran, membuat pikiran melayang-layang karena melihat indahnya tirai jendela dan megahnya mimbar. Padahal tujuan berkumpul di masjid adalah untuk melepaskan akal dari pengaruh materi dunia yang memabukkan, membersihkannya dari godaan pemandangan dunia yang indah, membawa ruh pergi dengan sayap-sayap pertemuan yang saling mengisi itu ke pintu rahmah yang suci dan mengetuk pintu tersebut dengan pembersihan diri dan ibadah yang ikhlas agar kembali ke alam dunia dengan membawa cahaya dari alam yang suci, yang dapat meneguhkannya dalam berjihad, menegakkannya di atas jalan yang benar dan melindunginya dari fitnah dunia dan godaannya. Sehingga setelah menyelesaikan kewajiban ibadahnya dalam kehidupan ini, ruh kembali ke alamnya

dengan kekuatan yang telah didapatnya tersebut dan memasuki taman-taman karunia Ilahi yang telah dijanjikan untuknya.'"

94. HARAM HUKUMNYA MENJADIKAN MASJID SEBAGAI TEMPAT MELINTAS, TANPA MENGERJAKAN SHALAT DI DALAMNYA.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَتَّخِذُوْا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلاَّ لِذِكْرٍ أَوْ صَلاَةٍ.))

"Janganlah kalian jadikan masjid sebagai tempat melintas, kecuali untuk dzikir dan shalat."[12]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((إِنَّ مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ السَّلاَمُ بِالْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يَجْتَازَ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّي فِيْهِ.))

"Sesungguhnya di antara tanda dekatnya hari Kiamat adalah orang-orang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal dan orang-orang melintas di dalam masjid tanpa mengerjakan shalat di dalamnya."[13]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[12] Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (13219), al-Ausat (603, silahkan lihat *Majma'ul Bahrain*), Ibnu Asakir dalam *Taariikh Dimasyqi* (XII/39/2) dari jalur Yahya bin Shalih, dari 'Ali bin Hausyab, dari Abu Qubail, dari Salim, dari ayahnya secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Abu Qubail adalah Yahya bin Hani bin Nadhir, ada komentar sedikit tentang dirinya, namun haditsnya tidak turun dari derajat hasan. Oleh sebab itu al-Mundziri berkata dalam kitab *at-Targhib wat Tarhib* (I/200): "Tidak ada masalah dengan sanadnya." Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (II/24): "Perawi-perawinya tsiqah."

Diriwayatkan pula dari jalur lain dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ dikeluarkan oleh Ibnu Majah (748) dengan lafazh: "Perbuatan yang tidak layak dilakukan terhadap masjid, yakni menjadikannya sebagai tempat melintas..."

Namun sanadnya dhaif sekali, sebab di dalamnya terdapat perawi bernama Zaid bin Jabirah al-Anshari, ia adalah perawi matruk.

[13] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bazzar (3407 *Kasyful Astaar*) dengan sanad shahih.

Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/446), sanadnya dha'if, karena kemajhulan perawi yang bernama 'Abdul A'la bin al-Hakam dan Kharijah bin ash-Shalt.

Ada jalur ketiga yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1326) dengan sanad dha'if juga, di dalamnya terdapat perawi bernama al-Hakam bin 'Abdul Malik, ia adalah perawi dha'if.

"Di antara tanda dekatnya hari Kiamat adalah hilal (bulan sabit) terlihat lebih awal hingga hilal malam pertama dikatakan sebagai hilal malam kedua, masjid-masjid dijadikan sebagai tempat melintas dan banyaknya terjadi kasus kematian mendadak."[14]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya melintas di dalam masjid tanpa mengerjakan shalat di dalamnya. Karena menjadikan masjid hanya sebagai tempat melintas merupakan salah satu tanda hari Kiamat.
2. Salah satu hak masjid adalah mengerjakan shalat apabila masuk ke dalamnya.
3. Menjadikan masjid sebagai tempat lewat tanpa berdzikir dan mengerjakan shalat di dalamnya merupakan bukti pengabaiannya.

95. LARANGAN DUDUK DI DALAM MASJID SEBELUM MENGERJAKAN SHALAT TAHIYYATUL MASJID DUA RAKA'AT.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah as-Salami, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.))

"Jika salah seorang dari kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan shalat dua raka'at sebelum duduk di dalamnya."[15]

Kandungan Bab :

1. Larangan duduk di dalam masjid sebelum mengerjakan shalat tahiyyatul masjid dua raka'at.

---

[14] Hadits hasan lihgairihi, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (4471 -*Majma'ul Bahrain*) dan dalam *ash-Shaghiir* (II/129) dengan sanad dha'if, karena di dalam sanadnya terdapat perawi bernama al-Haitsam bin Khalid, ia adalah perawi dha'if. Akan tetapi bagian matan hadits yang berbunyi: "Masjid-masjid dijadikan sebagai tempat melintas" telah dikuatkan dengan hadits sebelumnya, dan bagian matan lainnya juga ada riwayat yang menguatkannya.

[15] HR. Al-Bukhari (444) dan Muslim (713).

2. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagi yang terlanjur duduk sebelum mengerjakan shalat tahiyyatul masjid, maka ia tidak perlu mengerjakannya lagi. Namun ini adalah pendapat yang lemah karena bertentangan dengan sebab diucapkannya hadits tersebut.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah sahabat Rasulullah ﷺ, ia berkata: "Aku masuk ke dalam masjid sementara Rasulullah ﷺ sedang duduk bersama orang-orang. Setelah masuk aku pun langsung duduk. Rasulullah ﷺ berkata:

((مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ.))

"Apa yang menghalangimu untuk mengerjakan shalat dua raka'at sebelum engkau duduk?"

Aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau duduk dan orang-orang pun semuanya duduk." Rasulullah ﷺ berkata:

((فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.))

"Jika salah seorang dari kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk hingga mengerjakan shalat dua raka'at." [16]

Demikian pula dengan kisah Sulaik al-Ghathfani, diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata: "Sulaik al-Ghathfani masuk ke masjid pada hari Jum'at sementara Rasulullah ﷺ sedang menyampaikan khutbah, kemudian Sulaik langsung duduk. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.)) ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا جَـاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا.))

"Hai Sulaik, bangkit dan kerjakan shalat tahiyyatul masjid dua raka'at dengan ringan!" Setelah itu Rasulullah ﷺ berkata: "Jika salah seorang dari kamu masuk ke dalam masjid pada hari Juma'at sementara imam tengah menyampaikan khutbah, hendaklah kamu mengerjakan shalat tahiyyatul masjid dua raka'at dengan ringan sebelum duduk."[17]

Adapun hadits yang sering disampaikan oleh para khathib dan ditulis di mimbar-mimbar:

((إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلاَ صَلاَةَ وَلاَ كَلاَمَ.))

"Jika imam sedang berkhutbah, maka tidak ada shalat dan tidak boleh berkata-kata," adalah hadits yang tidak ada asalnya.

---

[16] HR. Muslim (714), (70).
[17] HR. Al-Bukhari (930) dan (1166) dan Muslim (175), dan lafazh di atas adalah lafazh riwayat Muslim.

3. Shalat tahiyyatul masjid hukumnya wajib berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ dan larangan meninggalkannya, *wallaahu a'lam*.

96. LARANGAN MENCARI-CARI MASJID (YAKNI MEMILIH-MILIH ATAU BERPINDAH-PINDAH MASJID).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لِيُصَلِّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يَلِيْهِ وَلاَ يَتَّبِعِ الْمَسَاجِدَ.))

"Hendaklah seseorang shalat di masjid yang paling dekat dengannya dan janganlah ia mencari-cari masjid."[18]

Kandungan Bab :

Al-Manawi berkata dalam *Faidhul Qadiir* (V/392): "Yakni, janganlah ia shalat sekali waktu di masjid ini dan pada waktu lain di masjid lain pula dengan berpindah-pindah, karena perbuatan seperti itu tidak baik."

97. LARANGAN MENJALINKAN JARI-JEMARI KETIKA BERANGKAT KE MASJID.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَـــى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ حَتَّــى يَرْجِعَ،
فَلاَ يَقُلْ هَكَذَا: وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.))

"Jika salah seorang dari kamu berwudhu' di rumahnya kemudian berangkat ke masjid, maka ia senantiasa berada dalam shalat hingga ia kembali, maka janganlah ia melakukan seperti ini! Beliau memperagakannya dengan menjalinkan jari-jemari beliau."[19]

---

[18] Hadits shahih, silahkan lihat *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (2200).

[19] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (439, 446, 447), al-Hakim (I/206) dan ad-Darimi (I/327) dari jalur Isma'il bin Umayyah, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.
Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah, perawi yang dipakai oleh al-Bukhari dan Muslim dalam shahih mereka."
Riwayatnya diikuti oleh Muhammad bin Ajlan, akan tetapi riwayat itu keliru dan lemah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khuzaimah (445), yang bisa dijadikan patokan hanyalah jalur yang pertama di atas.

Diriwayatkan dari Abu Tsumamah al-Hannath, bahwa Ka'ab bin 'Ujrah bertemu dengannya ketika ia hendak pergi ke masjid, mereka saling bertemu. Beliau melihatku sedang menjalinkan jari-jemariku, dan beliau melarangku melakukannya. Beliau berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ.))

"Apabila salah seorang dari kamu berwudhu' dan menyempurnakan wudhu'nya kemudian berangkat menuju masjid, maka janganlah ia menjalinkan jari-jemarinya karena sesungguhnya ia sedang dalam shalat."[20]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya menjalinkan jari-jemari ketika berangkat ke masjid untuk shalat. Sebab orang yang berangkat ke masjid senantiasa dalam shalat oleh karena itu ia harus menjauhi perbuatan sia-sia. Karena hal itu menafikan tujuan shalat dan hikmahnya.

2. Orang yang berangkat ke masjid harus memelihara adab-adab, kesempurnaan dan tujuannya. Oleh sebab itu termasuk pula di dalamnya memetik jari. Diriwayatkan dari Syu'bah Maula Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Aku shalat di samping Ibnu 'Abbas, lalu aku memetik jariku. Setelah selesai shalat ia berkata: 'Celaka engkau, apakah engkau memetik jarimu sedang engkau mengerjakan shalat?'"[21]

3. Zhahir hadits ini tidak mencakup orang yang sedang berada dalam masjid dan tidak sedang dalam shalat. Sebab Rasulullah ﷺ pernah menautkan jari-jemari beliau di masjid seperti yang disebutkan dalam riwayat *Shahihain* dari hadits Abu Hurairah ﷺ, tentang kisah Dzul Yadaini, lafazhnya: "Kemudian beliau bangkit menuju batang kayu yang melintang di masjid dan bersandar di situ. Kelihatannya beliau marah dan beliau menautkan jari-jemari beliau."

Masih dalam kitab *Shahihain* dari hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ dengan lafazh:

---

[20] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (562), at-Tirmidzi (386), Ahmad (IV/241, 242, 243), Ibnu Khuzaimah (441), al-Baihaqi (III/230), al-Baghawi (475), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (IX/333-337), 'Abdurrazzaq (3331 dan 3334), ad-Darimi (I/327) dan Ibnu Hibban (2036 dan 2150) dari beberapa jalur.
Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[21] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/344) dengan sanad hasan.
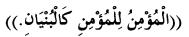
"Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan."

Dalam riwayat al-Bukhari, dari hadits Ibnu 'Umar ﷺ disebutkan:

((وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.))

"Dan Rasulullah ﷺ menautkan jari-jemari beliau."

Tidak ada pertentangan antara hadits-hadits di atas dengan hadits-hadits larangan menjalinkan jari-jemari. Adapun hadits Maula Abu Sa'id al-Khudri yang berkata: "Ketika aku bersama dengan Abu Sa'id al-Khudri dan bersama dengan Rasulullah ﷺ. Ketika kami masuk ke dalam masjid kami melihat seorang lelaki duduk di tengah masjid memeluk lutut dengan menjalinkan jari-jemarinya. Rasulullah ﷺ memberi isyarat kepadanya, namun ia tidak memahami isyarat beliau. Rasulullah ﷺ menoleh kepada Abu Sa'id dan berkata:

((إِذَا كَـانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ.))

"Jika salah seorang dari kamu berada di masjid, janganlah ia menjalinkan jari-jemarinya, karena menautkan jari-jemari itu termasuk perbuatan syaitan. Sesungguhnya kalian tetap berada dalam shalat selama kalian berada di masjid hingga ia keluar darinya."

Hadits ini dha'if, diriwayatkan oleh Ahmad (III/42-43 dan 54), dari jalur 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin Muwahhib, dari pamannya, yakni 'Ubaidillah bin 'Abdurrahman bin Muwahhib, dari Maula Abu Sa'id al-Khudri.

Saya katakan: "Sanadnya dhaif, karena 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin Muwahhib dan pamannya adalah perawi dha'if."

98. HARAM HUKUMNYA MELANTUNKAN SYA'IR DI DALAM MASJID.

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni 'Abdullah bin 'Amr ﷺ: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang berjual beli, mencari barang hilang dan melantunkan sya'ir di dalam masjid. Beliau juga melarang membuat halaqah sebelum shalat (Jum'at) pada hari Jum'at."[22]

[22] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1079), at-Tirmidzi (322), an-Nasa-i (II/47-48) dan Ibnu Majah (749).
Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang melaksanakan qishash di dalam masjid, melantunkan sya'ir dan melaksanakan hukum hudud di dalamnya."[23]

Kandungan Bab :

1. Pengharaman melantunkan sya'ir di dalam masjid tertuju khusus bagi sya'ir-sya'ir yang berisi perkataan yang keji, seperti sya'ir-sya'ir Jahiliyyah dan sya'ir-sya'ir ahli bathil. Atau kebanyakan waktunya dihabiskan dengan bersya'ir ria, yakni apabila di masjid tersebut dijadikan tempat saling berbalas sya'ir hingga melalaikan mereka dari menuntut ilmu, mempelajari al-Qur'an, berdzikir dan bertasbih.

2. Jika sya'ir itu berisi perkataan yang haq dan berisi pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin serta menyerang kaum musyrikin, menjelaskan kebathilan mereka dan mematahkan syubhat-syubhat mereka, tentu hal tersebut diizinkan. Dalilnya adalah hadits Hassan bin Tsabit رضي الله عنه.

Diriwayatkan dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman bin 'Auf, bahwasanya ia mendengar Hassan bin Tsabit al-Anshari meminta persaksian dari Abu Hurairah رضي الله عنه : Demi Allah aku bertanya kepadamu, adakah engkau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.))

"Wahai Hassan, balaslah (sya'ir mereka) atas nama Rasulullah ﷺ! Ya Allah, tolonglah ia dengan Ruhul Qudus!"

Abu Hurairah berkata: "Ya!"[24]

Dalam riwayat lain, dari jalur Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "'Umar bertemu dengan Hassan yang sedang melantunkan sya'ir di dalam masjid. 'Umar mengisyaratkan supaya berhenti. Hassan berkata: 'Sungguh aku telah melantunkan sya'ir dan di situ hadir orang yang lebih baik darimu (yakni Rasulullah ﷺ-pent.).' Kemudian Hassan menoleh kepada Abu

---

[23] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4490) dengan sanad yang terputus, karena Zufar bin Watsimah tidak pernah bertemu dengan Hakim. Akan tetapi al-'Abbas bin 'Abdurrahman al-Madani menyertainya, diriwayatkan oleh Ahmad (III/434), akan tetapi ia adalah perawi mastur (majhul hal-pent.).

Bagian akhir matan dikuatkan oleh sebuah hadits dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما yang diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/369) takhrijnya akan kami sebutkan pada bab larangan melaksanakan hukum hudud dan qishash di dalam masjid.

Adapun bagian tengah matan dikuatkan oleh hadits sebelumnya, yakni hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya.

Secara keseluruhan hadits ini shahih, *wallaahu a'lam.*

[24] HR. Al-Bukhari (453).

Hurairah dan berkata: 'Demi Allah apakah engkau mendengar Rasulullah ﷺ berkata:

((أَجِبْ عَنِّيْ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.))

"Balaslah (sya'ir mereka) atas namaku! Ya Allah, tolonglah ia dengan Ruhul Qudus!"

Abu Hurairah berkata: "Ya!"[25]

Oleh sebab itu Ibnu Khuzaimah membuat judul bab dalam shahihnya: "Bab: Menyebut kebaikan (dalam masjid) yang menunjukkan bahwa yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ adalah melantunkan sebagian bentuk sya'ir di dalam masjid, bukan seluruh bentuk sya'ir. Sebab Rasulullah ﷺ mengizinkan Hassan bin Tsabit untuk menyerang kaum musyrikin lewat sya'ir di dalam masjid. Beliau memohon kepada Allah ﷻ agar menolongnya dengan Ruhul Qudus, selama ia mengadakan pembelaan bagi Nabi ﷺ."

99. LARANGAN MELAKSANAKAN HUKUM HUDUD DAN QISHASH DI DALAM MASJID.

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang melaksanakan qishash di dalam masjid, melantunkan sya'ir dan melaksanakan hukum hudud di dalamnya."[26]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُقَادُ وَلَدٌ مِنْ وَالِدِه، وَلاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ.))

"Seorang anak tidak boleh menuntut qishash terhadap ayahnya dan dilarang melaksanakan hukum hudud di dalam masjid."[27]

Kandungan Bab :

1. Al-Manaawi berkata dalam *Faidhul Qadiir* (VI/414): "Hukum hudud tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid demi menjaga ketertiban dan

[25] HR. Ibnu Khuzaimah (1307).

[26] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya, sanadnya terputus, namun hadits ini dikuatkan dengan hadits setelahnya.

[27] Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1401), Ibnu Majah (2599 dan 2661), ad-Darimi (II/190), Abu Nu'aim (IV/18), al-Baihaqi (VIII/39) dari jalur Isma'il bin Muslim, dari 'Amr bin Dinar.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, disebabkan Isma'il bin Muslim al-Makki lemah hafalannya. Akan tetapi riwayatnya disertai oleh Sa'id bin Bisyr yang diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/369), ia juga perawi dha'if. Dengan demikian hadits ini hasan.

Hadits ini juga dikuatkan dengan hadits Hakim bin Hizam di atas.

kebersihannya dan demi memelihara kehormatannya. Makruh hukumnya karena alasan tersebut."

2. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fat-hul Baari* (XIII/157) menukil dari Ibnu Baththal: "Di antara para ulama yang melarang pelaksanaan hukum hudud di masjid dari ahli Kufah adalah: Imam asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sementara asy-Sya'bi dan Ibnu Abi Laila membolehkannya. Imam Malik berkata: "Dibolehkan sekedar memukul dengan cambuk. Dan bila eksekusi hukuman yang dilakukan banyak, maka hendaklah dilakukan di luar masjid. Pendapat yang melarang hal tersebut dilakukan dalam masjid adalah lebih tepat."

Saya katakan: "Yang benar adalah pendapat yang melarang pelaksanaan hukum hudud di dalam masjid berdasarkan zhahir hadits-hadits di atas. Imam al-Bukhari telah menulis sebuah bab dalam shahihnya, dalam kitab *al-Ahkam*, "Bab: Barangsiapa memutuskan hukum di dalam masjid hingga ketika hukum akan dilaksanakan diperintahkan agar keluar dari masjid dan dilakukan di luar." Kemudian beliau menyebutkan hadits Maa'iz yang Rasulullah ﷺ perintahkan agar dirajam di luar masjid, lalu ia dirajam di lapangan.

100. LARANGAN MENGAMBIL TEMPAT KHUSUS DI DALAM MASJID.

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Syibl, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang kami shalat seperti patukan burung gagak,[28] sujud seperti rebahnya binatang buas[29] dan mengambil tempat khusus di dalam masjid,[30] seperti unta yang mengambil tempat khusus untuknya."[31]

---

[28] Yakni, terlalu cepat mengangkat kepala dari sujud, yakni meletakkan kepala di tempat sujud secepat burung gagak mematukkan paruhnya untuk makan.

[29] Yakni, merebahkan lengannya di lantai saat sujud dan tidak mengangkatnya, seperti binatang buas, seperti anjing atau serigala yang merebahkan kakinya di lantai.

[30] Maksudnya adalah mengambil tempat khusus baginya di dalam masjid untuk shalat, persis seperti unta yang tidak berhenti kecuali di tempat yang biasa berhenti di situ dan menjadikannya sebagai tempat perhentian.

[31] Hadits hasan dengan riwayat-riwayat pendukungnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (862), an-Nasa-i (II/214), Ibnu Majah (1429), Ahmad (III/428, 444), Ibnu Khuzaimah (662 dan 1319), ad-Darimi (I/303), al-Hakim (I/229) dari jalur Tamim bin Mahmud, dari 'Abdurrahman bin Syibl.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena Tamim perawi yang lemah. Akan tetapi ada hadits lain yang mendukung hadits ini, dengan lafazh: 'Rasulullah ﷺ melarang shalat seperti gagak mematuk, sujud seperti binatang buas merebahkan diri dan mengambil tempat khusus untuk shalat persis seperti unta yang mengambil tempat khusus untuk berhenti.'"

Diriwayatkan oleh Ahmad (V/446-447) dari jalur 'Utsman al-Butti, dari 'Abdul Hamid bin Salamah, dari ayahnya, akan tetapi dalam sanadnya terdapat perawi majhul.

Secara keseluruhan hadits ini hasan dari kedua jalur di atas, *wallaahu a'lam*.

Kandungan Bab :

1. Jamaluddin al-Qasimi berkata dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* (hal: 185-186): "Sebagian orang yang rajin mengikuti shalat jama'ah mengambil tempat khusus atau mengambil salah satu tempat di masjid, misalnya di belakang imam, di samping mimbar atau di depannya atau di bagian kanan atau kiri dinding masjid, atau di beranda bagian belakang masjid yang agak tinggi. Ia tidak merasakan kelezatan ibadah dan kenikmatan bermukim dalam masjid kecuali di tempat itu. Jika ia melihat seseorang mendahuluinya menempati tempat itu, maka kadangkala ia mengusirnya sampai ia pindah darinya. Karena tempat tersebut sudah diboking untuknya, atau kalau orang itu tidak mau pindah, maka ia pergi sambil marah-marah, atau mengucapkan *hauqalah* (laa haula wa laa quwwata illa billah), atau mengucapkan kalimat *istirjaa'* (inna lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun). Kadangkala ia menegur orang yang menempatinya dengan mengatakan bahwa ia sudah menempati tempat itu sejak tahun sekian. Kadangkala ia meminta bantuan kepada orang-orang yang semodel dengannya dari kalangan ahli ibadah yang jahil agar memindahkannya dengan paksa dari tempat itu. Dan masih banyak lagi tindakan-tindakan jahil yang sekarang ini banyak ditemui di sejumlah besar masjid-masjid. Tidak syak lagi tindakan mencintai satu tempat dalam masjid muncul karena kejahilan atau riya dan sum'ah. Supaya dikatakan: "Ia tidak shalat melainkan di tempat itu!" Atau supaya dikatakan: "Ia termasuk penghuni shaff pertama." Sebuah sikap yang dapat menghapus amalnya, *wal'iyaadzu billah.* Anggaplah ia tidak bermaksud demikian, namun paling tidak ia merasa kehilangan kelezatan ibadah bila menempati tempat lain karena ia telah terbiasa menempati tempat tersebut. Sehingga hanya tempatnya itulah yang mendorongnya pergi ke masjid. Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melarangnya, beliau melarang shalat seperti patukan burung gagak dan melarang seseorang mengambil tempat khusus dalam masjid seperti halnya unta mengambil tempat khusus untuk berhenti."

Dalam syarah *al-Iqnaa'* disebutkan: "Dilarang bagi selain imam untuk mengambil tempat khusus untuk shalat, ia tidak shalat melainkan di tempat itu."

Di dalam kitab *Fat-hul Qadiir* seperti yang dinukil dari *an-Nihaayah* karangan al-Halwani disebutkan: "Dilarang mengambil tempat khusus dalam masjid untuk shalat. Sebab ia akan terbiasa beribadah hanya di tempat itu saja dan merasa berat bila dilakukan di tempat lain. Kalau ibadah hanya biasa dilakukan di tempat tertentu, maka ujungnya ibadah itu pasti ditinggalkan. Oleh sebab itu kita dilarang mengerjakan puasa setahun penuh."

2. Ibnu Khuzaimah menulis sebuah bab dalam *Shahih*nya berdasarkan kepada hadits di atas, "Bab: Larangan mengambil tempat khusus di dalam

masjid." Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang datang lebih dahulu berhak menempati tempat mana saja di dalam masjid. Tidak seorang pun boleh merasa dialah yang paling berhak menempati tempat tertentu di dalamnya. Allah ﷻ berfirman:
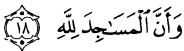
"Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah." (QS. Al-Jin (72): 18).

3. Akan tetapi larangan tersebut dikecualikan atas dua orang: Pertama, Imam; Kedua, para qari dan hafizh al-Qur'an, mereka lebih berhak menempati shaf pertama di belakang imam. Karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan mereka agar berada di belakang imam.

   Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata:

   كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ، وَيَقُوْلُ: ((اسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ. لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.))

   "Adalah Rasulullah ﷺ mengusap pundak-pundak kami dalam (meluruskan shaf ketika hendak-pent.) shalat. Beliau berkata: "Luruskanlah shaf kalian, janganlah berselisih sehingga menyebabkan hati kalian berselisih. Hendaklah orang-orang alim dari kalian berada di belakangku, kemudian orang-orang yang (ilmunya-pent.) di bawah mereka dan seterusnya."[32]

4. Tidak ada pertentangan antara hadits bab (ini-pent.) dengan sabda Nabi ﷺ:

   ((لاَ يُوَطِّنُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ أَوْ لِذِكْرِ اللهِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ.))

   "Tidaklah seseorang mengambil tempat dalam masjid untuk shalat atau dzikrullah melainkan Allah bergembira* menyambutnya seperti kegembiraan orang yang ditinggalkan menyambut kembalinya perantau yang telah lama meninggalkan mereka."[33]

---

[32] HR. Muslim (432).

* *Tabasybasya* artinya gembira dan halus dalam meminta dan dalam melayani teman.-ed.

[33] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah (800), Ahmad (II/328 dan 553), al-Baghawi dalam *Musnad Ibnul Ja'd* (2939), ath-Thayalisi (2334), Ibnu Khuzaimah (1503), Ibnu Hibban (1607 dan 2278) melalui beberapa jalur dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id al-Maqburi, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara marfu'.
Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Karena yang dimaksud dalam hadits di atas adalah mendatangi masjid untuk shalat dan duduk di dalamnya menunggu shalat. Hadits ini telah dijelaskan maksudnya dalam riwayat al-Laits bin Sa'ad, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Ubaidah, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah رضي الله عنه , ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ ﷻ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ.))

"Tidaklah salah seorang dari kamu berwudhu' dan menyempurnakan wudhu'nya kemudian mendatangi masjid, niatnya semata-mata adalah untuk shalat, melainkan Allah ﷻ bergembira menyambutnya sebagaimana orang yang ditinggalkan gembira menyambut kembalinya orang yang mereka nanti-nanti."[34]

Jadi jelaslah bahwa 'mengambil tempat' yang dilarang dalam hadits-hadits bab di atas tidak sama maksudnya dengan 'mengambil tempat' yang dimaksud dalam hadits ini.

101. HARAM HUKUMNYA BERJUAL BELI DI DALAM MASJID.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ.))

"Jika engkau melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya: 'Semoga Allah tidak memberi keuntungan dari jual belimu!'"[35]

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما: Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang berjual beli di dalam masjid."[36]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid, karena masjid adalah pasar akhirat. Salah satu etikanya adalah menjauhkan masjid dari urusan dunia dan urusan-urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan akhirat.

---

[34] HR. Ahmad (II/307 dan 340), sanadnya shahih.

[35] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1321), ad-Darimi (I/326), al-Hakim (II/52) dan yang lainnya.
Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[36] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya (pada hal 382).

2. Larangan jual beli di dalam masjid tidak berarti akad jual beli yang terlanjur dilakukan di dalamnya tidak sah atau batal. Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab *Shahih*nya dalam "Bab: Perintah mendo'akan kerugian atas orang yang berjual beli di dalam masjid dengan mengatakan: 'Semoga jual beli kalian tidak membawa keuntungan!'" Hal itu menunjukkan bahwa akad jual beli yang terlanjur dilakukan hukumnya sah meski keduanya telah berdosa karena melakukannya.

Kemudian beliau berkata: "Sekiranya akad jual beli tersebut tidak sah, tentunya perkataan Rasulullah ﷺ: 'Semoga Allah tidak memberi keuntungan dari jual beli kalian,' tidak ada artinya.'"

102. LARANGAN BERTENGKAR DAN MENINGGIKAN SUARA DI DALAM MASJID.

Diriwayatkan dari as-Sa-ib bin Yazid, ia berkata: "Suatu ketika aku berada di masjid Nabawi, tiba-tiba seseorang melemparku dengan kerikil kecil. Aku melihatnya ternyata orang itu 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه , Ia berkata: 'Pergi dan bawalah kedua lelaki itu kemari.' Maka aku pun membawa kedua lelaki yang dimaksud ke hadapan beliau. 'Umar bertanya: 'Darimana kalian berdua?' 'Dari Tha-if!' jawab mereka berdua. 'Umar berkata: 'Sekiranya kalian berdua berasal dari kota ini (yakni Madinah-pent.), niscaya akan kupukul kalian! Karena kalian meninggikan suara di dalam Masjid Rasulullah ﷺ!'"[37]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya bertengkar dan meninggikan suara di dalam masjid. Karena hukuman yang diancamkan menunjukkan bahwa perbuatan itu hukumnya haram.
2. Wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam masjid dan di tempat lainnya. Karena amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu tujuan dienul Islam yang sangat agung.
3. Seorang hakim muslim atau yang mewakilinya boleh menjatuhkan hukuman badan atas orang yang menyelisihi perintah Allah sebagai peringatan atasnya.
4. Berlaku santun terhadap orang jahil dan mengajarinya adab-adab di dalam masjid.

---

[37] HR. Al-Bukhari (470), riwayat ini memiliki hukum marfu', karena tidaklah 'Umar mengancam mereka berdua dengan hukum cambuk melainkan disebabkan keduanya telah melakukan pelanggaran sunnah tauqifiyah, demikian dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (I/561).

5. Orang jahil dimaafkan karena kejahilannya. Oleh sebab itu 'Umar bin al-Khaththab ﷺ memaafkan kedua orang tersebut. Karena mereka berdua bukan penduduk Madinah, dari situ 'Umar berkesimpulan bahwa keduanya tidak mengetahui adab-adab masjid.

6. Boleh menarik atau mengalihkan perhatian orang lain dengan melemparnya dengan batu kecil tanpa menyakiti dan membahayakannya, dan hal itu tidak termasuk melempar yang dilarang.

7. Meninggikan suara yang diharamkan meliputi meninggikan suara dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, adapun dalam perkara-perkara yang bermanfaat seperti proses belajar mengajar, khutbah Jum'at, halaqah ilmu atau menyidang perkara, maka sunnah Nabawiyyah telah menjelaskan bahwa untuk hal-hal seperti itu dibolehkan mengangkat suara, *wallaahu a'lam.*

103. HARAM HUKUMNYA MENCARI BARANG HILANG DI DALAM MASJID.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.))

"Barangsiapa mendengar seseorang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya: 'Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu!' Karena masjid bukan dibangun untuk itu!"[38]

Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ, bahwasanya seorang lelaki mencari barangnya yang hilang di dalam masjid, ia berkata: "Siapakah yang menemukan untaku yang berwarna merah?"[¤] Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.))

"Engkau tidak akan menemukannya! Sesungguhnya masjid dibangun untuk tujuan tersendiri (yakni untuk shalat dan dzikrullah-pent.)."[39]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ،

---

[38] HR. Muslim (568).

[¤] Siapakah yang menemukan barangku yang hilang, yaitu unta merah, hendaklah ia menghubungiku.-pent.
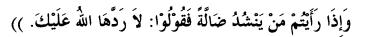
[39] HR. Muslim (569).

"Apabila kalian melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya: 'Semoga Allah tidak memberi keuntungan dari jual belimu!' Dan apabila kalian melihat seseorang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya: 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu!'"[40]

Diriwayatkan dari Abu 'Utsman, ia berkata: "'Abdullah bin Mas'ud ﷺ mendengar seorang lelaki mencari barang hilang di dalam masjid, beliau marah dan mencelanya. Seorang lelaki berkata kepada beliau: 'Selama ini engkau bukanlah seorang yang kasar ucapannya, wahai Ibnu Mas'ud!' Beliau berkata: 'Sesungguhnya kami diperintahkan seperti ini!'"[41]

Kandungan Bab :

1. Larangan mencari barang hilang di dalam masjid.
2. Larangan di sini hukumnya haram. Karena kandungan asal sebuah larangan adalah haram. Ditambah lagi dengan peringatan keras dan do'a keburukan atas pelakunya, berupa permintaan supaya ia diberi kebalikan dari maksud dan tujuannya.
3. Haram hukumnya mengganggu orang-orang yang sedang shalat.
4. Masjid didirikan untuk ibadah, dzikir dan ilmu.
5. Boleh mendo'akan keburukan atas pelaku maksiat dan pengikut syahwat semoga mereka mendapatkan kebalikan dari yang mereka inginkan. Oleh sebab itu disyari'atkan mendo'akan orang yang mencari barang hilang di masjid supaya barang yang dicarinya itu tidak ketemu.
6. Do'a keburukan untuknya, yakni: "Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu!" hendaklah diucapkan dengan suara keras dan terdengar sebagai teguran dan peringatan atasnya mudah-mudahan ia ingat dan takut.
7. Semua perkara yang masuk dalam kategori mencari barang hilang dengan mengangkat suara di dalam masjid atau menempelkan selebaran pengumuman, maka hukumnya sama, yakni haram. *Wallahu a'lam.*

---

[40] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1321), ad-Darimi (I/326), al-Hakim (II/52) dan yang lainnya.
Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[41] HR. Ibnu Khuzaimah (1303), guru kami, yakni Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata: "Sanadnya bagus!"

104. LARANGAN MEMBUAT HALAQAH-HALAQAH DALAM MASJID.

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni 'Abdullah bin 'Amr ﷺ: Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang berjual beli, mencari barang hilang dan melantunkan sya'ir di dalam masjid. Beliau juga melarang membuat halaqah-halaqah sebelum shalat (Jum'at) pada hari Jum'at."[42]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا، إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ.))

"Akan muncul di akhir zaman nanti satu kaum yang duduk berhalaqah-halaqah dalam masjid. Pemimpin mereka adalah dunia. Janganlah kalian duduk bersama mereka, karena Allah tidak butuh kepada orang-orang seperti mereka."[43]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya membuat halaqah-halaqah dalam masjid untuk membicarakan urusan dunia. Syaikh Jamaluddin al-Qasimi menukil dalam kitab *Ishlaahul Masaajid* (halaman: 115) menukil perkataan Ibnul Haaj sebagai berikut: "Harus dilarang perbuatan sebagian orang yang membuat

---

[42] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya (pada hal 382).

[43] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (10452), Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (II/493) dari jalur Bazigh Abul Khalil al-Khashshaf, dari al-A'masy, dari Syaqiq bin Salamah, dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if sekali, sebab Bazigh adalah perawi matruk."

Akan tetapi ada yang menyertainya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (6761) dari al-Husain bin 'Abdullah bin Yazid, dari 'Abdush Shamad bin 'Abdul Wahhab an-Nashri, dari 'Abut Taqi, dari 'Isa bin Yunus, dari al-A'masy, dari Syaqiq bin Salamah, dari 'Abdullah bin Mas'ud.

Saya katakan: "Perawi-perawi sanad ini tsiqah selain Abut Taqi, namanya adalah 'Abdul Hamid bin Ibrahim, ia adalah perawi shaduq namun hafalannya agak lemah. Dan al-Husain bin 'Abdullah bin Yazid al-Qaththan termasuk guru Ibnu Hibban yang beliau dijadikan pegangan dalam kitab Shahihnya."

Ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/333), dari 'Ali bin Dinar az-Zahir, dari Muhammad bin al-Musayyib, dari Ahmad bin Bakar al-Balisi, dari Zaid bin al-Habbab, dari Sufyan ats-Tsauri, dari 'Aun bin Abi Juhaifah, dari al-Hasan bin Abil Hasan, dari Anas bin Malik ﷺ secara marfu'.

Ia berkata: "Sanadnya shahih dan disetujui oleh adz-Dzahabi."

Saya katakan: "Namun perkataan keduanya perlu dikoreksi lagi, sebab al-Balisi adalah perawi dha'if."

Secara keseluruhan kita yakin keshahihan hadits ini dengan adanya sejumlah jalur-jalur riwayat yang mendukungnya selain jalur Bazigh Abul Khalil al-Khashshaf, *wallaahu a'lam*.

halaqah-halaqah atau majelis-majelis di dalam masjid untuk membicarakan urusan dunia, membicarakan tentang si Fulan, pengalaman si Fulan dan sejenisnya. Majelis yang boleh diadakan dalam masjid adalah yang telah disebutkan dahulu, yaitu shalat, tilawah, dzikrullah, tafakkur dan ta'lim. Dengan syarat tidak mengangkat suara keras-keras dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang shalat dan dzikir."

2. Haram hukumnya membuat halaqah sebelum shalat (yakni shalat Jum'at) pada hari Jum'at. Khususnya bid'ah yang menyebar di sejumlah negara-negara Islam, yaitu yang disebut dengan ceramah agama hari Jum'at. Perbuatan itu termasuk dalam larangan tersebut. Di samping itu perkara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Salafush Shalih, dan juga mengganggu orang-orang yang sedang shalat dan berdzikir pada hari Jum'at.

105. LARANGAN MEMAKAN BAWANG PUTIH DAN BAWANG MERAH BILA HENDAK MASUK MASJID.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: Pada saat peperangan Khaibar, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعْنِي: الثُّومَ- فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.))

"Barangsiapa memakan dari pohon ini -yakni bawang putih-, maka janganlah ia mendekati masjid kami."[44]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا)) أَوْ ((لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا.))

"Barangsiapa memakan pohon ini (bawang putih-pent.), maka janganlah ia mendekati kami." Atau "Jangan ia shalat bersama kami."[45]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.))

"Barangsiapa memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia menyingkir dari kami." Atau beliau ﷺ bersabda: "Menjauhi masjid kami dan hendaklah ia duduk saja di rumahnya."[46]

---

[44] HR. Al-Bukhari (853) dan Muslim (561).
[45] HR. Al-Bukhari (856) dan Muslim (562).
[46] HR. Al-Bukhari (855) dan Muslim (564), (73).

Dalam riwayat lain disebutkan:

((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.))

"Barangsiapa memakan bawang merah, bawang putih atau bawang bakung,* maka janganlah ia mendekati masjid kami. Karena Malaikat juga merasa terganggu dengan apa-apa yang membuat bani Adam merasa terganggu."[47]

'Umar bin al-Khaththab ﷺ pernah berkhutbah pada hari Jum'at, dalam khutbahnya beliau berkata: "Kemudian kalian, wahai sekalian manusia memakan dua jenis pohon yang menurut ku sangat busuk, yakni bawang merah dan bawang putih. Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ apabila beliau mendapati kedua bau ini dari seseorang, beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya dari masjid ke Baqi'.[48] Barangsiapa memakan kedua jenis tumbuhan tersebut, hendaklah ia menghilangkan baunya dengan memasaknya."[49]

Kandungan Bab :

1. Larangan memakan bawang merah, bawang putih atau bawang bakung bila hendak berangkat ke masjid untuk menghadiri shalat jama'ah.

2. Larangan tersebut khusus bagi yang hendak berangkat ke masjid, jadi bukan larangan mutlak. Karena bawang pada asalnya halal. Buktinya Rasulullah ﷺ mengatakan: "Barangsiapa telah memakan" dan perkataan 'Umar: "Barangsiapa memakannya hendaklah ia menghilangkan baunya dengan memasaknya." Hal itu telah disebutkan secara jelas dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Ketika kami berhasil merebut Khaibar, kami -para Sahabat Nabi- memakan tanaman itu -yakni bawang putih- karena orang-orang saat itu sangat lapar. Kami pun memakannya dengan lahap kemudian kami berangkat ke masjid. Rasulullah ﷺ mencium bau bawang tersebut, lantas beliau berkata:

((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيْثَةِ شَيْئًا فَلاَ يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ!)) فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ، حُرِّمَتْ! فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِيْ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا.))

* Sejenis sayuran yang menyerupai bawang merah, bau aromanya persis seperti bawang merang.-pent.
[47] HR. Muslim (564) (72, 47).
[48] Pekuburan ahli Madinah.
[49] HR. Muslim (567).

"Barangsiapa memakan pohon yang busuk ini, maka janganlah ia mendekati masjid!" Orang-orang berseru: "Bawang telah diharamkan, bawang telah diharamkan!" Sampailah hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau pun berkata: "Wahai sekalian manusia, aku tidaklah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Akan tetapi aku hanya membenci bau pohon itu."[50]

3. Larangan memakan bawang-bawangan tersebut bila hendak berangkat ke masjid disebabkan baunya yang busuk. Oleh sebab itu termasuk juga seluruh makanan yang menyebarkan bau busuk seperti lobak yang biasanya menyebabkan sendawa. Demikian pula rokok, karena keburukannya dan baunya yang busuk.

4. Malaikat merasa terganggu dengan apa-apa yang membuat bani Adam merasa terganggu. Oleh sebab itu hendaklah seorang muslim senantiasa harum, khususnya di tempat-tempat ibadah dan ketika menghadiri pertemuan, halaqah ilmu dan ta'lim. Hingga orang yang duduk dekatnya tidak terganggu. Hal ini dikuatkan dengan riwayat Jabir bin 'Abdillah di atas, yakni sabda Rasulullah ﷺ: "Hendaklah ia duduk saja di rumahnya."

5. Islam menganjurkan perkara yang membuat harmonis hubungan antar pemeluknya dan menjauhkan segala perkara yang dapat merusak keharmonisan dan memecah belah persatuan mereka.

CATATAN :

Pertama: Sebagian orang mengira bahwa memakan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung merupakan udzur meninggalkan shalat jama'ah. Namun sebenarnya larangan menghadiri shalat jama'ah di masjid hanyalah bentuk hukuman atas orang yang memakannya, oleh karena itu ia tidak mendapatkan keutamaannya (yakni keutamaan shalat jama'ah).

Kedua: Sebagian ahli ilmu berdalil dengan hadits-hadits pada bab ini sebagai dalil bahwa shalat jama'ah tidak wajib. Karena konsekuensi larangan tersebut adalah salah satu dari dua perkara berikut:

a. Memakan bawang dan sejenisnya ini hukumnya dibolehkan, dengan begitu shalat jama'ah bukan fardhu 'ain. Atau,

b. Memakannya hukumnya haram, dengan begitu shalat jama'ah hukumnya fardhu 'ain. Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa memakan bawang hukumnya dibolehkan. Berarti konsekuensinya adalah menghadiri shalat jama'ah bukanlah fardhu 'ain.

---

[50] HR. Muslim (565).

Namun, pendapat di atas perlu dikoreksi dari beberapa sisi berikut ini:

a. Memakan makanan yang busuk baunya ini tidaklah menafikan hukum wajibnya shalat berjama'ah. Sebagaimana terhidangnya makanan membolehkan seseorang meninggalkan shalat jama'ah. Yakni bagi yang dihidangkan makanan di hadapannya tanpa menyengajanya. Padahal makanan yang dihidangkan itu halal.

b. Perintah kepada orang yang memakan bawang agar tidak menghadiri jama'ah merupakan hukuman atasnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu. Buktinya adalah teguran keras dari Rasulullah ﷺ yang berisi larangan menghadirinya. Oleh sebab itulah Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mengeluarkannya ke al-Baqi'. Kesimpulannya, menghadiri shalat jama'ah hukumnya fardhu 'ain. Kalaulah menghadiri shalat jama'ah tidak wajib tentunya teguran dan perintah mengeluarkannya dari masjid tidak ada makna dan faidahnya! Coba camkan baik-baik.

c. Sebagian orang yang mengaku ahli fiqh apabila telah dekat waktu shalat mereka sengaja memakan bawang merah atau bawang putih agar mendapat udzur tidak menghadiri shalat jama'ah, demikian anggapan mereka.

Mereka ini sebenarnya telah diperdaya oleh syaitan karena kejahilan mereka dan dangkalnya pemahaman mereka. Mereka jatuh dalam pelanggaran syari'at dari beberapa sisi:

a. Sengaja tidak menghadiri shalat jama'ah.

b. Diusirnya orang yang memakan bawang merupakan hukuman atasnya. Jadi, memakan bawang merah atau bawang putih bukanlah udzur seperti yang mereka pahami, tapi hukuman!

Ketiga: Pekarangan masjid dan sekitarnya masih tergolong masjid. Hal itu tampak jelas dengan adanya perintah Rasulullah ﷺ bagi yang kedapatan bau bawang dan bawang bakung padanya agar diusir ke al-Baqi'.

Keempat: Sebagian orang mengkhususkan larangan ini di Masjid an-Nabawi. Mereka berdalil dengan sabda Nabi ﷺ: "Masjid kami." Pengambilan dalil seperti ini perlu dikoreksi dari beberapa sisi:

a. Sabda Nabi tersebut diucapkan pada peperangan Khaibar seperti yang dijelaskan sendiri oleh Ibnu 'Umar ؓ dalam hadits yang pertama. Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud masjid di sini adalah semua masjid. Yaitu tempat yang disediakan untuk shalat selama ia berada di sana. Dan (kata) "kami" yang dimaksud adalah "kaum muslimin", yakni janganlah ia mendekati masjid kaum muslimin.

b. Hal itu dikuatkan dengan riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah yang berbunyi: "Janganlah ia mendekati masjid!" 'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Atha':

'Apakah larangan itu khusus untuk Masjidil Haram atau untuk seluruh masjid?' Beliau menjawab: 'Tidak, bahkan untuk seluruh masjid!'"

Kelima: Batas waktu larangan menghadiri jama'ah karena makan bawang adalah selama baunya masih tersisa. Jika baunya sudah hilang, maka masa larangan tersebut berakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih dari al-Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al-Mughirah berkata: "Aku pernah memakan bawang putih kemudian aku menemui Rasulullah ﷺ sedang shalat di masjid. Aku dapati beliau telah mendahuluiku satu raka'at. Selesai beliau shalat aku pun menyempurnakan satu raka'at lagi. Beliau mencium bau bawang putih. Beliau lantas berkata:

((مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا.))

"Barangsiapa memakan tumbuhan ini -yakni bawang putih-, maka janganlah ia mendekati masjid kami hingga baunya hilang."

Selesai menyempurnakan shalat aku pun menemui beliau dan aku berkata kepada beliau: "Wahai Rasulullah, aku ada udzur. Ulurkanlah tanganmu kepadaku."

Aku dapati beliau seorang yang santun. Beliau mengulurkan tangannya kepadaku, lalu aku memasukkan tangan beliau ke dalam lengan bajuku hingga ke dadaku. Beliau dapati dadaku terbalut. Beliau lantas berkata:

((إِنَّ لَكَ عُذْرًا.))

"Engkau memang ada udzur!"

Oleh sebab itu yang tertera dalam hadits shahih dari Hudzaifah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah disebutkan: Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.)) ثَلاَثًا.

"Barangsiapa memakan tumbuhan yang busuk ini, maka janganlah ia mendekati masjid kami!" (Beliau ﷺ mengucapkannya) tiga kali.

Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah membuat bab dalam kitab *Shahih*nya, "Bab: Batas waktu larangan menghadiri shalat jama'ah bagi yang memakan bawang putih". Namun pendapat tersebut perlu dikoreksi lagi. Karena sabda Nabi tiga kali berkaitan dengan pengucapan hadits tersebut (yakni beliau mengucapkannya tiga kali) sebagaimana yang tampak dari susunan kalimatnya. Di atas telah kami sebutkan bahwa illat larangan adalah bau busuk yang ditimbulkannya. Tentu saja bau tersebut tidaklah melekat sampai tiga hari, *wallaahu a'lam*.

Keenam: Dari hadits al-Mughirah bin Syu'bah di atas kita dapat mengambil sebuah kesimpulan, yaitu pengecualian larangan tersebut bagi orang yang

memiliki udzur. Barangsiapa memakannya karena darurat, maka itu merupakan udzur baginya, *wallaahu a'lam.*

106. HARAM HUKUMNYA MELUDAH DAN MEMBUANG KOTORAN DI DALAM MASJID.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.))

"Meludah dalam masjid adalah sebuah kesalahan. *Kaffarah* (tebusan)nya adalah menimbunnya."[51]

Diriwayatkan dari Abu Dzar ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي: حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوُجِدَ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ.))

"Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku, amal yang baik maupun yang buruk. Aku lihat di antara amal-amal yang baik adalah sebuah gangguan yang disingkirkan dari jalan. Dan aku lihat di antara amal-amal yang buruk adalah dahak yang berada di dalam masjid yang tidak dibersihkan."[52]

Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ سَيِّئَةٌ وَدَفْنُهُ حَسَنَةٌ.))

"Meludah dalam masjid adalah keburukan dan membersihkannya adalah kebaikan."[53]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ

[51] HR. Al-Bukhari (415) dan Muslim (552).

[52] HR. Muslim (553).

[53] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (V/260), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (8091) dari jalur al-Husein bin Waqid, dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah secara marfu'.
Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Abu Ghalib statusnya shaduq."
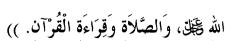
"Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak layak untuk air kencing dan kotoran. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk dzikrullah, shalat dan membaca al-Qur'an."[54]

Kandungan Bab :

1. Wajib hukumnya membersihkan masjid dari sampah dan kotoran serta memelihara kebersihannya. Karena masjid adalah rumah Allah ﷻ.
2. Haram hukumnya membuang kotoran di dalam masjid. Seperti buang air kecil, meludah, membuang dahak atau ingus dan sejenisnya.
3. Bagi yang terlanjut membuang kotoran di masjid, hendaklah segera menghilangkannya dan membersihkannya supaya ia terbebas dari dosa akibat membuang kotoran di rumah Allah.
4. Maksud membersihkan dahak dan kotoran sejenisnya ialah, menguburnya jika lantai masjid dari tanah atau pasir, atau mengepelnya jika lantai masjid dari keramik, ubin, semen dan sejenisnya. Tidak boleh mengusapnya dengan kasut kaki atau sejenisnya sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang jahil. Karena hal itu akan menambah kotor masjid. Bagi yang melakukannya hendaklah membersihkannya. Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk memperdalam lubang guna menimbun/ menutup dahak dan ludah dalam masjid, sebagai penegasan wajibnya membersihkan dan menghilangkan kotoran sampai bersih sebersih-bersihnya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ.))

"Barangsiapa masuk ke dalam masjid lalu meludah atau berdahak di dalamnya, hendaklah ia menggalinya dan menguburnya. Jika tidak, maka hendaklah ia meludah pada pakaiannya kemudian membawanya keluar."[55]

---

[54] HR. Muslim (285).

[55] Hadits hasan, diriwayatkan Abu Dawud (477), Ibnu Khuzaimah (1310), lafazh hadits di atas adalah lafazhnya, dari jalur Abu Maudud, dari 'Abdurrahman bin Abi Hadrad al-Aslami, ia berkata: "Aku mendengar Abu Hurairah ؓ berkata, (lalu ia menyebutkan hadits tersebut). Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Semua itu agar kaum mukminin tidak terganggu karenanya.

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ أَنْ تُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَتُؤْذِيَهُ.))

"Jika salah seorang dari kamu terlanjur buang ludah di masjid, hendaklah ia menghilangkan ludahnya itu agar tidak mengenai kulit orang mukmin atau pakaiannya sehingga engkau menyakitinya."[56]

5. Bagi yang melihat kotoran apa pun dalam masjid, hendaklah ia segera membersihkan atau menghilangkannya. Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melihat ingus atau ludah atau dahak di dinding kiblat masjid, beliau langsung mengeriknya."[57]

6. Sebagian ahli ilmu membolehkan membuang ludah di dalam masjid dengan niat membersihkan atau menghilangkannya, berdalil dengan pernyataan Nabi ﷺ bahwa itu baru terhitung kesalahan bila tidak dibersihkan. Adapun bila ia berniat membersihkannya ia tidak termasuk dalam ancaman tersebut. Sebagian dari mereka berdalil dengan sabda Nabi ﷺ dalam sebuah riwayat Muslim yang berbunyi: "Aku lihat di antara dari keburukan umatku adalah ludah di dalam masjid yang tidak dibersihkan," mereka berkata: "Hal tersebut tidak dikatakan buruk hanya karena meludah dalam masjid, namun baru dikatakan buruk bila meludah tapi membiarkannya dan tidak membersihkannya."

Saya katakan: "Zhahir hadits-hadits bab di atas membantah perkataan mereka tersebut. Hadits-hadits tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa meludah dalam masjid sebuah kesalahan dan kaffarahnya membersihkannya. Adapun hadits Abu Dzar dalam riwayat Muslim yang mereka jadikan sebagai dalil, jelas menyatakan bahwa meludah dalam masjid adalah keburukan dan tetap hal itu tertulis sebagai keburukan karena tidak dikubur/ditimbun. Yakni pelakunya tidak menghapus kesalahannya itu dengan menutupnya ata membersihkannya, maka hukumnya tetap seperti semula, yaitu hal itu sebagai kesalahan."

---

[56] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (I/179), Ibnu Khuzaimah (1311), Abu Ya'la (808), al-Bazzar (2078) dan lainnya dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari 'Abdullah bin Muhammad bin Abi 'Atiq, dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, dari ayahnya secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Muhammad bin Ishaq, ia adalah perawi shaduq, dikhawatirkan riwayat dengan 'an'anah karena ia seorang mudallis, namun dalam sanad riwayat Ahmad dan Abu Ya'la, ia meriwayatkannya dengan penegasan penyimakan (haddatsani)."

[57] HR. Al-Bukhari (407) dan Muslim (549).

Sebagian lain berdalil dengan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.))

"Apabila seorang mukmin sedang shalat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah ia meludah ke depan dan jangan pula ke sebelah kanannya, hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah tapak kakinya."

Mereka berkata: "Ini merupakan dalil bolehnya meludah dalam masjid. Hadits-hadits yang menyebutnya sebagai kesalahan adalah hadits yang *muqayyad* (yang dibatasi pengertiannya) bagi yang tidak membersihkannya atau yang tidak berniat membersihkannya."

Saya katakan: "Hadits yang mereka bawakan tadi berlaku umum untuk suatu keadaan dan khusus untuk keadaan yang lain. Berlaku umum meliputi setiap orang yang shalat di dalam masjid ataupun di luar masjid. Berlaku khusus bagi yang shalat dalam masjid ia boleh melakukan hal itu karena darurat dan hajat. Ini merupakan udzur, ia tidak mungkin keluar masjid karena ia sedang shalat. Dengan syarat ia harus membersihkannya setelah itu sebagaimana disebutkan dalam riwayat:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا.))

'Jika salah seorang dari kamu sedang shalat, maka janganlah ia meludah ke arah depan, karena sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Allah selama ia sedang dalam tempat shalatnya, dan jangan pula meludah ke sebelah kanan, karena Malaikat berada di sebelah kanannya. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kakinya kemudian hendaklah ia menguburnya.'

Yang paling baik adalah meludah pada pakaiannya atau yang sejenisnya. Adapun bagi yang tidak memiliki udzur, maka yang benar adalah ia dilarang meludah dalam masjid, *wallaahu a'lam.*"

7. Sabda Nabi ﷺ: "Dalam masjid" adalah *zharaf* (keterangan tempat) bagi perbuatan tersebut, yakni bukan syarat pelakunya meludah di dalam masjid. Sekiranya ia meludah dari luar masjid ke dalam masjid, ia tetap terkena larangan di atas, *wallaahu a'lam.*

107. LARANGAN KERAS MELUDAH DI KIBLAT MASJID.

Diriwayatkan dari Hudzaifah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.))

"Barangsiapa meludah di kiblat, maka ia akan datang pada hari Kiamat sedang ludahnya berada di antara kedua matanya."[58]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَنَخَّمَ فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ بُعِثَ وَهِيَ فِيْ وَجْهِهِ.))

"Barangsiapa meludah di kiblat masjid, niscaya ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dengan ludah tersebut pada wajahnya."[59]

Diriwayatkan dari Abu Sahlah as-Sa-ib bin Khallad -Ahmad berkata: Ia adalah seorang Sahabat Nabi ﷺ-, bahwa seorang lelaki mengimami shalat kaumnya lalu ia meludah di kiblat masjid sedang Rasulullah ﷺ melihatnya. Selesai mereka shalat Rasulullah ﷺ berkata: "Janganlah lagi ia mengimami kalian shalat!"

Setelah itu ia ingin mengimami mereka shalat namun mereka melarangnya dan mengabarkan kepadanya pesan Rasulullah ﷺ tersebut. Lalu lelaki itu melaporkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ membenarkannya dan aku kira beliau berkata kepadanya:

((إِنَّكَ أَذَيْتَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.))

"Sesungguhnya engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya."[60]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya meludah di kiblat masjid.

---

[58] Hadits shahih, diriwayatkan Abu Dawud (3824), Ibnu Khuzaimah (925, 1314 dan 1664), Ibnu Hibban (1639), al-Baihaqi (III/76) dari jalur Jarir, dari Abu Ishaq asy-Syaibani, dari Adi bin Tsabit, dari Zirr bin Hubaisy, dari Hudzaifah secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawi-perawinya tsiqah."

[59] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1312 dan 1313), Ibnu Hibban (1638) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (II/365) dari jalur Muhammad bin Sauqah dari Nafi', dari Ibnu Umar secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawi-perawinya tsiqah."

[60] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (481) dan lafazh di atas adalah lafazh dasri riwayat beliau, Ahmad (IV/56), Ibnu Hibban (1636) dari jalur 'Abdullah bin Wahhab, dari 'Umar, dari Bakar bin Sawadah al-Judzami, dari Shalih bin Khaiwan, dari Abu Sahlah.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawi-perawinya tsiqah kecuali Shalih bin Khaiwan, ia adalah seorang tabi'i yang dinyatakan tsiqah ole Ibnu Hibban dan al-'Ijli, haditsnya dinyatakan shahih oleh Ibnul Qaththan, sejumlah perawi telah meriwayatkan darinya. Perawi seperti ini haditsnya tidak turun dari derajat hasan, *wallaahu a'lam*."

2. Barangsiapa melakukannya, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan ludah tersebut di antara kedua matanya.

3. Meludah di kiblat masjid merupakan salah satu penyebab kefasikan dan jatuhnya harga diri.

4. Barangsiapa melihat ludah atau dahak di kiblat masjid, hendaklah ia membersihkannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﵁ : "Bahwa Rasulullah ﷺ melihat ludah di kiblat masjid. Beliau merasa terganggu melihatnya hingga kelihatan marah pada wajah beliau. Beliau bangkit dan segera membersihkannya dengan tangan."[61]

108. LARANGAN MENCEGAH KAUM WANITA PERGI MENDATANGI MASJID UNTUK SHALAT.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄, ia berkata: "Salah seorang isteri 'Umar bin al-Khaththab ﵁ biasa menghadiri shalat 'Isya' dan shubuh berjama'ah di masjid. Ada yang berkata kepadanya: 'Mengapa anda keluar, bukankah anda tahu bahwa 'Umar tidak menyukai hal ini dan pencemburu?!' Ia menjawab: 'Apa yang menghalanginya untuk melarangku?' Ia berkata: 'Yang menghalanginya adalah sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.))

"Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid!"[62]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.))

"Jika isteri salah seorang dari kamu meminta izin pergi ke masjid, maka janganlah melarangnya."[63]

Masih dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ.))

"Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid pada malam hari."[64]

---

[61] HR. Al-Bukhari (405).
[62] HR. Al-Bukhari (900) lafazh di atas adalah lafazh riwayatnya, dan Muslim (442), (136).
[63] HR. Al-Bukhari (873) dan Muslim (442), lafazh di atas adalah lafazh riwayatnya.
[64] HR. Al-Bukhari (899) dan Muslim (442), lafazh di atas adalah lafazh riwayatnya.

Kandungan Bab :

1. Seorang isteri tidak boleh keluar dari rumah suaminya tanpa seizinnya, karena hadits-hadits yang tercantum dalam bab di atas menganjurkan para suami agar memberi izin kepada para isteri pergi ke masjid untuk shalat. Sebab pada asalnya mereka dilarang keluar. Seorang wanita seharusnya tetap tinggal dalam rumah. Allah ﷻ berfirman:
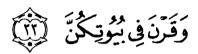
"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu!" (QS. Al-Ahzab (33): 33).

Hukum di atas sengaja dikaitkan dengan masjid untuk menunjukkan kebolehannya, berarti selain itu tidak dibolehkan.

2. Seorang suami tidak boleh melarang isterinya pergi ke masjid apabila ia tidak melihat adanya halangan syar'i. Hukum ini tidak boleh ditentang dengan alasan-alasan logika. Ibnu 'Umar telah mengecam orang-orang yang melakukan demikian dan memboikotnya sampai mati. Dalam masalah ini telah diriwayatkan dari beliau dua bentuk:

Pertama: Seorang putera beliau -dalam sebuah riwayat: Putera beliau yang bernama Waqid- berkata: "Kami tidak akan membiarkan mereka (kaum wanita) menjadikan keringanan ini sebagai *daghalan*."[65]

Maka Ibnu 'Umar pun membentaknya (dalam riwayat lain: Memukul dadanya), (dalam riwayat lain: Mencela dan marah kepadanya), (dalam riwayat lain pula: Ibnu 'Umar berkata kepadanya: "Semoga Allah membalas perbuatanmu!"), aku berkata kepadamu: (dalam riwayat lain: Aku menyampaikan kepadamu), "Rasulullah ﷺ berkata demikian, engkau malah berkata: "Kami tidak membiarkan mereka!" (dalam riwayat lain: engkau malah tidak mengizinkan mereka!")."[66]

Kedua: Bilal bin 'Abdillah berkata: "Sungguh demi Allah, kami akan melarang mereka!" (dalam riwayat lain: "Kalau begitu, aku akan melarangnya!") Maka 'Abdullah bin 'Umar menghampirinya, lalu mencelanya dengan celaan yang pedas, aku belum pernah mendengar beliau melontarkan celaan sepedas itu sebelumnya. (Dalam riwayat lain: Beliau mencacinya yang belum pernah aku mendengar caciannya yang sepedas itu sebelumnya) Kemudian beliau berkata: "Aku kabarkan kepadamu." (Dalam riwayat lain: "Aku sampaikan kepadamu."), (dalam riwayat lain: "Engkau dengar aku menyampaikan."), dari

---

[65] *Daghalan* adalah main-main, penipuan dan (sebab[-ed.]) kecurigaan.

[66] HR. Muslim (442/138,139 dan 140), riwayat pertama, kedua dan kelima adalah riwayat beliau. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (568), riwayat ketiga adalah riwayat beliau, dan at-Tirmidzi (570), riwayat keempat dan keenam adalah riwayat beliau.

Rasulullah ﷺ engkau malah berkata: "Demi Allah kami akan melarang mereka!" (dalam riwayat lain: "Engkau malah mengatakan perkataan seperti itu!") Maka 'Abdullah bin 'Umar tidak pernah mengajaknya bicara sampai ia mati."[67]

Saya katakan: "Ada perbedaan dalam menentukan putera 'Abdullah bin 'Umar dalam riwayat di atas, apakah Bilal atau Waqid?" Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (II/348) menetapkan bahwa yang dimaksud dalam riwayat tersebut adalah Bilal bin 'Abdillah bin 'Umar. Sebagian ulama lain menggabungkan keduanya. Mereka berkata: "Kemungkinan keduanya mengalami hal tersebut, di tempat dan waktu yang sama atau berbeda."

Penggabungan ini lebih bisa diterima, karena riwayat yang menyebutkan secara jelas nama Bilal tidak menyebutkan alasan penentangannya terhadap hadits Rasulullah ﷺ, sementara dalam kisah Waqid alasannya disebutkan. Kemungkinan Bilal yang memulainya, karena itu dibalas oleh Ibnu 'Umar dengan cercaan yang berisi laknat. Kemudian Waqid mengikuti apa yang dilakukan Bilal dengan menyebutkan alasannya, yaitu kekhawatiran dijadikan sebagai *daghalan*. Karena itu dibalas oleh Ibnu 'Umar dengan celaan yang berisi teguran, peringatan, pukulan dan boikot, *wallaahu a'lam*.

Kisah ini merupakan dalil yang amat kuat dari 'Abdullah bin 'Umar dalam pengingkarannya terhadap siapa saja yang menolak as-Sunnah dengan akal logikanya. Sekaligus menunjukkan bahwa kewajiban memberi izin merupakan kesimpulan hukum yang diambil dari salaf dalam memahami hadits-hadits di atas. Perintah tersebut dikuatkan dengan hadits pertama dalam bab ini. Sebab, kalaulah menurut 'Umar ؓ, ia memiliki hak pilih dalam memberi izin, tentunya beliau tidak akan memberi izin kepada isterinya karena beliau membenci hal itu dan beliau seorang pencemburu.

Jika dikatakan: "Jikalau wajib memberi izin berarti tidak ada artinya meminta izin. Karena itu menunjukkan bahwa yang dimintai izin memiliki hak pilih antara memberi izin atau tidak."

Jawabnya: "Bukan begitu maksudnya, perintah meminta izin di sini tujuannya untuk melegakan hati para suami dan untuk menegaskan bahwa pada asalnya kaum wanita dilarang keluar rumah. Hanya saja masalah ini dikecualikan karena alasan-alasan yang jelas dan terang seperti disebutkan di atas, *wallaahu a'lam*."

3. Hadits-hadits di atas tidak menunjukkan bahwa shalat wanita di masjid lebih baik daripada di rumah. Dalam sebuah riwayat disebutkan tambahan yang menjelaskan bahwa shalat wanita di rumah adalah lebih baik:

---

[67] HR. Muslim (442/135), tambahan ketiga adalah dari riwayatnya, Ibnu Khuzaimah (1684), riwayat kelima dan keenam adalah riwayatnya, ad-Darimi (I/117-118) riwayat pertama dan kedua adalah riwayatnya, Ibnu Majah (16) riwayat keempat adalah riwayatnya dan Ahmad (II/36), tambahan di akhir matan adalah tambahan dari riwayatnya, dan sanadnya adalah shahih.

((لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.))

"Janganlah kalian melarang isteri-isteri kalian pergi ke masjid (untuk shalat), namun shalat di rumah adalah lebih baik bagi mereka."[68]

4. Keluarnya kaum wanita ke masjid untuk shalat harus memenuhi beberapa syarat berikut:

a. Tanpa memakai wangi-wangian.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ.))

"Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, dan hendaklah mereka keluar tanpa memakai wangi-wangian."[69]

Pembahasan tentang masalah ini akan kami cantumkan dalam bab tersendiri, *insya Allah.*

b. Tidak menimbulkan fitnah.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari 'Amrah binti 'Abdirrahman, katanya ia telah mendengar 'Aisyah ﷺ, isteri Rasulullah ﷺ, berkata: "Sekiranya Rasulullah ﷺ melihat apa yang dilakukan kaum wanita sekarang tentu beliau akan melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana dilaranganya kaum wanita

---

[68] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (567), Ibnu Khuzaimah (1683), al-Hakim (I/209), al-Baihaqi (III/131) dan yang lainnya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, sekiranya terlepas dari 'an'anah Habib bin Abi Tsabit. Akan tetapi asal hadits ini shahih dari beberapa jalur dan sejumlah penyerta lainnya. Tambahan itu juga shahih, dikuatkan oleh beberapa riwayat penyerta di antaranya hadits Ummu Salamah ﷺ yang berbunyi: "Sebaik-baik tempat shalat bagi kaum wanita adalah dalam ruangan rumahnya." Dan hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ yang berbunyi: "Sedekat-dekat kaum wanita kepada Rabbnya adalah ketika ia berada di dalam ruangan rumahnya."

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain dalam bab ini, pembaca dapat lihat dalam kitab shahih Ibnu Khuzaimah (III/92-96).

[69] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (565), Ahmad (II/438, 475 dan 528), Ibnul Jarud (169), al-Baihaqi (III/134), Ibnu Khuzaimah (1679), ad-Darimi (I/293), al-Baghawi (860), al-Humaidi (978), 'Abdurrazzaq (5121) dan yang lainnya dari jalur Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah, kecuali Muhammad bin 'Amr, ia adalah Ibnu 'Alqamah, seorang perawi shaduq. Akan tetapi ada penguat lain bagi hadits ini, diriwayatkan dari Khalid bin Zaid, dikeluarkan oleh Ahmad (V/192-193), Ibnu Hibban (2211), al-Bazzar (445), ath-Thabrani (5239 dan 5240) dari jalur 'Abdurrahman bin Ishaq, dari Muhammad bin 'Abdillah bin 'Amr bin 'Utsman, dari Busr bin Sa'id, dari Khalid bin Zaid."

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Muhammad bin 'Abdillah, ia seorang perawi shaduq."

Secara keseluruhan hadits ini shahih lighairihi.

Bani Israil." Aku berkata kepada 'Amrah: "Apakah wanita Bani Israil dilarang pergi ke tempat ibadah mereka?" Ia menjawab: "Benar!"[70]

Fitnah adalah segala sesuatu yang dapat menggerakkan syahwat, seperti pakaian yang indah, memakai perhiasan yang tampak, demikian pula pencampurbauran lelaki dengan kaum wanita, *wallahu a'lam.*

109. LARANGAN KERAS TERHADAP WANITA YANG MENGHADIRI MASJID DENGAN MEMAKAI WANGI-WANGIAN.

Diriwayatkan dari Zainab isteri 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ berkata kepada kami:

((إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.))

"Jika salah seorang dari kamu (kaum wanita) ingin menghadiri shalat 'Isya', janganlah ia memakai wewangian pada malam itu."[71]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya seorang wanita bertemu dengannya dan tercium harum semerbak minyak wangi sedang ujung kainnya terkena debu. Abu Hurairah berseru: "Hai hamba Allah, *al-Jabbar* (Allah Yang Mahaberkuasa, Mahamemaksa[ed.]), apakah engkau baru kembali dari masjid?" "Ya!" sahutnya. "Apakah engkau ke Masjid mengenakan minyak wangi?" "Benar!" jawabnya lagi. Abu Hurairah lalu berkata: Sesungguhnya aku mendengar kekasihku, Abul Qasim ﷺ bersabda:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ لاِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.))

"Tidak diterima shalat seorang wanita yang memakai minyak wangi untuk masjid hingga ia kembali (ke rumahnya) lalu mandi sebagaimana ia mandi janabah."[72]

Diriwayatkan pula darinya (Abu Hurairah) ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.))

---

[70] HR. Al-Bukhari (869) dan Muslim (445), lafazh di atas adalah lafazh riwayat beliau. Hadits ini memiliki hukum marfu'.

[71] HR. Muslim (443).

[72] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4174), Ahmad (II/246), Ibnu Khuzaimah (1682) dan al-Baihaqi (III/133) dari beberapa jalur.
Saya katakan: "Secara keseluruhan hadits ini shahih."

"Siapa saja wanita yang memakai dupa, maka janganlah ia menghadiri shalat 'Isya' bersama kami![73]"[74]

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ.))

"Jika seorang wanita mengenakan minyak wangi lalu ia lewat di hadapan lelaki hingga mereka mencium baunya, maka sesungguhnya ia telah berzina dan setiap mata yang memandangnya telah berzina."[75]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya bagi kaum wanita yang memakai parfum keluar menghadiri shalat jama'ah di masjid.
2. Wanita yang memakai parfum yang keluar orang-orang mencium aromanya disebut Rasulullah sebagai pezina, ini merupakan penekanan haramnya perbuatan tersebut. Akan tetapi meski disebut pezina tidaklah menyebabkan pelakunya dicambuk atau dirajam.
3. Tidak diterimanya shalat wanita yang mengenakan minyak wangi yang keluar ke masjid hingga ia mandi sebagaimana halnya mandi junub.
4. Termasuk di dalam hukum haram ini seluruh perkara yang dapat membangkitkan syahwat pria dan menarik perhatian mereka.

110. LARANGAN LEWAT DENGAN MEMBAWA ANAK PANAH ATAU SENJATA DI DALAM MASJID TANPA MENGAMANKAN BAGIAN UJUNGNYA (BAGIAN YANG TAJAM).

Diriwayatkan dari Jabir, dari Rasulullah ﷺ: "Bahwa beliau memerintahkan seorang lelaki yang menyedekahkan anak panah dalam masjid agar tidak membawanya ke dalam masjid kecuali dengan mengamankan bagian ujungnya (bagian yang tajam)."[76]

---

[73] Yakni, janganlah ia menghadiri shalat berjama'ah bersama kaum pria.
[74] HR. Muslim (444).
[75] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4173), at-Tirmidzi (2786), Ahmad (IV/414), Ibnu Khuzaimah (1681) dari jalur Tsabit bin 'Umarah dari Ghunaim bin Qais, darinya. Saya katakan: "Sanadnya hasan, sebab Tsabit adalah perawi shaduq."
[76] HR. Muslim (2614), (122).
Maksudnya tanpa disarungi.

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya lewat di dalam masjid dengan membawa anak panah atau senjata tanpa mengamankan bagian ujungnya (bagian yang tajam dan membahayakan.-pent.). Oleh sebab itu: "Rasulullah ﷺ melarang memberikan pedang dalam keadaan terhunus."[77]

2. Pengharaman seluruh wasilah yang dapat menyebabkan seorang muslim tersakiti. Orang yang melintas dengan membawa anak panah atau memberi pedang dalam keadaan terhunus dianggap bersalah karena perbuatannya itu. Orang lain bisa terluka tubuhnya terkena senjatanya. Hal ini menguatkan pengharam segala sesuatu yang menyebabkan bahaya meskipun bahaya itu belum terjadi, sama halnya ia melakukannya sungguh-sungguh atau hanya bersenda gurau saja.

3. Termasuk di dalamnya mengacungkan senjata kepada seorang muslim. Perbuatan itu haram hukumnya karena dapat menimbulkan rasa takut bagi orang lain. Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يُشِــرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.))

"Janganlah salah seorang dari kamu mengacungkan senjata kepada saudaramu seiman, karena ia tidak tahu barangkali syaitan menguasai tangannya sehingga ia terjerumus dalam jurang neraka."[78]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّـى يَنْزِعَ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ.))

"Barangsiapa mengacungkan pedang kepada saudaranya seiman, maka sesungguhnya para Malaikat akan melaknatnya hingga ia meletakkannya. Meskipun orang itu adalah saudara kandungnya."[79]

---

[77] Hadits hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2588) dan at-Tirmidzi (2163) dengan sanad dha'if. Karena di dalamnya terdapat riwayat 'an-'anah Abu Zubair dari Jabir. Akan tetapi ada hadits lain yang menguatkannya dari Abu Bakrah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/290) dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat 'an'anah Hasan al-Bashri dan Mubarak bin Fudhalah, secara keseluruhan hadits ini hasan lighairihi.

[78] HR. Al-Bukhari (7072) dan Muslim (2617).

[79] HR. Muslim (2616).

4. Termasuk juga menghunuskan pedang kepada seorang muslim. Dalam hadits Abu Musa dan Ibnu 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Barangsiapa menghunuskan pedangnya kepada kami, maka ia bukan dari golongan kami."[80]

Dalam hadits Salamah bin al-Akwa' ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Siapa saja yang mengunuskan pedangnya terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami."[81]

5. Disamakan dengan masjid dalam hukum ini, yaitu semua tempat berkumpul kaum muslimin seperti pasar, majelis ilmu, tempat perayaan dan sejenisnya. Itulah yang diisyaratkan dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ.))

"Jika salah seorang dari kamu melintas dengan membawa anak panah di masjid atau di pasar kami, maka hendaklah ia mengamankan mata (ujung) anak panahnya dengan tangannya agar tidak melukai kaum muslimin."[82]

111. BERBARING (TIDUR TERLENTANG) YANG DILARANG DALAM MASJID.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.))

"Janganlah salah seorang dari kamu berbaring dengan meletakkan kakinya di atas kaki yang lain."[83]

---

[80] HR. Al-Bukhari (7070 dan 7071) dan Muslim (98 dan 100).
[81] HR. Muslim (99).
[82] HR. Al-Bukhari (7075) dan Muslim (2614), (124).
[83] HR. Muslim (2099), (74).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ: "Bahwa beliau melarang seseorang berbaring dengan menyandarkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain."[84]

Kandungan Bab :

1. Berbaring yang dilarang adalah tidur berbaring dengan mengangkat salah satu kaki ke atas kaki yang lain sehingga menyingkap seluruh atau sebagian auratnya.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (II/378): "Berbaring yang dilarang adalah *-wallaahu a'lam-* meletakkan kaki ke atas lututnya sementara ia tidak memakai kain sarung atau kain sarung yang dipakainya sempit sehingga tersingkaplah sebagian auratnya. Apabila kain sarungnya lebar sehingga tidak membuka auratnya, maka tidaklah mengapa."

Abu Hatim bin Hibban ﷺ berkata dalam kitab *Shahih*nya (XII/361): "Cara berbaring yang dilarang adalah tidur berbaring bersandarkan pada tengkuknya dengan meletakkan salah satu kakinya ke atas kaki yang lain. Hal itu disebabkan mereka dahulu biasa memakai kain sarung. Jika cara berbaring seperti itu dilakukan oleh orang yang memakai sarung tanpa memakai celana, maka akan tersingkalah auratnya. Karena itulah Rasulullah ﷺ melarangnya."

An-Nawawi ﷺ berkata dalam *Syarh Shahih Muslim* (IV/77-78): "Para ulama mengatakan: 'Hadits-hadits berisi Larangan berbaring, yakni dengan mengangkat salah satu kaki ke atas kaki yang lain, berlaku bila hal tersebut dapat menyingkap auratnya atau membuka sebagian darinya. Adapun (berbaring) yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ tidaklah sampai menyingkap aurat beliau, hal tersebut tidaklah mengapa dan tidak makruh hukumnya bila tidak sampai menyingkap aurat. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya bersandar di dalam masjid dan berbaring di dalamnya.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Barangkali Rasulullah ﷺ melakukannya karena darurat atau membutuhkannya karena capek atau untuk beristirahat. Sebab sudah dimaklumi bersama bahwa cara duduk Rasulullah ﷺ di tempat ramai bukanlah seperti itu. Bahkan beliau duduk dengan bersila, *ihtibaa'* (duduk dengan memeluk lutut), *qurfashaa'* (duduk dengan merapatkan lutut ke perut), jongkok atau cara-cara duduk yang menunjukkan kesopanan dan tawadhu'."

Saya (an-Nawawi) katakan: "Atau boleh jadi Rasulullah ﷺ melakukannya untuk menjelaskan kebolehannya. Yaitu jika kalian ingin berbaring hendaklah

[84] Hadits Shahih, diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'aanii wal Aatsaar* (IV/277), Ibnu Hibban (5554) dan selain keduanya dari jalur Rauh bin al-Qasim, dari 'Amr bin Dinar, dari Abu Bakar bin Hafsh bin 'Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqash, darinya.
Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya adalah perawi yang dipakai oleh al-Bukhari dan Muslim dalam shahih mereka berdua."

dengan cara seperti ini. Cara berbaring yang dilarang tidaklah mutlak. Akan tetapi yang dilarang adalah berbaring yang dapat menyingkap aurat atau menjurus ke sana, *wallaahu a'lam.*"

2. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa istilqaa' yang dibolehkan adalah yang tidak sampai menyebabkan aurat tersingkap, bisa jadi karena memakai celana, atau meletakkan kaki di atas kaki yang lain tidak sampai lutut. Hal ini didukung oleh riwayat 'Abbad bin Tamim dari pamannya: "Bahwasanya ia melihat Rasulullah ﷺ berbaring di dalam masjid dengan meletakkan kaki di atas kakinya yang lain."[85]

Oleh karena itu, Ibnu Hibban berkata dalam *Shahih*nya (XII/363): "Cara berbaring yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menjulurkan kedua kaki lalu meletakkan salah satu kaki di atas kaki lainnya. Cara seperti ini tidak termasuk cara yang dilarang. Hal ini bertolak belakang dengan anggapan sebagian orang jahil dalam ilmu hadits yang mengira bahwa hadits-hadits Nabi ﷺ saling bertentangan dan bertolak belakang."

Saya katakan: "Hadits-hadits di atas mendukung perkataan beliau tersebut. Hadits-hadits yang berisi larangan menjelaskan sifatnya, yaitu mengangkat salah satu kaki lalu meletakkannya di atas kaki yang lain. Atau menyandarkan kaki di atas kaki yang lain, bukan meletakkannya di atas kaki yang lain sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Jabir رضي الله عنه dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ melarang isytimaal shamma',[86] ihtibaa' dalam satu sarung[87] dan melarang mengangkat salah satu kaki lalu meletakkan di atas kaki yang lainnya, itulah yang disebut *istilqaa'* (berbaring telentang pada punggungnya)."[88]

3. Dari situ dapat diketahui alasan pelarangan tersebut, yaitu kekhawatiran tersingkapnya aurat atau sebagian darinya. Dalam sebuah hadits disebutkan *illat* (sebab) dilarangnya istilqaa', yaitu ketika Allah selesai menciptakan makhluk-Nya. (Dalam riwayat itu disebutkan): "Bahwa setelah selesai menciptakan makhluk-Nya, Allah ﷻ meletakkan kaki-Nya di atas kaki-Nya yang lain, lalu berkata: 'Tidak layak seorang pun dari makhluk-Nya melakukan seperti ini!'"

Namun hadits ini munkar jiddan, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Baihaqi dalam kitab *al-Asmaa'u wash Shifaat* halaman 761. Guru kami, *Muhaddits* (ahli hadits) zaman ini,Syaikh Abu 'Abdirrahman Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله telah mengulas panjang lebar masalah ini dalam kitab *Silsilatul*

---

[85] HR. Al-Bukhari (475) dan Muslim (2100).

[86] Yaitu menyelubungi sekujur tubuh dengan kain hingga tidak ada celah untuk mengeluarkan tangannya. Dikatakan shamma' karena tidak memiliki celah.

[87] Yaitu duduk bertelekan pada pantat dan menegakkan kedua betis lalu mendekapnya dengan kain atau dengan kedua tangannya. Ini merupakan kebiasaan duduk orang Arab dalam majelis-majelis mereka.

[88] HR. Muslim (2099), (72).

Ahadiitsidh Dha'iifah (nomor 755), silakan pembaca melihat langsung ke sana karena ulasan beliau tersebut sangat berharga.

4. Sebagian ahli ilmu mengklaim hadits-hadits berisi larangan tersebut telah di*mansukh*kan (dihapus hukumnya) dengan perbuatan Rasulullah ﷺ. Namun klaim mereka itu perlu dikoreksi dari beberapa sisi:
   a. Perbuatan Rasulullah ﷺ tidaklah menghapus perkataan beliau menurut pendapat mayoritas ahli ushul.
   b. Penghapusan hukum tidak boleh didasarkan atas praduga semata.
   c. Penghapusan hukum hanya dipilih bila tidak mungkin lagi menggabungkan atau memilih (tarjih) salah satu dalil atau pendapat.
5. Berbaring yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ di masjid bukanlah hak khusus beliau. Karena telah dinukil secara shahih dari 'Umar dan 'Utsmanbahwa mereka berdua juga melakukannya. Itu menunjukkan bahwa bolehnya berbaring di dalam masjid bukanlah khusus bagi Rasulullah ﷺ saja.
6. Hukum ini tidak hanya berlaku dalam masjid saja seperti yang terkesan dari judul bab. Namun berlaku umum di tempat lain selain masjid. Saya sengaja mencantumkan kata 'masjid' dalam judul bab di atas berdasarkan hadits 'Abbad bin Tamim dari pamannya. Imam al-Bukhari telah menulis sebuah bab dalam kitab *Shahih*nya, "Bab: Istilqaa' dan menjulurkan kaki di dalam masjid."

112. HARAM HUKUMNYA MENGADAKAN SAFAR SELAIN KE TIGA MASJID.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَـــالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَـــاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي.))

"Janganlah suatu perjalanan (rihal)[89] diadakan, kecuali ke salah satu dari tiga masjid berikut: Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan masjidku."[90]

---

[89] الرِّحَـــالُ adalah bentuk jamak dari kata الرَّحْلُ, yaitu sejenis pelana khusus untuk unta seperti halnya pelana kuda. Maksudnya adalah larangan bersafar kepada selain masjid-masjid tersebut. Safar diibaratkan dengan menyiapkan pelana unta, karena biasanya orang yang menyiapkan pelana unta berarti hendak bersafar.

[90] HR. Al-Bukhari (1197) dan Muslim (827) (415), ada penguat lain dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dalam kitab *ash-Shahihain*.

Diriwayatkan dari Bashrah bin Abi Bashrah ﷺ,[91] ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا وَإِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.))

"Janganlah suatu perjalanan disiapkan kecuali ke salah satu dari tiga masjid, yaitu: Masjidil Haram, masjidku ini dan Masjidil Aqsha."[92]

Kandungan Bab :

1. Larangan sengaja bersafar kecuali ke salah satu dari tiga masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid an-Nabawi dan Masjidil Aqsha. Karena masjid-masjid selain itu tidak memiliki keistimewaan antara satu dengan yang lainnya.

2. Haram hukumnya mengadakan perjalanan untuk menziarahi kubur orang-orang shalih atau ke tempat-tempat yang dianggap memiliki keutamaan untuk mencari berkah dan shalat di situ. Sebagai buktinya para Sahabat juga melarang hal tersebut.

Diriwayatkan dari Qaz'ah ia berkata: Aku bertanya kepada 'Abdullah bin 'Umar: "Bolehkah aku mengunjungi bukit Thursina?" Beliau menjawab: "Tinggalkan bukit Thursina dan janganlah mengunjunginya!" Beliau lalu berkata: "Tidak boleh sengaja mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid."[93]

Akan tetapi mayoritas pengikut hawa nafsu membolehkan ziarah-ziarah bid'ah ini. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ telah mematahkan alasan-alasan mereka. Sehingga mereka menjadikan beliau sebagai contoh tokoh kontroversial. Mereka menyudutkan siapa saja yang menyelisihi pendapat mereka dengan mengatakan kepadanya: "Kamu ini seperti Ibnu Taimiyyah!" Pasalnya, sekelompok orang terdahulu yang membenci beliau mengklaim bahwa Ahmad bin Taimiyyah ﷺ telah menyempal dari jama'ah muslimin, telah mengikuti selain jalan orang yang beriman dari kalangan Salafush Shalih dan telah menyelisihi para imam mujtahid, karena beliau secara tegas menyatakan larangan menziarahi kubur para Nabi dan orang shalih, khususnya kubur Khatamun Nabiyyiin Muhammad Rasulullah ﷺ.

---

[91] Demikianlah yang tercantum dalam riwayat, sebagian ulama ada yang menganggapnya keliru, menurut mereka yang benar adalah dari Abu Bashrah al-Ghifari.

[92] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (2772) dan Malik (I/108-110) dengan sanad shahih.

[93] Atsar Shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (IV/65) dan al-Azraqi dalam *Akhbaaru Makkah* halaman 304, dan sanadnya shahih.
Diriwayatkan juga seperti atsar di atas dari Abu Bashrah al-Ghifari.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ muncul pada saat tumbuhnya sebuah generasi dalam Islam yang tidak mengenal jahiliyyah. Mereka menyuarakan propaganda jahiliyyah dan mengangkat orang jahil menjadi pemimpin lalu menyesatkan mereka tanpa ilmu. Mereka tidak ingin orang lain mengetahui hakikat diri dan kadar ilmu mereka. Agar tidak tertutup kesempatan memanfaatkan dan mengais rizki dengan memperdaya orang-orang awam. Mereka pun berusaha menguatkan pilar-pilar khurafat yang mereka tegakkan di atas kelalaian masyarakat yang jahil terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka dibangunlah kubah-kubah dan makam-makam yang disembah selain Allah! Dibangunlah kuburan-kuburan untuk tempat shalat dan thawaf di sekelilingnya. Dan ditujukanlah nadzar-nadzar untuk para penjaganya. Semoga Allah merahmati pemelihara agama ini yang seolah berada di tengah mereka sembari melantunkan sya'irnya:

أَحْيَاؤُنَا لاَ يُرْزَقُوْنَ بِدِرْهَمٍ   وَبِأَلْفِ أَلْفٍ تُرْزَقُ اْلأَمْوَاتُ

مَنْ لِيْ بِحَظِّ النَّائِمِيْنَ بِحَفْرَةٍ   قَامَتْ عَلَى أَعْتَابِهَا الصَّلَوَاتُ

Orang-orang hidup tidak menerima rizki meski satu dirham.
Sedang berjuta-juta dirham dikeluarkan untuk orang-orang mati.
Siapakah yang mengabariku tentang nasib orang-orang terlena?
Yang celaan atas mereka diganti dengan shalawat-shalawat?

Di kota Damaskus yang luas, disemailah tanaman 'ishlah' oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Tanaman itu telah berbuah dan telah matang buahnya serta memberi hasil dua kali lipat. Dari langitnya terbitlah matahari 'sunnah shahihah' yang menyinari dan menerangi seluruh penjuru. Seruan 'al-haq' menggema dan menyeruak ke dalam fitrah masyarakatnya yang selama ini disesatkan oleh syaitan-syaitan. Yaitu masyarakat yang sudah berkarat dengan warisan adat istiadat yang rusak. Di atas adat itulah remaja mereka tumbuh dewasa dan dengan adat itu pulalah orang-orang tua mereka menjalani masa tua. Karena adat itu pula al-Qur'an menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Sehingga masyarakat hanya mengenal adat-istiadat itu saja. Hanya itulah yang mereka anggap ilmu pengetahuan.

Lalu bangkitlah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memecah gendang telinga orang-orang yang memimpin dengan kebodohan. Beliau membantah pendapat mereka dengan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ketika melihat kebathilan mereka terpatahkan dengan izin Allah mereka pun beralih kepada cara-cara keji, yaitu memutarbalikkan fakta dan merubah perkataan dari maksud sebenarnya padahal mereka mengetahuinya. Mereka memalingkan makna-makna yang sudah jelas dengan lisan mereka agar orang-orang yang tidak mengenal Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ mengira itulah manhaj dan perkataan beliau dalam agama yang mana beliau mengajak kaum muslimin kepadanya.

Kebetulan dilayangkan kepada beliau sebuah kitab yang berisi pertanyaan tentang mengadakan perjalanan ke kubur para Nabi dan orang shalih. Beliau langsung menjawabnya. Pada tahun 726 H terjadilah dialog seputar masalah berziarah dan mengadakan perjalanan ke kubur para Nabi dan orang shalih. Mereka mengetahui jawaban Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah terhadap pertanyaan tersebut. Padahal beliau jauh sebelumnya telah memberi ulasan terlebih terdahulu daripada jawaban tersebut. Beliau menyebutkannya dalam sejumlah tulisan beliau seperti: *Iqtidhaa'ush Shiraathil Mustaqiim Mukhaalafatu Ash-haabil Jahiim*, *Qaa'idah Jaliilah fit Tawassul wal Wasiilah* dan *Minhaajus Sunnatin Nabawiyyah fii Naqdhi Kalaamisy Syii'ah wal Qadariyyah*. Di dalam buku-buku itu beliau mengulas lebih lengkap daripada jawaban tersebut. Merebaklah pembicaraan seputar masalah ini. Tersebarlah berita dan isu. Lalu mereka mengucapkan perkataan yang sangat keji terhadap beliau. Menghujat beliau dengan berbagai macam hujatan. Melontarkan beragam tuduhan dan fitnah terhadap beliau. Al-Hafizh al-Muhaqqiq Ibnu 'Abdil Hadi ﷺ berkata: "Telah berkumpul sejumlah tokoh terkenal di Damaskus. Mereka mengadakan musyawarah tentang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Salah seorang berkata: 'Dibuang saja dan dibuang juga orang-orang yang sependapat dengannya.' Yang lain berkata: 'Dipotong lisannya! Berikut orang yang sependapat dengannya.' Yang lain mengatakan: 'Dijatuhkan sanksi atasnya dan atas orang yang sependapat dengannya.' Dan yang lain mengatakan: 'Dipenjara saja, dan dipenjara juga orang yang sependapat dengannya.'

Salah seorang yang hadir dalam musyawarah tersebut menceritakannya kepadaku dan ia dahulunya termasuk orang yang membenci Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Sekelompok tokoh lain di Mesir juga berkumpul dalam sebuah rapat besar untuk membicarakan masalah ini. Mereka menghadap Sulthan dan mereka sepakat untuk membunuh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Namun, Sulthan tidak menyetujui pendapat mereka."[94]

Suasana semakin memanas, fitnah menyebar ke mana-mana, musibah pun tambah merata dan petaka pun semakin membesar karenanya. Sampai-sampai keselamatan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah terancam oleh makar busuk para pejabat di negeri Mesir dan Syam. Penentangan mereka semakin memuncak dengan keluarnya surat perintah dari Sulthan untuk memenjarakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang tetap tegar dan tenang. Sungguh telah nyata kebenaran tawakkal beliau kepada *al-Hayyu* (Allah Yang Mahahidup) dan tidak akan mati. Pada tanggal enam Sya'ban tahun itu juga beliau dipindahkan ke penjara Damaskus. Bukan main gembiranya beliau mendengar hal tersebut.[95]

Beliau terus berdo'a dan memohon sungguh-sungguh kepada Allah. Sementara sebagian dari rekan-rekan beliau melemah keadaannya disebabkan siksa dan adzab.[96]

---

[94] *Al-'Uquudud Durriyyah* (halaman 328-329).
[95] *Al-'Uquudud Durriyyah* (halaman 129) dan *al-Bidaayah wan Nihaayah* (XIV/123).
[96] *Al-Bidaayah wan Nihaayah* (XIV/123).

Semua itu terjadi karena tangan-tangan keji ketika mereka menemukan fatwa beliau tentang hukum safar dan mengadakan perjalanan untuk berziarah ke makam para Nabi dan orang shalih, mereka merubah-rubahnya sehingga merusak kebenaran yang ada di dalamnya dan mereka memperdaya Sulthan.

Pada hari Kamis 11 Dzulqa'dah, datanglah al-Qadhi Jamaluddin Ibnu Jamlah dan Nashiruddin, ketua urusan agama dan wakaf negara, untuk meminta keterangan kepada beliau berkenaan dengan isi fatwa beliau tentang masalah ziarah kubur. Beliau menulisnya di lembaran kertas.[97]

Setelah berhasil memperolehnya, mereka mengirim tulisan beliau itu ke negeri Mesir.[98]

Tertulis dibawahnya pernyataan Qadhi asy-Syafi'iyyah di Damaskus: "Aku telah mencocokkan jawaban dari pertanyaan ini dengan tulisan Ibnu Taimiyyah."

Selanjutnya ia mengatakan: "Penyimpangannya adalah menghukumi ziarah ke makam Nabi dan orang shalih sebagai perbuatan maksiat berdasarkan ijma' yang qath'i."[99]

Al-Hafizh Ibnu 'Abdil Hadi mengomentari pengebirian nash perkataan Ibnu Taimiyah di atas sebagai berikut: "Itulah yang dikatakannya, coba lihat bagaimana ia mengebiri perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Dalam jawaban beliau tidak tertera sedikit pun larangan menziarahi makam para Nabi dan orang shalih. Namun beliau hanya menyebutkan dua pendapat berkenaan dengan masalah mengadakan perjalanan atau safar yang hanya untuk berziarah kubur. Sedangkan ziarah kubur tanpa mengadakan perjalanan khusus untuk itu tentu berbeda masalahnya dengan mengadakan perjalanan khusus untuk ziarah kubur!

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tidak melarang ziarah yang tidak disertai dengan perjalanan khusus. Bahkan beliau menganggapnya mustahab dan dianjurkan. Buku-buku beliau dan perbuatan beliau ketika menjalankan manasik adalah buktinya. Beliau sama sekali tidak menyinggung ziarah kubur seperti ini dalam fatwa beliau, dan tidak pernah menghukumi sebagai perbuatan maksiat, dan tidak pernah juga beliau menukil ijma' tentang larangan dari hal tersebut. Sesungguhnya tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi atas Allah ﷻ."[100]

Al-'Allaamah al-Hafizh Ibnu Katsir menukil dari al-Barzaali: "Coba lihat kedustaan atas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Sesungguhnya jawaban beliau atas pertanyaan tersebut tidaklah berisi pelarangan menziarahi kubur para Nabi dan orang shalih. Namun beliau hanya menyebutkan dua pendapat

[97] Ibid (XIV/124).
[98] *Al-'Uqudud Durriyyah* (halaman 340).
[99] *Al-'Uququd Durriyyah* (halaman 341) dan *al-Bidaayah wan Nihaayah* (XIV/124).
[100] *Al-'Uqudud Durriyyah* (halaman 341).

dalam masalah mengadakan perjalanan atau safar khusus untuk ziarah kubur. Masalah ziarah kubur tanpa melakukan perjalanan atau safar khusus untuk itu tentu jauh berbeda dengan masalah mengadakan perjalanan khusus untuk ziarah kubur. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tidak pernah melarang ziarah kubur tanpa mengadakan perjalanan khusus untuk itu, bahkan beliau menganggapnya mustahab dan dianjurkan. Buku-buku beliau dan perbuatan beliau ketika menjalankan manasik adalah buktinya. Beliau sama sekali tidak menyinggung ziarah kubur seperti ini dalam fatwa beliau. Tidak pernah beliau menghukumi hal tersebut sebagai perbuatan maksiat dan tidak pernah juga beliau menukil ijma' tentang larangan untuk hal tersebut. Beliau juga bukanlah tidak tahu sabda Nabi ﷺ:

((زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.))

"Berziarah kuburlah kamu, karena zirah kubur mengingatkan kamu kepada akhirat!"

Sesungguhnya tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi atas Allah ﷻ!

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

"Dan orang-orang yang zhalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." (QS. Asy-Syu'araa' (26): 227).[101]

Silakan para pembaca yang bijak lihat sendiri, bagaimana mereka menukil dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah perkataan yang tidak beliau ucapkan, dan mereka sengaja menyelewengkannya! Sesungguhnya yang mengibarkan panji kedustaan ini adalah Ibnu al-Akhna-i, Qadhi Madzhab Malikiyyah di Mesir! Lalu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah membantahnya dalam sebuah jawaban yang terperinci. Beliau menyuarakan masalah ini dari balik terali besi, dalam sebuah buku, beliau mengungkapkan: "Kami, *alhamdulillaah* dan syukur kepada-Nya, selalu berada dalam nikmat yang sangat besar yang terus bertambah setiap hari. Allah senantiasa mencurahkan nikmat demi nikmat kepada kami. Peluncuran buku-buku ini merupakan salah satu nikmat Allah yang sangat besar. Aku sangat berharap buku ini dapat disebarkan di luar penjara agar mereka dapat menelaahnya. Mereka tidak suka buku bantahan terhadap al-Akhnaa'iyyah ini keluar, maka Allah membalasnya dengan mengeluarkan seluruh buku-buku ini sehingga memaksa orang-orang yang berseberangan pendapat menelaahnya. Dengan begitu, nyatalah hidayah dan dien yang haq yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya. Karena sebelumnya masalah ini masih samar atas kebanyakan orang. Setelah masalahnya menjadi jelas, bagi yang niatnya mencari kebenaran, maka Allah akan memberinya petunjuk kepada kebenaran. Namun bagi yang niatnya mempertahankan kebathilan, maka telah tegak atasnya hujjah! Dan ia

---

[101] *Al-Bidaayah wan Nihaayah* (XIV/124).

berhak mendapat kehinaan dari Allah ﷻ. Aku menulis semua ini bukanlah untuk menyembunyikan sesuatu dari siapa pun meskipun ia membencinya.

Lembaran-lembaran yang berisi tentang jawaban kalian telah aku terima. *Alhamdulillaah*, aku dalam keadaan sehat wal afiat dan kedua mataku pun sehat, lebih sehat daripada sebelumnya. *Alhamdulillah* kami berada dalam nikmat yang besar yang tiada terhingga dan tiada terhitung banyaknya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan penuh berkah."[102]

Al-Hafizh Ibnu 'Abdil Hadi رحمه الله menyebutkan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menulis sebuah buku tentang masalah yang menyebabkan beliau dijebloskan ke dalam penjara, berisi bantahan terhadap Ibnu al-Akhna-i, Qadhi Madzhab Malikiyyah di Mesir, buku tersebut dikenal dengan judul *al-Akhnaaiyyah.*[103]

Musuh-musuh beliau melihat bahwa penjara tidak dapat menghalangi beliau untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hujjah-hujjahnya yang telah mematahkan argumentasi pihak yang menyelisihi. Lalu mereka melarang beliau memegang pena, tinta, kertas dan buku.[104]

Lalu beliau menulis surat ini kepada rekan-rekan beliau dengan menggunakan arang: "Dengan menyebut Asma Allah Yang Mahapengasih lagi Mahapenyayang. Salam sejahtera, rahmat serta berkah Allah atas kalian semua. Kami *alhamdulillah*, baik-baik saja dan dalam nikmat yang terus bertambah dan cukup. Dan seluruh perkara yang telah Allah tetapkan ini adalah untuk mengangkat dienul Islam, dan itu merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Allah ﷻ berfirman:

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى
ٱلدِّينِ كُلِّهِۦۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا ﴿٢٨﴾

"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi." (QS. Al-Fat-h (48): 28).

Karena sesungguhnya syaitan telah mengerahkan pengikutnya untuk merusak agama Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan disebutkan dalam Kitab-Nya. Di antara Sunnatullah yang pasti berlaku adalah, apabila Allah ingin menegakkan agama-Nya, maka Allah adakan orang-orang yang menentangnya, lalu Allah menegakkan kebenaran dengan kalimat-Nya dan menurunkan kebenaran itu untuk menghapus kebathilan sehingga lenyaplah kebathilan itu.

---

[102] *Majmuu' Fatawaa* (XXVIII/47).
[103] *Al-Uquudud Durriyyah* (halaman 361).
[104] Ibid (halaman 363).

Usaha yang dilakukan oleh pengikut syeitan itu bukan hanya menyelisihi syari'at Muhammad ﷺ saja, namun juga menyelisihi seluruh syari'at para Nabi dan Rasul, mulai Nabi Ibrahim, Musa, 'Isa dan Muhammad, penutup para Nabi *Shalallaahu 'alaihim ajma'iin*.

Mereka berusaha bagaimana agar tidak muncul satu pernyataan atau satu kitab pun dari hizbullah dan Rasul-Nya. Lalu mereka terkejut dengan munculnya kitab *al-Akhnaa'iyyah*. Allah telah membalas mereka sehingga mereka memunculkan kebencian dan permusuhan yang lebih hebat dari yang sebelumnya. Mereka pun tertuntut untuk menelitinya dan menelaahnya dengan tujuan menunjukkan aib dan kekurangannya serta menunjukkan kebenaran argumentasi mereka, namun mereka tidak menemukannya kecuali hujjah-hujjah yang mematahkan argumentasi mereka. Nyatalah kebodohan, kebohongan dan kelemahan mereka. Tanpa bisa dicegah buku ini pun tersebar ke mana-mana. Semua itu hanya dapat terjadi atas kodrat dan kuasa Allah ﷻ. Mereka tidak mampu menunjukkan kekurangan dan aib dalam syari'at dan agama ini. Paling maksimal mereka hanya bisa beralasan: "Hal ini bertentangan dengan adat istiadat sejumlah orang." Siapa pun orangnya, apabila menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tidak wajib bahkan tidak boleh mentaatinya dalam hal menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Perkataan sebagian orang: "Dia (maksudnya adalah Ibnu Taimiyyah) telah berbuat bid'ah! Merupakan perkataan yang sangat jelas kerusakannya bagi siapa saja yang memiliki ilmu pengetahuan. Ia pasti tahu bahwa hakikat yang sebenarnya adalah bertolak belakang dengan perkataan tersebut. Sebab orang yang menampilkan bid'ah, tidak terlepas dari dua hal: Pertama, karena ia tidak mengetahui Sunnah Rasulullah ﷺ. Atau yang kedua, mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun." (QS. Al-Qashash (28): 50).

Sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Sunnah Rasulullah ﷺ daripada mereka adalah lebih jauh dari pengaruh hawa nafsu dan keinginan untuk menyelisihinya.

Allah ﷻ berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ

ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمۡ لَن يُغۡنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔاۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۖ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak darimu sedikit pun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Jaatsiyah (45): 18-19).

Masalah ini merupakan persoalan yang sangat besar kedudukannya. Tak lama lagi kalian pasti akan mengetahui kebenarannya. (Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan beberapa perkataan yang tidak dapat dibaca seluruhnya karena sudah terhapus).[105] Beliau mengatakan: "Mereka dahulu meminta rampungnya kitab *al-Akhnaa-iyyah*, padahal mereka memiliki lebih banyak daripadanya yang dapat memenuhi keinginan mereka, lebih kuat fiqih-nya dan sangat bertentangan dengan keinginan mereka. Sesungguhnya kitab *az-Zamlakaaniyyah*[106] menjelaskan sekitar lima puluh point: Bahwasanya apa yang ia tetapkan itu bertentangan dengan ijma' kaum muslimin. Dan bahwa-sanya apa yang mereka lakukan itu, sekiranya mereka termasuk orang yang mengetahui hadits-hadits Rasulullah ﷺ lantas dengan sengaja menyelisihinya, niscaya mereka kafir dan murtad dari Islam. Akan tetapi pada hakikatnya mereka jahil, mengerjakan sesuatu tanpa mereka ketahui ilmunya. Mereka tidak mengira bahwa ternyata Sulthan tidak menyutujui keinginan mereka. Persoalannya

---

[105] *Al-Uquudud Durriyyah* (halaman 365).

Saya katakan: "Hal itu disebabkan mereka melarang beliau menggunakan tinta, pena, lembaran kertas dan buku, sehingga beliau terpaksa menulisnya dengan arang."

[106] Nisbat kepada Kamaluddin az-Zamlakani, Syaikh madzhab asy-Syafi'i di Syam. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata: "Dia sangat membenci Ibnu Taimiyyah dan selalu berusaha mencelakakan beliau." Silahkan lihat kitab *ar-Raddul Waafir* (halaman 56 dan 146). Ia meminta kepada pemerintah Mesir agar diangkat menjadi qadhi di Syam. Kemudian ia mengancam bila pulang ke Syam akan mencelakakan Ibnu Taimiyyah dan menjatuhkan vonis mati atas beliau. Sampailah berita itu kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, beliau berkata: "Allah tidak akan meluluskan keinginannya, dan ia tidak akan kembali ke Mesir dalam keadaan hidup!" Silahkan lihat kitab *al-A'laamul 'Aliyyah* (halaman 63). Al-'Allamah Ibnu Katsir berkata dalam kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IV/132): "Salah satu keinginan buruknya, jika pulang ke Syam sebagai qadhi adalah menyakiti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, ia me-ngutuk Syaikhul Islam. Akan tetapi keinginannya itu tidak terlaksana. Ia mati pada waktu sahur hari Rabu tanggal 16 Ramadhan di kota Balbis, lalu jenazahnya diangkut ke Kairo dan dimakamkan di al-Qarafah pada malam kamis di samping kubah asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati mereka berdua."

lebih besar dari yang kalian lihat. *Alhamdulillaah*, kami sedang menjalani jihad yang besar di jalan Allah. Bahkan jihad kami sekarang ini sama seperti jihad kami pada hari Qazan, jihad kami melawan al-Jabaliyyah, al-Jahmiyyah, al-Ittihadiyyah dan sejenisnya. Hal itu merupakan karunia Allah yang sangat besar untuk kami, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya."[107]

Abul Hasan as-Subki turut terlibat dalam penyebaran perkataan dusta ini. Ia menulis sebuah kitab berjudul: *Syifaa-us Saqaam fii Ziyaarati Khairil Anaam.*[108]

Anaknya, 'Abdul Wahhab ﷺ berkata: "Ayahku menulis buku itu saat Ibnu Taimiyyah mencampuradukkan persoalan. Bisikan hati mendorongnya (maksudnya ialah Ibnu Taimiyyah) untuk mencampuradukan persoalan yang sudah jelas ini. Ia (yaitu Ibnu Taimiyah) telah menutup pintu wasilah, semoga Allah mengampuninya dan tidak menghalanginya dari wasilah tersebut. Ia mengingkari bolehnya mengadakan perjalanan untuk tujuan ziarah, semoga Allah tidak menyiksanya dan memutus rahmat-Nya kepadanya. Sampai sekarang ia masih terus menyebarkannya ke sana ke mari sehingga beliau menolong pemilik racun tersebut yang menolak pertolongan yang sesungguhnya. Beliau menyingkap rahasia-rahasia bathin dalam dada yang dipenuhi amarah. Beliau menahan gerak lajunya. Dengan itu, beliau berhak memperoleh balasan pahala di dunia dan di akhirat, dan menjadi mudahlah perjalanan menziarahi penghuni makam, Rasulullah ﷺ. Padahal sebelumnya hampir-hampir saja seluruh rombongan kafilah tertahan. Terbebaslah dengan paksa hati-hati yang gersang.

Akibat syubhat yang nyaris saja efeknya merusak pikiran. Kegelapannya membentang menutupi akal pemahaman. Sungguh aneh, bagaimana mungkin masjid dikunjungi tapi makam Rasulullah ﷺ diabaikan, atau bersembunyi darinya, atau menjauhkan kendaraan darinya sementara kendaraan-kendaraan menuju ke arahnya laksana hujaman anak panah. Kalau bukan karena Rasulullah ﷺ tentu tidak akan pernah diketahui keutamaan masjid Nabawi, dan tidak akan ada seorang pun yang berkeinginan mengunjunginya. Sekiranya bukan karena beliau ﷺ, tentu *al-Waadi* (Masjidil Haram) tidak akan dianggap tempat suci, dan tentu tidak akan ada masjid yang dibangun atas dasar takwa di situ. Oleh sebab itu, Allah mensyukuri usahanya dalam memegang teguh perkara yang telah disepakati oleh Ijma'..."[109]

Perlu diketahui, al-Hafizh Ibnu 'Abdil Hadi ﷺ telah membantah kedustaan as-Subki ini dalam sebuah buku besar berjudul "*ash-Sharimul Munki fir Radd 'Alaas Subki*". Para penuntut ilmu dan pencari kebenaran hendaknya menelaah kitab tersebut. Banyak sekali faidah yang bisa dipetik darinya, mulai dari faidah fiqih, hadits dan tarikh.

---

[107] *Majmuu' Fataawa* (XXVIII/57-59) dan *al-Uquudud Durriyyah* (halaman 364-366).

[108] Ibnu as-Subki menyebutkan judul lain dalam kitab *Thabaqaatusy Syafi'iyyah* (VI/214): "*Syannul Ghaarah 'alaa Man Ankaras Safar liz Ziyaarah.*"

[109] *Thabaqaatusy Syaafi'iyyah* (VI/151).

Kemudian Zaini Dahlan dan al-Kautsari mewarisi kebohongan tersebut dalam memerangi mujaddid tauhid Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab ﷺ. Telah teraklid pula kebanyakan orang kepada kedua orang ini. Mereka sangat menentang dakwah beliau. Mereka penuhi halaman-halaman buku dan surat kabar mereka dengan kebohongan tersebut. Seolah-olah kebohongan tersebut kebenaran yang tiada kebathilan di dalamnya dari depan maupun dari belakang. Mereka mengklaim ritual mengadakan perjalanan ke pekuburan merupakan perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin dari dulu sampai sekarang. Tidak ada seorang pun yang menyelisihinya kecuali Ibnu Taimiyyah ﷺ.

Sayangnya, mengapa mereka tidak merujuk kepada buku-buku Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan fatwa-fatwa beliau. Padahal buku-buku beliau tersebar kemana-mana, agar mereka mengetahui hakikat sebenarnya. Buku-buku beliau penuh dengan pernyataan yang mematahkan kebohongan tersebut. Berisi penjelasan tentang disyari'atkannya, bahkan dianjurkannya menziarahi pekuburan kaum muslimin, khususnya makam sebaik-baik manusia, Muhammad ﷺ, dengan prosedur ziarah yang syar'i. Siapa saja yang sudah menelaah buku-buku beliau tentu tahu hal itu.

Namun mengapa mereka belum mengerti juga? Coba lihat, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah justru mengajak seteru beliau untuk menelaah buku-buku beliau agar mereka tidak menuduh atas dasar kejahilan atau memvonis beliau sesat sehingga mereka menyesali perbuatan mereka itu. Dan hal itu benar-benar terjadi, beberapa orang dari mereka kemudian menyesal atas kelancangannya terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ. Pakar sejarah Islam, adz-Dzahabi ﷺ, telah menulis surat kepada Abul Hasan as-Subki berisi teguran keras beliau terhadapnya disebabkan tuduhan kejinya terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Lalu ia menjawab surat tersebut sebagai berikut: "Adapun perkataan tuanku terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, maka hamba mengakui kedudukan beliau yang terhormat, keluasan ilmunya dalam ilmu-ilmu syar'i maupun logika, ketajaman pikirannya, ijtihadnya dan kemampuannya yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Hamba selalu mengatakan demikian dan kedudukan beliau dalam pandangan hamba lebih besar dan lebih mulia lagi. Ditambah lagi karunia yang Allah limpahkan kepadanya berupa kezuhudan, wara', keteguhan beragama, membela agama dan menegakkannya, tidak ada tujuan beliau selain itu. Komitmen beliau dalam mengikuti manhaj Salaf dan mengambilnya secara total. Orang seperti beliau sangat langka keberadaannya pada zaman sekarang bahkan pada zaman-zaman mendatang."[110]

Pernyataan as-Subki tersebut sengaja kami cantumkan dengan harapan para pencela itu segera insyaf dan kembali kepada kebenaran. Sehingga penentangan mereka itu benar-benar karena Allah, karena membela agama dan Rasul-Nya. Janganlah mereka mengikuti hawa nafsu sehingga tidak mau rujuk

---

[110] *Syadzaraatudz Dzahab* (VI/83-84) dan *ar-Raddul Waafir* (halaman 52).

kepada kebenaran setelah jelas bagi mereka. Janganlah kebencian mereka kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah membuat mereka tidak insyaf dan tidak berlaku adil terhadap diri mereka sendiri. Alangkah baiknya mereka mengikuti Syaikh mereka, as-Subki dalam perkara ma'ruf seperti halnya mereka mengikutinya dalam kebohongan tersebut. Karena sesungguhnya taklid dalam perkara ma'ruf tentu lebih pantas daripada taklid dalam perkara buruk. Terutama lagi sebagian keburukan itu ada yang lebih ringan daripada keburukan lainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata di awal kitab *ar-Radd 'alal Akhnaa'i* setelah menyebutkan kebohongan yang ia alamatkan kepada beliau secara zhalim dan keji, sekaligus menjelaskan bahwa dalam buku-buku beliau sebenarnya terdapat bantahan terhadap kebathilan mereka: "Saya secara pribadi telah mengetahui bahwa buku-buku dan fatwa-fatwa saya penuh dengan anjuran berziarah kubur. Juga dalam beberapa tulisan tentang manasik haji saya menyebutkan anjuran menziarahi perkuburan Baqi' dan syuhada' Uhud. Saya juga menyebutkan anjuran menziarahi kubur Rasulullah ﷺ apabila memasuki Masjid Nabawi dan saya juga sudah menyebutkan etika-etikanya."

Dalam kitab *al-Jawaabul Baahir* beliau berkata: "Saya telah menyebutkan dalam tulisan-tulisan saya tentang manasik haji bahwa bersafar ke masjid Nabawi dan menziarahi makam Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku manasik, semua itu termasuk amal shalih yang dianjurkan. Saya juga sudah menyebutkan dalam beberapa tulisan tentang manasik beberapa tuntunan sunnah Nabi, seperti tata cara memberi salam kepada Nabi, apakah harus menghadap makam atau menghadap kiblat? Dalam masalah ini ada dua pendapat."[111]

Jadi, sudah jelas benang merah antara kami dan para penentang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Semoga dapat menyelesaikan perselisihan ini. Merupakan amanah ilmiah adalah merujuk kepada perkataan beliau dalam buku-buku beliau dan tidak menerima perkataan sembarang orang yang tidak peduli dengan apa yang diucapkannya.

Dalam kitab *al-Jawaabul Baahir*, setelah beliau meminta kepada Sulthan agar meneliti kembali masalah ini agar mengangkat kezhaliman yang dialamatkan kepada beliau dan menantang para seteru beliau agar mendatangkan hujjah-hujjah mereka, jika mereka orang-orang yang benar, dan mengeluarkan bukti-bukti ilmiah mereka. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Amma ba'du, Ahmad bin Taimiyyah berkata: 'Setelah aku mengetahui maksud dan tujuan wakil, Sulthan yang mulia -semoga Allah menolongnya dan meluruskan jalannya-, maka aku pun menulis sebuah pernyataan ringkas. Karena orang yang berada di hadapanku memaksaku untuk segera memberi jawaban. Penjelasan tentang keadaan yang berlaku ini juga sangat ringkas. Jikalau wakil penguasa mengizinkan, semoga Allah menolongnya dan meluruskan jalannya, maka aku

---

[111] *Majmuu' Fataawaa* (XXVII/329-330).

akan menghadirkan sejumlah buku karangan para ulama dahulu dan sekarang, yang tercantum di dalamnya sabda Rasulullah ﷺ, ucapan para Sahabat ﷺ dan para tabiin, per-kataan para imam yang empat dan imam-imam lainnya, serta para pengikut imam yang empat, yang selaras dengan apa yang aku tulis dalam fatwa tersebut. Karena fatwa tersebut terlalu ringkas dan tidak mungkin men-jelaskannya panjang lebar di situ.

Tidak ada seorang pun yang dapat menyebutkan selain itu. Baik dari Rasulullah ﷺ, dari Sahabat ﷺ, dari tabi'in dan dari imam kaum muslimin, baik dari imam yang empat maupun selainnya.

Yang mengingkari hal ini hanyalah orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, perkataannya tidak didukung penukilan dari Nabi ﷺ, dari Sahabat ﷺ, dari tabi'in dan dari imam kaum muslimin. Ia tidak akan dapat menghadirkan satupun kitab dari kitab-kitab yang mu'tabar dari alim ulama atas apa yang ia ucapkan itu. Ia pasti tidak tahu apa yang dilakukan para sahabat dan tabi'in dalam menziarahi makam Rasulullah ﷺ dan makam-makam lainnya. Tulisanku dalam fatwa tersebut masih jelas terbaca. Dan masih banyak lagi tulisan seperti itu yang kutulis sendiri dengan tanganku. Tulisan-tulisan itu telah ditunjukkan kepada seluruh alim ulama di Timur dan di Barat. Siapa saja yang mengklaim bahwa ia memiliki pengetahuan yang bertentangan dengan itu, maka silakan tulis sendiri pernyataannya secara terperinci. Supaya dapat kita lihat siapakah ulama yang berpendapat seperti itu sebelumnya dan apa sajakah argumentasi mereka dalam masalah ini?

Kemudian setelah itu apabila wakil Sulthan yang mulia -semoga Allah menolongnya, menilai tulisanku dan tulisan selainku. Aku, yakin kebenaran akan tampak laksana matahari. Dapat diketahui oleh setiap orang bahkan oleh anak Sulthan yang paling kecil. Sulthan yang mulia-, yang susah mencari Sulthan sepertinya pada zaman sekarang ini, -semoga Allah ﷻ menambah baginya ilmu, taufik dan pertolongan-, kebenaran itu akan dapat diketahui oleh setiap orang, sebab kebenaran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya tidak akan tersamar dengan selainnya atas seorang alim, sebagaimana tidak akan tersamar emas murni dengan kuningan atas seorang tukang emas."[112]

Pertama: Al-Hafizh Ibnu Abdil Hadi telah mencantumkan dalam kitab *al-Uquudud Durriyyah* dalam pasal: "Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (halaman 330-334)." Yaitu mengenai bentuk fatwa yang karenanyalah mereka menuduh yang bukan-bukan terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Dari situ jelaslah bahwa beliau tidak menyinggung tentang ziarah kubur yang tidak diiringi dengan safar khusus untuk itu, beliau juga tidak menukil ijma' tentang larangan tersebut. Sebagaimana dimaklumi, masalah mengadakan perjalanan atau safar khusus untuk ziarah kubur tidaklah sama dengan masalah ziarah kubur yang tidak diiringi dengan safar khusus untuk itu. Beliau hanya menyinggung

[112] *Majmuu' Fataawaa* (XXVII/314-316).

tentang hukum mengadakan perjalanan khusus untuk ziarah kubur. Beliau telah menukil dua pendapat ulama dalam masalah ini. Beliau juga telah menyebutkan dalil tiap-tiap pendapat dan memilih pendapat yang paling kuat. Kedua pendapat itu disebutkan juga dalam buku-buku madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, dan disebutkan juga dalam syarah-syarah hadits. Tarjih haramnya mengadakan safar ke selain masjid yang tiga merupakan pendapat Malik ﷺ, bahkan beliau menganggap makruh penggunaan kata ziarah, misalnya mengatakan: 'Aku menziarahi makam Nabi ﷺ.'[113]

Hikayat yang engkau nukil tentang perselisihan pendapat antara Imam Malik dan Manshur adalah bathil dan dusta, tidak ada asalnya. Dalam sanadnya yang gelap terdapat seorang perawi yang tidak ada harganya di mata ulama hadits, dia adalah Muhammad bin Humaid ar-Razi, tertuduh berdusta dan membuat sanad-sanad palsu.[114]

Demikian pula jumhur rekan-rekan Malik juga berpendapat demikian. Telah dinukil pula perkataan-perkataan mereka dalam pembelaan terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ. Murid beliau, Ibnu 'Abdil Hadi (juga ikut membela beliau-ed.) dalam kitab *al-Uquudud Durriyah* (halaman 342-360). Sungguh mengherankan apabila Ibnu al-Akhna'i al-Maliki yang menyelisihi imam madzhabnya dan jumhur ulama madzhabnya (dianggap bahwa-ed.) merekalah yang berada di atas kebenaran dalam masalah ini. Jelaslah, hal itu adalah semata-mata karena mengikuti hawa nafsu belaka.

Kedua: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa ziarah kubur ada dua bentuk: Ziarah *syar'iyyah* (yang disyari'atkan-ed.) dan ziarah *bid'iyyah* (yang termasuk bid'ah-ed.). Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Harus dibedakan antara ziarah syar'iyyah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ dengan ziarah bid'iyyah yang tidak beliau syari'atkan bahkan beliau melarangnya. Misalnya menjadikan kubur Nabi dan orang shalih sebagai masjid atau tempat ibadah, shalat menghadap kubur dan menjadikannya sebagai berhala."[115]

Ketiga: Ziarah syar'iyyah adalah apabila maksud dan tujuan si peziarah semata-mata untuk mendo'akan mayit dan memohon ampunan baginya. Sebagaimana halnya dimaksudkan untuk mengerjakan shalat jenazah. Berdiri di sisi kuburnya pun termasuk jenis menyalatinya. Hal-hal tersebut tentu disyari'atkan. Sebab Rasulullah ﷺ menyalati jenazah kaum muslimin dan berdiri di sisi kubur mereka dengan tujuan mendo'akan mereka dan memohon ampunan bagi mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Adapun ziarah syar'iyyah adalah mengucapkan salam kepada mayit dan mendo'akannya sama seperti mendo'akannya dalam shalat jenazah. Sebagaimana yang Rasulullah ﷺ ajarkan kepada para Sahabat apabila berziarah kubur, agar mereka mengucapkan:

---

[113] *Al-Mudawwanah* (II/132).
[114] *Tahdziibit Tahdziib* (IX/127) dan *Mizanul I'tidal* (III/530).
[115] *Majmuu' Fataawaa* (XXVII/332).

((سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَـــافِيَةَ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ.))

"Salam sejahtera semoga tercurah bagi penghuni kampung kediaman kaum mukminin, dan kami insya Allah akan segera menyusul kamu sekalian, semoga Allah memberi rahmat bagi yang terdahulu di antara kita dan yang akan datang kemudian, kami memohonkan kepada Allah bagi kami dan kamu sekalian keselamatan. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka dan janganlah engkau sesatkan kami sepeninggal mereka."

Allah ﷻ memberi pahala bagi orang yang hidup apabila mereka berdo'a untuk kaum mukminin yang telah wafat. Sebagaimana halnya ia akan dapat pahala dengan menyalati jenazahnya. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ melarang melakukan hal itu terhadap kaum munafikin.

Allah ﷻ berfirman:
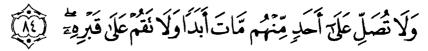
"Dan janganlah sekali-kali kamu menyalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya." (QS. At-Taubah (9): 84).

Dalam ziarah syar'iyyah tidak ada hajat dan kepentingan orang yang berziarah kepada mayit, tidak meminta kepadanya dan tidak bertawassul dengannya. Bahkan si mayitlah yang memperoleh manfaat, dengan shalat dan do'a untuknya. Allah merahmatinya dengan sebab do'a dan kebaikan orang yang berziarah, dan Allah memberi pahala kepada orang yang berziarah tersebut atas amal kebaikannya itu."[116]

Beliau juga berkata: "Sebagaimana dimaklumi, ziarah syar'iyyah yang disunnahkan Rasulullah ﷺ kepada umat beliau berisi ucapan salam kepada mayit dan do'a baginya. Kedudukannya seperti menyalati jenazahnya. Orang yang menyalati jenazah tujuannya tentu mendo'akan si mayit. Allah ﷻ akan merahmati si mayit dengan sebab do'anya itu dan memberinya pahala atas shalat yang ia lakukan. Demikian pula orang yang menziarahi kubur dengan cara yang disyari'atkan. Ia mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan berdo'a untuk mereka. Para penghuni kubur mendapat rahmat disebabkan do'anya dan ia sendiri mendapat pahala atas kebaikannya kepada mereka. Tentu

---

[116] *Majmuu' Fataawaa* (XXVII/70-71).

saja berbeda tujuan memberi manfaat bagi si mayit dengan tujuan berbuat syirik (memohon kepada si mayit)!?[117]

Jika menziarahi kubur kaum muslimin adalah untuk memohonkan ampunan bagi mereka, maka ziarah kubur kaum kafir adalah dibolehkan, yakni untuk mengambil pelajaran. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Boleh menziarahi kubur orang kafir untuk mengambil pelajaran dan i'tibar bukan untuk memohonkan ampunan bagi mereka. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Shahihain* dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ menziarahi makam ibu beliau, lalu beliau menangis dan turut menangis pula orang-orang yang berada di dekat beliau. Beliau berkata:

((اسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِيْ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُوْرَهَا فَأَذِنَ لِيْ، فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.))

"Aku telah meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan baginya, namun Allah tidak memberiku izin. Lalu aku meminta izin untuk menziarahi makamnya Ia pun memberiku izin. Maka ziarahilah kubur karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada kematian."

Dalam hadits shahih lainnya masih dalam kitab *ash-Shahihain*, dari hadits Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَزُوْرُوهَا.))

"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah!"[118]

Keempat: Ziarah bid'iyyah adalah ziarah kubur dengan tujuan memohon sesuatu kepada mayit atau bertawassul dengannya, berdo'a di sisi kubur, meminta do'a dan syafa'at kepada si mayit, mengerjakan shalat di kubur, bernadzar untuk mayit atau menyembelih di kubur. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Adapun ziarah kubur dengan tujuan berdo'a di sisi kubur, bertawassul dengannya, meminta syafa'at kepadanya, maka perbuatan seperti itu sama sekali tidak dibenarkan dalam syari'at."[119]

Beliau juga mengatakan: "... berbeda dengan ziarah bid'iyyah yang tidak disyari'atkan bahkan dilarang. Misalnya menjadikan kubur para Nabi dan orang shalih sebagai masjid atau tempat ibadah, shalat menghadap kubur dan menjadikannya sebagai berhala. Dalam kitab *Shahihain* disebutkan, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[117] Ibid (XXVII/164-165).
[118] Ibid.
[119] Ibid.

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.))
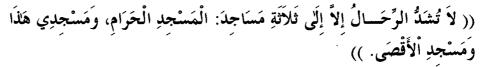
"Janganlah suatu perjalanan diadakan kecuali ke salah satu dari tiga masjid, yaitu: Masjidil Haram, masjidku ini dan Masjidil Aqsha."

Sampai-sampai ketika Abu Hurairah رضي الله عنه bersafar ke bukit Thursina tempat Allah berbicara dengan Nabi Musa bin 'Imran عليه السلام, Bashrah bin Abi Bashrah al-Ghifari berkata: "Sekiranya aku dapat bertemu denganmu sebelum engkau berangkat, niscaya engkau tidak akan berangkat ke sana. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.))

"Janganlah suatu perjalanan disiapkan kecuali ke salah satu dari tiga masjid, yaitu: Masjidil Haram, masjidku ini dan Masjid Baitul Maqdis."

Disyari'atkannya mengadakan perjalanan ke masjid-masjid tersebut semata-mata untuk beribadah kepada Allah, seperti shalat, tilawah al-Qur'an, dzikir, do'a dan i'tikaf. Dan ibadah thawaf khusus dilakukan di Masjidil Haram, tidak boleh dilakukan di tempat lain."[120]

Kelima: Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: "Siapa saja yang bertujuan menziarahi kubur Nabi ﷺ dan tidak shalat di masjid Nabawi, maka ia adalah ahli bid'ah dan sesat." Beliau berkata: "Siapa saja yang bersafar dengan tujuan ziarah kubur Nabi saja dan tidak bertujuan shalat di masjid beliau, bersafar ke Madinah tanpa berniat shalat di masjid beliau, tidak mengucapkan salam kepada beliau dalam shalat, namun hanya mendatangi kubur kemudian pulang, maka ia adalah ahli bid'ah dan sesat, menyelisihi ijma' Sahabat dan ulama umat ini."[121]

Berhubung ziarah ke Masjid beliau juga meliputi ziarah ke makam beliau, maka tujuan safar haruslah mengunjungi masjid beliau. Dalam jawaban telah dijelaskan bahwa safar ke masjid beliau disepakati sebagai bentuk ketaatan. Demikian pula beberapa perkara mustahab yang terangkum dalam ziarah makam beliau, seperti mengucapkan shalawat dan salam kepada beliau, berdo'a untuk beliau, persaksian dan pujian untuk beliau atas karunia Allah kepada beliau, mencintai beliau, *wala'* (loyal dan setia) kepada beliau, memuliakan dan menghormati beliau dan lain sebagainya yang termasuk dalam pengertian ziarah. Semua itu dianjurkan. Saya pribadi (yakni beliau sendiri) telah menegaskan mustahabnya perkara tersebut.[122]

---

[120] *Majmuu' Fataawaa* (XXVII/332).
[121] Ibid (XXVII/342-343).
[122] Ibid (XXVII/243-244).

Oleh sebab itu, ziarah ke makam Nabi memiliki hukum khusus, tidak seperti menziarahi makam-makam lainnya dilihat dari beberapa sisi:[123]

a. Masjid Nabawi terletak di dekat makam beliau dan safar ke masjid Nabawi disyari'atkan berdasarkan nash dan ijma', berbeda dengan masjid lainnya.

b. Menziarahi makam beliau dengan keadaan seperti halnya menziarahi makam-makam lainnya adalah tidak mungkin. Karena seseorang harus terlebih dahulu sampai ke masjid Nabawi, baru setelah itu mengerjakan apa yang disyari'atkan kepadanya.

c. Sekiranya makam Nabi diziarahi seperti halnya makam-makam lain, tentunya penduduk Madinah lebih berhak untuk menziarahinya.

d. Rasulullah ﷺ telah melarang menjadikan makam beliau sebagai 'ied (tempat perayaan yang rutin dikunjungi-pent.). Beliau memerintahkan umatnya agar mengucapkan shalawat dan salam kepadanya dimana pun tempat mereka berada. Dan beliau mengabarkan bahwa shalawat dan salam itu akan sampai kepada beliau. Tidak disyari'atkan mengkhususkan tempat tertentu untuk berdo'a. Namun hendaklah berdo'a untuknya dimana pun tempat kita berada, setiap kali mendengar adzan, dalam setiap shalat, ketika masuk masjid dan keluar darinya, berbeda halnya dengan orang selain beliau. Itu semua disebabkan kedudukan dan derajat beliau yang tinggi. Allah telah mengistimewakan beliau dengan beberapa keutamaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka sudah sepantasnya makam beliau tidak dijadikan seperti makam-makam lainnya. Namun harus dibedakan dari beberapa sisi dan haruslah dijelaskan keutamaan beliau atas yang lainnya dan karunia yang Allah limpahkan kepada umat beliau.

Saya katakan: Menurut bentuk pertama dan kedua, kunjungan tersebut haruslah dengan niat bersafar dan berziarah ke Masjid Nabawi. Barangsiapa melakukannya berarti ia telah mengerjakan perkara mustahab. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Barangsiapa bersafar ke Masjidil Haram atau Masjidil Aqsha atau Masjid Nabawi lalu shalat di masjidnya lalu shalat di Masjid Quba' dan menziarahi makam Rasulullah ﷺ, menurut sunnah Nabi yang telah di tetapkan, maka dia dianggap telah mengerjakan amal shalih. Barangsiapa mengingkari safar seperti ini, maka ia kafir dan harus diminta bertaubat. Jika tidak mau bertaubat ia boleh dibunuh..."[124]

Adapun bentuk ketiga dan keempat, membatalkan penyamarataan antara makam Rasulullah ﷺ dengan makam-makam kaum muslimin lainnya, maka tidak boleh mengadakan perjalanan khusus untuk tujuan ziarah kubur. Karena, alasan berziarah kubur itu adalah untuk memohon ampunan bagi si

---

[123]Ibid (XXVII/243-244).
[124] *Majmuu' Fataawaa* (XXVII/342).

mayit dan mengucapkan salah kepada penghuni kubur, maka semua itu dapat dilakukan untuk Rasulullah ﷺ oleh setiap muslim dimanapun mereka berada. Berbeda halnya dengan selain beliau. Berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, ad-Darimi dan al-Hakim, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ.))

"Sesungguhnya Allah memiliki Malaikat-Malaikat yang berkeliling di muka bumi untuk menyampaikan salam umatku kepadaku."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Sedangkan yang biasa dilakukan oleh ulama muslimin adalah ziarah syar'iyyah. Mereka shalat di masjid Nabawi, lalu mengucapkan salam kepada Nabi ketika masuk ke dalam masjid dan ketika shalat. Hal itu tentu disyari'atkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Aku telah menyebutkan hal ini dalam kitab *Manasik Haji* dan dalam *Fatwa*. Aku sebutkan di situ anjuran mengucapkan salam kepada Nabi dan kepada kedua orang Sahabat beliau (Abu Bakar dan 'Umar رضي الله عنهما -pent.)."[125]

Beliau juga berkata: "Maksudnya, ada keutamaan dalam bersafar ke Masjid Nabawi untuk beribadah di dalamnya dan shalat di Masjid Nabawi pahalanya lebih baik daripada seribu shalat. Semua itu, menurut ijma' kaum muslimin, bukanlah karena makam Nabi. Tetapi hal ini merupakan perbedaan antara masjid Nabawi dengan masjid-masjid lainnya dan perbedaan antara makam beliau dengan makam-makam lainnya. Jadi, telah jelas perbedaannya dari beberapa sisi.

Para penentang itu, dan orang-orang sejenisnya, menjadikan ziarah ke makam Nabi sebagai suatu jenis amal. Kemudian ketika mereka melihat anjuran menziarahi makam Nabi ﷺ yang disebutkan para ulama, mereka mengira boleh bersafar ke makam-makam lainnya seperti halnya bersafar ke makam Nabi. Mereka pun sesat dari beberapa sisi:

a. Safar ke makam Nabi adalah safar ke Masjid Nabawi. Dan safar ke Masjid Nabawi hukumnya *mustahab* (dianjurkan) berdasarkan nash dan ijma'.

b. Safar tersebut tujuannya adalah Masjid Nabawi, baik saat beliau masih hidup dan setelah beliau wafat, sebelum dimakamkan di kamar beliau maupun sesudahnya, tujuan safat tersebut adalah Masjid Nabawi, baik makam beliau berada di sana ataupun tidak. Jadi tidak boleh disamakan dengan niat menziarahi makam saja.

c. Sebagian ulama menganggap makruh menyebutkan (safar) itu sebagai ziarah ke makam Nabi. Dan para ulama yang tidak menganggapnya makruh (apabila menamakan safar tersebut dengan ziarah ke makam

[125] *Majmuu' Fataawaa* (XXVII/343).

Nabi-ed.) mereka (tetap-ed.) sepakat dengan hukum tersebut. Perselisihannya hanyalah seputar penggunaan istilah saja (apakah boleh menggunakan istilah ziarah ke makam Nabi atau tidak-pent.). Adapun selain makam Nabi, tentu disebut sebagai ziarah kubur tanpa ada perselisihan lagi. Mungkin orang-orang yang melarangnya mengatakan: "Aku tidak dapat menerima adanya kemungkinan bersafar khusus untuk menziarahi makam beliau ﷺ. Setiap kali disebut ziarah kubur, maka tidaklah boleh bersafar karenanya. Safar ke masjid Nabawi bukanlah safar untuk menziarahi makam Nabi. Namun safar untuk beribadah di Masjid Nabawi."

d. Safar ke Masjid Nabawi hukumnya mustahab berdasarkan nash dan ijma'. Sedangkan bersafar ke makam Nabi-Nabi (lainnya-ed.) dan orang shalih tidaklah dianjurkan oleh nash maupun ijma'. Bahkan menurut imam-imam terkemuka perbuatan seperti itu dilarang, seperti yang diisyaratkan dalam nash.

e. Masjid yang terdapat kubur Nabi ﷺ di dalamnya (Masjid Nabawi) adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Adapun masjid-masjid yang terdapat kubur para Nabi dan orang shalih di dalamnya, maka Rasulullah ﷺ telah melarang menjadikannya sebagai masjid dan melarang mengerjakan shalat di dalamnya.[126]

f. Yang disebut ziarah ke makam Nabi sebenarnya adalah ziarah ke Masjid Nabawi, dan ziarah ke Masjid Nabawi telah disepakati kebolehannya oleh kaum muslimin dari dulu sampai sekarang. Adapun safar ke kubur-kubur, perbuatan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

g. Safar yang disyari'atkan ke Masjid Nabawi yang dilakukan pada saat Rasulullah ﷺ atau Khulafaur Rasyidin masih hidup, adalah mencakup shalawat dan salam kepada beliau, juga pujian dan do'a sebagaimana yang dilakukan di masjid-masjid lainnya. Adapun safar yang dilakukan oleh sebagian orang ke makam-makam lainnya, maka itu termasuk jenis perbuatan syirik, seperti memohon dan meminta hajat kepada penghuni kubur, menjadikan kubur mereka sebagai tempat ibadah, juga sebagian tempat perayaan dan berhala. Hal itu jelas haram berdasarkan nash dan ijma'.

h. Makam Nabi sudah dimaklumi keberadaannya, berbeda halnya dengan makam-makam Nabi lainnya.[127]

Selesai penukilan dari *Majmuu' Fataawaa* dengan sedikit perubahan.

---

[126] Perinciannya dapat pembaca lihat dalam kitab guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, yang berjudul: "*Tahdziirus Saajid minit Tikhaadzil Kubuuril Masaajid.*"

[127] *Majmuu' Fataawaa* (XXVII/265-269).

Sesungguhnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah membedakan antara ziarah kubur yang disyari'atkan dan yang dilarang. Barangsiapa yang tidak membedakannya berarti ia belum mengerti dienullah dalam masalah ini.

Secara gamblang beliau telah menyatakan boleh, bahkan mustahab berziarah ke pekuburan kaum muslimin jika tidak diiringi dengan safar. Beliau mengatakan: "Oleh karena itu, dianjurkan menziarahi perkuburan al-Baqi', perkuburan Syuhada Uhud dan perkuburan kaum muslimin lainnya untuk mendo'akan mereka dan memohon ampunan bagi mereka. Dan tidak dibenarkan bersafar ke kuburan mereka apabila untuk tujuan sebagaimana tujuan bersafar ke masjid-masjid (secara umum-ed.) seperti untuk shalat, i'tikaf dan untuk ibadah lainnya."[128]

Beliau menambahkan: "Bilamana orang yang bersafar ke Masjid Nabawi menziarahi makam Nabi ﷺ, maka itu termasuk amal shalih yang utama. Tidak ada dalam perkataanku dan perkataan ulama-ulama lainnya yang berisi pelarangan hal tersebut. Dan tidak pula pelarangan ziarah syar'iyyah ke makam Nabi dan orang shalih atau ziarah ke perkuburan kaum muslimin. Bahkan telah disebutkan di beberapa tempat anjuran berziarah kubur sebagaimana ziarah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ke perkuburan Baqi' dan perkuburan Syuhada Uhud. Bila saja menziarahi perkuburan kaum muslimin disyari'atkan tentunya menziarahi perkuburan para Nabi dan orang shalih lebih utama untuk disyari'atkan. (Dan seterusnya), dengan sedikit perubahan."[129]

Sementara seteru Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mencampuradukkan antara ziarah kubur yang diiringi dengan safar -itulah yang dilarang dalam hadits-, dengan ziarah tanpa diiringi dengan safar, itulah yang dilakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ. Ketika mereka mendapati Ibnu Taimiyah mengingkari ziarah kubur yang diiringi dengan safar mereka pun mengklaim beliau telah mengingkari ziarah kubur secara mutlak. Mereka pun jatuh dalam jerat-jerat kebohongan dan rekayasa keji. Sebagian dari mereka kemudian menyadari hakikat syar'i yang telah dijelaskan hujjah-hujjahnya oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sehingga jelaslah jalan orang-orang yang menyimpang. Namun, mereka pura-pura tidak tahu. Mereka pun mengumpulkan syubhat-syubhat dan hadits-hadits dusta terhadap Rasulullah ﷺ, untuk menipu orang-orang awam sehingga mereka tidak memahaminya.

CATATAN :

1. Riwayat-riwayat yang berkenaan dengan bolehnya ziarah yang diiringi safar tidak dapat diangkat sebagai dalil. Seluruh riwayat tersebut adalah *dha'if*, bahkan *maudhu'* (palsu). Misalnya riwayat yang berbunyi:

---

[128] *Majmuu' Fataawaa* (XXVII/260).
[129] *Majmuu' Fataawaa* (XXVII/330-331).

((مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.))
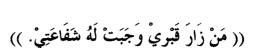
"Barangsiapa menziarahi makamku, maka ia berhak mendapat syafa'atku."

Juga riwayat-riwayat di bawah ini:

((مَنْ جَاءَنِيْ زَائِرًا لاَ تَحْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلاَّ زِيَارَتِيْ كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barangsiapa datang berziarah ke makamku, tidak ada kepentingannya selain berziarah, maka wajib atasku untuk menjadi pemberi syafa'at baginya pada hari Kiamat nanti."

((مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ وَصُحْبَتِيْ.))

"Barangsiapa menunaikan ibadah haji lalu berziarah ke makamku setelah aku wafat, maka seolah-olah ia mengunjungiku dan menyertaiku kala aku masih hidup."

((مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ.))

"Barangsiapa menunaikan haji dan tidak berziarah ke makamku, maka ia telah berbuat kurang ajar terhadapku."

((مَنْ زَارَنِيْ كُنْتَ لَهُ شَفِيْعًا أَوْ شَهِيْدًا.))

"Barangsiapa mengunjungi makamku, maka aku akan menjadi pemberi syafa'at atau saksi baginya."

((مَنْ حَجَّ مَكَّةَ ثُمَّ قَصَدَنِيْ فِيْ مَسْجِدِيْ كُتِبَ لَهُ حَجَّتَانِ مَبْرُوْرَتَانِ.))

"Barangsiapa menunaikan haji ke Makkah kemudian menemuiku di masjidku ini, maka akan ditulis baginya pahala dua haji yang mabrur."

((مَنْ زَارَنِيْ فِيْ مَمَاتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ، وَمَنْ زَارَنِيْ حَتَّى يَنْتَهِيْ إِلَى قَبْرِيْ كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيْدًا -أَوْقَالَ-: شَفِيْعًا.))

"Barangsiapa mengunjungiku setelah aku wafat, maka sesungguhnya ia seperti mengunjungiku kala aku masih hidup. Barangsiapa mengunjungiku hingga berziarah ke makamku, maka aku akan menjadi pemberi syafa'at atau saksi baginya pada hari Kiamat."

((مَنْ زَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِيْ حَيَاتِيْ، وَمَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْ قَبْرِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ.))
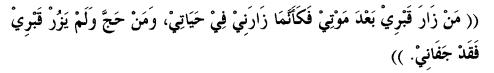
"Barangsiapa berziarah ke makamku setelah aku wafat, maka seolah-olah ia mengunjungiku kala aku hidup. Barangsiapa menunaikan haji sedang ia tidak berziarah ke makamku, maka ia telah berbuat kurang ajar terhadapku."

((مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْــلَامِ، وَزَارَ قَبْرِيْ، وَغَزَا غَزْوَةً، وَصَلَّــى عَلَيَّ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، لَمْ يَسْأَلْهُ اللهُ فِيْمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ.))

"Barangsiapa yang telah menunaikan ibadah haji, berziarah ke makamku, berjuang membela agama dan membaca shalawat atasku di Baitul Maqdis, maka Allah ﷻ tidak akan menanyakannya tentang kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan atasnya."

((مَنْ زَارَانِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ وَأَنَا حَيٌّ.))

"Barangsiapa mengunjungiku setelah aku wafat, maka seolah ia telah mengunjungiku kala aku hidup."

((مَنْ زَارَنِيْ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barangsiapa berziarah ke makamku semata-mata mengharap balasan Allah, niscaya aku akan menjadi pemberi syafa'at dan saksi baginya pada hari Kiamat."

((مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِيْ لَهُ سَعَةٌ ثُمَّ لَمْ يَزُرْنِيْ فَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ.))

"Siapa saja dari umat ini yang memiliki kelapangan namun ia tidak berziarah ke makamku, maka tidak ada udzur baginya."

Riwayat-riwayat di atas sanadnya tidak jelas. Para ulama ahli hadits menegaskan bahwa sanad-sanadnya lebih lemah daripada sarang laba-laba. Di antara para ulama yang menegaskannya adalah Ibnu Khuzaimah, al-Baihaqi, an-Nawawi, al-'Uqaili, adz-Dzahabi, as-Suyuthi dan yang lainnya. Barangsiapa yang ingin tahu kedha'ifan sanad dan kemunkaran matan riwayat-riwayat di atas, maka untuk menepis keraguannya silahkan ia membaca kitab *ash-Shaarimul Munki fir Radd 'Alas Subki* karangan al-Hafizh Ibnu 'Abdil Hadi. Beliau telah mengumpulkan dan memeriksanya. Beliau menyebutkan hadits-hadits tentang ziarah kubur satu persatu lalu membicarakan kelemahannya serta komentar para ulama tentangnya. Silahkan lihat kitab tersebut (halaman 10 sampai halaman 171. Silahkan lihat juga kitab *at-Talkhiishul Habiir* karangan al-Hafizh Ibnu Hajar

al-Asqalani (II/266-267), *Silsilatul Ahaadiitsidh Dha'iifah wal Maudhuu'ah* (hadits nomor 25, 47 dan 204) dan kitab *Difaa' anil Hadiitsin Nabawi was Siirah* (halaman 105-109) keduanya adalah karangan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

2. Sebagian besar orang mengira keutamaan Masjid an-Nabawi adalah disebabkan makam Rasulullah ﷺ yang berada di sana. Ini jelas keliru ditinjau dari beberapa sisi:

   a. Keutamaan Masjid Nabawi telah disebutkan dalam nash sebelum Rasulullah ﷺ wafat.

   b. Ketika Rasulullah ﷺ wafat, beliau dimakamkan di kamar 'Aisyah ﵂. Ketika itu kamar beliau dan kamar isteri-isteri Nabi lainnya terletak di sebelah timur masjid, tidak ada yang terletak di dalam masjid.

3. Kamar 'Aisyah ﵂ tersebut dimasukkan ke dalam masjid setelah berlalunya zaman Sahabat ﵃ pada masa kekhalifahan al-Walid bin Abdil Malik.

4. Kamar 'Aisyah dimasukkan ke dalam masjid karena kondisi darurat. Sebenarnya mereka tidak bertujuan memasukkan kamar tersebut ke dalam masjid. Namun tujuannya untuk memperluas masjid dan tanpa terelakkan kamar isteri-isteri beliau masuk ke dalamnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Masjid Nabawi memiliki keistimewaan, shalat di dalamnya memiliki keistimewaan, oleh karena itu dianjurkan. Sebab Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((صَلاَةٌ فِـــيْ مَسْجِدِيْ هَذَا خَيْــرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَـــا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.))

"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram."

Rasulullah ﷺ juga mengatakan:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِيْ هَذَا.))

"Tidak boleh diadakan suatu perjalanan kecuali ke salah satu dari tiga masjid berikut: Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan masjidku ini."

Ini merupakan keutamaan bagi masjid Nabawi sebelum kamar 'Aisyah dimasukkan ke dalamnya. Orang-orang yang shalat di dalamnya pada saat itu lebih utama daripada generasi berikut yang shalat di dalamnya sampai hari Kiamat. Tidak boleh beranggapan setelah kamar 'Aisyah dimasukkan ke dalam-

nya menjadi lebih afdhal daripada waktu beliau masih hidup atau pada waktu Khulafaaur Rasyidin masih hidup.

Kalaulah keutamaan itu berbeda menurut orang dan zamannya, maka tentunya zaman Khulafaur Rasyidin adalah lebih afdhal dan orang-orang pada zaman itu lebih afdhal pula, dan juga masjid Nabawi sebelum kamar 'Aisyah dimasukkan ke dalamnya tentunya lebih afdhal jika perkara tersebut dibedakan dengan kategori tersebut. Jika tidak, maka tidak ada beda antara dahulu dengan sekarang. Wal hasil, tidak boleh beranggapan bahwa masjid Nabawi menjadi lebih afdhal setelah kamar 'Aisyah dimasukkan ke dalamnya.

Mereka sebenarnya tidak bertujuan memasukkan kamar 'Aisyah ke dalamnya. Namun tujuan mereka adalah memperluas masjid meski harus memasukkan kamar isteri-isteri beliau ke dalam masjid. Jadi, hal tersebut terjadi karena darurat terlepas dari pandangan sejumlah ulama salaf yang menganggapnya makruh."[130]

113. LARANGAN KERAS MENJADIKAN KUBUR SEBAGAI MASJID (TEMPAT IBADAH).

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda saat beliau sakit yang beliau tidak bangkit lagi:

((لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.))

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan makam para Nabi mereka sebagai masjid."

'Aisyah berkata: "Kalaulah bukan karena sabda tersebut, niscaya makam beliau akan ditampakkan,[131] namun dikhawatirkan nantinya akan dijadikan masjid."[132]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.))

"Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, mereka telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)."[133]

---

[130] *Majmuu' Fataawaa* (XXVII/423-424).

[131] Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/200): "Yakni makam Nabi ﷺ akan diperlihatkan dan tidak ditutupi dengan dinding. Maksudnya, dimakamkan di luar kamar 'Aisyah ﵂. Perkataan ini diucapkan oleh 'Aisyah sebelum Masjid Nabawi diperluas. Oleh karena itu, setelah Masjid Nabawi diperluas, kamar 'Aisyah dibuat bentuk segi tiga hingga tidak dijadikan tempat shalat dengan menghadap ke makam beliau."

[132] HR. Al-Bukhari (1330) dan Muslim (529).

[133] HR. Al-Bukhari (437) dan Muslim (530).

Diriwayatkan dari 'Aisyah dan 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ mereka berdua berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ menghadapi kematian,[134] beliau mengambil khamishah[135] dan menutup wajah beliau dengannya, pada saat beliau menutup (wajahnya dengan-ed..) kain itu, beliau pun menyingkapnya dari wajahnya, lalu beliau dalam keadaan seperti itu bersabda:

((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.)) يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِيْ صَنَعُوا.

"Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan makam-makam Nabi mereka sebagai masjid." Beliau memperingatkan perbuatan seperti yang mereka lakukan.[136]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah ﷺ bercerita kepada Rasulullah ﷺ tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Di dalamnya terdapat gambar-gambar. Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Sesungguhnya apabila ada orang shalih di antara mereka yang mati, maka mereka akan membangun masjid (tempat ibadah) di atas makamnya. Lalu mereka membuat gambar-gambar itu. Sesungguhnya mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari Kiamat."[137]

Diriwayatkan dari Jundab bin 'Abdillah al-Bajali ﷺ, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda lima hari sebelum beliau wafat:

((إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُوْنَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِيْ خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.))

"Aku berlepas diri kepada Allah dari mengangkat salah seorang dari kalian menjadi *khalil* (kekasih). Sebab Allah telah mengangkatku menjadi

[134] Yakni, menghadapi maut dan telah hadir Malaikat-Malaikat yang mulia.
[135] Yakni, kain yang bercorak.
[136] HR. Al-Bukhari (435 dan 436) dan Muslim (531).
[137] HR. Al-Bukhari (434) dan Muslim (528).

khalil-Nya sebagaimana Dia mengangkat Ibrahim menjadi Khalil-Nya. Kalaulah aku harus mengangkat seorang khalil, niscaya aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalilku. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian telah menjadikan makam-makam Nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah). Ingatlah, janganlah kalian jadikan kubur sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kalian darinya."[138]
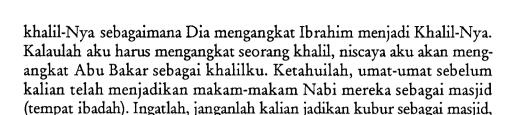
Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda pada saat beliau sakit yang menyebabkan beliau wafat: "Persilahkan sahabat-sahabatku masuk!" Maka mereka pun masuk sementara beliau menutupi wajah beliau dengan kain Mu'afiri.[139] Beliau menyingkap kain tersebut dan berkata:

((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.))

"Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan makam-makam Nabi mereka sebagai masjid."[140]

Diriwayatkan dari al-Harits an-Najraani, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda lima hari sebelum beliau wafat:

((أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَـــائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.))

"Ketahuilah, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan makam-makam Nabi dan orang shalih mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian jadikan kubur sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian darinya."[141]

Diriwayatkan dari Abu 'Ubaidah Ibnul Jarrah ﷺ, ia berkata: "Perkataan terkahir yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ adalah:

((أَخْرِجُوْا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَـــازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.))

---

[138] HR. Muslim (532).

[139] Kain yang berasal dari Yaman, dinisbatkan kepada kabilah Mu'afiri, daerah asal kain tersebut.

[140] Hadits hasan dengan beberapa riwayat penguatnya, diriwayatkan oleh Ahmad (V/204), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (393 dan 411) dari jalur Qais bin ar-Rabi', dari Syaddad bin Jami', dari Kaltsum al-Khuza'i dari Usamah.

Saya katakan: "Sanadnya lemah, karena Qais rusak hafalannya di akhir usianya. Akan tetapi hadits-hadits sebelumnya menguatkan hadits ini."

[141] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (II/375-376) dengan sanad shahih.

"Usirlah orang-orang Yahudi Hijaz dan Ahli Najran (kaum Nasrani) dari Jazirah Arab. Ketahuilah, seburuk-buruk manusia adalah yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid."[142]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّـــاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّـــاعَةُ وَهُمْ أَحْيَـــاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ.))

"Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang pada saat hari Kiamat terjadi sedang mereka dalam keadaan hidup dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid."[143]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya shalat di atas kuburan dan sujud di atasnya. Larangannya telah disebutkan secara jelas. Dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه disebutkan: "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang mendirikan bangunan di atas kubur atau duduk atau shalat di atasnya."[144]

2. Haram hukumnya shalat, berdo'a dan sujud menghadap kuburan. Larangan terhadap perkara tersebut telah disebutkan dengan jelas. Dalam hadits Abu Martsad al-Ghanawi رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا إِلَيْهَا.))

"Janganlah kalian duduk di atas kubur dan jangan pula shalat menghadapnya."[145]

---

[142] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (I/195), ath-Thahawi dalam *Syarh Musykilil Aatsaar* (2762) dan Abu Ya'laa (872) dari jalur Ibrahim bin Maimun, dari Sa'ad bin Samurah bin Jundab, dari ayahnya, dari Abu 'Ubaidah.
Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah."

[143] Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (I/405 dan 435), Ibnu Hibban (2325), Ibnu Khuzaimah (789), Abu Ya'la (5316), Ibnu Abi Syaibah (IV/140), Abu Nu'aim dalam *Akhbaar Ashbahaan* (I/142), ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (10413) dan al-Bazzar (3420) dari jalur Za-idah, dari 'Ashim, dari Syaqiq, dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه.
Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali 'Ashim bin Abin Nujud, ia perawi shaduq meski ia adalah imam dalam bidang qira'ah. Ada sanad lain yang diriwayatkan oleh Ahmad (I/454) dan al-Bazzar (3421) dari jalur Qais bin ar-Rabi', dari al-A'masy, dari Ibrahim sn-Nakhai', dari 'Ubaidah as-Salmani, dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه secara marfu'." Sanadnya dha'if. Sebab Qais bin ar-Rabi' rusak hafalannya di akhir usianya. Namun secara keseluruhan hadits ini shahih, *alhamdulillaah* sebelum dan sesudahnya.

[144] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Ya'la (1020) dengan sanad shahih.

[145] HR. Muslim (972), (97).

3. Haram hukumnya membangun masjid di atas kubur dan haram shalat di dalamnya. Itulah yang diisyaratkan oleh 'Aisyah ﵂ di akhir hadits yang pertama tadi: "Kalaulah bukan karena sabda beliau itu, niscaya kubur beliau akan ditampakkan, hanya saja dikhawatirkan orang-orang akan menjadikannya sebagai masjid." Ucapan itu jelas menunjukkan bahwa para Sahabat memakamkan Rasulullah ﷺ di rumah 'Aisyah ﵂ untuk mencegah agar makam beliau tidak dijadikan masjid. Oleh karena itulah Imam al-Bukhari membuat bab berdasarkan hadits 'Aisyah tadi dengan judul: "Bab: Larangan mendirikan masjid di atas kubur."

Saya katakan: "Hal itu didukung pula oleh riwayat yang berbunyi: 'Hanya saja dikhawatirkan makam beliau akan dijadikan masjid.' Artinya, Rasulullahlah yang memerintahkan mereka untuk memakamkan beliau di kamar 'Aisyah ﵂ ."

Itulah yang ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabda beliau:

((اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.))

"Ya Allah, janganlah jadikan makamku sebagai berhala.[146] Allah melaknat kaum yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid."[147]

4. Haram hukumnya mengubur jenazah di dalam masjid. Tidak ada beda antara mendirikan masjid di atas kubur dengan memasukkan kubur ke dalam masjid, keduanya haram. Al-Manawi menukil dalam kitab *al-Faidhul Qadiir* (V/274), dari al-Hafizh al-'Iraqi ﵀: "Zhahirnya tidak ada beda, kalaulah seseorang membangun masjid dengan tujuan ia dimakamkan di dalamnya, ia juga terkena laknat. Haram hukumnya mengubur jenazah dalam masjid. Jika si pewakaf mewasiatkan agar jenazahnya dikubur di dalam masjid, maka tidak boleh melaksanakan wasiatnya itu karena bertentangan dengan niatnya mewakafkan bangunan tersebut sebagai masjid."

5. Menjadikan kubur sebagai masjid termasuk dosa besar, berdasarkan perkara berikut ini:

   a. Pelakunya berhak mendapat laknat.
   b. Rasulullah ﷺ mensifatkan pelakunya sebagai seburuk-buruk makhluk.
   c. Menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani.

   Oleh sebab itu dalam masalah ini para ulama sepakat.

---

[146] Yakni: Janganlah jadikan makamku sebagai berhala, yaitu shalat dan sujud menghadapnya serta disembah.

[147] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (II/246), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaat* (II/362) dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VI/283 dan VII/317) dengan sanad shahih.

6. Jika sebuah masjid didirikan di atas kubur, maka masjid itu harus dirobohkan (dibongkar). Jika ada kubur dalam masjid, maka kubur itu harus dikeluarkan (dibongkar). Mana yang terakhir berdiri itulah yang harus dibongkar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (III/572): "Berdasarkan hal itu, masjid harus dibongkar bila dibangun di atas kubur. Sebagaimana halnya kubur yang berada dalam masjid harus dibongkar. Pendapat ini telah disebutkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Tidak boleh bersatu antara masjid dan kuburan. Jika salah satu ada, maka yang lain harus tiada. Mana yang terakhir didirikan itulah yang dibongkar. Jika didirikan bersamaan, maka tidak boleh dilanjutkan pembangunannya, dan wakaf masjid tersebut dianggap batal. Dan jika masjid tetap berdiri, maka tidak boleh shalat di dalamnya berdasarkan larangan Rasulullah ﷺ dan laknat beliau terhadap orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid atau menyalakan lentera di atasnya. Itulah dienul Islam yang Allah turunkan kepada Rasul dan Nabi-Nya Muhammad ﷺ meskipun dianggap asing oleh manusia sebagaimana yang anda saksikan."

7. Barangsiapa menyengaja shalat di masjid yang dibangun di atas kubur untuk mencari berkah, maka tidak syak lagi shalatnya tidak sah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Iqtidhaa'-ush Shiraathil Mustaqiim Mukhaalafatu Ash-haabil Jahiim* (halaman 330): "Masjid-masjid yang dibangun di atas kubur para Nabi, orang shalih, raja-raja dan lainnya harus dihilangkan dengan dibongkar atau dengan cara lainnya. Sejauh pengetahuanku tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Dilarang mengerjakan shalat di dalamnya tanpa ada *khilaf* (perbedaan pendapat) di antara ulama sejauh pengetahuanku. Shalatnya tidak sah menurut madzhab Hanbali disebabkan larangan dan laknat yang dijatuhkan terhadap pelakunya. Dan karena hadits-hadits lainnya dalam masalah ini. Tidak ada khilaf dalam masalah ini, karena jenazah yang dikubur hanya satu. Hanya saja mereka (para ulama madzhab Hanbali) berbeda pendapat tentang kuburan yang terpisah dari masjid, apakah batasannya tiga kuburan atau tetap dilarang mengerjakan shalat di kubur yang terpisah meski tidak ada kuburan lain di situ? Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih bentuk yang kedua dalam kitab beliau *al-Ikhtiyaaraatul 'Ilmiyyah*, di halaman 25 beliau berkata: "Dalam perkataan Imam Ahmad dan rekan-rekan beliau tidak disebutkan perbedaan tersebut. Bahkan secara umum, perkataan, alasan dan argumentasi mereka menegaskan larangan shalat di kubur yang tersendiri, itulah yang benar. Perkuburan adalah tempat yang terdapat kubur di situ, bukan kumpulan dari kuburan-kuburan. Rekan-rekan kami para ulama mengatakan: 'Segala sesuatu yang masuk dalam wilayah perkuburan di sekitar kubur tidak boleh mengerjakan shalat di situ. Hal ini menjelaskan bahwa larangan tersebut meliputi shalat di kubur yang

terpisah (tersendiri) berikut pula pekarangan yang masih termasuk wilayahnya.' Demikianlah yang disebutkan oleh al-Amidi dan lainnya, yakni tidak boleh shalat di situ (yakni masjid yang kiblatnya mengarah ke kuburan) hingga terdapat penghalang lain yang memisahkan antara dinding kiblat dengan kuburan tersebut. Mereka menyebutkan bahwa pendapat ini juga dinukil dari Imam Ahmad."

114. KAUM MUSYRIKIN DILARANG MASUK KE MASJIDIL HARAM.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah (9): 28).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Abu Bakar mengutusku pada musim haji yang beliau ditunjuk oleh Rasulullah ﷺ sebagai amirnya sebelum haji wada' bersama beberapa orang lainnya agar menyerukan kepada manusia pada hari 'Idul Adhha: "Kaum musyrikin dilarang mengerjakan haji setelah tahun ini dan dilarang thawaf di Masjidil Haram telanjang bulat."[148]

Kisah yang sama diriwayatkan juga dari 'Ali bin Abi Thalib dan 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ.

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya kaum musyrikin memasuki Masjidil Haram, kaum muslimin harus melarang mereka memasukinya.

---

[148] HR. Al-Bukhari (369) dan Muslim (1347).

Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsir*nya (II/360): "Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman yang suci agama dan diri mereka agar melarang kaum musyrikin yang najis agamanya dari memasuki Masjidil Haram. Janganlah mereka sekali-kali mendekati Masjidil Haram setelah turunnya ayat ini. Ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriyah. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ mengutus 'Ali bin Abi Thalib untuk menemui Abu Bakar ﷺ pada tahun itu agar menyerukan kepada kaum musyrikin: "Kaum musyrikin dilarang mengerjakan haji setelah tahun ini dan dilarang mengerjakan thawaf di Baitullah telanjang bulat." Allah telah menyempurnakan urusan-Nya dan menetapkannya sebagai syari'at."

2. Kalaupun seorang musyrik tidak bermaksud menunaikan haji, tetap saja harus dilarang. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (VIII/320): "Perkataan, 'Kaum musyrikin dilarang haji setelah tahun ini' diambil dari firman Allah ﷻ:

فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ﴿٢٨﴾

"Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini!" (QS. At-Taubah (9): 28).

Ayat ini menegaskan larangan atas kaum musyrikin untuk memasuki Masjidil Haram meskipun mereka tidak bermaksud menunaikan haji. Hanya saja, karena haji merupakan tujuan utama mereka memasuki Masjidil Haram, maka disebutkan larangannya secara khusus dalam ayat. Dan tujuan-tujuan lain selain haji tentu lebih patut mendapatkan larangan. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah tanah haram secara keseluruhan."

3. Kalau seorang musyrik masuk secara sembunyi-sembunyi kemudian ia jatuh sakit lalu mati, maka jenazahnya harus dikeluarkan dari tanah Haram dan dikuburkan di luar tanah Haram. Kalaupun terlanjur dikubur, maka kuburannya harus dibongkar lalu dikeluarkan dari tanah Haram.

An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Shahiihi Muslim* (IX/116): "Seorang musyrik tidak boleh dibiarkan memasuki tanah Haram apa pun alasannya. Hingga meskipun ia datang membawa surat atau perkara penting, ia tidak boleh dibiarkan masuk, akan tetapi hendaklah keluar menemuinya, orang yang bersangkutan yang akan menyelesaikan urusan dengannya. Kalau sekiranya ia masuk sembunyi-sembunyi lalu jatuh sakit dan mati, maka kuburannya dibongkar dan dipindahkan ke luar tanah Haram."

115. LARANGAN SHALAT MENGHADAP KUBURAN.

Diriwayatkan dari Abu Martsad al-Ghanawi ﷺ, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ، وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.))

"Janganlah kalian shalat menghadap kubur dan jangan pula duduk di atasnya."[149]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُصَلُّوْا إِلَى قَبْرٍ وَلاَ تُصَلُّوْا عَلَى قَبْرٍ.))

"Janganlah kalian shalat menghadap kubur dan jangan pula shalat di atasnya."[150]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ: "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang shalat dengan menghadap kuburan."[151]

Kandungan Bab :

1. Hadits-hadits di atas menunjukkan haramnya shalat menghadap kubur berdasarkan larangan yang sangat jelas tersebut.

Al-Manawi berkata dalam kitab *Faidhul Qadiir* (VI/390): "Yakni shalat dengan menghadap kepadanya, karena merupakan pengagungan berlebihan terhadap kubur dan dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang disembah. Dalam hadits tersebut bergabung antara larangan memberi hak pengagungan kepada kubur dan larangan pengagungan berlebihan terhadap kubur."

Ia juga berkata (VI/407): "Perbuatan seperti itu makruh. Jika ia bermaksud mencari berkah dengan mengerjakan shalat di tempat itu, maka ia telah melakukan bid'ah dalam agama yang tidak Allah izinkan. Makruh yang dimaksud di sini adalah makruh tanzih." An-Nawawi berkata: "Demikianlah yang dikatakan oleh rekan-rekan kami. Jika mereka menghukuminya haram berdasarkan zhahir hadits, niscaya tidaklah terlalu jauh dari kebenaran. Dari hadits

---

[149] HR. Muslim (972).

[150] Hadits shahih, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (12051) dari jalur 'Abdullah bin Kaisan, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (II/27): "Dalam sanadnya terdapat perawi bernama 'Abdullah bin Kaisan, ia dinyatakan dha'if oleh Abu Hatim namun dikatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban."

Saya katakan: "Sanadnya dha'if disebabkan 'Abdullah bin Kaisan ini. Akan tetapi ada jalur lain yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Kabiir* (12168), dari Rasydin bin Kuraib, dari ayahnya, dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ."

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (V/322): "Di dalam sanadnya terdapat Rasydin bin Kuraib, ia adalah perawi dha'if."

Saya katakan: "Secara keseluruhan hadits ini hasan. Akan tetapi bagian pertama dari matan hadits di atas dikuatkan oleh hadits Abu Martsad al-Ghanawi di atas, sedang bagian kedua dari matan dikuatkan oleh hadits shahih yang terdahulu, dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ."

[151] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (2323) dan al-Bazzar (441-443) melalui beberapa jalur dari Anas, dan hadits ini shahih, apalagi didukung oleh hadits sebelumnya.

ini dapat dipetik hukum larangan shalat di pekuburan dan hukumnya adalah haram."

2. Pengharaman tersebut berlaku apabila tujuan menghadap kubur bukan untuk mengagungkannya, oleh sebab itu shalatnya dianggap sah, namun pelakunya berhak mendapat dosa.

Dalilnya adalah sebuah riwayat dari jalur Tsabit al-Bunaani, dari Anas ﷺ, ia berkata: "Suatu ketika aku shalat di dekat kubur, lalu 'Umar bin al-Khaththab ﷺ melihatku, ia berseru: "Awas ada kubur, awas ada kubur!" Aku mengangkat pandanganku ke langit, aku mengira ia berkata: "Awas ada bulan!"[152] 'Umar berkata: "Aku bilang, awas ada kubur! Janganlah shalat menghadapnya!"[153]

Bentuk pengambilan dalil dari riwayat di atas adalah, 'Umar tidak memutus shalat Anas ﷺ, 'Umar hanya melarangnya, berarti shalatnya sah tidak batal.

3. Makruh hukumnya meletakkan jenazah di hadapan orang yang sedang mengerjakan shalat fardhu.

4. Barangsiapa melakukannya dengan maksud mengagungkan kubur, berarti ia telah jatuh dalam kemusyrikan, *wal iyadzu billah*, dan shalatnya dinyatakan batal.

Syaikh 'Ali al-Qari berkata dalam kitab *al-Mirqaah* (II/372): "Jika pengagungan tersebut ditujukan kepada kubur atau kepada penghuni kubur, maka pelakunya jatuh kafir! Meniru perbuatan seperti itu hukumnya makruh, makruh yang dimaksud di sini adalah makruh tahrim (haram). Termasuk di dalamnya meletakkan jenazah di hadapan orang shalat. Perbuatan ini termasuk musibah yang menimpa penduduk Makkah, mereka meletakkan jenazah di sisi Ka'bah kemudian mereka shalat menghadapnya."

116. HARAM HUKUMNYA SHALAT DI PEKUBURAN DAN TEMPAT PEMANDIAN.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((اِجْعَلُوْا فِي بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.))

"Kerjakanlah sebagian dari shalat kalian di rumah,[154] janganlah kalian menjadikannya seperti perkuburan."[155]

---

[152] Kata *qabr* (kubur) disangka oleh Anas qamar (bulan).-pent.

[153] Shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (1581) dengan sanad shahih. Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/435).

[154] Yakni, shalat-shalat nafilah.

[155] HR. Al-Bukhari (432) dan Muslim (777).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.))

"Jangan jadikan rumah kalian seperti pekuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-Baqarah."[156]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ: "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang shalat di antara kubur."[157]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.))

"Seluruh tempat di bumi ini adalah masjid (tempat shalat) kecuali kamar mandi dan pekuburan."[158]

---

[156] HR. Muslim (780).

[157] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (2315 dan 2322), Abu Ya'la (2788), al-Bazzar (441-443) dan Ibnul A'rabi dalam *Mu'jam*nya (I/235) melalui beberapa jalur, dari Anas, hadits ini shahih.

[158] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (492), at-Tirmidzi (317), Ibnu Majah (745), Ahmad (III/83 dan 96), al-Hakim (I/251), al-Baihaqi (II/435), al-Baghawi (506), Ibnu Hibban (1699), Ibnu Khuzaimah (791) dan yang lainnya dari jalur 'Amr bin Yahya al-Anshari, dari ayahnya, dari Abu Sa'id al-Khudri secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, seperti yang dikatakan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, namun dikatakan mudhtharib sanadnya oleh at-Tirmidzi, ad-Daraquthni, al-Baihaqi dan al-Baghawi, karena kadangkala diriwayatkan secara maushul (tersambung sanadnya) dan kadang kala diriwayatkan secara mursal. Mereka menguatkan riwayat yang mursal."

Saya katakan: Namun hal itu tidak bisa diterima karena alasan berikut ini:

1. Hadits ini telah diriwayatkan secara maushul oleh para perawi tsiqah. Tambahan dari perawi tsiqah dapat diterima. Masalah ini telah diulas oleh Abul Asybal Ahmad Muhammad Syakir dalam ta'liqnya terhadap kitab *Jaami' at-Tirmidzi* (II/132-134).
2. Hadits ini diriwayatkan dari jalur lain yang tidak mursal, dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah (792), al-Hakim (I/251) dan al-Baihaqi (I/435) dari jalur Bisyr bin al-Fadhl, dari 'Umarah bin Ghaziyyah, dari Yahya bin 'Umarah al-Anshari, dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim." Namun didha'ifkan oleh at-Tirmidzi dari sisi matannya, yakni pertentangannya dengan sabda Nabi yang lain:

((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا.))

'Telah dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai masjid (tempat shalat) dan alat bersuci.'"

Syaikh Ahmad Syakir ﷺ mengatakan: "Alasan ini kurang tepat. Karena dalil khusus, yakni hadits Abu Sa'id al-Khudri, lebih didahulukan daripada dalil umum. Dan sebenarnya tidaklah bertentangan, bahkan menunjukkan pengecualian pekuburan dan tempat pemandian."

Kandungan Bab :

1. Pekuburan bukanlah tempat untuk shalat. Shalat di pekuburan hukumnya haram.

Al-Baghawi telah menukil dalam kitab *Syarhus Sunnah* (II/411), dari sejumlah ulama Salaf, ia berkata: Alim ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat di pekuburan dan tempat pemandian. Diriwayatkan dari sejumlah ulama Salaf bahwa mereka melarang shalat di kedua tempat tersebut. Ini merupakan pendapat Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berdasarkan zhahir hadits, dengan syarat tempat tersebut suci dan bersih. Mereka berkata: Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((اجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.))

"Kerjakanlah sebagian dari shalat kalian di rumah, janganlah kalian menjadikannya laksana pekuburan."

Hadits ini menunjukkan bahwa pekuburan bukanlah tempat shalat, ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu.

Sebagaimana halnya yang dinukil oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (I/529), dari Ibnul Mundzir: "Ibnul Mundzir telah menukil dari mayoritas ahli ilmu bahwa mereka berdalil dengan hadits ini dalam menetapkan pekuburan bukanlah tempat shalat."

Oleh sebab itu Amirul Mukminin dalam bidang hadits, yakni Imam al-Bukhari, membuat judul bab dalam kitab *Shahih*nya berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Umar di atas: "Bab, Larangan Shalat di pekuburan."

2. Sebagian ahli ilmu lainnya membantah, mereka mengatakan: "Hadits ini menunjukkan larangan shalat di kubur, bukan pekuburan." Namun pendapat ini kurang tepat. Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه terdahulu diriwayatkan dengan lafazh:

((لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ.))

"Jangan jadikan rumah kalian seperti pekuburan."

Dan ada beberapa alasan lainnya yang menunjukkan bahwa tidak mungkin membawakan hadits Ibnu 'Umar di atas kepada larangan mengerjakan shalat di kubur (bukan di pekuburan):

a. Shalat di kubur tidaklah mungkin, tidaklah boleh membawakan sabda Nabi kepada makna yang tidak mungkin.

b. Lafazh hadits: "Janganlah kalian jadikan seperti pekuburan!" Pekuburan adalah tempat kubur-kubur dan kumpulan dari sejumlah kubur.

3. Sebagian ahli ilmu membawakan hadits 'Abdullah bin 'Umar tersebut sebagai dalil anjuran mengerjakan shalat sunnat di rumah, sebab orang yang sudah mati tidaklah mengerjakan shalat. Seolah Rasulullah ﷺ berkata: Janganlah seperti orang mati yang tidak mengerjakan shalat di rumah mereka, yakni kuburan.

Namun takwil di atas kurang tepat, apalagi terdapat sejumlah nash yang membatalkannya, di antaranya:

a. Hadits Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَتَيْتُ (وَفِيْ رِوَايَةِ: مَرَرْتُ) عَلَى مُوْسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِي قَبْرِهِ.))

"Aku berpapasan dengan Nabi Musa pada malam Isra' di dekat bukit pasir merah, ia sedang shalat di kuburnya."[159]

b. Masih dari Anas, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((اَلأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ، فِي قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ.))

"Para Nabi itu hidup, di dalam kubur mereka, mereka mengerjakan shalat."[160]

c. Hadits Abu Hurairah tentang pertanyaan dua Malaikat kepada seorang mukmin dalam kuburnya: "Dikatakan kepadanya: Duduklah!" Maka ia pun duduk. Lalu ditempatkan kepadanya matahari yang seolah-olah tak lama lagi terbenam. Kemudian dikatakan kepadanya: "Tidakkah engkau lihat benda yang dahulu, apa komentarmu tentangnya? Apa per-

---

[159] HR. Muslim (375).

[160] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Ya'laa (3452), al-Baihaqi meriwayatkan dari jalurnya dalam kitab *Hayaatul Anbiyaa'* (halaman 3), Abu Nu'aim menyebutkannya dalam kitab *Dzikru Akhbaari Ashbahaan* (II/83) melalui beberapa jalur, dari Yahya bin Bukair, dari al-Mustaslim bin Sa'id dari al-Hajjaj, dari Tsabit al-Bunani, dari Anas.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah. Dalam kitab *al-Mizan*nya, adz-Dzahabi mengira bahwa al-Hajjaj termasuk perawi yang dibenci riwayatnya, kecuali oleh Mustaslim bin Sa'id, lalu ia membawakan sejumlah riwayat munkar darinya, dari Anas tentang riwayat yang menceritakan para Nabi hidup dalam kubur mereka. Ibnu Hajar mengoreksinya dalam kitab *al-Lisan*, ia berkata: 'Hajjaj yang dimaksud dalam sanad ini adalah Hajjaj bin Abi Ziyad al-Aswad, dikenal dengan sebutan si penyuling madu. Ia berasal dari Bashrah dan pernah singgah di al-Qasamil. Ia meriwayatkan dari Tsabit, Jabir bin Zaid, Abun Nadhrah dan sejumlah perawi lainnya." Perawi yang meriwayatkan darinya di antaranya Jarir bin Hazim, Hammad bin Salamah, Rauh bin 'Ubadah dan yang lain. Imam Ahmad berkata tentangnya: "Tsiqah, ia seorang lelaki shalih." Ibnu Ma'in berkata: "Tsiqah," dan Abu Hatim berkata: "Shalihul hadits."

Jadi, Hajjaj dalam sanad ini adalah Hajjaj bin al-Aswad al-Bashri, ia seorang perawi tsiqah dalam pandangan ulama hadits. Dengan demikian sanad riwayat ini shahih, tidak ada cacat di dalamnya, *wallaahu a'lam*.

saksianmu atasnya?" Orang mukmin itu menjawab: "Biarkanlah aku mengerjakan shalat!" "Silahkan!" sahut kedua Malaikat tersebut."[161]

Dengan demikian jelaslah bahwa pekuburan bukan tempat shalat.

4. Asy-Syaukaani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (II/137): "Jumhur ulama berpendapat bahwa sah shalat di tempat pemandian yang suci. Namun hukumnya makruh. Mereka berdalil dengan dalil-dalil umum, seperti hadits: "Shalatlah dimana saja kamu mendapati waktu shalat."

Mereka membawakan larangan di atas apabila tempat pemandian tersebut najis. Namun yang benar adalah pendapat pertama di atas, karena hadits-hadits larangan mengerjakan shalat di pekuburan dan tempat pemandian mengkhususkan hadits-hadits umum tersebut.

117. LARANGAN SHALAT DI TEMPAT PERHENTIAN UNTA.

Diriwayatkan dari 'Abdul Malik bin Rabi', dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((صَلُّوْا فِيْ مُرَاحِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوْا فِيْ مُرَاحِ الإِبِلِ.))

"Silakan shalat di tempat perhentian kambing dan janganlah shalat di tempat perhentian unta."[162]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنْ لَمْ تَجِدُوْا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ فَصَلُّوْا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِيْ أَعْطَانِ الإِبِلِ.))

"Jika kalian tidak menemukan tempat kecuali tempat persinggahan kambing dan tempat menderum unta, maka shalatlah di tempat persinggahan kambing dan jangan shalat di tempat menderum unta."[163]

[161] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3113) dan al-Hakim (I/379-380) serta yang lainnya, dari jalur Muhammad bin 'Amr bin Alqamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Al-Hakim berkata: "Shahih, sesuai dengan syarat Muslim!" dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Saya katakan: "Yang benar, hadits ini hasan, karena Muhammad bin 'Amr hanya dipakai oleh Muslim dalam *mutaaba'ah* (yakni ia bukan perawi inti)."

[162] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (770), Ahmad (III/404), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (502) dan Ibnu Abi Syaibah (I/385), dari jalur 'Abdul Malik bin Rabi', dari ayahnya dari kakeknya. Al-Baghawi berkata: "Hadits ini hasan."
Saya katakan: "Benar apa yang beliau katakan."

[163] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (768), at-Tirmidzi (348 dan 349), Ahmad (II/451 dan 491), Ibnu Khuzaimah (795 dan 796), al-Baghawi (503), Ibnu Hibban (1384 dan 1700-1701), Ibnu Abi Syaibah (I/385) dan yang lainnya melalui beberapa jalur dari Abu Hurairah ﷺ.
Saya katakan: "Hadits ini shahih."

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin al-Mughaffal al-Muzani ﷺ, bahwa ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلُّوْا فِـي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِـي أَعْطَانِ الإِبِلِ فَإِنَّهَـا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ.))

"Silakan shalat di tempat persinggahan kambing dan janganlah kalian shalat di tempat persinggahan unta, karena ia diciptakan dari syaitan-syaitan."[164]

Hadits senada dengan hadits-hadits bab di atas diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik, Jabir bin Samurah, Ibnu 'Umar, al-Barra' bin 'Azib, Usaid bin Hudhair, Salik al-Ghathfani, Thalhah bin 'Ubaidillah, 'Uqbah bin 'Amir, Dzul Ghirrah Ya'isy al-Juhani dan 'Abdullah bin 'Amr ﷺ.[165]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya shalat di tempat pemberhentian unta.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (II/405): "Imam Malik, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur sepakat berpendapat bahwa shalat di tempat perhentian unta tidak sah berdasarkan zhahir hadits." Ahmad berkata: "Tidak mengapa

---

[164] Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (II/56), Ibnu Majah (769), Ahmad (IV/86, V/54-57), 'Abdurrazzaq (1602), Ibnu Abi Syaibah (I/384), al-Baihaqi (II/449), ath-Thayalisi (913) dan yang lainnya melalui beberapa jalur, dari al-Hasan, dari 'Abdullah bin al-Mughaffal.
Saya katakan: "Perawinya tsiqah, perawi al-Bukhari dan Muslim, hanya saja al-Hasan al-Bashri seorang mudallis, ia meriwayatkannya dengan 'an'anah."
Hadits ini didukung oleh hadits-hadits lainnya, di antaranya hadits al-Barra' bin 'Azib ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ ditanya tentang hukum berwudhu' karena memakan daging unta. Beliau berkata:

((تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا!))

"Berwudhu'lah karenanya!"
Dan beliau ditanya tentang hukum shalat di tempat perhentian unta, beliau berkata:

((لاَ تُصَلُّوْا فِيْهَا فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنَ!))

"Janganlah shalat di situ, karena ia berasal dari syaitan-syaitan."
Dan beliau ditanya tentang hukum shalat di tempat perhentian kambing, beliau menjawab:

((صَلُّوْا فِيْهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ!))

"Shalatlah di situ, karena ia adalah berkah."
Diriwayatkan oleh Abu Dawud (184), at-Tirmidzi (81), Ibnu Majah (494), Ahmad (IV/288 dan 303) dan yang lainnya, sanadnya shahih.

[165] Oleh karena itu, Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muhalla* (IV/25): "Hadits-hadits larangan shalat di tempat perhentian unta dinukil secara mutawaatir, dapat diyakini kebenarannya." Demikian dinukil oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (II/142).

shalat di tempat yang terdapat padanya kencing unta, selama tempat itu tidak digunakan untuk tempat perhentian unta. Karena larangan berkaitan dengan tempat perhentiannya."

2. Pendapat Imam Ahmad yang mengkhususkan larangan pada tempat perhentian unta saja adalah lemah, sebab diriwayatkan juga dengan lafazh: *Mabaarikul ibil* (tempat persinggahan unta).

Seperti dalam hadits Jabir bin Samurah ﷺ, riwayat Muslim, dan dengan lafazh: *Manaakhul ibil* (tempat penambatan unta), seperti dalam hadits Usaid bin Hudhair ﷺ, riwayat ath-Thabraani. Dan dengan lafazh: *Maraabidul ibil* (tempat penambatan unta), seperti dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, riwayat Ahmad. Dan dengan lafazh: *Maraahil ibil* (tempat merumput unta), seperti dalam hadits Samurah bin Ma'bad dalam riwayat Ibnu Majah. Lafazh-lafazh ini menunjukkan bahwa larangan berlaku mutlak di tempat unta berhenti. *Wallaahu a'lam.*

3. Imam al-Bukhari meriwayatkan (430) dari jalur Nafi', ia berkata: "Aku melihat Ibnu 'Umar ﷺ shalat menghadap untanya. Beliau berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya."

Imam al-Bukhari menulis Bab: "Shalat di tempat perhentian unta." Sebagian ahli ilmu membantahnya: "Shalat menghadap unta dengan menjadikannya sebagai sutrah adalah tidak berarti tidak dibenci shalat di tempat unta berhenti."

4. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (II/141): "Jumhur ulama membawakan larangan tersebut kepada hukum makruh apabila tidak ada najis di situ. Dan haram hukumnya apabila ada najis. Pendapat seperti ini berlaku bilamana *'illat* (sebab) larangan adalah kenajisannya. Jadi hukumnya berkaitan dengan hukum najisnya kencing dan kotoran unta. Dari penjelasan terdahulu pembaca tentu dapat mengetahui bahwa hal itu tidak dapat dijadikan *'illat* hukum, kalaupun seandainya kita menerima apabila ia dianggap najis. Kalaulah *'illat*nya demikian tentu tidak ada beda antara tempat penambatan unta dengan tempat penambatan kambing. Sebab tidak ada seorang pun yang membedakan antara kotoran dan kencing kedua jenis hewan ini, seperti yang dikatakan oleh al-'Iraqi. Ada juga yang mengatakan: "Hikmah larangan adalah karena sifat unta yang suka mengamuk. Kadangkala unta mengamuk sementara orang itu sedang mengerjakan shalat sehingga ia terpaksa memutus shalat. Atau dapat membahayakan dirinya atau dapat mengganggu konsentrasinya dan memalingkannya dari kekhusyu'an dalam shalat. Itulah illat yang dipilih oleh rekan-rekan asy-Syafi'i dan Malik. Dengan demikian dibedakan antara unta yang berada di kandang dengan unta yang lepas. Unta

yang berada di luar kandang adalah aman dari bahaya mengamuknya. Kebenaran pendapat ini didukung oleh hadits Ibnu Mughaffal yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, lafazhnya:

((لاَ تُصَلُّوا فِـــيْ أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْجِنِّ، أَلاَ تَرَوْنَ إِلَـــى عُيُوْنِهَا وَهَيْئَتِهَا إِذَا نَفَرَتْ.))
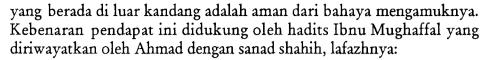
"Janganlah kalian shalat di tempat penambatan unta, karena ia diciptakan dari jin. Tidakkah kalian lihat matanya dan keadaannya ketika sedang mengamuk?"

Kemungkinan juga illatnya adalah unta itu datang ke tempat penambatannya setelah ia memulai shalat sehingga dapat memutus shalatnya atau ia tetap meneruskan shalat dengan konsentrasi yang terganggu. Ada yang mengatakan, 'illatnya adalah para penggembala biasanya buang air kecil di sela-sela untanya. Ada yang mengatakan, hikmah larangan tersebut adalah unta-unta itu diciptakan dari syaitan-syaitan. Seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mughaffal terdahulu. Demikian pula dalam riwayat an-Nasa-i. Begitu pula dalam hadits al-Barra' bin 'Azib رضي الله عنه, dalam riwayat Abu Dawud, dan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad shahih. Setelah para pembaca mengetahui perbedaan pendapat tentang penetapan 'illat larangan, jelaslah bagi para pembaca sekalian bahwa pendapat yang benar adalah berpegang kepada larangan mutlak, yaitu ḥaram. Seperti halnya pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad dan azh-Zhahiriyyah."

5. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (II/405), menukil dari Imam Ahmad, Malik, Ishaq dan Abu Tsaur: "Mereka membolehkan shalat di tempat penambatan sapi seperti bolehnya shalat di tempat penambatan kambing. Mayoritas ahli ilmu berpendapat sucinya kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya."

Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (I/527): Dalam musnad Imam Ahmad dari Hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما disebutkan:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَـــانَ يُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ يُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ.))

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah shalat di tempat penambatan kambing dan tidak shalat di tempat penambatan unta dan sapi."

Namun sanadnya dha'if, sekiranya shahih tentu hukum shalat di tempat penambatan sapi sama dengan hukum shalat di tempat penambatan unta, berbeda dengan yang disebutkan oleh Ibnul Mundzir bahwa sapi dalam masalah itu adalah sama dengan kambing."

118. LARANGAN MEMASANG HIASAN-HIASAN YANG DAPAT MENGALIHKAN PERHATIAN ORANG SHALAT.

Diriwayatkan dari Shafiyyah binti Syaibah, ia berkata: Aku mendengar al-Aslamiyah berkata: Aku bertanya kepada 'Utsman[166]: "Apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu ketika beliau memanggilmu?" Ia berkata: Beliau bersabda:

((إِنِّي نَسِيْتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ.))

"Aku lupa memerintahkanmu untuk menutup sepasang tanduk,[167] karena tidak patut ada sesuatu yang dapat mengganggu orang yang shalat di Baitullah."[168]

Kandungan Bab :

1. Asy-Syaukani ﷺ berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (II/174): "Hadits ini menunjukkan makruh hukumnya menghiasi mihrab dan selainnya dengan hiasan seperti ukiran, lukisan dan lainnya yang dapat mengalihkan perhatian orang shalat. Dengan menutup lukisan, maka hal itu dapat mengangkat hukum makruh shalat di tempat yang terdapat lukisan di situ, karena illat hukumnya telah hilang, yaitu mengganggu hati orang shalat dengan melihatnya."

2. Sepatutnya menghilangkan seluruh perkara yang dapat mengganggu konsentrasi orang shalat dan menghalanginya dari kekhusyu'an, berdasarkan hadits Anas ﷺ, ia berkata: "'Aisyah ﷺ pernah menutup salah satu bagian dalam rumahnya dengan qiram.[169] Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمِيْطِيْ عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ فِيْ صَلاَاتِيْ.))

"Singkirkanlah qiram itu, karena lukisannya terus mengganggu shalatku."[170]

---

[166] Yakni 'Utsman bin Thalhah al-Qurasyi al-'Abdari, pengurus Ka'bah dan pemegang kuncinya.

[167] Yaitu, sepasang tanduk *kibasy* (domba jantan) milik Ibrahim ketika ia diperintahkan untuk menyembelih puteranya, Isma'il. Kedua tanduk itu tetap dipasang di Baitullah hingga Baitullah terbakar dan tanduk itu ikut terbakar seperti yang diriwayatkan dalam *al-Musnad* (IV/68 dan V/380).

[168] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2030) dan Ahmad (IV/68 dan V/380) dengan sanad shahih.

[169] Qiram adalah tirai tipis dari wol yang berwarna warni.

[170] HR. Al-Bukhari (374).

119. LARANGAN MENGERJAKAN SHALAT DI BELAKANG (MENGHADAP) ORANG TIDUR DAN ORANG MENGOBROL.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُصَلُّوْا خَلْفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ.))

"Janganlah shalat di belakang (menghadap) orang tidur dan orang mengobrol."[171]

Kandungan Bab :

1. Dilarang (makruh hukumnya) mengerjakan shalat di belakang (menghadap) orang tidur, karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang dapat mengganggu shalatnya. Demikian pendapat Mujahid dan Thawus seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (II/258).

Hadits 'Aisyah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, dalam Bab: "Shalat di Belakang Orang Tidur", disebutkan di dalamnya:

---

[171] Hadits shahih dengan riwayat-riwayat pendukungnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (694), Ibnu Majah (959), al-Hakim (IV/270) dan al-Baihaqi (II/279) melalui beberapa jalur dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi, dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ.

Saya katakan: "Perawi di bawah Muhammad bin Ka'ab adalah dha'if atau dha'if sekali. Semua jalur riwayat kepadanya adalah lemah. Oleh sebab itu, sanad ini didha'ifkan oleh Abu Dawud (1485), al-Khaththabi dalam *Ma'aalimus Sunan* (I/341), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (I/587) dan al-Baihaqi (II/279) dan benar apa yang dikatakan mereka itu, akan tetapi hadits ini didukung oleh hadits-hadits lainnya, secara keseluruhan hadits ini shahih lighairihi, di antaranya:

1. Hadits Abu Hurairah ﷺ secara marfu' dengan lafazh:

((نُهِيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِيْنَ وَالنِّيَامِ.))

"Aku dilarang mengerjakan shalat di belakang (menghadap) orang mengobrol dan orang tidur."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (737- silakan lihat *Majma'ul Bahrain*) dari jalur Muhammad bin al-Fadhl as-Saqthi, dari Sahl bin Shalih al-Anthaki, dari Syuja' bin al-Walid, dari Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan dan perawinya tsiqah kecuali Muhammad bin 'Amr, ada sedikit komentar tentangnya namun haditsnya tidak turun dari derajat hasan."

2. Hadits mursal dari Mujahid ﷺ, ia menceritakan:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ نُصَلِّيَ خَلْفَ النُّوَّامِ وَالْمُتَحَدِّثِيْنَ.))

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang shalat di belakang (menghadap) orang tidur dan orang mengobrol."

Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (II/61/2491), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (II/257) melalui dua jalur darinya. Kedua jalur itu terdapat kedha'ifan di dalamnya.

3. Hadits Ibnu 'Umar ﷺ yang dinisbatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (I/587) kepada Ibnu 'Adi dan didha'ifkan olehnya.

Secara keseluruhan hadits ini shahih dengan riwayat-riwayat pendukungnya, *wallaahu a'lam*.

"Bahwa Nabi ﷺ pernah tidur sedang aku ('Aisyah رضي الله عنها) tidur di atas tilam di depan beliau. Apabila beliau hendak mengerjakan witir, maka beliau akan membangunkanku lalu aku pun mengerjakan witir."

Hadits tersebut tidaklah bertentangan dengan hadits bab di atas. Karena dalam beberapa riwayat al-Bukhari menunjukkan bahwa 'Aisyah hanya berbaring melintang di depan Rasulullah, tidak tidur. Dalam bab sebelumnya disebutkan: "Sungguh aku melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sementara aku berada di depan beliau, aku berbaring di atas tempat tidur. Sebenarnya aku ingin beranjak untuk suatu hajat namun aku tidak mau menghadap beliau, lalu akupun mundur dengan perlahan."

Dalam bab sesudahnya disebutkan: "Aku tidur di hadapan Rasulullah ﷺ, sementara kedua kakiku tepat berada di arah kiblat beliau, apabila hendak sujud beliau menggerakkan kakiku lalu aku pun menariknya. Apabila beliau bangkit (dari sujud) aku pun meluruskannya kembali."

Dalam hadits bab di atas, larangan shalat menghadap orang tidur berlaku apabila orang tidur itu sudah tidak sadar terhadap apa yang dilakukannya (lelap-ed.). *Wallaahu a'lam.*

2. Dilarang (makruh hukumnya) shalat di belakang (menghadap) orang mengobrol. Karena dapat mengganggu konsentrasinya dan dapat mengacaukan ibadahnya serta dapat menghilangkan kekhusyu'annya. Pendapat ini dinukil juga dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه.

120. LARANGAN MENGERJAKAN SHALAT DI GEREJA DAN *SINAGOG* (TEMPAT IBADAH ORANG YAHUDI) YANG TERDAPAT PATUNG DAN GAMBAR DI DALAMNYA.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah رضي الله عنهما bercerita kepada Rasulullah ﷺ tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Di dalamnya terdapat gambar-gambar. Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Sesungguhnya mereka itu, apabila ada orang shalih di antara mereka yang mati, maka mereka membangun masjid (tempat ibadah) di atas makamnya. Lalu mereka membuat gambar-gambar itu. Sesungguhnya mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari Kiamat."[172]

---

[172] Takhrijnya telah kami sebutkan sebelumnya (hal. 438).

'Umar ﷺ berkata: "Kami tidak mau memasuki gereja kalian disebabkan patung-patung yang terdapat di dalamnya." Yakni gambar-gambar.[173]

Ibnu 'Abbas ﷺ pernah shalat di sinagog, kecuali sinagog yang terdapat patung di dalamnya.[174]

Kandungan Bab :

1. Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (I/532): "Dalam hadits ini terdapat isyarat mengenai larangan mengerjakan shalat di dalam gereja dengan maksud menjadikannya sebagai masjid."
2. Haram hukumnya memasuki gereja dan sinagog karena terdapat patung-patung di dalamnya.

121. LARANGAN SHALAT DI TEMPAT TURUNNYA MURKA DAN ADZAB.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ، لاَ يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.))

"Janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang mendapat adzab itu kecuali kalian menangis. Jika kalian tidak menangis, maka janganlah memasuki tempat mereka, jangan sampai kalian tertimpa adzab yang telah menimpa mereka."[175]

Diriwayatkan bahwa 'Ali bin Abi Thalib ﷺ membenci shalat di tempat turunnya adzab di Babilonia.[176]

---

[173] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq dalam Shahihnya (I/531), berkata al-Hafizh Ibnu Hajar: "Diriwayatkan secara maushul oleh 'Abdurazzaq dari jalur Aslam maula Umar." Saya katakan: "Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (I/411) melalui jalurnya dan al-Baihaqi (VII/268) dengan sanad shahih."

[174] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq (I/531) dan al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Diriwayatkan secara maushul oleh al-Baghawi dalam *al-Ja'diyaat*."

[175] HR. Al-Bukhari (433).

[176] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya secara *mu'allaq* (I/530, lihat *Fat-hul Baari*) dengan shighah tamridh (yang mengisyaratkan kedha'ifannya).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur 'Abdullah bin Abil Muhill, ia berkata: 'Suatu hari kami berjalan bersama 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, lalu kami melewati tempat turunnya murka di wilayah Babilonia, kami tidak mengerjakan shalat hingga melewati wilayah tersebut.'"

Kandungan Bab :

1. Hadits Ibnu 'Umar ﷺ di atas menunjukkan larangan singgah di tempat turunnya murka dan adzab.

Ini merupakan keterangan bahwa beliau tidak shalat dan tidak singgah di tempat itu, seperti itulah yang dilakukan oleh 'Ali bin Abi Thalib di negeri Babilonia. Oleh sebab itu Imam al-Bukhari menulis judul bab dalam *Shahih*nya, "Bab: Perihal Shalat di Tempat Turunnya Murka dan Adzab." Kemudian beliau membawakan hadits 'Abdullah bin 'Umar dan atsar 'Ali bin Abi Thalib ﷺ. Maksudnya adalah larangan dan makruh mengerjakan shalat di tempat tersebut, *wallahu a'lam*.

2. Siapa saja yang melintas di wilayah tempat turunnya adzab agar mempercepat perjalanan dan merenungi kesudahan mereka yang ditimpa adzab.

Allah ﷻ berfirman:

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴿٤٥﴾

"Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka." (QS. Ibrahim (14): 45).

Dari jalur lain dari 'Ali, ia berkata: "Aku tidak pernah shalat di tempat turunnya murka Allah." Beliau mengucapkannya tiga kali.

Abu Dawud meriwayatkannya secara marfu' dari jalur lain, dari 'Ali dengan lafazh: "Kekasihku, yakni Rasulullah ﷺ, melarangku shalat di negeri Babilonia, karena ia adalah negeri terkutuk."

Namun dalam sanadnya terdapat kedha'ifan.

Yang paling pantas adalah riwayat mu'allaq dengan shighah tamridh seperti yang disebutkan oleh penulis (Imam al-Bukhari) di atas. Al-Khasf yang dimaksud di sini adalah seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya:

فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴿٢٦﴾

"Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas." (QS. An-Nahl (16): 26).

Para ahli tafsir dan pakar sejarah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah raja Namrud bin Kan'an yang mendirikan bangunan-bangunan yang besar di negeri Babilonia, sampai ada yang mengatakan bahwa tingginya mencapai lima ribu hasta, lalu Allah menghancurkannya.

Saya katakan: "Hadits 'Ali yang marfu' diriwayatkan oleh Abu Dawud (490 dan 491), illatnya (cacatnya) adalah keterputusan sanad, karena riwayat Abu Shalih al-Ghifari dari 'Ali adalah mursal. Akan tetapi riwayat mauquf menguatkan riwayat marfu'. Itu menunjukkan bahwa riwayat ini ada asalnya dari 'Ali, terlebih lagi perkara semacam ini tidak mungkin dikatakan atas dasar logika dan ijtihad, *wallaahu a'lam*.

Tidak bisa berdalih dengan mengatakan: "Shalat merupakan sebab munculnya tangis dan tadharru'." Karena hadits tidak menunjukkan kepada makna itu. Sebab perintah untuk mempercepat perjalanan bertolak belakang dengan shalat dan juga menyibukkan hati dengan merenungi nasib orang-orang yang mendustakan adalah bertolak belakang dengan kekhusyukan dalam shalat, jadi jelaslah bahwa tempat semacam itu bukanlah tempat untuk shalat, namun hendaklah ia menyibukkan diri dengan mempercepat perjalanan hingga bisa cepat melewatinya dan merenungi nasib para penghuninya agar tidak tertimpa adzab yang telah menimpa mereka, *wallaahu a'lam*.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
SHALAT
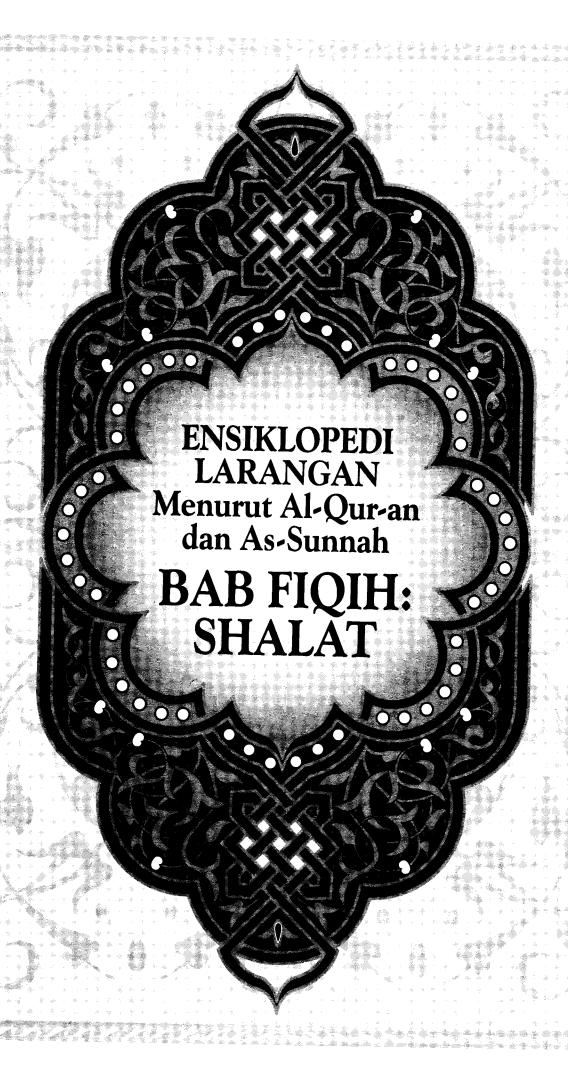
SHALAT BERJAMA'AH

122. LARANGAN KERAS MENINGGALKAN SHALAT BERJAMA'AH TANPA UDZUR.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵄, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.))

"Barangsiapa mendengar seruan adzan namun ia tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali bila ada udzur."[1]

Diriwayatkan dari Abud Darda' ﵁, ia berkata, "Bahwasanya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ، إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.))

'Apabila ada tiga orang dalam satu kampung atau desa lalu mereka tidak menegakkan shalat berjama'ah, pastilah syaitan menguasai mereka. Hendaklah kalian menjaga shalat jama'ah, karena serigala itu memangsa kambing yang sendirian (yang terpisah dari rombongannya).[2]'"[3]

---

[1] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud (551), Ibnu Majah (793), al-Bukhari dalam *Syarhus Sunnah* (794-795), ad-Daraquthni (I/420), Ibnu Hibban (2064), al-Baihaqi (III/57 dan 174), Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (IV/190) dan ath-Thabrani (12265 dan 12266) dan lainnya, melalui beberapa jalur dari Sa'id bin Jubair, dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵄.
Saya katakan: "Sanadnya Shahih."
Ada riwayat yang mendukungnya dari hadits Abud Darda' ﵁.

[2] Sendirian di tempat yang jauh dari rombongannya.

[3] Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud (547), an-Nasa-i (II/106), Ahmad (V/196 dan VI/446), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (793), Ibnu Hibban (2101), al-Hakim (I/211-246), al-Baihaqi (III/54), Ibnu Khuzaimah (1486) dan lainnya melalui beberapa jalur, dari Za-idah bin Qudamah, dari as-Sa-ib bin Hubaisy, dari Ma'dan bin Abi Thalhah al-Bashri darinya.
Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah, kecuali as-Sa-ib bin Hubaisy, ia hanya perawi shaduq."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.))

"Sesungguhnya shalat yang paling berat atas kaum munafiqin adalah shalat 'Isya' dan Fajar, sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan menghadirinya meskipun dengan merangkak.[4] Sungguh betapa ingin rasanya aku memerintahkan orang-orang untuk shalat kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami mereka. Lalu aku pergi bersama beberapa orang laki-laki dengan membawa kayu bakar menjumpai orang-orang yang tidak menghadiri shalat berjama'ah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api."[5]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Barangsiapa suka bertemu Allah dalam keadaan muslim. Maka peliharalah shalat-shalat ini begitu terdengar seruan adzan. Sesungguhnya Allah telah mensyari'atkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah dan petunjuk. Jika kalian mengerjakannya di rumah sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang yang tertinggal (yaitu kaum munafik), sungguh kalian telah meninggalkan Sunnah Nabi kalian. Jika kalian meninggalkannya berarti kalian telah tersesat. Tidaklah seseorang itu bersuci dengan sebaik-baiknya, lalu berangkat ke salah satu masjid, melainkan Allah tulis baginya pada setiap langkahnya satu kebaikan, diangkat derajatnya, dan dihapus darinya satu kesalahan. Dan sungguh kita telah melihatnya. Tidak ada tertinggal kecuali seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Sungguh salah seorang di antara kami ada yang dipapah oleh dua orang,[6] lalu didirikan dalam shaf."[7]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Barangsiapa mendengar seruan "حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ", namun ia tidak mendatanginya, maka sesungguhnya ia telah meninggalkan Sunnah Rasulullah ﷺ."[8]

---

[4] Yakni, berjalan dengan merangkak, karena terhalang untuk berjalan normal.

[5] HR. Al-Bukhari (644) dan Muslim (651) (252).
Ada riwayat lain yang menguatkannya dari hadits Usamah bin Zaid ﷺ.

[6] Yakni, dibopong oleh dua orang di kanan dan di kiri.

[7] HR. Muslim (654) (257).

[8] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (7986) dengan sanad hasan.

Kandungan Bab :

1. Menghadiri shalat berjama'ah hukumnya *fardhu 'ain*. Dan kalaupun hukumnya *mandub* (sunnat) tentu akan meliputi juga orang-orang yang memiliki udzur dan orang-orang lemah seperti Ibnu Ummi Maktum ﷺ dan tentu dibolehkan untuk tidak menghadirinya. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan terdahulu dan terkemudian. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah mengulas panjang lebar dalil-dalilnya dalam kitab *ash-Shalah*.

2. Shalat sendirian (tanpa mengikuti jama'ah) hukumnya sah namun pelakunya mendapat dosa. Salah satu alasannya, syari'at masih memberinya satu derajat. Seperti yang disebutkan dalam beberapa hadits tentang keutamaan shalat berjama'ah. Sekiranya shalatnya tidak sah tentu ia tidak mendapat balasan apa pun.

3. Bagi yang ada udzur boleh meninggalkan shalat jama'ah. Udzur-udzur yang disebutkan dalam Sunnah Nabi yang shahih adalah:

   a. Sakit, yang menyebabkan ia tidak mampu mendatangi shalat jama'ah. Dalilnya adalah hadits Anas ﷺ: "Sesungguhnya Abu Bakar mengimami mereka shalat ketika Rasulullah ﷺ menderita sakit yang menyebabkan beliau wafat. Hingga pada hari senin ketika kaum muslimin sedang mengerjakan shalat berjama'ah, Rasulullah ﷺ menyingkap tirai kamar beliau dan menyaksikan kami shalat. Beliau berdiri seolah wajah laksana lembaran mushhaf,[9] kemudian beliau tersenyum. Hampir saja shalat kami bubar karena saking gembiranya melihat Rasulullah ﷺ. Abu Bakar mundur ke belakang untuk bergabung ke dalam shaf. Ia mengira Rasulullah ﷺ keluar untuk shalat. Namun Rasulullah mengisyaratkan agar kami meneruskan shalat. Kemudian beliau menurunkan tirai kembali dan beliau wafat pada hari itu."[10]

   b. Terhidangnya makanan yang hendak dimakan saat itu. Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik dan 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, haditsnya telah kami cantumkan dalam bab larangan shalat saat makanan dihidangkan.

   c. Lupa yang kadangkala dialami seseorang. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah ﷺ tentang kisah tertidurnya Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau saat kembali dari sebuah peperangan, beliau bersabda:

---

[9] Karena keindahannya yang menakjubkan dan cahaya wajah beliau yang berseri.
[10] HR. Al-Bukhari (680) dan Muslim (419).
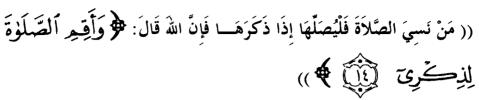
"Barangsiapa terlupa mengerjakan shalat hendaklah ia mengerjakannya saat ia mengingatnya karena Allah ﷻ berfirman: *'Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.'* (QS. Thaahaa: 20: 14)."[11]

d. Orang yang terlalu gemuk yang menghalanginya menghadiri shalat jama'ah. Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Seorang lelaki Anshar -ia adalah seorang bertubuh gemuk-berkata kepada Nabi ﷺ: 'Aku tidak mampu menghadiri shalat bersamamu.' Lalu ia membuat makanan bagi Rasulullah ﷺ dan mengundang beliau ke rumahnya. Beliau memercikkan ujung permadani dengan air lalu shalat dua raka'at di situ."[12]

e. Menahan buang air besar dan air kecil yang membuatnya tidak dapat mengerjakan shalat dengan baik. Dalilnya adalah hadits *marfu'* riwayat 'Aisyah ﷺ :

((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.))

"Tidak ada shalat saat makanan telah dihidangkan dan tidak pula saat menahan *al-akhbatsain.*"[13]

f. Kekhawatiran terhadap keselamatan diri dan harta dalam perjalanan menuju masjid. Seperti yang disebutkan dalam hadits 'Itban bin Malik ﷺ , bahwasanya ia menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, pandangan mataku telah melemah, sedang aku bertugas mengimami kaumku. Apabila hujan turun, lembah yang memisahkan tempat tinggalku dan tempat tinggal mereka digenangi air, aku tidak dapat datang ke masjid untuk mengimami mereka. Aku berharap engkau berkenan datang dan shalat di rumah kami agar tempat itu kami jadikan mushalla." Rasulullah ﷺ berkata: "Aku akan datang insya Allah."[14]

g. Udara dingin yang sangat menusuk. Dalilnya adalah hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwasanya pada suatu malam yang sangat dingin,

---

[11] HR. Muslim (680).

[12] HR. Al-Bukhari (1179)

[13] HR. Muslim (560), ada riwayat pendukung dari hadits 'Abdullah bin al-Arqam dan Abu Hurairah ﷺ.
(*Al-akhbatsain* adalah buang air besar dan buang air kecil[pent.]).

[14] HR. Muslim (33) (263).
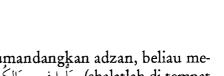
seseorang yang bersamanya mengumandangkan adzan, beliau memerintahkan agar ia menyerukan: "صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ (shalatlah di tempat kalian masing-masing)." Kemudian beliau berkata: "Sesungguhnya aku melihat Rasulullah ﷺ apabila keadaan seperti ini beliau memerintahkan kami shalat di tempat masing-masing."[15]

h. Hujan, dalilnya adalah hadits 'Abul Malih dari ayahnya, bahwa ia menyaksikan Rasulullah ﷺ pada masa perjanjian Hudaibiyah pada hari jum'at, saat itu hujan turun tidak begitu deras hingga tidak membuat basah alas sepatu mereka, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mereka shalat di tempat masing-masing."[16]

123. LARANGAN MENGIMAMI KAUM YANG MEREKA TIDAK SUKA DIIMAMI OLEHNYA.

Diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه , ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.))

"Tiga orang yang shalat mereka tidak melewati telinga-telinga mereka (yakni tidak diterima); hamba yang melarikan diri hingga ia kembali, wanita yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya, seseorang yang mengimami suatu kaum yang mereka benci kepadanya."[17]

Diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah رضي الله عنه, bahwasanya ia mengimami shalat di satu tempat. Selesai shalat ia berkata: "Aku lupa bertanya kepada kalian sebelum maju menjadi imam apakah kalian ridha aku menjadi imam?" Mereka menjawab: "Kami ridha, siapakah yang tidak ridha wahai hawari Rasulullah ﷺ?" Thalhah kemudian berkata: "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ لَمْ تُجَاوِزْ صَلاَتُهُ أُذُنَيْهِ.))

---

[15] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1064), al-Baihaqi (III/71), Ibnu Hibban (2076) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.
Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[16] Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1064), Ibnu Majah (936), Ahmad (V/34, 74) dan lainnya melalui beberapa jalur darinya.
Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[17] Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (360) dengan perawi-perawi tsiqah, kecuali Abu Ghalib rekan Abu Umamah, ia adalah perawi shaduq.

"Barangsiapa mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya, maka shalatnya tidak akan melewati kedua telinganya (tidak diterima)."[18]

Diriwayatkan dari 'Atha' bin Dinar al-Hudzali ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ مِنْهُمْ صَلاَةً، وَلاَ تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ، وَلاَ تُجَاوِزُ رُؤُوْسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَـازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجَاهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ.))

"Tiga macam orang yang shalat mereka tidak akan diterima dan tidak akan terangkat ke langit serta tidak akan melewati kepala mereka; seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka benci kepadanya, seseorang maju mengimami shalat jenazah sementara tidak ada yang menyuruhnya, seorang isteri yang diajak berhubungan intim oleh suaminya pada malam hari namun ia menolaknya."[19]

Diriwayatkan dari 'Amr bin al-Harits bin al-Mushthaliq, ia berkata:

((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ.))

"Dahulu pernah dikatakan: 'Ada dua macam orang yang paling keras siksanya pada hari Kiamat; isteri yang durhaka kepada suaminya, imam suatu kaum sementara mereka benci terhadapnya.'"[20]

Hadits yang sama diriwayatkan juga dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, 'Abdullah bin 'Abbas, Abu Sa'id al-Khudri dan Salman al-Farisi ﷺ, namun sanad-sanadnya tidak lepas dari komentar.

---

[18] Hadits shahih, seperti yang disebutkan dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (480).

[19] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1518).

Kemudian beliau membawakan sanad dari jalur 'Amr bin al-Walid, dari Anas secara *marfu'*, kemudian ia berkata: "Aku telah meng*imla*kan juz pertama, riwayat itu *mursal*, sebab hadits Anas yang disebutkan setelahnya diriwayatkan bahwa 'Isa menceritakan kepada kami tentang 'Uqbah: "Kalau bukan karena orang ini, niscaya aku tidak akan mengeluarkan riwayat mursal dalam kitab ini."

Saya katakan: "Riwayat pertama *mu'dhal*, karena 'Atha' bin Dinar al-Hudzali tidak bertemu dengan satu orang Sahabat pun, sedang hadits Anas Shahih, perawinya tsiqah."

[20] HR. At-Tirmidzi (359) dengan sanad shahih, penukil di atas adalah seorang Sahabat, yaitu saudara laki-laki Ummul Mukminin Juwairiyah binti al-Harits. Jadi, perkataan di atas derajatnya *marfu'*.

Kandungan Bab :

1. Imam at-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (I/192): "Sejumlah ahli ilmu menganggap makruh seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya. Meskipun ia bukanlah seorang yang zhalim, hanya saja dosa dijatuhkan atas orang yang membencinya.

Berkaitan dengan masalah ini, Imam Ahmad dan Ishaq berkata: "Jika yang membencinya hanya satu, dua atau tiga orang saja tidaklah mengapa mengimami mereka shalat, lain halnya jika yang membencinya adalah mayoritas mereka."

Saya katakan: Namun harus memperhatikan beberapa hal berikut ini:

a. Makruh yang dimaksud di sini adalah haram (makruh tahrim), dalilnya adalah tidak diterimanya shalat bahkan tidak melewati telinganya dan tidak naik ke langit, dan hal itu menyebabkan ia berhak mendapat siksa pada hari Kiamat.

b. Banyak sedikitnya yang membenci tergantung jumlah makmum. Jika jumlah makmum hanya dua atau tiga orang, maka kebencian mereka dipandang sah.

2. Kebencian yang dimaksud di sini adalah kebencian dalam hal agama karena sebab-sebab syar'i, bukan kebencian karena kepentingan atau karena urusan dunia seperti keadaan kebanyakan orang sekarang ini, semoga Allah menyelamatkan kita dari bala yang menimpa mereka. Kebencian bukan atas dasar agama seperti ini tidak dipandang sah.

3. Orang-orang yang kebenciannya menjadi tolok ukur dalam masalah ini adalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, bukan ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Karena mereka jelas membenci Ahlus Sunnah. Oleh sebab itu asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (III/218): "Kebencian yang menjadi tolok ukur dalam masalah ini adalah kebencian orang-orang yang benar agamanya, bukan selain mereka. Sampai-sampai al-Ghazali berkata dalam kitab *al-Ihyaa'*: 'Sekiranya segelintir dari orang-orang yang lurus agamanya membencinya, maka kebencian mereka itu harus diperhitungkan.'"

4. Sejumlah ahli ilmu membedakan antara kepemimpinan seorang *wali* (amir) dengan selainnya. Mereka membawakan hadits-hadits di atas kepada kepemimpinan selain wali (amir). Sebab orang-orang biasanya membenci *waliyyul amri* (amir).

Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena hadits tidak membedakan antara wali dan selainnya. Sekiranya perkataan di atas di balik tentu lebih dekat kepada kebenaran. Karena para imam di kurun yang pertama adalah para waliyyul amri. Jadi, pendapat yang benar adalah tidak adanya perbedaan antara wali dan selainnya dalam ancaman ini, *wallaahu a'lam*.

124. TAMU DILARANG MENGIMAMI SHALAT TANPA SEIZIN TUAN RUMAH.

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari ؓ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

"Hendaklah mendahulukan orang yang paling mahir membaca al-Qur-an untuk mengimami shalat, jika mereka sama dalam hal bacaan, maka dahulukanlah yang paling alim tentang Sunnah. Jika mereka sama dalam hal ini, maka utamakanlah yang paling dahulu hijrahnya. Jika mereka juga sama dalam hal ini, maka utamakanlah yang paling dahulu masuk Islam. Janganlah kamu mengimami seseorang shalat di tempatnya[21] dan jangalah kamu duduk dalam rumahnya di tempat yang khusus baginya,[22] kecuali dengan seizinnya."[23]

Diriwayatkan dari Badil bin Maisarah al-'Uqaili dari Abu 'Athiyyah, seorang lelaki dari kalangan mereka, ia berkata: "Malik bin al-Huwairits biasa datang ke Mushalla kami untuk berbincang-bincang. Suatu hari bertepatan waktu shalat masuk, kami berkata: 'Silakan maju.' Ia berkata: 'Silakan salah seorang dari kalian maju, akan kujelaskan kepada kalian mengapa aku tidak bersedia maju, karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.))

"Barangsiapa mengunjungi suatu kaum, maka janganlah ia mengimami mereka shalat, hendaklah salah seorang dari mereka yang mengimami shalat."[24]

---

[21] Yakni di rumahnya, seseorang disebut sultan di rumahnya karena ia bebas berbuat apa yang dimauinya dalam rumahnya.

[22] Yakni, tempat yang disediakan khusus untuk tuan rumah.

[23] HR. Muslim (673).

[24] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (596), at-Tirmidzi (356), an-Nasa-i (II/80), Ahmad (III/436/437), al-Baghawi (835) dari jalur Aban bin Yazid al-'Aththar darinya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan insya Allah, dalam sanadnya terdapat Abu 'Athiyyah, ia adalah maula 'Uqail, Ibnu Khuzaimah menshahihkan hadits-haditnya dan dihasankan oleh at-Tirmidzi. Dengan demikian, hadits dapat diterima insya Allah, terlebih lagi ada riwayat lain yang mendukungnya.

Hadits yang sama diriwayatkan juga dari 'Abdullah bin Hanzhalah dan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, akan tetapi sanad-sanadnya *dha'if.*

Kandungan Bab :

1. Pemilik rumah, pemimpin majelis dan imam ratib lebih berhak menjadi imam shalat daripada yang lainnya, karena itu merupakan tempat mereka.

   Imam at-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (II/188): "Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan selainnya. Mereka berkata: "Pemilik rumah lebih berhak mengimami shalat daripada tamu."

2. Tamu boleh mengimami shalat jika diizinkan oleh pemilik rumah. Imam at-Tirmidzi menukil dalam kitab *Sunan*nya (I/460-461), Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Janganlah kamu mengimami seseorang shalat di tempatnya dan jangalah kamu duduk dalam rumahnya di tempat yang khusus baginya kecuali dengan seizinnya.' Jika ia diberi izin, maka aku harap izin itu berlaku untuk seluruhnya. Maka ia boleh mengimami shalat bilamana tuan rumah telah mengizinkannya."

3. Tuan rumah dianjurkan memberi izin bagi tamu untuk mengimami shalat jika ia (tamunya) seorang ahli al-Qur-an, lebih tinggi kedudukan, ilmu dan keutamaanya.

125. IMAM DILARANG MENGAMBIL TEMPAT YANG LEBIH TINGGI DARI MAKMUM DI DALAM SHALAT.

Diriwayatkan dari Hammam, bahwa Hudzaifah ﷺ mengimami orang-orang shalat di al-Mada-in[25] di atas panggung.[26] Lalu Abu Mas'ud menarik bajunya. Selesai shalat Abu Mas'ud berkata: "Tidakkah engkau tahu bahwa mereka dilarang mengerjakan shalat seperti itu? Hudzaifah menjawab: "Ya, aku ingat ketika engkau menarik bajuku."[27]

---

[25] Sebuah kota tua di tepi sungai Dujlah, di luar kota Baghdad. Dahulu merupakan ibukota kerajaan Persia Majusi.

[26] دُكَّانٌ adalah الدَّكَّةُ, yaitu tempat yang tinggi untuk duduk di atasnya, kemungkinan juga yang dimaksud di sini adalah الْحَانُوْتُ (kedai/toko).

[27] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (597), Ibnu Khuzaimah (1523), Ibnu Hibban (2143), al-Hakim (I/210), Ibnul Jarud (313), al-Baghawi (831), al-Baihaqi (III/108), Ibnu Abi Syaibah (II/262) melalui beberapa jalur dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, telah dinyatakan shahih oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'* (III/108) dan Ibnu Muflih dalam *al-Mubdi'* (II/91).

Kandungan Bab :

1. Makruh hukumnya tempat imam lebih tinggi daripada tempat makmum. Hadits di atas secara jelas melarangnya. Abu Mas'ud al-Badri mengingkari Hudzaifah yang melakukan hal seperti itu dan Hudzaifah membenarkannya.

2. Imam boleh mengambil tempat yang lebih tinggi untuk tujuan pengajaran. Dalilnya adalah hadits Sahl bin Sa'ad ﷺ, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di atas mimbar,[28] beliau memulai takbir kemudian ruku' di atasnya. Kemudian beliau turun dengan mundur perlahan[29] lalu sujud di sisi mimbar,[30] setelah itu beliau kembali naik. Selesai shalat beliau menghadap jama'ah dan berkata: 'Wahai sekalian manusia, aku sengaja melakukan itu supaya kalian bisa mengikuti shalatku dan dapat mengetahui tata cara shalatku.[31]'"[32]

3. Oleh sebab itu, larangan meninggikan tempat imam berlaku bila tujuannya bukan untuk pengajaran, dan boleh dilakukan bila tujuannya untuk pengajaran. Bagi yang membolehkan meninggikan tempat imam tanpa ada tujuan pengajaran berdalil dengan hadits Sahl di atas, maka pendapatnya itu tidak tepat. Karena Rasulullah ﷺ menjelaskan alasan beliau melakukannya dan menerangkan maksudnya. Maka hal tersebut haruslah diperhatikan.

4. Sejumlah ahli ilmu berpendapat larangan ini berlaku mutlak. Mereka beralasan bahwa para makmum harus mengikuti imam, maka mereka melihat ruku' dan sujud imam. Jika tempat imam lebih tinggi tentu mereka harus mengangkat pandangan untuk melihatnya dan mengangkat pandangan dilarang dalam shalat.

Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali, sebab mengangkat pandangan untuk melihat imam dengan tujuan mengikutinya bukan termasuk berpaling dalam shalat. Yang dilarang adalah mengangkat pandangan ke langit, tentu saja hal ini tidak termasuk yang demikian itu.

Dan dalam salah satu riwayat dari al-Hakim dan al-Baihaqi disebutkan secara *marfu'* kepada Rasulullah ﷺ.

[28] Yakni tangga mimbar, beliau shalat di anak tangga yang paling tinggi.

[29] Mmundur ke belakang turun dari mimbar untuk sujud, beliau lakukan itu agar tetap menghadap kiblat dalam sujud.

[30] Yaitu, di atas lantai di sisi anak tangga yang paling bawah.

[31] Beliau menjelaskan hikmah shalat beliau di atas mimbar, yaitu agar dilihat oleh orang-orang yang tidak bisa melihat shalat beliau apabila beliau mengerjakannya di tempat biasa.

[32] HR. Al-Bukhari (917) dan Muslim (544)(45).

5. Adapun meninggikan tempat makmum atas imam, sejumlah ulama ada yang membolehkannya. Mereka berdalil dengan kisah Abu Hurairah ﷺ yang shalat di atas atap masjid mengikuti imam.[33]

Mereka juga berdalil dengan kisah Anas bin Malik ﷺ yang mengerjakan shalat jama'ah mengikuti imam sedang ia berada di rumah Ibnu 'Abdil Harits di sebuah rumah yang lebih tinggi daripada masjid yang memiliki pintu menuju masjid. Beliau mengerjakan shalat berjama'ah mengikuti imam dari rumah tersebut.[34] Saya katakan: Pendapat di atas tertolak karena alasan berikut:

a. Atsar-atsar di atas *dha'if.*

b. Bertentangan dengan atsar-atsar lain dari 'Umar, asy-Sya'bi dan Ibrahim yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/223) dan 'Abdurrazzaq (III/81-82) yang intinya makmum tidak boleh melakukan seperti itu apabila ada jalan atau sejenisnya yang memisahkannya dengan imam.

c. Kita harus membawakan atsar-atsar yang membolehkannya kepada situasi darurat atau kondisi udzur, seperti penuh sesaknya masjid, dalilnya adalah atsar Hisyam bin 'Urwah bahwa ia berkata: "Dalam sebuah kesempatan aku dan ayahku datang ke masjid, kami dapati masjid telah penuh sesak, maka kami pun shalat mengikuti imam dari rumah yang berada di samping masjid, antara keduanya dipisahkan oleh jalan."[35]

d. Membolehkan hal tersebut secara mutlak berarti menafikan hadits-hadits yang memerintahkan agar menyambung shaf dan menutup celah. Perintah tersebut harus dilaksanakan kecuali dalam kondisi darurat dan ada udzur. Itulah yang disinggung oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ dalam *Majmuu' al-Fataawaa* (23/410): "Tidak boleh membuat shaf di jalan-jalan atau di toko-toko dan membiarkan masjid kosong. Barangsiapa melakukan demikian, maka ia harus diberi pelajaran. Bagi yang datang sesudahnya hendaklah melangkahinya dan masuk ke dalam masjid untuk menyempurnakan shaf di dalamnya, karena tidak ada kehormatan bagi orang yang shalat di luar masjid. Bilamana masjid sudah penuh barulah mereka boleh membuat shaf di luar. Meskipun shaf tersebut sampai

[33] Imam al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* (I/486, lihat Fat-hul Baari) dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah (II/223), Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* (I/152) dan al-Baihaqi (III/111) dari jalur Shalih Maula Tau-amah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Atsar ini diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Shalih Maula Tau-amah. Shalih ini dha'if, akan tetapi Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur lain, dari Abu Hurairah ﷺ yang menguatkannya."

[34] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/223) dari jalur Husyaim, dari Humaid, dalam sanadnya terdapat an'anah Husyaim, ia adalah perawi *mudallis*. Akan tetapi atsar ini diriwayatkan dari jalur lain diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan dari jalurnya al-Baihaqi meriwayatkannya (III/111), namun sanadnya dha'if jiddan, karena perawi di atas asy-Syafi'i, yakni Ibrahim bin Muhammad adalah seorang perawi yang muttaham bil kadzib.

[35] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (III/82) dengan sanad shahih.

ke jalanan atau pasar, shalat mereka sah. Adapun bila mereka membuat shaf baru yang terpisah dari shaf utama dengan jalan yang dilalui oleh orang-orang, maka shalat mereka tidak sah menurut pendapat ulama yang paling masyhur. Demikian pula bila terpisah dengan dinding sehingga mereka tidak bisa melihat shaf dan hanya mendengar suara takbir imam tanpa ada darurat. Shalat mereka dianggap tidak sah menurut pendapat yang paling masyhur. Demikian pula orang yang shalat di tokonya sedang jalan antara toko dan masjid kosong, shalatnya juga tidak sah. Ia juga tidak boleh hanya duduk saja di tokonya menunggu shaf tersambung sampai ke tokonya, namun ia harus datang ke masjid untuk mengisi shaf yang paling terdepan."

e. Meninggikan tempat makmum tanpa kebutuhan dapat menumbuhkan sikap merendahkan imam.

6. Membangun masjid dua tingkat atau lebih jika dibutuhkan hukumnya boleh, namun pembangunannya harus memperhatikan kondisi para makmum yang tertinggal dan kondisi shaf agar tetap tersambung dengan tingkat yang paling bawah, *wallaahu a'lam.*

126. LARANGAN KERAS MENYELISIHI SHAF DALAM SHALAT DAN MEMBIARKAN CELAH SERTA TIDAK MENUTUPNYA.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ biasanya mengatur bahu-bahu kami ketika hendak shalat sambil berkata:

((اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.))

"Luruskanlah shaf dan janganlah berselisih hingga membuat hati kalian saling berselisih.[36] Hendaklah shaf pertama di belakangku diisi oleh orang-orang pintar dan berakal. Menyusul orang-orang yang di bawah mereka kedudukannya mengisi shaf-shaf berikutnya."[37]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَــالَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي

[36] Yakni, tumbuh permusuhan dan kebencian di antara kalian.
[37] HR. Muslim (432).
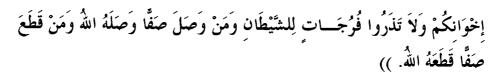
"Rapatkanlah shaf kalian,[38] rapatkanlah bahu-bahu kalian,[39] tutuplah celah,[40] berlemah lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian (yang meluruskan shaf), jangan biarkan ada celah,[41] untuk syaitan-syaitan, barangsiapa menyambung shaf, niscaya Allah akan menyambungnya, barangsiapa memutus shaf, niscaya Allah akan memutusnya."[42]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّايَ وَالْفَرَجَ!))

"Jangan sampai kedapatan olehku masih ada celah!" yakni, dalam shalat.[43]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya memutus shaf dan menyelisihinya di dalam shalat atau membiarkan ada celah untuk syaitan dan tidak menutupnya. Bentuk pengambilan dalilnya:

   a. Larangan menyelisihi shaf dan perintah untuk merapatkan dan meratakannya.

   b. Jaminan tidak berselisihnya wajah dan hati (bila merapatkan shaf). Sebagaimana dimaklumi bahwa sesuatu yang menjurus kepada haram, maka hukumnya juga haram.

   c. Do'a keburukan atas siapa saja yang memutuskan shaf, bahwa Allah akan memutusnya.

---

[38] Makna أَقِيْمُوا adalah رُصُّوْهَا (rapatkanlah) seperti yang disebutkan dalam riwayat lain, maknanya adalah satukanlah dan tempelkanlah hingga bersambung shaf di antara kalian tidak terputus.

[39] مَنَاكِبُ bentuk jamak dari kata مَنْكِبٌ, yakni bahu.

[40] Ruang yang terdapat antara dua orang yang belum dirapatkan.

[41] Maksudnya adalah tempat yang kosong antara dua orang.

[42] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (666) dan Ahmad (II/98) dengan sanad yang shahih.

[43] Shahih, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (11454) dengan sanad yang shahih. Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrazzaq (2474) dan ath-Thabrani (11453) secara *mauquf* dengan sanad shahih. Riwayat yang *marfu'* lebih shahih daripadanya. Penyimakan Ibnu Juraij dari 'Atha' adalah sah, dalilnya adalah pengakuannya sendiri: "Bila aku mengatakan: 'Atha' berkata..., artinya aku telah mendengar darinya meskipun tidak aku sebutkan secara jelas."

2. Merapatkan shaf mendatangkan banyak sekali hikmah, di antaranya:

   a. Menyerupai shaf-shaf Malaikat yang mulia sebagaimana mereka bershaf di hadapan Allah ﷻ. Dalam hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ keluar menemui kami lalu berkata:

((أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ.))

"Maukah kalian bershaf seperti para Malaikat bershaf di hadapan Rabbnya?" Kami berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana para Malaikat bershaf di hadapan Rabbnya?" Rasul bersabda: "Mereka menyempurnakan terlebih dulu shaf pertama dan merapatkannya."[44]

   b. Rasulullah ﷺ bisa melihat mereka dari balik punggung beliau. Dalam hadits Anas رضي الله عنه disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.))

"Rapatkanlah shaf kalian, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik punggungku."[45]

   c. Mempersempit jalan-jalan masuk bagi syaitan. Sesungguhnya syaitan masuk melalui celah dan tempat kosong (shaf), seperti menyelinap masuknya seekor anak domba yang kecil. Dalam hadits Abu Umamah رضي الله عنه disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ.))

"Rapatkanlah shaf kalian, rapatkanlah bahu-bahu kalian, berlemah lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian (yang meluruskan shaf), tutuplah celah-celah, sesungguhnya syaitan masuk menyelinap di antara kalian seperti seekor khadzaf.[46] Yakni anak domba yang kecil."[47]

---

[44] HR. Muslim (430).

[45] HR. Al-Bukhari (718) dan Muslim (434).

[46] الْحَذَفُ: Kambing hitam yang kecil berasal dari Hijaz atau Jurasyiyah tanpa ekor dan tanpa daun telinga.

[47] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (V/262) dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat Faraj bin Fudhalah, ia adalah perawi dha'if. Akan tetapi banyak riwayat yang mendukungnya dari 'Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik dan lainnya رضي الله عنهم. Sehingga hadits ini naik ke derajat *hasan*.

d. Shaf yang baik, rapat dan lurus merupakan tanda kebaikan dan kesempurnaan shalat. Banyak sekali hadits yang menjelaskannya, di antaranya hadits Anas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ.))

"Rapatkanlah shaf kalian, karena merapatkan shaf termasuk penegakan shalat."[48]

Dalam riwayat lain:

((مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.))

"Termasuk kesempurnaan shalat."

Dalam riwayat Abu Hurairah ﷺ:

((مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ.))

"Termasuk kebaikan shalat."[49]

3. Merapatkan shaf disempurnakan dengan saling merapatkan bahu dan mata kaki. Dalilnya adalah penerapan yang dilakukan oleh para Sahabat ﷺ di belakang Rasulullah ﷺ, disebutkan dalam hadits Anas bin Malik ﷺ: "Setiap orang merapatkan bahunya ke bahu orang yang di sampingnya dan merapatkan kakinya dengan kaki orang yang di sampingnya."[50]

Imam al-Bukhari menulis sebuah karya dengan judul Bab: Merapatkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki di dalam shaf. Dan hadits an-Nu'man bin Basyir: "Aku melihat mereka merapatkan bahunya dengan bahu orang yang disampingnya, lututnya dengan lutut orang yang di sampingnya serta mata kakinya dengan mata kaki orang yang di sampingnya."[51]

Sunnah ini sudah dilupakan oleh kebanyakan imam masjid. Mereka mengira yang diperintahkan untuk dirapatkan hanyalah bahu saja bukan kaki.

Muncul pula bid'ah munkar di kebanyakan masjid, yaitu membuat garis-garis untuk merapatkan shaf. Banyak sekali keburukannya dilihat dari beberapa sisi. Keburukan pertama, cara seperti itu dapat mematikan sunnah Rasulullah ini. Dan keburukan terakhir, cara seperti itu kebanyakannya sering menyusahkan orang shalat sehingga sering mengganggu mereka. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari bid'ah-bid'ah.

---

[48] HR. Al-Bukhari (723) dan Muslim (433).
[49] HR. Al-Bukhari (722) dan Muslim (435).
[50] HR. Al-Bukhari (725).
[51] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (662) dan lainnya dengan sanad yang shahih.

4. Seorang imam seharusnya merapatkan shaf dengan perkataan maupun perbuatannya sehingga para makmum dapat memahaminya. Dalam hadits an-Nu'man bin Basyir ﷺ disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ merapatkan shaf kami seolah beliau merapatkan batang anak panah.[52] Sehingga aku saksikan sendiri kami telah memahami instruksi beliau. Pada suatu hari beliau keluar untuk shalat dan hampir saja bertakbir. Beliau melihat seorang makmum tubuhnya agak menjulur ke depan shaf. Beliau berkata:

((عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.))

"Hai hamba-hamba Allah luruskanlah shaf kalian atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih."[53]

Yaitu dengan mengatur posisi makmum dan memerintahkan mereka untuk merapatkan shaf, memeriksa celah dan Shaf yang masih kosong serta segera memerintahkan agar menutupnya.

5. Apabila diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf para makmum harus berlemah lembut terhadap saudara-saudaranya yang merapatkan shaf. Jika seseorang masuk ke dalam shaf, maka hendaklah ia berlemah lembut merapatkan bahunya hingga saudaranya itu masuk ke dalam shaf. Dalam hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ.))

"Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang paling lemah lembut bahunya dalam shalat (dalam merapatkan shaf)."[54]

Dalam kitab *al-Mughni* (II/217) Ibnu Qudamah berdalil dengan sabda Nabi ﷺ: "Hendaklah ia berlemah lembut terhadap tangan saudaranya yang merapatkan shaf" atas bolehnya menarik seseorang untuk bershaf dengannya. Beliau berkata: "Maksudnya ialah, bila ada seseorang menarik engkau untuk bershaf dengannya, maka janganlah engkau menampiknya."

Saya katakan: Namun pendapat itu perlu ditinjau kembali dari beberapa sisi:

a. Menarik orang lain untuk bershaf dengannya dapat menyebabkan terputusnya shaf. Barangsiapa memutus shaf, maka Allah akan memutusnya.

---

[52] الْقِدَاحُ adalah bentuk jamak dari kata قِدْحٌ, yaitu batang anak panah yang sudah dibelah-belah.
[53] HR. Al-Bukhari (717) dan Muslim (436)(128).
[54] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (672), ada beberapa hadits pendukung lainnya dari hadits Ibnu 'Umar dan Abu Umamah ﷺ.

b. Dalam kitab *Sunan*nya (I/179), Abu Dawud menafsirkannya sebagai berikut: "Makna sabda Nabi: 'Hendaklah berlemah lembut terhadap tangan-tangan saudaramu,' yakni jika seseorang datang dan masuk ke dalam shaf hendaklah setiap orang melunakkan bahunya untuk dirapatkan kepadanya hingga ia masuk ke dalam shaf. Dan tafsir dari perawi hadits lebih layak diterima daripada tafsir selainnya, karena ia lebih tahu tentang hadits yang diriwayatkannya."

6. Jika seseorang datang dan tidak mendapatkan celah masuk ke dalam shaf, maka ia tidak boleh menarik salah seorang makmum untuk bershaf dengannya karena akan menyebabkan terbukanya celah dalam shaf yang diperintahkan untuk ditutup dan dirapatkan. Hadits-hadits yang diriwayatkan tentang bolehnya menarik seorang makmum dari shaf tidak ada yang shahih. Berikut penjelasannya:

   a. Diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika ia datang dan tidak mendapatkan celah untuk masuk ke dalam shaf, maka hendaklah ia menarik seorang makmum untuk bershaf dengan-nya. Alangkah besar pahala makmum yang bersedia ditarik ke belakang."[55]

   b. Diriwayatkan dari Wabishah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki shalat di belakang shaf seorang diri. Beliau berkata: "Hai orang yang shalat sendirian, mengapakah engkau tidak masuk ke dalam shaf atau engkau tarik salah seorang untuk bershaf denganmu? Ulangilah shalatmu!"[56]

   c. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika salah seorang dari kamu mendapatkan shaf telah sempurna (terisi penuh) hendaklah ia menarik salah seorang darinya untuk bershaf dengannya."[57]

---

[55] Dha'if, al-Baihaqi (III/105) menisbatkannya kepada Abu Dawud dalam *al-Maraasiil*. Adz-Dzahabi berkata dalam *Muhadzdzab Sunan al-Baihaqi* (III/79), riwayat ini *mu'dhal* dan Muqatil adalah seorang perawi dha'if.

[56] Dha'if jiddan dengan lafazh di atas, diriwayatkan oleh Abu Ya'la (1588), al-Baihaqi (III/105) dan didha'ifkan olehnya. Didha'ifkan juga oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (II/37).

Saya katakan: "Sanadnya dha'if jiddan, karena as-Sirri bin Isma'il adalah perawi *matruk*.

Diriwayatkan dari jalur lain, akan tetapi jalur itu juga dha'if jiddan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh guru kami, Syaikh al-Albani dalam *adh-Dha'iifah* (922).

[57] Maudhu', diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (764 -*Majma'ul Bahrain*).

Saya katakan: "Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Bisyr bin Ibrahim al-Anshari al-Mafluj, ia seorang pemalsu hadits seperti yang dikatakan oleh Ibnu 'Adi, Ibnu Hibban dan al-'Uqaili." Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (II/96): "Dha'if jiddan." Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhiishul Habiir* (II/37): "Sanadnya lemah sekali." Anehnya, beliau tidak berkomentar apa pun tentang hadits ini dalam kitab *Buluughul Maraam* (II/25), jelas ini merupakan sikap tasaahul (keteledoran).

127. MAKMUM DILARANG MENGERJAKAN SHALAT BERJAMA'AH DI BELAKANG SHAF SENDIRIAN.

Diriwayatkan dari Wabishah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki mengerjakan shalat di belakang shaf seorang diri. Beliau memerintahkan agar ia mengulangi shalat."[58]

---

[58] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (682), at-Tirmidzi (231), ath-Thayalisi (1201), Ahmad (IV/228), ath-Thabrani (22/371), al-Baghawi (824), al-Baihaqi (III/103), Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (IV/52), Ibnu Hibban (2198 dan 2199) dari jalur 'Amr bin Murrah, dari Hilal bin Yasaf, dari 'Amr bin Rasyid, dari Wabishah.

Saya katakan: "Sanadnya lemah, disebabkan 'Amr bin Rasyid. Ia adalah perawi *maqbul* kalau ada perawi lain yang menguatkannya, jika tidak maka riwayatnya lemah."

Ada riwayat lain yang menyelisihi sanad riwayat 'Amr bin Murrah, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (230), Ibnu Majah (1004), Ahmad (IV/228), ad-Darimi (I/294), Ibnu Abi Syaibah (II/192), al-Baihaqi (III/104-105), ath-Thabrani (22/376-381), Ibnu Hibban (2200) dan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (IV/53) dari jalur Hushain, dari Hilal bin Yasaf, ia berkata: "Ziyad bin Abil Ja'd meraih tanganku ketika kami berada di Riqqah, beliau membawaku menemui seorang syaikh bernama Wabishah bin Ma'bad yang berasal dari Bani Asad. Ziyad berkata: 'Syaikh ini telah menceritakan kepadaku bahwa ada seorang lelaki yang shalat di belakang shaf seorang diri -syaikh tersebut mendengar penuturanku- lalu Rasulullah ﷺ menyuruhnya untuk mengulangi shalat.'"

Diriwayatkan juga oleh Manshur dari Hilal, diriwayatkan oleh Ibnul Jarud (319), 'Abdurrazzaq (2482) dan ath-Thabrani (22/375).

Ibnu Hibban berkata (V/578): "Hilal bin Yasaf telah mendengar riwayat ini dari 'Amr bin Rasyid, dari Wabishah. Dan ia juga mendengarnya dari Ziyad bin Abil Ja'd, dari Wabishah. Kedua jalur riwayat tersebut shahih."

Saya katakan: "Hilal bin Yasaf telah meriwayatkannya langsung dari Wabishah, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/228) dan ath-Thabrani (22/293), dari jalur Abu Mu'awiyah, dari Syamar bin 'Athiyyah, dari Hilal bin Yasaf dari Wabishah."

Saya katakan: "Riwayat ini juga shahih, sanadnya shahih. Riwayat Hilal bin Yasaf dari Wabishah tidak terputus sanadnya. Dalam riwayat at-Tirmidzi dan lainnya setelah perkataan: "sendirian" disebutkan bahwa syaikh (Wabishah) mendengarnya. Syaikh Ahmad Syakir ﷺ dalam *Ta'liiq Sunan at-Tirmidzi* (I/445-446) mengatakan: "Itu merupakan kalimat sisipan, maksud Hilal adalah Ziyad menceritakan hadits dari Wabishah bin Ma'bad di hadapannya dan ia menyimaknya sementara Wabishah tidak mengingkarinya. Jadi termasuk riwayat *imla* di hadapan syaikh, seolah Hilal mendengarnya dari Wabishah. Oleh karena itu, kadangkala Hilal meriwayatkannya langsung dari Wabishah tanpa menyebutkan Ziyad. Itu merupakan riwayat yang tersambung sanadnya, tidak ada tadlis di dalamnya. Itulah yang diisyaratkan dari perkataan at-Tirmidzi: "Dalam hadits Hushain ada indikasi bahwa Hilal telah bertemu dengan Wabishah."

Dengan demikian, Hilal memiliki tiga orang syaikh: 'Amr bin Rasyid dari Wabishah, Ziyad bin Abil Ja'd dari Wabishah dan dari Wabishah langsung.

Berarti, sanad-sanad tersebut tidak ada yang bertentangan seperti yang dikesankan oleh sebagian orang. Dan disamping itu perlu diketahui bahwa Hilal tidaklah terpisah dalam meriwayatkannya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh 'Ubaid bin Abil Ja'd dari Ziyad bin Abil Ja'd, dari Wabishah.

Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/228), ad-Darimi (I/295), al-Baihaqi (III/105), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (22/374, 284, 385, 386), Ibnu Hibban (2201) melalui dua jalur dari 'Ubaid bin Abil Ja'd, dari Ziyad bin Abil Ja'd, dari Wabishah.

Saya katakan: "Perawinya tsiqah, kecuali Ziyad bin Abil Ja'd, ia hanyalah perawi maqbul bila ada yang menyertainya. Dan ada perawi lain yang menyertainya seperti yang telah dijelaskan di atas dari hadits Hilal bin Yasaf, dari Wabishah.

Diriwayatkan dari 'Ali bin Syaiban ﷺ, ia termasuk salah seorang duta, ia berkata: "Kami berangkat menemui Rasulullah ﷺ. Kami membai'at beliau dan shalat bermakmum di belakang beliau. Pada shalat berikutnya kami kembali bermakmum di belakang beliau. Selesai shalat, beliau melihat seorang lelaki shalat di belakang shaf seorang diri. Rasulullah ﷺ memanggilnya ketika orang itu hendak berangkat. Beliau berkata:

((اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ لاَ صَلاَةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ.))

"Ulangilah shalatmu, karena tidak ada shalat bagi yang shalat di belakang shaf seorang diri."[59]

Hadits ini diriwayatkan juga dari Abu Hurairah dan Ibnu 'Abbas ﷺ, namun tidak shahih.

Kandungan Bab :

1. Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang shalat di belakang shaf seorang diri tidak sah shalatnya karena Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengulanginya.

2. Sebagian ahli ilmu berpendapat sahnya shalat di belakang shaf seorang diri dengan hadits Anas ﷺ, bahwa neneknya yang bernama Mulaikah mengundang Rasulullah ﷺ untuk mencicipi hidangan yang dimasaknya. Rasulullah datang dan mencicipi makanan tersebut kemudian beliau berkata:

((قُوْمُوْا فَأُصَلِّي لَكُمْ.))

"Bangkitlah, aku akan mengimami kalian shalat."

Anas berkata: "Aku pun segera membentangkan tikar milik kami yang sudah kusam karena lama dipakai lalu aku memercikkan air ke atasnnya lalu Rasulullah shalat di atasnya. Aku dan seorang anak yatim bershaf di belakang beliau sedang nenekku bershaf di belakang kami. Rasulullah mengerjakan shalat dua raka'at kemudian pulang."[60]

Pendapat ini perlu ditinjau kembali dari beberapa sisi:

a. Penggunaan qiyas padahal terdapat nash merupakan penggunaan qiyas yang bathil (keliru).

---

[59] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1003), Ahmad (IV/23), Ibnu Abi Syaibah (II/193), Ibnu Sa'ad (V/551), Ibnu Khuzaimah (1569), Ibnu Hibban (2202 dan 2203) dan al-Baihaqi (III/105) melalui beberapa jalur, dari Mulazim bin 'Amr, dari 'Abdullah bin Badr, dari 'Abdurrahman bin 'Ali bin Syaiban, dari ayahnya.
Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah."

[60] HR. Al-Bukhari (380) dan Muslim (658).

b. Menyamakan orang yang shalat di belakang shaf seorang diri dengan wanita yang bershaf sendirian di belakang shaf merupakan qiyas (analogi) yang keliru. Yang pertama (orang yang shalat di belakang shaf seorang diri) adalah terlarang sedangkan yang kedua (wanita yang bershaf sendirian di belakang) adalah sunnah yang diperintahkan.

Ibnu Khuzaimah berkata dalam *Shahih*nya (III/30-31): "Sebagian sahabat kami dan sebagian orang yang sependapat dengan madzhab penduduk 'Iraq yang membolehkan makmum bershaf di belakang sendirian berhujjah dengan kisah yang sangat jauh hubungan dengan masalah ini. Mereka berargumentasi dengan kisah Anas bin Malik dan seorang wanita yang bershaf di belakang Rasulullah. Rasulullah menempatkan Anas di sebelah kanan beliau dan wanita itu bershaf sendirian di belakangnya. Mereka berkata: "Apabila seorang wanita dibolehkan mengambil tempat di belakang shaf seorang diri, berarti boleh shalat di belakang shaf seorang diri. Menurutku argumentasi ini sangat keliru. Karena sunnah bagi kaum wanita adalah shalat di belakang shaf seorang diri bila tidak ada wanita lain bersamanya. Wanita tidak boleh bershaf disamping imam dan tidak boleh juga masuk ke dalam shaf pria. Makmum pria, bila ia seorang diri, sunnahnya adalah bershaf di samping kanan imam. Jika mereka lebih dari seorang, maka mereka bershaf di belakang imam hingga sempurna shaf pertama. Ia tidak boleh shalat di belakang imam sendirian sementara ia hanya seorang diri. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa jika seseorang melakukan hal semacam ini, yakni ia shalat sendirian di belakang imam dan makmum yang berdiri di samping kanan imam, perbuatannya itu menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang wajib tidaknya mengulangi shalat. Seorang wanita yang shalat di belakang shaf seorang diri sementara tidak ada wanita lain bersamanya, maka ia telah melakukan apa yang telah diperintahkan. Tidak sama antara sunnah bagi kaum wanita dengan sunnah bagi kaum pria dalam masalah ini. Seorang pria harus masuk ke dalam shaf dan bershaf bersama makmum lainnya. Lalu bagaimana mungkin disamakan antara perbuatan yang terlarang atas kaum pria dan bertentangan dengan sunnah yang mesti mereka kerjakan dengan perbuatan seorang wanita yang telah melaksanakan perkara yang diperintahkan kepada mereka. Dan merupakan sunnah Nabi atas mereka adalah shalat di belakang shaf sendirian (bila mereka hanya seorang diri).

Menyamakan perkara yang terlarang dengan perkara yang diperintahkan merupakan sebuah keteledoran yang sangat nyata. Ia telah menyamakan dua perkara yang berlawanan, menyamakan antara perkara yang dilarang dengan perkara yang diperintahkan. Perhatikanlah dengan baik penjelasan ini, niscaya kalian dapat memahami argumentasi yang kami sebutkan dengan taufiq Allah."

3. Jika seseorang tidak dapat masuk ke dalam shaf lalu ia shalat di belakang shaf seorang diri, maka shalatnya dianggap sah insya Allah. Karena kewajiban menyambung shaf gugur karena ketidak mampuan.

Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri ﷺ tentang seorang lelaki yang datang ke masjid namun ia tidak dapat masuk ke dalam shaf, beliau berkata: "Menurut pendapatku ia boleh shalat di belakang shaf seorang diri dalam kondisi demikian."[61]

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, beliau berkata dalam *Majmuu' al-Fataawaa* (23/396): "Contohnya, seorang lelaki yang tidak mendapatkan tempat dalam shaf kecuali di belakang sendirian. Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan ulama yang berpendapat batalnya shalat di belakang shaf seorang diri. Namun pendapat yang paling kuat, dalam kondisi seperti itu shalatnya sah. Karena seluruh kewajiban shalat (yakni menyempurnakan shaf) telah gugur karena ketidak mampuan."

Dalam kitab *al-Ikhtiyaaraatul Ilmiyyah* halaman 42 beliau berkata: "Shalat seseorang di belakang shaf sendirian dianggap sah bila ada udzur (halangan)."

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ﷺ beristinbath (mengambil kesimpulan) hukum dari kisah seorang wanita yang mengambil shaf di belakang kaum pria seperti yang diceritakan dalam hadits Anas bin Malik ﷺ, bahwasanya shalat seseorang di belakang shaf sendirian dianggap sah bila ia tidak dapat masuk ke dalam shaf. Dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'iin* (II/41) beliau mengatakan: "Dari kisah seorang wanita yang mengambil shaf sendirian di belakang kaum pria, dapat diambil dua faidah; Pertama, apabila seseorang tidak mendapat teman yang menyertainya shalat di belakang shaf dan ia tidak dapat masuk ke dalam shaf lalu ia shalat di belakang shaf seorang diri, maka shalatnya dianggap sah karena adanya udzur. Ini merupakan qiyas murni. Karena seluruh kewajiban shalat gugur karena ketidakmampuan. Dan menyempurnakan shaf bukanlah lebih wajib daripada kewajiban-kewajiban shalat yang lainnya. Jika kewajiban yang lebih wajib lainnya gugur karena adanya udzur, maka kewajiban menyempurnakan shaf lebih layak gugur karena adanya udzur. Salah satu kaidah syari'at mengatakan: "Tidak ada kewajiban bila dalam kondisi tidak mampu dan tidak ada keharaman bila dalam kondisi darurat."

Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikh 'Abdurrahman bin as-Sa'di ﷺ dalam *al-Fataawa as-Sa'diyyah* (I/171), ia berkata: "Pendapat ini sangat sejalan dengan ushul dan kaidah syari'at."

Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani ﷺ, beliau berkata dalam kitab *Silsilatul Ahaadits adh-Dha'iifah* (II/322-333): "Faidah, jika telah terbukti hadits ini dhaif, maka tidak benarlah pendapat yang mensyari'atkan makmum (yang masbuq) untuk menarik seseorang dari shaf untuk bershaf bersamanya. Karena hal itu termasuk penetapan syari'at tanpa nash, tentunya tidak dibenarkan. Cara yang benar adalah hendaklah ia masuk ke dalam shaf jika memungkinkan. Jika tidak, ia boleh shalat di belakang shaf seorang diri shalatnya dianggap sah, karena Allah ﷻ berfirman:

---

[61] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/193).

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan-nya." (QS. Al-Baqarah: (2): 286).

Sedang hadits yang memerintahkan untuk mengulangi shalat (bagi orang yang shalat di belakang shaf seorang diri) berlaku bila ia melanggar kewajiban, yaitu masuk ke dalam shaf dan menutup celah. Namun bila ia tidak mendapat-kan celah, maka ia tidak termasuk orang yang melanggar kewajiban. Tidak mungkin shalatnya dianggap batal (tidak sah) dalam kondisi seperti itu. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ."

4. Jika seseorang mendapati imam sedang ruku', maka menurut sunnah Nabi ia berjalan merunduk sambil ruku' hingga masuk ke dalam shaf. Dalilnya adalah hadits Abu Bakrah ﷺ, bahwa ia masuk ke dalam shaf di belakang Nabi ﷺ sambil ruku', ia ruku' sebelum sampai ke dalam shaf. Lalu ia menceritakannya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا لاَ تَعُدْ.))

"Semoga Allah menambah gairahmu (dalam beramal), namun jangan kamu ulangi lagi."[62]

Tidak ada hujjah bagi yang membolehkan shalat di belakang shaf se-orang diri tanpa udzur dengan alasan Abu Bakrah ruku' di luar shaf sendirian dan Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan untuk mengulangi shalatnya. Karena tidak disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Abu Bakrah shalat di belakang shaf seorang diri, bahkan ia dapat masuk ke dalam shaf seperti yang telah di-perintahkan.

Dan tidak ada hujjah pula bagi yang membawakan hadits-hadits bab di atas kepada penafian kesempurnaan, beralasan penggabungan antara hadits-hadits tersebut dengan hadits Abu Bakrah ﷺ. Karena keduanya memiliki bentuk tersendiri. Oleh sebab itu Abu Dawud berkata dalam *Masaa-il*nya (halaman 35): "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seorang lelaki yang ruku' di luar shaf kemudian ia berjalan hingga masuk ke dalam shaf, ternyata imam telah bangkit dari ruku' sebelum ia masuk ke dalam shaf? Beliau berkata: "Ia terhitung telah mendapatkan raka'at tersebut. Namun jika ia shalat di belakang shaf seorang diri hendaklah ia mengulangi shalatnya."

[62] HR. Al-Bukhari (783).

Sunnah inilah yang dilakukan oleh para Sahabat ﷺ:

Diriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, ia berkata: Zaid bin Tsabit ﷺ masuk ke dalam masjid dan mendapati orang-orang telah ruku', beliau langsung ruku' sambil berjalan hingga masuk ke dalam shaf."[63]

Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab ia berkata: Aku keluar bersama 'Abdullah -yakni Ibnu Mas'ud ﷺ- dari rumahnya menuju masjid. Ketika kami sampai di tengah masjid tiba-tiba imam ruku', 'Abdullah bin Mas'ud segera bertakbir dan ruku', aku pun ikut ruku' bersama beliau, kemudian kami berjalan sambil ruku' hingga sampai ke dalam shaf tepat ketika orang-orang bangkit dari ruku'. Selesai shalat aku bangkit untuk menyempurnakan shalat, menurutku aku tadi terluput satu raka'at. Namun 'Abdullah bin Mas'ud menarik tanganku dan mendudukkanku, kemudian beliau berkata: "Sesungguhnya shalatmu sudah sempurna."[64]

Diriwayatkan dari 'Atha' bahwa ia mendengar Ibnu az-Zubair berkata: "Jika salah seorang dari kamu masuk masjid dan mendapati orang-orang telah ruku', hendaklah ia ruku' kemudian berjalan sambil ruku' hingga masuk ke dalam shaf. Karena sesungguhnya begitulah sunnah Nabi ﷺ."[65]

Diriwayatkan dari al-Qasim bin Rabi'ah dari Abu Bakrah ﷺ, bahwa ia keluar dari rumahnya (ke masjid), ia mendapati orang-orang telah ruku', beliau turut ruku' kemudian berjalan sambil ruku' hingga masuk ke dalam shaf, dan ia menghitungnya telah mendapat raka'at tersebut."[66]

128. LARANGAN KERAS BAGI KAUM PRIA MENGAMBIL SHAF DI BELAKANG KAUM WANITA DAN LARANGAN BAGI KAUM WANITA MENGAMBIL SHAF DI DEPAN KAUM PRIA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَـالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.))

[63] Shahih, diriwayatkan oleh Malik (I/165), al-Baihaqi (II/90, III/106) dengan sanad yang shahih.

[64] Shahih, diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aani al-Aatsaar* (I/231) dan al-Baihaqi (II/90-91) dengan sanad yang shahih.

[65] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1571), al-Hakim (I/214), al-Baihaqi (III/106), ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (765, lihat *Majma'ul Bahrain*) dari jalur Ibnu Juraij, dari 'Atha'.
Saya katakan: "Sanadnya shahih, Ibnu Juraij telah menyimaknya dari 'Atha', karena di akhir hadits ia mengatakan: 'Sungguh aku telah melihat 'Atha' melakukannya.'"

[66] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *hadits 'Ali bin Hujur as-Sa'di* (Q 17/A) dengan sanad shahih.

"Sebaik-baik shaf kaum pria adalah yang di depan dan seburuk-buruk shaf kaum pria adalah yang di belakang. Sebaik-baik shaf wanita adalah yang di belakang dan seburuk-buruk shaf kaum wanita adalah yang di depan."[67]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melihat beberapa orang sahabat datang terlambat. Beliau berkata kepada mereka:

((تَقَدَّمُوْا فَائْتَمُّوْا بِـــيْ، وَلْيَأْتُمْ بِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ، لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّـــى يُؤَخِّرُهُمُ اللهُ.))

"Majulah ke depan, ambillah tempat di belakangku dan hendaklah orang-orang yang datang setelah kalian mengambil tempat di belakang kalian. Sesungguhnya ada beberapa orang yang selalu terlambat hingga Allah memberinya tempat paling belakang."[68]

Kandungan Bab :

1. Penjelasan tentang keutamaan shaf pertama bagi kaum pria, yakni shaf yang terbaik. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bershalawat atas shaf yang paling depan sebanyak tiga kali, kemudian untuk shaf kedua satu kali. Segera berangkat untuk mendapatkan shaf pertama merupakan bukti terkaitnya hati dengan shalat.
2. Haram hukumnya tertinggal dari shaf yang di depan, karena shaf-shaf di belakang merupakan seburuk-buruk shaf. Selalu tertinggal dari shaf di depan berhak mendapat ancaman neraka. Karena selalu tertinggal itu merupakan bukti kelalaian terhadap ibadah shalat, mereka tidak mendatanginya melainkan dalam keadaan malas.
3. Shaf kaum wanita berada di belakang shaf pria, tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini.
4. Islam selalu berupaya mencegah terjadinya percampurbauran antara kaum pria dengan kaum wanita. Oleh sebab itu seburuk-buruk shaf wanita adalah yang di depan dan sebaik-baiknya adalah yang di belakang.

---

[67] HR. Muslim (440) dan ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits Jabir ﷺ.

[68] HR. Muslim (438), ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits 'Aisyah ﷺ dengan lafazh: "Sesungguhnya ada beberapa orang yang selalu tertinggal dari shaf pertama, hingga Allah memberinya tempat dalam neraka."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (676), Ibnu Khuzaimah (1559), Ibnu Hibban (2156), 'Abdurrazzaq (2453) dan al-Baihaqi (III/103) dari jalur 'Ikrimah bin 'Ammar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari 'Aisyah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena termasuk riwayat 'Ikrimah dari Yahya, sejumlah ahli ilmu telah mendha'ifkannya."

129. HARAM HUKUMNYA MENDAHULUI IMAM KETIKA RUKU', SUJUD ATAU LAINNYA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ.))
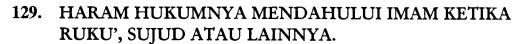
"Tidakkah salah seorang dari kamu takut atau hendaklah salah seorang dari kamu takut apabila ia mengangkat kepalanya mendahului imam bahwa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau Allah akan merubah rupanya menjadi rupa keledai.[69]"[70]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala anjing."[71]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat. Selesai shalat beliau menghadap kepada kami dan berkata:

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالانْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي.))

"Wahai sekalian manusia, aku adalah imam kalian. Janganlah kalian mendahului aku ketika ruku , sujud, berdiri dan salam. Karena aku dapat melihat kalian, di hadapanku maupun di belakangku."[72]

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﷺ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلاَ بِسُجُودٍ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ

[69] Beberapa ahli ilmu berpendapat maksud perubahan di sini adalah perubahan *majazi*, maksudnya menjadikan pelakunya bodoh seperti keledai. Karena keledai memiliki sifat bodoh. Sekiranya perubahan di sini adalah perubahan hakiki tentunya sudah banyak terjadi karena banyaknya orang yang melakukan seperti itu.

Namun pendapat itu perlu diteliti lebih lanjut, karena terkadang ancaman itu benar-benar terjadi sekarang dan kadangkala tidak terjadi sekarang. Hanya saja hadits tersebut menyebutkan bahwa barangsiapa melakukannya, maka terancam mendapat hukuman seperti itu. Dalam hadits Abu Malik al-Asy'ari ﷺ tentang pengharaman alat-alat musik telah disebutkan bakal terjadinya *al-maskh* (perubahan bentuk menjadi hewan karena kutukan) di kalangan umat ini.

[70] HR. Al-Bukhari (691) dan Muslim (427).

[71] HR. Ibnu Hibban (2283), riwayat ini secara jelas menunjukkan bahwa *al-maskh* tersebut terjadi secara hakiki, bukan majazi.

[72] HR. Muslim (426).

تُدْرِكُوْنِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ؛ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ.))

"Janganlah kalian mendahuluiku ketika ruku' ataupun sujud. Karena walau bagaimanapun cepatnya aku mendahului kalian ruku' ketika aku ruku' kalian pasti dapat mendapatiku ruku' sebelum aku bangkit darinya, karena aku sudah berumur."[73][74]

Kandungan Bab :

1. Mendahului imam hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ahli ilmu. Seorang makmum tidak boleh ruku' sebelum imam, atau bangkit dari ruku' atau sujud sebelumnya.
2. Makmum yang sengaja mendahului imam shalatnya tidak sah. Kalaulah shalatnya dianggap sah, tentu diharapkan berpahala dan tidak dikhawatirkan atasnya hukuman, yaitu Allah akan merubah rupanya menjadi rupa keledai atau anjing. Ini merupakan pendapat 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyyah.
3. Dorongan mendahului imam biasanya karena terburu-buru. Sekiranya pelakunya memperhatikan akibat perbuatannya, tentu ia tahu bahwa terburu-buru itu tidak membawa manfaat. Karena ia tidak akan bisa mengakhiri shalat (dengan mengucapkan salam) sebelum imam. Maka hendaklah ia sabar mengikuti imam dalam seluruh gerakan shalat.

130. HARAM HUKUMNYA SHALAT DALAM SHAF DI ANTARA DUA TIANG.

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya, ia berkata: "Pada zaman Rasulullah dahulu, kami dilarang shalat dalam shaf di antara dua tiang. Kami menjauhi perbuatan tersebut sejauh-jauhnya."[75]

---

[73] Dibaca *musyaddadah* (baddantu), maknanya: "Aku sudah berumur." Dalam sebuah riwayat dibaca *mukhaffafah* (baduntu) maknanya: "Aku sudah terlalu gemuk."

[74] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (619), Ibnu Majah (963), Ahmad (IV/92-98), ad-Darimi (I/301-302), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (848) dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Ibnu Muhairiz dari Mu'awiyah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Muhammad bin Ajlan, ia hanya seorang perawi shaduq."

[75] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1002), Ibnu Khuzaimah (1567), Ibnu Hibban (2219), al-Hakim (I/218), al-Baihaqi (III/104), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (19/39 dan 40), ath-Thayalisi (1073) dan ad-Daulabi dalam *al-Kunaa wal Asmaa'* (II/113) melalui beberapa jalur dari Harun Abu Muslim, dari Qatadah darinya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, Harun Abu Muslim adalah Harun bin Muslim, sejumlah perawi tsiqah meriwayatkan darinya, dan telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban yang menunjukkan bahwa ia adalah perawi masyhur bukan majhul, haditsnya tergolong hasan. Hadits ini dikuatkan dengan hadits sesudahnya."

Diriwayatkan dari 'Abdul Hamid bin Mahmud, ia berkata: "Aku shalat di samping Anas bin Malik ﷺ di antara tiang-tiang, beliau berkata: "Pada zaman Rasulullah kami menghindari perbuatan semacam ini."[76]

Kandungan Bab :

1. Para makmum dilarang (haram hukumnya) shalat di antara tiang-tiang. Dalilnya adalah larangan tegas dan indikasi kuat yang mengharamkannya, yaitu diusirnya para makmum yang bershaf di antara tiang.

2. Shaf di antara tiang-tiang dapat menyebabkan terputusnya shaf, dan akan menyebabkan pelakunya jatuh dalam ancaman yang disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ: "Barangsiapa memutus shaf, niscaya Allah akan memutusnya."

3. Jika masjid penuh dan tidak tersedia lagi tempat bagi para makmum, maka mereka boleh membuat shaf di antara tiang-tiang tanpa ada perselisihan di kalangan ahli ilmu dalam masalah ini.

4. Mimbar yang tinggi yang memiliki banyak anak tangga hingga memutus shaf hukumnya sama seperti tiang (yaitu tidak boleh bershaf di antaranya).

5. Sebagian orang sekarang yang tidak memiliki ilmu membolehkan bershaf di antara tiang-tiang. Mereka menyamakannya dengan imam atau orang yang shalat sendirian (yang tentunya boleh shalat di antara tiang-tiang). Mereka menulis berhalaman-halaman untuk mendukung pendapat ini. Namun ini adalah qiyas yang bathil dan pendapat yang keliru, karena tidak sama antara keduanya. Imam atau orang yang shalat sendirian tentu *ma'dzur* (ada dispensasi hukum), sedangkan para makmum tidak *ma'dzur* (tidak ada dispensasi hukum). Terlebih lagi qiyas ini bertabrakan dengan nash yang jelas dan shahih.

Asy-Syaukani ﷺ berkata dalam *Nailul Authaar* (III/236): "Menyamakan para makmum dengan imam atau orang yang shalat sendirian adalah *qiyas* (analogi) yang keliru karena bertentangan dengan hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini."

---

[76] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (673), at-Tirmidzi (229), an-Nasa-i (II/94), al-Hakim (I/210 dan 218), al-Baihaqi (III/104), Ibnu Hibban (2218), 'Abdurrazzaq (2489), Ibnu Khuzaimah (1568) melalui beberapa jalur dari Sufyan, dari Yahya bin Hani, dari 'Abdul Hamid.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah, tidak ada satu pun yang cacat dalam pandangan ulama hadits."

131. IMAM ATAUPUN MAKMUM DILARANG MENGERJAKAN SHALAT *TATHAWWU'* (SHALAT SUNNAH) DI TEMPAT MASING-MASING.

Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُصَلِّ الإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ.))

"Janganlah seorang imam (imam shalat) shalat (sunnah) di tempatnya hingga ia pindah (ke tempat lain)."[77]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata: "Termasuk Sunnah Nabi adalah seorang imam (shalat) tidak mengerjakan shalat *tathawwu'* (shalat sunnah) hingga ia berpindah ke tempat lain."[78]

Kandungan Bab :

1. Imam dan makmum dilarang mengerjakan shalat *tathawwu'* (shalat sunnah) di tempat ia mengerjakan shalat *maktubah* (shalat fardhu) hingga berbicara, berpindah tempat atau keluar.

---

[77] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (616) dan beliau mendha'ifkannya, beliau berkata: "'Atha' al-Khurasani belum bertemu dengan al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ."

Saya katakan: "Perawi yang meriwayatkan darinya, yakni 'Abdul 'Aziz bin 'Abdul Malik al-Qurasyi juga majhul."

Akan tetapi, hadits ini dikuatkan dengan hadits-hadits lain, di antaranya:

1. Hadits Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ.)) يَعْنِي: السُّبْحَةَ

"Tidak bisakah kalian maju ke depan atau mundur ke belakang, berpindah ke kanan atau ke kiri dalam shalat?"

Yakni, untuk mengerjakan shalat sunnah.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1006), Ibnu Majah (1427), Ibnu Abi Syaibah (II/208), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (706) dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, ia adalah perawi dha'if. Dan Ibrahim bin Isma'il (perawi dalam sanad tersebut) juga majhul.

2. Hadits Abu Ramtsah ﷺ, ia berkata: "Aku mengerjakan shalat ini, atau seperti shalat ini bersama Rasulullah ﷺ. Biasanya Abu Bakar dan 'Umar ﷺ berdiri dalam shaf terdepan di sebelah kanan beliau. Suatu kali ada seorang lelaki yang ikut Takbiratul Ihram bersama Nabi, lalu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga kami dapat melihat putih kedua pipi beliau. Kemudian beliau berpindah seperti berpindahnya Abu Ramtsah -yakni, dirinya sendiri-. Lalu bangkitlah lelaki yang ikut Takbiratul Ihram bersama Nabi tadi, ingin menyambungnya dengan shalat sunnah. 'Umar bangkit mendatanginya dan menarik bahunya, lalu berkata: "Duduklah, sesungguhnya Ahli Kitab binasa karena mereka tidak memisahkan shalat-shalat mereka. Rasulullah ﷺ mengangkat pandangannya lantas berkata: 'Semoga Allah membenarkanmu hai Ibnul Khaththab!'"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1007), di dalamnya terdapat al-Minhal bin Khalifah, ia adalah perawi dha'if.

[78] Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/335): "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan."

2. Dilarang menyambung shalat maktubah dengan shalat sunnah tanpa dipisahkan dengan berbicara atau berpindah tempat.

3. Sebagian ahli ilmu membedakan antara imam dan makmum. Mereka menujukkan larangan tersebut bagi imam dan membolehkannya bagi makmum. Namun yang benar tidak ada beda antara keduanya, sebagaimana yang dapat dipahami dari zhahir hadits Mu'awiyah ﷺ yang berbunyi: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan yang demikian itu, yakni kami dilarang menyambung shalat dengan shalat hingga kami berbicara atau keluar."[79]

   Hadits ini adalah hadits yang paling shahih dalam bab ini.

132. LARANGAN BERTEPUK TANGAN SERTA PENJELASAN BAHWA TEPUK TANGAN KHUSUS BAGI KAUM WANITA.

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَـا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.))

"Mengapa aku lihat kalian banyak bertepuk tangan? Barangsiapa melihat sesuatu yang perlu ditegur[80] dalam shalat, hendaklah ia bertasbih (yakni mengucapkan *Subhaanallaah*). Sekiranya ia bertasbih tentu imam akan memperhatikannya. Karena sesungguhnya bertepuk tangan itu adalah untuk kaum wanita."[81]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.))

"Sesungguhnya bertasbih (untuk menegur kesalahan imam dalam shalat) diperuntukkan bagi kaum pria dan bertepuk tangan bagi kaum wanita."[82]

---

[79] HR. Muslim (883).

[80] Dalam riwayat lain berbunyi: "نَابَهُ. Maknanya, 'jika melihat sesuatu yang perlu dibetulkan dan diberitahukan kepada orang lain.'"

[81] HR. Al-Bukhari (684) dan Muslim (421).

[82] HR. Al-Bukhari (1203) dan Muslim (422).

Kandungan Bab :

1. Sabda Nabi ﷺ: "Dan bertepuk tangan bagi kaum wanita" menunjukkan larangan mutlak bertepuk tangan bagi kaum pria.
2. Bertepuk tangan (untuk menegur kesalahan imam dalam shalat) merupakan sunnah bagi kaum wanita di dalam shalat jika mereka melihat sesuatu yang perlu ditegur dalam shalat.

SHALAT JUM'AT

133. LARANGAN KERAS MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT TANPA UDZUR.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ berkata tentang orang-orang yang tertinggal dari shalat Jum'at:

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ.))

"Betapa ingin rasanya aku memerintahkan seseorang untuk mengimami shalat kemudian aku membakar rumah orang yang tidak menghadiri shalat Jum'at."[1]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu 'Umar ؓ, bahwa keduanya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar:

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.))

"Hendaklah orang-orang itu segera berhenti meninggalkan shalat-shalat Jum'at atau Allah akan mengunci mati hati mereka dan mereka tergolong orang-orang lalai."[2]

Diriwayatkan dari Abul Ja'd adh-Dhamri ؓ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.))

---

[1] HR. Muslim (652).

[2] HR. Muslim (865), ada beberapa hadits lain yang menguatkannya dari hadits Ka'ab bin Malik ؓ.

"Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali karena lalai, niscaya Allah akan mengunci mati hatinya."[3]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ.))

"Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali tanpa udzur, maka ia termasuk munafik."[4]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيْلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلأُ فَيَرْتَفِعَ ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَجِيءُ وَلاَ يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ.))

"Ketahuilah, barangkali ada seseorang dari kamu menggembalakan serombongan[5] kambing gembalaannya sejauh satu atau dua mil. Lalu ia tidak mendapatkan padang gembalaan. Lalu ia mencari padang gembalaan ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ketika hadir waktu shalat Jum'at, ia tidak datang dan tidak menghadirinya. Kemudian hadir waktu shalat Jum'at, ia tidak datang dan tidak menghadirinya. Kemudian tiba waktu Jum'at, namun ia tetap tidak menghadirinya. Hingga akhirnya Allah mengunci mati hatinya."[6]

---

[3] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1052), at-Tirmidzi (500), an-Nasa-i (III/88), Ibnu Majah (1125), Ahmad (III/424), Ibnu Hibban (2786), al-Hakim (I/280), al-Baihaqi (III/172 dan 247), Ibnu Khuzaimah (1858) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah, dari 'Ubaidah bin Sufyan al-Hadhrami, dari Abul Ja'd adh-Dhamri.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Muhammad bin 'Amr, ia adalah perawi shaduq. Hadits ini dihasankan juga oleh at-Tirmidzi dan al-Baghawi. Ada riwayat lain yang mendukungnya dari hadits Jabir bin Zaid ﷺ, dengan demikian hadits ini shahih ligharihi."

[4] HR. Ibnu Hibban (258) dan Ibnu Khuzaimah (1857).

[5] الصُّبَّة adalah, serombongan hewan gembalaan yang jumlahnya berkisar dua puluh sampai tiga puluh ekor, hewan gembalaan ini bisa berupa kuda, unta atau kambing.

[6] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1127), Ibnu Khuzaimah (1859), al-Hakim (I/292) dengan sanad dha'if. Karena di dalamnya terdapat Ma'di bin Sulaiman, ia adalah perawi dha'if. Akan tetapi ada riwayat lain yang menguatkannya, di antaranya:

a. Hadits Jabir bin 'Abdillah, diriwayatkan oleh Abu Ya'la (2198) dengan sanad dha'if jiddan. Karena al-Fadhl bin Yazid ar-Raqqasyi telah disepakati kedha'ifannya. Dalam sanadnya juga terdapat Sufyan bin Waki', ia adalah perawi dha'if.

b. Haritsah bin an-Nu'man, diriwayatkan oleh Ahmad (V/433-434) dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat 'Amr bin 'Abdillah Maula Ghafrah, ia adalah perawi dha'if.

Secara keseluruhan hadits ini hasan lighairihi, selain hadits Jabir bin 'Abdillah di atas.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﵁, ia berkata: "Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut berarti ia telah melemparkan Islam ke belakang punggungnya."[7]

Kandungan Bab :

1. Shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain atas setiap mukallaf, wajib atas setiap orang yang sudah baligh berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Diantaranya adalah perintah al-Qur'an yang mencakup setiap pribadi muslim, yaitu firman Allah:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ ۝٩

   "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah!" (QS. Al-Jumu'ah (62): 9).

   Dan dengan ancaman yang berat atas siapa saja yang meninggalkannya, misalnya ancaman terkunci mati hatinya dan keinginan Rasulullah untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir shalat Jum'at.

   Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ﵀ berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/398): "Kaum muslimin sepakat bahwa shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain. Kecuali pendapat yang dihikayatkan dari asy-Syafi'i yang mengatakan fardhu kifayah. Namun itu keliru, sebenarnya beliau mengatakan: 'Adapun shalat 'Ied, hukumnya wajib atas orang-orang yang wajib atasnya shalat Jum'at.' Lalu orang-orang mengira shalat Jum'at hukumnya fardhu kifayah sebagaimana halnya hukum shalat 'Ied. Ini jelas keliru, bahkan nash dari asy-Syafi'i menyebutkan bahwa shalat 'Ied hukumnya wajib bagi segenap kaum muslimin. Nash tersebut mengandung dua kemungkinan: Pertama, shalat 'Ied hukumnya fardhu 'ain seperti halnya shalat Jum'at. Kedua, hukumnya fardhu kifayah. Sebab fardhu kifayah juga merupakan kewajiban segenap kaum muslimin seperti halnya fardhu 'ain. Hanya saja perbedaannya, kewajiban menjadi gugur dalam fardhu kifayah bilamana sebagian orang telah mengerjakan kewajiban tersebut."

2. Udzur-udzur yang membolehkan seseorang meninggalkan shalat Jum'at adalah sebagai berikut:

   a. Orang-orang yang telah disebutkan dalam nash, mereka adalah; kaum wanita, budak dan hamba sahaya, anak kecil dan orang sakit.

---

[7] Shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (5169), Abu Ya'la (2712) dengan sanad shahih mauquf dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵁.

Dalam hadits Thariq bin Syihab ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ.))

"Shalat Jum'at berjama'ah wajib atas setiap muslim kecuali atas empat orang; hamba sahaya, kaum wanita, anak kecil dan orang sakit."[8]

b. Bertemunya shalat 'Id dan Jum'at. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَٰذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ.))

"Kadangkala pada satu hari bertemu dua 'Ied ini bagi kalian. Siapa yang telah mengerjakan shalat 'Ied, ia boleh tidak mengerjakan shalat Jum'at. Adapun kami akan mengerjakan shalat Jum'at."[9]

Diriwayatkan dari 'Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: "Ibnu az-Zubair mengimami kami shalat pada hari 'Ied di hari Jum'at di pagi hari. Kemudian kami berangkat untuk mengerjakan shalat Jum'at. Namun, beliau tidak keluar menemui kami. Kami pun shalat sendiri-sendiri. Ketika itu 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ berada di Tha-if. Saat beliau datang kami menceritakan hal itu kepadanya. Beliau mengatakan: "Ia telah mengerjakan sesuai dengan Sunnah."[10]

---

[8] Hadits shahih, diriwayatkan Abu Dawud (1067) dengan sanad yang shahih.

[9] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1073), Ibnu Majah (1311), al-Hakim (I/288) dan al-Baihaqi (III/318) dengan sanad shahih.

[10] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1071), dalam sanadnya terdapat 'an'anah al-A'masy.

Diriwayatkan juga oleh an-Nasa-i (III/194) dan al-Hakim (I/296) dari jalur Wahab bin Kaisan. Al-Hakim menambahkan dalam riwayatnya: "Sampailah hal itu kepada Ibnu az-Zubair, lalu ia berkata: 'Aku telah melihat 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, apabila bertemu dua 'Id beliau melakukan seperti ini.'"

Riwayat tersebut dishahihkan oleh al-Hakim sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, serta disetujui oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Muslim saja."

Secara keseluruhan riwayat ini shahih. Ada riwayat lain yang menguatkannya dari hadits Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1070), Ibnu Majah (1310), al-Hakim (I/288) dan al-Baihaqi (III/317).

Dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, namun tidak benar karena di dalamnya terdapat Iyas bin Abi Ramlah asy-Syami, ia adalah perawi majhul.

Ada penyerta lainnya dari hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1312) tapi sanadnya dha'if.

Dalam hadits-hadits di atas disebutkan keringanan bagi orang yang telah mengerjakan shalat 'Ied bukan bagi orang yang tidak mengerjakannya. Jadi, keringanan ini tidak berlaku umum bagi yang sudah mengerjakan shalat 'Ied maupun yang belum mengerjakannya, coba diperhatikan.

3. Shalat Jum'at tidak sah kecuali dikerjakan secara berjama'ah berdasarkan hadits Thariq bin Syihab yang baru disebutkan tadi. Dari situ dibedakan antara shalat Jum'at dengan shalat jama'ah. Karena tidak mengikuti shalat jama'ah (shalat sendirian) hukumnya sah, tapi terkena dosa karena meninggalkan shalat berjama'ah sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam bab larangan keras meninggalkan shalat jama'ah tanpa udzur.

4. Barangsiapa terluput shalat Jum'at karena udzur, maka ia wajib mengerjakan shalat Zhuhur. Dalilnya adalah hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ secara mauquf: "Barangsiapa mendapatkan shalat Jum'at satu raka'at, hendaklah ia menyempurnakan satu raka'at lagi. Barangsiapa terluput dua raka'at hendaklah ia menyempurnakan empat raka'at."[11]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Abi Dzi'b, ia berkata: "Aku keluar bersama az-Zubair pada hari Jum'at. Kami mengerjakan shalat empat raka'at (yakni shalat Zhuhur)."[12]

5. Barangsiapa terluput shalat Jum'at tanpa udzur, maka tidak ada kaffarah baginya kecuali taubat nasuha. Adapun yang diriwayatkan dalam hadits Samurah bin Jundab, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tanpa udzur, hendaklah ia bersedekah satu dinar. Kalau tidak punya, hendaklah ia bersedekah setengah dinar." Hadits ini dha'if.[13]

6. Terhitung telah mendapatkan shalat Jum'at apabila telah mendapatkan satu raka'at darinya. Dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ secara marfu' disebutkan:

---

[11] Shahih, diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (5477 dan 5479), Ibnu Abi Syaibah (II/128 dan 129), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (9545 dan 9548) melalui beberapa jalur dari Abul Ahwash, dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ secara mauquf.

[12] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/105) dengan sanad shahih.

[13] Dha'if, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1053), an-Nasa-i (III/89), Ahmad (V/8 dan 14), Ibnu Khuzaimah (1861), al-Hakim (I/280), Ibnu Hibban (2788 dan 2789) dari jalur Hammam, dari Qatadah, dari Qudamah bin Wabrah, dari Samurah bin Jundab.

Saya katakan: "Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Namun tidak benar, sebab sanadnya dha'if, Qudamah bin Wabrah adalah perawi majhul."

Diriwayatkan juga secara mursal dari Qudamah bin Wabrah, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1054) dan al-Hakim (I/280) dari jalur Ayyub Abul 'Ala', dari Qatadah, dari Qudamah bin Wabrah secara mursal. Ada lagi jalur lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1128) dari jalur Qatadah, dari al-Hasan, dari Samurah bin Jundab. Namun sanadnya terputus.

Secara keseluruhan hadits ini dha'if dan tidak dapat terangkat ke derajat hasan, *wallaahu a'lam*.

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى.))

"Barangsiapa mendapatkan satu raka'at shalat Jum'at, berarti ia telah mendapatkannya dan hendaklah ia sempurnakan satu raka'at lagi."[14]

At-Tirmidzi berkata dalam kitab *Sunan*nya (II/403): "Kandungan hadits inilah yang berlaku di kalangan mayoritas ahli ilmu dari kalangan Sahabat Rasulullah ﷺ dan selainnya. Mereka berkata: "Barangsiapa telah mendapatkan satu raka'at shalat Jum'at, maka hendaklah ia menyempurnakannya satu raka'at lagi. Barangsiapa mendapati jama'ah telah duduk *tasyahhud* (raka'at kedua), hendaklah ia menyempurnakan empat raka'at. Inilah pendapat yang dipilih oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

Dengan demikian, jelaslah kekeliruan sebagian orang yang mengharuskan mendapatkan sebagian dari khutbah sebagai syarat mendapatkan shalat Jum'at. Hadits ini merupakan hujjah yang membantah pendapat mereka. Adapun perkataan yang diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab : "Sesungguhnya khutbah itu kedudukannya sebagai pengganti dua raka'at. Jika ia tidak mendapatkan khutbah, maka hendaklah ia shalat empat raka'at."

Riwayat ini tidak shahih.[15]

134. LARANGAN TERTINGGAL DARI SHAF-SHAF AWAL PADA HARI JUM'AT.

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab , ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَتَأَخَّرَ عَنِ الْجُمُعَةِ، فَيُؤَخَّرُ عَنِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا.))

"Hadirilah shalat Jum'at, mendekatlah kepada imam. Sesungguhnya seseorang itu termasuk penghuni surga namun ia terlambat dari shalat

[14] Hadits shahih, diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (II/13) dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (995 -silahkan lihat *Majma'ul Bahrain*) dengan sanad shahih.

[15] Dha'if, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/128) dengan sanad dha'if, karena terdapat keterputusan antara Yahya bin Abi Katsir dengan 'Umar .

Ada jalur lain dari 'Amr bin Syu'aib, dari 'Umar, namun sanad ini juga terputus. Jadi jelaslah cacat kedua sanad tersebut adalah keterputusan sanad. Berarti kedha'ifannya tidak bisa terangkat ke derajat hasan, *wallaahu a'lam*.

Jum'at hingga ia ditangguhkan dari Surga padahal ia termasuk penghuni Surga."[16]

Kandungan Bab :

1. Keterangan tentang rendahnya kedudukan orang-orang yang terlambat shalat Jum'at dan jahilnya orang-orang yang jauh dari mendengar nasihat pada hari Jum'at. Karena sesungguhnya mereka telah menjatuhkan kedudukan mereka dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menempati kedudukan tinggi dan membenci orang-orang yang menempati kedudukan yang rendah.
2. Makruh hukumnya terluput dari shaf-shaf terdepan, karena hal tersebut akan mengurangi pahala dan menghalangi seseorang dari kedudukan dan maqam yang tinggi.

135. LARANGAN MELANGKAHI PUNDAK-PUNDAK ORANG LAIN PADA HARI JUM'AT UNTUK MENGERJAKAN SHALAT.

'Abdullah bin Busr ﷺ berkata: "Seorang lelaki datang dengan melangkahi pundak-pundak orang lain pada hari Jum'at dan ketika itu Rasulullah ﷺ sedang menyampaikan khutbah. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((اجْلِسْ! فَقَدْ آذَيْتَ وَ آنَيْتَ.))

"Duduklah, engkau telah mengganggu[17] dan telah terlambat.[18]"[19]

---

[16] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (V/10), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (6854) dan dalam *ash-Shaghiir* (II/125-126), dan al-Baihaqi (III/238) dari jalur Qatadah, dari al-Hasan.

Saya katakan: "Sanadnya terputus, karena al-Hasan tidak pernah menyimak dari Samurah kecuali hadits tentang 'aqiqah."

Akan tetapi ada jalur lain yang menguatkan hadits ini, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1108), al-Hakim (I/289) dan al-Baihaqi (III/238) dari jalur Hisyam bin Mu'adz, ia berkata: "Aku temui dalam kitab ayahku dengan tulisan tangannya sendiri, dan aku tidak pernah mendengar darinya: 'Qatadah meriwayatkan dari Yahya bin Malik, dari Samurah bin Jundab bahwa Rasulullah ﷺ bersabda.'"

Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Secara keseluruhan hadits ini shahih dengan jalur-jalurnya, *wallaahu a'lam*.

[17] Karena melangkahi pundak orang lain.

[18] Engkau telah terlambat datang.

[19] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1118), an-Nasa-i (III/103), Ahmad (IV/188 dan 190), Ibnu Khuzaimah (1811), Ibnu Hibban (2790), al-Hakim (I/288) melalui beberapa jalur, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Abu az-Zahiriyyah, darinya.

Kandungan Bab :

1. Dilarang melangkahi pundak-pundak orang lain pada hari Jum'at karena dapat mengganggu kaum muslimin, hukumnya haram berdasarkan nash al-Qur-an, as-Sunnah dan ijma'.

At-Tirmidzi berkata (II/389): "Pendapat inilah yang dipilih oleh ahli ilmu, mereka membenci melangkahi pundak-pundak orang pada hari Jum'at dan melarangnya dengan keras."

2. Terkecuali imam (imam shalat), jika ia tidak mendapatkan jalan ke mimbar kecuali dengan melangkahi pundak-pundak makmum. Dalilnya adalah hadits Abu Saru'ah 'Uqbah bin al-Harits ﷺ, ia berkata: Aku pernah mengerjakan shalat 'Ashar di belakang Nabi ﷺ di Madinah. Begitu mengucapkan salam (selesai shalat), beliau langsung berdiri lalu melangkahi pundak-pundak manusia menuju salah satu kamar isteri beliau. Orang-orang terkejut melihat ketergesa-gesaan beliau. Kemudian Rasulullah keluar menemui mereka dan mengetahui keheranan mereka yang melihat ketergesa-gesaan beliau. Beliau berkata:

((ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ.))

"Aku teringat sepotong emas[20] yang tersimpan di rumah kami. Aku tidak ingin emas itu menahanku, lalu aku perintahkan untuk membagikannya."[21]

136. LARANGAN MEMISAHKAN ANTARA DUA ORANG (MAKMUM DALAM SHAF) PADA HARI JUM'AT.

Diriwayatkan dari Salman al-Farisi, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طَيْبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.))

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, bersuci sebisanya, memakai minyak rambut, menggunakan minyak wangi, kemudian keluar dan tidak me-

---

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Mu'awiyah bin Shalih, ia adalah perawi shaduq."

Ada riwayat lain yang menguatkannya dari hadits Jabir bin 'Abdillah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1115) tapi sanadnya dha'if. Secara keseluruhan hadits ini shahih.

[20] Potongan emas atau perak yang belum disepuh.

[21] HR. Al-Bukhari (851).

misah-misahkan dua orang makmum dalam shaf, kemudian ia shalat semampunya, setelah imam keluar ia diam mendengarkan khutbah, pasti akan diampuni dosa-dosanya antara Jum'at itu hingga Jum'at berikut."[22]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya memisahkan antara dua orang dalam shaf, termasuk di dalamnya duduk di antara keduanya atau mengambil tempat duduknya. Termasuk dalil-dalil pengharamannya adalah hadits-hadits yang melarang melangkahi pundak manusia, karena melangkahi pundak berarti memisahkan antara dua orang bahkan lebih parah lagi, karena ia mengangkat kedua kakinya di atas kepala dan pundak mereka.

2. Sebagian ahli ilmu mengecualikan orang yang ingin masuk ke shaf pertama karena melihat adanya celah di sana untuk menutup celah tersebut.

Cara yang terbaik adalah menganjurkan agar berlapang-lapang dalam majelis dan menutup celah serta menyempurnakan shaf pertama lalu kedua, ketiga dan seterusnya. Dalilnya adalah hadits-hadits yang tercantum dalam bab sesudahnya, *wallaahu a'lam*.

137. HARAM HUKUMNYA MENYURUH ORANG LAIN BANGKIT DARI TEMPAT DUDUK YANG DIA TEMPATI TERLEBIH DULU PADA HARI JUM'AT.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا.))

"Janganlah salah seorang dari kamu menyuruh saudaranya bangkit dari tempat duduknya pada hari Jum'at untuk duduk di situ, akan tetapi hendaklah ia mengatakan: 'Berlapang-lapanglah.'"[23]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya pada hari Jum'at untuk duduk di tempat tersebut. Dalilnya adalah larangan keras yang disebutkan dalam hadits.

---

[22] HR. Al-Bukhari (910).
[23] HR. Muslim (178).

2. Penyebutan hari Jum'at dalam hadits tersebut hanyalah sekedar penyebutan saja, bukan pengkhususan. Barangsiapa lebih dulu menempati suatu tempat yang dibolehkan, maka haram atas orang lain untuk menyuruhnya bangkit dari tempat tersebut untuk mendudukinya. Berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang menyuruh orang lain bangkit dari tempatnya untuk duduk di situ."

Aku bertanya kepada Nafi': "Hanya untuk hari Jum'at?" Ia menjawab: "Untuk hari Jum'at dan hari lainnya."[24]

138. LARANGAN KERAS BERKATA-KATA SAAT IMAM BERKHUTBAH.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.))

"Apabila engkau berkata kepada temanmu[25] pada hari Jum'at: 'Diamlah!'[26] saat imam berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia.[27]"[28]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "'Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam masjid saat Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah. Ia duduk di samping Ubay bin Ka'ab dan bertanya kepadanya tentang sesuatu atau mengajaknya berbicara. Namun Ubay tidak membalasnya. 'Abdullah bin Mas'ud mengira Ubay marah. Selesai Rasulullah ﷺ shalat, 'Abdullah bin Mas'ud berkata: 'Hai Ubay, apa yang menghalangimu untuk menjawab perkataanku?' Ubay menjawab: 'Sesungguhnya engkau tidak ikut hadir shalat Jum'at bersama kami!' 'Mengapa?' tanya Ibnu Mas'ud. 'Engkau berbicara padahal Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah.' jawab Ubay. 'Abdullah bin Mas'ud pun segera bangkit dan datang menemui Rasulullah ﷺ lalu menceritakan kejadian tersebut. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Benar Ubay, taatilah ia.'"[29]

---

[24] HR. Al-Bukhari (911) dan Muslim (2177), (28).

[25] Yaitu, kepada orang yang engkau ajak bicara, disebutkan teman di sini karena biasanya seseorang berbicara kepada temannya.

[26] Yaitu, diam secara mutlak.

[27] Yaitu, engkau telah mengucapkan perkataan yang tidak sepantasnya, yang membawa dosa dan menghapus pahala.

[28] HR. Al-Bukhari (934) dan Muslim (851).

[29] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Ya'la (1799 dan 1800), Ibnu Hibban (2794) dengan sanad yang kemungkinan bisa dihasankan, karena ada pembicaraan yang sudah masyhur tentang 'Isa bin Jariyyah yang terdapat dalam sanadnya.

Ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits Abu Dzarr ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1807).

Diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (‘Abdullah bin ‘Amr ﷺ) dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.))

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, lalu memakai minyak wangi isterinya jika ada, lalu mengenakan pakaiannya yang paling baik, kemudian tidak melangkahi pundak orang lain (ketika melangkah dalam masjid), dan tidak berkata-kata ketika mendengar khutbah, niscaya akan menjadi kaffarah baginya antara dua Jum'at. Barangsiapa berkata-kata (saat imam berkhutbah) atau melangkahi pundak orang lain (ketika melangkah dalam masjid), maka ia hanya mendapat (pahala) shalat Zhuhur."[30]

Masih diriwayatkan oleh ‘Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (yakni ‘Abdullah bin ‘Amr ﷺ), dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Shalat Jum'at dihadiri oleh tiga jenis manusia; seseorang yang hadir dan ia isi dengan perbuatan sia-sia, itulah yang ia peroleh. Seorang yang hadir dan ia sibukkan diri dengan do'a, ia adalah orang yang meminta kepada Allah, jika Allah berkehendak, maka Dia akan memberinya dan jika tidak, maka Allah akan menahan pemberian-Nya. Seorang yang hadir lalu diam tidak berbicara dan tidak melangkahi pundak orang lain (ketika melangkah dalam masjid) serta tidak mengganggu seorang pun, maka itu merupakan kaffarah baginya sampai Jum'at berikutnya dan ditambah lagi tiga hari. Karena Allah telah berfirman dalam Kitab-Nya:

Ibnu Majah (1111) dan ‘Abdullah bin Ahmad dalam *az-Zawaa-idu 'alal Musnad* (V/143) meriwayatkannya dari Musnad Ubay bin Ka'ab ﷺ.

Seluruhnya dari jalur Syarik bin ‘Abdillah bin Abi Namir dari ‘Atha' bin Yasar.

Saya katakan: “Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Syarik bin ‘Abdillah bin Abi Namir, ia hanya perawi shaduq. Al-Bushairi telah menshahihkannya, sementara al-Mundziri menghasankannya.”

Ada riwayat lain lagi yang menyertainya dari hadits Abu Hurairah ﷺ yang diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (2365) dan al-Bazzar (643), dari jalur Muhammad bin ‘Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: “Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Muhammad bin ‘Amr, ia adalah perawi shaduq.”

Ada penyerta lain dari hadits ‘Abdullah bin Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1809) dengan sanad dha'if.

Secara keseluruhan hadits ini shahih tanpa ragu lagi.

[30] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (347) dan Ibnu Khuzaimah (1810) dengan sanad hasan.
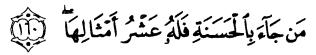
"Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya." (QS. Al-An'aam: (6): 160).[31]

'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, berkata: "Cukuplah seorang disebut berbuat sia-sia apabila ia berkata kepada temannya: 'Diamlah', sementara imam telah keluar untuk berkhutbah pada hari Jum'at."[32]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya berkata-kata pada hari Jum'at sementara imam sedang berkhutbah. Dalilnya adalah sebagai berikut:

   a. Hadits-hadits bab di atas menunjukkan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan sia-sia.

   b. Terhitung tidak hadir shalat Jum'at dan tidak memperoleh kecuali perbuatan sia-sianya itu.

   Oleh sebab itu, ahli ilmu sepakat bahwasanya dengan keluarnya imam (untuk berkhutbah) shalat-shalat sunnah harus diputus, dengan dimulainya khutbah seluruh perkataan harus diputus (harus ditahan).

2. Sebagian ahli ilmu menafsirkan bahwa yang dimaksud diam dalam hadits ini adalah tidak berbicara dengan orang lain, maksudnya bukanlah dzikir. Namun pendapat ini dibantah, konsekuensinya tilawah al-Qur-an dan dzikir dibolehkan saat imam berkhutbah. Zhahirnya, yang dimaksud diam dalam hadits di atas adalah diam secara mutlak. Barangsiapa yang membedakan antara keduanya (antara dzikir dan berbicara dengan manusia) hendaklah mendatangkan dalilnya.

3. Diharamkan berbicara apabila imam mulai berkhutbah. Adapun bila imam duduk di atas mimbar (belum memulai khutbah), beberapa atsar menunjukkan bahwa saat itu masih boleh berbicara, di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab az-Zuhri, dari Tsa'labah bin Malik al-Qurazhi, ia mengabarkan: Pada masa kekhalifahan 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, dahulu mereka mengerjakan shalat Jum'at saat 'Umar telah keluar. Apabila 'Umar telah muncul dan duduk di atas mimbar

---

[31] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1113) dan Ibnu Khuzaimah (1813) dengan sanad hasan.

[32] Shahih, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (9543) dan Ibnu Abi Syaibah (III/124) secara mauquf dengan sanad shahih.

Meskipun mauquf, permasalahan seperti ini tidak mungkin dikatakan berdasarkan logika dan ijtihad semata, berarti atsar ini hukumnya marfu', *wallaahu a'lam*.
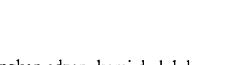
serta muadzdzin telah mengumandangkan adzan, kami duduk berbincang-bincang. Apabila muadzdzin telah selesai adzan, 'Umar bangkit untuk berkhutbah, kami pun diam dan tidak ada seorang pun di antara kami yang berbicara."

Ibnu Syihab berkata: "Keluarnya imam memutus shalat dan khutbahnya memutus pembicaraan."[33]

Imam asy-Syafi'i ﷺ berkata: "Boleh berbicara sedang imam sudah duduk di atas mimbar dan muadzdzin mengumandangkan adzan, selama imam belum memulai khutbahnya."

Al-Baghawi ﷺ berkata dalam *Syarhus Sunnah* (IV/259): "Boleh berbicara selama imam belum memulai khutbahnya."

4. Adapun beberapa atsar yang dinukil dari sejumlah tabi'in bahwa mereka berbicara saat imam berkhutbah telah dijawab oleh ahli ilmu sebagai berikut:

   a. Hadits-hadits yang berisi larangan belum sampai kepada mereka.
   b. Hal itu dibolehkan apabila imam berbicara dengan pembicaraan yang tidak layak.
   c. Mereka tidak menganggap khutbah sebagai bagian dari shalat.
   d. Bahwa hal itu dilakukan oleh para makmum yang tidak mendengar khutbah imam.

Jawaban yang paling baik adalah jawaban pertama. Kalaulah benar larangan telah sampai kepada mereka, maka tidak ada alasan bagi seorang pun untuk melanggar larangan Rasulullah ﷺ, terlebih lagi hadits-hadits larangan sangat jelas dan shahih.

5. Barangsiapa berbuat sia-sia, maka Jum'atnya berganti menjadi Zhuhur, berdasarkan hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya yang baru lalu. Itulah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Khuzaimah dalam *shahih*nya, ia berkata: "Bab: Pencantuman riwayat yang menerangkan lafazh mujmal yang kami sebutkan dahulu, dan dalil bahwa perbuatan sia-sia saat imam berkhutbah menghapus keutamaan Jum'at, bukan membatalkan shalat Jum'at sehingga ia harus mengulang, sama seperti yang kami sebutkan dalam kitab *al-Iman* bahwa terkadang orang-orang Arab menafikan nama sesuatu karena kurang sempurna. Sabda Nabi: "Tidak ada Jum'at" makna penafian nama Jum'at di sini maksudnya adalah kurang sempurna Jum'atnya."

---

[33] Shahih, diriwayatkan oleh Malik (I/103) dan dari jalurnya Imam asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam kitab *al-Umm* (I/175) dengan sanad shahih.
Ada jalur lain yang shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/124).

Saya katakan: "Hal itu didukung pula dengan hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ dan persetujuan Rasulullah baginya. Kalaulah shalat 'Abdullah bin Mas'ud tidak sah tentu Rasulullah ﷺ akan memerintahkan untuk mengulanginya."

139. LARANGAN *IHTIBAA'* PADA HARI JUM'AT SAAT IMAM SEDANG BERKHUTBAH.

Diriwayatkan dari Sahl bin Mu'adz bin Anas, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang *ihtibaa*[64] pada hari Jum'at saat imam sedang berkhutbah.[35]

Kandungan Bab :

1. Larangan *ihtibaa'* pada hari Jum'at saat imam sedang berkhutbah.
2. Duduk dengan cara *ihtibaa'* dapat membuat tertidur, dapat menyebabkan batalnya wudhu' dan dapat menyebabkan aurat tersingkap bagi yang hanya mengenakan sehelai pakaian saja.

140. LARANGAN MEMPERMAINKAN BATU KERIKIL PADA HARI JUM'AT SAAT IMAM SEDANG BERKHUTBAH.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.))

"Barangsiapa berwudhu' dan menyempurnakan wudhu'nya kemudian mendatangi Jum'at lalu diam mendengarkan khutbah, niscaya akan diampuni baginya kesalahan antara Jum'at tersebut dengan Jum'at berikutnya ditambah tiga hari. Barangsiapa mempermainkan batu kerikil berarti ia telah berbuat sia-sia."[36]

---

[34] *Ihtibaa'* adalah, duduk dengan menegakkan kedua tungkai kaki lalu mengikatnya dengan kain atau duduk dengan memeluk kedua tungkai kaki dengan kedua tangannya dan bersandar dengannya.

[35] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1110), at-Tirmidzi (514) dan Ibnu Khuzaimah (1815) dan lainnya dengan sanad hasan seperti yang dikatakan oleh at-Tirmidzi.

Ada riwayat lain yang menyertainya dari hadits 'Abdullah bin 'Amr dan Jabir ﷺ, namun sanad-sanadnya terdapat kelemahan.

[36] HR. Muslim (857), (27).

Kandungan Bab :

1. Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim* (VI/147): "Dalam hadits ini disebutkan larangan mempermainkan kerikil dan bentuk-bentuk permainan lainnya saat imam berkhutbah. Hadits tersebut juga memberikan isyarat keharusan menghadirkan hati dan anggota tubuh saat mendengarkan khutbah."

2. Termasuk bentuk permainan yang sia-sia adalah mempermainkan alat tasbih saat imam berkhutbah. Disamping itu, biji-biji yang disebut tasbih itu adalah bid'ah munkarah.

141. LARANGAN MENYAMBUNG SHALAT JUM'AT DENGAN SHALAT LAINNYA.

Diriwayatkan dari 'Umar bin 'Atha' bin Abil Khuwar menceritakan, Nafi' bin Jubair mengutusnya kepada as-Sa-ib bin Yazid bin ukhti Namir untuk menanyakan tentang pengalamannya shalat bersama Mu'awiyah ﷺ. As-Sa-ib berkata: "Ya, aku mengerjakan shalat Jum'at bersamanya di al-Maqshurah.[37] Setelah imam mengucapkan salam aku langsung bangkit untuk mengerjakan shalat (sunnah). Setelah keluar, ia menyuruh seseorang untuk memanggilku. Ia berkata: 'Jangan engkau ulangi perbuatan seperti itu. Jika engkau telah mengerjakan shalat Jum'at, maka janganlah menyambungnya dengan shalat sunnah hingga engkau berbicara atau keluar masjid. Begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ kepada kami, yaitu janganlah menyambung shalat fardhu dengan shalat sunnah hingga memutusnya dengan berbicara atau keluar dari masjid.'"[38]

Diriwayatkan dari Nafi', ia menceritakan bahwasanya Ibnu 'Umar ﷺ melihat seorang lelaki mengerjakan shalat sunnah dua raka'at pada hari Jum'at di tempat ia mengerjakan shalat Jum'at. Ibnu 'Umar mendorongnya seraya mengatakan: "Apakah engkau ingin mengerjakan shalat Jum'at empat raka'at?"[39]

Kandungan Bab :

Larangan menyambung shalat Jum'at dengan shalat sunnah hingga ia berpindah dari tempat ia mengerjakan shalat Jum'at ke tempat lain atau memisahkan antara keduanya dengan berbicara atau keluar masjid.

---

[37] Yaitu, kamar yang dibuat dalam masjid.

[38] HR. Muslim (883).

[39] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1127).

142. LARANGAN MENGANGKAT TANGAN DI ATAS MIMBAR.

Diriwayatkan dari Hushain, ia berkata: "Aku mendengar 'Umarah bin Ruwaibah ats-Tsaqafi memprotes Bisyr bin Marwan yang sedang berkhutbah, ia mengangkat tangannya ketika berdo'a, 'Umarah berkata kepadanya: 'Semoga Allah menjauhkan dari kebaikan[40] kedua tangan yang kecil dan pendek itu!' Sungguh aku telah melihat Rasulullah ﷺ, beliau hanya berbuat seperti ini! Kemudian Husyaim (perawi hadits) memperagakannya dengan mengisyaratkan jari telunjuk."[41]

Kandungan Bab :

Hadits dalam bab di atas menunjukkan haram hukumnya mengangkat tangan di atas mimbar ketika berdo'a dan menunjukkan bahwa perbuatan seperti itu adalah bid'ah. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *al-Ikhtiyaaraatul 'Ilmiyyah* (halaman 48): "Imam dilarang mengangkat tangan ketika berdo'a dalam khutbah, karena Rasulullah ﷺ hanya mengisyaratkan dengan jari beliau ketika berdo'a."

---

[40] Yaitu, semoga Allah menjauhkan kedua tangan tersebut dari kebaikan.
[41] HR. Muslim (874), Abu Dawud (1104) dan at-Tirmidzi (515).

SHALAT

143. LARANGAN KERAS BERBUAT RIYA' DENGAN MEMBAGUSKAN SHALAT.

Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid ﷺ, ia berkata: Suatu ketika Rasulullah ﷺ keluar lalu berkata:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَ شِرْكَ السَّرَائِرِ!))

"Wahai sekalian manusia, jauhilah *syirik saraa-ir* (syirik tersembunyi)!"

Orang-orang bertanya: "Wahai Rasulullah, apa itu *syirik saraa-ir*?"

Jawab beliau:

((يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِلاً لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَالِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ.))

"Seorang lelaki bangkit mengerjakan shalat lalu karena jahilnya ia membaguskan shalatnya karena tahu orang-orang sedang melihatnya. Itulah syirik saraa-ir."[1]

Kandungan Bab :

1. Bahaya riya sangatlah besar dan kerusakannya juga sangat hebat, kami telah mengulas tentang masalah ini dalam kitab *al-Iimaan wat Tauhiid*

---

[1] Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (937) dan al-Baihaqi (II/290-291), akan tetapi ia menjelaskan, bahwasanya hadits ini berasal dari riwayat Mahmud bin Labid, dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ.

Mahmud bin Labid adalah seorang Sahabat *shaghir* yang kebanyakan riwayatnya berasal dari Sahabat lain, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh. Namun hal itu tidaklah melemahkan haditsnya, mursalnya Sahabat dapat dijadikan hujjah, karena mereka semua tsiqah.

Hadits ini dihasankan oleh guru kami Syaikh Muhammad Nashiruddin dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (28).

dalam sebuah bab tentang haramnya riya'. Dan kami juga telah menerangkan dampak buruk yang dihasilkannya terhadap umat dalam sebuah buku tersendiri.

2. Di antara mudharatnya ialah riya' dapat menulari seluruh amal hamba, di antaranya adalah shalat. Orang yang riya' membagus-baguskan shalatnya apabila orang lain melihat kepadanya. Akan tetapi bila ia mengerjakannya sendirian, maka keadaannya persis seperti yang Allah kisahkan dalam firman-Nya:

وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

"Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali." (QS. An-Nisaa' (4): 142).

3. Shalat orang yang riya' bathil dan tidak diterima di sisi Allah ﷻ berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: Allah berfirman:

((أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ وَهُوَ لِلَّذِى أَشْرَكَ.))

"Akulah Rabb yang tidak membutuhkan sekutu. Barangsiapa mengerjakan amalan sedang ia menyekutukan-Ku dengan yang lain dalam amalan itu, maka Aku berlepas diri darinya dan amal itu untuk sekutunya tersebut."[2]

144. TIDAK DITERIMA SHALAT SESEORANG HINGGA IA BERWUDHU'.

Diriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'ad ia berkata: "'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما datang menjenguk Ibnu 'Amir yang sedang sakit. Ia berkata: 'Maukah engkau berdo'a kepada Allah untukku hai Ibnu 'Umar?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[2] *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (31).
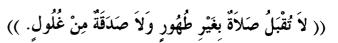
"Tidak diterima shalat hingga berwudhu' dan tidak diterima sedekah dari harta *ghulul* (harta curian dari ghanimah yang belum dibagikan).[3]"

"Sayangnya engkau dahulu adalah walikota Bashrah.[4]"[5]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

« لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. »

"Tidak diterima shalat salah seorang dari kamu yang berhadats hingga ia berwudhu'."[6]

Kandungan Bab :

Haram hukumnya shalat tanpa bersuci (berwudhu'), hal itu menunjukkan bahwa wudhu' merupakan syarat sah shalat dan menunjukkan bahwa berwudhu' untuk shalat hukumnya wajib.

145. TIDAK DITERIMA SHALAT SEORANG WANITA YANG TIDAK MENGENAKAN *KHIMAR* (KERUDUNG).

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

« لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ. »

"Allah tidak menerima shalat seorang wanita yang telah haidh[7] kecuali dengan mengenakan *khimar* (kerudung)."[8]

Kandungan Bab :

1. Apabila wanita telah haidh, maka ia tidak boleh shalat sementara salah satu dari anggota tubuhnya terbuka.

---

[3] Harta yang diambil secara khianat atau curian dari ghanimah yang belum dibagikan.

[4] Yakni engkau dahulu adalah walikota Bashrah, engkau tidak dapat terhindar dari harta ghulul.

[5] HR. Muslim (224), ada penyerta lain dari hadits Usamah bin 'Umair.

[6] HR. Muslim (225).

[7] Maksudnya adalah wanita baligh yang telah haidh.

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (641), at-Tirmidzi (377), Ibnu Majah (655) dan al-Hakim (I/251), hadits ini shahih. Ada penyerta lain dari hadits Abu Qatadah رضي الله عنه.

At-Tirmidzi berkata (II/216): "Pendapat inilah yang dipegang oleh ahli ilmu, yakni kaum wanita, apabila sudah baligh dan wajib menunaikan shalat, maka tidak sah shalatnya bila ada rambutnya yang terlihat."

Imam asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-Umm* (I/89): "Seorang wanita wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali dua telapak tangan dan wajah."

Beliau melanjutkan: "Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali dua telapak tangan dan wajah. Punggung telapak tangannya juga aurat. Apabila kelihatan salah satu dari anggota tubuh pria antara pusar sampai lututnya, dan kelihatan sedikit atau banyak dari rambut wanita atau dari salah satu anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan serta sedikit di atas telapak tangan, yakni sendi pergelangan tangannya, disadari atau tidak disadari oleh keduanya, maka mereka harus mengulangi shalat. Kecuali terlihat karena hembusan angin atau merosot kemudian diangkat kembali, dengan catatan tidak terlalu lama terlihat. Jika ia biarkan terlalu lama merosot yang mana ia mampu untuk mengangkatnya kembali dengan cepat, maka dalam kondisi tersebut ia juga harus mengulangi shalatnya, demikian pula halnya kaum wanita."

2. Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (XX/437): "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa kepala wanita adalah aurat. Shalatnya tidak sah dengan kepala terbuka (tidak tertutup). Hal ini berlaku bagi wanita yang merdeka, adapun bagi budak wanita, shalatnya sah dengan kepala terbuka. Karena auratnya adalah antara pusar sampai kedua lutut, seperti halnya kaum pria."

3. Sebagian ulama menyamakan antara batasan aurat bagi budak wanita dengan kaum pria. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan: "Kaum pria boleh melihat rambut budak wanita, lengan, dada dan payudaranya." Seperti yang dikemukakan dalam kitab *Ahkaamul Qur-an* karangan Abu Bakar al-Jashshash (III/390). Tidak ada dalil dari al-Qur-an maupun as-Sunnah bagi pendapat ini, dan juga bertentangan dengan firman Allah:
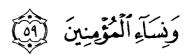
"Dan isteri-isteri orang mukmin." (QS. Al-Ahzab (33): 59).

Oleh sebab itu, Abu Hayyan berkata dalam *al-Bahrul Muhiith* (VII/250): "Zhahir firman Allah ﷻ: *"Dan isteri-isteri orang mukmin"*, meliputi wanita merdeka dan budak wanita. Fitnah yang ditimbulkan oleh budak wanita lebih besar, karena banyaknya aktifitas mereka, berbeda halnya dengan wanita merdeka, mengecualikan budak wanita dari wanita-wanita lain perlu dalil yang jelas."

Ibnu Hazm ﷺ berkata dalam kitab *al-Muhalla* (III/18): "Adapun pendapat yang membedakan antara wanita merdeka dengan budak wanita, maka sesungguhnya agama Allah itu satu, karakter dan tabi'at juga satu, apa yang terdapat pada wanita merdeka dan budak wanita adalah sama, sampai ada dalil yang membedakan antara keduanya, barulah kita bisa menerimanya."

Kemudian beliau mengisyaratkan (III/221) riwayat yang dinukil dari 'Umar ﷺ tentang pembedaan antara wanita merdeka dengan budak wanita dalam hal kewajiban memakai kerudung dalam shalat, beliau berkata: "Akan tetapi tidak ada hujjah bagi siapa pun di hadapan sabda Rasulullah ﷺ."

146. LARANGAN SHALAT TANPA SUTRAH.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُصَلِّ إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ فَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.))

"Janganlah shalat kecuali menghadap sutrah, janganlah biarkan orang lain lewat di hadapanmu. Jika dia tetap bersikeras, maka lawanlah, sesungguhnya dia adalah syaitan."[9]

Kandungan Bab :

1. Wajib hukumnya shalat menghadap sutrah, karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkannya dan senantiasa meletakkan sutrah setiap kali hendak shalat. Beliau juga melarang shalat tanpa sutrah. Semua itu menguatkan hukum wajibnya sutrah.
2. Sesuatu baru sah dianggap sutrah bila tingginya seperti kayu di ujung pelana kuda,[10] tiang, dinding, pohon, tempat tidur dan boleh juga menjadikan orang yang duduk di depannya sebagai sutrah. Adapun tangkai kayu dan garis tidak boleh digunakan sebagai sutrah. Hadits yang berbicara tentang itu dha'if, tidak shahih karena terdapat *idhthirab* di dalamnya. Hadits tersebut telah didha'ifkan oleh Sufyan bin 'Uyainah, asy-Syafi'i, al-Baghawi dan lainnya.

---

[9] Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (800), Ibnu Hibban (2362 dan 2369) dan al-Baihaqi (II/268), ia berkata: "Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya dari hadits Abu Bakar al-Hanafi tanpa menyebut bagian pertama tentang sutrah."
Saya katakan: "Sanadnya shahih, asalnya terdapat dalam *Shahiih Muslim* sebagaimana disebutkan tadi."

[10] مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ adalah kayu yang terletak di ujung pelana kuda.

3. Orang yang shalat tidak boleh membiarkan sesuatu lewat di antara dirinya dan sutrah. Jika yang lewat itu adalah seorang lelaki, maka hendaklah ia tahan, jika bersikeras hendaklah ia menolaknya, jika masih bersikeras juga, maka hendaklah ia melawannya seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id dan 'Abdullah bin 'Umar ﷺ. Jika yang lewat itu adalah hewan, maka hendaklah ia maju ke depan sehingga hewan itu lewat di belakangnya. Seperti yang disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia menceritakan bahwa ketika Rasulullah ﷺ shalat seekor kambing hendak lewat di depan beliau, lalu beliau mendahuluinya ke arah kiblat hingga beliau merapatkan tubuh beliau ke dinding arah kiblat."[11]

147. HARAM HUKUMNYA LEWAT DI HADAPAN ORANG SHALAT.

Diriwayatkan dari Busyr bin Sa'id, bahwa Zaid bin Khalid telah mengutusnya kepada Abu Juhaim[12] untuk menanyakan hadits yang telah ia dengar dari Rasulullah ﷺ tentang orang yang lewat di hadapan orang shalat. Abu Juhaim berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.))

"Kalaulah orang yang lewat di hadapan orang shalat tahu hukuman yang bakal diterimanya, niscaya berdiri menunggu selama empat puluh[13] lebih baik baginya daripada lewat di depan orang shalat."[14]

Abu an-Nadhar berkata: Aku tidak tahu berapakah yang beliau sebutkan, apakah empat puluh hari, empat puluh bulan atau empat puluh tahun?"

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya melintas di hadapan orang shalat. Makna hadits di atas adalah larangan tegas dan ancaman keras atas pelakunya.

---

[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (827) dengan sanad shahih. Ada beberapa jalur dan penyerta lainnya, di antaranya adalah hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (yakni 'Abdullah bin 'Amr bin al-Ash ﷺ) yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (708) dan lainnya.

[12] Beliau adalah 'Abdullah bin al-Harits bin ash-Shimah al-Anshari ﷺ.

[13] Sekiranya ia tahu kadar dosa yang diterimanya karena lewat di depan orang shalat tentu ia akan lebih memilih berdiri menunggu selama jangka waktu tersebut sehingga ia tidak terkena dosanya.

[14] HR. Al-Bukhari (510) dan Muslim (507).

2. Orang shalat harus menahan orang lain yang ingin lewat di depannya, dalilnya adalah beberapa hadits berikut ini:

   a. Abu Shalih as-Samman berkata: Aku melihat Abu Sa'id al-Khudri ﷺ pada hari Jum'at shalat dengan menghadap sutrah di depannya. Lalu seorang pemuda dari Bani Abi Mu'aith ingin melintas di depan beliau. Abu Sa'id menahan dada pemuda itu. Pemuda itu tidak mendapatkan jalan kecuali di depannya. Ia kembali ingin melintas di depan Abu Sa'id. Beliau kembali menahannya lebih keras dari yang pertama. Lalu ia memaki Abu Sa'id.[15] Lalu pemuda itu menemui Marwan dan melaporkan perlakuan yang diterimanya dari Abu Sa'id. Tidak berapa lama kemudian Abu Sa'id datang ke tempat itu. Marwan berkata: "Apa gerangan yang terjadi antara kamu dan saudaramu, wahai Abu Sa'id?" Abu Sa'id berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.))

"Apabila salah seorang dari kamu shalat menghadap sutrah lalu ada orang lain yang ingin melintas di depannya hendaklah ia menahannya. Jika ia bersikeras lawanlah karena dia adalah syaitan."[16]

   b. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَـــانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.))

"Jika salah seorang kamu sedang shalat, maka janganlah biarkan orang lain melintas di depannya. Jika ia bersikeras (tetap mau melintas), maka lawanlah karena ia bersama qarin.[17]"[18]

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (II/456): "Para ahli ilmu sepakat mengatakan makruh hukumnya melintas di depan orang shalat. Barangsiapa melakukannya, maka orang yang shalat berhak menahannya. Pada kali yang pertama tidak lebih dari menahannya saja. Jika orang itu tetap menolak dan

---

[15] Yakni, melecehkan kehormatan beliau dengan memakinya.

[16] HR. Al-Bukhari (509) dan Muslim (505), (209).

[17] قَرِيْنُ الإِنْسَانِ adalah, jin yang selalu menyertainya, yaitu yang selalu menyuruhnya berbuat jahat. Riwayat ini menjelaskan sabda Nabi dalam hadits Abu Sa'id di atas: "Karena dia adalah syaitan." Dari situ jelaslah bahwa qarin seorang insan itu adalah syaitan.

[18] HR. Muslim (506).

bersikeras melintas, maka dalam kondisi seperti itu ia boleh menolaknya lebih keras lagi. Maksud الْمُقَاتَلَة dalam sabda Nabi di atas adalah menolak atau menahan dengan keras bukan membunuhnya. Dalam hadits Abu Sa'id ﷺ diriwayatkan dengan lafazh: "Hendaklah ia menahannya semampunya, jika orang itu bersikeras, maka tahanlah dengan keras." Hal ini berlaku bila ia shalat menghadap sutrah, lalu datang orang lain ingin melintas antara dirinya dengan sutrah. Namun, bila ia shalat tidak menghadap sutrah, maka ia tidak berhak menahan orang yang lewat di depannya. Karena kesalahan terletak pada orang yang shalat tidak menghadap sutrah tersebut."

3. Sebagian ahli ilmu sekarang ini mengecualikan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena penuh sesaknya orang yang shalat di situ, namun pendapat ini perlu dikoreksi lagi dari beberapa sisi:

Pertama: Rasulullah ﷺ berkata: "Hadits-hadits ini berlaku di masjid-masjid yang aku kecualikan."

Kedua: Penerapan yang dilakukan oleh para Salaf di al-Haramain (Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi). Hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ di atas secara jelas menunjukkan hal tersebut. Dalam *Shahih*nya (I/581) Imam al-Bukhari mencantunkan riwayat *mu'allaq* dalam bab: Orang shalat harus menahan orang lain yang ingin lewat di depannya, beliau berkata: "Ibnu 'Umar menahan seseorang saat beliau duduk tasyahhud dan di Ka'bah. Ia berkata: "Jika ia tidak mau kecuali ditahan dengan keras maka tahanlah dengan keras."

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (I/582) berkata: "Penyebutan Ka'bah secara khusus tujuannya agar tidak terkesan dibolehkannya melintas di depan orang shalat di Ka'bah (Masjidil Haram) karena penuh sesaknya manusia."

Ketiga: Pengecualian Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dari larangan umum di atas perlu dalil. Tidak ada dalil kecuali logika dan qiyas. Seperti yang sudah dimaklumi, logika dan qiyas tidak dapat mengkhususkan dalil umum.

148. ORANG SHALAT DILARANG MELETAKKAN ALAS KAKI DI SEBELAH KANAN ATAU SEBELAH KIRINYA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.))

"Jika salah seorang dari kamu shalat janganlah ia meletakkan alas kakinya di sebelah kanan atau sebelah kirinya, sehingga alas kakinya itu

terletak di sebelah kanan orang lain. Kecuali bila di sebelah kirinya tidak ada orang lain. Hendaklah ia meletakkannya di antara kedua kakinya."[19]

Kandungan Bab :

1. Orang yang shalat bebas memilih antara shalat dengan memakai alas kaki atau melepasnya dan meletakkannya di antara dua kakinya seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ.))

   "Jika salah seorang dari kamu shalat, hendaklah ia memakai alas kaki atau melepasnya dan meletakkannya di antara dua kakinya. Janganlah ia mengganggu orang lain."[20]

2. Jika lantai masjid tersebut pasir atau tanah atau tidak ditutupi karpet, maka yang paling bagus adalah shalat dengan mengenakan alas kaki untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Demikian pula halnya bila seorang muslim shalat di padang pasir atau lapangan terbuka. Diriwayatkan dari Syaddad bin Aus رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ.))

   "Selisihilah orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya mereka tidak mengerjakan shalat dengan memakai sandal atau khuf (alas kaki) mereka."[21]

3. Orang yang hendak shalat tidak boleh meletakkan alas kakinya di sebelah kanan atau sebelah kirinya agar tidak mengganggu muslim yang lain seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه di atas.

4. Bagi yang ingin shalat dengan memakai alas kaki hendaklah ia melihat kondisi alas kakinya, karena dikhawatirkan terdapat kotoran padanya.

---

[19] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (654), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (302), Ibnu Khuzaimah (1016), al-Hakim (I/259), al-Baihaqi (II/432), Ibnu Hibban (18/21) dengan sanad hasan.
Akan tetapi ada jalur lain dari Abu Hurairah رضي الله عنه yang akan kami sebutkan takhrijnya setelah ini insya Allah, dan hadits tersebut shahih.

[20] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1009), Ibnu Hibban (2183), 'Abdurrazzaq (1519) dan al-Hakim (I/259) dari jalur Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[21] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (652), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (534), Ibnu Hibban (2186), ath-Thabrani (7164 dan 7165), al-Hakim (I/260) dan al-Baihaqi (II/432) dengan sanad shahih.

Jika terdapat kotoran hendaklah ia membersihkannya terlebih dulu. Seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ shalat mengimami para Sahabat, tiba-tiba beliau melepaskan alas kaki dan meletakkannya di sebelah kiri beliau.[22]

Maka ketika itu, para Sahabat melihat kejadian itu turut pula melepaskan alas kaki mereka. Selesai shalat Rasulullah ﷺ berkata: "Mengapa kalian melepas alas kaki?" Mereka menjawab: "Kami melihat engkau melepasnya, maka kami pun turut melepasnya." Rasulullah ﷺ berkata:

((إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ فَلْيَنْظُرْ فَإِذَا كَانَ فِيهِمَا أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ.))

"Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengabarkan bahwa pada kedua alas kakiku itu terdapat kotoran. Jika salah seorang dari kamu datang ke masjid, hendaklah ia memeriksa alas kakinya. Jika terdapat kotoran, hendaklah ia membersihkannya terlebih dulu."[23]

5. Jika seorang muslim shalat dengan memakai alas kaki dan pada alas kakinya terdapat kotoran sementara ia tidak mengetahuinya kemudian ia mengetahuinya (lantas melepasnya), maka ia tidak perlu mengulang shalatnya. Karena Rasulullah ﷺ hanya melepas alas kaki beliau ketika shalat dan tidak mengulanginya dari awal, *wallaahu a'lam.*

149. ORANG SHALAT DILARANG MELUDAH KE ARAH DEPAN ATAU KE KANANNYA.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.))

"Apabila seorang mukmin sedang shalat sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah ia meludah ke arah depan atau ke kanan. Akan tetapi hendaklah ia meludah ke kiri atau ke bawah telapak kakinya."[24]

---

[22] Rasulullah ﷺ meletakkan alas kaki di sebelah kiri karena tidak ada orang lain di sebelah kiri beliau, dan tidak pula beliau meletakkannya di sebelah kanan beliau, seperti yang disebutkan dalam hadits di atas.

[23] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (650), Ahmad (III/20 dan 92), Ibnu Khuzaimah (1017), ath-Thayalisi (2153), Ibnu Hibban (2185), al-Hakim (I/260), al-Baihaqi (II/431) dan Abu Ya'la (1194) serta yang lainnya dengan sanad yang shahih.

[24] HR. Al-Bukhari (413) dan Muslim (551).
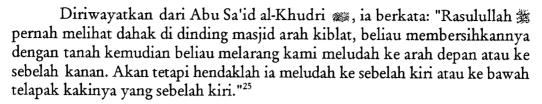
Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melihat dahak di dinding masjid arah kiblat, beliau membersihkannya dengan tanah kemudian beliau melarang kami meludah ke arah depan atau ke sebelah kanan. Akan tetapi hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kakinya yang sebelah kiri."[25]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat dahak di dinding arah kiblat, lalu beliau membersihkannya. Kemudian beliau menghadap orang-orang dan berkata:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.))

"Jika salah seorang dari kamu shalat janganlah ia meludah ke arah depan karena Allah berada di hadapannya ketika ia shalat."[26]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kamu sedang shalat, maka janganlah ia meludah ke arah depan, karena sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Allah selama ia berada di tempat shalatnya, dan jangan pula meludah ke sebelah kanan, karena Malaikat berada di sebelah kanannya. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kakinya kemudian hendaklah ia membersihkannya."[27]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat dahak di arah kiblat masjid, beliau menghadap orang-orang dan berkata:

((مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.))

"Mengapa masih ada orang di antara kamu yang berdiri menghadap Rabbnya lalu meludah di depan-Nya. Maukah ia apabila ada orang yang menghadapnya lalu meludah di depannya? Jika ia hendak meludah, maka meludahlah ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kakinya. Jika tidak memungkinkan, maka lakukanlah seperti ini."

Al-Qasim memperagakannya: "Beliau meludah ke pakaiannya lalu menggosok-gosoknya."[28]

'Ubadah bin al-Walid bin 'Ubadah bin ash-Shamit menceritakan dalam hadits Jabir yang panjang tentang kisah Abul Yasr: "Kemudian kami pun datang

---

[25] HR. Al-Bukhari (414) dan Muslim (548).
[26] HR. Al-Bukhari (406) dan Muslim (547).
[27] HR. Al-Bukhari (416).
[28] HR. Muslim (550).

menemui Jabir bin 'Abdillah ﷺ di masjidnya. Ia shalat dengan mengenakan sehelai kain sambil menyelimuti tubuhnya dengan kain tersebut.[29]

Aku pun melangkahi orang-orang lalu duduk di antara dirinya dan kiblat (di depannya). Aku berkata: "Semoga Allah merahmatimu, apakah engkau shalat dengan sehelai kain sedang selendang itu engkau letakkan di sampingmu? Lalu ia mengisyaratkan dengan tangannya ke dadaku seperti ini, ia merenggangkan jari-jemarinya lalu membungkukkannya, maksudnya: Aku ingin agar orang jahil[30] seperti dirimu dapat melihat apa yang aku lakukan supaya dapat menirunya.

Suatu kali Rasulullah ﷺ datang menemui kami di masjid ini, beliau membawa setangkai kayu Ibnu Thab.[31] Beliau melihat dahak di arah kiblat masjid, beliau membersihkannya dengan tangkai kayu itu. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan berkata: "Siapakah di antara kamu yang mau Allah berpaling darinya?" Kami diam seribu bahasa. Beliau kembali bertanya: "Siapakah di antara kamu yang mau Allah berpaling darinya?" "Tidak seorang pun yang mau wahai Rasulullah!" jawab kami. Kemudian beliau berkata: "Apabila salah seorang dari kalian berdiri mengerjakan shalat sesungguhnya Allah berada di hadapannya, maka janganlah ia meludah ke arah depan dan ke sebelah kanannya. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah kaki sebelah kiri. Jika ia tersedak secara spontan,[32] maka hendaklah ia meludah ke pakaiannya seperti ini."

Lalu beliau melipat pakaiannya dan menggosok-gosokkannya kemudian berkata: "Ambillah 'abir[33] untukku."

Bangkitlah seorang pemuda dari kampung ini, ia pulang ke rumah menemui keluarganya lalu datang membawa wewangian[34] di tangannya. Rasulullah ﷺ mengambilnya dan meletakkannya di ujung tangkai kemudian melumuri bekas dahak tadi dengannya. Jabir berkata: "Itulah alasan kalian membuat wewangian di masjid-masjid kalian."[35]

Kandungan Bab :

1. Orang shalat haram hukumnya meludah ke arah depan atau ke sebelah kanan, dalilnya adalah larangan mutlak dan merupakan penyebab berpalingnya Allah dari pelakunya.

---

[29] Yaitu, menyelimuti dirinya dengan kain tersebut bukan اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ yang dilarang dalam hadits.
[30] الأَحْمَق: Orang yang melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sementara ia mengetahui keburukannya, yang dimaksud di sini adalah orang jahil. Jabir sengaja melakukan itu supaya orang jahil dapat memetik pelajaran darinya.
[31] Sejenis kurma.
[32] Yakni, terdesak membuang ludah atau dahak secara spontan.
[33] عَبِيْر adalah, sejenis ramuan wewangian yang diracik dari za'faran.
[34] Itulah yang diminta oleh Rasulullah ﷺ, sekiranya bukan itu tentu ia tidak memenuhi perintah beliau ﷺ.
[35] HR. Muslim (3008).

2. Ia boleh meludah ke sebelah kiri jika tidak ada orang atau ke bawah tapak kakinya yang sebelah kiri, berdasarkan hadits Thariq bin 'Abdillah al-Muharibi, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((إِذَا صَلَّيْتَ فَلاَ تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلاَ عَنْ يَمِينِكَ وَابْصُقْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلاَّ فَهَكَذَا وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ.))

"Jika kamu shalat janganlah meludah ke arah depan dan ke sebelah kanan, tapi meludahlah ke sebelah kiri jika tidak ada orang, jika ada meludahlah ke bawah telapak kakimu lalu hendaklah ia menggosok-gosokkannya (membersihkannya)."[36]

3. Jika tidak bisa meludah ke kiri karena ada orang lain atau ke bawah telapak kaki kirinya karena lantainya keramik atau karpet atau sejenisnya sehingga tidak mungkin ludah atau dahak itu ditanam, maka hendaklah ia meludah pada selendang atau sapu tangannya.

4. Jika ia meludah ke bawah telapak kakinya hendaklah ia menanam ludahnya atau menghilangkannya (membersihkannya) bila lantai masjid terbuat dari keramik atau digelari karpet.

5. Tidak boleh menelan dahak.

150. LARANGAN MENGGANGGU ORANG SHALAT.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: Suatu ketika Rasulullah ﷺ beri'tikaf di masjid. Beliau mendengar orang-orang mengeraskan bacaannya. Beliau menyingkap tirai lalu berkata:

((أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلاَةِ.))

"Ketahuilah, kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian saling mengeraskan suara dalam membaca, atau beliau berkata: dalam shalat."[37]

---

[36] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (II/52), Ahmad (VI/396), al-Hakim (I/256) dan al-Baihaqi (II/292) dengan sanad shahih.

[37] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1332), Ahmad (III/94), Ibnu Khuzaimah (1162) dari jalur 'Abdurrazzaq, ia mengatakan: Ma'mar telah menceritakan kepadaku dari Isma'il bin Umayyah dari Abu Salamah dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan 'Aisyah ﵄, dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau melihat dari kamar orang-orang shalat dengan mengeraskan bacaan mereka. Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka:

((إِنَّ الْمُصَلِّي يُنَــاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيْهِ, وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.))

"Sesungguhnya orang shalat itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Coba renungkan kepada siapakah ia bermunajat! Maka janganlah kalian saling mengeraskan bacaan al-Qur-an."[38]

Kandungan Bab :

1. Larangan mengeraskan bacaan dalam shalat, karena akan dapat mengganggu orang lain yang juga sedang shalat.
2. Haram hukumnya segala sesuatu yang dapat mengganggu orang shalat, karena dapat mengganggu konsentrasinya dan menghilangkan kekhusyu'-annya.
3. Orang yang shalat sedang bermunajat kepada Rabbnya yang tidak ghaib (Mahadekat) dan tidak tuli (lagi Mahamendengar).

151. LARANGAN *TATHBIQ* DAN PENJELASAN BAHWA HUKUMNYA *MANSUKH* (SUDAH DIHAPUS).

Diriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'ad, ia berkata: Aku shalat di samping ayahku, aku merapatkan kedua telapak tanganku lalu meletakkannya di antara dua pahaku (tathbiq).[39] Ayahku melarangku melakukan seperti itu. Beliau berkata: "Dahulu kami melakukan seperti itu lalu kami dilarang melakukannya dan kami diperintahkan meletakkan tangan kami di atas lutut."[40]

---

[38] Hadits shahih, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (1111, lihat *Majma'ul Bahrain*) dengan sanad dha'if, karena syaikh (perawi di atas) ath-Thabrani, yakni 'Ubaidullah bin Muhammad al-'Umari al-Qadhi adalah perawi dha'if.

Akan tetapi hadits Abu Hurairah ini memiliki jalur-jalur lain yang diriwayatkan oleh al-Hakim (I/335-336) dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﵁.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Ishaq, ia telah meriwayatkannya dengan menyebutkan penyimakan langsung, secara keseluruhan hadits ini shahih dengan jalur-jalurnya, *wallaahu a'lam.*

[39] التَّطْبِيْقُ adalah, merapatkan kedua telapak tangan lalu meletakkannya di selangkangan ketika rukuk.

[40] HR. Al-Bukhari (790) dan Muslim (535).

Kandungan Bab :

1. Tata cara ruku' menurut sunnah adalah meletakkan telapak tangan di atas lutut seolah-olah menggenggam lutut dan merenggangkan jari-jemari.

2. Tathbiq tidak dibolehkan, hukumnya telah *mansukh* (dihapus). Imam at-Tirmidzi ﷺ berkata dalam *Sunan*nya (II/44): "Itulah yang diamalkan ahli ilmu dari kalangan Sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka (yaitu hukum tathbiq telah dihapus). Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Kecuali yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ dan sebagian rekan-rekan beliau bahwasanya mereka melakukan tathbiq ketika ruku'. Kesimpulannya, tathbiq telah dihapus hukumnya menurut ahli ilmu."

Saya katakan: "Dalil yang menunjukkan bahwa tathbiq telah dihapus adalah perkataan Sa'ad: 'Kami dahulu melakukan seperti itu kemudian kami dilarang melakukannya', perkataan tersebut memiliki hukum marfu' dan menegaskan adanya penghapusan hukum."

3. Telah diriwayatkan secara shahih dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ dan rekan-rekan beliau dalam shahih Muslim bahwa mereka melakukan tathbiq ketika ruku'. Namun kita beri alasan bahwasanya hadits yang melarang (penasakh) belum sampai kepada mereka, itulah alasan yang benar.

4. Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ disebutkan bahwa beliau berpendapat adanya pilihan (takhyiir), diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/245), dari jalur Waki', ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Fithr,[41] dari Abu Ishaq, dari 'Ashim bin Dhamrah,[42] dari 'Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berkata: "Apabila engkau ruku', jika engkau mau silahkan lakukan seperti ini, atau letakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu, atau engkau lakukan seperti ini, yakni tathbiq."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/274): "Sanadnya hasan."

Saya katakan: "Perkataannya perlu diralat, lantas bagaimana dengan riwayat 'an'anah Abu Ishaq as-Sabi'i dan kerusakan hafalannya?"

5. Oleh sebab itu, hadits berisi larangan tathbiq ini kandungan hukumnya adalah haram. Adapun pendapat yang diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ yang membolehkan keduanya tidak shahih. Kalaupun shahih tidak bisa dipakai untuk memalingkan larangan tersebut kepada hukum makruh tanzih, karena bertentangan dengan nash yang lebih kuat dan lebih banyak lagi, coba perhatikan.

---

[41] Dalam buku cetakan tertulis Qathn, namun itu keliru. Ralat di atas kami ambil dari buku-buku biografi para perawi.

[42] Dalam buku cetakan tertulis Hamzah, namun itu keliru. Ralat di atas kami ambil dari buku-buku biografi para perawi.

152. LARANGAN MEMBACA AL-QUR-AN KETIKA RUKU' DAN SUJUD.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ menyingkap tirai[43] sedang saat itu kaum muslimin bershaf di belakang Abu Bakar ﷺ. Beliau berkata: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak tersisa wahyu *Nubuwwah* kecuali mimpi baik yang dilihat oleh seorang muslim atau yang dilihat oleh orang lain untuknya. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca al-Qur-an ketika ruku' dan sujud. Saat ruku', agungkanlah Rabb ﷻ. Saat sujud, sungguh-sungguhlah berdo'a, kemungkinan besar do'amu dikabulkan."[44]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarangku membaca al-Qur-an saat ruku' dan sujud."[45]

Kandungan Bab :

1. Larangan membaca al-Qur-an saat ruku' dan sujud.

At-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (II/51): "Ini merupakan pendapat ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, para tabi'in dan generasi setelah mereka. Mereka melarang membaca al-Qur-an saat ruku' dan sujud."

2. Kandungan larangan dalam hadits di atas adalah haram.

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (II/276): "Larangan ini menunjukkan haramnya membaca al-Qur-an saat ruku' dan sujud. Namun batalkah shalat orang yang membaca al-Qur-an saat ruku' dan sujud? Masalah ini masih diperselisihkan."

3. Kewajiban saat ruku' adalah tasbih dan mengagungkan Allah sedangkan kewajiban saat sujud adalah tasbih dan do'a. Oleh sebab itu, al-Khaththabi berkata dalam kitab *Ma'aalimus Sunan* (I/214): "Larangan membaca al-Qur-an saat ruku' dan sujud menguatkan pendapat Ishaq dan madzhabnya yang mewajibkan dzikir pada saat ruku' dan sujud. Membaca al-Qur-an dilarang pada saat ruku' dan sujud tujuannya agar dapat diisi dengan dzikir dan do'a."

4. Larangan membaca al-Qur-an saat ruku' dan sujud meliputi pada shalat wajib dan shalat sunnah.

Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Shifat Shalat Nabi ﷺ (halaman 115) berkata: "Larangan tersebut bersifat mutlak, meliputi shalat wajib dan shalat sunnah." Sedangkan tambahan yang terdapat dalam riwayat Ibnu 'Asakir (17/299/1): "Adapun dalam shalat tathawwu' (shalat

---

[43] Tirai yang terletak antara pintu rumah kamar dan masjid.
[44] HR. Muslim (479).
[45] HR. Muslim (480).

sunnah) silahkan saja membaca al-Qur-an" adalah tambahan yang syadz atau munkar. Ibnu 'Asakir sendiri telah menganggapnya cacat, dengan demikian tidak boleh dipakai."

5. Tidak boleh membaca do'a dari ayat-ayat al-Qur-an saat ruku' dan sujud, karena termasuk juga dalam larangan. Dan karena Rasulullah ﷺ saat ruku' dan sujud menakwil al-Qur-an (mengikuti apa yang diperintahkan dalam al-Qur-an dengan mengubah kata-katanya).

Diriwayatkan dari 'Aisyah ؓ, ia berkata: Rasulullah ﷺ memperbanyak membaca do'a ini ketika ruku' dan sujud:

" سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. "

"Mahasuci Engkau ya Allah, Rabb kami aku memuji-Mu. Ya Allah ampunilah dosaku."

Beliau mengikuti apa yang diperintahkan dalam ayat al-Qur-an.[46]

6. Makruh hukumnya menyambung bacaan dengan gerakan ruku' atau sebelum tegak berdiri (dari sujud).

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij ia berkata: "Aku bertanya kepada 'Atha': 'Bagaimana menurutmu bila aku bangkit dari sujud dalam shalat *maktubah* (shalat wajib) lalu aku membaca (al-Fatihah) sebelum aku sempurna tegak berdiri?' 'Atha' menjawab: 'Aku tidak suka memulai bacaan (al-Fatihah) hingga aku tegak berdiri.'"[47]

153. LARANGAN DUDUK BERSANDAR DENGAN TANGAN KIRI DALAM SHALAT.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang seorang lelaki yang duduk bersandar dengan tangan kirinya dalam shalat. Rasulullah berkata:

((إِنَّهَا صَلاَةُ الْيَهُوْدِ.))

"Sesungguhnya itu adalah shalatnya orang Yahudi."[48]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((لاَ تَجْلِسْ هَكَذَا إِنَّمَا هَذِهِ جِلْسَةُ الَّذِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ.))

---

[46] HR. Al-Bukhari (817) dan Muslim (484).
Yakni, mengikuti apa yang diperintahkan di akhir surat an-Nashr.-ed.
[47] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (2840).
[48] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Hakim (I/272) dengan sanad shahih.

"Janganlah duduk seperti itu, sesungguhnya itu adalah cara duduknya orang-orang yang diadzab."[49]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya duduk di atas lantai bersandar dengan tangan kiri ketika shalat. Hukum haram ini sangat jelas, karena larangan juga sangat jelas dengan menyebutkan alasannya, yaitu cara duduk seperti itu adalah cara duduk orang-orang yang diadzab (yakni Yahudi). Ini merupakan penegasan keharamannya dan penegasan perintah untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi.

2. Larangan ini berlaku di dalam dan di luar shalat, seperti yang disebutkan dalam hadits as-Suwaid bin asy-Syarid ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ lewat di depanku ketika aku duduk seperti ini, aku meletakkan tangan kiri di belakang punggungku dan bersandar dengan tangan kiriku. Beliau berkata:

((أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ.))

'Apakah engkau duduk seperti cara duduk orang-orang yang dimurkai (Yahudi)?'"[50]

154. ORANG SHALAT DILARANG KERAS MENGANGKAT PANDANGANNYA KE LANGIT.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ.))

"Mengapa masih ada sebagian kaum yang mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam shalat?"

Beliau sangat marah hingga berkata:

((لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.))

---

[49] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad (5972) dengan sanad hasan.

[50] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4848), Ahmad (IV/388), al-Hakim (IV/269), al-Baihaqi (III/236), ath-Thabrani (7242 dan 7243), Ibnu Hibban (5674) dari jalur Ibnu Juraij, dari Ibrahim bin Maisarah, dari 'Amr bin asy-Syarid, dari ayahnya secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, Ibnu Juraij telah menyebutkan penyimakannya dalam riwayat 'Abdurrazzaq (3057). Dan didukung pula oleh riwayat 'Abdurrazzaq (19542) dari jalur Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir, ia berkata: 'Rasulullah ﷺ melarang seseorang duduk bertelekan dengan tangan kirinya saat makan.'"

Saya katakan: "Sanadnya *mu'dhal* (terputus), akan tetapi hadits umum sebelumnya menguatkannya."

"Hendaklah mereka segera menghentikannya atau pandangan mereka akan tercabut."[51]

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.))

"Hendaklah orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam shalat segera menghentikan perbuatan mereka itu atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka."[52]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.))

"Hendaklah orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdo'a di dalam shalat segera menghentikan perbuatan mereka itu atau pandangan mereka tercabut."[53]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

(لاَ تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ أَنْ تَلْتَمِعَ.))

"Janganlah kalian mengangkat pandangan ke langit di dalam shalat agar pandangan kalian tidak terenggut.[54]"[55]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya mengangkat pandangan ke langit di dalam shalat karena akan jatuh dalam ancaman yang berat dan peringatan yang keras.
2. Sebagian ahli ilmu membolehkan mengangkat pandangan ke langit di luar shalat ketika berdo'a, karena langit adalah kiblat do'a sebagaimana halnya Ka'bah kiblat shalat. Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baaz telah menerangkan kebathilannya dalam koreksi beliau terhadap kitab *Fat-hul Baari* (II/233), beliau berkata: "Pendapat ini perlu ditinjau kembali,

[51] HR. Al-Bukhari (750).
[52] HR. Muslim (428).
[53] HR. Muslim (429).
[54] Yaitu, terampas hingga tidak kembali kepada kalian.
[55] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1043), Ibnu Hibban (2281), ath-Thabrani (13139) dari jalur Yunus, dari az-Zuhri, dari Salim, dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.
Saya katakan: "Dishahihkan oleh al-Bushairi, dan benar kata beliau."

yang benar adalah kiblat do'a sama seperti kiblat shalat berdasarkan beberapa perkara berikut ini:

Pertama: Pendapat itu tidak ada dalilnya dari al-Qur-an dan as-Sunnah dan tidak dikenal di kalangan ulama Salaf.

Kedua: Rasulullah ﷺ menghadap kiblat ketika berdo'a sebagaimana yang telah dinukil dalam beberapa riwayat.

Ketiga: Kiblat adalah sesuatu yang berhadapan dengannya, bukan sesuatu yang dilihat dengan mengangkat pandangannya ke atas seperti yang telah diterangkan oleh pensyarah *'Aqidah ath-Thahaawiyah.*

3. Sunnah di dalam shalat adalah melihat ke tempat sujud. Apabila Nabi ﷺ melaksanakan shalat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke lantai. Pandangan beliau tidak melewati tempat sujud hingga selesai shalat.

155. LARANGAN MENYUNGKUR SUJUD SEBAGAIMANA UNTA MENYUNGKUR UNTUK DUDUK DAN PENJELASAN TATA CARA SUJUD MENURUT SUNNAH, YAITU MELETAKKAN TANGAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM MELETAKKAN KEDUA LUTUT.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.))

"Jika salah seorang dari kamu hendak sujud, maka janganlah menyungkur seperti menyungkurnya unta untuk duduk, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya terlebih dulu sebelum kedua lututnya."[56]

---

[56] Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikhul Kabiir* (I/139), Abu Dawud (840), an-Nasa-i (II/207), Ahmad (II/381), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (643), ad-Darimi (I/303), ad-Daraquthni (I/345), ath-Thahawi dalam *Syarh Musykilul Aatsaar* (182), al-Baihaqi (II/99-100) dan lainnya dari jalur 'Abdul 'Aziz bin Muhammad ad-Darawurdi, dari Muhammad bin 'Abdillah bin al-Hasan, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah dan telah dishahihkan oleh sejumlah ulama, di antaranya an-Nawawi, az-Zarqani, 'Abdul Haq al-Isybili, Syaikh Ahmad Syakir dan guru kami Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Ada perawi lain yang menyertai ad-Darawurdi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (841) dan at-Tirmidzi (269), an-Nasa-i (II/207) dari jalur 'Abdullah bin Nafi', dari Muhammad bin 'Abdullah bin al-Hasan secara ringkas: "Hendaklah kamu bertelekan pada kedua tangan di dalam shalat (ketika hendak sujud) janganlah ia menyungkur seperti halnya unta."

Riwayat penyerta ini kuat, karena 'Abdullah bin Nafi' adalah perawi tsiqah dan termasuk perawi yang dipakai oleh Muslim dalam shahihnya.

Kandungan Bab :

1. Larangan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika turun untuk sujud. Karena cara seperti itu mirip seperti menyungkurnya unta. Tata cara menurut sunnah adalah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Inilah sunnah yang shahih.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwasanya ia meletakkan kedua tangan sebelum meletakkan kedua lutut di dalam shalat, beliau berkata: "Rasulullah ﷺ melakukan seperti itu."[57]

Itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, al-Auza'i, Ahmad dan Ahli Hadits.

2. Lutut hewan terletak di tangan, demikian juga unta. Ketika unta hendak menyungkur ia meletakkan kedua lutut yang ada di tangannya, menyelisihinya berarti meletakkan tangan terlebih dulu sebelum meletakkan kedua lutut. Karena lutut bani Adam terletak di kaki mereka. Sepertinya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah belum sepenuhnya memahami hal ini, ia berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/225): "Sesungguhnya perkataan mereka bahwa lutut unta terletak di tangan adalah perkataan yang tidak dapat dipahami dan tidak dikenal oleh ahli bahasa. Sesungguhnya lutut itu terletak di kaki. Kalaupun istilah lutut digunakan untuk yang terletak di tangan maka itu ditinjau dari kebiasaan penggunaannya."

Saya katakan: "Semoga Allah memaafkan Ibnu Qayyim ﷺ, ahli bahasa dan ahli fiqh justru mengenalnya."

Ath-Thahawi berkata dalam *Syarh Musykilil Aatsaar* (II/168-169): "Ada yang berkata: Ini adalah perkataan yang mustahil, karena beliau melarang menyungkur sujud seperti menyungkurnya unta. Unta justru menyungkur dengan meletakkan kedua tangannya terlebih dulu. Kemudian beliau mengatakan: "Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya." Apa yang dilarang di awal hadits justru diperintahkan di akhir hadits.

Kami telah meneliti perkataan tersebut. Menurut kami tidaklah mustahil. Kami dapati apa yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dalam hadits ini adalah benar tidaklah mustahil. Karena lutut unta terletak di kedua tangannya. Demikian pula halnya seluruh hewan berkaki empat. Berbeda halnya dengan bani Adam, lutut mereka terletak di kaki tidak di tangan. Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ melarang orang yang shalat menyungkur dengan meletakkan

---

[57] Shahih, diriwayatkan secara mu'allaq oleh al-Bukhari (II/290 -lihat *Fat-hul Baari*) dan diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Khuzaimah (627), al-Hakim (I/226), al-Baihaqi (II/100) dan lainnya dari jalur 'Abdul 'Aziz bin Muhammad ad-Darawardi, dari 'Ubaidillah bin 'Umar, dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.
Saya katakan: "Sanadnya shahih."

kedua lututnya terlebih dulu sebagaimana halnya unta yang menyungkur dengan kedua lutut yang ada di tangannya. Hendaklah ia menyungkur sujud dengan menyelisihi cara unta tersebut.

Alhamdulillah dengan nikmat Allah, jelaslah bahwasanya hadits dari Rasulullah ﷺ ini adalah benar, tidak ada pertentangan dan tidak ada kemustahilan di dalamnya. Kami memohon taufiq kepada Allah ﷻ."

Ibnu Manzhur berkata dalam kitab *Lisaanul 'Arab* (I/433) dalam bab kata rakaba: "Lutut unta terletak di tangannya. Seluruh yang ada pada kaki dan tangan hewan berkaki empat disebut lutut. Kedua lutut yang terletak di tangan unta adalah dua persendian yang terletak di bawah perut saat duduk. Adapun persendian yang terletak di belakang disebut 'urquub. Seluruh hewan berkaki empat kedua lututnya terletak di tangannya sedang 'urquubnya terletak di kaki."

3. Oleh sebab itu, barangsiapa mengira hadits ini maqlub matannya karena kekeliruan salah seorang perawinya adalah tidak benar sama sekali, hadits ini diriwayatkan sesuai dengan yang sebenarnya (tidak maqlub).

Syaikh Ahmad Syakir رحمه الله berkata dalam *Syarhut Tirmidzi* (II/58-59): "Zhahir dari perkataan ulama dalam mengomentari kedua hadits ini adalah: Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه adalah hadits shahih. Haditsnya lebih shahih daripada hadits Wa-il. Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه adalah hadits *qauli* (perkataan Rasulullah ﷺ) lebih didahulukan daripada hadits *fi'li* (perkataan Rasulullah ﷺ). Dalam sebagian lafazh disebutkan: "Apabila salah seorang dari kamu hendak sujud, maka janganlah ia menyungkur seperti menyungkurnya unta, hendaklah ia meletakkan tangannya terlebih dulu sebelum kedua lututnya."

Ini merupakan nash yang jelas, walaupun demikian sebagian ulama, di antaranya adalah Ibnu Qayyim, berusaha mencacat hadits ini dengan alasan yang sangat aneh. Mereka mengklaim matannya *maqlub* (terbalik) karena kekeliruan salah seorang perawi. Menurut mereka, lafazh yang benar adalah: "Hendaklah ia meletakkan kedua lututnya terlebih dulu sebelum kedua tangannya." Kemudian ia berusaha menguatkan pendapatnya dengan beberapa riwayat yang dha'if. Dan juga beralasan apabila unta hendak duduk, ia meletakkan kedua tangannya terlebih dulu sebelum lututnya, dan larangan menyerupai unta berarti orang yang hendak sujud hendaklah meletakkan kedua lututnya terlebih dulu sebelum kedua tangannya. Pendapat ini tidak tepat, karena yang dilarang adalah menyungkur ke lantai dengan kuat, dan itu hanya terjadi bila ia meletakkan kedua lututnya terlebih dulu. Dan unta juga melakukan seperti itu. Karena kedua lututnya terletak di kedua tangannya bukan terletak di kedua kakinya, itulah yang disebutkan dalam kitab *Lisaanul 'Arab*, tidak seperti Ibnu Qayyim yang mengira bahwa ahli bahasa belum menyebutkannya."

4. Hadits Wa-il bin Hujr رضي الله عنه, disebutkan bahwa ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ apabila hendak sujud, beliau meletakkan kedua lututnya

sebelum kedua tangannya. Dan apabila hendak bangkit dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."

Hadits ini tidak dapat dipertentangkan dengan hadits bab di atas ditinjau dari beberapa sisi:

a. Hadits tersebut dha'if (*lemah*), guru kami Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani telah menjelaskan panjang lebar tentang kedha'ifannya dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (357).

b. Hadits tersebut adalah hadits fi'li sementara hadits Abu Hurairah ﷺ adalah hadits qauli, perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu *Ushul Fiqh*. Syaikh Ahmad Syakir telah mengisyaratkan hal tersebut dalam perkataannya di atas tadi.

c. Telah diriwayatkan secara shahih perbuatan Rasulullah ﷺ yang menyelisihi hadits Wa-il ini, tidak seperti yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim, beliau berkata: "Tidak ada riwayat tentang perbuatan Rasulullah ﷺ yang menyelisihinya."

Bahkan, telah diriwayatkan secara shahih seperti yang tersebut dalam riwayat 'Abdullah bin 'Umar ﷺ terdahulu. Oleh sebab itu al-Hakim berkata: "Menurut kata hatiku dalam masalah ini, aku lebih condong kepada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, karena banyak sekali riwayat dari Sahabat dan tabi'in yang mendukungnya."

5. Perkataan Imam at-Tirmidzi ﷺ dalam *Sunan*nya (II/57) setelah menyebutkan hadits Wa-il bin Hujr: "Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu. Mereka berpendapat, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, apabila bangkit dari sujud hendaklah mengangkat kedua tangan sebelum kedua lutut."

Dapat dibantah dengan riwayat al-Marwazi dalam *Masaa-il*nya (I/147/1) dari al-Auza'i dengan sanad yang shahih bahwa ia berkata: "Aku dapati orang-orang meletakkan kedua tangan mereka terlebih dulu sebelum kedua lutut."

6. Klaim adanya penghapusan hukum (naskh) yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah tidaklah benar. Karena hadits yang diriwayatkan dari Sa'ad yang berbunyi: "Kami dahulu meletakkan kedua tangan kami terlebih dulu sebelum kedua lutut, kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut terlebih dulu sebelum kedua tangan" adalah riwayat dha'if. Telah dinyatakan dha'if oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (II/291) dan guru kami Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam koreksian beliau terhadap kitab *Shahih Ibni Khuzaimah* (I/319).

156. LARANGAN MENGUSAP TANAH ATAU SEJENISNYA DI TEMPAT SUJUD.

Diriwayatkan dari Mu'aiqib ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةٌ تَسْوِيَةَ الْحَصَى.))

"Janganlah mengusap tanah dalam shalat. Jika harus diusap, maka hendaklah sekali usap[58] untuk meratakan tanah.[59]"[60]

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hukum mengusap tanah dalam shalat. Beliau berkata: "Boleh sekali saja, andaikata engkau menahan diri darinya tentu lebih baik bagimu daripada memiliki seratus ekor unta yang semua biji matanya hitam-hitam."[61]

Kandungan Bab :

1. Wajib tenang dan khusyu' di dalam shalat dan tidak melakukan gerakan di luar gerakan shalat kecuali darurat.
2. Makruh hukumnya mengusap tanah dan segala perkara yang dapat menghilangkan kekhusyu'an dalam shalat. Penyebutan tanah di sini dilihat dari kebiasaan yang sering terjadi. Karena pada saat itu lantai masjid terbuat dari tanah.
3. Jika memang perlu mengusap tanah, maka dibolehkan sekali usap saja tidak lebih dari itu dan tidak melakukannya adalah lebih baik daripada memiliki unta-unta merah. Ini menunjukkan bahwa makruh yang dimaksud di sini adalah makruh tahrim, *wallaahu a'lam*.

157. LARANGAN MEREBAHKAN KEDUA LENGANNYA DI LANTAI KETIKA SUJUD.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.))

---

[58] Yakni, sekali usap dibolehkan.

[59] Yakni, untuk meratakan tanah.

[60] HR. Al-Bukhari (1207), Muslim (546) dan lafazh di atas adalah riwayat Abu Dawud (946).

[61] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya (897) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (555).

"Seimbangkanlah badan ketika sujud, janganlah ia merebahkan kedua lengannya di lantai[62] seperti rebahnya anjing."[63]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ.))

"Jika salah seorang dari kamu sujud hendaklah ia menyeimbangkan badannya, janganlah ia merebah seperti rebahnya seekor anjing."[64]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah merebahkan kedua lenganmu seperti merebahnya binatang. Bertumpulah pada kedua telapak tanganmu dan renggangkanlah kedua ketiakmu. Apabila engkau melakukan seperti itu berarti seluruh anggota tubuhmu telah sujud."[65]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia mengabarkan bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang seseorang merebahkan kedua lengannya seperti rebahnya binatang.[66]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ berkata:

((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ.))

"Jika salah seorang dari kamu sujud janganlah ia rebah seperti rebahnya anjing, hendaklah ia merapatkan kedua pahanya."[67]

---

[62] Yaitu, menjulurkan kedua lengannya dan meletakkan kedua siku dan pergelangan tangan di atas lantai.

[63] HR. Al-Bukhari (822) dan Muslim (493).

[64] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (275), Ibnu Majah (891), Ahmad (III/389), 'Abdurrazzaq (2929 dan 2930), Ibnu Khuzaimah (644), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (649), ath-Thusi dalam *Mukhtasharul Ahkam* (262) dan Tamam dalam *Fawaaid*nya (339 -ar-Raudhul Bassam) dengan dua sanad, dan kedudukan hadits ini shahih.

[65] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (645) dengan sanad hasan. Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaaid* (II/126): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir*, perawinya tsiqah."

Dan telah dishahihkan juga oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (II/285).

[66] HR. Muslim (498).

[67] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (901), Ibnu Khuzaimah (653), Ibnu Hibban (1917), al-Baihaqi (II/115) dari jalur al-Laits bin Sa'ad, dari Darraj, dari Abu Hujairah, dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Darraj lemah riwayatnya dari Abul Haitsam, adapun riwayatnya dari perawi yang lain adalah shahih."

Abu Dawud berkata dalam *Su-aalaat al-Aajurri*: "Hadits-haditsnya shahih kecuali dari Abul Haitsam, dari Abu Sa'id."

Imam Ahmad berkata: "Hadits-hadits Darraj, dari Abul Haitsam, dari Abu Sa'id adalah lemah."

Saya katakan: "Hadits-hadits dalam bab di atas menguatkan dan mengangkat derajatnya."

Kandungan Bab :

1. Orang yang sujud hendaklah meletakkan kedua telapak tangannya di lantai dan mengangkat kedua sikunya dari lantai dan merenggangkan kedua lengannya serta menjauhkan perutnya dari kedua pahanya.

2. Makruh hukumnya rebah seperti rebahnya anjing atau binatang. Imam at-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (II/66): "Itulah yang berlaku di kalangan ahli ilmu, mereka mengharuskan *i'tidal* (seimbang) dalam sujud dan melarang rebah seperti rebahnya binatang."

3. Berkenaan dengan hikmah larangan ini Abu Bakar Ibnul 'Arabi ﷺ berkata dalam kitab *'Aaridhatul Ahwadzi* (II/75-76): "Makna sabda Nabi: 'Seimbangkanlah', maksudnya adalah sujud dengan seimbang bertumpu pada kedua kaki, lutut, tangan dan wajah. Janganlah tumpuan lebih terfokus pada salah satu dari anggota sujud tersebut. Dengan demikian ia telah melaksanakan perintah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Aku diperintah untuk sujud dengan bertumpu pada tujuh anggota badan." Jika ia merebahkan kedua lengannya seperti rebahnya anjing berarti ia telah bertumpu pada lengannya bukan pada wajah, berarti pula wajah tidak ikut sujud."

An-Nawawi ﷺ berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim* (IV/209): "Para ulama mengatakan: 'Hikmahnya adalah, cara sujud seperti itu lebih tawadhu' dan lebih mengokohkan posisi kening dan hidung di atas lantai serta lebih terhindar dari sikap orang-orang malas. Sebab orang yang merebahkan lengannya mirip seperti anjing dan mengesankan kemalasannya dalam mengerjakan shalat, kekurangan perhatian dan tidak konsentrasi sepenuhnya terhadap shalat, *wallaahu a'lam.*'"

4. Jika ia mengalami kesulitan untuk merenggangkan tangannya ketika sujud hendaklah ia meletakkan kedua sikunya di atas kedua lututnya, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata: "Para Sahabat mengeluhkan kesulitan mereka ketika sujud, Rasulullah ﷺ berkata:

((اسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ.))

"Bertumpulah pada lutut."[68]

---

[68] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (902), at-Tirmidzi (286), Ahmad (II/339-340), al-Hakim (I/229), Ibnu Hibban (1918) dari jalur al-Laits, dari Ibnu 'Ajlan, dari Sumayy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Ibnu 'Ajlan, ia adalah perawi shaduq. Abu Shalih dalam sanad ini adalah Abu Shalih Dzakwan as-Samman."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini gharib, kami tidak mengetahui hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ kecuali melalui jalur ini, yakni dari hadits al-Laits, dari Ibnu 'Ajlan. Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Sufyan bin 'Uyainah dan lainnya dari Sumayy, dari an-Nu'man bin Abi 'Ayyasy, dari Rasulullah ﷺ. Sepertinya riwayat mereka lebih shahih daripada riwayat al-Laits."

5. Oleh sebab itu makruh yang dimaksud di sini adalah makruh tanzih seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi ﵀ dalam *Syarh Shahiih Muslim* (IV/209). Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (II/285): "Zhahir hadits-hadits di atas serta hadits Anas menunjukkan wajibnya merenggangkan tangan ketika sujud andaikata tidak ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (yakni hadits Abu Hurairah ﵁ di atas)."

158. LARANGAN MENOLEH DI DALAM SHALAT.

Diriwayatkan dari al-Harits al-Asy'ari ﵁, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَامْتَلَأَ الْمَسْجِدُ، وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ: أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ

Syaikh Ahmad Syakir ﵀ membantahnya dengan mengatakan: "Apa alasannya? Mereka meriwayatkan hadits ini dari Sumayy, dari an-Nu'man secara *mursal*, sedangkan al-Laits meriwayatkannya dari Sumayy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﵁ secara *maushul*. Kedua jalur tersebut berbeda namun dapat saling menguatkan satu sama lain. Al-Laits bin Sa'ad adalah perawi tsiqah hafizh dan hujjah. Kami tidak ragu menerima tambahan dalam riwayat darinya dan riwayat-riwayatnya yang terpisah dari perawi lain. Kesimpulannya hadits ini shahih."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (II/285): "Imam al-Bukhari mengatakan riwayat *mursal* lebih shahih daripada riwayat *maushul*. Cacat ini tidaklah merusak keshahihannya. Karena telah diriwayatkan secara marfu' oleh para ulama. Al-Laits meriwayatkannya dari Ibnu 'Ajlan, dari Sumayy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﵁ secara marfu'. Riwayat marfu' ini merupakan tambahan dari mereka dan keterpisahan mereka dalam meriwayatkannya secara marfu' tidaklah merusak keshahihannya."

Saya katakan: "Itulah yang benar, meskipun hadits ini telah didha'ifkan oleh guru kami Syaikh al-Albani dalam *Dha'iif Sunan Abu Dawud* (192) dan *Dha'iif at-Tirmidzi* (46).

فِي صَلاَتِهِ مَـــا لَمْ يَلْتَفِتْ. وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَــــامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَـــابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ. وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْجِهَادُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَـــاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ. وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَـــاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ.))

"Sesungguhnya Allah telah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakariya dengan lima kalimat agar ia mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israil agar mengamalkannya. Sepertinya Nabi Yahya menundanya. Nabi 'Isa berkata: 'Sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu dengan lima kalimat agar engkau mengamalkannya dan agar engkau memerintahkan Bani Israil supaya mengamalkannya. Apakah engkau yang menyampaikannya atau aku yang akan menyampaikannya!' Nabi Yahya berkata: 'Aku khawatir seandainya engkau mendahuluiku dalam menyampaikannya akan ditenggelamkan atau diadzab. Lalu Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israil di Baitul Maqdis (Masjidil Aqsha') hingga penuhlah masjid. Lalu mereka menyesaki sebuah tempat yang tinggi, Nabi Yahya berkata kepada mereka: 'Sesungguhnya Allah telah memerintahkan lima kalimat agar aku mengamalkannya dan agar aku memerintahkan kalian untuk mengamalkannya.' Pertama: Agar kalian menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Sesungguhnya perumpamaan orang yang mempersekutukan Allah adalah seperti seseorang yang membeli seorang budak dari harta terbaiknya dengan emas dan perak. Lalu ia berkata: 'Ini adalah rumahku dan ini adalah perkerjaanku, bekerjalah dan serahkan hasil kerjamu kepadaku.' Lalu budak itu bekerja tapi ia menyerahkan hasilnya kepada orang lain. Siapakah di antara kalian yang rela budaknya berbuat seperti itu? Dan sesungguhnya Allah me-

merintahkan kamu untuk mengerjakan shalat. Apabila kalian sedang shalat janganlah menoleh (berpaling), sebab Allah menghadapkan wajah-Nya kepada wajah hamba-Nya di dalam shalat selama hamba itu tidak menoleh (berpaling). Dan aku memerintahkan kalian agar mengerjakan shaum. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berpuasa seperti seorang lelaki yang berada di antara sejumlah orang, ia membawa sekantung minyak kesturi. Mereka semua takjub atau kagum dengan aroma wanginya. Sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak kesturi. Dan aku memerintahkan kalian agar mengeluarkan sadaqah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang mengeluarkan sadaqah adalah seperti seorang lelaki yang ditawan oleh musuh. Mereka memborgol tangannya ke lehernya. Musuh telah siap sedia memenggal lehernya. Lalu ia berkata: 'Aku akan menebus diriku dengan sedikit atau banyak dari hartaku ini.' Lalu ia pun menebus dirinya dari mereka. Dan aku memerintahkan kalian agar berdzikir mengingat Allah. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berdzikir adalah seperti seorang lelaki yang dikejar-kejar oleh musuh. Hingga tatkala ia tiba di sebuah benteng yang kokoh, ia berlindung di dalamnya dari kejaran musuh. Demikianlah seorang hamba, ia tidak dapat memelihara dirinya dari kejaran syaitan kecuali dengan dzikrullah. Kemudian Rasulullah ﷺ berkata: 'Aku memerintahkan kalian lima perkara dan Allah telah memerintahkanku untuk mengamalkannya: Patuh dan taat (kepada ulil amri), jihad, hijrah dan tetap menyertai jama'ah (kaum muslimin). Karena barangsiapa memisahkan diri dari jama'ah sejengkal saja berarti ia telah melepas simpul Islam dari lehernya hingga ia kembali.[69] Barangsiapa menyuarakan seruan Jahiliyyah, maka ia termasuk penghuni[70] Jahannam.' Seorang lelaki bertanya: 'Wahai Rasulullah, walaupun ia mengerjakan shalat dan berpuasa?' Rasulullah menjawab: 'Meskipun ia mengerjakan shalat dan berpuasa, suarakanlah seruan Allah yang telah menamakan kamu kaum muslimin, mukminin, hamba Allah.'"[71]

---

[69] Bertaubat kepada Allah ﷻ.

[70] جُثَا: Kumpulan, maksudnya di sini adalah penghuninya.

[71] Shahih, diriwayatkan at-Tirmidzi (2863 dan 2864), Ahmad (IV/202), al-Hakim (I/421) dan dishahihkan oleh beliau menurut syarat al-Bukhari dan Muslim serta disetujui oleh adz-Dzahabi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban (6200), ath-Thayalisi (1161) dari jalur Yahya bin Abi Katsir, dari Zaid bin Sallam, dari kakeknya, Mamthur, dari al-Harits al-Asy'ari رضي الله عنه.
Saya katakan: "Sanadnya shahih."
Catatan :
Dr. Al-'Itr dalam komentarnya terhadap kitab *an-Nukhbah* halaman 33, mengatakan: "Sanadnya shahih, hanya saja dikhawatirkan tadlis yang dilakukan oleh Yahya bin Abi Katsir, meski ia adalah perawi tsiqah. Dan juga dikhawatirkan kesalahan yang dilakukan oleh Abu Khalf, ia adalah perawi yang seringkali keliru. Akan tetapi riwayatnya dapat terangkat derajatnya di sini."
Saya katakan: Ada beberapa perkara yang perlu dikoreksi dari perkataan di atas:
1. Yahya bin Abi Katsir telah menegaskan penyimakannya dalam riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim (I/118), diikuti pula oleh Mu'awiyah bin Sallam, ia berkata: Telah menceritakan

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, bahwasanya ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hukum menoleh di dalam shalat. Beliau berkata:

((هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ.))

"Itulah *ikhtilaas*[72] (mencuri-curi), yang dicuri-curi oleh syaitan dari shalat seorang hamba."[73]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Kekasihku (yakni Rasulullah ﷺ) telah melarangku dari tiga perkara: Aku dilarang shalat mematuk-matuk seperti seekor ayam, menoleh kanan kiri seperti seekor serigala dan duduk jongkok seperti seekor binatang."[74][75]

Kandungan Bab :

1. Haram bagi orang yang shalat menolehkan lehernya (kepalanya) tanpa ada keperluan. Sebagai buktinya menoleh dapat mengurangi kesempurnaan shalat dan dapat menghilangkan kekhusyu'an. Seluruh perkara yang menjurus ke sana hukumnya haram.

2. Di antara perkara-perkara yang tidak tergolong menoleh dan dibolehkan adalah:

   a. Melirik ke kanan dan ke kiri tanpa memutar leher. Berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melirik

---

kepadaku saudaraku, Zaid bin Sallam dari kakeknya, yakni Mamthur, dari al-Harits. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/282)."

2. Adapun Abu Khalf, telah disertai oleh Aban dari Syarid dalam riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ath-Thayalisi dan lainnya.
3. Dr. Al-'Itr hanya bersandar kepada riwayat Ahmad dan tidak memeriksa seluruh jalur-jalur riwayat hadits ini. Aku tidak mengerti mengapa beliau berani memutuskan hukum atas sebuah hadits tanpa memeriksa jalur-jalur sanadnya!?
4. Ia menyebutkan bahwa kekeliruan Abu Khalf dapat terangkat derajatnya dengan adanya penyertaan riwayat lain, akan tetapi ia tidak menyebutkan riwayat yang menyertainya.

[72] الاختلاس: Mengambil dengan cepat dan tersembunyi saat si pemilik barang lengah.

[73] HR. Al-Bukhari (751).

[74] Dalam riwayat lain: "Seperti seekor kera." Dalam riwayat lain pula: "Seperti seekor anjing." الإقعاء (jongkok) yang dilarang di sini adalah meletakkan pinggul di atas lantai dengan menegakkan betis dan meletakkan tangan di atas lantai, seperti seekor anjing atau kera atau binatang yang jongkok dengan pinggulnya. Adapun meletakkan pinggul di atas tumit saat duduk dalam shalat adalah sunnah, seperti yang disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim dan dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Dan telah dinukil dari sejumlah sahabat bahwa mereka melakukannya, misalnya Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar ﷺ.

[75] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (II/265 dan 311), Abu Ya'la (2619), al-Baihaqi (II/120) melalui beberapa jalur dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Meskipun hadits tersebut tidak terlepas dari kelemahan, namun secara keseluruhan terangkat ke derajat hasan lighairihi, *wallaahu a'lam*."

ke kanan dan ke kiri dalam shalat namun beliau tidak menolehkan leher beliau ke belakang."[76]

Al-Hakim berkata dalam kitabnya, *al-Mustadrak 'alash Shahiihain* (I/237) setelah menyebutkan hadits 'Aisyah ﷺ yang disebutkan dalam bab di atas: "Ini adalah menoleh yang dilarang. Menoleh yang dibolehkan adalah melirik ke kanan atau ke kiri."

b. Imam menoleh kepada makmum untuk memerintahkan atau menegur sesuatu dengan kode atau isyarat yang dapat mereka pahami tentang kekeliruan yang mereka lakukan dalam shalat. Berdasarkan hadits Jabir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengeluhkan sakit beliau, lalu kami pun shalat di belakang beliau yang shalat dengan duduk sedang Abu Bakar menyampaikan suara takbir kepada makmum yang lainnya. Beliau menoleh ke arah kami, beliau lihat kami berdiri, beliau mengisyaratkan agar kami duduk. Kami pun duduk dan mengikuti shalat beliau. Selesai shalat beliau berkata:

((كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلاَ تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُودًا.))

"Hampir saja kalian berbuat seperti perbuatan orang-orang Persia dan Romawi yang berdiri dihadapan raja mereka yang duduk. Jangan lakukan seperti itu, ikutilah imam kalian. Jika ia shalat berdiri shalatlah berdiri dan jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah dengan duduk."[77]

c. Meludah ke kiri tiga kali untuk mengusir waswas syaitan, berdasarkan hadits 'Utsman bin Abil 'Ash ﷺ, bahwa ia menemui Nabi ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan mengganggu shalat dan bacaanku, ia mengacaukannya.[78]" Rasulullah ﷺ bersabda:

((ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي.))

"Itulah syaitan yang bernama khinzib, jika engkau merasakan kedatangannya, maka berta*'awwudz*lah (mintalah perlindungan) kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah[79] ke kiri sebanyak tiga kali."

---

[76] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (588) dan Ibnu Khuzaimah (485) dengan sanad yang shahih.
[77] HR. Muslim (413).
[78] Yakni, membuat kacau dan ragu dalam bacaan.
[79] Yakni, menghembus dengan sedikit ludah yang lebih banyak daripada nafts (menyembur).

'Utsman berkata: "Setelah aku melakukannya, Allah menghilangkan gangguan itu daripadaku."[80]

159. LARANGAN *IQ'AA'* (DUDUK JONGKOK) SEPERTI BINATANG DALAM SHALAT.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Kekasihku (yakni Rasulullah ﷺ) telah melarangku dari tiga perkara: Aku dilarang shalat mematuk-matuk seperti seekor ayam, menoleh kanan kiri seperti seekor serigala dan duduk jongkok seperti seekor binatang."[81]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia mengatakan: "Rasulullah ﷺ melarang 'uqbah syaitan (jongkok syaitan)."[82]

Kandungan Bab :

1. Jongkok yang dilarang adalah jongkok seperti binatang atau kera atau anjing seperti yang disebutkan dalam sejumlah riwayat. Yaitu, Menegakkan betis dan meletakkan kedua pinggul dan kedua tangan di atas lantai. Duduk dengan cara seperti ini tidak kokoh dan tidak tuma'ninah.
2. Jongkok yang dibolehkan adalah meletakkan kedua pinggul di atas tumit ketika duduk di antara dua sujud.

Berkenaan dengan cara ini telah diriwayatkan beberapa hadits di antaranya:

Diriwayatkan dari Thawus, ia berkata kepada 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ tentang duduk jongkok di atas tumit? Beliau menjawab: "Itulah Sunnah!" Kami mengatakan kepadanya: "Kami menganggap orang yang duduk seperti itu kurang sopan.[83]" Beliau berkata: "Bahkan seperti itulah Sunnah Nabi kalian ﷺ!"[84]

---

[80] HR. Muslim (2203).

[81] Takhrij hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya.

[82] Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (498). 'Uqbah syaitan adalah jongkok syaitan, yaitu iq'aa' yang dilarang dalam hadits terdahulu.

[83] Abu Bakar Ibnul 'Arabi berkata dalam *'Aaridhatul Ahwadzi* (II/79-80): "Maksudnya adalah kurang nyaman bagi kaki, dalam riwayat disebutkan: Kurang sopan, yakni orang yang duduk seperti itu. Dalam hadits dijelaskan dalam dua bentuk tersebut. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan: Kami menganggap duduk seperti itu kurang nyaman di kaki. Ini menguatkan riwayat yang berbunyi: Jafaa' bir rijl. Dalam kitab Ibnu Abi Khaitsamah disebutkan: Kami menganggap orang yang duduk seperti itu kurang sopan. Ini menguatkan riwayat yang berbunyi: Jafaa' bir rajul. Menurutku, mereka tidak memahami kekeliruan yang terjadi pada tulisan, kemudian masing-masing orang menafsirkannya berdasarkan kesalahan tulisan tersebut."

[84] HR. Muslim (536).

Diriwayatkan dari Muhammad bin 'Ajlan, ia menceritakan bahwa Abuz Zubair melihat 'Abdullah bin 'Umar ketika bangkit dari sujud pertama beliau duduk dengan bertelekan pada ujung jari kaki, beliau berkata: "Cara duduk seperti ini adalah sunnah."[85]

Diriwayatkan dari Abu Zuhair Mu'awiyah bin Hudaij, ia berkata: "Aku melihat Thawus duduk jongkok dalam shalat. Aku berkata kepadanya: 'Aku melihat engkau jongkok dalam shalat.' Beliau berkata: 'Itu bukan jongkok (yang dilarang) tapi itulah Sunnah dalam shalat, aku telah melihat tiga al-'Abaadilah, yakni 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin 'Umar dan 'Abdullah bin az-Zubair melakukan seperti itu.' Abu Zuhair berkata: 'Aku melihatnya jongkok seperti itu.'"[86]

At-Tirmidzi berkata (II/74): "Sebagian ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi mengamalkan hadits ini. Menurut mereka tidak mengapa duduk jongkok (iq'aa'). Ini merupakan pendapat sebagian ahli fiqh dan ilmu dari penduduk Makkah."

Al-Baihaqi berkata (II/120): "Iq'aa' yang dibolehkan dan disunnahkan ini telah kami riwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas dan 'Abdullah bin 'Umar, yaitu meletakkan ujung jari kaki di atas lantai lalu meletakkan pinggul pada tumit dan meletakkan kedua lutut di lantai."

3. Wal hasil, harus dibedakan antara iq'aa' yang dilarang dengan yang dibolehkan sebagaimana yang telah dikatakan oleh ahli tahqiq dari kalangan ulama.

Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim* (V/19) sebagai berikut: "Para ulama berbeda pendapat tentang hukum iq'aa' dan tentang penafsirannya karena adanya beberapa riwayat dalam masalah ini. Namun pendapat yang benar dan tidak ada celah untuk berpaling darinya adalah iq'aa' ada dua bentuk:

Pertama: Meletakkan pinggul di atas lantai dan menegakkan betis serta meletakkan tangan di atas lantai seperti jongkoknya anjing. Demikianlah yang diterangkan oleh Abu 'Ubaidah Ma'mar bin al-Mutsanna dan rekan beliau, Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam serta para ahli bahasa lainnya. Bentuk seperti ini yang dibenci dan telah dilarang dalam hadits.

Kedua: Meletakkan pinggul di atas tumit ketika duduk di antara dua sujud. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu 'Abbas: "Begitulah Sunnah Nabi kalian."

Imam asy-Syafi'i dalam *al-Buwaithi wal Imlaa'* telah menegaskan *istihbab* (disukainya) cara duduk seperti itu saat duduk di antara dua sujud.

---

[85] Hasan, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/119) dengan sanad hasan.
[86] Shahih, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/229) dengan sanad shahih.

Sejumlah ahli tahqiq, di antaranya adalah al-Baihaqi, al-Qadhi 'Iyadh dan lainnya membawakan hadits 'Abdullah bin 'Abbas kepada cara duduk seperti ini.

Al-Qadhi berkata: "Telah diriwayatkan dari sejumlah Sahabat dan para Salaf bahwa mereka melakukan seperti itu. Demikianlah yang dinukil dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ; bahwa cara duduk menurut Sunnah adalah meletakkan pinggul di atas tumit.

Inilah penafsiran yang benar bagi hadits Ibnu 'Abbas ﷺ di atas. Kami telah menyebutkan bahwa Imam asy-Syafi'i ﷺ mengatakan *mustahab* (dianjurkan) duduk seperti ini saat duduk di antara dua sujud. Pendapat beliau lainnya yang lebih populer menyebutkan bahwa Sunnah duduk di antara dua sujud adalah duduk iftirasy. Wal hasil, keduanya adalah Sunnah Nabi."

Syaikh Ahmad Syakir ﷺ berkata dalam *Syarh at-Tirmidzi* (II/75): "Penjelasan Imam an-Nawawi di atas adalah tahqiq yang sangat bagus, apalagi didukung oleh literatur-literatur bahasa Arab."

Guru kami, Abu 'Abdirrahman Muhammad Nashiruddin al-Albani ﷺ berkata dalam *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (I/735-736) ketika menjelaskan hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ mengatakan: "Hadits dan atsar ini merupakan dalil disyari'atkannya duduk iq'aa' yang disebutkan tadi. Dan merupakan Sunnah yang dapat dipakai dalam ibadah. Bukan karena sakit seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang fanatik madzhab. Bagaimana mungkin demikian, para al-'Abaadilah telah sepakat melakukan Sunnah ini dalam shalat mereka. Diikuti pula oleh Thawus, seorang tabi'i yang faqih lagi mulia. Imam Ahmad berkata dalam *Masaa-il al-Marwazi* halaman 19 mengatakan: "Penduduk Makkah melakukan Sunnah tersebut." Cukuplah mereka sebagai Salaf bagi yang mau mengamalkan Sunnah ini.

Tidak ada pertentangan antara Sunnah ini dengan Sunnah yang lain, yaitu duduk *iftirasy*. Bahkan keduanya adalah Sunnah, kadangkala duduk seperti itu dan kadangkala seperti ini, untuk *iqtidaa'* (meneladani) Rasulullah ﷺ, dan agar tidak tersia-siakan salah satu dari Sunnah beliau ﷺ."

4. Al-Khaththabi berkata dalam *Ma'aalimus Sunan* (I/208-209): "Sepertinya hadits 'Abdullah bin 'Abbas mansukh, dan yang berlaku adalah cara duduk yang telah dinukil secara shahih tentang sifat shalat Nabi ﷺ."

Syaikh Ahmad Syakir ﷺ telah membantah perkataan tersebut dalam *Syarh at-Tirmidzi* (II/74-75): "Apa yang diperkirakan oleh al-Khaththabi, yaitu kemungkinan terjadinya penghapusan hukum, sangat tidak tepat. Karena tidak boleh memastikan penghapusan hukum (naskh) kecuali setelah diketahui secara pasti tarikh dari kedua hadits (yakni hadits nasikh dan hadits mansukh). Dan diketahui mana yang lebih dahulu keluar dan mana yang belakangan. Atau ada dalil yang jelas menunjukkan adanya penghapusan hukum. Dan dalam masalah ini tidak ada keterangan sedikit pun."

160. LARANGAN MELETAKKAN TANGAN DI PINGGANG (BERKACAK PINGGANG) DALAM SHALAT.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Dilarang berkacak pinggang di dalam shalat."[87]

Kandungan Bab :

1. Larangan berkacak pinggang di dalam shalat, yaitu meletakkan tangan di atas pinggang.
2. Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah larangan tersebut, ada yang mengatakan: "Karena iblis diturunkan ke dunia dengan berkacak pinggang." Ada yang mengatakan: "Kacak pinggang adalah istirahatnya penduduk Neraka." Ada yang mengatakan: "Kacak pinggang adalah kebiasaan orang yang tertimpa musibah." Ada yang menyebutkan alasan-alasan lain.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, bahwa ia berkata: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi suka berkacak pinggang." Larangan tersebut bertujuan untuk menyelisihi mereka dan tidak meniru kebiasaan mereka. Ini merupakan alasan yang paling kuat dari larangan tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (III/89).

161. LARANGAN MENGIKAT RAMBUT DALAM SHALAT.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwasanya ia melihat 'Abdullah bin al-Harits sedang mengerjakan shalat sementara rambutnya terikat[88] ke belakang. Segera saja Ibnu 'Abbas bangkit untuk mengurai ikatannya. Selesai shalat ia mendatangi Ibnu 'Abbas dan berkata: "Ada apa gerangan dengan rambutku?" Ibnu 'Abbas berkata: "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ.))

"Sesungguhnya perumpamaannya adalah seperti orang yang shalat dengan tangan terikat."[89]

Diriwayatkan dari Abu Sa'ad -seorang lelaki penduduk Madinah- ia berkata: "Aku melihat Abu Rafi' Maula Rasulullah ﷺ menyaksikan al-Hasan sedang shalat dengan rambut terikat. Lalu ia melepaskan ikatannya atau ia

[87] HR. Al-Bukhari (1219) dan Muslim (545).
[88] الْعَقْصُ: Memilin rambut dan memintal ujung-ujungnya, seperti kepangan rambut.
[89] HR. Muslim (492).

melarangnya. Lalu ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengerjakan shalat dengan rambut terikat."[90]

Kandungan Bab :

1. Kaum lelaki dilarang mengerjakan shalat dengan rambut terikat. Imam at-Tirmidzi berkata (II/224): "Inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu, mereka membenci kaum lelaki shalat dengan rambut terikat."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (II/287): "Zhahir larangan yang tersebut dalam hadits di atas adalah haram, tidak boleh dipalingkan kepada hukum lain kecuali bila ada indikasi yang mendukungnya."

2. Siapa yang mengerjakan shalat dengan rambut terurai, rambutnya pasti tergerai ke lantai ketika sujud (bila rambutnya panjang). Ia akan mendapat pahala sujud dengan rambut tergerai ke lantai. Karena hal itu menunjukkan bahwa ia merendahkan kedudukan rambutnya dalam beribadah kepada Allah. Dasar-dasarnya adalah sebagai berikut:

   a. Rambut yang terikat diserupakan oleh Rasulullah ﷺ dengan tangan yang terputus, karena kedua tangan yang terputus itu tidak sampai menyentuh lantai saat sujud. Demikian pula rambut yang terikat, ia tidak sujud bersama dengan rambutnya.

   b. Sejumlah atsar yang diriwayatkan dari Salaf ﷺ, di antaranya adalah:

   Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, bahwa ia lewat di hadapan seorang lelaki yang sedang sujud dengan rambut terikat. Beliau meng-

[90] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1042), Ahmad (VI/8 dan 391), 'Abdurrazzaq (2990) dari Makhul darinya.

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat kedha'ifan. Perawinya tsiqah kecuali Abu Sa'ad al-Madani, ia adalah perawi shaduq dan rusak hafalannya di akhir usia. Hadits ini diriwayatkan dari jalur lain, dari 'Imran bin Musa, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya bahwa ia melihat Abu Rafi'..."

Di dalamnya disebutkan bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Itu adalah tempat syaitan." Yakni tempat duduk syaitan, yaitu di ikatan rambutnya.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (646), at-Tirmidzi (384), Ibnu Khuzaimah (991), 'Abdurrazzaq (4991), al-Baihaqi (II/109) dan Ibnu Hibban (2779) dengan sanad hasan sebagai penyerta, karena Musa bin 'Imran derajatnya maqbul, sedang perawi lainnya adalah tsiqah.

Ada penyerta lainnya dari hadits Ummu Salamah ﷺ yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (23/512/209) dengan sanad shahih.

Ada pula riwayat penyerta lainnya dari hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ, disebutkan di dalamnya: "Janganlah engkau shalat dengan rambut terikat, karena itu adalah tempat duduk syaitan."

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/146) dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat al-Harits al-A'war.

Secara keseluruhan hadits ini shahih lighairihi dengan berbagai jalur riwayatnya, *wallaahu a'lam*.

urainya. Selesai shalat 'Abdullah bin Mas'ud berkata kepadanya: "Janganlah engkau ikat rambutmu, karena rambutmu juga hendak sujud. Dan sesungguhnya setiap helai rambut yang sujud ada pahalanya." Lelaki itu berkata: "Sesungguhnya aku mengikatnya agar tidak tergerai." "Tergerai lebih baik bagimu!" sahut Ibnu Mas'ud.[91]

3. Dianjurkan agar tidak mengikat sorban lalu meletakkan ekor sorbannya di punggung. Akan tetapi hendaklah ia meletakkannya di atas dada (di depan). Cara seperti inilah yang dipilih oleh guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani ﵀, *wallaahu a'lam.*

4. Larangan ini khusus bagi kaum pria bukan untuk kaum wanita. Karena rambut wanita adalah aurat yang wajib ditutup dalam shalat. Dan juga akan merepotkan mereka bila harus diurai untuk shalat. Demikian dikatakan oleh al-'Iraqi.[92]

162. LARANGAN TIDAK MENYEMPURNAKAN RUKU' DAN SUJUD SERTA LARANGAN TIDAK MELURUSKAN PUNGGUNG SAAT I'TIDAL.

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Badri ﵁, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.))

"Tidak sah shalat seseorang hingga ia meluruskan punggungnya saat ruku' dan sujud."[93]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Syibl ﵁, ia berkata: Rasulullah ﷺ melarang mematuk-matuk dalam shalat laksana seekor gagak mematuk,[94] duduk laksana duduknya binatang dan mengkhususkan tempat tertentu dalam masjid laksana seekor unta yang mengambil tempat khusus untuknya."[95]

Diriwayatkan dari Abu Qatadah ﵁, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mencuri-curi dalam shalatnya."

---

[91] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (II/185/4996) dan dishahihkan oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (II/387), al-Haitsami berkata dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (II/125-126): "Perawinya tsiqah."

[92] Seperti yang dinukil oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (II/387).

[93] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (855), at-Tirmidzi (265), an-Nasa-i (II/183), Ibnu Majah (870), Ahmad (IV/122), Ibnu Khuzaimah (591, 592 dan 666), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (617), Ibnu Hibban (1892 dan 1983), al-Humaidi (454), ad-Darimi (I/304), ad-Daraquthni (I/348), al-Baihaqi (II/88) dan lainnya dari jalur 'Umarah bin 'Umair, dari Abu Ma'mar, darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[94] Maksudnya adalah meringkaskan sujud, yaitu tidak meletakkan dahinya di tempat sujud kecuali seperti seekor gagak meletakkan paruh di tempat makannya.

[95] Takhrij hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya (hal. 385).

Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah ia mencuri-curi dalam shalat?" Rasulullah menjawab: "Ia tidak menyempurnakan ruku' dan sujud."[96]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Syaiban ﷺ -ia termasuk salah seorang utusan-, ia berkata: "Kami keluar untuk menemui Rasulullah ﷺ, setelah bertemu kami membai'at beliau dan shalat di belakang beliau. Beliau melirik[97] dengan ujung matanya[98] seorang lelaki tidak menyempurnakan shalatnya,[99] yaitu tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Selesai shalat Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.))

"Wahai sekalian kaum muslimin, tidak sah shalat bagi yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud."[100]

Diriwayatkan dari Thalq bin 'Ali ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah tidak melihat shalat seorang hamba yang tidak meluruskan punggung di antara ruku' dan sujud (yakni ketika i'tidal)."[101]

---

[96] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (V/310), Ibnu Khuzaimah (663), al-Hakim (I/229) dan dishahihkan olehnya.

Saya katakan: Di dalam sanadnya terdapat riwayat 'an'anah al-Walid bin Muslim, ia adalah perawi yang suka melakukan tadlis taswiyah.

Namun hadits ini memiliki beberapa penguat, di antaranya:

- Hadits 'Abdullah bin Mughaffal, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (850, lihat *Majma'ul Bahrain*) dan dalam *ash-Shaghiir* (I/121), sanadnya dikatakan baik oleh al-Mundziri dalam *at-Targhiib* (I/335).
- Hadits Abu Hurairah ﷺ, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1888), al-Hakim (I/229) dan al-Baihaqi (II/386) dengan sanad hasan.
- Hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, diriwayatkan oleh Ahmad (III/56) dan al-Bazzar (536), di dalam sanadnya terdapat 'Ali bin Zaid, ia adalah perawi dha'if.
- Hadits an-Nu'man bin Murrah secara *mursal*, diriwayatkan oleh Malik (I/167), cacatnya adalah keterputusan sanadnya (mursal).

Saya katakan: "Secara keseluruhan hadits ini shahih lighairihi."

[97] Yaitu, beliau melihatnya sekilas.

[98] Yakni, ujung mata yang dekat dengan pelipis.

[99] Yaitu, tidak meratakannya.

[100] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (871), Ahmad (IV/23), Ibnu Hibban (1891), al-Baihaqi (III/105) dan Ibnu Khuzaimah (593 dan 668) dari jalur Mulazim bin 'Amr, dari 'Abdullah bin Badr, dari 'Abdurrahman bin 'Ali bin Syaiban, dari ayahnya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[101] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/22), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (8261) dan selainnya dari jalur 'Ikrimah bin 'Ammar, dari 'Abdullah bin Badr, dari ('Abdurrahman bin 'Ali), dari Thalq bin 'Ali. Saya katakan: "Sanadnya shahih, tambahan dalam kurung adalah tambahan dari riwayat ath-Thabrani."

Ada syahid (riwayat penyerta) dari hadits Abu Hurairah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad.

Diriwayatkan dari Abu 'Abdillah al-Asy'ari ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang lelaki tidak menyempurnakan ruku'nya dan mematuk-matuk ketika sujud dalam shalat. Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.))
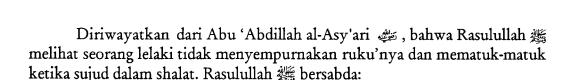
"Sekiranya ia mati sedang ia tetap melakukan seperti itu, niscaya ia mati di atas selain millah Muhammad ﷺ."

Kemudian beliau berkata:

((مَثَلُ الَّذِي لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَ يَنْقُرُ فِي سُجُوْدِهِ مَثَلُ الجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ وَلاَ يُغْنِيَا عَنْهُ شَيْئًا.))

"Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan mematuk-matuk ketika sujud seperti orang lapar yang memakan satu atau dua buah kurma sementara kurma itu tidak membuatnya kenyang sama sekali."[102]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya seseorang telah mengerjakan shalat selama enam puluh tahun, namun tidak satu pun shalatnya diterima. Barangkali ia menyempurnakan ruku' tapi tidak menyempurnakan sujud atau menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku'."[103]

Diriwayatkan dari Bilal ﷺ, bahwa ia melihat seorang lelaki yang tidak baik shalatnya, ia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Beliau berkata:

((لَوْ مُتَّ عَلَى هَذَا لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.))

"Kalaulah engkau mati sedang engkau tetap melakukan seperti itu, niscaya engkau mati di atas selain millah Muhammad ﷺ."[104]

Diriwayatkan dari Hudzaifah ﷺ, bahwa ia melihat seorang lelaki tidak menyempurnakan ruku' dan sujud dalam shalatnya, beliau berkata: "Engkau belum shalat, andaikata engkau mati (dalam keadaan demikian), niscaya engkau mati tidak di atas fitrah yang telah Allah gariskan untuk Muhammad ﷺ."[105]

---

[102] *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (526).
[103] *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (527).
[104] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (1085) dan dalam *al-Ausath* (854 -*Majma'ul Bahrain*) dengan sanad shahih.
[105] HR. Al-Bukhari (791).

Kandungan Bab :

1. Hadits-hadits di atas seluruhnya merupakan bantahan terhadap orang-orang yang tidak mewajibkan *thuma'ninah* dalam ruku' dan sujud serta tidak mewajibkan meluruskan punggung ketika i'tidal.
2. Thuma'ninah ketika ruku' dan sujud serta meluruskan punggung ketika i'tidal merupakan salah satu rukun shalat.
3. Tidak menyempurnakan ruku' dan sujud serta tidak meluruskan punggung ketika i'tidal merupakan bentuk pencurian yang paling buruk. Ini menunjukkan tegasnya pengharaman terhadap perbuatan tersebut.
4. Melalaikan dan tidak thuma'ninah ketika ruku' dan sujud dapat membatalkan shalat, dalilnya adalah sebagai berikut:
   a. Shalat tidak sah tanpa thuma'ninah ketika ruku' dan sujud.
   b. Tidak ada shalat bagi yang tidak thuma'ninah ketika ruku' dan sujud.
   c. Allah tidak melihat orang yang tidak thuma'ninah dalam ruku' dan sujudnya.
   d. Orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujud shalatnya tidak diterima, meskipun ia telah mengerjakan shalat selama enam puluh tahun.
   e. Barangsiapa mati dalam keadaan demikian, yaitu tidak thuma'ninah ketika ruku' dan sujud, maka ia mati di atas selain millah Muhammad ﷺ.

Semua perkara di atas secara jelas dan tegas menunjukkan batalnya shalat orang yang tidak thuma'ninah dalam ruku' dan sujud. Hadits tentang kisah orang yang buruk shalatnya adalah dalil yang sangat jelas dalam masalah ini.

163. LARANGAN *ISYTIMAAL SHAMMA'* (BERKEMUL) DALAM SHALAT.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang dua jenis jual beli, dua model berpakaian dan dua shalat: Beliau melarang shalat setelah Fajar hingga matahari terbit, shalat setelah 'Ashar hingga matahari terbenam, beliau melarang isytimaal shamma', beliau juga melarang duduk ihtibaa'❖ dengan sehelai kain hingga menyingkapkan auratnya ke arah langit, dan beliau melarang jual beli *munaabadzah* dan *mulaamasah*."[106]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

❖ *Ihtibaa'* adalah, duduk dengan menegakkan kedua tungkai kaki lalu mengikatnya dengan kain atau duduk dengan memeluk kedua tungkai kaki dengan kedua tangannya dan bersandar dengannya.-ed.

[106] HR. Al-Bukhari (584).

((إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلاَ يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ.))

"Apabila salah seorang dari kamu memiliki dua potong pakaian, hendaklah ia memakainya dalam shalat. Jika ia hanya memiliki sepotong pakaian, hendaklah ia mengenakan sarung, janganlah ia berkemul dengan sehelai kain seperti orang Yahudi."[107]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia menceritakan bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang seseorang makan dengan tangan kiri, melarang berjalan hanya dengan mengenakan sebelah sandal, melarang *isytimaal shamma'* (berkemul) dan beliau melarang ihtibaa' dengan sehelai kain sehingga menyingkap auratnya."[108]

Kandungan Bab :

1. Ahli bahasa dan ahli fiqh berbeda pendapat tentang pengertian isytimaal shamma' sebagai berikut:

    a. Ahli bahasa mengatakan: "*Isytimaal shamma'* adalah menutupi sekujur tubuhnya dengan kain tanpa menaikkan salah satu sisi kain dan tanpa mengeluarkan tangannya sedikit pun. Mereka mengatakan, disebut shamma' karena ia menutup seluruh celah sehingga mirip seperti batu yang padat dan solid tanpa ada lubang sedikit pun padanya."

    b. Ahli fiqh mengatakan: "Isytimaal shamma' adalah berkemul dengan sehelai kain lalu mengangkat salah satu sisi kain dan meletakkannya di pundak sehingga auratnya terlihat."

Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim* (XIV/76): "Para ulama mengatakan: 'Berdasarkan penjelasan ahli bahasa *isytimaal shamma'* hukumnya makruh, karena akan menghalanginya dan membuatnya susah bergerak untuk sesuatu kepentingan dan menghalanginya untuk mengusir hewan atau serangga atau sejenisnya sehingga membuatnya jatuh dalam kesulitan. Dan berdasarkan penjelasan ahli fiqh hukumnya haram, jika dapat menyingkap auratnya, jika tidak maka hukumnya makruh.'"

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/477): "Zhahir lafazh al-Bukhari dari riwayat Yunus dalam kitab *al-Libaas* (pakaian-pakaian)

---

[107] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (635), al-Baihaqi (II/236) dengan sanad shahih.
Catatan :
Dalam riwayat Abu Dawud perawi ragu mengangkat hadits ini kepada Rasulullah ﷺ, ia meriwayatkannya secara marfu' dan juga secara mauquf, dalam hal ini riwayat marfu' lebih kuat.

[108] HR. Muslim (2099).

menyebutkan bahwa tafsir (penjelasan) tersebut hukumnya marfu'. Penjelasan itu sesuai dengan keterangan dari ahli fiqh, lafazhnya sebagai berikut: "*Isytimaal shamma'* adalah meletakkan kain pada pundak dengan menampakkan salah satu dari kedua pundaknya."

Kalaupun keterangan tersebut dianggap mauquf, namun yang pasti dapat dijadikan hujjah. Karena penjelasan dari perawi tidak akan bertentangan dengan zhahih hadits."

Saya katakan: "Al-Hafizh mengisyaratkan kepada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: 'Rasulullah ﷺ melarang dua model berpakaian dan dua jenis jual beli. Beliau melarang jual beli *mulaamasah* dan *munaabadzah*. *Mulaamasah* yaitu, pembeli menyentuh kain yang dijual dengan tangannya pada malam atau siang hari tanpa memeriksanya kecuali dengan menyentuhnya saja. *Munaabadzah* yaitu, pembeli melempar kain yang dijual sebagai tanda telah terjadinya transaksi jual beli tanpa memeriksa dan tanpa kerelaannya. Dua model berpakaian yang dilarang adalah *isytimaal shamma'*, yaitu meletakkan kain pada salah satu pundak dan membiarkan pundak yang satunya lagi terbuka tanpa tertutup kain. Model berpakaian lain yang dilarang adalah duduk *ihtibaa'* dengan sehelai kain tanpa ada sesuatu apa pun yang menutupi auratnya."[109]

2. Haram hukumnya *isytimaal shamma'*, terlebih lagi larangan ini disebabkan adanya penyerupaan dengan kaum Yahudi. Hal itu menunjukkan bahwa alasan tersebut mempengaruhi jatuhnya larangan. Oleh karena itu, alasan larangan ini tidak dapat dibatasi hanya karena membuat ia tidak mampu mencegah bahaya atau dapat menyingkap auratnya, *wallahu a'lam*.

3. Apabila kain tersebut sempit, maka gunakanlah untuk sarung saja, janganlah ia berkemul dengan kain itu seperti halnya orang-orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

    ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِـــي ثَوْبٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ وَلاَ تَشْتَمِلُوْا كَاشْتِمَـــالِ الْيَهُوْدِ.))

    "Jika salah seorang dari kamu shalat dengan mengenakan sehelai kain, maka hendaklah ia mengencangkan ikatannya pada pinggang,[110] janganlah ia berkemul seperti halnya orang-orang Yahudi."

4. Jika kain itu luas, maka menurut sunnah adalah berselimut dengannya, seperti yang disebutkan dalam hadits yang panjang dari Jabir ﷺ,

---

[109] HR. Al-Bukhari (5820).

[110] Maksudnya adalah tempat mengikat sarung, yaitu sampai ke atas pusarnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ.))

"Jika kain itu luas, maka silangkanlah kedua ujung kain tersebut (di atas pundakmu),[111] jika sempit, maka kencangkanlah ikatannya pada pinganggmu (di atas pusarmu)."[112]

164. LARANGAN SADL DAN *TALATSTSUM* (MENUTUP MULUT) DALAM SHALAT.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang sadl dalam shalat dan melarang menutup mulutnya."[113]

Kandungan Bab :

1. Para ulama berselisih pendapat tentang makna *as-sadl* sebagai berikut:

   a. As-Sadl adalah *isbal*, demikianlah yang dikatakan oleh al-Khaththabi.

   b. Berkemul dengan sehelai kain dan memasukkan kedua tangan di dalamnya, lalu ia ruku' dan sujud dalam keadaan demikian. Begitulah yang disebutkan oleh penulis kitab an-*Nihayah*.

   c. Meletakkan bagian tengah kain di atas kepala lalu menjulurkan kedua ujungnya ke kanan dan ke kiri tanpa meletakkannya di atas pundak. Inilah pendapat sejumlah ulama di antaranya al-Baihaqi, al-Harawi dalam kitab *al-Ghariib*, Abu Ishaq dalam kitab *al-Muhadzdzab*, asy-Syasyi, az-Zaila'i, Ibnu Qudamah dan pendapat yang dipilih oleh as-Suyuthi.

   d. Imam asy-Syaukani menukil dalam kitab *Nailul Authaar* (II/68), dari al-'Iraqi, bahwa kemungkinan yang dimaksud *as-sadl* di sini adalah menggeraikan rambut ke dahi.

Kemudian beliau berkata: "Boleh saja membawakan kata *as-sadl* dalam hadits ini kepada seluruh makna tersebut. Bilamana *as-sadl* termasuk kata

---

[111] Yakni, silangkanlah kedua ujung kain itu di atas kedua bahumu.

[112] HR. Muslim (3010).

[113] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (643), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (519), Ibnu Hibban (2353), al-Hakim (I/253) dan al-Baihaqi (II/242) dengan sanad hasan.

Dan diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (378) dan Ahmad (II/295 dan 314) tentang larangan sadl dari jalur lain masih dari Abu Hurairah ﷺ.

Ibnu Majah juga meriwayatkan tentang larangan menutup mulut dengan kain dalam *Sunan*nya (966).

musytarik (yang mencakup) keseluruhan makna tersebut. Membawakan kata musytarik kepada seluruh makna-makna yang ada merupakan madzhab yang kuat (dalam ilmu ushul fiqh -pent.)."

Syaikh Ahmad Syakir ﷺ dalam *Syarh at-Tirmidzi* (II/217) mengatakan: "Zhahirnya yang benar adalah perkataan asy-Syaukani tadi."

2. Dilarang *as-sadl* dalam shalat berdasarkan zhahir hadits di atas, terlebih lagi tidak ada dalil yang memalingkannya kepada hukum makruh, sebab sebagian ahli ilmu memandang larangan di atas sebagai larangan dari sisi etika.

3. Orang-orang Yahudi suka melakukan *as-sadl*. Oleh sebab itu seharusnya kita menyelisihi mereka.

4. Tidak boleh shalat dengan mulut tertutup, kecuali bila menguap, ia harus menutup mulutnya dengan tangan ketika menguap berdasarkan hadits shahih, kami akan menyebutkannya pada bab berikut.

5. Menutup hidung juga dilarang, karena tidak dapat dibayangkan menutup hidung dalam shalat tanpa menutup mulut. Karena mulut berada di bawah hidung. Oleh sebab itu menutup hidung juga dilarang. Tidaklah tepat anggapan sebagian orang bahwa yang dilarang hanyalah menutup mulut, *wallahu a'lam*.

165. LARANGAN SHALAT DENGAN MEMAKAI PAKAIAN YANG BERCORAK, BERGARIS-GARIS DAN BERGAMBAR.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ shalat dengan mengenakan jubah yang bercorak, pandangan beliau tertoleh kepada corak tersebut. Selesai shalat beliau berkata:

((اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي.))

"Bawalah jubah ini kepada Abu Jahm,[114] lalu ambilkan untukku *anbajaaniyah*[115] milik Abu Jahm, karena jubah ini tadi mengganggu shalatku."[116]

---

[114] Beliau adalah 'Ubaidullah bin Hudzaifah al-Qurasyi, seorang Sahabat yang masyhur. Rasulullah ﷺ mengistimewakannya dengan pemberian tersebut karena dialah yang menghadiahkannya kepada Nabi ﷺ. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk mengembalikan jubah tersebut kepadanya.

[115] Jubah yang tebal tanpa corak.

[116] Mengusikku dalam shalat.

Dalam riwayat lain disebutkan:

((كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي.))

"Aku melihat corak jubah ini dalam shalat dan aku khawatir akan mengganggu shalatku."[117]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﵁, ia berkata: "Dahulu 'Aisyah ﵂ memiliki *qiraam* (tirai)[118] untuk menutup salah satu sisi rumahnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمِيْطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي.))

"Singkirkanlah tirai itu dari kami, karena coraknya selalu hadir mengusikku dalam shalat."[119]

Kandungan Bab :

1. Makruh hukumnya shalat dengan mengenakan pakaian bercorak atau bergaris-garis. Imam an-Nawawi berkata dalam kitab *al-Majmu'* (III/180): "Adapun pakaian yang terdapat padanya lukisan, salib atau hal-hal yang dapat mengganggu, makruh hukumnya shalat dengan mengenakannya atau menghadap kepadanya, berdasarkan hadits tersebut."

Berkenaan dengan bab yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari berdasarkan hadits Anas di atas, yakni Bab: Shalat dengan mengenakan pakaian bersalib atau bergambar, apakah shalatnya batal (tidak sah)? Serta beberapa hal yang dilarang.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (I/484) dan al-'Aini dalam *'Umdatul Qaari* (IV/95) menyimpulkan bahwa itu merupakan *istifsar* (tanda tanya) yang biasa digunakan oleh Imam al-Bukhari untuk masalah-masalah yang terdapat perselisihan di dalamnya, beliau biasanya tidak memberikan ketetapan hukum.

Saya katakan: "Pendapat yang kuat adalah yang disebutkan di atas, terlebih lagi didukung oleh hadits 'Aisyah ﵂, ia berkata: 'Dahulu aku memiliki kain yang bergambar yang digunakan untuk menutup lubang angin. Biasanya Rasulullah ﷺ shalat menghadap kepadanya. Beliau berkata kepadaku: 'Singkirkanlah kain itu dariku.' Aku pun menyingkirkannya dan membuatnya menjadi sarung bantal."[120]

---

[117] HR. Al-Bukhari (373) dan Muslim (556).
[118] قِرَامٌ: Tirai yang terbuat dari wol yang berwarna-warni.
[119] HR. Al-Bukhari (374).
[120] HR. Muslim (2107), (93).

2. Gambar dan hal-hal yang menarik perhatian memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap hati dan jiwa yang bersih. Jubah yang bergaris-garis saja telah memberi pengaruh terhadap Rasulullah ﷺ. Dan hampir saja menggangu shalat beliau, bagaimana pula dengan selain beliau?

3. Makruh hukumnya shalat di rumah yang terdapat gambar di dalamnya karena dapat mengganggu shalat. Bila itu saja hukumnya makruh tentu terlebih lagi bila ia mengenakan gambar itu pada bajunya.

4. Makruh hukumnya shalat mengenakan sesuatu yang bergambar atau menghadap gambar. Karena dapat mengganggu hati dari kesempurnaan khusyu'. Padahal hanya dengan kekhusyu'an ia dapat mentadabburi dzikir-dzikir dalam shalat dan dapat mengerti inti dan maksudnya, *wallaahu a'laa wa a'lam.*

166. HARAM SHALAT DENGAN KEDUA PUNDAK TERBUKA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.))

"Janganlah salah seorang dari kamu shalat dengan memakai sehelai kain tanpa ada sesuatu yang menutupi kedua pundaknya.[121]"[122]

Kandungan Bab :

1. Barangsiapa shalat dengan mengenakan sehelai kain, maka menurut sunnah hendaklah ia meletakkan salah satu dari ujung kainnya di atas pundak. Agar terpenuhi syarat menutup salah satu dari bagian atas tubuhnya. Hal itu bila kain tersebut luas. Jika ternyata sempit, maka sunnahnya adalah menjadikannya sarung dan mengikatkannya pada pinggang (di atas pusar) seperti yang telah dijelaskan dalam bab larangan isytimaal shamma' dalam shalat.

2. Larangan yang disebutkan dalam hadits hukumnya haram.

3. Tidak diharuskan menutup kedua pundak dalam shalat, namun cukup menutup salah satu dari keduanya dengan kain.

4. Tidak sedikit jama'ah haji dan umrah yang jatuh dalam larangan ini. Mereka mengerjakan shalat dengan mengenakan ihram sementara kedua pundak mereka terbuka. Syari'at *idhthiba'* (yaitu, meletakkan bagian

---

[121] Yaitu, antara bahu sampai ke pangkal leher.

[122] HR. Al-Bukhari (359) dan Muslim (516).

tengah kain ihram di bawah pundak kanan dan menyelempangkan kedua ujung kain ihram pada pundak kiri) hanyalah pada thawaf putaran pertama saat mengerjakan haji. Adapun shalat, keharusannya adalah menutup aurat.

5. Shalat dengan mengenakan kaos yang bertali tipis di atas pundak (kaos singlet) dan biasanya tidak menutup sebagian besar pundak tidaklah mengeluarkannya dari larangan tersebut. Karena perintah meletakkan sesuatu di atas pundak tujuannya adalah untuk menutupinya. Tidak bisa hanya dengan meletakkan tali atau benang. Dan juga tidak bisa disebut telah menutupinya, *wallaahu a'lam.*

167. LARANGAN MENGGULUNG PAKAIAN DAN RAMBUT DALAM SHALAT.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا.))

"Aku diperintahkan sujud dengan tujuh anggota tubuh dan aku tidak menggulung pakaian serta rambut (dalam shalat).[123]"[124]

Kandungan Bab :

1. Tidak boleh menggulung pakaian dan rambut ketika shalat.

Imam an-Nawawi ﷺ berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim* (IV/209): "Para ulama sepakat melarang shalat dengan pakaian dan lengan baju tergulung atau dengan rambut terikat atau disembunyikan di bawah sorban atau sejenisnya. Semua itu dilarang berdasarkan kesepakatan ulama."

2. Sebagian ulama membawakan larangan tersebut khusus bagi yang melakukannya di dalam shalat. Namun pendapat ini perlu dikoreksi, Imam an-Nawawi berkata: "Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa larangan ini berlaku mutlak bagi yang shalat dalam keadaan demikian, baik ia sengaja menggulungnya untuk shalat atau sebelumnya memang sudah tergulung untuk tujuan lain."

3. Sebagian ulama membawakan larangan tersebut kepada hukum makruh, namun zhahirnya adalah haram dan tidak ada dalil yang memalingkannya

---

[123] الْكَفُّ: Menggumpulkan atau menggulungnya, maksudnya: Aku tidak menahan pakaian dan rambut terurai ketika sujud, agar keduanya turut tergerai ke lantai saat sujud.
[124] HR. Muslim (490), (228).

dari hukum haram. Imam Ibnu Khuzaimah telah menulis bab dalam *Shahih*nya berdasarkan hadits di atas: "Bab Larangan Menggulung Pakaian Dalam Shalat."[125]

168. LARANGAN KERAS *ISBAL* (MENJULURKAN PAKAIAN MELEBIHI MATA KAKI) DALAM SHALAT.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلاَةِ رَجُلٍ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا.))

"Allah tidak melihat shalat seorang lelaki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong."[126]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dalam shalat karena sombong, maka Allah tidak akan melepaskannya dari dosa dan tidak akan memeliharanya dari amal buruk."[127]

Kandungan Bab :

1. Larangan keras menjulurkan pakaian di bawah mata kaki dalam shalat. Karena isbal hukumnya haram, baik di dalam maupun di luar shalat. Maqam shalat adalah maqam tawadhu' di hadapan Allah Rabb alam semesta, maka seluruh atribut kesombongan dan keangkuhan sangat diharamkan daripada yang lainnya seperti yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas. Khususnya hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkannya, ada yang mengatakan: "Tidak membawa manfaat untuk perkara halal ataupun haram, ia jatuh dalam pandangan manusia, tidak dipandang sedikit pun, tidak dihiraukan perkataan, perbuatan dan keadaannya."

Ada yang mengatakan: "Ia tidak terlepas dari dosa dan tidak diampuni baginya dan tidak pula mendapat penghormatan di sisi Allah dan perlindungan dari-Nya."

---

[125] Shahih Ibnu Khuzaimah (I/382).

[126] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (781) dan derajat hadits ini shahih.

Demikian tafsir hadits yang disebutkan dalam kitab *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* karangan al-Azhim al-Abadi, ia juga menyebutkan beberapa tafsiran lainnya, di antaranya: "Allah tidak akan menghalalkan baginya surga dan tidak diharamkan dari api neraka. Atau, ia tidak melakukan perbuatan yang halal dan tidak pula mendapat penghormatan di sisi Allah ﷻ, *wallaahu a'lam.*"-pent.

[127] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (637) dengan sanad shahih.

Ada yang mengatakan: "Ia tidak mendapat bagian apa pun dalam Islam. Ia telah terlepas dari Allah dan memisahkan diri dari agama-Nya."

Wal hasil, hadits ini secara jelas menunjukkan haramnya isbal dalam shalat. Oleh sebab itu Ibnu Khuzaimah menulis bab dalam *Shahih*nya berdasarkan hadits yang pertama di atas: "Bab Larangan Keras Isbal (menjulurkan pakaian di bawah mata kaki) Dalam Shalat.

2. Isbal dapat terjadi pada celana, kain sarung, gamis atau sorban. Seperti yang disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar ﵄, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Isbal dapat terjadi pada kain sarung, gamis dan sorban. Barangsiapa menjulurkannya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari Kiamat."[128]

3. Sebagian ahli ilmu berpendapat tidak sah shalat orang yang *musbil* (menjulurkan kainnya di bawah mata kaki). Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia berkata: "Ketika melihat seorang lelaki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Pergilah berwudhu'!' Ia pun pergi berwudhu' kemudian kembali. Rasulullah kembali berkata kepadanya: 'Pergilah berwudhu'!' Maka seseorang bertanya kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, ada apa gerangan? Engkau menyuruhnya berwudhu' namun engkau tidak menjelaskan sebabnya kepadanya?' Rasulullah ﷺ bersabda: "Ia tadi shalat dengan kain menjulur melebihi mata kaki. Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat seseorang yang musbil."

Saya katakan: "Pendapat di atas perlu dikoreksi, karena hadits tersebut tidak shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (638 dan 4086), dari jalur Abu Ja'far, dari 'Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah ﷺ. Sanadnya dha'if, karena Abu Ja'far tidak dikenal (majhul)."

4. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa isbal hukumnya haram bila bermaksud sombong. Jika tidak bermaksud sombong hukumnya makruh. Pembedaan seperti itu tidak benar. Karena isbal itu sendiri adalah kesombongan. Dalilnya adalah hadits Abu Jurayy bin Sulaim ﷺ, dalam hadits itu disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ.))

"Angkatlah kainmu sampai ke pertengahan betis. Jika tidak mau sampai ke mata kaki. Janganlah *isbal* (menjulurkan kain di bawah mata kaki)

[128] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4094), an-Nasa-i (VIII/208) dan Ibnu Majah (3576).

karena isbal itu termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan."[129]

169. LARANGAN SHALAT MENGENAKAN PAKAIAN YANG SEMPIT HINGGA MENAMPAKKAN BENTUK AURAT.

Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ, ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ melarang seseorang shalat dengan kain tanpa menyelempangkannya di atas pundak dan melarang shalat dengan celana tanpa mengenakan selendang (kain yang menutupi pundaknya).[130]

Kandungan Bab :

1. Makruh hukumnya shalat dengan hanya mengenakan celana padahal ia memiliki pakaian yang lain. Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/476), dari Asy-hab tentang hukum orang yang shalat hanya mengenakan celana padahal ia memiliki pakaian yang lain: "Ia harus mengulang shalat pada waktu itu juga kecuali bila ia tidak mampu. Sebagian ulama Hanafiyah memandangnya makruh."
2. Shalat dengan mengenakan dua helai kain (maksudnya baju dan celana atau sarung) lebih baik daripada shalat dengan hanya mengenakan sehelai kain saja. Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Seorang lelaki bangkit menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya kepada beliau tentang hukum shalat dengan mengenakan sehelai kain. Rasulullah ﷺ berkata: 'Apakah setiap orang memiliki dua potong pakaian?'"

Kemudian seorang lelaki menanyakannya kepada 'Umar ﷺ, beliau menjawab: "Jika Allah memberi kalian keluasan rizki, maka manfaatkanlah. Hendaklah seseorang shalat dengan mengenakan kain sarung dan selendang, mengenakan kain sarung dan gamis, mengenakan kain sarung dan quba',[131] mengenakan celana dan selendang, mengenakan celana dan gamis, mengenakan celana dan quba', mengenakan tubban[132] dan quba' atau mengenakan tubban dan gamis."[133]

---

[129] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4084), at-Tirmidzi (2722) dan Ahmad (V/63 dan 64) dengan sanad shahih.

[130] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (636), al-Hakim (I/250), ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aani wal Aatsaar* (I/382) dari jalur Abul Munib 'Ubaidillah al-'Atiki, dari 'Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya.
Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Abul Munib seorang perawi shaduq."

[131] Sejenis pakaian luar yang terhimpun ujung-ujungnya (jubah luar).

[132] Pakaian berbentuk celana hanya saja tidak panjang (celana pendek), hanya untuk menutup aurat yang vital saja.

[133] HR. Al-Bukhari (365) dan Muslim (515), dan lafazh di atas adalah riwayat al-Bukhari dan perkataan 'Umar ﷺ di atas tidak dikeluarkan oleh Muslim.

3. Makruh hukumnya shalat dengan mengenakan pakaian ketat dan sempit hingga membentuk aurat, menampakkan bentuk dan ukurannya. Khususnya celana *al-banthaal* (sejenis celana panjang ketat seperti celana jean dan sejenisnya-pent.) yang menampakkan bentuk aurat.

170. LARANGAN MEMBERI ISYARAT DENGAN TANGAN ATAU MENGANGKATNYA KETIKA MENGUCAPKAN SALAM.

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah ﷺ, ia berkata: "Biasanya apabila kami shalat bersama Rasulullah ﷺ, kami mengucapkan: '*As-Salaamu 'alaikum wa rahmatullaah, as-salaamu 'alaikum wa rahmatullaah*', sambil memberi isyarat dengan tangan ke kanan dan ke kiri. Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَلاَمَ تُومِئُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَـا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إِنَّمَـا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ.))

"Mengapa kalian memberi isyarat dengan tangan mirip seperti ekor-ekor kuda liar?[134] Cukuplah kalian meletakkan tangan di atas paha kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya di kanan dan di kiri."[135]

Dalam riwayat lain:

((إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلاَ يُوْمِئْ بِيَدِهِ.))

"Jika salah seorang dari kamu mengucapkan salam (dalam shalat), hendaklah ia menoleh kepada rekannya (di kanan dan di kiri) dan janganlah ia memberi isyarat dengan tangannya."[136]

Kandungan Bab :

1. Wajib hukumnya tenang dan *thuma'ninah* dalam shalat.
2. Tidak boleh memberi isyarat dengan tangan ketika salam dalam shalat.
3. Meletakkan tangan di atas paha ketika tasyahhud dan duduk-duduk yang lainnya dalam shalat adalah *sunnah qauliyyah* dan *fi'liyyah*, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi:

---

[134] Yaitu, kuda yang tidak dapat tenang bahkan selalu memberontak dan menggerak-gerakkan ekor dan kakinya (kuda liar).
[135] HR. Muslim (431).
[136] HR. Muslim (431), (121).

((إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ.))

"Cukuplah kalian meletakkan tangan di atas paha."

Tidak seperti yang diklaim oleh sebagian orang bahwa tidak dinukil keterangan apa pun dalam masalah ini.

171. LARANGAN MENJAWAB SALAM DALAM SHALAT, PENJELASAN BAHWA HUKUMNYA TELAH *MANSUKH* (DIHAPUS) DAN KETERANGAN SUNNAH NABI DALAM MASALAH INI.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ غِرَارَ فِيْ صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيْمٍ.))

"Tidak ada *ghiraar*[137] dalam shalat dan tidak ada taslim (pemberian salam)."[138]

Kandungan Bab :

1. Orang shalat dilarang membalas salam kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Pada awalnya mereka membalas ucapan salam dalam shalat, kemudian Rasulullah ﷺ melarang mereka. Jadi jelaslah bahwasanya hukumnya telah *mansukh* (dihapus). Dalilnya adalah hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Dahulu kami mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ saat beliau mengerjakan shalat dan beliau membalas salam kami. Ketika kami kembali dari Najasyi (Habasyah), kami mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak membalasnya, beliau berkata:

   ((إِنَّ فِيْ الصَّلاَةِ شُغْلاً.))

   'Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan.'"[139]

2. Orang yang diluar shalat boleh memberi salam kepada orang yang sedang shalat berdasarkan riwayat yang shahih dari Sahabat ﷺ. Mereka mem-

[137] Yakni, kekurangan pada gerakan dan rukun-rukunnya.

[138] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (928), Ahmad (II/461), al-Hakim (I/264) dari jalur 'Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Abu Malik al-Asyja'i, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah ﷺ.

Al-Hakim berkata: "Shahih, menurut syarat Muslim." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan benar kata keduanya.

[139] HR. Al-Bukhari (1199) dan Muslim (538).

beri salam kepada Rasulullah ﷺ tanpa diingkari oleh beliau, bahkan beliau membalasnya dengan isyarat. Di antaranya adalah hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berangkat ke masjid Quba' untuk shalat. Ketika beliau sedang shalat, datanglah orang-orang Anshar memberi salam kepada beliau. Aku bertanya kepada Bilal: 'Bagaimana engkau melihat Rasulullah ﷺ membalasnya ketika mereka memberi salam sementara beliau sedang shalat?' Bilal berkata: 'Beliau melakukan seperti ini.' Bilal membentangkan telapak tangannya.' Ja'far bin 'Aun (perawi hadits) membentangkan telapak tangannya, ia letakkan bagian bawah telapak tangan di sebelah bawah dan punggung telapak tangan di sebelah atas."[140]

3. Abu Dawud dan al-Hakim menambahkan, Ahmad berkata: "Menurut pendapatku, janganlah engkau memberi salam dan jangan pula diberi salam, karena dapat mengganggu shalatnya hingga ia ragu dalam shalatnya."

Saya katakan: "Zhahir perkataan Imam Ahmad tadi meliputi pemberian salam dari orang diluar shalat kepada orang yang sedang shalat. Namun pendapat itu perlu dikoreksi lagi dari dua sisi:

a. Hal itu telah diriwayatkan secara shahih dari Sahabat ﷺ seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar di atas.

b. Imam Ahmad memakai hadits Ibnu 'Umar tadi sebagai hujjah dan menjadikannya sebagai dasar pendapat beliau seperti yang disebutkan dalam *Masaa-ilul Marwazi* (halaman 22):

Aku bertanya: 'Bolehkah memberi salam kepada orang yang sedang shalat?' Beliau menjawab: 'Boleh!' lalu beliau menyebutkan kisah Bilal yang ditanya oleh Ibnu 'Umar: 'Bagaimanakah Rasulullah ﷺ membalasnya?' Bilal berkata: 'Beliau memberi isyarat.'"

4. Atsar yang diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ secara mauquf: "Aku tidak suka memberi salam kepada seorang yang sedang shalat, (tapi) andaikata ia memberi salam kepadaku niscaya aku akan membalasnya."[141]

Atsar ini tidaklah menafikan bolehnya memberi salam kepada orang yang shalat, dilihat dari dua sisi:

a. Riwayat ini mauquf, sementara riwayat-riwayat di atas adalah marfu', sedangkan yang menjadi acuan adalah Sunnah Rasulullah ﷺ, tidak boleh mengambil perkataan siapa pun yang bertentangan dengan sabda beliau ﷺ.

---

[140] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (947), at-Tirmidzi (368), an-Nasa-i (III/5), Ibnu Majah (1017) dan yang lainnya dari dua jalur.
Saya katakan: "Hadits ini shahih."

[141] *Ash-Shahiihah* (2212).

b. Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata: "... terlebih lagi telah diriwayatkan secara shahih dari Jabir sendiri bahwa ia memberi salam kepada Rasulullah ﷺ yang sedang shalat dan beliau membalasnya dengan memberi isyarat seperti yang disebutkan dalam *Shahih Muslim* (II/71)[142] dan lainnya."

5. Barangkali ada yang berkata: "Rasulullah ﷺ memberi isyarat kepada mereka adalah sebagai larangan, karena dalam ibadah shalat ada kesibukan." Jawabannya adalah perkataan Abu Bakar Ibnul 'Arabi dalam *'Aaridhatul Ahwadzi* (II/162): "Kadangkala isyarat dalam shalat digunakan untuk membalas salam, kadangkala untuk suatu perkara yang penting dalam shalat dan kadangkala karena adanya suatu kebutuhan. Jika untuk membalas salam, maka telah diriwayatkan beberapa atsar yang shahih, misalnya perbuatan Rasulullah ﷺ di masjid Quba' dan lainnya. Ketika aku berada di majelis ath-Thurthusyi, kami sedang berdiskusi tentang masalah ini. Kami pun membawakan hadits tersebut dan mengangkatnya sebagai hujjah. Lalu seorang awam di ujung majelis bangkit dan berkata: 'Barangkali beliau memberi isyarat dengan maksud melarang agar mereka tidak mengganggu shalat beliau.' Kami takjub melihat pemahamannya. Kemudian setelah itu aku berpendapat bahwa pemahaman perawi tentu lebih *qath'i* (tepat). Yakni beliau memberi isyarat dengan maksud membalas salam, berdasarkan keterangan yang telah kami sebutkan dalam ilmu ushul fiqh."

172. LARANGAN BERBICARA DALAM SHALAT DAN KETERANGAN BAHWA HUKUM PEMBOLEHANNYA SUDAH *MANSUKH* (DIHAPUS).

Diriwayatkan dari Abu 'Amr asy-Syaibani, ia berkata: "Zaid bin Arqam رضي الله عنه berkata kepadaku: 'Dahulu kami berbicara dalam shalat pada masa Rasulullah ﷺ, yaitu seseorang dari kami berbicara dengan temannya dalam shalat untuk suatu hajat, lalu turunlah ayat:

"Peliharalah segala shalat(mu)." (QS. Al-Baqarah (2): 238).

Lalu kami diperintahkan untuk tidak berbicara (dalam shalat)."[143]

Dalam riwayat Muslim ditambahkan: "Dan kami dilarang berbicara (dalam shalat)."[144]

---

[142] Nomor (540).
[143] HR. Al-Bukhari (1200).
[144] Nomor (539).

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin al-Hakam ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَيَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمٍ، إِنَّمَـــا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.))

"Sesungguhnya shalat ini tidak boleh dicampuri sedikit pun dengan perkataan manusia, sesungguhnya yang ada dalam ibadah shalat adalah ucapan tasbih, takbir dan tilawah al-Qur-an."[145]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya berbicara dengan pembicaraan biasa di dalam shalat, (tetapi) bukan secara mutlak. Sebab, di dalam shalat tidak diam mutlak, namun ada tasbih, takbir dan tilawah al-Qur-an.

2. Ibnul Mundzir dan al-Hafizh Ibnu Hajar menukil ijma', bahwa barangsiapa berbicara dalam shalat dengan sengaja sementara ia tahu itu haram dan tidak pula ia lakukan itu untuk suatu maslahat atau untuk menyelamatkan seorang muslim, maka shalatnya batal (tidak sah).

3. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang berbicara dalam shalat karena lupa atau jahil, menurut pendapat yang *rajih* (kuat) barangsiapa berbicara karena lupa atau jahil, maka shalatnya tidak batal. Dalilnya adalah hadits Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami, ia pernah berbicara dalam shalat (karena tidak tahu). Ia berkata: "Celaka ibuku, mengapa kalian melihatku seperti itu? Dan ia pun dalam shalat mendo'akan orang yang bersin. Semua itu adalah perkataan yang dapat membatalkan shalat. Namun demikian, Rasulullah ﷺ tidak menyuruhnya mengulangi shalat. Karena ia tidak tahu hukum syar'i dalam masalah ini.

4. Berbicara pada awalnya dibolehkan dalam shalat, berdasarkan perkataan Zaid bin Arqam ﷺ: "Dahulu kami berbicara dalam shalat pada masa Rasulullah ﷺ. Seseorang berbicara kepada temannya untuk suatu keperluan." Kemudian dihapus hukumnya (mansukh) dengan perkataannya: "Kemudian kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara dalam shalat." Perkataan Zaid bin Arqam ini hukumnya marfu' seperti yang terlihat jelas.

---

[145] Bagian dari kisah yang panjang mengenai *al-jaariyah* (seorang budak wanita) yang diriwayatkan oleh Muslim (537), takhrijnya telah kami sebutkan pada bab terdahulu, (pada halaman 97).

173. MAKRUH HUKUMNYA MENGUAP DALAM SHALAT.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((التَّثَاؤُبُ (فِي الصَّلاَةِ) مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.))

"Menguap (dalam shalat) adalah berasal dari syaitan. Maka apabila salah seorang dari kamu menguap,[146] hendaklah ia menahannya[147] semampunya."[148]

Kandungan Bab :

1. Menguap adalah berasal dari syaitan, dan hal itu adalah makruh dalam shalat.
2. Jika seseorang menguap, hendaklah ia menutupnya dengan tangan ke mulutnya, agar syaitan tidak dapat mencapai keinginannya. Yaitu memburukkan rupa, masuk ke mulutnya, menertawakan dan mempermainkannya.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.))

"Jika salah seorang dari kamu menguap, hendaklah ia menahan dengan tangannya ke mulutnya, karena syaitan hendak masuk."[149]

174. LARANGAN SHALAT KETIKA MAKANAN TELAH DIHIDANGKAN ATAU KETIKA IA MENAHAN BUANG HAJAT.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.))

---

[146] Dalam riwayat lain dengan lafazh: تَثَاوَبَ dan lafazh itu shahih.

[147] Yaitu, menahannya dengan meletakkan tangan ke mulut.

[148] HR. Muslim (2994) dan tambahan dalam kurung adalah riwayat Ibnu Khuzaimah (920), tambahan tersebut shahih, berasal dari riwayat Muslim, dari hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ (2995).

[149] HR. Muslim (2995).

"Tidak boleh mengerjakan shalat saat makanan telah dihidangkan[150] dan tidak pula saat ia didesak oleh *al-akhbatsaan*.[151]"[152]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ يَقُوْمُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَبِهِ أَذًى.))

"Janganlah salah seorang dari kamu shalat sementara ia mempunyai halangan."[153]

Dalam riwayat lain:

((لاَ يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْخُبْثِ.))

"Janganlah seseorang dari kamu mengerjakan shalat sementara ia merasa ingin buang hajat."[154]

Dalam riwayat lain:

((لاَ يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَبِهِ أَذًى مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.))

"Janganlah salah seorang dari kamu bangkit untuk shalat sementara ia mempunyai halangan berupa buang hajat besar atau hajat kecil."[155]

Dalam riwayat lain pula:

((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ.))

"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat mengerjakan shalat sementara ia menahan buang hajat sehingga ia merasa ringan."[156]

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang seseorang shalat sementara ia menahan buang hajat."[157]

Kandungan Bab :

1. Makruh hukumnya shalat bila ada halangan yang dapat mengilangkan kekhusyu'annya, misalnya dalam keadaan lapar sementara makanan

---

[150] Yaitu, dengan adanya makanan atau dekat dengan makanan disertai keinginan dan hasrat untuk memakannya.
[151] *Al-akhbatsaan* (dua hal yang buruk) adalah buang air kencing dan kotoran.
[152] HR. Muslim (560).
[153] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (681) dan Ibnu Abi Syaibah (II/422).
[154] HR. Al-Baihaqi (III/73).
[155] HR. Ahmad (II/442 dan 471).
[156] HR. Abu Dawud (91) dan al-Hakim (I/168).
[157] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (617) dan dishahihkan oleh guru kami, Syaikh al-Albani dalam *Shahiihul Jaami'ush Shaghiir* (6832).

telah terhidang, dalam keadaan haus sementara minuman telah tersedia dan dalam keadaan menahan buang hajat besar atau hajat kecil.

Ibnu Hibban berkata dalam *Shahih*nya (V/430): "Seseorang dilarang shalat bila sedang menahan buang air kecil atau air besar. Alasan larangan ini adalah desakan buang hajat tersebut akan membuatnya tergesa-gesa mengerjakan shalat sehingga ia tidak bisa mengerjakannya dengan baik karenanya. Dalilnya adalah sabda Nabi yang sudah sangat jelas: "Dan tidak pula saat ia didesak oleh *al-akhbatsaan*," Rasulullah tidak mengatakan: "Dan tidak pula saat ia merasakan *al-akhbatsain*." Penyebutan kedua perkara ini (yakni, buang hajat besar dan kecil), maksudnya adalah saat keduanya terasa atau saat salah satu dari keduanya terasa."

2. Hukum makruh ini berkurang kadarnya bila waktu shalat sudah hampir habis. Bagi yang khawatir terluput waktu shalat atau khawatir habis waktunya, hendaklah ia shalat pada waktunya baru setelah itu ia makan, minum atau menunaikan buang hajat.

Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah* (III/360): "Ahmad dan Ishaq berkata: 'Janganlah ia bangkit untuk shalat sementara ia merasakan salah satu dari keduanya. Namun, apabila ia sedang mengerjakan shalat lalu ia merasakan salah satu dari keduanya, maka janganlah ia berpaling selama ia itu tidak mengganggu shalatnya.'"

Hal itu berlaku bila waktu shalat masih lapang. Jika waktu shalat sempit dan ia khawatir keluar waktu bila ia makan atau buang hajat, maka hendaklah ia tidak mengerjakan yang lain selain shalat."

175. TIDAK DITERIMANYA SHALAT PEMINUM KHAMR.

Allah berfirman:
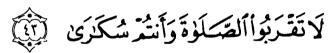
"Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk." (QS. An-Nisaa' (4): 43).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَتُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا.))

"Tidaklah seorang dari umatku meminum khamr, melainkan shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari."[158]

[158] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (939) dan al-Hakim (I/257-258) dengan sanad shahih.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ.)) قِيْلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: ((نَهْرٌ مِنْ صَدِيْدِ أَهْلِ النَّارِ.))

"Barangsiapa meminum khamr, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Jika ia kembali meminumnya, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Jika ia kembali meminumnya, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Jika ia kembali meminumnya untuk ada keempat kalinya, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia bertaubat, Allah tidak akan menerima taubatnya dan Allah akan memberinya minum dari sungai *khabal*."

Ada yang bertanya: "Wahai Abu 'Abdirrahman, apa itu sungai *khabal*?" Beliau menjawab: "Sungai yang berasal dari nanah penghuni Neraka."[159]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya shalat dalam keadaan mabuk.
2. Minum khamr merupakan salah satu sebab terhapusnya pahala shalat selama empat puluh hari. Maksud dari hadits-hadits di atas bukanlah shalatnya tidak sah dan harus mengulanginya, *wallaahu a'lam*.

176. TIDAK DITERIMANYA SHALAT SEORANG BUDAK YANG MELARIKAN DIRI DARI MAJIKANNYA HINGGA IA KEMBALI.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

[159] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1862) dan Ahmad (II/35), derajat hadits ini shahih.

((إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ (حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيْهِ).))

"Jika seorang hamba melarikan diri, maka tidak diterima shalatnya (hingga ia kembali kepada tuannya)."[160]

Kandungan Bab :

Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim* (II/58): "Hadits ini ditafsirkan oleh Imam al-Maziri dan diikuti oleh al-Qadhi 'Iyadh, bahwa maksudnya adalah orang yang menghalalkan budak untuk melarikan diri dari tuannya sehingga ia kafir karenanya, maka tidak diterima shalatnya dan amal-amal lainnya. Dikhususkan penyebutan shalat untuk mengingatkan kepada amal-amal yang lain.

Namun, takwil ini diingkari oleh Syaikh Abu 'Amr, ia berkata: 'Bahkan hal itu juga berlaku atas orang yang tidak menghalalkannya. Tidak diterima shalatnya bukan berarti tidak sah. Shalat hamba yang melarikan diri sah namun tidak diterima. Dalam hadits ini disebutkan bahwa shalatnya tidak diterima karena shalatnya diiringi dengan perbuatan maksiat. Adapun sah tidaknya shalat tergantung kepada penyempurnaan syarat-syarat shalat dan rukun-rukunnya. Tidak ada pertentangan dalam masalah ini. Dampak dari tidak diterimanya shalat adalah gugurnya pahala, dan dampak dari sahnya shalat adalah gugurnya kewajiban mengqadha'nya. Bukti lainnya adalah ia tidak dikenai hukuman orang yang meninggalkan shalat."

Itulah akhir dari perkataan Syaikh Abu 'Amr ﷺ. Zhahirnya adalah seperti yang beliau katakan dan tidak syak lagi bahwa perkataan beliau tadi sangat bagus.

177. TIDAK DITERIMANYA SHALAT SEORANG WANITA YANG MEMBUAT MARAH SUAMINYA DAN DUA ORANG BERSAUDARA YANG SALING MEMBOIKOT (TIDAK SALING BICARA).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلاَةٌ: إِمَـــامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَـــارِهُوْنَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانِ، وَأَخْوَانِ مُتَصَارِمَانِ.))

[160] HR. Muslim (70) dan tambahan dalam kurung dari riwayat Ibnu Khuzaimah (1941).

"Tiga orang yang Allah tidak menerima shalat mereka; seorang lelaki yang mengimami suatu kaum sedang mereka benci kepadanya, seorang wanita yang tidur, sedangkan suaminya marah kepadanya dan dua orang bersaudara yang saling memboikot (tidak saling bicara)."[161]

Kandungan Bab :

Tidak diterimanya shalat seorang wanita yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya adalah marah karena alasan yang syar'i, sedangkan dua orang bersaudara yang saling memboikot adalah karena memboikot tanpa alasan syar'i. Tidak diterima bukan berarti shalatnya tidak sah, namun maknanya adalah rusaknya pahala.

[161] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (971), Ibnu Hibban (1757), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (12275) dari jalur 'Ubaidah bin al-Aswad, dari al-Qasim bin al-Walid, dari al-Minhal bin 'Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ secara marfu'.

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat 'Ubaidah bin al-Aswad, ia adalah perawi mudallis dan telah meriwayatkan dengan an'anah."

Namun, ada riwayat lain dari hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (360) dan Ibnu Abi Syaibah (I/408) hanya saja ia mengatakan:

((الْعَبْدُ الآبِقُ.))

"Seorang hamba yang melarikan diri."

Sebagai ganti dari:

((أَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.))

"Dua orang bersaudara yang saling memboikot."

Sanadnya hasan.

Saya katakan: "Secara keseluruhan hadits ini shahih."

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
WITIR

SHALAT WITIR DAN QIYAMUL LAIL

178. LARANGAN MENGERJAKAN WITIR TIGA RAKA'AT TANPA DIPISAH (SEPERTI SHALAT MAGHRIB).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ، أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ، وَلاَ تُشَبِّهُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ.))

"Janganlah mengerjakan witir tiga raka'at (tanpa dipisah), kerjakanlah lima raka'at atau tujuh raka'at. Janganlah menyerupakannya dengan shalat Maghrib."[1]

Kandungan Bab :

1. Larangan menyerupakan shalat witir dengan shalat Maghrib. Imam ad-Daraquthni telah menulis satu bab berdasarkan hadits di atas.

2. Guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata dalam kitab *Qiyaamu Ramadhaan* (halaman 30): "Adapun shalat witir lima raka'at dan tiga raka'at dengan melakukan tasyahhud setiap kali dua raka'at tanpa salam, kami belum menemukan riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Pada asalnya boleh saja, namun Rasulullah ﷺ telah melarang mengerjakan witir sebanyak tiga raka'at menyerupai shalat Maghrib. Beliau bersabda:

((وَلاَ تُشَبِّهُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ.))

"Janganlah menyerupakan (shalat witir) dengan shalat Maghrib."

---

[1] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (2429), ad-Daraquthni (II/24-25, 26-27), al-Hakim (I/304) dan al-Baihaqi (III/31, 32) dari dua jalur.
Saya katakan: "Hadits ini shahih."

Oleh sebab itu, bagi yang hendak berwitir dengan tiga raka'at dianjurkan agar tidak mengerjakannya serupa dengan shalat maghrib. Hendaklah ia melakukan dua *kaifiyat* (cara) berikut ini:

Pertama: Bertasyahhud lalu mengucapkan salam pada raka'at kedua (kemudian melanjutkan satu raka'at lagi), inilah yang kaifiyat yang paling tepat dan paling afdhal.

Kedua: Tidak bertasyahhud awal pada raka'at kedua (yaitu dengan sekali tasyahhud dan salam pada raka'at ketiga). *Wallaahu Ta'ala a'lam.*

3. Hadits di atas bukanlah larangan mengerjakan shalat witir tiga raka'at, sebab telah dinukil secara shahih bahwa Rasulullah ﷺ membolehkannya dan juga melakukannya.

179. LARANGAN MENGERJAKAN WITIR DUA KALI DALAM SATU MALAM.

Diriwayatkan dari Qais bin Thalq, ia berkata: "Pada suatu hari aku pergi mengunjungi Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه di bulan Ramadhan. Beliau berbuka bersama kami dan mengimami kami shalat tarawih dan witir. Kemudian ia mendatangi masjidnya dan mengimami rekan-rekannya shalat. Kemudian ia menyuruh salah seorang dari mereka maju (menjadi imam), ia berkata: "Imamilah rekan-rekanmu shalat witir, karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ.))

"Tidak ada dua witir[2] dalam satu malam."[3]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya shalat witir dua kali dalam satu malam.
2. Imam at-Tirmidzi berkata dalam *Sunan*nya (IV/334): "Ahli ilmu berbeda pendapat tentang orang yang mengerjakan shalat witir di awal malam kemudian ia bangun di akhir malam:

---

[2] As-Suyuthi berkata dalam *Syarh Sunan an-Nasa-i* (III/230): "Kalimat di atas berdasarkan kaidah bahasa yang dipakai oleh al-Harits yang memajrurkan kata *al-mutsanna* (bentuk ganda) dengan alif secara mutlak. Menurut kaidah bahasa lainnya seharusnya kalimat tersebut berbunyi: "لاَ وِتْرَيْنِ."

[3] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1439), an-Nasa-i (III/229-230), at-Tirmidzi (430), Ahmad (IV/23), Ibnu Khuzaimah (1101), Ibnu Hibban (2449), ath-Thayalisi (1095), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (8247) dan al-Baihaqi (III/36) dan selainnya melalui dua jalur dari Qais bin Thalq.
Saya katakan: "Hadits ini shahih."

Menurut sebagian ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi dan ulama setelah mereka bahwa ia bisa membatalkan witir yang pertama. Mereka berkata: 'Ia menambah satu raka'at lagi lalu meneruskan shalat malam semampunya kemudian menutupnya dengan shalat witir di akhir shalat, sebab Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak ada dua witir dalam satu malam.'"

Itulah pendapat yang dipilih oleh Ishaq.

Sebagian ahli ilmu lainnya dari kalangan Sahabat Nabi dan selainnya mengatakan: 'Jika ia telah mengerjakan witir di awal malam kemudian tidur lalu bangun di akhir malam, maka ia boleh meneruskan shalat malam semampunya, ia tidak perlu membatalkan witirnya, biarkanlah shalat witirnya itu sebagaimana adanya.'"

Itu merupakan pendapat Sufyan, Malik bin Anas, Ibnul Mubarak, asy-Syafi'i, ahli Kufah dan Ahmad, inilah pendapat yang paling shahih. Sebab telah diriwayatkan dari beberapa jalur bahwasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat setelah witir."

3. Barangsiapa yang ingin mengerjakan shalat setelah witir, ia hanya boleh mengerjakan dua raka'at, tidak boleh lebih dari itu.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Biasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat witir satu raka'at, kemudian beliau mengerjakan shalat dua raka'at, beliau membaca surat dalam kedua raka'at tersebut sambil duduk. Bila hendak ruku' beliau bangkit untuk ruku'."[4]

Dua raka'at ini bukanlah khusus untuk Rasulullah ﷺ, berdasarkan hadits Tsauban رضي الله عنه, ia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan. Beliau berkata:

((إِنَّ هٰذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلاَّ كَانَتَا لَهُ.))

"Sesungguhnya perjalanan ini sangat berat dan melelahkan. Jika salah seorang dari kamu sudah mengerjakan shalat witir, maka kerjakanlah shalat dua raka'at jika ia terbangun, jika tidak, maka ia telah mendapat pahala dua raka'at tersebut."[5]

---

[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1196) dengan sanad shahih.

[5] Hadits shahih diriwayatkan oleh ad-Darimi (I/374), Ibnu Khuzaimah (1106) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (1410) dari jalur Mu'awiyah bin Shalih, dari Syuraih bin 'Ubaid, dari 'Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, dishahihkan oleh guru kami Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (1993).

Imam Ibnu Khuzaimah berdalil dengan hadits di atas bahwa dua raka'at tersebut umum untuk seluruh kaum muslimin, beliau berkata: "Bab: Dalil bahwa shalat sesudah witir boleh dilakukan oleh seluruh kaum muslimin yang ingin mengerjakan shalat sesudahnya. "Sesungguhnya dua raka'at sesudah witir yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ bukanlah khusus untuk Nabi, sebab beliau sendiri telah memerintahkan dua raka'at sesudah witir, perintah yang bermakna anjuran dan fadhilah bukan perintah wajib atau fardhu."

Guru kami, Syaikh al-Albani رحمه الله, pada awalnya tidak memutuskan pendapat apa pun dalam masalah ini demi kehati-hatian dan demi mengikuti perintah Rasulullah ﷺ dalam sabda beliau: "Jadikanlah witir sebagai akhir dari shalat kalian." Kemudian beliau menemukan hadits Tsauban ini dan menjadikannya sebagai pendapat beliau, seperti yang beliau jelaskan dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* (IV/647): "Dari hadits ini jelaslah bagi kita bahwa dua raka'at sesudah witir bukan kekhususan Nabi ﷺ. Karena Rasul telah memerintahkan secara umum kepada umat ini agar mengerjakannya. Jadi, sepertinya yang dimaksud menjadikan witir sebagai akhir dari shalat malam adalah agar tidak melewatkan witir walau satu raka'at. Dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan anjuran shalat dua raka'at sesudahnya sebagaimana yang telah dinukil secara shahih dari perbuatan dan perintah Rasulullah ﷺ, *wallaahu a'lam.*"

180. MAKRUH HUKUMNYA MENINGGALKAN SHALAT MALAM MESKI HUKUMNYA HANYALAH *TATHAWWU'* (MUSTAHAB), BUKAN WAJIB.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: Diceritakan di depan Rasulullah ﷺ tentang seorang lelaki yang masih tidur sampai pagi, ia tidak bangun untuk shalat. Beliau ﷺ berkata:

((بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنَيْهِ.))

"Syaitan telah mengencingi telinganya."[6]

Kandungan Bab :

Makruh hukumnya meninggalkan shalat malam sama sekali. Mungkin ada yang berkata: "Barangkali yang dimaksud dalam hadits adalah shalat fardhu." Saya katakan: "Paham Imam al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah dan al-Mundziri menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah *qiyamul lail* (shalat malam)."

---

[6] HR. Al-Bukhari (1144).

181. MAKRUH HUKUMNYA MENINGGALKAN SHALAT MALAM BAGI YANG SUDAH BIASA MENGERJAKANNYA.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ berkata kepadaku:

((يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.))

"Hai 'Abdullah, janganlah seperti si Fulan, dahulu ia rajin mengerjakan shalat malam kemudian ia meninggalkannya."[7]

Kandungan Bab :

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/38): "Dapat diambil *istinbath* hukum dari hadits ini terhadap makruhnya memutus ibadah yang rutin dikerjakan meskipun ibadah itu tidak wajib."

182. LARANGAN MENGERJAKAN SHALAT DAN MEMBACA AL-QUR-AN DALAM KEADAAN MENGANTUK.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِيْ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.))

"Apabila salah seorang dari kamu mengantuk dalam shalat hendaklah ia tidur terlebih dulu hingga hilang rasa kantuknya. Sebab, bila seorang dari kamu shalat dalam keadaan mengantuk barangkali ia ingin memohon ampunan, tapi tanpa ia sadari ternyata malah mengutuk dirinya sendiri."[8]

Kandungan Bab :

1. Makruh hukumnya shalat dan membaca al-Qur-an dalam keadaan mengantuk. Sebab, barangsiapa shalat dalam keadaan mengantuk ia tidak menyadari apa yang diucapkannya sehingga dapat menyebabkan ia jatuh dalam perkara yang dilarang, misalnya mengutuk dirinya sendiri

---

[7] HR. Al-Bukhari (1152) dan Muslim (1159), (185).
[8] HR. Al-Bukhari (112) dan Muslim (786).

atau mendo'akan keburukan atas dirinya sendiri lantas bertepatan pula pada saat terkabulnya do'a.

2. Dalam shalat harus khusyu' dan menghadirkan hati untuk ibadah serta menjauhi perkara-perkara makruh dalam menjalankan ketaatan, demikian dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar.

183. MAKRUH HUKUMNYA BERLEBIH-LEBIHAN DALAM IBADAH.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia menceritakan bahwa ketika Rasulullah ﷺ masuk ke dalam masjid beliau melihat tali terbentang di antara dua tiang. Beliau bertanya: "Tali apa ini?" Mereka menjawab: "Ini tali milik Zainab, jika merasa letih ia bersandar kepadanya." Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ! حُلُّوْهُ! لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.))

"Jangan seperti itu, lepaskanlah tali itu, hendaklah kalian shalat menurut kesanggupannya. Jika ia merasa letih hendaklah ia duduk."[9]

Kandungan Bab :

1. Makruh hukumnya shalat malam semalam suntuk, karena akan membuatnya letih dan kadangkala akan mengganggu shalat Shubuh.
2. Berlebih-lebihan dalam ibadah dapat menimbulkan kebosanan sehingga ia berhenti beribadah mendekatkan diri kepada Allah.
3. Barangsiapa membiasakan diri shalat malam semalam suntuk dan mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan tidur malam, maka ia telah melakukan bid'ah yang sesat, sebagaimana yang disebutkan dalam kisah tiga orang yang datang ke rumah Nabi ﷺ dan bertanya tentang ibadah beliau. Mereka menganggapnya masih sedikit, lalu salah seorang dari mereka mengatakan: "Aku akan shalat malam dan tidak akan tidur." Maka jawaban Rasulullah ﷺ adalah: "Adapun aku shalat dan aku juga tidur." Kemudian beliau membantah mereka dengan mengatakan:

((فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.))

"Maka barangsiapa membenci Sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."

Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahiih al-Bukhaari* dan *Shahiih Muslim*.

[9] HR. Al-Bukhari (1150) dan Muslim (784).

184. HARAM HUKUMNYA MENGKHUSUSKAN MALAM JUM'AT DARI MALAM-MALAM LAINNYA UNTUK SHALAT.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَـــامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَـــالِيْ، وَلاَ تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ.))

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at dari malam-malam lainnya untuk shalat. Jangan pula kalian mengkhususkan hari Jum'at dari hari-hari lainnya untuk berpuasa, kecuali bila bertepatan dengan shaum (sunnah-pent.) yang biasa ia lakukan."[10]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya mengkhususkan malam jum'at untuk shalat dan hari Jum'at untuk berpuasa.
2. Hadits ini berisi menutup wasilah kepada bid'ah, agar tidak dimasukkan ke dalam agama perkara-perkara yang bukan termasuk ke dalamnya. Dan agar tidak menyeret kepada *tasyabbuh* (menyerupai) Ahli Kitab yang mengkhususkan sebagian hari tertentu untuk meliburkan diri dari urusan dunia. Hari Jum'at adalah hari yang memiliki keutamaan dan penghulu semua hari, oleh karena itu dorongan untuk mengkhususkannya dengan ibadah dari hari-hari lainnya sangatlah kuat. Dan hal itu tergolong memasukkan perkara-perkara yang bukan termasuk ajaran agama ke dalamnya. Oleh karena itulah, *al-Hakiim* (Allah Yang Mahabijaksana) menutup wasilah dengan menurunkan larangan, yang berarti haram hukumnya mengkhususkan siangnya untuk berpuasa dan malamnya untuk shalat, *wallaahu a'lam.*

---

[10] HR. Muslim (1144), (148).

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
'IED

'IDUL FITHRI DAN 'IDUL ADH-HA

185. HARAM HUKUMNYA BERPUASA PADA HARI 'IED.

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia berkata: "Dua hari ini, yang Rasulullah ﷺ melarang berpuasa padanya: Harimu berbuka dari puasamu (yakni, hari 'Idul Fithri) dan hari kamu memakan hewan sembelihanmu (yakni, hari 'Idul Adh-ha)."[1]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang berpuasa pada hari *Fithr* ('Idul Fitri) dan hari *Nahr* ('Idul Adh-ha)."[2]

Diriwayatkan dari Ziyad bin Jubair, ia berkata: "Seorang lelaki datang menemui 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia bertanya: 'Seorang lelaki bernadzar untuk berpuasa, lalu bertepatan pula dengan hari 'Idul Adh-ha atau 'Idul Fithri?' 'Abdullah bin 'Umar menjawab: 'Allah telah memerintahkan supaya menunaikan nadzar dan Rasulullah ﷺ telah melarang berpuasa pada hari tersebut (yakni, hari 'Idul Adh-ha dan 'Idul Fithri).'"[3]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang berpuasa pada dua hari, yaitu hari 'Idul Adh-ha dan 'Idul Fithri.[4]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dua puasa: Puasa pada hari 'Idul Fithri dan puasa pada hari 'Idul Adh-ha."[5]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya berpuasa pada dua hari 'Ied, yaitu 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha.

---

[1] HR. Al-Bukhari (1990) dan Muslim (1137).
[2] HR. Al-Bukhari (1991) dan Muslim (827), (141).
[3] HR. Al-Bukhari (1994) dan Muslim (1139).
[4] HR. Al-Bukhari (1993) dan Muslim (1138), lafazh di atas adalah lafazh riwayat Muslim.
[5] HR. Muslim (1140).

2. *'Illat* (alasan) wajibnya berbuka (tidak berpuasa) pada dua hari tersebut adalah untuk memisahkannya dari shaum wajib dan menunjukkan kesempurnaannya dengan berbuka (tidak berpuasa) sesudahnya. Ini merupakan alasan berbuka pada hari 'Idul Fithri. Adapun alasan berbuka pada 'Idul Adh-ha adalah karena hewan kurban yang merupakan bentuk ibadah dengan penyembelihannya dan untuk dimakan dagingnya.

3. Larangan berpuasa pada dua hari ini mencakup puasa nadzar, puasa kaffarah, puasa tathawwu', puasa qadha' dan puasa tamattu'.

186. MAKRUH HUKUMNYA MEMBAWA SENJATA KARENA SOMBONG PADA HARI 'IED.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Aku menyertai Ibnu 'Umar ketika beliau terkena mata tombak pada bagian tengah telapak kaki beliau,[6] maka kakinya tergantung kepada *sanggurdi*.* Lalu aku turun dari kendaraan lelu melepaskannya -peristiwa ini terjadi di Mina-. Sampailah berita itu kepada al-Hajjaj, ia pun datang menjenguk beliau. Al-Hajjaj berkata: "Kalau saja kami tahu orang yang melukai anda!" Ibnu 'Umar berkata: "Engkaulah yang melukaiku!" "Bagaimana bisa?" sahutnya. Ibnu 'Umar berkata: "Engkau membawa senjata di hari yang tidak boleh membawa senjata pada hari itu, dan engkau memasukkan senjata ke tanah haram padahal tidak boleh memasukkan senjata ke tanah haram."[7]

Dalam riwayat lain: "Yang melukaiku adalah orang yang memerintahkan membawa senjata di hari yang tidak boleh membawa senjata pada hari itu."

Kandungan Bab :

Makruh hukumnya membawa senjata karena sombong pada hari 'Ied berdasarkan perkataan Ibnu 'Umar ﷺ yang memiliki hukum marfu': "Di hari yang tidak halal membawa senjata pada hari itu". Imam al-Bukhari telah mengeluarkan riwayat *mu'allaq* dari al-Hasan al-Bashri, bahwa ia berkata: "Mereka dilarang membawa senjata pada hari 'Ied kecuali bila khawatir mendapat serangan musuh."

---

[6] Yakni, bagian tengah telapak kaki yang biasanya tidak tersentuh tanah saat berjalan.
* Pemijak kaki (pada kuda tunggang-ed.).
[7] HR. Al-Bukhari (966).